

Muhandis Azzuhri

Saat Nabi Bicara

Seks

Eufemisme Hadis-hadis
Seksualitas dalam Kajian
Semantik

Muhandis Azzuhri

Saat Nabi Bicara

Seks

Eufemisme Hadis-hadis
Seksualitas dalam Kajian
Semantik

SAAT NABI SAW BICARA SEKS
(Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)

Penulis : Muhandis Azzuhri
Editor : Heriyanto
Cetakan Pertama : Februari 2022
ISBN : 978-623-94894-8-9
Pracetak dan Cetak : Matagraf Yogyakarta

Isi diluar Tanggungjawab Percetakan

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penerbit



Jln. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan
Telp. (0285) 412575, Faks. (0285) 423418

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Bahasa merupakan lafazh-lafadz atau ujaran-ujaran yang diucapkan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud mereka. Di dalam masyarakat, bahasa sering digunakan dalam berbagai konteks dan mempunyai banyak makna. Selain itu, bahasa merupakan ciri pembeda yang paling menonjol karena dengan bahasa tersebut setiap kelompok sosial masyarakat dapat merasa dirinya sebagai suatu kesatuan yang berbeda dari kelompok sosial masyarakat lainnya.

Karena itulah, fungsi utama bahasa adalah sebagai alat komunikasi dan interaksi antara satu individu dengan individu atau antara kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Melalui Bahasa, setiap individu atau kelompok masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu atau kelompok. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu suatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat komunikasi. Setiap warga suatu bangsa dapat menyampaikan pemikirannya dengan menggunakan bahasa yang dapat dimengerti. Komunikasi masyarakat dengan menggunakan bahasa yang sama dan dapat dimengerti antara satu dengan lainnya akan mempermudah dan mempersatukan bangsa menjadi lebih kuat. Selain itu, bahasa juga berfungsi sebagai identitas suatu suku atau bangsa. Setiap bangsa atau suku pasti memiliki bahasa yang berbeda-beda. Hal ini dapat menjadikan bahasa sebagai identitas dan keunikan tersendiri bagi suatu bangsa atau suku.

Bahasa **eufemisme** adalah ungkapan-ungkapan halus yang digunakan oleh penutur untuk mengganti ungkapan-ungkapan yang dirasa kasar dengan kata-kata yang lebih baik sebagai bentuk sikap yang lebih sopan agar pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Apalagi bahasa **eufemisme** yang terdapat di dalam Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan rujukan dan pedoman bagi umat manusia agar berbicara dengan santun dan halus sehingga menyejukkan hati pendengarnya. Lebih khusus lagi bahasa **eufemisme** dalam kaitannya dengan Bahasa seks dan seksualitas yang dipandang tabu oleh pendengarnya.

Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin sehingga dikatakan juga sebagai fungsi biologis (alat kelamin dan fungsi reproduksi) tanpa ada judgemental atau hubungannya dengan norma, yaitu vagina dan penis. Sementara itu, **seksual** menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural serta menyangkut aktivitas seks yang melibatkan organ tubuh lain, baik fisik maupun non fisik. Adapun **seksualitas** merupakan aspek-aspek terhadap kehidupan manusia dalam kaitannya dengan faktor biologis, sosial, politik dan budaya serta terkait juga dengan seks dan aktivitas seksual yang mempengaruhi individu dalam masyarakat.

Untuk itulah, buku Saudara Dr. Muhandis Az-Zuhri, Lc., M.A. berjudul **“Saat Nabi SAW bicara Seks (Eufemisme Hadis-hadis Seksualitas dalam Kajian Semantik)”** yang merupakan laporan dari hasil penelitiannya berupa disertasi yang dinyatakan sebagai disertasi terbaik ini penting untuk dibaca karena di dalamnya banyak ditemukan ungkapan-ungkapan halus dan sopan dalam kaitannya dengan seks, seksual, dan seksualitas. Dengan ungkapan-ungkapan halus dan sopan tersebut, setiap orang yang membicarakan berbagai hal dalam kaitannya dengan seks, seksual, dan seksualitas tidak akan merasa tabu lagi. Selamat membaca !

Solo-Yogyakarta, 27 Februari 2021

Ketua Departemen Antarbudaya Fakultas Ilmu Budaya UGM
Prof. Dr. Sangidu, M.Hum.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| | |
| BAB II SEMANTIK DAN EUFEMISME | 23 |
| A. Kajian Semantik | 23 |
| B. Macam-macam Makna | 28 |
| C. Medan Makna | 30 |
| D. Kajian Eufemisme..... | 39 |
| | |
| BAB III SEKSUALITAS DALAM BUDAYA ARAB JAHILYAH DAN HADIS NABI..... | 51 |
| A. Seksualitas dalam Budaya Arab Jahiliyah | 51 |
| B. Istilah-istilah Seks dalam bahasa Arab | 65 |
| C. Seksualitas dalam Hadis | 71 |
| D. Eufemisme Komunikasi Seks dalam Hadis..... | 84 |
| | |
| BAB IV KONTEKS SEMANTIK HADIS-HADIS SEKSUAL DALAM <i>KUTUB AL-TIS' AH</i> | 165 |
| A. Kata <i>مباضعة/mubāḍa' ah</i> dan derivasinya | 172 |
| B. Kata <i>ملاصمة/mulāmasah</i> (saling bersentuhan) dan <i>المسّ</i> dan derivasinya | 176 |
| C. Kata <i>مضاجعة/muḍāja' ah</i> (saling tidur miring) dan derivasinya | 194 |
| D. Kata <i>مقارفة/muqārafah</i> (saling bersentuhan kulit) dan derivasinya .. | 200 |
| E. Kata <i>معافسة/mu' āfāsah</i> (saling menggulingkan) | 202 |
| F. Kata <i>مجماعة/mujāma' ah</i> (saling mendekap) | 203 |
| G. Kata <i>مباشرة/mubāsyarah</i> dan derivasinya | 209 |
| H. Kata <i>مواقعة/muwāqa' ah</i> (saling berjatuhan) | 228 |
| I. Kata <i>إفضاء يفضى إفضاء</i> dan derivasinya | 229 |

| | |
|---|------------|
| J. Kata يغشى dan derivasinya | 243 |
| K. Kata يدور dan derivasinya | 250 |
| L. Kata وطئ يطأ وطأ dan derivasinya | 254 |
| M. Kata مخالطة dan derivasinya | 258 |
| N. Kata إذا قعد بين شعبها الأربع dan إذا جلس بين شعبها الأربع | 263 |
| BAB V PENUTUP | 271 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 275 |
| CURRICULUM VITAE PENULIS | 293 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|-----|
| Tabel 1.1. Kalimat Disfemisme dan Eufemisme dalam Bahasa Arab | 13 |
| Tabel 2.1. Istilah Seksologi dalam Hadis | 49 |
| Tabel 3.1. Kosa Kata Seks dalam Bahasa Arab..... | 67 |
| Tabel 3.2. Eufemisme Seksualitas dalam Hadis | 78 |
| Tabel 3.3. Kata فرج dalam Hadis | 89 |
| Tabel 4.1 Kosakata بضع dan derivasinya dalam Mu'jam Lisānul Arab..... | 175 |

BAB I

PENDAHULUAN

Problem utama hadis, selain kompleksitas otentisitas teks (sanad dan matan) dan otoritas hadis (*hujjiyah*), juga adanya pergeseran paradigma dari sunnah - yang notabene merupakan potret aktivitas Nabi- ke pembakuan dan pembukuan hadis.¹ Formalisasi sunnah ke hadis ini, menurut catatan Fazlur Rahman, dalam rangka menghadapi ekstrimisme, otoritarianisme dan penafsiran sewenang-wenang (*interpretative despotism*)² yang sudah kronis terhadap sunnah Nabi, maka kanonisasi dalam bentuk hadis muncul dalam skala besar-besaran. Sejak formalisasi hadis ini, umat Islam akhirnya menjadikan hadis sebagai referensi, konsultasi dan pijakan-pijakan teologisnya, tentu saja setelah al-Qur'an, sehingga dapat dengan mudah diakses dan diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan nyata. Itulah sebabnya seringkali sebuah tradisi yang berkembang di masyarakat diakui telah mendapat justifikasi dari hadis. Keberadaan tradisi yang hidup di masyarakat dan disandarkan pada hadis inilah dalam kajian ilmu-ilmu hadis disebut dengan *Living Hadis*,³ semisal hadis-hadis tentang seksualitas, yaitu hadis-hadis yang membicarakan seputar organ seks dan seksualitas, baik secara individu atau kolektif dalam interaksi teologis-religius dan sosial budaya.

Seks adalah kelamin dalam pengertian biologis, yaitu alat kelamin pria dan wanita, sedangkan seksualitas mengandung pengertian segala sesuatu

1. Upaya pelestarian keotentikan hadis Nabi Saw telah dilakukan sejak masa sahabat dengan menggunakan metode konfirmasi. Setelah Nabi saw wafat, kegiatan komfirmatif ini tentu tidak lagi dilakukan oleh sahabat. Tetapi selanjutnya, para sahabat menanya-kan kepada orang lain yang ikut hadir mendengar dan menyaksikan hadis itu terjadi. Kegiatan penghimpunan hadist secara resmi dan massal, barulah dilakukan dipenghujung abad I H, atas inisiatif dan kebijakan Khalifah Umar bin Abd. Aziz. Pada masa yang cukup panjang itu setelah wafatnya Rasul, telah terjadi pemalsuan-pemalsuan hadis yang dilakukan oleh beberapa golongan dengan tujuan tertentu. Atas kenyataan inilah, ulama hadis berupaya menghimpun hadis Nabi. Selain harus melakukan perlawatan. Lihat: Muhammad Abu Zahw, *al-Hadīs wa al-Muhaddisūn*, (Mesir: Matba'ah al-Miṣriyah, T.Th), 245. Untuk menghubungi para periwayat hadis yang tersebar di berbagai daerah, juga mengadakan penelitian identitas periwayat dan menyeleksi semua hadis yang mereka himpun. Pada perkembangan selanjutnya para ulama hadis berusaha melakukan klasifikasi terhadap hadis baik berdasarkan kuantitas maupun berdasarkan kualitas hadis. Hadis jika ditinjau dari segi kuantitas perawinya, maka akan di dapatkan dua bagian terbesar yaitu, hadis *mutawatir*, *masyhur* dan hadis *ahad*, sedangkan hadis jika ditinjau dari segi kualitas perawinya, maka dapat diklasifikasi pada tiga bagian yaitu: hadis *shahih*, *hasan* dan *hadis da'if*. Lihat: 'Ajjaj al-Khathib, *Uṣūl al-Hadīs*, diterj. Qadirun-Nur dengan judul *Ushul al-Hadis*, cet.I, (Jakarta : Gaya Media, 1998), 271.
2. Terminologi *interpretive despotism* (penafsiran sewenang-sewenang), meminjam *term* yang dipopulerkan oleh Khaled M. Abou el-Fadl. Baginya, otoritarianisme merupakan tindakan mengunci kehendak Tuhan atau kehendak teks dalam sebuah penetapan tertentu dan kemudian menyajikan penetapan tersebut sebagai sesuatu yang *given*. Ini semua terjadi akibat dari sebuah kesalahan prosedural metodologis terkait relasi antara ketiga unsur, yaitu; zona *teks*; zona *author* dan zona *reader*, sebagaimana dikutip oleh Fathurrosyid dalam Jurnal OKARA, Vol. 1, Tahun 7, Mei (2012): 19.
3. Fathurrosyid, "Tindak tutur dalam Hadis-hadis Etika", jurnal OKARA, Vol. 1, Tahun 7, Mei (2012): 19-20.

yang berhubungan dengan seks itu. Term seksualitas termasuk di dalamnya nilai, orientasi, dan perilaku seksual, tidak semata-mata seks sebagai kelamin manusia secara biologis.⁴ Secara fitriah, manusia adalah makhluk seksual. Manusia memiliki seks (kelamin secara biologis) dan memiliki potensi seks alias seksualitas. Justru itu, Islam melalui al-Qur'an dan Hadis sangat memperhatikan masalah seks dan seksualitas ini. Besarnya perhatian Islam terhadap masalah seks dan seksualitas manusia ini antara lain ditandai dengan banyaknya ayat al-Qur'an dan Hadis yang memakai term-term yang terkait dengan seks dan berisi penjelasan atau pengaturan masalah seksualitas.⁵

Semua hadis-hadis ini dirangkum dalam kanonisasi hadis-hadis yang peneliti sebut sebagai hadis-hadis seksualitas atau hadis-hadis perilaku seks. Hanya saja matan-matan dalam hadis-hadis seksualitas ini disampaikan oleh Rasulullah Saw dalam kemasan bahasa eufemisme yaitu Rasulullah Saw mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat kepada kontekstualnya (*muqtaḍā hāl-nya*) sehingga cocok dengan tujuan yang dikehendaki oleh *mutakallimin*, yaitu menunjukkan kalimat yang berisi kehalusan dan keistimewaan-keistimewaan yang dengannya kalimat bahasa Arab dalam hadis itu sesuai dengan kontekstualnya.⁶

Eufemisme merupakan sifat bahasa, ada yang dinilai oleh masyarakat tertentu bahasa tersebut tabu tetapi ada masyarakat lain yang menilainya biasa-biasa saja. Dengan demikian, bidang-bidang eufemisme pun tidak selalu sama antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lainnya. Hal ini disebabkan nilai-nilai yang dihayati oleh suatu masyarakat bahasa satu tidak selalu sama dengan nilai-nilai yang dihadapi masyarakat bahasa yang lain, disamping itu bahasa sebenarnya bukanlah semata-mata alat untuk mengkomunikasikan informasi, tetapi bahasa juga merupakan alat yang sangat penting untuk memantapkan dan mempertahankan hubungan dengan orang lain.⁷ Sebuah kata dirasakan oleh bahasa tertentu bernilai rasa kasar⁸ tentu dapat mengganggu hubungan penutur dan penerimanya.

-
4. Risman Bustaman, "Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender", *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1 (2017), 28, diakses 5 Mei 2020, <http://ecampus.iainbatu.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/939>. Lihat juga: Wimpie Pangkahila, *Seks yang Indah*, Cet.I, (Jakarta: Kompas, 2001), 1.
 5. Risman Bustaman, "Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender".
 6. Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi Saw*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 290.
 7. Sunaryo, *Eufemisme: Referensi dan Latar Belakangnya*, Humaniora, No. 09, November-Desember 1997, 70-71.
 8. Bahasa kasar biasanya diucapkan oleh orang dengan strata sosial rendah. Masyarakat dengan strata sosial rendah cenderung bergaul dengan rakyat bawahan yang mana dalam hal penguasaan bahasa, mereka kurang memperhatikan aspek unggah-ungguh. Penggunaan bahasa seseorang juga dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seseorang tersebut tinggal. Masyarakat yang tinggal di lingkungan keraton tentu saja berbeda dengan masyarakat yang tinggal di daerah sekitar terminal atau pasar yang cenderung lebih kasar. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya yang berkaitan dengan unggah-ungguh bahasa. Selain itu, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah juga lebih cenderung menggunakan bahasa kasar dalam

Dengan kata lain menyampaikan suatu ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan tidak mengenakan, memalukan atau menyakitkan hati. Ungkapan-ungkapan yang membuat lawan bicara marah, tersinggung, sakit hati, jengkel, dan sebagainya sangat penting untuk dihindari agar tidak mengganggu komunikasi.⁹

Hadis menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan seiring perjalanan waktu, bahasa Arab ini akan mengalami perubahan dalam unit kata yang dimiliki oleh setiap pemakai bahasa. Perubahan bahasa itu tidak terjadi pada semua kata, tetapi hanya pada beberapa kata tertentu saja. Perubahan kata dalam bahasa ini terjadi pada segi metafora, *kinayah*, penghalusan kata dan pengkasaran kata.¹⁰

Makna kata berubah karena perkembangan dalam bahasa itu sendiri. Ini bermaksud, makna suatu kata itu akan berubah mengikuti perubahan masa atau perkembangan zaman, teknologi dan hubungan sosial masyarakat. Selain itu, unsur larangan atau tabu juga menyebabkan perubahan suatu kata. Umpamanya, tidak sopan mengatakan hubungan seks dengan kata النيك atau أنكتهبا kecuali dalam beberapa situasi, sebagaimana hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ لَمَّا أَتَى مَاعِزُّ بْنُ مَالِكِ النَّبِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ لَهُ « أَلَعَلَّكَ قَبَلْتُ أَوْ غَمَزْتُ أَوْ نَظَرْتُ », قَالَ لَا يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ « أَيْنَكُمَا » . لَا يَكْنَى . قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ أَمَرَ بِرَجْمِهِ (البخارى)

Dari Abdullah bin Abbas Ra, beliau berkata, “Suatu saat Maiz bin Malik datang kepada Rasulullah saw (mengadukan dirinya bahwa ia melakukan zina), Rasulullah saw mengatakan kepada Maiz bin Malik, semoga engkau hanya mencium, mengedipkan mata atau hanya melihat saja, Maiz menjawab, tidak ya Rasulullah, kata Rasul, apakah engkau memasukkan kemaluannya ke kemaluannya dia? (Rasulullah saw tidak menggunakan bahasa kiasan/*kinayah*). Abdullah bin Abbas berkata, waktu itu Beliau Rasulullah memerintahkan (kepada para sahabat) agar merajamnya.

Dalam situasi tersebut, Rasulullah Saw menyampaikan dengan bahasa *haqīqī* bukan bahasa *majāzī* (metaforis), menggunakan riwayat *bi al-lafzi* bukan riwayat *bi al-ma'nā* tidak menggunakan bahasa kiasan/*kināyah* dan

pergaulan sehari-hari. Lihat: Dimas Setiaji Prabowo dan Mulyana Mulayana, ‘Bahasa Kasar Dialek Banyumasan’, *Ling Tera*, 5 (2), (2018): 100, diakses 12 Agustus 2020, doi: <https://doi.org/10.21831/lt.v5i2.17819>.

9. Sutarman, *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013), 49

10. Muhammad Zakki Masykur, “Penghalusan Kata: Linguistik Modern dan Penerapannya dalam Pendidikan Bahasa Arab”, *Tafaquh*, Vol. 2 No. 1, Juni (2014): 46.

eufemisme tetapi mengatakan *أَنْكَبْتَهَا* (*apakah engkau memasukkan kemaluannya ke kemaluannya dia?*). Bahkan Nabi Saw masih menegaskan lagi penjelasannya tentang persetubuhan itu dengan mendetail, bahkan beliau membuat perumpamaan dengan pensil celak yang dimasukkan ke botol celak, seperti timba yang dimasukkan ke dalam sumur dan Ma'iz tetap mengakui melakukannya. Beliau masih saja berkata menegaskan, “Tahukah kamu apa zina itu?” Ma'iz menjawab, “Tahu ya Rasulullah, aku menggaulinya seperti halnya kalau aku menggauli istriku!”.

Sebenarnya apa yang diinginkan Rasulullah Saw adalah agar aib Maiz bin Malik tertutupi dari perbuatan zina itu tidak disampaikan ke hadapan publik karena itu adalah aib besar dan ia cukup bertaubat tidak harus dirajam.

Hampir semua kosakata yang terkait dengan seksualitas dibahasakan dengan bahasa eufemisme, seperti beberapa contoh hadis berikut:

Contoh hadis 1

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ هَمَّهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ

Dari Abi Hurairah RA, dari Nabi Saw: Apabila seseorang sudah berada diantara empat cabang tubuh istrinya, lalu melakukan ‘kerja yang melelahkan itu’ terhadap istrinya itu, ia sudah wajib mandi (HR. Bukhari).¹¹

Contoh hadis 2

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: إِذَا غَشِيَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ

Dari Abi Said al-Khudri, dari Rasulullah Saw bersabda: Apabila diantara kalian mendatangi istrinya (bersetubuh) kemudian mau nambah lagi maka hendaknya berwudhu seperti wudhu mau shalat (HR. Ahmad).¹²

Contoh hadis 3

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهَبِ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذُكِرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَصُرُّ أَوْلَادَهُمْ». قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيلَةُ أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تَرْضَعُ.

“Dari Aisyah RA, dari Judamah binti Wahb al-Asadiyyah, beliau mendengar Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Aku hendak melarang *gīlah*, tetapi aku teringat bahwa bangsa Romawi dan Persia melakukan hal itu dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka". Imam Malik berkata, *Gīlah* adalah bersetubuh dengan istri ketika sedang hamil/menyusui” (HR Tirmizi).¹³

Contoh hadis 4

11. Ahmad bin Ali bin Hajjar al-‘Asqalani, *Fathul Bāri bi Syarhi Shahih al-Imam Abi Abdillāh Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz 1, Bab Iẓā iltāqā al-khitānāni*, (Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyah, 1379 H), 395

12. Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 17, no. 11227*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H), 326

13. Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dohaq al-Tirmizī, *Sunan al-Tirmizī bab mā jā a min al-gīlah, Juz 3 no. 2077*, (Kairo: Maṭba‘ah Muṣṭafa al-bāni wa al-ḥalibi, 1968), 406

عن أم سلمة قالت: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ، وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجْبُونَ، وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُحِبُّ، فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ، فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَتْ: فَأَتَيْتُهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ تَسْأَلَهُ، فَسَأَلْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَتَزَلَّتْ: نِسَاؤُكُمْ حَزَتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ، وَقَالَ: " لَا، إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.

Dari Ummi Salamah berkata: Ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah mereka menikahi perempuan Anshar dan menyetubuhinya dari belakang tetapi perempuan anshar itu menolaknya kemudian mengatakan, jangan kamu (suami) melakukan itu sampai saya datang kepada Rasulullah Saw, kemudian perempuan anshar itu datang ke rumahnya Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Ummu Salamah mengatakan duduklah kamu sampai Rasulullah Saw datang, ketika Rasulullah Saw datang perempuan anshar itu malu dan keluar dari rumahnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Rasulullah berkata panggillah perempuan Anshar itu dan Perempuan Anshar itu dipanggil kemudian Rasulullah saw membacakan membacakan ayat "Istri-istrimu adalah ladang/kebunmu maka datangilah istri-istrimu darimana saja kamu inginkan). Maksudnya disetubuhi asal di farjinya" (HR Ahmad).

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ : ثلاثة لا تقبل لهم شهادة أن لا إله إلا الله : الراكب والمركوب ، والراكبة والمركوبة ، والإمام الجائر

Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: 3 orang yang tidak diterima shahadatnya, pelaku homo dan objeknya, pelaku lesbian dan objeknya serta pemimpin zalim (HR Tabrani).

Hadis-hadis tersebut menampilkan "rekreasi seksual" dengan banyak menggunakan variasi bahasa, seperti الراكب والمركوب ، يجبون، الغيلة، يمس، غشي، dan غشي، الغيلة، يمس، يجبون، الراكب والمركوب yang masing-masing mempunyai makna sama yaitu hubungan seks. Kata-kata inilah yang disebut dengan ungkapan bahasa Eufemisme yang dalam bahasa Arab disebut dengan تحسين الألفاظ atau الامساس اللغوي atau تلطف اللغة yang memiliki arti penghalusan kata. Demikian juga kata جهدها (kerja yang melelahkan) dalam hadis merupakan kata kiasan sebagai kata lain aktivitas seksual.

Senada dengan hadis-hadis sebelumnya, Jalaluddin As-Sayuti juga membahasakan segala bentuk aneka persetubuhan dalam beberapa kosakata berbeda-beda, seperti kata دعر dan دعس diartikan sebagai كثرة الجماع (banyak bersetubuh), kata دوس dan دس، عزد، دوس mempunyai arti persetubuhan dengan

kekerasan seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan cara memukul, menyiksa lawan main¹⁴ sebagai bentuk memuaskan pasangannya masing-masing.¹⁵ Bersetubuh dalam posisi terlentang dibahasakan dengan kata سلق atau سلقاة.¹⁶

Ada lebih dari 100 kosakata bahasa Arab yang terkait dengan seksualitas termasuk dalam *kutub al-tis'ah* yaitu kelompok kitab-kitab induk hadis yang menjadi rujukan dan referensi bagi umat Islam seluruh jagad raya,¹⁷ mulai dari kitab sahih Bukhāri,¹⁸ Sahih Muslim,¹⁹ Sunan Abu Dawud,²⁰ Sunan Tirmizi,²¹ Sunan Nasai,²² Sunan Ibnu Majah,²³ Kitab Muwaṭṭa' Ibnu Malik,²⁴ Musnad Ahmad²⁵ dan Sunan Ad-Darimi.²⁶

-
14. Perilaku ini dinamakan dengan Sado-Masokhisme yaitu kecenderungan ke arah sadisme dan masokhisme dalam mencapai orgasme dengan mencambuki atau dipukuli oleh pasangannya yang mungkin meminta agar dirinya diikat. Lihat: Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 319.
 15. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar Al-Sayūti, *Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*, (Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, Tt),102 dan 105.
 16. Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar Al-Sayūti, *Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*, 108.
 17. Sebagai wujud perhatian tokoh-tokoh Islam terhadap hadis Nabi saw, maka atas instruksi Khalifah Umar bin Abdul Azis (100 H) kepada Gubernur Madinah (Abu Bakar Ibn Muhammad Ibn Amr ibn Hazam agar membukukan hadis Rasul yang ada di Madinah, maka Ibnu Hazam berusaha membukukannya, tetapi tidak mencakup seluruh hadis yang ada di Madinah. Adapun yang berhasil membukukan seluruh hadis yang ada di Madinah adalah Muhammad Ibnu Syihab al-Zukri yang terkenal sebagai Ulama Besar dari ulama-ulama hadis semasanya. Masa inilah dikenal dengan masa penulisan dan pembukuan hadis. Usaha penulisan dan pembukuan hadis tersebut berkesinambungan dan pada pertengahan abad III H ulama hadis mulai mengadakan seleksi kualitas hadis kepada sahih, hasan, dan daif. Kualifikasi ketiga kualitas hadis tersebut terdapat pada kitab-kitab hadis dimulai dari kitab Sahih, kitab *Sunan*, kitab *Musnad*, kitab *Musanna'*, kitab *Mustadrak*, kitab *Ma'ajim* dan seterusnya, sebagai contoh sembilan kitab yang dikenal dengan *kutub al-tis'ah* sebagai berikut : Sahih al-Bukhari, Susunan Imam al-Bukhari (W. 256 H/870 M), Sahih Muslim, Susunan Imam Muslim (W. 261 H/875 M), Sunan Abu Daud, Susunan Imam Abu Daud (W. 275 H/892 M), Sunan al-Turmizi, Susunan Imam al-Turmizi (W. 279 H/889 M), Sunan al-Nasa'i, Susunan Imam al-Nasa'i (W. 303 H/915 M), Sunan Ibnu Majah, dan Susunan Imam Ibnu Majah (W. 273 H/887 M), Sunan al-Darimi, Susunan Imam al-Darimi (W. 255 H/868 M), Musnad Ahmad bin Hanbal, Susunan Imam Ahmad bin Hanbal (W. 241 H/855 M) dan Muwaṭṭa' Malik, Susunan Imam Malik Bin Anas (W. 179 H/795 M). Lihat: Johar Arifin, "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam menelaah Kontroversial hadis", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2, Juli-Desember (2014): 145-154, diakses 27 Februari 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.732>
 18. Penulis kitab Shahih Bukhari ini bernama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Ja'fi Al-Bukhari dilahirkan pada hari jumat 13 Syawal 194 H atau 21 Juli 810 M di kota Bukhara dan meninggal di kota Samarkand pada 30 Ramadhan 256 H. Lihat: Umi Sumbullah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 20
 19. Penulis kitab Shahih Muslim ini bernama lengkap Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisaburi. Lahir di Naisabur 204 H dan wafat pada tahun 261 H di Naisabur. Lihat: Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 257
 20. Penulis Sunan Abu Dawud ini bernama lengkap Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq bin Basyir Syadad bin Ishaq bin Basyir Syadad bin Ishaq bin Imran bin Azd As-Sajistani. Lahir di Sajistan, pada tahun 202 H dan meninggal pada bulan Syawal 275 H. Lihat: Badri Khaeruman, *Ulum Al-Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia 2010), 259.
 21. Penulis Sunan At-Tirmidhi ini bernama lengkap Abū 'Isā Muhammad bin 'Isa bin Sawrah ibn Musa ibn Dahak al-Sulami al-Tirmidzi, lahir di daerah al-Tirmidzi yang merupakan nisbat kepada nama sebuah kota kuno yang terletak di ujung sungai Bulkh yang kemudian dikenal dengan sungai Jihun. Lahir pada tahun 209 H dan wafat pada malam senin, 13 Rajab tahun 279 H di Tirmidh pada usia 70 tahun, Lihat: Muhammad Abu Syuhbah, *Di bawah Naungan Kutub al-Sittah: Studi Metodologi Penulisan Kitab-kitab hadist Periode Awal Islam*, terj. Hasan Suaidi, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007), 103-104.
 22. Penulis Sunan al-Nasāi bernama lengkap Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bakr bin Dinar Abu Abdillah. Dilahirkan di sebuah tempat bernama Nasā', Khurasan yang lokasi sekarang adalah Turkmenistan pada tahun 215

Namun penyebutan kata-kata eufemisme dengan menggunakan bahasa kiasan ini bukanlah keharusan dan bahkan dalam kondisi tertentu harus dihindari, karena tidak semua bahasa kiasan itu bisa dipahami oleh para Sahabat RA ketika yang mendengar penjelasan Rasulullah Saw tidak memahami dan mengerti maksudnya secara pasti, bila dikhawatirkan orang yang mendengar akan salah memahaminya, hal inilah yang sering dinamakan sebagai konfergensi linguistik yaitu perubahan pola bicara agar sesuai dengan orang yang menjadi lawan bicara.²⁷ Maka benarlah apa yang disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib *karramallaahu wajhah*

وَقَالَ عَلِيُّ حَدَّثَنَا النَّاسُ بِمَا يَعْرِفُونَ، أَجِبُونَ أَنْ يَكْذَبَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَزْرَبُودٍ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ عَلِيٍّ بِذَلِكَ.

“Sahabat Ali berkata: Bicaralah kepada orang-orang sesuai dengan pemahaman mereka. Apakah kalian ingin Allah dan Rasul-Nya didustakan?” (HR. Bukhari).²⁸

Dengan demikian, bahwa setiap kata seks dalam hadis *kutub al-tis'ah* diduga bukan sebatas hubungan seks semata tetapi apa yang disampaikan oleh

H/830 M dan wafat pada tahun 303 H/915 M di kota Ramallah Palestina dan dimakamkan di Yerusalem. Lihat: Umi Sumbullah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 89-90

23. Imam Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Majah ar-Rabi'i al-Qarwini. Imam Ibn Majah dilahirkan di Qazwin Iraq pada tahun 209 H/824 M dan wafat pada tanggal 20 Ramadhan 273 H/18 Februari 887. Lihat: Umi Sumbullah, *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), 101
24. Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin 'Amr bin Harits. Dilahirkan pada tahun 93 H di Madinah Munawwarah. Malik berasal dari suku Arab Yaman, keluarganya berhijrah ke Madinah pada masa kakeknya, Malik bin Anas bin Malik. Karya terbesar imam Malik adalah Muwaththa'. Kitab ini disusun atas usulan Khalifah Abu Ja'far al-Mansyur. Penulisannya memakan waktu 11 tahun dari tahun 148 H-159 H. Secara etimologis, almuwatta' bermakna *al-mu'allal* atau *al-mumahhad* artinya yang dibentangkan atau yang dihamparkan. Makna filosofisnya kitab tersebut sumbernya selalu terhampar sehingga tidak sulit bagi manusia untuk memahaminya. Melalui kitabnya, seakan Imam Malik berkata, “Aku telah menghamparkan ilmu untuk manusia dan menjadikannya seperti jalan yang terbentang luas sehingga mereka berjalan tanpa lelah di atasnya. Lihat: Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, (Jakarta: Zaman, 2007), 32-33 dan 299-300.
25. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Syaiban bin Dzuhl. Beliau dilahirkan di Bagdad pada bulan Rabiul Awal 164 H. Imam Ahmad berasal dari keturunan Arab, baik dari pihak ayahnya maupun ibunya, berasal dari Bani Syaiban yaitu Kabilah Rab'iyah Adnaniyah yang garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah Saw pada Nazar bin Mu'idd bin Adnan. Ibunya bernama Shafiyah binti Maimunah binti Abdul Malik bin Syaiban. Berasal dari bani Syaiban, cucu salah seorang tokoh terkemuka, Abdul Malik bin Sawwadah bin Hind al-Syaibani, pemuka Bani Amir. Sejak kecil Shafiyah diasuh dan dididik oleh Abdul Malik. Imam Ahmad merupakan ahli hadis sekaligus ahli fiqh. Dalam ilmu hadis beliau mempunyai kitab kumpulan hadits yang bernama Musnad dikenal dengan Musnad bin Ahmad. Lihat: Tariq Suwaidan, *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah*, (Jakarta, Zaman: 2007), 18 dan 23.
26. Abu Muhammad 'Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhil bin Bahran at-Tamimi al-Darimi. Beliau dilahirkan pada tahun 181 H dan wafat pada tahun 255 H dikemubumikan pada hari Arafah yang kebetulan jatuh pada hari jum'at pula. Lihat: Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), 301-302.
27. Linda Thomas dan Shan Wareing, *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*, terj. Sunoto, dkk, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 244.
28. Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fathul Bari bi Syarh Shahih al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Kitab al-Ilmi, Juz 1, Bab man khaṣṣa bil ilmi qauman duna qaumin karāhiyata 'an lā yafhamū*, (Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyah, 1379 H), 225.

Diduga bahwa masih banyak lagi kosakata lain yang terkait dengan seksualitas dalam beberapa periwayatan matan hadis yang terdapat dalam *kutub al-tis'ah* yang dimaknai berbeda-beda, mengalami perbedaan dan pergeseran makna, sebagaimana dikatakan oleh Ullman disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor kebahasaan (*linguistik causes*), faktor kesejarahan (*historical causes*), faktor sosial (*social causes*), dan faktor psikologis (*psychological causes*).⁴⁰

Dalam kajian semantik, sesuatu ungkapan yang dianggap tabu seperti seks dikemas dalam makna eufemisme. Makna Eufemisme adalah suatu penggunaan bahasa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan-ungkapan kasar atau ungkapan-ungkapan yang dianggap tabu untuk diucapkan, seperti ungkapan terkait seks, sehingga perlu dihindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan kepanikan atau ketakutan, tidak menyinggung, menghina, atau merendahkan seseorang, mengurangi atau tidak menyinggung hal-hal yang menyakitkan atau tragedi, berdiplomasi atau bertujuan retorik, menggantikan kata-kata yang dilarang, tabu, vulgar atau bercitra negatif, menghormati atau menghargai orang lain.

Maka buku ini bertujuan mengungkap pola eufemisme atau kesantunan seksualitas dalam *kutub al-tis'ah* dan mendeskripsikan kosakata bahasa seksualitas dalam *kutub al-tis'ah* dengan analisis semantik.

Buku ini diharapkan juga dapat memberikan kemanfaatan teoritis yaitu sebagai upaya mengisi kesenjangan ilmiah dan memberikan kontribusi keilmuan kebaruan dalam disiplin ilmu hadis dengan pendekatan linguistik aspek semantik dan eufemisme serta memberikan integrasi dan interkoneksi

الحار (panas) kedua makna tersebut adalah bertentangan. Lihat Majīd Turād, *al-Mu'jam al-mufaṣṣal fī al-muta'addāt fī al-luḡah al-'arabiyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, 2010), 9.

35. Proses perubahan makna di mana arti yang baru dirasakan lebih tinggi atau lebih baik nilainya dari arti yang lama. Misalnya, asal makna kata *wanita* lebih rendah daripada kata *perempuan*. Kini, kata *wanita* nilai rasanya lebih tinggi daripada kata *perempuan*. Lihat Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, 97-99
36. Suatu proses perubahan makna sebagai kebalikan dari ameliorasi. Dalam peyorasi, arti yang baru dirasakan lebih rendah nilainya dari arti yang lama. Misalnya, kata *bini* dianggap tinggi pada zaman lampau, sekarang dirasakan sebagai kata yang kasar. Lihat: Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, 97-99
37. Perubahan makna kata akibat pertukaran tanggapan dua indera yang berlainan. Dalam penggunaan bahasa banyak terjadi kasus pertukaran tanggapan antara indera yang satu dengan indera yang lain. Rasa manis yang seharusnya ditanggap dengan alat indera perasa pada lidah, tertukar menjadi ditanggap oleh alat indera penglihatan seperti tampak dalam ucapan "Wajahnya sangat manis. Lihat: Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, 97-99
38. Perubahan makna kata yang terjadi karena persamaan sifat. Contohnya, kata *amplop* asalnya bermakna 'wadah untuk memberi uang'. Kini, maknanya menjadi suap.
39. Suatu proses perubahan makna terjadi karena hubungan yang erat antara kata-kata yang terlibat dalam suatu lingkungan makna yang sama, dan dapat diklasifikasi menurut tempat atau waktu, menurut hubungan isi dan kulit, hubungan antara sebab dan akibat. Contohnya, dalam bahasa Arab, kata (غرب) dapat bermakna *arah barat* (الجهة) dan juga bermakna *timba* (الدلو).
40. Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 163-168.

antar disiplin ilmu dalam ranah sosial humaniora (linguistik) dan kajian *Islamic studies*.

Secara praksis, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian problem-problem sosial rumah tangga yang seringnya berakar dari kesenjangan seksualitas demi terwujudnya harmonisasi rumah tangga dengan menempatkan seksualitas sebagai sesuatu yang tabu dan vulgar dapat dikemas dalam bahasa eufemisme dan penuh dengan kesantunan.

Beberapa buku, penelitian dan jurnal yang membahas terkait buku ini adalah:

Pertama, Tulisan terkait kajian semantik yang ditulis oleh Ismatilah, dkk dalam jurnal *Ḍiyā al-Afkār* berjudul “Makna *Wali* dan *Auliyā’* dalam *al-Qur’an* (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)” yang diterbitkan jurusan Ilmu al-Qur’an dan Tafsir IAIN Shekh Nurjati Cirebon. Kata *wali* dan *auliyā’* memiliki makna dasar dekat, dan memiliki makna relasional yang banyak tergantung konteks dimana kata tersebut digunakan, di antaranya yaitu penolong, pelindung, teman setia, anak, pemimpin, penguasa, kekasih, saudara seagama, ahli waris, orang yang bertakwa, yang semuanya tidak lepas dari makna dasarnya yaitu dekat. Pada masa pra Qur’anik kata *wali* dan *auliyā’* memiliki makna yang masih umum, pada masa ini kata tersebut tidak memiliki kata fokus tertinggi yaitu Allah. Pada masa ini, makna *wali* dan *auliyā’* adalah menguasai, orang yang mempunyai kekuasaan atas sesuatu. Pada masa Qur’anik, kata *wali* dan *auliyā’* bertransformasi menjadi makna yang lebih khusus, penggunaan kata *wali* dan *auliyā’* dibedakan, kata *wali* (dalam bentuk mufrad) digunakan untuk menunjuk Allah, dan *auliyā’* bentuk plural dari kata *wali* digunakan untuk menunjuk makhluk. Kata *wali* dan *auliyā’* dalam al-Qur’an menunjukkan makna kedekatan, kekerabatan, persahabatan, perlindungan, cinta, persekutuan, bantuan, kasih sayang. Wali pada masa Qur’anik diartikan sebagai seorang yang beriman lagi bertaqwa kepada Allah, tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi seorang wali kecuali beriman dan bertakwa. Era ini makna *wali* dan *auliyā’* memiliki banyak makna tergantung konteksnya, di antaranya pelindung, penolong, pemimpin, penguasa, anak, ahli waris, sahabat, saudara seagama, kekasih, dan orang-orang yang dekat yaitu orang-orang yang bertakwa. Kata *wali* dan *auliyā’* di Indonesia mengalami perkembangan makna. Setidaknya ada tiga makna yang berkembang dalam konteks ke-Indonesiaan, *pertama*; kata *wali* dan *auliyā’* diartikan menurut sudut pandang sufistik atau tasawuf, seperti wali songo; *kedua*; kata *wali* dan *auliyā’* diartikan dalam sudut pandang ilmu fiqh keluarga, seperti wali nikah. Dan (3) kata *wali* dan *auliyā’* diartikan

menurut sudut pandang sosial dalam kemasyarakatan seperti wali murid dan wali kota.⁴¹

Kedua; Tulisan hasil penelitiannya M. Azzuhri, dkk berjudul “Semantik Bahasa Arab dan Alquran” yang diterbitkan oleh STAIN Press. Proses terjadinya perubahan makna disebabkan karena beberapa faktor, seperti faktor bahasa yang mencakup aspek fonetik, misalnya صَوْمٌ (puasa) dibaca صَوْمٌ (bawang putih); aspek morfologis, misalnya يَذْكُرُونَ (mereka menyebut) dibaca يَذْكُرُونَ (mereka saling mengingat); dan sintaksis, misalnya قِبْلَةٌ (kiblat) dibaca قِبْلَةٌ (ciuman); faktor kesejarahan yang menganalisa bahasa berdasarkan sejarah atau asal usul bahasa, misalnya kata خَاتِمٌ berasal dari kata خَتَمٌ yang berarti mencetak; faktor sosial budaya yang menganalisis budaya berdasarkan pandangan dunia dalam konteks sosial budaya masyarakat pelaku bahasa, seperti kata “kafir” asal katanya mempunyai makna dalam ranah pertanian

الْفَلَّاحُ الَّذِي يَسْتُرُّ الْبُذُورَ وَيُعْطِيهَا

(Petani yang menutupi biji-bijian dan menimbunnya dengan tanah).

Sebab karena perkembangan sosial budaya, maka istilah ini digunakan untuk orang yang hatinya tertutup dari jalan kebenaran; faktor psikologi yaitu berdasarkan kondisi psikologis dari penutur kepada lawan bicara berdasarkan muatan emosional yang terjadi ketika ada pembicaraan, seperti perbedaan kata غَضَبٌ dan غَيْظٌ samasama berarti “marah”, tetapi masing-masing mempunyai rasa bahasa berbeda berdasarkan muatan psikologis orang yang saling berbicara; faktor ilmu dan teknologi yaitu berdasarkan kebutuhan ilmu dan teknologi atau perkembangan iptek yang semakin maju sehingga pemaknaan al-Qur’an berdasarkan penafsiran klasik perlu dibenahi lagi agar sesuai dengan perkembangan iptek, contohnya kata ذُرَّةٌ yang berarti ‘atom’ sebagai unsur partikel paling kecil, tetapi dipahami lain bukan sebagai unsur terkecil karena ada yang lebih kecil dari atom, yaitu proton perubahan ini terjadi karena penemuan ilmu pengetahuan; faktor perbedaan pemakaian bahasa, yaitu kata yang sama tetapi dipakai dalam arti yang berbeda-beda, misalnya kata الْخَيْرُ yang bisa bermakna “pembebasan” dan juga bermakna “redaksi”; dan terakhir adalah faktor bahasa asing yaitu adanya serapan bahasa asing non Arab dalam al-Qur’an sehingga bahasa

41. Ismatilah, dkk., “Makna Wali dan Auliya’ dalam Al-Qur’an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)”, *Jurnal Diyā al-Afkar: Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis*, Vol. 4 No.02 Desember (2016), 60 – 61, diakses pada 02 Februari 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.24235/sq.h.v4i02.1144>.

tersebut mengalami perubahan makna, seperti kata قِرْطَاسٌ dalam al-Qur'an yang ternyata berasal dari bahasa Aramiyah. Sedangkan proses perubahan makna terjadi karena perluasan atau generalisasi makna, seperti صَلَاةٌ yang tadinya bermakna berdoa sekarang meluas maknanya sebagai aktivitas gerakan beribadah dari mulai *takbiratul ihram*-salam, penyempitan makna, misalnya kata “ulama” yang tadinya orang yang ahli dalam semua bidang ilmu, sekarang ini hanya orang yang ahli dalam ilmu agama dan karena perubahan makna secara total, seperti ‘gapura’ yang berasal dari kata غَفُورًا.⁴²

Ketiga, Tulisan hasil penelitiannya Aris Widodo berjudul “Syed Muhammad Naquib Al-Attas’ semantic Reading of Islam As *Dīn*” yang diterbitkan dalam jurnal al-Jami’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau menyampaikan pemikiran Muhammad Naquib Al-Attas tentang pembacaan semantiknya tentang ‘*dīn*’ (agama), bahwa menurut Al-Attas, ‘*al-dīn*’ (agama) berpusat pada gagasan tentang ‘*dain*’ (hutang), sebagai terjemahan dari kata kerja *dāna*, yang berarti "berutang sesuatu." Gagasan tentang *dain* (hutang) menjadi dasar perumusan lanjutan *dīn* "konteks religius." Menurutnya, manusia berhutang budi kepada Tuhan, karena Dia telah membawa mereka ke dalam keberadaan. Keberadaan manusia adalah manifestasi dari hutang mereka kepada Tuhan. Karena manusia berhutang akan keberadaan mereka kepada Tuhan, dan tidak bisa membayar hutang mereka kepada-Nya, satu-satunya cara untuk melunasi hutang mereka adalah dengan "kembali diri mereka kepada Tuhan”.⁴³

Keempat, Tulisan hasil penelitiannya Fahrur Rosikh berjudul “Eufemisme dan Tabu dalam Bahasa Arab” dalam jurnal Ummul Qura yang diterbitkan oleh Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan. Eufemisme digunakan untuk suatu tujuan tertentu, yaitu untuk menutupi situasi atau kondisi yang kurang menguntungkan atau menyenangkan. Masyarakat arab mengenal beberapa kalimat tabu (الكلمة المحظورة) yang dihaluskan/di-eufemiskan me (تحسين الألفاظ) menjadi kalimat yang tidak tabu (الكلمة المحسنة), diantaranya:

42. M. Azzuhri, “Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alquran (Analisis Sosiosemantik)”, *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Mei 2012, 142-143, diakses 04 Maret 2018, doi: <https://doi.org/10.28918/jupe.v9i1.134>

43. Aris Widodo, “Syed Muhammad Naquib Al-Attas’ Semantic Reading Of Islam As *Dīn*”, *Al-Jami’ah*, Vol. 47, No. 1, 2009 M/1430 H, 158-159, diakses pada 04 Maret 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2009.471.135-163>.

| الكلمة المحظورة | الكلمة المحسنة | رقم |
|-----------------|--------------------------------|-----|
| حبلى | حامل | ١ |
| حمام | بيت الخلاء | ٢ |
| مستشفى المجانين | مستشفى الأمراض العقلية | ٣ |
| عجوز | متقدم في السنّ | ٤ |
| الجماع، النكاح | المباشرة، الملامسة، الرفث | ٥ |
| الأعمى | جرمة العين | ٦ |
| المرحاض | دورة المياه، الحمام، بيت الأدب | ٧ |

Tabel 1.1 Kalimat Disfemisme dan Eufemisme dalam Bahasa Arab

Eufemisme merupakan penggunaan bahasa yang sangat penting dalam masyarakat bahasa, termasuk dalam masyarakat Arab. Pembelajar bahasa Arab harus mengetahui kata-kata tabu (الكلمة المحظورة) yang tidak digunakan dalam masyarakat arab dan kata-kata yang tidak tabu (الكلمة المحسنة) untuk mengganti kata tabu tersebut. Sangat berbahaya akibatnya jika pebelajar bahasa arab tidak mengetahui kata-kata tabu dan kata-kata yang tidak tabu. karena hal tersebut bisa berdampak negatif (kurang baik) terhadap proses komunikasi dan interaksi. Misalnya ketika pembelajar ingin mengungkapkan kalimat “berhubungan badan”, karena ketidaktahuan akan kalimat tabu dan tidak tabu maka ia gunakan kalimat جماع. Kalimat ini benar dalam tatanan kaidah bahasa arab, akan tetapi kurang pantas dan tidak lazim digunakan serta terdengar kasar dan dapat berdampak tidak nyaman bagi mitra tutur maupun yang mendengarnya. Seharusnya pembelajar menuturkan dengan kalimat yang lebih halus, sopan dan yang lazim digunakan dalam masyarakat arab sebagai pengganti kata الجماع, misalnya: “المباشرة، الملامسة، الرفث”. Oleh karena itu untuk kenyamanan dalam komunikasi maka pembelajar harus tahu mana kalimat tabu dan kalimat tidak tabu dalam masyarakat Arab.⁴⁴

Kelima, Tulisan hasil penelitiannya Elisa Nurul Laeli berjudul “Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sociolinguistik dan Analisis Wacana” dalam jurnal *LINGUA* yang diterbitkan oleh Fakultas Humaniora UIN

44. Fahrur Rosikh, “Eufemisme Dan Tabu Dalam Bahasa Arab” *Ummul Qura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan*, Vol IV, No. 2, Agustus 2014: 74-75, diakses 05 Maret 2018, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2034>.

Maulana Malik Ibrahim Malang. Tulisan tentang eufemisme dan disfemisme, bahwa kesantunan diterapkan pada setiap masyarakat walaupun aturan dan realisasinya berbeda. Setiap masyarakat mempunyai perilaku verbal dan aksi masing-masing, tetapi konsep kesantunan dalam pikiran semua manusia tetaplah sama. Dengan kata lain, pada hakikatnya semua manusia ingin berlaku dan diperlakukan dengan santun. Eufemisme menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan kesantunan. Sebaliknya, disfemisme menjadi salah satu cara untuk mengungkapkan ketidaksantunan, karena menyakiti muka orang yang dituju dan pendengar sebagai pihak ketiga yang turut terlibat dalam proses komunikasi tersebut. Dalam ranah semantik, disfemisme termasuk dalam ruang lingkup konotasi dan perubahan makna. Dalam ranah sosiolinguistik, disfemisme termasuk dalam ruang lingkup bahasan eufemisme dan tabu.⁴⁵

Tulisan-tulisan pada kajian-kajian sebelumnya masih menganalisis eufemisme dan tabu dalam bahasa Arab dan sebagian besar objek penelitiannya adalah al-Qur'an.

Pendekatan dalam penelitian buku ini adalah pendekatan linguistik dengan menggunakan 2 teori yaitu Teori Eufemisme dan Teori Semantik.

1. Teori Eufemisme

Teori eufemisme yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori eufemismenya Allan dan Burridge. Keduanya menyatakan bahwa konsep penggunaan dan pengkategorian eufemisme ini terdiri dari (1) anggota tubuh badan, (2) seks, (3) jenis kelamin laki-laki dan perempuan, (4) makian, (5) kebencian, (6) penyakit, (7) kematian, (8) ketakutan kepada hewan dan makhluk halus (9) merujuk kepada tuhan atau agama.⁴⁶

Istilah eufemisme menurut Allan dan Burridge datang dengan ortofemisme dan disfemisme yang berarti bicara manis, bicara terus terang dan berbicara secara ofensif. Eufemisme biasanya digunakan untuk memanipulasi sesuatu yang dianggap tabu, ketidaksopanan dan kata-kata kotor agar dapat diterima, disfemisme menggunakan bahasa kasar atau bahkan kata-kata tabu. Ortofemisme diciptakan oleh Allan dan Burridge untuk merujuk pada ekspresi langsung, berbicara lugas, tidak dengan eufemisme atau disfemisme.⁴⁷

45. Elisa Nurul Laili, "Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sosiolinguistik dan Analisis Wacana", *LINGUA*, Vol. 12, No. 2, Desember 2017, 117, diakses 01 Maret 2018, doi: [10.18860/ling.v12i2.4038](https://doi.org/10.18860/ling.v12i2.4038).

46. Keith Allan & Kate Burrige, *Euphemism and dysphemism language used as shield and weapon*, (New York: Oxford University Press, 1991), 34.

47. Sulistini Dwi Putranti, dkk, "Euphemism, Orthophemism, and Dysphemism in the Translation of Sexual Languages", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 158, International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017), 710, diakses pada 17 Oktober 2020.

Teori eufemisme yaitu semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan.⁴⁸ Hal ini disebabkan karena faktor sosial yang dirasa tabu oleh kalangan masyarakat tertentu seperti terkait dengan hubungan seks, seperti apakah dengan kata الباعة، بضع، الرفث، أتی الرجل امرأته، جماع dan lain sebagainya.

Bahasa Eufemisme ini digunakan karena faktor emotif dan psikologis dalam bahasa Arab yang sering disebut dengan "Al-*Imsās*" (الامساس). Untuk melakukan penghalusan kata ini tentunya diperlukan kata baru dari kata yang lama yang dianggap kurang pas atau kurang baik maknanya.

2. Teori Semantik

Istilah semantik dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan *al-dirāsah al-dilāliyah*. Untuk mengetahui secara mendalam apa yang dimaksudkan dengan istilah makna, perlu ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik. Ilmu semantik dapat diketahui, apakah yang dimaksud makna, bagaimanakah wujud makna, apakah jenis-jenis makna, apa saja yang berhubungan dengan makna, apakah komponen makna, apakah makna berubah, mengapa makna berubah, apakah setiap kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, bagaimanakah agar kita mudah memahami makna sebuah kata, semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik.⁴⁹ Teori yang dipakai adalah teori semantiknya Ahmad Mukhtar Umar.

Semantik adalah telaah makna, ia menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain dan pengaruhnya terhadap manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, semantik mencakup makna-makna kata, perkembangannya, dan perubahannya.⁵⁰

Ilmu Semantik Ahmad Mukhtar Umar ini terkait dengan relasional makna yaitu relasi antara tanda yang berupa lambang bunyi ujaran dengan hal (peristiwa) atau barang yang dimaksudkan disebut *arti*. Arti leksikal adalah arti kata yang sesuai dengan apa yang kita jumpai di dalam leksikon (kamus). Secara operasional di dalam kalimat, arti-arti leksikal dapat bergeser, berubah, atau menyimpang.

Beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa *arti* (*meaning*-bahasa Inggris) dibedakan dari makna (*sense*- bahasa Inggris). Arti adalah apa yang disebut

48. Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, cet. Xx, (Jakarta, Gramedia Pustaka: 2010), 132

49. Mansoer Pateda, *Semantik Leksikal, Cet. 1*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 2.

50. Moh. Matsna HS, *Kajiaan Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2016), 2-3.

arti leksikal (dapat dicari dalam kamus), dan makna adalah hubungan di antara satuan bahasa. Makna didapatkan dengan meneliti hubungannya di dalam struktur bahasa (arti struktural).⁵¹ Tata hubungan makna ini diantaranya adalah sinonimi, polisemi, *qawalib*, dan derivasi.

Medan makna adalah bagian dari sistem semantik yang menggambarkan bagian (bidang) kehidupan yang realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Dengan demikian, analisis medan semantik menurut Aan Radiana, seperti yang dikutip oleh Dadan Rusmana, dapat diartikan sebagai "penguraian seperangkat kosa-kata yang membentuk pola jaringan tertentu (sebagai gambaran bidang kehidupan atau bagian realitas tertentu) sehingga dapat ditentukan mana yang menempati posisi sentral (kosa-kata kunci, *keyword*), mana yang menempati posisi periferal (pinggiran), dan mana yang posisi medium (di antara keduanya). Sedangkan analisis semantik untuk kosa-kata tertentu (khusus) diartikan sebagai penguraian seperangkat kosa-kata (yang membentuk pola jaringan tertentu) di mana kosa-kata (yang dianalisis) itu diletakan pada posisi sentral."⁵²

Analisis semantik dalam penelitian ini dilakukan pada 4 unsur medan makna, yaitu sinonim, polisemi, *qawalib* dan derivasi. Cara kerja analisisnya adalah menelusuri teks-teks hadis dalam *kutub al-tis'ah* tentang seks dan seksualitas dalam *al-mu'jam al-mufahras li alfāz al-hadīs al-nabawī* kemudian dianalisis setiap kosakata yang mengandung unsur seks dan seksualitasnya berdasarkan medan makna sinonim, polisemi, *qawālib* dan derivasi, lalu kosakata tersebut dikomparasikan dengan beberapa kamus seperti *lisānul 'Arab*, *al-Mu'jam al-wasīṭ*, *al-sihāh*, *al-Munjid*, *al-Furūq al-Lugawiyah* dan lain-lain.

Sering terjadi setiap kosakata yang dianalisis mengalami perubahan makna walau berasal dari derivasi dan kosakata yang sama, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu: (1) faktor kebahasaan (*linguistic causes*); (2) faktor kesejarahan (*historical causes*); (3) faktor sosial; (4) faktor psikologis (*psychological causes*) yang berupa: faktor emotif, kata-kata tabu; tabu karena takut, tabu karena kehalusan, dan tabu karena kesopanan.⁵³

Metode yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah metode penanganan bahasa menurut beberapa tahapan strateginya yang terdiri atas tiga macam metode, yaitu (1) pengumpulan data, (2) analisis data, dan (3) penyajian hasil analisis data.⁵⁴ Metode penelitian yang digunakan adalah

51. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1 : Pengantar ke Arah Ilmu Makna*, (Bandung: Eresco, 1993), 34.

52. Dadan Rusmana, *Metode Analisis Semantik*, dalam makalahnya, (t.t): 15.

53. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 1 : Pengantar ke Arah Ilmu Makna*, 76.

54. Sudaryanto, *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*, (Yogyakarta: Duta Wacana Press, 1993), 57

metode penelitian deskriptif. Metode deskriptif menyarankan bahwa penelitian yang dilakukan semata-mata hanya berdasarkan pada fakta yang ada atau fenomena yang memang secara empiris hidup pada penutur-penuturnya sehingga yang dihasilkan atau dicatat berupa perian bahasa yang biasa dikatakan sifatnya seperti potret: paparan seperti apa adanya.

Sebagai upaya untuk memudahkan penelusuran terhadap data penelitian perlu dipetakan objek formal dan objek material penelitian. Objek formal penelitian buku ini adalah seksualitas, sedangkan objek material penelitian buku ini adalah teks-teks hadis pada *kutub al-tis'ah* (*Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Ahmad dan Musnad al-Darimi*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penanganan bahasa menurut beberapa tahapan strateginya yang terdiri atas tiga macam metode, yaitu (1) Metode Pengumpulan Data, (2) Metode analisis data, dan (3) penyajian hasil analisis data.⁵⁵

Sumber data primer dalam penyusunan buku ini adalah teks-teks hadis dalam *Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatha Imam Malik, Sunan Ahmad dan Musnad Al-Darimi* yang terkait dengan seksualitas dengan beberapa *syarahnya* yang dikemas dalam bahasa eufemisme dengan analisis semantik.

Data sekunder yakni mencakup referensi-referensi lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, mu'jam-mu'jam, seperti *al-mu'jam al-mufahras li alfāz al-hadīs al-nabawī, mu'jam al-ain*, Kamus Munjid, *mu'jam al-mutarādafāt, mu'jam mutaḍadāt*, kamus al-Munawwir, dan lain-lain, kitab-kitab, seperti kitab *Ilmu al-dilālah* karya Ahmad Mukhtar Umar, buku-buku, seperti *Membedah Hadis Nabi saw: Kaedah dan Sarana Studi Hadis serta pemahamannya* karya Miftahul Asrar dan Imam Musbikin, buku *Kesantunan Berbahasa* karya Abdul Chaer, buku *Semantik Leksikal* karya Mansoer Pateda, buku *Studi Makna* karya F.X. Rahyono, beberapa jurnal ilmiah nasional dan internasional, tesis, disertasi, makalah ataupun karya akademik lainnya yang berisi kajian seksualitas, eufemisme dan semantik dalam hadis.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumen berbentuk tulisan dalam bentuk disertasi, tesis, tulisan dalam jurnal ilmiah atau karya-karya monumental seseorang. Dalam hal ini, menggunakan dokumentasi yang berupa literatur-literatur hadis terkait seks dan seksualitas yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibnu Majah, Muwatha Imam Malik, Sunan Ahmad dan Musnad

55. Sudaryanto, *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*, 57

Al-Darimi yang dirangkum dalam *al-mu'jam al-mufahras li alfāz al-hadīṣ al-nabawī* karya Arentjan Wensinck beserta *syarah* hadisnya masing-masing.

Setiap hadis-hadis yang terkait seksualitas dipilih secara acak atau purposive sampling dari *kutub al-tis'ah* kemudian dikumpulkan dalam sebuah tabel dan diurutkan berdasarkan tema fisiologi seks, interaksi seks, teknik cara berhubungan seks, dan penyimpangan seks. Setelah teks-teks hadis yang terkait seksualitas ini sudah terkumpul, maka langkah berikutnya adalah mengumpulkan data terkait teori yang dipakai yaitu eufemisme dan semantik.

Model analisis data yang digunakan adalah metode padan yaitu metode analisis data yang menggunakan alat penentu di luar unsur bahasa. Dalam metode ini, digunakan dua teknik, yaitu teknik referensial dan teknik translasional.⁵⁶ Teknik referensial digunakan untuk menerangkan bahwa teks-teks seksualitas pada *kutub al-tis'ah* itu berdasarkan aspek eufemisme dan kesantunan bahasa. Sedangkan teknik translational digunakan untuk melihat wujud sinonim, polisemi, *qawalib*, dan derivasi/*isytiqāq* teks-teks hadis dalam *kutub al-tis'ah* terkait seks dan seksualitas.

Sedangkan untuk menganalisis alat penentu di dalam bahasa yang diteliti yaitu unsur semantiknya maka menggunakan metode distribusional atau metode agih. Dasar penentu di dalam kerja metode distribusional adalah teknik pemilihan data berdasarkan kategori (kriteria) tertentu dari segi semantik atau kajian makna.⁵⁷ Untuk menjalankan metode ini maka menggunakan teknik dasar dan lanjutan. Teknik dasar metode agih disebut teknik bagi unsur langsung. Bila menggunakan teknik dasar ini, data berupa satuan bahasa dibagi-bagi (segmentasikan) menjadi beberapa unsur atau segmen yang dianggap sebagai pembentuk satuan lingual yang dimaksud.⁵⁸

Teknik dasar metode agih ini melibatkan tiga kegiatan, yaitu (1) membagi satuan bahasa yang menjadi data penelitian; (2) mengidentifikasi satuan unsur langsung pembentuk satuan bahasa dengan menggunakan intuisi bahasa berdasarkan aspek eufemisme dan semantik.⁵⁹

Metode Penyajian data hasil analisis data akan disajikan dengan menggunakan metode formal yaitu metode penyajian hasil analisis data menggunakan perumusan dengan tanda dan lambang-lambang.⁶⁰

Maka langkah kerja operasional penelitian ini adalah sebagai berikut:

56. Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 196

57. Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, 196

58. Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, 244-245

59. Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, 245

60. Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa : Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya. Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2007), 116

Pertama; Membaca seluruh hadis tentang seks dan seksualitas dengan cara perposif atau random di *kutub al-tis'ah* beserta *asbāb al-wurūd*-nya (kalau ada).

Kedua; menentukan unit (unitisasi), dalam hal ini memisah-misahkan data-data hadis tentang seks dan seksualitas yang memuat aspek eufemisme lalu diklasifikasikan berdasarkan aspek kinayah, metafora, dan personifikasi.

Ketiga; mengklasifikasikan teks-teks hadis tentang seks dan seksualitas dengan teori semantik yang diklasifikasikan berdasarkan makna utama (*al-Ma'nā al-asāsī*), makna skunder (*al-Ma'nā al-Idāfī*), makna uslub (*al-Ma'nā al-Ushūbī*), makna individual (*al-Ma'nā an-Nafsī*), makna konotatif (*al-Makna al-Ihā'i*). Termasuk apakah makna sempit, makna luas, makna leksikal/ma'na *qamusi* dan makna idiomatik.

Keempat; menetapkan data yang akan dianalisis (sampling). Data yang akan dianalisis memuat 2 komponen yaitu pola kesantunan/eufemisme dan semantik dalam hadis.

Kelima; membuat catatan (*recording*) terhadap data yang telah ditetapkan untuk dianalisis.

Keenam; membuat inferensi (menemukan apa yang dimaksud oleh data). Dalam pembuatan inferensi ini, terutama mengenai inferensi mengenai kata, frase dan kalimat dalam hadis eufemisme seks dalam *kutub al-tis'ah* dan bagaimana hubungan antar makna (علاقة دلالية) dengan menggunakan medan makna yaitu sinonim, polisemi, *qawālib* dan derivasi kata dengan mengkomparasikannya dengan beberapa mu'jam diantaranya mu'jam al-sihah, al-wasit, maqayis lugah, mu'jam al-mufahras li alfaz al-hadis

Ketujuh; hasil inferensi dikategorikan berdasarkan unsur eufemisme atau penghalusan kata dengan menggunakan variasi bahasa yang disebut dengan konfergensi linguistik yaitu perubahan pola bicara agar sesuai dengan orang yang menjadi lawan bicara.

Kedelapan; melakukan analisis berdasarkan aspek eufemisme dan semantik pada setiap kata, frase dan kalimat teks hadis tersebut yang mengalami perubahan dan pergeseran makna (التغيّر الدلالي) karena konteks bahasa, sejarah, dan sosial budaya.

Kesembilan; melakukan validasi untuk memperoleh hasil analisis atau temuan shahih dengan teknik pentashih data yakni membaca dan mengkaji secara cermat dan komprehensif dengan memanfaatkan sumber di luar data yang dianalisis (*triangulation*) yaitu triangulasi teori, peneliti dan metodologi. Triangulasi peneliti dilakukan oleh peneliti dengan cara meminta bantuan para ahli hadis dan ahli linguistik. Triangulasi metodologi dilakukan dengan cara pemanfaatan berbagai sumber dokumen yaitu buku-buku tentang hadis seperti

syarah *Ṣaḥīḥ Bukhārī* seperti *Fath al-Bārī*, *Syarah ṣaḥīḥ Muslim*, *Syarah Sunan Abu Dawud*, *Syarah Sunan Turmuḏī*, *Syarah Sunan Nasāī*, *Syarah sunan Ibnu Mājah*, *syarah al-Muwaḏḏa*, *syarah Musnad Ibnu Ḥanbal* dan *Syarah Imam Al-Dārīmī*.

Alur kerja operasional penelitian semantik hadis ini mempunyai tahapan-tahapan atau cara kerja dengan mengikuti alur cara kerja semantik yang dilakukan oleh Izutsu, yaitu:

Pertama; Memahami Istilah kunci, yang dimaksud Istilah kunci di sini adalah istilah yang membawahi kosakata di bawahnya sebagai medan semantik, seperti kata *Jimā'*, kemudian *Jimā'* mempunyai hubungan erat dengan *farjun*, *zakarun*, *anūṣah*, *khitān*, *mubāsyarah*, *mulāmasah*, *nīk*, dan lain-lain.

Kedua; Fokus pada makna dasar (*basic meaning*) dan makna relasional (*relational meaning*) kata. Makna dasar adalah makna yang nyata, jelas dan tetap melekat dalam kondisi apapun kata itu diletakkan dan digunakan, baik di dalam Hadis maupun di luar Hadis. Dalam studi linguistik, makna dasar disebut juga makna leksikal dengan cara melihat kamus seperti *Munjid*, *al-Ṣiḥāḥ*, *Maurid*, Kamus *al-Wasit*, Kamus Munawwir, *Lisānul Arab*, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud makna relasional adalah makna yang muncul sebagai akibat dari proses gramatika, atau disebut juga makna gramatikal, namun makna relasional ini lebih umum daripada makna gramatikal itu sendiri. Untuk menentukan *basic meaning* dan *relational meaning*, perlu analisa sintagmatik dan analisa paradigmatis.

Analisa sintagmatik adalah analisa dimana seseorang berusaha menentukan makna suatu kata dengan cara memperhatikan kata-kata yang ada di depan dan di belakang kata yang sedang dibahas, dalam satu bagian tertentu. Sedangkan dalam analisa paradigmatis, seseorang mencoba mengkomparasikan kata/konsep tertentu dengan kata/konsep lain yang mirip (*tarāduf*, sinonimitas) atau bertentangan (*taḏād*, antonimitas).⁶¹

Jalinan sintagmatik atau disebut juga oleh Saussure dengan hubungan *in praesentia* (kehadiran) merupakan relasi linear antara suatu unit kebahasaan beserta unit lainnya dalam sebuah ungkapan, yang kesemuanya itu (unit-unit kebahasaan) hadir secara bersamaan. Sedangkan terminologi paradigmatis/in absentia (ketidakhadiran) menitikberatkan pada hubungan unsur bahasa yang muncul dalam suatu ujaran beserta unsur lainnya di luar struktur kalimat tersebut (tidak muncul ataupun tidak digunakan). Sebuah term ataupun ungkapan dalam tradisi kebahasaan tertentu dikatakan berfungsi sebagai media komunikasi apabila mampu menghasilkan makna. Dalam konteks ini

61. Alvi Alvavi Maknuna, *Konsep Pakaian menurut Al-Qur'an (Analisis Semantik Kata Libas, Siyab dan Sarabil dalam Al-Qur'an Perspektif Toshihiko Izutsu)*, Tesis, (Tulungagung: Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2015), 81-83.

menurut Saussure makna dihasilkan melalui proses seleksi dan kombinasi tanda di sepanjang poros sintagmatik dan paradigmatis. Poros sintagmatik dibangun oleh kombinasi linear antar tanda yang membentuk kalimat. Poros paradigmatis mengacu kepada arena tanda (perbendaharaan kata seperti sinonim, antonim, polisemi, derivasi dan qawalib) yang darinya semua tanda yang ada diseleksi.

Makna diakumulasikan di sepanjang poros sintagmatik, sementara seleksi dari poros paradigmatis mengubah makna pada poin tertentu dalam kalimat.⁶² Abdul Chaer mencontohkan makna gramatika seperti makna dalam proses pengimbuhan (afiksasi), seperti kata ‘kuda’ yang mempunyai makna leksikal sejenis hewan berkaki empat yang biasa dijadikan tunggangan. Sedangkan jika diberi tambahan *ber* yang menjadi ‘berkuda’, maka bermakna menunggang kuda. Dalam hal ini menurut Abdul Chaer termasuk makna gramatikal, namun menurut Izutsu dalam kaitannya dengan semantik itu masih termasuk makna dasar.

Penelitian semantik berusaha mengaitkan satu konsep dengan konsep lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan makna antara satu konsep dan konsep lain dan mengetahui posisi konsep yang dibahas dalam sistem konsep yang lebih luas serta untuk mendapatkan pemahaman secara komprehensif.

Ketiga, Perhatian terhadap aspek-aspek sinkronik dan diakronik. Aspek sinkronik adalah aspek yang tidak berubah dari sebuah konsep atau kata, sedangkan aspek diakronik adalah aspek yang selalu berubah/berkembang dari satu masa ke masa yang lain. Perkembangan konsep dalam kajian hadis dimulai dari masa pra-Hadis (jahiliyah), berlanjut ke masa Hadis dan Pasca-Hadis. Untuk mengetahui makna sinkronik dan diakronik dalam kosakata yang digunakan dalam hadis, terutama di masa pra-Hadis dapat menggunakan syair-syair atau ungkapan yang biasa digunakan orang Arab yang tersebar dalam kitab-kitab syair maupun melalui kamus-kamus.

Kempat, Pembacaan intra linguistik terhadap hadis-hadis Nabi dalam *kutub al-tis'ah* yang memuat istilah kunci tentang komunikasi bahasa seks dan seksualitas dengan ragam eufemisme, yang dikaji dengan menggunakan sudut pandang ilmu balaghah. Hal ini dimaksudkan sebagai bahan kajian untuk mendapatkan pemahaman berdasarkan wujud formalnya.

Kelima. Melakukan analisis terhadap objek kajian Hadis yang disepakati tokoh linguistik dalam studi semantik meliputi tiga hal, yaitu (1) Medan

62. Rianto Hasan, “Keruntuhan Peradaban Suatu Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur’an (Implementasi Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Ferdinand De Saussure Interpretasi QS. Al-A’rāf[7]: 34)”, *Jurnal Studi Al-Qur’an: Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*, Vol. 15, No. 1, (2019), 62-63, diakses pada 8 Mei 2020, DOI:doi.org/10.21009/JSQ.015.1.03, diakses pada 22 Juni 2019.

Makna; (2); relasi setiap makna (*intra-lingual*); (3); perubahan makna karena konteks eksternal (ekstra-lingual) yaitu historis, situasi dan kondisi. Di samping itu, menganalisis pada aspek eufemisme dan kesantunan bahasanya serta strata bahasa dalam sistem bahasa komunikasi seks yang digunakan.

Keenam; penyajian hasil analisis data dengan menuliskannya dalam bentuk hasil penelitian.

BAB II

SEMANTIK DAN EUFEMISME

A. Kajian Semantik.

Dalam kajian linguistik, ilmu yang mengkaji tentang makna seringkali disebut dengan semantik.⁶³ Dalam bahasa Arab istilah semantik biasanya disebut dengan *al-dirāsah al-dilāliyah* atau yang lain menamainya dengan علم الدلالة / *ilm dalālah, dulālah* atau *dilālah*.⁶⁴ Untuk mengetahui secara mendalam apa yang dimaksudkan dengan istilah makna,⁶⁵ perlu ditelusuri melalui disiplin ilmu yang disebut semantik.⁶⁶

Di dalam semantik dapat diketahui, apa yang dimaksud makna, bagaimanakah wujud makna, apakah jenis-jenis makna, apa saja yang berhubungan dengan makna, apakah komponen makna, apakah makna berubah, mengapa makna berubah, apakah setiap kata hanya mempunyai satu makna atau lebih, bagaimanakah agar kita mudah memahami makna sebuah kata, semuanya dapat ditelusuri melalui disiplin yang disebut semantik. Tentu

63. Semantik adalah studi tentang makna yang digunakan untuk memahami ekspresi manusia melalui bahasa. Kata semantik itu sendiri menunjukkan berbagai ide dari populer yang sangat teknis. Hal ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari untuk menandakan suatu masalah pemahaman yang datang kepemilihan kata atau konotasi. Masalah pemahaman ini telah menjadi subjek dari banyak pertanyaan formal, selama jangka waktu yang panjang, terutama dalam bidang semantik formal. Semantik mengandung pengertian studi tentang makna dengan anggapan bahwa makna menjadi bagian dari bahasa, maka semantik merupakan bagian dari linguistik. Semantik merupakan ilmu tentang makna, dalam bahasa Inggris disebut meaning. Lihat: Sarnia, "Polisemi dalam Bahasa Muna", *Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3*, Desember (2015): 3.

64. 'Ilm al-Dilālah/Semantik adalah ilmu yang mengkaji makna Ahmad. Semantik merupakan cabang dari ilmu linguistik yang menjadi sebuah teori yaitu teori makna. Dengan bahasa lain, ilmu yang mengkaji suatu simbol bahasa sehingga mampu mengetahui makna suatu kata. Lihat: Mukhtār Umar, *'Ilm al-Dilālah*, (Kairo: 'Allām al-Kutub, 1998), 11.

65. Makna adalah unsur utama di dalam komunikasi lisan antara pembicara dan pendengar maupun komunikasi tertulis antara penulis dan pembaca. Penggunaan bahasa secara produktif (berbicara dan menulis) maupun reseptif (menyimak dan membaca) tetap mengandalkan makna di dalam komunikasi lewat bahasa. Di dalam bahasa terdapat 3 jenis utama, yaitu makna ide (ideational meaning), makna antar partisipan (interpersonal meaning), dan makna teks (textual meaning). Lihat: Ferri Adenan, "Makna dalam Bahasa", *Humaniora, Vol 12, No 3*, (2000): 261 dan 269.

66. Kata Semantik berasal dari bahasa Yunani 'sema' kata benda yang berarti 'menandai' atau 'melambangkan', yang dimaksud dengan tanda linguistik (Prancis: *signe linguistique*) sebagaimana dikemukakan oleh Ferdinand de Saussure (1966), yaitu terdiri dari (1) komponen yang mengartikan yang berwujud bentuk-bentuk bunyi bahasa dan (2) komponen yang diartikan atau makna dari komponen yang pertama itu. Kedua komponen ini adalah merupakan tanda atau lambang; adapun yang ditandai atau dilambangnya adalah sesuatu yang berada di luar bahasa yang lazim disebut referen atau hal yang ditunjuk. Dengan kata lain, bidang studi dalam linguistik yang mempelajari makna atau arti dalam bahasa. Lihat: Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2.

saja masih banyak pertanyaan yang dapat diajukan yang semuanya mengacu kepada ruang lingkup semantik.⁶⁷

Kata semantik dalam bahasa Indonesia (Inggris: *semantics*) berasal dari bahasa Yunani "Sema" (kata benda) yang berarti "tanda" atau "lambang". Kata kerjanya adalah "Semaino" yang berarti "menandai" atau "melambangkan".⁶⁸ Sementara kata "*Dilālah*" sendiri dari kata "Dalāla" yang mengandung arti "sesuatu yang dapat menunjukkannya sesuatu yang menunjuk jalan, atau menunjukkannya ke jalan yang lurus". Diantaranya juga timbul kata "*Addālu 'alā khairin ka fā' ilihī*", artinya 'adalah orang yang menunjukan kepada kebaikan seperti orang yang melakukannya'. Menunjukkan kepada jalan yang lurus, artinya menunjukkannya dan meluruskannya. Di sini akan dilihat perubahan makna dari yang sifatnya indrawi atau konkrit pada hal yang bersifat logis.⁶⁹

Secara terminologis, '*Ilm dilālah*' dalam bahasa Arab adalah susunan tambahan yang berupa penunjukan kata benda yang tidak menunjukan pada waktu tertentu. *Ilm dilālah* ini menyamai dengan istilah semantik dalam bahasa Inggris. Kedua istilah ini, Arab dan Inggris menunjukan pada suatu cabang dari ilmu bahasa yang mempelajari hubungan antar simbol bahasa dan maknanya, mempelajari perkembangan makna kata-kata secara historis, macam-macam makna, majas dan hubungan-hubungan antar kata suatu bahasa.

Dari definisi ini, jelas bahwa ilmu *dilālah* memfokuskan pada makna suatu simbol bahasa, baik satu simbol atau kata seperti kata "*نجم/Najmun*" yang menunjukan pada bintang yang nampak di langit dan menunjukan pada tumbuh-tumbuhan di bumi, atau pun beberapa simbol seperti ungkapan-ungkapan idiom seperti kata "*بيت المال/Baitul Mal*", "*مجلس الشعب/Majlis al-Sya' bi*" dan lain-lain. Oleh karena itu, dengan hanya mengkaji kata-kata susunan ini tidak akan dapat mengungkap maknanya, karena ia hanya mengandung makna istilah khusus. '*Ilm dilālah*' memusatkan perhatiannya pada tahapan perubahan makna pada suatu simbol bahasa disebabkan berlalunya waktu dan yang memilikinya berusaha mencari faktor-faktor yang menyebabkan perubahan tersebut sebagaimana bersungguh-sungguh mengkaji hubungan-hubungan makna antara simbol-simbol.

Para pakar leksikal atau kamus memiliki cara pandang tersendiri dalam mendefinisikan '*ilm dilālah*' yang tidak diperkuat dengan suatu

67. Mansoer Pateta, *Semantik Leksikal*, Cet. 1 (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 2.

68. Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 2.

69. Farid Aud Haidar, *Ilmu Dilalah: Dirāsah Naẓariyah wa Taṭbīqiyah* (Al-Qāhirah: Maktabah al-Adab, 2005), 11.

penelitian. Mereka mendefinisikan sebagai cabang ilmu bahasa yang melakukan kajian terhadap makna leksikal. Definisi yang terakhir ini mengkhususkan `ilm *dilālah* pada suatu dimensi dari beberapa dimensi yang penting, karena hal ini menunjukkan bahwa para leksikal melihat `ilm *dilālah* sebagai ilmu yang secara khusus mengkaji lafadz-lafadz atau kosa kata, tidak mengkaji ketentuan-ketentuan atau beberapa teori yang dihasilkan oleh pakar bahasa ketika melakukan kajian terhadap `ilm *dilālah*. Definisi ini suatu cara pandang yang sempit dan dangkal tidak memberikan sesuatu yang baru sebagai tambahan terhadap kajian yang telah dilakukan terdahulu, yaitu penyusunan kamus dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya seperti penyusunan kata-kata bahasa Arab dan memberikan makna-maknanya secara umum.

Kata makna dalam ilmu semantik, sering disebut "tanda" (*dalālah*). Ali Al-Khuli memberikan pengertian makna atau tanda (*meaning*) adalah:

المعنى أو الدلالة : ما يفهمه الشخص من الكلمة أو العبارة أو الجملة.

Makna/ tanda adalah sesuatu yang dipahami seseorang, baik berasal dari kata, ungkapan, maupun kalimat.⁷⁰

Secara etimologi, kata makna berasal dari عني yang salah satu maknanya ialah *melahirkan*. Karena itu, makna diartikan sebagai perkara yang dilahirkan dari tuturan. Perkara tersebut ada di dalam benak manusia sebelum diungkapkan dalam sarana bahasa. Sarana ini berubah-ubah sesuai dengan perubahan makna tersebut di dalam benak. Perkara yang terdapat di dalam benak disimpulkan sebagai hasil pengalaman yang diolah akal secara tepat.⁷¹

Lebih spesifik, definisi makna/tanda yaitu:

المعنى أو الدلالة: ما تنقله الكلمة والذي يعبر عن العلاقة بين الدال (أي الكلمة) والمدلول عليه (أي الشيء أو الشخص أو المفهوم خارج اللغة).

Makna/Tanda adalah sesuatu yang dipindahkan kata atau sesuatu yang diungkap dari (hasil) hubungan antara penanda (kata) dengan petanda (benda atau seseorang atau sesuatu yang dipahami di luar bahasa).⁷²

Hubungan antara lafal/bahasa (*intra-lingual*) dengan sesuatu yang ada di luar bahasa (ekstra-lingual) dikenal dengan teori "*semantic tringle*" (*Muṣallaṣ al-ma' nā*), yaitu segi tiga bermakna yang menghubungkan antara tiga aspek dasar, yakni:

70. Muhammad Ali Al-Khuli, *A Dictionary of Theoretical Linguistic* (Libanon: Lebrairie Du Liban, 1982), 166.

71. Syihabuddin, *Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia* (Jakarta: Dirjen Depdiknas, 2002), 16.

72. Muhammad Ali Al-Khuli, *A Dictionary of Theoretical Linguistic*, 257.

Pertama: Simbol/kata/signifiant/penanda (*Dāl/ 'Alāmah*) yang terdiri dari bunyi bahasa, tulisan, isyarat, dan sebagainya. Seperti: kata Qalam (pensil), Kitab (buku), dan lain-lain. *Kedua:* konsep/ benak/ pikiran/ *mind* (*syu' ūr/ fikrah*) yang ada di dalam diri manusia ketika memahami simbol/kata. *Ketiga:* acuan/ benda/ sesuatu/ referen/ signify/ petanda (*madlūl/musyār ilaih*) yang ditunjukkan dari simbol/ kata tersebut.⁷³

Pengertian makna (*sense*-bahasa Inggris) dibedakan dari arti (*meaning*-bahasa Inggris). Makna adalah pertautan yang ada di antara unsur-unsur bahasa itu sendiri (terutama leksikon). Makna hanya menyangkut intra bahasa. Sejalan dengan pendapat tersebut. Mengkaji atau memberikan makna suatu kata ialah memahami kajian kata tersebut yang berkenaan dengan hubungan-hubungan makna yang membuat kata tersebut berbeda dari kata-kata lain. Arti dalam hal ini menyangkut makna leksikal dari kata-kata itu sendiri, yang cenderung terdapat di dalam kamus, sebagai leksem.

Ibnu Jinni membagi makna/*Dalālah* menjadi tiga macam, yaitu: *Dalālah lafziyyah*, *Dalālah Šina'iyah* dan *Dalālah Ma'nawiyyah*.⁷⁴

1. *Dalālah Lafziyyah*, adalah kamus dan makna bentuk morfologis menunjuk kepada peristiwa. Menurut Ibnu Jinni, *dalālah* ini merupakan makna dasar yang didapatkan pada semua pecahan kata tersebut. Misalnya kata كُتِبَ, dari sisi makna kamus (mu'jam) kata tersebut menunjuk kepada makna peristiwa tertentu yaitu 'menulis', makna ini berkaitan dengan pelakunya (*fa'il*), dalam arti bahwa setiap perbuatan 'menulis' mesti ada pelakunya. Dari kata tersebut dapat dimunculkan bentuk-bentuk lain, seperti : - مَكْتَبٌ - كُتِبَتْ - كُتِبَ dan lain-lain yang kesemuanya merujuk kepada makna dasar tadi.
2. *Dalālah Šinā'iyah* menunjuk kepada waktu. *Dalalah* ini mengiringi *dalālah lafziyyah*. Jika *dalalah lafziyyah* menunjuk kepada peristiwa, maka *Dalālah šina'iyah* menunjuk kepada waktu yang diperlukan untuk sebuah peristiwa tersebut, seperti كُتِبَ (dia telah menulis), يَكْتُبُ (dia sedang menulis).
3. *Dalālah Ma'nawiyyah*, menunjuk kepada pelaku (*fa'il*), artinya ketika suatu kata kerja (*fi'il*) disebut maka otomatis terkandung di dalamnya makna pelakunya, sebab tidaklah mungkin akan terjadi suatu perbuatan atau peristiwa tanpa ada yang melakukannya. Berbeda dengan dua dalalah yang pertama, *dalālah ma'nawiyyah* ini dapat diketahui bukan dari bentuk

73. Taufiqurrahman, *Leksikologi Bahasa Arab*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 25.

74. Sukamto, 'Ibnu Jinni dan Pemikiran Kebahasaanya', *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 3, No. II, (2004), 239-240. Lihat juga: Ibnu Jinni dan Abu al-Fath Usman, *Al-Khaṣāṣ*, (Beirut: Dar al-Kutub, Juz 1), 27-28.

kata kerja itu sendiri, melainkan dari petunjuk-petunjuk di luar kata kerja itu, misalnya kata *كتب* menunjuk kepada arti peristiwa atau perbuatan yaitu ‘menulis’ (*dalālah ladziyyah*), menunjuk kepada waktu ‘telah’ (*dalālah sina’iyyah*). Adapun siapa yang menulis (*dalālah ma’nawiyyah*), harus dicari dari luar kata kerja tersebut, misalnya dari rangkaian kata sesudahnya.

Menurut Fatimah, makna sebagai penghubung bahasa dengan dunia luar sesuai dengan kesepakatan para pemakainya sehingga dapat saling dimengerti. Makna memiliki tiga tingkat keberadaan, yaitu sebagai berikut.

1. Makna menjadi isi dari suatu bentuk kebahasaan.
2. Makna menjadi isi dari suatu kebahasaan.
3. Makna menjadi isi komunikasi yang mampu membuahkan informasi tertentu.

Pada tingkat pertama dan kedua, makna dilihat dari segi hubungannya dengan penutur. Tingkat ketiga lebih ditekankan pada makna di dalam komunikasi.⁷⁵

Ruang lingkup semantik berkisar pada hubungan ilmu makna itu sendiri di dalam linguistik, meskipun faktor nonlinguistik ikut mempengaruhi sebagai fungsi bahasa yang nonsymbolik (emotif dan afektif). Dengan ini, semantik adalah studi suatu pembeda bahasa dengan hubungan proses mental atau simbolisme dalam aktivitas bicara.

Fungsi kajian semantik, diantaranya adalah penetapan hukum yang digali berdasarkan Quran hadis, konsensus, qiyas dan lain- lain yang itu dilakukan berdasarkan aspek kaidah ushul yang dalam *Qawā'id uṣūliyyah lugawiyah* dengan pendekatan semantik. Sebagaimana dikatakan oleh Shiddiq Amien (dkk) dalam Fahrul Rozi mengatakan bahwa terdapat tiga metode yang wajib diperhatikan oleh mujtahid dalam kajian dalil al-Qur'an dan as-Sunnah yaitu satu Kaidah Ushul yang diambil dari Bahasa (*Qawā'id Uṣūliyyah Lugawiyah*), *kedua*, Tujuan penetapan Syariat (*Maqāṣid al-Syar'iyyah*), dan ketiga cara menyelesaikan pertentangan antar dalil dan kaidah yang paling banyak digunakan dalam proses pemaknaan lafazh dalam teks dalil al-Qur'an dan as-Sunnah adalah *Qawā'id Uṣūliyyah Lugawiyah*. Kaidah pemaknaan yang pertama (*Qawā'id Uṣūliyyah Lugawiyah*) sangat berhubungan erat dengan semantik sebab kaidah ini mencari hubungan antara lafazh dengan maknanya. Di antara hubungannya lafazh dengan makna tersebut antara lain, sebagaimana dikatakan Zuhaili dalam Fahrul Razi, *Pertama*, dilihat dari kandungan makna dari lafazhnya, yang terbagi ke dalam *lafazh Khāṣ* (bermakna Khusus), *'Am* (Umum), *Musyarak* (Polisemi) dan *Muawwal*

75. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*, (Bandung: PT Refika Aditama, 1999), 5.

(Lafazh yang dita'wīl), di sini dibahas pula relasi atau hubungan antar lafazhnya; **Kedua**, Lafaz dilihat dari segi penggunaannya yang dibagi ke dalam lafaz *Haqīqī* (bermakna sebenarnya), *Majāzī* (Bermakna yang bukan sebenarnya), *Ṣaiṭh* (Jelas), dan *Kināyah* (Tidak Jelas); **Ketiga**, dilihat dari segi kejelasan maknanya, yaitu membagi kejelasan makna lafazh kedalam tingkatan lafazh yang paling jelas maknanya hingga lafaz yang paling samar maknanya, bahkan tidak bisa dipahami sama sekali; **Keempat**, Tata cara memaknai makna dari sebuah lafazh. Bahkan beberapa ahli semantik Arab seperti Ahmad Muchtar Umar, Abdul Karim Mujahid memasukkan teori-teori tersebut sebagai teori semantik yang berasal dari Arab. Dengan demikian, penelitian hubungan lafaz dalil-dalil al-Qur'an dan Sunnah Nabi dengan maknanya sangat berhubungan dengan salah satu cabang linguistik, yaitu semantik, sebab semantik merupakan salah satu bidang linguistik (Ilmu bahasa) yang mempelajari hubungan antara suatu lambang bahasa tertentu dengan apa yang ditandainya.⁷⁶

B. Macam-macam Makna

Ahmad Mukhtar Umar membagi makna kepada lima katagori, yaitu; makna utama (*al-Ma' nā al-asāsī*), makna sekunder (*al-Ma' nā al-Iḍāfī*), makna uslub (*al-Ma' nā al-Uslūbī*), makna individual (*al-Ma' nā al-Nafsī*), makna konotatif (*al-Ma' na al-Ihā' i*) dan Makna Eufemisme (*al-ma' na al-talaṭṭufi*).⁷⁷

1. Makna utama (*al-Ma' nā al-asāsī*)

Al-Ma' nā al-asāsī (المعنى الأساسي) adalah makna utama yang merupakan makna cerminan hakiki terhadap fungsi bahasa, yaitu saling memahami dan menyampaikan ide, misalnya kata *مَرَأَةٌ* (wanita) adalah manusia dewasa lawan laki-laki. Kata *darah*, *babi*, *1000 meter* dan sebagainya makna denotasinya jelas. *Al-Ma' nā al-asāsī* sering juga disebut sebagai makna kognitif atau makna deskriptif. Makna ini menunjukkan adanya hubungan antara konsep dengan dunia kenyataan (bandingkan dengan makna konotatif dan emotif). Makna kognitif adalah makna lugas, makna apa adanya. Makna kognitif tidak hanya dimiliki kata-kata yang menunjuk benda-benda nyata, tetapi mengacu pula pada bentuk-bentuk yang makna kognitifnya khusus, antara lain "itu", "ini", "ke sana", "ke sini"; numeralia, antara lain *satu*, *dua*, *tiga*, dan seterusnya. Termasuk

76. Fahrul Rozi, *Raṣfū al-ma'na al-mu'jamī wa al-siyāqī li al-āz mukhālafah al-ma'nā fi alhidāyah li Ustāz Zakariyā (Dirāsah Huqūl al-Dilālah)*, Tesis, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2016), 3.

77. Ahmad Mukhtar Umar, *'Ilm al-Dilalah*, 36-39.

juga partikel yang memiliki makna relasional, antara lain *dan* (aditif), *atau* (alternatif), *tetapi* (kontrastif), dan seterusnya. Makna ini tidak pernah dihubungkan dengan hal-hal lain secara asosiatif, makna tanpa tafsiran hubungan dengan benda lain atau peristiwa lain. Makna kognitif atau makna *asasy* adalah makna yang sebenarnya, bukan makna kiasan atau perumpamaan.

2. Makna sekunder (*al-Ma'nā al-Idāfī*)

Al-Ma'nā al-Idāfī (المعنى الإضافي) yaitu kekhususan anggota, jiwa dan sosial yang merangsang hati pendengarnya. Ini tergantung kepada pengalaman pendengar. Misalnya makna امرأة (wanita) adalah pandai memasak atau cerewet. Begitu juga dengan kata يهودي yang memiliki arti kognitif "agama Yahudi", akan tetapi kata ini sudah memiliki arti tambahan dalam pikiran setiap manusia, diantaranya adalah sombong (الطمع), pelit atau kikir (البخل), penipu (المكر), dan lain sebagainya.

3. Makna uslub (*al-Ma'nā al-Uslūbī*).

Selain itu ada juga *al-Ma'nā al-Uslūbī* (المعنى الأسلوبى) yaitu makna yang dikandung suatu ungkapan bahasa dalam hubungannya dengan kondisi masyarakat pemakai bahasa itu, letak geografisnya, dan gaya bahasanya (sastra, resmi, 'amiyah, percakapan, pidato, dan tulisannya). Barangkali dapat dilihat perbedaan kata "Father" dengan "Daddy". Begitu juga kata "الزوجة" dapat bermacam-macam kata sesuai tingkat penggunaannya di masyarakat dan disesuaikan dengan status sosial tertentu, seperti عقيلته، امرأته، حرمه، زوجته، امرأته, dan lain sebagainya.

4. Makna individual (*al-Ma'nā al-Nafsī*)

Berikutnya adalah makna individual atau *al-Ma'nā an-Nafsī* (المعنى النفسى) yaitu makna yang dikandung kata menurut individu. Setiap ungkapan kata dalam bahasa akan berbeda-beda tergantung siapa yang mengungkapkannya. Ungkapan bahasa seorang seniman akan berbeda dengan bahasanya seorang pedagang, atau akan berbeda dengan seorang Ilmuwan, Insinyur, dan lain sebagainya. Dari masing-masing mereka akan memiliki ungkapan serta gaya bahasanya sendiri.

5. Makna Konotatif (*al-Ma'nā al-Ṭḥāī*).

Makna konotatif atau *al-Ma'nā al-Ṭḥāī* (المعنى الإيحائي) yaitu makna yang menjadi tepat karena paduan kata-kata yang mempunyai kemampuan khusus untuk memberi tahu (إيحائي) makna yang sesuai dengan nilai rasa atau gambaran tertentu. Kata *darah* bisa bermakna *berani*, *babi* bermakna *haram* atau *najis* dan *1000 meter* berarti *luas*. Makna konotatif yang dibedakan dari makna emotif karena yang disebut pertama bersifat negatif dan yang disebut kemudian bersifat positif. Makna konotatif muncul sebagai akibat asosiasi perasaan kita terhadap apa yang diucapkan atau apa yang didengar. Makna konotatif adalah makna yang muncul dari makna kognitif (lewat makna kognitif), ke dalam makna kognitif tersebut ditambahkan komponen makna lain. Bandingkan ekspresi berikut: (1) *Perempuan itu ibu saya*; (2) *Ah, dasar perempuan*. Makna kognitif tentu kita dapatkan pada contoh (1) adapun pada ekspresi (2) kata *perempuan* selain bermakna kognitif, dan yang ditambahkan memiliki makna konotatif, antara lain secara psikologis *perempuan* mengandung suka bersolek, suka pamer, egoistis. Adapun pada (1) makna perempuan mengandung sifat keibuan, kasih sayang, lemah lembut, dan berhati manis.

C. Medan Makna

Medan makna yaitu bagian dari sistem semantik yang menggambarkan bagian (bidang) kehidupan yang realitas dalam alam semesta tertentu dan yang direalisasikan oleh seperangkat unsur leksikal yang maknanya berhubungan. Dengan demikian, analisis medan makna menurut Aan Radiana, seperti yang dikutip oleh Dadan Rusmana, dapat diartikan sebagai "penguraian seperangkat kosa-kata yang membentuk pola jaringan tertentu (sebagai gambaran bidang kehidupan atau bagian realitas tertentu) sehingga dapat ditentukan mana yang menempati posisi sentral (kosa-kata kunci, *keyword*), mana yang menempati posisi perifer (pinggiran), dan mana yang posisi medium (di antara keduanya). Adapun analisis semantik untuk kosa-kata tertentu (khusus) diartikan sebagai penguraian seperangkat kosa-kata (yang membentuk pola jaringan tertentu) di mana kosa-kata (yang dianalisis) itu diletakan pada posisi sentral.⁷⁸

1. Sinonimi

Secara etimologi kata sinonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *onoma* yang berarti "nama" dan *syn* yang berarti dengan "dengan".

78. Dadan Rusmana, *Metode Analisis Semantik*, dalam makalahnya, (t.t): 15

Maka secara harfiah kata sinonimi berarti "nama" lain untuk benda atau hal yang sama. Secara semantik Verhaar (1978) mendefinisikan sebagai ungkapan (bisa berupa kata, frase, atau kalimat) yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Umpamanya kata buruk dan jelek adalah dua buah kata yang bersinonim: bunga, kembang, dan puspa adalah tiga buah kata yang bersinonim: mati, wafat, meninggal, dan mampus adalah empat buah kata yang bersinonim.

Hubungan makna antara dua buah kata bersinonim bersifat dua arah. Jadi, kata bunga bersinonim dengan kata kembang, maka kata kembang juga bersinonim dengan kata bunga, Begitu juga kalau kata buruk bersinonim dengan kata jelek, maka kata jelek bersinonim dengan kata buruk.⁷⁹

Sinonimi adalah suatu istilah yang dapat dibatasi sebagai, (1) telaah mengenai bermacam-macam kata yang memiliki makna yang sama, atau (2) keadaan dimana dua kata atau lebih memiliki makna yang sama.⁸⁰

Sinonimi digunakan untuk menyatakan *sameness of meaning*, kesamaan arti. Hal tersebut dilihat dari kenyataan bahwa para penyusun kamus menunjukkan sejumlah perangkat kata yang memiliki makna sama; semua bersifat sinonim, atau satu sama lain sama makna, atau hubungan di antara kata-kata yang mirip (dianggap mirip) maknanya. Dengan demikian kita dapat mencari makna. Misalnya, kata *pandai* bersinonim dengan *cerdas* dan *pintar*. Kata *ringan* bersinonim dengan *enteng*, *noda* bersinonim dengan *kotor*, dan seterusnya.⁸¹

Sebenarnya dalam ilmu bahasa yang murni, tidak diakui adanya sinonim-sinonim. Tiap kata mempunyai makna atau nuansa makna yang berlainan, walaupun ada ketimpang tindihan antara satu kata dengan kata yang lain. Ketumpang tindihan makna inilah yang membuat orang menerima konsep sinonimi atau sinonim sebagaimana dikemukakan di atas. Di samping itu, konsep ini juga diterima untuk tujuan praktis guna mempercepat pemahaman makna sebuah kata yang baru, yang dikaitkan dengan kata-kata yang lama yang sudah dikenal. Dengan demikian, proses perluasan kosa kata seseorang juga akan berjalan lebih lancar.

Walaupun ada penolakan mengenai adanya sinonim ini, ada juga ahli yang tetap berpendirian bahwa bagaimana sekalipun ada juga kata-kata yang benar-benar-benar bersinonim. Kesinonimam kata dapat diukur dari dua kriteria berikut: (1) kedua kata itu harus saling bertukar dalam semua konteks; ini disebut sinonim total, (2) kedua kata itu memiliki

79. Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm. 83-84

80. Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009), hlm. 3

81. Fatimah Djajasudarma, *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*, 36.

identitas makna kognitif dan emotif yang sama; hal ini disebut sinonim komplet.⁸²

Dengan kriteria itu, kita masih menerima bahwa kata *manifulasi* bersinonim dengan *kecurangan*, *penggelapan*, *penimbunan*, dan lain-lain. Demikian juga kata *stabil* bisa jadi bersinonim dengan *mantap*, *tak goyah*, *tetap*, dan lain sebagainya.

Dalam bahasa Arab, Sinonimi sering disebut dengan istilah *taraaduf* (التزادف) yaitu⁸³ الزادف وهو أن يدل أكثر من لفظ على معنى واحد

Kata-kata *taraduf*/sinonim banyak sekali ditemukan dalam hadis, seperti kata غشي dengan أتى, contoh:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْفُرَ.. (سنن ابن ماجه ص 512/ابن ماجه طلاق 26).

Dari Ibnu Abbas RA, Seseorang men-zihar isterinya kemudian ia ‘mendatangi-nya’ sebelum membayar kafarah.

Kata غشي sebagai *kinayah* atau kata eufemisme ‘melakukan senggama’. Kata غشي mempunyai sinonim جاء (datang), حضر (datang), ورد (datang), ولفى (datang dengan tiba-tiba).⁸⁴ Perbedaan antara جاء dan أتى adalah jika جاء adalah *fiil lazim* (tidak membutuhkan maf’ul), contoh جاء عمر ركبنا namun أتى adalah *fiil muta’addi* (membutuhkan maf’ul), contoh أتى عمر أهله.⁸⁵ Contoh kata أتى dalam hadis, sebagai berikut:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا.. (صحيح سنن الترمذی: 1021)

Rasulullah Saw bersabda: Jika salah seorang dari kalian mendatangi isterinya, hendaklah membaca (doa): ‘Dengan nama Allah. Jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan pada apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami’.

82. Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, 35.

83. Ahmad Mukhtar Umar, *‘Ilm al-Dilālah*, 237.

84. Majid Turad, *Al-Mu’jam al-Mufaṣṣal fī al-Muta’addafāt fī al-lughah al-‘Arabiyyah*, (Beirut: dar al-kutub al-ilmiyyah, 2009), 440.

85. Abu Hilāl Husain Abdullah Sahl al-‘Askari, *Al-Fuṣūq al-lugawiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 345.

Kata *حسن* sinonimnya adalah *مَسَّ - أحسَّ - مَسَّ*.⁸⁶ Kata *حسن* berarti ‘meraba’ atau ‘memeriksa’. Derivasi kata *حسن* isim fa’il-nya adalah *جاسوس* atau spionase/mata.⁸⁷ Contoh kata *لمس* yang artinya ‘menyentuh’, ‘menyentuh’ dilakukan dengan tangan untuk mengetahui ketika mengusap sesuatu, contoh QS An-Nisa: 43: *أولستم النساء: (kalian menyentuh para wanita), ada yang mengatakan لامستم النساء yang dimaksud adalah ‘melakukan hubungan seks’.*

2. Homonimi

Kata homonimi berasal dari bahasa Yunani Kuno *onama* yang artinya nama dan “homo” yang artinya “sama”. Secara harfiah, homonimi dapat diartikan sebagai nama sama untuk benda atau hal lain. Secara semantis, homonimi sebagai ungapan (berupa kata, frase, atau kalimat) tetapi maknanya tidak sama. Umpamanya antara kata *pacar* yang berarti “inai” dengan *pacar* yang berarti “kekasih”; antara kata *bisa* yang berarti “racun ular” dan kata *bisa* yang berarti “sanggup, dapat”. Contoh lain, antara kata *baku* yang berarti “standar” dengan *baku* yang berarti “saling”; atau antara kata *bandar* yang berarti “pelabuhan”, *bandar* yang berarti “parit”, dan *bandar* yang berarti “pemegang uang dalam perjudian”.⁸⁸

Hubungan antara kata *pacar* dengan arti “inai” dan kata *pacar* dengan arti “kekasih” inilah yang disebut homonim. Jadi kata *pacar* yang pertama berhomonim dengan kata *pacar* yang kedua. Begitu juga sebaliknya karena homonimi ini bersifat dua arah.

Dalam bahasa Arab, Homonimi dapat didefinisikan;

عبارة عن كلمات متشابهة في النطق والكتابة ولكنها مختلفة في الدلالة

Homonimi adalah beberapa kata yang sama, baik pelafalannya maupun bentuk tulisannya, tetapi maknanya berlainan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan suatu lafaz itu menjadi musytarak atau homonim. Menurut Ali Hasballah dalam Nor Ikhwan bahwa yang menyebabkan suatu lafaz menjadi musytarak diantaranya karena adanya perbedaan dialek dalam suatu bahasa serta perpindahan dari makna hakiki ke makna *majazi*, kemudian makna yang disebutkan

86. Majid Turad, *Al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fi al-Mutaṣṣilāt al-Lughah al-'Arabiyah*, 522.

87. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 192.

88. Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 94.

kedua ini lambat laun banyak dipergunakan orang sehingga mereka menyangka bahwa semuanya sebagai makna hakiki.⁸⁹

Muhtar Yahya dan Fathurrahman telah menginventaris sedikitnya ada 3 hal yang menyebabkan suatu lafaz menjadi *musytarak*, yaitu:

Pertama, lafad itu digunakan oleh suku kabilah untuk makna tertentu dan suku bangsa yang lain digunakan untuk makna lainnya lagi, kemudian sampai kepada kita dengan kedua makna tersebut tanpa ada keterangan dari hal perbedaan yang dimaksud oleh penciptanya, seperti lafaz يد (tangan) oleh sebagian kabilah diciptakan untuk makna hasta seluruhnya, sedang oleh kabilah yang lain diciptakan untuk arti telapak tangan sampai siku dan kabilah lainnya lagi mengartikannya hanya untuk telapak tangan saja.

Kedua, lafaz itu diciptakan menurut hakikatnya untuk satu makna, kemudian dipakai pula kepada makna lain tetapi secara *majazi* (kiasan). Pemakaian makna yang terakhir ini juga mashur, sehingga banyak yang menyangka bahwa makna yang kedua adalah makna yang hakiki bukan *majazi*. Seperti lafad سيارة yang semula dipakai untuk arti kafilah yang mengadakan perjalanan, kemudian ia juga digunakan untuk arti bintang-bintang yang beredar mengelilingi matahari, dan terakhir lafad itu diartikan mobil.

Ketiga, lafaz itu diciptakan untuk satu makna kemudian dipindahkan untuk istilah syar'i untuk arti yang lain, seperti lafaz shalat yang semula diartikan sebagai doa kemudian setelah istilah syar'i shalat kita pahami sebagaimana yang kita kenal selama ini.⁹⁰

Sesungguhnya, kata-kata yang berhomonimi merupakan kata-kata yang berlainan dan kebetulan bentuknya sama. Oleh karena itu, maknanya juga tidak sama. Misalnya, kata *buku* yang bermakna *kitab*, dengan *buku* yang bermakna *ruas pada bambu/tebu*, dan juga kata *buku* yang bermakna *tulang, persendian*. Contoh lain, dalam bahasa Arab, kata (غرب) dapat bermakna *arah barat* (الجهة) dan juga bermakna *timba* (الدلو). Dalam kajian ilmu balaghoh, homonimi disebut dengan istilah *jinas*,⁹¹ yaitu kemiripan

89. Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Alquran: Refleksi atas Persoalan Linguistik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 94-95. Lihat juga: Ali Hasballah, *Uṣūl al-Tasyīr al-Islāmī*, (Cairo: Dar al-Ma'arif, 1976), 287-288.

90. Nor Ichwan, *Memahami Bahasa Alquran: Refleksi atas Persoalan Linguistik*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002), 94-95. Lihat juga: Muhtar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, (Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1986), 70-74.

91. Secara bahasa Jinas artinya persamaan, menyamai, atau sejenis. Secara istilah al-Jinas adalah adalah dua lafadz yang mempunyai persamaan dalam pengucapan, sedang artinya berbeda, contohnya إِذَا مَلَكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَاهِيَةٌ # فَدَعَا إِذَا مَلَكَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَاهِيَةٌ (Apabila seorang raja tidak memiliki jiwa bermurah hati, tinggalkan dia, dan kekuasaannya segera

dua kata yang berbeda maknanya. Dengan kata lain suatu kata yang digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda.

Contoh, dalam hadis diantaranya kata *يلمس* dan *يلمس*

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُصَبِّحُ جُنْبًا... (مسند أحمد: 25394).
مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيئِينَ.... (مسند أحمد: 23621).

3. Polisemi

Istilah lain dalam hubungan makna adalah *polisemi*. *Polisemi* berkaitan dengan kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Dengan kata lain *Polisemi* menunjukkan bahwa suatu kata memiliki lebih dari satu makna.

Kata *polisemi* sangat dekat dengan istilah lain yaitu *homonimi*, yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Dalam polisemi kita hanya menghadapi satu kata saja, sebaliknya dalam homonimi kita sebenarnya menghadapi dua kata atau lebih. Kata *korban* memiliki makna; (1) *pemberian untuk menyatakan kebaktian*, (2) *orang yang menderita kecelakaan karena sesuatu perbuatan*, (3) *orang yang meninggal karena tertimpa bencana*. Ketiga makna ini berdekata antara satu dengan yang lainnya.

Dalam linguistik Arab, para linguis mendapatkan fakta adanya 2 model Isytirāk, *Pertama*; *Polisemi* yaitu satu kata mempunyai beberapa arti (تعدد المعنى) dan *Kedua*; *Homonim* yaitu 2 kosakata atau lebih mempunyai kata yang sama dalam bentuk lafadnya, fonetiknya, tulisannya tetapi berbeda artinya, contoh dalam bahasa Arab, kata *بئر* yang merupakan kata benda/isim yang artinya ‘daratan’ dan *بئر*—sebagai kata sifat yang berarti ‘kebaikannya banyak’, demikian juga kata *عَدْلٌ* yang merupakan isim masdar dari fiil *عَدَلَ* yang artinya median dalam hukum (tengah-tengah) dan *عَدْلٌ* yang merupakan sifat bagi seorang jaksa atau hakim agar adil.⁹²

sirna). Ada kata *ذاهمة* yang sama huruf dan susunannya tetapi maknanya berbeda, yang pertama bermakna ‘bermurah hati’ dan kedua ‘sirna/pergi’. Kajian jinas ini masuk dalam Muhasināt al-Lafziyyah dalam Ilmu Badī’. Lihat: Baiq Tuhfatul Unsi, “Al-Musyarak al-Lafzī (Homonimi) dalam Bahasa Arab: Suatu Kajian Semantik”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 1(2), (2013), 91-113, diakses pada 22 April 2020, <http://www.jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/15>.

92. Khālid Mīlād, *al-Dilālah: al-Nazariyāt wa al-Taṭbīqāt*, (Tunis: Kulliyah al-Adāb Jāmiyah Manūbah, 2015), 369.

Contoh lain polisemi dalam hadis adalah kata *يفضي* beserta derivasinya bisa bermakna macam-macam tergantung pada konteks kalimat sebelum dan sesudahnya, bisa bermakna (1) mendatangi; (2) merapatkan, (3) menyentuh; (4) menjalar; (5) melampaui batas; (6) membuka/ menembus, sebagaimana dalam hadis-hadis berikut:

(1)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « إِنَّ مِنْ أَسْرَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ بَرِّهَا » (صحيح مسلم: 2597)

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seorang suami yang mendatangi istrinya dan istrinya pun menghampirinya, lalu suami menyebarkan 'rahasia' istrinya kepada orang lain."

Dalam hadis di atas, kata *يفضي* 'mendatangi' sebagai kata eufemisme dari hubungan seks.

Kata *أفضى* bermakna "merapatkan", sebagaimana dalam hadis berikut:

(2)

...فَإِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكَهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ تَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ... (سنن أبو داود: 824)

Dan apabila duduk di raka'at ke empat (terakhir), beliau **merapatkan** pantatnya yang kiri ke lantai dan mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu arah."

Kata *أفضى* bermakna 'memegang', sebagaimana dalam hadis:

(3)

ذَكَرَ مَرْوَانَ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ بَيَّوْضًا مِنْ مَسِّ الذَّكْرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ بِيَدِهِ (سنن النسائي الصغرى ص 42)

Dia mendengar [Urwah bin Zubair] berkata; "Marwan menyebutkan pada masa pemerintahannya di Madinah, bahwa hendaklah berwujud karena **memegang** kemaluan dengan tangannya.

Kata **تُفْضِي** berarti “menjalar”, sebagaimana dalam hadis:

(4)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى حُمْرَةٍ فَتُحْرَقُ ثِيَابُهُ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى جُلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (مسند أحمد: 7760)

Dari Abu Hurairah (5), -dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, - beliau berkata; "Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar kemudian **menjalar** ke kulitnya itu lebih baik baginya dari pada ia duduk di atas kuburan."

Kata **أَفْضَى** yang berarti ‘melampaui batas’ sebagaimana dalam hadis:

(5)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الذَّرِيَّةِ (مسند أحمد: 15036).

Rasulullah Saw mengutus sebuah satuan perang pada Perang Hunain, lalu mereka memerangi orang-orang musyrik dan mereka **melampaui batas** dalam membunuh sampai kepada para wanita dan anak-anak.

Kata **يَفْضِي** yang berarti ‘menembus/membuka’, sebagaimana dalam hadis:

(6)

عَنْ أُمِّ حَكِيمِ بِنْتِ وِدَاعِ الْخِزَاعِيَّةِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ دَعَاءُ الْوَالِدِ يَفْضِي إِلَى الْحِجَابِ (سنن ابن ماجه: 3853)

Dari Ummu Hakim binti Wadda' al Khuza'iyah dia berkata; "Aku mendengar Rosulullah saw bersabda: "Do'a orang tua itu **membuka hijab/menembus batas**."

Jadi ada unsur pengertian yang hampir sama antara polisemi dan homonimi, yaitu satu kata yang memiliki dua makna yang berbeda atau lebih (هو اللفظ الواحد الدال على مختلفتين فأكثر)⁹³.

Adapun menurut Wafi, yang dimaksud dengan اشتراك اللفظي adalah

للکلمة الواحدة عدة معان تطلق على كل منها على طريق الحقيقة لا المجاز⁹⁴

93. Amil Badi' Yakub, *Fiqh Lughah wa Khaṣā'ishuhā*, (Beirut: Dār al-Ṣaḡāfah al-Islāmiyah, 1982), 178.

94. Ali Abdul Wahid Wafi, *Fiqh al-Lughah*, (Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiyah, 1962), 145.

Dalam redaksi lain, polisemi dikatakan dengan اللفظ الواحد له معان متعددة (satu kata yang mempunyai beberapa arti).

4. *Al-Aḍḍād*

Salah satu fenomena kebahasaan yang menarik dalam bahasa Arab, terutama mengenai relasi makna terhadap kata adalah konsep *al-Aḍḍād*. Konsep ini, tidak ditemukan dalam semantik bahasa manapun termasuk dalam kajian linguistik modern saat ini. Kata *al-Aḍḍād* (الاضداد) adalah bentuk jamak dari kata *ad-ḍidd* (الضد). Konsep *al-Aḍḍād* berbeda dengan konsep *taḍād* (تضاد) yang dalam semantik modern disebut antonimi. Sebenarnya konsep *taḍād* pengertiannya menjadi sama dengan konsep *antonimi* itu karena didasarkan pada pandangan para pakar bahasa saat ini, yang mengartikannya sebagai dua kata yang berbeda dan mempunyai makna yang bertentangan.

Dalam konteks mengenai dua makna yang bertentangan, sebenarnya ada teori lain dalam relasional makna yang telah dikemukakan oleh para ulama lughah terdahulu, terutama linguist Arab yaitu istilah *al-Aḍḍād*.

Al-Aḍḍād adalah satu kata yang memiliki dua makna yang bertentangan (هو اللفظ الواحد الدال على معنيين متضادين).⁹⁵ Seperti contoh kata صار mempunyai arti menggabungkan dan potong-potong/cincang, dalam Q.S. al-Baqarah/2: 260 (فَصَبْرُهُنَّ إِلَيْكَ). Menurut Ibnu Abbas 'potong-potong' adapun menurut sahabat yang lain 'gabungkanlah'.⁹⁶ Kedua makna tersebut adalah bertentangan. Contoh lain adalah kata وهم بما dalam Q.S. Yūsuf/12: 24 yang memiliki arti 'terpikat melakukan zina' dan tidak ada hasrat berzina'. Sebenarnya Nabi Yusuf terpikat untuk berzina dengan Zulaiha andaikata ia tidak melihat tanda dari Tuhannya (ولولا أن رأى برهان ربه) dan arti kedua ia tidak ada hasrat untuk berzina dengan Zulaiha karena ia termasuk hamba Allah yang terpilih (إنه من عباد المخلصين).⁹⁷

95. Ahmad Mukhtar Umar, *ʿIlm al-Dilālah*, 191.

96. Abi Muhammad Abi al-Qasim al-Anbārī, *al-Aḍḍād*, (al-Qāhirah: Dar al-Hadis, 2009), 51.

97. Abi Muhammad Abi al-Qasim al-Anbārī, *al-Aḍḍād*, 414-415.

5. *Al-Isytiqāq al-Kabīr* atau *Qawālib* (الإشتقاق الكبير أو القوالب)

Al-Isytiqāq al-Kabīr disebut juga *Al-Qalab al-Lugawi*. Menurut Ya'qub, yang dimaksud dengan *al-Isytiqāq al-Kabīr/al-Qalab* lugawi yaitu:

“Dua kata yang memiliki persamaan pada lafaz dan makna tanpa memperhatikan susunan bunyi.”

Dengan kata lain, *al-Isytiqāq al-Kabīr* adalah sebuah proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dengan cara membolak-balik posisi morfem tetapnya, sehingga dapat menimbulkan kata dan makna baru, namun antara satu sama lain memiliki keterkaitan makna, sebagaimana contoh dari Ibnu Jinni, dari kata سلم bisa terbentuk dari kata ini *سلم* – *ملى* – *ملى* – *ملى* dan *ملى*⁹⁸

D. Kajian Eufemisme

Eufemisme atau eufemismus diturunkan dari kata Yunani ‘eufhemizein’ yang berarti ‘mempergunakan kata-kata dengan arti yang baik atau dengan tujuan yang baik’. Eufemisme masuk dalam kajian semantik sebagai salah satu makna yaitu makna eufemisme bersama-sama dengan makna-makna lainnya seperti makna konotatif, asosiatif dan lain sebagainya. Eufemisme adalah semacam acuan berupa ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan atau menyugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan.⁹⁹ Eufemisme adalah kata atau bentuk ungkapan yang halus dan santun sebagai ganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.¹⁰⁰ Eufemisme adalah mengganti kata, kalimat dan ungkapan yang dianggap tabu dengan kata atau kalimat dan ungkapan yang dapat diterima oleh masyarakat bahasa.¹⁰¹

Eufemisme dalam bahasa Arab dibahasakan dengan kata *المَلَطْفُ*¹⁰² Eufemisme secara disiplin keilmuan masuk dalam kajian stilistika yaitu

98. Muhammad Abdul Hamid, “Taulid al-Mufradat fi al-Lughah al-Arabiyah” dalam *Majmu'ah al-Buhūs al-Ulūm al-Insāniyah wa al-ṣaqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyātuhā wa muṣāhamatuhā fi mu'tamar al-duwalī kulliyah al-Ulūm al-Insāniyah wa al-ṣaqāfah Jamiah Maulana Malik Ibrahim al-Islamiyah al-Hukumiyah Malang*, (Malang: UIN Malang, 2010), 400.

99. Gorys Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 132. Lihat juga: Sutarman, *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013), 47.

100. Titin Samsudin dan Nur Aina Ahmad, Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 2 (2018): 256.

101. Ḥāil Muhammad Ṭālib, *Dirasāt fi al-lisāniyāt al-Taṭbīqiyah*, (Damaskus: Wazārah al-Ṣaqāfah, 2017): 32.

102. Menurut Kamal Basyar, eufemisme diterjemahkan dengan kata *حسن التعبير*. Lihat: Kamal Muhammad Basyar, *Daur al-Kalimah fi al-Lughah*, (Kairo: Maktabah Syabāb, 1978), 196. Menurut Karim Zaki Hisamuddin

sejenis gaya bahasa pertautan yang mengandung ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan tertentu yang dianggap kasar, keras, tidak menyenangkan, merugikan atau menyakitkan.¹⁰³ Eufemisme bisa berarti penggantian istilah yang buruk atau merusak atau frasa yang memiliki asosiasi yang kasar, kejam, atau asosiasi lain yang tidak menyenangkan dengan istilah atau frasa yang lebih halus atau tidak menyinggung, seperti pada penggunaan kata *lavatory* atau *restroom* untuk toilet.¹⁰⁴

Istilah eufemisme membawa maksud lemah lembut, manis, sopan dan halus. Ia adalah gaya bahasa yang menunjukkan ungkapan-ungkapan yang baik dan sopan. Ia juga dinamakan sebagai kesantunan bahasa yang membolehkan seseorang berkomunikasi dengan cara yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Di antara tujuan penggunaan eufemisme dalam berbahasa ialah untuk menghindari tabu dalam masyarakat.

Makna Eufemisme adalah suatu penggunaan bahasa dengan menggunakan ungkapan-ungkapan halus untuk menggantikan ungkapan-ungkapan kasar atau kesat atau ungkapan-ungkapan yang dianggap tabu untuk diucapkan, seperti beberapa ungkapan terkait seks, tempat buang hajat, kematian dan lain-lain.¹⁰⁵ Adapun lawan dari eufemisme yaitu disfemisme. Disfemisme adalah gaya bahasa yang digunakan untuk memperkasar agar terkesan negatif bagi mitra tutur. Jadi, dapat disimpulkan bahwa eufemisme adalah perubahan makna dalam bahasa (penghalusan makna), adapun disfemisme adalah pengasaran makna.

Latar belakang penggunaan eufemisme (1) menghindari penggunaan kata-kata yang dapat menimbulkan kepanikan atau ketakutan, (2) tidak menyinggung, menghina, atau merendahkan seseorang, (3) mengurangi atau tidak menyinggung hal-hal yang menyakitkan atau tragedi, (4) berdiplomasi atau bertujuan retorik, (5) menggantikan kata-kata yang dilarang, tabu, vulgar atau bercitra negatif, (6) merahasiakan sesuatu, (7) menghormati atau menghargai orang lain, dan (8) menyindir atau mengkritik. Selanjutnya, disfemisme latar belakang penggunaannya ada sepuluh, yaitu (1) menyatakan hal yang tabu, tidak senonoh, asusila, (2) menunjukkan rasa tidak suka atau tidak setuju terhadap seseorang atau sesuatu, (3) penggambaran yang negatif tentang seseorang atau sesuatu, (4) mengungkapkan kemarahan atau

diterjemahkan dengan istilah تحسين اللفظ, Lihat: Said 'Amir, *Al-Mahḍūrāt al-Lugawiyah fi kitāb al-kināyah wa al-ta'riḍ li abī Maṣ'ūr al-Ṣa'labī*, Tesis, 17 dan Ahmad Mukhtar Umar mengistilahkan eufemisme dengan التلطف, Lihat: Ahmad Mukhtar Umar, *'Ilm al-Dilālah*, 240.

103. Nasimah Abdillah dan Lubna Abd. Rahman, "Eufemisme dalam Wacana Terjemahan Makna Alquran ke Bahasa Melayu: Analisis Pragmatik", *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, Vol. 4, No. 1, (2019), 42.

104. Marcel Danesi, *Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, terj. Evi Setyarini dan Lusi Lian Piantari, (Yogyakarta: Jalasutra, 2011), 137.

105. Ahmad Mukhtar Umar, *'Ilm al-Dilālah*, 40.

kejengkelan, (5) mengumpat atau memaki, (6) menunjukkan rasa tidak hormat atau merendahkan seseorang, (7) mengolok-olok, mencela, atau menghina, (8) melebih-lebihkan sesuatu, (9) menghujat atau mengkritik, dan (10) menunjukkan sesuatu hal yang bernilai rendah.¹⁰⁶

Disfemisme sebaliknya, adalah ungkapan yang kasar dan menyakitkan tentang sesuatu atau yang ditujukan pada seseorang. Disfemisme dipilih untuk menggantikan ungkapan yang bernilai rasa netral dan eufemisme karena alasan tertentu. Adapun berdasarkan fungsinya, disfemisme digunakan untuk menunjukkan penilaian negatif tentang seseorang atau sesuatu, menunjukkan ketidaksetujuan, menunjukkan rasa marah, dan lain sebagainya.¹⁰⁷

Eufemisme dan disfemisme ini merupakan bagian dari gaya bahasa. Dalam sebuah karya sastra, tentunya ada disampaikan ungkapan tersebut. Bentuk yang disampaikan dari majas ini tidak terlepas dari sebuah bahasa. Majas tersebut dapat menghormati pembaca bahkan juga dapat menyindir. Namun demikian, konteksnya disesuaikan dengan kondisi dan tidak langsung tertuju secara langsung kepada pihak-pihak yang disindir.¹⁰⁸

Dalam berbahasa terkadang seorang penutur berusaha menghindari penggunaan kata-kata yang kurang pantas digunakan, atau yang secara makna dianggap kurang baik (*taboo*). Oleh karena itu dalam perkembangan bahasa ditemukan istilah "penghalusan kata" (eufemisme), yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan "*Al-Imsās*" (الامساس). Untuk melakukan penghalusan kata ini tentunya diperlukan kata baru dari kata lama yang dianggap kurang pas (baik maknanya). Kata ini dianggap halus (sopan) untuk diungkapkan. Upaya "penghalusan kata" ini dapat menyebabkan perubahan makna.

Beberapa contoh kata-kata yang memiliki penghalusan kata dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris adalah: (a) ungkapan untuk seorang perempuan hamil (المرأة الحامل) yang dalam bahasa Inggrisnya sering disebut *pregnant* terkadang kurang begitu enak didengar, sehingga kata ini diganti dengan kalimat lain, *expectant mother* atau *mother-to-be*. Dalam bahasa Arab sering disebut dengan حبلی namun kata ini juga dianggap kurang sopan maka diganti dengan kalimat lain حامل. Penghalusan kata sering juga ditemukan

106.Vioni Saputri, dkk, "Eufemisme dan Disfemisme dalam Novel Korupsi Karya Pramoedya Ananta Toer." *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, Vol. 12, No. 2, (2019): 199, diakses 19 April 2020, doi: 10.26858/retorika.v12i2.9149.

107.Titin Samsudin dan Nur Aina Ahmad, Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam, 257.

108.Vioni Saputri, dkk, "Eufemisme dan Disfemisme dalam Novel Korupsi Karya Pramoedya Ananta Toer." *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, Vol. 12, No. 2, (2019): 199, diakses 19 April 2020, doi: 10.26858/retorika.v12i2.9149.

pada kata yang menunjukkan tempat-tempat privacy, seperti banyak ditemukan dalam bahasa Inggris; *restroom, toilet, W.C, lavatory, powder room, bathroom, cloackroom, comport station, water closet*. Dalam bahasa Arab sering disebut: الكنيف- المرحاض- دورة المياه- التوليت- الحمام- الميضة-(ريفية)- الكالبنيه (كلمة أوروبية)- بيت الراحة- بيت الأدب¹⁰⁹.

Imam al-Mubarrad turut membincangkan topik tabu di bawah tajuk *Kinayah*. Beliau membawa contoh di dalam al-Qur'an, diantaranya adalah kata حرث (kebun) untuk menunjukkan *kinayah* istri.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki (Q.S. al-Baqarah/2: 223).

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Dihalalkan bagi kamu pada malam hari puasa bercampur (bersetubuh) dengan isteri-isteri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu pula sebagai pakaian bagi mereka (Q.S. al-Baqarah/2: 187).

Demikian juga kata dan الرفث (bercampur) adalah *kinayah* dari 'senggama' dan kata لباس (pakaian) sebagai *kinayah* dari 'penutup aurat dalam hubungan rumah tangga dimana keduanya tidak boleh saling menceritakan rahasia rumah tangga mereka kepada orang lain', hal ini dinyatakan dalam bentuk *Imsās* atau *Talattuf* (eufemisme).

Kisah Nabi Daud juga mempergunakan gaya bahasa *Kinayah*, dengan menggunakan kata نعجة dalam QS Şād (38) :23.

إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ أَكْفُلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ

'Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata: "Serahkanlah kambingmu itu kepadaku dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan" (Q.S. Şād/38: 23).

Kata نعجة dalam ayat di atas artinya 'kambing betina'. Yang dimaksud oleh ayat ini bukanlah kambing yang sebenarnya, tapi ia *kinayah* sindiran yang disampaikan keada Nabi Daud yang sudah mempunyai istri 99 orang sementara prajuritnya hanya punya istri satu orang, ia masih mau

109. Ahmad Mukhtar Umar, *Ilm al-Dilālah*, 265-266

nambah lagi dengan janda prajurit itu. Hal ini dinyatakan dalam bentuk eufemisme kata نعجة ‘kambing betina’.¹¹⁰

Kata فَمَرَّتْ بِهِ juga menunjukkan eufemisme, karena diartikan dengan merasa ringan dan *kinayah* dari arti sebenarnya ‘jima yang dilakukan berkali-kali, seperti dalam QS al-A’raf: 189.

لَمَّا تَعَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ

Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu) (Q.S. al-A’raf/7: 189).

Tabu jika jima dilakukan berkali-kali tetapi dengan redaksi ‘فَمَرَّتْ بِهِ’ (teruslah dia merasa ringan dalam beberapa waktu).

Kata رُوِّدْتَنِي عَنْ نَفْسِي merupakan eufemisme.

قَالَ هِيَ رُوِّدْتَنِي عَنْ نَفْسِي

Yusuf berkata: "Dia menggodaku untuk menundukkan diriku (kepadanya)" (Q.S. Yūsuf/12: 26).

Berkata Abu Ja’far “Sebenarnya Zulaiha berkeinginan untuk bersenggama dengan nabi Yusuf tetapi dihaluskan dengan رُوِّدْتَنِي yang artinya ‘menggoda’ sebagai *kinayah* keinginan atau hasrat kuat untuk melakukan senggama tetapi tidak etis diungkapkan dalam hal sebenarnya.¹¹¹

Kata رَاودُ asalnya adalah رَاودُ dalam tafsir al-Misbah, kata ini mengandung arti meminta sesuatu dengan lemah lembut agar apa yang diharapkan dan enggan diberi oleh orang yang dimintai dapat diperoleh. Bentuk kata yang digunakan ini mengandung makna upaya berulang-ulang. Pengulangan itu terjadi karena langkah pertama ditolak, sehingga diulangi lagi dan begitu seterusnya. Ini menunjukkan bahwa Zulaiha itu benar-benar menyukai Yusuf. Hal ini juga dipertegas pada ayat berikutnya Q.S. Yusuf/12: 24 yang menggunakan penanda taukid sebanyak 2 kali وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ (dan sungguh perempuan itu telah berhasrat kepada Yusuf) yang ditujukan pada hasrat perempuan kepada Yusuf, sedangkan untuk Yusuf tanpa diberi penanda taukid وَهَمَّ بِهَا (dan Yusuf pun berkehendak kepadanya).¹¹²

110. Nurwahdi, “Redaksi Kinayah dalam Alquran”, *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6, No. 1, (2017), 66, diakses pada 20 April 2020, doi: <https://doi.org/10.15548/ju.v6i1.582>.

111. Ṭabari, *Tafsir Ṭabari*, <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html>, diakses pada 16 Oktober 2020.

112. Hanik Mahliatussikah, “Kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur’an : Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra”, dalam *Majmū’ah al-Buḥūs al-Ulūm al-Insāniyah wa al-ṣaqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fī*

Kata تفت merupakan eufemisme.

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُتَوَفَّوْا نُدُورَهُمْ وَيَلْبَسُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu –Baitullah” (Q.S. al-Hajj/22: 29).

Kata تفت dipilih sebagai bentuk membersihkan kekusutan dari kotoran-kotoran yang ada di badan.¹¹³

Kata يأكلان الطعام (keduanya memakan makanan) dinyatakan dalam bentuk eufemisme. Firman Allah Q.S. al-Maidah/5: 75, كان يأكلان الطعام (keduanya memakan makanan) tetapi maksudnya adalah *kinayah* dari ‘keduanya buang air besar’.¹¹⁴

وَأَمْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكْتُ فَلَبَّسْتُهَا بِاسْحَاقِ

“Dan isterinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum, kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran ishaq” (Q.S. Hūd/11: 71).

Kata ضحك (Dia Sarah tersenyum) sebagai *kinayah* karena istri Ibrahim yang bernama Sarah ini mengalami haidh ketika itu padahal ia telah tua dan mandul, dan telah putus asa untuk bisa mengalami haidh, bagaimana mungkin akan mempunyai anak.¹¹⁵

Dalam hadis-pun banyak disebutkan tabu bahasa, seperti ungkapan fulan adalah pewaris Rasulullah saw dari sabda Nabi وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ (Sunan Abu Dawud:2513) (aku pewaris dari orang yang tidak punya pewaris). Kata مولي sebagai bentuk *kinayah* dari pewarisnya orang yang tidak punya pewaris (orang yang terlantar).¹¹⁶

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَهِنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ . قَالَ قُلْتُ لِأَنْبَسِ أَوْ كَانَ يُطَبِّقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ . وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعَ نِسْوَةٍ .

mu'tamar al-duwali kulliyah al-Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmiyah Maulāna Mālik Ibrahim al-Islāmiyah al-Hukūmiyah Malang, (Malang: UIN Malang, 2010), 568

113. Said 'Amir, *Al-Mahduraat al-lugawiyah fi kitab al-kinayah wa al-ta'rid li abi Mansur al-Tsa'alibi*, Tesis, (Quzou: Jami'ah Maulūd Ma'mari Tizi, 2015), 89.

114. Isamuddin Abdussalam Muhammad Ibrahim Abu Zalal, *Al-Ta'bir 'an al-mahdur al-lugawi wa al-muhsin al-lafzi fi al-qur'ani al-karim*, Disertasi, (Kairo: Jāmi'ah al-Qāhirah, 2001), 8.

115. Lamī Fāiq Jamīl al-'Ani, *Al-Kalām Mahzūr (al-la misās/Toboo)*, Majallah Kulliyah al-Adab, Edisi 101, (Bagdād: Jāmi'ah Bagdād, Ti), 241.

116. Said 'Amir, *Al-Mahduraat al-lugawiyah fi kitab al-kinayah wa al-ta'rid li abi Mansur al-Tsa'alibi*, Tesis, 90.

Dari Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik RA berkata: "Adalah Nabi Saw. Berkeliling (ke rumah) istri-istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya kepada Anas bin Malik Ra: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki". Berkata, Sa'id dari Qatadah bahwa Anas RA menerangkan kepada mereka bahwa jumlah isteri-isteri Beliau Saw saat itu sembilan orang".

Kata *يدور* (berkeliling) dalam hadis merupakan *kinayah* dari 'berkunjung untuk melakukan aktivitas seksual, ada kata *يطيق* mempunyai arti 'mampu' itu adalah *kinayah* dari kemampuan 'hubungan seks', adapun kata *الساعة* bukan yang dimaksud adalah 1 jam sama dengan 60 menit tetapi 'sesaat waktu di siang hari atau malam hari', diungkapkan dengan kata *الساعة* yang merupakan bagian dari waktu. Pemaknaan teks kata *يدور* adalah *يزور* (berkunjung) tetapi yang dimaksudkan adalah bersenggama, kemampuan atau kekuatan seks yang dituntut dalam hubungan suami istri.¹¹⁷

عن أبي علي طلق بن علي - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الثَّنُورِ».

Dari Abi Ali Talq bin Ali RA, bahwasanya Rasulullah Saw: "apabila suami mengajak istrinya untuk suatu keperluan, maka istrinya harus memenuhi ajakan suaminya walaupun ia berada di dapur (HR Tirmizi).

Kata *دَعَا الرَّجُلُ لِحَاجَتِهِ* maksudnya adalah ajakan untuk menunaikan hajat, sebagai *kinayah* untuk 'melakukan hubungan suami istri'.¹¹⁸

Contoh lain eufemisme dalam hadis.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ هَلْ تُدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْقُرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُحُ فَيَصْرُحُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ.

Dari Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf dia berkata; Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi Saw tentang hal yang mewajibkan mandi, maka dia menjawab; "Wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu permisalan dirimu? yaitu

117. 'Atif Abran, "Balāgh al-Ta'bīr 'an al-Mahdūr al-lugawī fi al-hadīs al-nabawī, *Majallah Isykālat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4*, (2019), 548 – 549, diakses pada 18 April 2020, <https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2020/03/31-1.pdf>.

118. 'Atif Abran, "Balāgh al-Ta'bīr 'an al-Mahdūr al-lugawī fi al-hadīs al-nabawī, *Majallah Isykālat fi al-lugah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4*, (2019): 550.

seperti ayam jantan yang mendengar ayam betina berkokok kemudian dia ikut berkokok. Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka dia wajib mandi" (Muwaṭṭa' Malik: 93).

Penjelasan hadis

Abu Salamah suka belajar kepada Sayyidah Aisyah sejak dia masih kecil. Abu Salamah lahir tahun 22 hijriah. Saat Abu Salamah lahir usia sayidah Aisyah 31 tahun. Ketika Sayyidah Aisyah wafat tahun 57 hijriah diusia sekitar 66 tahun, usia Abu Salamah masih 35 tahun. Abu Salamah bertanya mengenai hubungan seks diatas saat usianya masih belum baligh dan belum nikah. Makanya bunda Aisyah berkata:

ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها

Ini ungkapan arab yang jika dipadankan dengan bahasa Indonesia, "Kamu itu kan masih kecil kenapa bertanya-tanya seperti itu. Kamu itu hanya ikut-ikutan ngomong saja tidak tahu sebenarnya seperti ayam jantan yang ikut kokokan ayam betina".

Itu ungkapan ekspresi canda Bunda Aisyah yang sudah sepuh kepada Abu Salamah kecil yang bertanya urusan orang dewasa, walau demikian, Bunda Aisyah tetap menjawab pertanyaan Abu Salamah: اذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل (Apabila khitan telah tembus khitan lainnya, maka wajib mandi) Barangkali dalam benak bunda Aisyah membatin "kamu tidak faham ya Abu Salamah, karena kamu masih kecil.

Sarjana Arab terdahulu membicarakan persoalan tabu bahasa dalam bab *kinayah*, *ma'arid* atau *majaz*. Sarjana modern Arab menggunakan pelbagai istilah bagi eufemisme diantaranya حسن التعبير، ولطف التعبير، وتحسين اللفظ و التلطف والكلمات المحسنة¹¹⁹.

Tabu/*Taboo* juga diterjemahkan dengan beberapa istilah antaranya محظور اللغوى، وللامساس، ومحرم اللغوى (*mahzūr al-lugawi, la misās dan muharram lugawi*). Bahkan dikatakan dengan الكلام الحرام (ucapan yang haram diungkapkan), المعنى الانعكاسي (perkataan yang tidak layak), dan (makna yang menyimpang).¹²⁰

119. Muhammad Zakki Masykur, "Penghalusan Kata; Linguistik Modern dan Penerapannya dalam Pendidikan Bahasa Arab", *Tafaquh, Vol. 2 No. 1*, (2014), 48.

120. Muhammad Mahmud al-Sayyid Abu Husain, *La Masās al-Lugawī fi al-Fikr al-Lugawī al-Hadis*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 2010), 9. Adapun yang dimaksud dengan المعنى الانعكاسي/*reflected meaning* yaitu beberapa kata-kata atau ucapan yang terkait dengan seks dan aktifitas seks, tempat membuang hajat, kematian dan lain-lain. Lihat: Ahmad Mukhtar Umar, *‘Ilm al-Dilalah*, (Kairo: ‘Allamu al-Kutub, 1998), 40.

Dalam budaya Arab, tabu dalam berbahasa merangkumi lafaz-lafaz yang berkaitan dengan kematian, sakit, bahan buangan tubuh seperti najis dan sebagainya, persoalan seks dan makhluk halus seperti jin dan syaitan. Ia berbeda di antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok yang lain mengikut perbezaan taraf pendidikan dan budaya.

Tabu juga terkait dengan hal-hal yang disakralkan, ditakuti, tidak diperkenankan untuk menyentuhnya dan didekati, apakah hal-hal yang disakralkan itu dalam bentuk manusia, hewan dan benda. Disakralkan itu karena dianggap suci, ditakuti, atau takut dosa. Hal yang dianggap tabu itu mencakup 3 hal, pertama; faktor agama (sesuatu yang disucikan), faktor sosial (malu kalau dilanggar dan melanggar adat) dan ketiga; faktor psikologis (takut dan trauma).¹²¹

Ameer menjelaskan beberapa faktor utama yang mendorong kepada kemunculan tabu dalam masyarakat Arab antaranya faktor agama, sosial, emosi, politik, individu dan linguistik. Leksikal tabu dalam masyarakat Arab tradisional boleh dikategorikan dalam 7 medan makna (*semantic fields*) yaitu:

- 1- *Ḥaīm* (yang berkaitan dengan wanita, keluarga, aurat wanita, aurat lelaki, hubungan kelamin, haid, hubungan seks terlarang).
- 2- *Bālig* dan hubungan sesama jenis (berkhitan, bermimpi sehingga junub, liwat).
- 3- *Qaḍā Ḥājat* (keluar angin, tempat buang air),
- 4- Kecacatan dan keaiban fizikal serta akhlak (kusta, fizik yang cacat, bakhil, miskin),
- 5- Bala dan malapetaka (kesakitan, uban, tua, kematian),
- 6- Arak dan hiburan
- 7- Pelbagai bidang yang lain (antaranya yang berkaitan dengan politik dan perapian badan).

Tabu dalam masyarakat Arab zaman Nabawi pula dihindari dengan menggunakan lafaz-lafaz *kinayah* dalam persoalan aqidah, etika-etika umum dan akhlak. Al-Hayani dalam Wan Muhammad mendapati bahwa dalam masyarakat Nabawi, tabu diharuskan dalam beberapa keadaan yaitu Dalam keadaan darurat atau hajat, Ketika makna tabu tidak begitu jelas dalam perkataan yang dituturkan, untuk mengawal suasana seperti dalam situasi dipaksa.¹²²

121. Luma Faecq Jamil al-'ani, "Al-Kalām al-Mahdūr (al-La Imsās)", *Majallah Kulliyah al-Adab, Vol. 101*, (Baghdad: Kulliyah al-Adab, 2012), 239, diakses pada 17 April 2020, <https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=75724>.

122. Wan Muhammad Wan Sulong, dkk, "Pengaruh Gender terhadap Gaya Kesantunan dalam Komunikasi Rasulullah Saw", *Jurnal Kemanusiaan*, vol 15, no 2 (2017), 45, <https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/255>.

Eufemisme ada dalam al-Qur'an dan hadis dengan menggunakan kosakata yang indah dan berinteraksi menggunakan pola kata yang menarik dalam situasi yang sulit dengan menggunakan ungkapan yang baik, maka jika itu merupakan perbuatan yang dianggap tabu maka dinyatakan dengan bahasa eufemisme, seperti buang air besar dinyatakan buang hajat, kentut dikatakan dengan buang angin, dalam masalah jima dan hubungan seks dikatakan dengan ungkapan رفع فلان فلانة (fulan mengangkat fulanah) padahal hakikatnya adalah ¹²³ إذا كان في مقام يوجبها وطئها، وكشف قناعها ودخلها وذاق فلان عسبيلتها. (Dalam posisi fulan wajib menggauli fulanah -sudah menikah-, lalu membuka farjinya dan men-jima'-nya dan fulan merasakan madunya fulanah).

Penggunaan Metafora dalam Eufemisme

Menyangkut metafora, contohnya bentuk eufemistik dapat pula berupa frase, seperti tidak terlalu bagus untuk kurang bagus, eufemistik dalam bentuk idiom contohnya dikatan sebagai eufemisme bebas konteks,

Metafora adalah semacam analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat, misalnya bunga bangsa, buaya darat. Penggunaan metafora tidak hanya terbatas pada satuan kata, tetapi juga frasa atau kelompok kata bahkan klausa. Metafora adalah pemakaian kata atau ungkapan lain untuk objek atau konsep lain berdasarkan kias atau persamaan.¹²⁴

Metafora adalah satu bentuk kias yang dikreasikan melalui perbandingan dan pemindahan ciri semantik, baik melalui perbandingan langsung maupun secara terselubung. Selain memberikan efek puitis dalam kalimat, metafora juga mampu memperkaya citraan makna yang dilukiskan. Dengan demikian, metafora merupakan perbandingan sifat suatu benda dengan benda lain tanpa menggunakan kata hubung, dapat menyangkut benda hidup maupun benda mati. Dalam perbandingan itu ada dua unsur yang dibandingkan yaitu unsur “terbanding” dan unsur “pembanding”. Unsur “terbanding” merupakan konsep makna yang ingin disampaikan oleh penulis atau penutur. Unsur “pembanding” merupakan media yang digunakan untuk membungkus makna yang ingin disampaikan berupa kalimat yang mengandung kiasan.¹²⁵

Metafora merupakan cara yang tepat untuk membentuk ungkapan eufemisme. Ungkapan metaforis yang bernilai eufemisme biasanya

123. Atif Abran, “Balāgh al-Ta'bīr ‘an al-Mahḍur al-lugawī fī al-ḥadīṣ al-nabawī”, *Majallah Isykalat fi al-lugah wa al-adab*, jilid 8, edisi 4, (2019), 547.

124. Sutarman, *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, (Surakarta: Yuma Pustaka, 2013), 81.

125. Sutarman, *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, 82

menyangkut fungsi-fungsi anggota tubuh tertentu, aktivitas seksual maupun yang menyangkut profesi tertentu.

Penggunaan eufemisme dalam bahasa dapat diidentifikasi dari penggunaan kata-kata tertentu dalam komunikasi. Pilihan kata atau diksi yang tepat menandai penggunaan eufemisme dalam masing-masing bidang profesi maupun aktivitas kehidupan seperti dalam bidang seksologi, seperti halnya dalam bagan berikut:

Tabel 2.1 Istilah Seksologi dalam Hadis

| No | Istilah Seksologi | Artinya | Eufemisme Seks dalam hadis |
|----|------------------------|---|---|
| 1 | Alat kelamin laki-laki | Kepala penis, dzakar, khitan, farji, kemaluan, burung, pensil celak, tali timba. | الذَكَرُ - الحَتَانُ - الفَرْجُ - المِرْوَدُ - الرِّشَاءُ - الحَشْفَةُ |
| 2 | Alat kelamin perempuan | Vagina, kemaduan, memecah cincin (menjebol keperawana), botol dan sumur. | عَسِيلَةٌ - تَفْضُ الخَائِمِ - المكحلة - البئر |
| 3 | Berhubungan kelamin | bersenggama, bersetubuh, berhubungan suami istri, memanggil, mengelilingi, menyentuh, mendatangi, doggy style, bersenang-senang, berkumpul, | دعا الرجل امرأته - يجتوبون نساءهم - أفضى الرجل امرأته - باشر الرجل امرأة - يغشى الرجل امرأة - استمتع - لمس الرجل امرأة - الدخول - يمس أهله - اللباس - الجماع - الرفث - مضاجعة - يدور نساءه - يطوف على نساءه - يقارب |

| No | Istilah Seksologi | Artinya | Eufemisme Seks dalam hadis |
|----|---|--|---|
| | | menindih, bercampur, bermain, aktivitas, mampu | الرجل زوجته - جلس بين شعبي الأربع - خالط الرجل زوجته - أتى أهله - جاوز الختان الختان - فليؤاقيها/ الوقاع الختانان - الباءة - الغيلة - بضع - الباءة - تدوفي غسيلته وتدوق غسيلتك - ألقى الختان بالختان - النيك (انكتها) - يلاعب أهله - الرجل يصاب أهله جاوز الختان الختان - لم يظأ لنا فراشا - حمدها - وأصيبوا النساء |
| 4 | Merangsang alat kelamin sendiri agar ereksi | Onani dan masturbasi | التاكيح يده |
| 5 | Tidak mampu berhubungan seksual | Impoten di-kinayah-kan dengan ‘rumbai kain’ | هدبة الثوب |

BAB III

SEKSUALITAS DALAM BUDAYA ARAB JAHILIYAH DAN HADIS NABI

A. Seksualitas dalam Budaya Arab Jahiliyah

Dalam tradisi Arab, cinta dan seks dilukiskan dalam syair jahiliyyah pra Islam yang disebut dengan syair *gazal*,¹²⁶ seperti halnya seorang penyair bersenandung sebagai berikut:

ولقد دخلت على الفتاة الخدر في اليوم المطير * الكاعب الحسناء ترفل بالدمقس وبالحرير
فدفعتها فتدافعت مشي القطة إلى الغدير * واحبها وتحبني وبحب ناقتها بعيري

*Pernah di hari ketika hujan lebat, saya masuk kamar khusus gadis, terlihat buah dadanya montok dan ranum ketika ia berjalan mengenakan baju sutra putih bercampur dengan sutra tipis, saya dorong ia dan kamipun saling dorong seperti halnya jalannya seekor kucing ke kolam, saya mencintainya dan iapun mencintaiku, seperti halnya ontaku juga mencintai ontanya.*¹²⁷

Berikut ini contoh puisi *gazal* dari penyair Badawi terkenal ‘Antarah ibn Syaddad untuk sang kekasih ‘Ablah:

رَمَتْ الْفُؤَادَ مَلِيحَةً عَذْرَاءَ # بسهامٍ لحظٍ ما لهنَّ دواءٌ¹²⁸

Gadis cantik nan rupawan itu memanah hatiku # dengan panah (kerlingan) matanya yang tidak ada obatnya

مَرَّتْ أَوَانَ الْعِيدِ بَيْنَ نَوَاهِدٍ # مثل الشمس لحاظهنَّ ظباء¹²⁹

Pada hari raya ia berjalan di antara gadis-gadis # bagai mentari-mentari, kerlingan mata mereka bagaikan kijang

126. Puisi *al-Gazal* adalah suatu bentuk puisi yang didalamnya menyebutkan wanita dan kecantikannya, misalnya menyebutkan tentang kekasih, tempat tinggalnya, dan segala apa saja yang berhubungan dengan kisah percintaan. Puisi-puisi ini bertujuan untuk mengungkapkan serta menggambarkan kecantikan seorang wanita atau kekasih. Lihat Muhammad, *Analisis Puisi al-Gazal karya Basyar ibn al-Burd*, (Makalah Non Seminar), Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Studi Arab Universitas Indonesia, 7, diakses 07 Maret 2018, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-12/20368862-MK-Muhammad.pdf>.

127. Şaqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu 'inda al-Arab*, (Koln Jerman: Al-Kamel Verlag, 1997), 242

128. ‘Azrā adalah gadis yang belum pernah disentuh laki-laki, seperti halnya pemilihan kata العذراء pada bait syair dalam Qasidah Barzanzi مريم العذراء فضل مما حملت قيل مريم العذراء وأتت قومها berarti “yang masih suci” dalam pengertian masih gadis atau perawan. Pemilihan kata tersebut sangat tepat karena ragam bahasanya sangat tinggi dibandingkan dengan kata sinonimnya yaitu البكاراة. Lihat: Abi Naşr Ismā’īl Hammād al-Jūharī, *Al-Şihāh: Tāj al-Lughah wa Şihāh al-‘Arabiyah murattab tartīban alfābaiyan waŕqa awāil al-ĥuruf*, (Kairo: Darul Hadits, 2009), 745.

129. *Nawāhid* adalah bentuk jamak dari *nāhid* atau *nāhidah* yang artinya anak gadis dengan payudara yang bulat dan membusung, artinya gadis remaja yang sedang ranum.

Bisa dipastikan bahwa nasib perempuan pada masa Jahiliyah ibarat barang dagangan yang dapat dimiliki laki-laki tanpa batas, asalkan ia sanggup membelinya. Di dalam tradisi istana, perempuan layaknya sebuah barang yang hanya digunakan untuk memuaskan hawa nafsu laki-laki. Sebuah bentuk penindasan psikis yang dilakukan oleh kaum pria terhadap perempuan. Laki-laki dengan bebas memiliki sejumlah istri untuk melampiaskan hasrat birahinya.¹³⁰

Gazal¹³¹ merupakan salah satu tema syair Jahiliyah yang sangat terkenal. *Gazal*, menurut Husein ‘Athwan merupakan muqadimah syair Jahiliyah yang paling populer. Oleh sebab itu, setiap penyair dianggap kurang afdal bila belum mengucapkan ghazal dalam pembukaan syairnya.¹³² *Gazal* sendiri secara bahasa mengandung arti menyebut atau membicarakan tentang perempuan¹³³, yang kemudian di dalam istilah sastra Arab lebih cenderung pada rayuan, cinta dan asmara. *Gazal* sangat erat kaitannya dengan *nasīb* atau *tasybīb*. Ketiga istilah tersebut, sering kali dipadankan artinya. Ketiga istilah tersebut secara semantik memiliki keterkaitan makna yaitu samasama membicarakan berbagai hal tentang perempuan, baik kecantikannya maupun tingkah lakunya, lahir maupun batin. Namun sebagian para kritikus berupaya membedakan kedua istilah tersebut, sebagai contoh Qudāmah ibn Ja’far memberikan definisi *gazal* dengan trik-trik merayu perempuan dengan menggunakan elemen-elemen perempuan itu sendiri sebagai mediatornya. Rayuan tersebut dimaksudkan untuk menarik perhatian perempuan, sehingga akhirnya menyukainya. Adapun yang dimaksud dengan *nasīb* adalah berbagai upaya yang dilakukan seorang laki-laki untuk memperoleh cinta perempuan dengan menunjukkan bukti-bukti kecintaannya tersebut, seperti dengan cara menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan kerinduan, mengingat tempat-tempat percintaan dengan semilir angin, kilat yang berkilau, burung merpati pembawa kabar, mimpi-mimpi yang hadir, puing-puing bangunan yang masih tersisa, serta benda-benda lainnya yang mulai menghilang.¹³⁴

Kebudayaan Arab memandang perempuan sebagai objek erotisme dan keindahan seksual dengan bahasa vulgar, sebagaimana dikatakan oleh al-

130. Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 100.

131. Menurut Abu al-Faraj al-Ishfahāni, al-Muhalhil ibn Rabī’ah adalah orang yang pertama kali menggunakan ghazal sebagai mukadimah dalam syairnya. Pendapat ini juga didukung oleh ‘Abd al-Qādir al-Baghdādi. Husein ‘Athwān, *Muqaddimah al-Qasīdah al-‘Arabiyyah fi al-‘Asr al-Jāhili*, (Mesir: Dār al-Ma’ārif, tth), 92. **Lihat juga:** Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 25.

132. Husein ‘Athwān, *Muqaddimah al-Qasīdah al-‘Arabiyyah fi al-‘Asr al-Jāhili*, 92. **Lihat juga:** Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 25.

133. Lewis Ma’lūf. *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I’lām*, Cet. 44. (Beirut: Dār al-Syurūq, 2011), 550.

134. Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, (Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010), 25-26. **Lihat juga:** Muhammad Ridla Marawwah, Umru al-Qais; al-Malik al-Dililil, (Beirut: Dār al-Kutub alIlmiyah, 1411 H/ 1990 M), cet. 1, hal. 45-46

Hajjaj, “Tidak sempurna kecantikan seorang perempuan kecuali kalau ia berpayudara besar, mampu memberikan kehangatan bagi teman tidurnya”.¹³⁵

Seorang penyair jahiliyah, Umrul Qais, pernah ditanya tentang apa itu kenikmatan duniawi, ia menjawab, *pertama*; adalah makan daging, *kedua*; naik daging (naik kerbau, onta, kuda dan lain-lain) dan *ketiga*; memasukan daging ke daging (berhubungan seks).¹³⁶

Seorang lelaki Arab ketika menceraikan istrinya, istrinya mempertanyakan kenapa anda menceraikan saya, lelakinya menjawab لأنك واسعة الثقبه (karena engkau lubangnya luas), حديد الركبة (Lututnya seperti besi/orangnya kaku), خفيفة الوثبة (lompatannya ringan/tidak agresif), demikian istrinya pun menjawab dengan kata-kata: أنت سريع الأراقة (engkau libidonya cepat/ejakulasi dini), بطيء الافاقه (pemulihannya lambat/sulit terangsang), dan ثقيل بين اليدين (berat tangan/malas).¹³⁷ Semuanya diungkapkan dalam bahasa metaforis.

Ketergantungan kaum laki-laki Jahiliyah terhadap perempuan menurut Husein `Athwan, bukanlah timbul tanpa sebab. Kehidupan Jahiliyah yang sangat minim dari aktivitas dan banyaknya waktu luang yang mereka miliki, adalah salah satu motivasi mengapa kaum laki-laki sangat gemar mengikuti kaum perempuan ke mana saja mereka pergi. Untuk mengisi kekosongan tersebut, biasanya ada empat cara yang mereka lakukan, yaitu pertama pergi berburu, pergi ke kedai minuman untuk minum arak, berjudi, bertaruh dalam pacuan kuda, atau mengikuti ke mana perempuan pergi. Dilihat dari syair-syair Umru al-Qais sebelumnya, rasa kesepian, kerinduan, maupun rasa sedih yang diutarakannya tersebut tidak lebih dari sekedar kenangan palsu yang bukan bersumber dari cinta yang murni, namun lebih pada kenangannya tentang hasrat seksualnya dan petualangan-petualangan cintanya yang amat menjijikan. Sebagai contoh, ketika ia mengenang sebuah tempat yang dinamakan dengan Darat al-Jul-jul berikut ini:

ألا رب يوم لك منهمّ صالح # ولا سيّما يوم بدارة جلجل

Ahai, berapa banyak waktu yang kau habiskan untuk bersenang-senang dengan mereka, terutama pada saat di Darat al-Juljul

ويوم عقرت للعذراء مطيبي # فيا عجا من رحلها المتحمل

135. Şaqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu 'inda al-Arab*, 243

136. Şaqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu 'inda al-Arab*, 242-243

137. Şaqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu 'inda al-Arab*, 245.

Pada hari aku menyembelih tungganku (unta) yang kupersembahkan untuk gadis-gadis, alangkah menyenangkan pada saat-saat seperti itu

و عجباً من حلها بعد رحيلها # و عجباً للجازر المتبدّل

Alangkah menyenangkan saat-saat setelah pulang dari bepergian bersama mereka, sungguh menyenangkan bagi penyembelih yang baik hati.

فظلّ العذراء يرتمين بلحمها # وشحم كهّداب الدمقس المتفل

Gadis-gadis itu terus saling melempar-lemparkan dagingnya, dan gajihnya bagai rumbai-rumbai sutra putih yang terpintal

تدار علينا لسديف صحافنا # ويؤتي إلينا لعبيط المثمل

Kita dikelilingi piring-piring yang dipenuhi daging, kita nikmati daging yang sangat empuk

ويوم دخلت الخدر حدر عنيزة # فقالت لك الويلات إنك مرجلي

Pada hari aku masuk ke dalam sekedup ‘Unaizah, dan ia berkata: celaka, engkau berjalan kaki

تقول وقد مال الغبيط بنا معا # عقرت بعيري امرأ القيس فانزل

Ia berkata, pada saat sekedup kami telah berangkat Hai Umruul Qais, kau memotong untaku, turunlah

فقلت لها سيرى وأرخصى زمامه # ولا تبعديني عن جناك المعلل

Lalu kukatakan padanya (setelah turun), berjalanlah dan longgarkanlah tali kekangnya, dan jangan jauh dariku agar aku dapat mencupmu

دعى البكر ولا ترثى له من ردافنا # وهاتي أذيقينا جناة القرنفل¹³⁸

Biarkanlah unta itu, jangan biarkan ia meratapi orang yang mengikutinya Mendekatlah, berikan kami wewangian bunga cengkeh (mulutmu).

Kisah tentang Dārat al-Juljul erat kaitannya dengan kisah cinta Umru al-Qais dengan seorang gadis cantik bernama `Unaizah. ‘Unaizah adalah perempuan yang memiliki kisah tersendiri dalam kehidupan Umru al-Qais. Diriwayatkan, bahwa Umru al-Qais jatuh cinta pada seorang gadis anak dari pamannya Syarhabil yang bernama ‘Unaizah, namun pamannya tersebut tidak mengijinkannya untuk bertemu dengannya. Untuk itu, suatu ketika ia menunggu iring-iringan sekedup kabilah dan ia memisahkan diri dari rombongan laki-laki, hingga ketika ia melihat iring-iringan sekedup perempuan, ia mendahuluinya hingga sampai di sungai kecil yang mereka namakan dengan Dārat al-Juljul dan ia bersembunyi di sekitarnya. Ketika gadis-gadis tersebut yang salah satunya adalah Unaizah tiba, mereka langsung

138. Bait ini diragukan sebagai *muallaqat*-nya Umruul Qais.

membuka baju, mandi dan berenang di sungai. Pada saat itulah Umru al-Qais muncul dan mengambil semua baju yang tergeletak di pinggir sungai dan mendudukinya.¹³⁹ Lalu ia bersumpah tidak akan menyerahkan baju-baju tersebut, hingga mereka datang padanya dalam keadaan telanjang. Untuk beberapa saat mereka saling berdebat, namun Umru al-Qais tidak memperdulikannya kecuali mereka memenuhi keinginannya tersebut. Setelah sekian lama, dengan terpaksa gadis-gadis tersebut menurutinya dan keluar satu persatu dengan bertelanjang untuk mengambil bajunya, hingga yang tersisa hanyalah ‘Unaizah. Umru al-Qais lalu berkata padanya; wahai anak gadis yang terhormat, engkau harus melakukan seperti apa yang mereka lakukan! Dengan terpaksa Unaizah keluar, namun dengan membalikkan badannya. Setelah mereka semua mengenakan pakaian, mereka mulai mengumpatnya, dan berkata: engkau telah membuat kami kelaparan dan terpisah dari rombongan. Umru al-Qais lalu berkata, jika kendaraanku (unta) ini dipotong, apakah kalian mau memakannya? Lalu mereka menjawab: tentu saja. Lalu ia menyembelih unta tersebut, sedangkan para gadis mengumpulkan kayu-kayu untuk memasak dan memanggangnya, lalu mereka makan hingga kenyang. Ia juga membawa sebuah kendi yang terbuat dari kulit yang berisi *khamr*, dan ia mengajak perempuan-perempuan tersebut untuk berpesta minuman. Karena kendaraannya sudah disembelih, maka pada saat mereka ingin melanjutkan perjalanan, barang-barang yang dibawa Umru al-Qais dibagi-bagikan ke dalam sekedup mereka, hingga yang tertinggal hanyalah Umru al-Qais, dan ia berkata pada Unaizah, wahai gadis yang terhormat, hendaknya engkau membawaku. Teman-teman gadisnya pun memaksanya untuk mengajak Umru al-Qais di dalam sekedupnya, dan ia pun akhirnya membawanya. Umru al-Qais pun memasukkan kepalanya ke dalam sekedup dan mulai menciumi dan memeluk ‘Unaizah.¹⁴⁰

Bahkan berdasarkan kisah tersebut, tampak ada sebuah pemaksaan-pemaksaan yang dilakukan Umru al-Qais melalui intrik-intrik yang menjijikan dalam rangka mencapai hasrat seksualnya tersebut.

Kata-kata ‘*terutama pada saat di Darat al-Juljul*’, membuktikan bahwa tempat kenangan penyair tentang perempuan, suatu kenangan palsu, khayalan nafsu dan fatamorgana yang diciptakannya untuk mengabadikan citra perempuan sebagai budak nafsu, *second sex*, dan ‘impian’ kaum laki-laki.¹⁴¹

Nama tempat lain yang menjadi kenangan Umru al-Qais bersama perempuan dengan orientasi yang tidak jauh berbeda dengan syair sebelumnya yaitu Gunung Jud dan Aja:

139. Mirip dongeng Jaka tarub dalam kajian sastra di Indonesia.

140. *Diwān Imri al-Qais*, 3-4.

141. Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 110.

لمن طلل بين الجديّة والجبل # محلّ قديم العهد طالت به الطيّل

Siapakah pemilik jejak-jejak yang terdapat antara gunung Jud dan Aja¹⁴², ini? Sebuah tempat kuno yang telah lama berlalu

تعلق قلبي طفلة¹⁴³ عربية # تنعم في الديباج¹⁴⁴ والحلي والحلل¹⁴⁵

Hatiku terpaut pada gadis Arab yang manis bergaun sutra, bertabur perhiasan, bergaun panjang

فلو لو ولو لو ثم لو لو ولو ولو # دار سلمى كنت أول من وصل

Andai, andai dan andai, lalu andai (andai)# rumah Salma semakin dekat, maka akulah orang yang pertama kali tiba

وعن عن وعن وعن ثم عن عن وعن وعن # أسائل عنها كل من سار وارتحل

Tentang, tentang, dan tentang, lalu tentang

Kutanyakan tentang dia pada siapapun yang bepergian

وفي في وفي في ثم في وفي # وفي وُجنتي سلمى أقتل لم أمل

Dan di, di, dan di, lalu di...

Di pipinya Salma kudaratkan kecupan yang tak pernah kubayangkan

وسل سل وسل سل ثم سل سل وسل وسل # وسل دار سلمى والربوع¹⁴⁶ فكم أسل

Tanyakan, tanyakan dan tanyakan, lalu tanyakanlah..

Tanyakanlah tentang rumah Salma dan juga semua hal di sekitarnya

وشنصل وشنصل ثم وشنصل عشنصل¹⁴⁷ # على حاجتي سلمى يزين مع المقل¹⁴⁸

Dan akan sampai, akan sampai, lalu akan sampai

142. Dalam diwan Umru al-Qais dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan *jabal* (gunung) di sini adalah gunung Aja' أجا' salah satu gunung yang terletak di Thayy Najed. *Dīwān Umru al-Qais*, 145. Lihat juga: Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 110.

143. Gadis cantik yang sedap dipandang mata.

144. Sutra yang bertuliskan gambar-gambar.

145. *al-hulal* jamak dari *hullah* yang artinya baju yang menutupi seluruh tubuh (gamis).

146. *Al-Rubū'* jamak dari *al-rab'u* yang artinya segala sesuatu yang ada di sekitar rumah

147. Berdasarkan penjelasan asal-usul bahasa sebelumnya, kata-kata tersebut sepertinya tidak murni bahasa Arab namun masih dalam rumpun bahasa yang sama, namun demikian penulis yakin ada kesamaan makna antara *ش* dengan *ش* yang artinya akan. Karena bahasa-bahasa Semit berasal dari satu rumpun –sebagaimana diperkirakan- banyak di antara lafaz-lafaznya yang sama, atau terkadang hanya berbeda sedikit saja, seperti yang terdapat dalam bahasa Ibrani (*Ibriyah*) dan Arab. Sebagian lafaz yang menggunakan *syin* dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani menggunakan *sin*, sedangkan *alif* yang ada dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani menggunakan *waw*. Kata *salām* dalam bahasa Arab menjadi *syalūm* dalam bahasa Ibrani, dan *tsa* menjadi *syin*, sehingga kata *tsaur* menjadi *syaur*. Sedangkan yang di dalam bahasa Arab menggunakan *dlad*, di dalam bahasa Ibrani menggunakan *shad*, seperti halnya *ardh* menjadi *arsh*, dan lain sebagainya. Akibat kedekatan genetik tersebut terjadi asimilasi antar bahasa. Maka oleh karena berdekatan dan sering berinteraksi, penduduk Yaman terpengaruh oleh bahasa Habsyi, seperti halnya penduduk Hijaz terpengaruh oleh bahasa Ibrani. Al-Iskandari dkk, *al-Mufashhal fi al-Adab al-'Arabi*, 15. Lihat juga: Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 111.

148. *Al-maqal* itu sendiri adalah bentuk jamak dari *al-muqalah* yang artinya biji mata.

Pada kedua alis Salma berikut bola mata yang menghiasi

وقد كان لعبي كل دست بقيلة # أقتلُ نغرا كالهلال إذا أفل

Air liur pun menetes, saat kudaratkan ciuman

Kucium bibirnya, yang laksana bulan sabit saat terbenam

فقبلتها تسعا وتسعين قبلة # وواحدة أيضا وكنث على عجل

Kucium dia sebanyak sembilan puluh sembilan kali

Ditambah satu kali, dengan cepat

وعانقتها حتى تقطع عقدها # وحتى فصوص الطوق من حيدها انفصل

Kupeluk ia, hingga terputus kalungnya

hingga butir-butir permata kalungnyapun turut terlepas dari lehernya

كأن فصوص الطوق لما تناثرت # ضياء مصابيح تطايرن عن شغل

Saat butir-butir permata itu bertaburan,

bagai sinar lampu yang menebarkan cahaya

149 وآخر قولى مثل ما قلتُ أولا # لمن طلل بين الجدّة والجبل

Akhir kata yang kuucapkan seperti halnya yang kukatakan di awal

Siapakah pemilik jejak-jejak yang terdapat di antara gunung Jud dan Aja' ini?

Dalam kisah ini yang dijadikan kenangan oleh penyair adalah sebuah tempat yang terletak antara gunung Jūd dan Aja'. Kisah ini tidak ubahnya dengan kisah sebelumnya yaitu kisah 'cinta' antara penyair dengan gadis bernama `Unaizah, adapun pada syair ini adalah kisah 'cinta' antara penyair dengan Salma seorang gadis cantik dari kabilah Kindah keturunan Romawi. Kedua kisah 'cinta' dalam syair di atas membuktikan bahwa perempuan dalam tradisi istana pada masa itu, dipuja dan dipuji bukan semata-mata karena memiliki kedudukan yang terhormat, bukan pula bersumber dari cinta yang murni namun semata-mata karena orientasi seksual kaum laki-laki. Dan hal ini disebabkan kekuasaan (*power*) laki-laki yang menempatkan perempuan dalam kelas yang rendah dan tertindas. Perempuan ditempatkan pada kelas yang sangat rendah, yakni hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu kaum laki-laki, yang kemudian melekatkan citra yang buruk padanya yakni sebagai 'impian' dan budak nafsu kaum laki-laki.¹⁵⁰

Disini menunjukkan ada relasi antara kuasa dan seksualitas di kalangan masyarakat Arab jahiliyah, tentang superioritas laki-laki dan inferioritas

149. *Dīwān Imri al-Qais*, 145-150

150. Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyah*, 112

perempuan.¹⁵¹ Menurut perspektif teori seksualitas, tubuh perempuan dalam kultur yang patriakhi sering kali dipandang sebagai pusat seksualitas itu sendiri. Perempuan dalam konstruksi pengetahuan yang dominan dipandang dan ditempatkan sebagai objek dalam konstruksi realitas, termasuk objek seksualitas. Tubuh perempuan dipandang sebagai sumber godaan bagi laki-laki, sumber fitnah, dan bahkan sumber persoalan sosial di masyarakat. Pengetahuan tentang tubuh perempuan dibakukan dalam bentuk norma dan etika yang beragam, di antaranya norma keharusan menjaga tubuh perempuan dari berbagai risiko.

Sosok perempuan dalam pengetahuan yang dominan di masyarakat dikonstruksikan sebagai pelayan seksual suami. Konstruksi yang menghegemoni wacana ini mendapatkan legitimasi dari pengetahuan yang diperkuat oleh teks-teks keagamaan seperti kita-kitab fiqih. Perempuan dalam wacana fiqih dan tafsir pada umumnya ditempatkan pada posisi yang instrumental dan menjadi objek. Bahkan dalam hadis-hadis “misoginis” terdapat pandangan stereotipe mengenai perempuan dan hal itu mendominasi rumusan-rumusan fiqih konvensional dan tafsir klasik serta menjadi norma yang dipandang sesuai dengan ajaran agama.¹⁵² Dengan bahasa lain mengeksploitasi tubuh erotisme perempuan dibungkus dalam syariah agama.

Persoalan virginitas juga sangat dipuja oleh kaum lelaki era Arab jahiliyah, sebagaimana digambarkan dalam syair berikut:

بين أسماء وليلى

Antara Asma dan Laila

إن خذوا أسماء، موقف ساعة # فمأخذ ليلي، وهي عذراء، أعجب

Jika kalian menawan Asma hanya sebentar saja

Sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakutkan

لبسنا زمانا حسننا وشبابها وردت إلى شعواء، والرأس أشيب

Sekian lama kami pakai kecantikan dan masa mudanya

Lalu ia kami kembalikan pada keluarganya dengan kepala beruban

¹⁵³ كما أخذ حسناء كُرْها، ودمعُها، غداة اللوى، مغصوبةً، يتصب

Sebagaimana kami menawan Hasna' dengan paksa, sehingga air matanya terpaksa bercucuran sepanjang hari

151. Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 16, no. 1, (2017), 46, diakses 25 April 2020, DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.16.1.33-52>.

152. Inayah Rohmaniyah, “Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini”, 48.

153. Asmā' Abu Bakr Muhammad, *Diwan 'Urwah ibn al-Ward; Amir al-Shā'alik*, (Beirut: Dār alKutub al-Ilmiyah, 1412 H/1992 M), cet. 1, 47. **Lihat juga:** Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyah*, 134.

Syair ini menceritakan tentang sebuah kisah di mana Bani ‘Āmir menawan seorang perempuan dari Bani Abas yang bernama Asma. Asma berada di tangan mereka hanya selama satu hari karena kelompoknya segera dapat membebaskannya. Namun demikian ‘Urwah mendengar bahwa ‘Āmir ibn Thufail membangga-banggakan dirinya atas kejadian tersebut. Cerita tersebut ia dengar langsung dari Asma saat ia ditawan mereka. Untuk menjatuhkan ‘Āmir, Urwah membalasnya dengan menawan Laila binti Sya’wa al-Halaliyah (anak gadis dari Bani ‘Āmir). Lalu muncullah syair tersebut sebagai balasan atas perbuatan Bani Amir.¹⁵⁴

Ada dua nama perempuan yang disebutkan dalam syair tersebut, yang pertama Asma dan yang kedua Laila. Secara status sosial kedua perempuan tersebut tidak berbeda keadaannya, yaitu sama-sama menjadi tawanan kabilah yang menang dalam peperangan. Keduanya adalah perempuan yang direnggut kebebasannya demi memuaskan harga diri kaum laki-laki. Tampak sangat jelas dalam syair tersebut, bagaimana seorang laki-laki dengan bangga menceritakan keperkasaannya dalam merampas hak asasi seorang perempuan yaitu hak kemerdekaannya dan memperlakukannya tidak jauh berbeda dengan harta rampasan lainnya seperti hewan, maupun benda lainnya tanpa ada rasa peduli sedikitpun dengan perasaan mereka.¹⁵⁵

Hal ini terlihat jelas dari ungkapan penyair, ‘Jika kalian menawan Asma hanya sebentar saja, sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan.’ Syair ini, bukanlah sebuah bentuk misoginis yang ditunjukkan oleh laki-laki terhadap perempuan, namun lebih pada sebab-akibat dari kondisi peperangan yang memaksa manusia untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya berada di luar batas kemanusiaan. Menjadi tawanan ataupun dibebaskan, kedua-duanya bagi perempuan sama saja hanya dijadikan sebagai alat supremasi kekuasaan dan kekuatan kaum laki-laki dan dominasi mereka dalam setiap aspek kehidupan. Kondisi ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Elizabeth Fox pada saat menggambarkan hubungan kekuasaan dan kekuatan (*power*) dengan *gender*, bahwasanya *power* yang dimiliki kaum laki-laki

154. Asmā Abu Bakr Muhammad, *Dīwan ‘Urwah ibn al-Ward; Amīr al-Shā’alik*, 47. Lihat juga: Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 135.

155. Safia Iqbal menyebutkan hak-hak asasi manusia yang mutlak harus dimiliki perempuan, seperti hak memperoleh kemerdekaan (*Rights to freedom*) dalam berbagai aspek, termasuk bebas bekerja di luar rumah, hak memperoleh persamaan (*right to equality*) antara laki-laki dan perempuan, hak bebas berekspresi (*Rights to freedom of expression*), baik perasaan, opini, maupun ide, hak memperoleh stabilitas ekonomi (*right to economic stability*), hak-hak yang bersifat pribadi (*right to individuality*) seperti hak waris, memiliki, hak-hak sosial (*social rights*), hak memperoleh rasa aman (*right to security*), dan hak berpoliti (*political rights*). Hak-hak ini tentu saja tidak mungkin dijadikan sebagai barometer kesetaraan perempuan pada masa Jahiliyah. Namun paling tidak untuk hal yang paling asasi sekalipun yaitu hak untuk hidup dan memiliki kebebasan pun perempuan Jahiliyah sulit untuk mendapatkannya. Lihat. Safia Iqbal, *Women and Islamic Law*, (Delhi: Adam Publishers & Distributors, 1994), hal. 5. **Lihat juga:** Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 135.

terkadang berubah fungsi dari yang semula sebagai alat legitimasi lalu berubah menjadi media kekerasan (*violence*).¹⁵⁶

Ungkapan penyair ‘Sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan’ membuktikan bahwa menawan seorang ‘*aziā* yaitu gadis yang masih perawan, sebagaimana dilukiskan oleh penyair, dianggap sebagai suatu hal yang sangat menakjubkan dan menjadi prestise tersendiri jika dibandingkan dengan menawan perempuan biasa. Syair di atas membuktikan bahwa laki-laki dari zaman dahulu kala, sangat memuja virginitas perempuan. Untuk itu, bagi komunitas *Ṣālik* merenggut virginitas seorang tawanan perempuan, memiliki arti tersendiri sekaligus menjadi prestasi dan prestise untuk membuktikan terhadap kelompok lain, bahwa mereka memiliki *power* yang tidak bisa disepelekan. Terkait virginitas perempuan, banyak mitos yang diyakini oleh kaum laki-laki sejak zaman dahulu kala, sebagai contoh apa yang diungkapkan oleh Simone De Behavior, bahwa tubuh perawan menyimpan kesegaran rahasia musim semi, cahaya pagi dalam kelopak bunga yang belum terbuka, kemilau mutiara yang belum tersentuh sinar matahari. Laki-laki seperti halnya anak kecil, sangat terpesona pada tempat-tempat teduh tertutup yang belum tersentuh apapun, menunggu pengorbanan jiwa, yang dapat ia ambil dan jelajahi seolah-olah ialah pemilikinya.¹⁵⁷

Mitos ini mungkin tidak dapat dibuktikan oleh syair di atas, namun ungkapan pada bait berikutnya, “Sekian lama kami pakai kecantikan dan masa mudanya, lalu ia kami kembalikan pada keluarganya dengan kepala beruban”, menguatkan pendapat Behaviour yang menyebutkan bahwa, keperawanan menjadi daya tarik erotis hanya bila dihubungkan dengan kemudahan, jika tidak, maka misteri dibalik keperawanannya itu menjadi sesuatu yang tidak menarik.¹⁵⁸

Maka ungkapan ‘kami pakai kecantikan dan masa mudanya’ terkait erat dengan ‘sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan itu lebih menakjubkan’. Hal ini membuktikan bahwa mitos seputar virginitas perempuan telah lama diyakini sehingga banyak diabadikan dalam karya-karya sastra. Meyakini ataupun tidak, bangsa Arab Badawi (*Ṣālik*) tentang mitos seputar keperawanan tersebut itu, tetap saja membuktikan bahwa ada perbedaan cara pandang laki-laki terhadap keperawanan perempuan.

Hal ini tampak pada saat kedua bait syair ini dikonfrontasikan, yang pertama jika kalian menawan Asma hanya sebentar saja, dan ‘maka

156.<http://www.jstor.org/stable/493546>, Elizabeth Fox-Genovese, *Gender Class and Power: Some Theoretical Considerations*, (Society for the History of Education, accessed: 28/04/2008, 01:12). **Lihat juga:** Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 136.

157.Simone De Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, (terjemah Toni B. Febriantono), (New York: Pustaka Promothia, 2003), 230-231. **Lihat juga:** Cahya Buana, *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, 136.

158.Simone De Beauvoir, *Second Sex: Fakta dan Mitos*, 231.

sesungguhnya menawan Laila yang masih perawan lebih menakjubkan'. Bait yang pertama menunjukkan bahwa Asma yang ditawan oleh musuh sudah tidak dalam keadaan perawan adalah hal yang biasa saja, adapun menawan Laila adalah hal yang sangat luar biasa dan membanggakan karena pada saat ditawan terbukti dalam keadaan perawan. Maka dalam hal ini, merampas virginitas perempuan merupakan salah satu bentuk perwujudan kekuasaan yang ditunjukkan laki-laki Jahiliyah terhadap perempuan yang dilakukan dengan sewenang-wenang tanpa peduli terhadap perasaan perempuan itu sendiri.

Perampasan virginitas perempuan pada masa Jahiliyah adalah sebuah wujud penindasan fisik dan psikis yang dilakukan laki-laki terhadap perempuan sebagai konsekuensi tradisi dan budaya perang yang merupakan pengejawantahan dari kekuasaan yang dimiliki kaum laki-laki. Untuk itu bagi kelompok *Shā'lik*, menganiaya tawanan perempuan adalah suatu kebanggaan, dan hal ini mereka lakukan demi melampiaskan perasaan dendam dan ambisi mereka terhadap lawan sebagai konsekuensi peperangan. Meskipun syair ini menceritakan tentang kisah sang penyair, namun tampak jelas bahwa sikap yang ia ambil sesungguhnya merupakan paduan suara dari kabilah yang dipimpinya. Perlakuan kelompok *Ṣā'lik* yang tanpa perasaan terhadap tawanan perempuan, bila dilihat dari aspek sosiologi berkaitan erat dengan tradisi dan budaya mereka yang keras yang hanya mengandalkan kehidupan dari hasil merampas dan menyerang orang lain, sehingga pada akhirnya mereka menjadikan perempuan sebagai alat komoditi dalam mencapai tujuan mereka yang kedudukannya sama dengan harta rampasan lainnya. Perlakuan kejam yang dilakukan kaum *Ṣā'lik* terhadap perempuan yang menjadi tawannya tergambar dalam bait, "Sekian lama kami pakai kecantikan dan masa mudanya, lalu ia kami kembalikan pada keluarganya dengan kepala beruban".

Dalam bait tersebut kecantikan dan keremajaan perempuan diumpamakan dengan sebuah baju. Kedua-duanya bagi penyair memiliki kedudukan yang sama, yaitu sesuatu yang diambil untuk dipakai, dilepaskan atau dibuang saat telah usang. Maka pada saat kecantikan telah hilang dan berganti dengan uban, perempuan tidak memiliki makna lagi bagi seorang laki-laki. Hal ini dapat kita pahami dari gaya bahasa penyair yang menggunakan kata kata "لبس" dalam bait لبسنا زما حسنها وشبابها yang secara leksikal berarti memakai baju, lalu digunakan untuk memakai kecantikan dan keremajaan perempuan.

Gaya bahasa perumpamaan seperti ini dalam ilmu balagh disebut dengan *isti'arah makniyah*,¹⁵⁹ yaitu gaya bahasa yang hanya menyebutkan *musta'ar*-lah (yang diumpamakan) yang dalam hal ini adalah *al-husn* (kecantikan) dan *al-syabāb* (keremajaan), tanpa menyebut *musta'ar minhu/musyabbah bih* (unsur pembanding) yaitu pakaian, namun demikian perumpamaan tersebut dapat dipahami dari *takhyīl* (kata yang menunjukkan pada makna yang diinginkan) yang terdapat dalam kata *لبس/labisa* yang artinya memakai baju. Berdasarkan hal itu, tampak jelas bahwa penyair menggunakan gaya bahasa perumpamaan (metafora) yang sangat kasar.

Gaya bahasa yang bersifat sarkasme¹⁶⁰ dan kurang elegan dalam syair-syair *Ṣa'ālik* tersebut, seolah-olah ingin menunjukkan tentang jati diri mereka sebagai kaum *Ṣa'ālik* yang terkenal dengan kekejaman dan kebengisan mereka. Sebuah gaya bahasa yang sengaja dibuat guna merendahkan harkat dan martabat kaum perempuan. Kata-kata seperti '*aziā* (kegadisan), *husn* (kecantikan), *syabāb* (masa muda), dan *dumū'* (air mata), adalah sekian dari beberapa aspek yang dikorbankan kaum perempuan Jahiliyah akibat peperangan, ambisi dan egoisme kaum laki-laki. Istilah-istilah tersebut adalah simbol-simbol keterampasan hak asasi manusia dari perempuan yang mengalami nasib buruk sebagai tawanan. Tidak ada simbol-simbol misogini (kebencian terhadap perempuan) dalam syair-syair *Ṣa'ālik*.

Perlakuan yang kejam terhadap perempuan lebih disebabkan faktor pembalasan dendam terhadap kelompok lain sebagai konsekuensi peperangan yang mereka jalani. Inilah cara pandang dan perlakuan kaum *Ṣa'ālik* terhadap perempuan yang berasal dari luar komunitas mereka. Tokoh Laila dalam syair di atas adalah simbol perempuan yang teraniaya dan dirampas hak kemerdekaannya. Jika sikap kelompok *Ṣa'ālik* terhadap tawanan perempuan yang dalam hal ini adalah Laila amat sangat kejam dan tanpa perasaan, namun hal ini justru menampilkan sosok perempuan lain yang bernama Asma yang juga sempat ditawan oleh kelompok lainnya. Asma dalam syair ini, adalah simbol perempuan yang sangat dilindungi dan dijaga kehormatannya oleh kabilahnya. Ini memberikan indikasi bahwa perempuan dalam interen kelompok sangat dilindungi, bahkan demi membebaskannya dari tawanan mereka rela untuk berperang dan mengorbankan nyawa.

Di samping mempertontonkan erotisme seks, bangsa Arab jahiliyah juga mengenal fenomena lesbian (سحاق), gay (لواط), biseksual (محب الرجل والمرأة)

159. Ahmad al-Hasyimi, *Jawāhir al-Balāghah fī al-Ma'āni wa al-Bayān wa al-Badī'*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1994), 273.

160. Sarkasme suatu acuan yang mengandung kepahitan dan celaan yang getir. Gaya ini selalu akan menyakiti hati dan kurang enak didengar. Sarkasme berasal dari bahasa Yunani, sarkasmos, yang lebih jauh dari kata kerja sakasein yang berarti 'merobek-robek daging seperti anjing', 'menggigit bibir karena marah' atau 'berbicara dengan kepahitan'. Gory Keraf, *Diksi dan Gaya Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 143-144.

dan transgender (خنثى) atau yang terkenal dengan istilah LGBT di era jahiliyah, sebagaimana riwayat mengatakan bahwa Abu Jahal dan Hakam bin Ash merupakan sosok transgender serta Hindun binti Nu'man sebagai sosok lesbian pertama kali di dunia Arab.¹⁶¹

Rekreasi seksual di awal era Islam, ketika nikah Mut'ah masih dibolehkan, diriwayatkan bahwa sahabat Ali bin Thalib mempunyai 4 istri dan 19 selir yang biasa dimut'ah bahkan Abdullah bin Juraij seorang ulama dan faqih penduduk Mekah pada masanya pernah nikah mut'ah dengan 90 perempuan, Ibnu Mandzhur bin Ziban pernah menikahi seorang perempuan yang menjadi istri ayahnya (ibu tirinya) dan mempunyai anak dengannya, demikian juga Khalid bin Walid juga pernah membunuh Malik bin Nuwairah hanya karena ingin menikahi istrinya Malik yang cantik dan Mugirah bin Syu'bah seorang sahabat pernah menikahi 70 perempuan. Bahkan di era dinasti Umayyah, diriwayatkan bahwa Walid bin Abdul Malik selama 9 tahun menjadi khalifah mempunyai 63 istri. Di era Abbasiyah diriwayatkan bahwa Harun Ar-Rasyid menikah dengan 3 budak perempuan, yang *Pertama* yaitu Marajil, dengannya lahir Ma'mun bin Harun Ar-Rasyid, *Kedua*; menikah dengan Zubaidah lalu lahirlah al-Amin bin Harun Ar-Rasyid, *Ketiga*; menikah dengan Maridah kemudian dengannya lahir Mu'tashim bin Harun Ar-Rasyid dan diriwayatkan juga bahwa Khalifah Mutawakkil salah satu dari khalifah era Abbasiyah mempunyai 4000 selir yang semuanya disetubuhi.¹⁶²

Ekpresi seks bebas masyarakat Arab jahiliyah juga ditunjukkan dengan melakukan beberapa model pernikahan seperti *Nikāḥ ta'addud al-azwāj li al-zaujāh al-wāhidah*,¹⁶³ *nikah al-istibdā'*,¹⁶⁴ *nikah al-ba'ulah au ṣadāq*,¹⁶⁵ *nikah al-ḍaizan*,¹⁶⁶ *nikah mut'ah*,¹⁶⁷ *nikah badal*,¹⁶⁸ *nikah al-syigār*,¹⁶⁹ *Nikah al-sabyu*,¹⁷⁰ *nikah al-Imāi*,¹⁷¹ *nikah khadan*,¹⁷² dan *nikah muḍāmadah*,¹⁷³.

161. Saqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu inda al-Arab*, 246

162. Saqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu inda al-Arab*, 247.

163. Ini yang dikenal dengan istilah poliandri yaitu seorang perempuan yang memiliki beberapa suami. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 178-179 dan Lihat juga: Ali Sodiqin, *Antropologi Al-Quran: Model Dialektika Wahyu dan Budaya*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), 58.

164. Nikah *istibdā'* yaitu bentuk pernikahan jika seorang suami meminta istrinya atau budak perempuannya pergi kepada laki-laki terpendang dan meminta dicampurinya untuk mendapatkan bibit unggul dan berkualitas. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 179-180.

165. Nikah *al-ba'ulah au al-Ṣadāq* yaitu Bentuk pernikahan ini terkenal di zaman jahiliyah, ada lamaran, mahar, ijab qobul, ada kewajiban orang tua kepada anak, perempuan menjadi tanggung jawab suaminya. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 180.

166. Nikah *al-ḍaizan* dinamakan juga nikah warisan yaitu jika ayahnya meninggal, maka istri ayahnya (ibu tirinya) boleh dinikahi oleh anak sulungnya. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 180.

167. Nikah *mut'ah* yaitu Pernikahan yang memakai batas waktu tertentu. Jika waktunya itu sudah habis maka secara otomatis cerai. Lihat: Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 181.

Kebudayaan Arab memandang perempuan sebagai objek erotisme dan keindahan seksual dengan bahasa vulgar, sebagaimana dikatakan oleh al-Hajjaj seorang penyair jahili:

لا يكمل حسن المرأة حتى يعظم ثدياها فتدفيء الضجيع وتروى الرضيع

“Tidak sempurna kecantikan seorang perempuan kecuali kalau ia berpayudara besar, mampu memberikan kehangatan bagi teman tidurnya dan bisa memberikan kepuasan bagi yang menyusuinya”.¹⁷⁴

Beberapa ungkapan masyarakat Arab jahiliyah tentang seksualitas adalah dengan menggunakan redaksi فتدفيء الضجيع , وإدخال اللحم , فدفعتها فتدافعت (lubangnya luas), واسعة الثقبه (Lututnya seperti besi/orangnya kaku), وحديد الركبة (lompatannya ringan/tidak agresif), demikian istrinya pun menjawab dengan kata-kata: أنت سريع الأراقة (engkau libidonya cepat/ejakulasi dini), dan بطيء الافاقه (pemulihannya lambat/sulit terangsang). Semua redaksi ini yang hampir sama dengan redaksi Rasulullah Saw adalah kata الضجيع seperti dalam hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمًا فَوَعظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّه يُصَاحِبُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ.

Dari Abdullah bin Zama'ah, ia berkata; Suatu hari Rasulullah Saw khutbah dihadapan manusia. Beliau menasehati mereka terhadap para isteri. Beliau bersabda: "Bagaimana seorang laki-laki mencambuk isterinya seperti

168. Nikah *badal* yaitu bentuk pernikahan dengan cara saling menukar istri, seperti seseorang berkata: saya nikahi istrimu dan istriku boleh kamu nikahi. Hal ini dilakukan tanpa mahar. **Lihat:** Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-‘Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 181.

169. Nikah *Syigār* yaitu bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin kepada anaknya sendiri. **Lihat:** Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-‘Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar Al-Nafaes, 2009), 182.

170. Nikah *al-Sabyu* yaitu apabila seorang lelaki menawan seorang perempuan, maka laki-laki itu bisa kapan saja menikahnya jika ia mau, perempuan tersebut tidak boleh untuk menolaknya karena ia menjadi tawanannya, model pernikahan seperti ini tidak ada lamaran, mahar dan tidak perlu izin wali perempuan. **Lihat:** Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-‘Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 182.

171. Nikah *imāi* yaitu seseorang menikahi budak perempuan yang menjadi miliknya, apabila budak perempuan itu melahirkan anak, maka anaknya tidak perlu dinasabkan kepada bapaknya. **Lihat:** Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-‘Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 182.

172. Nikah *Akhdān* yaitu seorang lelaki menjadikan perempuan menjadi istrinya dengan cara rahasia. Pernikahan ini atas dasar suka sama suka dan kesepakatan 2 pihak. Pernikahan ini tidak ada lamaran dan akad. **Lihat:** Muhammad Suhail Taqqūsy, *Tārīkh al-‘Arab qabla al-Islām*, (Beirut: Dar An-Nafaes, 2009), 183.

173. Nikah *Muḍāmadah* yaitu seorang perempuan yang sudah bersuami menjadikan banyak laki-laki menjadi suaminya. Perempuan-perempuan miskin di beberapa kabilah Arab biasanya melakukan model nikah seperti ini dengan menjadi simpanan lelaki kaya, setelah perempuan itu sudah mendapatkan makanan dan harta, maka ia kembali ke suami pertamanya.

174. Saqr Abu Fakhr, *Al-Jinsu ‘inda al-‘Arab*, 243.

mencambuk seorang budak, padahal kemungkinan ia akan menggaulinya pada akhir hari (HR al-Darimi).

B. Istilah-istilah Seks dalam Bahasa Arab

Syaikh Jalāluddīn As-Sayūṭī menceritakan model hubungan seks bangsa Arab Jahiliyah ini sampai membuat sebuah kamus berjudul “*Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*” tentang aneka macam kosakata dan variasi hubungan seks (*jima'*) dari abjad Alif sampai Ya', termasuk dengan siapa melakukan *jima'*, misalnya ketika menikah dengan seorang perempuan yang belum balig dan menyetubuhinya dibahasakan dengan dengan kata *اهتجان، اختضار*, menikah dengan dengan seorang gadis yang sudah balig kemudian menyetubuhinya dibahasakan dengan kata *افتضاء، اقتضاض، اقتزاع، انقاع*, menikahi budak dan menyetubuhinya dengan kata *دسم* dan *افهار* termasuk perilaku seks menyimpang seperti perilaku menyetubuhi perempuan lewat dubur dengan kata *اقعار*, menyetubuhi lewat sisi kemaluan dengan kata *تشفير*, menyetubuhi binatang seperti onta dengan kata *اقتعاء* dan *اقياع*, menyetubuhi anjing dan hewan mamalia lainnya dengan kata *اعتظال*. Ketika sesama binatang melakukan persetubuhan maka menggunakan kata *او كع* seperti kata *او كع الديك الدحاجة* (ayam jago itu menyetubuhi ayam betina), persetubuhan sesama binatang buas dibahasakan dengan *نساقه*.¹⁷⁵ Termasuk sebutan bagi laki-laki maniak seks dengan kata *داخر*, *رجل خجاعة* dan *داسر* seperti kalimat *رجل خجاعة* (laki-laki maniak seks), perempuan maniak seks dengan kata *امرأة خجاعة* seperti kalimat *امرأة خجاعة* (perempuan maniak seks).

Syaikh Jalaluddin As-Sayuti juga membahasakan segala bentuk aneka persetubuhan dalam beberapa kosakata berbeda-beda, seperti kata *دعر، دعس* diartikan sebagai *كثرة الجماع* (banyak bersetubuh), kata *عزد*, *دوس*, *دس*, *رهش* mempunyai arti ‘persetubuhan dengan kekerasan seperti orang yang melakukan persetubuhan dengan cara memukul, menyiksa lawan main sebagai

¹⁷⁵. Jalāluddīn Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*, 93-94 dan 97.

pola persetubuhan dengan cara menyiksa ini dinamakan dengan Sado – Masokhisme.

Bersetubuh dalam posisi terlentang dibahasakan dengan kata سلق atau سلقاة.¹⁸⁰ Menurut Syaikh Jalaluddin as-Sayuti, ada lebih dari 50 kosakata bahasa Arab yang terkait dengan seks, sebagaimana tabel berikut:¹⁸¹

Tabel 3.1 Kosa Kata Seks dalam bahasa Arab

| No | Kosakata | Penjelasan | Arti |
|----|------------------|--|--|
| 1 | إغداق | إغداق | Mengairi |
| 2 | احصى الكل | جامع جماعا كثيرا | Banyak melakukan persetubuhan |
| 3 | أقفى | ولعه من النساء | Bercinta dengan perempuan |
| 4 | افتذاذ | وطء البكر | Bersetubuh dengan gadis yang masih perawan |
| 5 | اهتجان | النكاح قبل البلوغ | Berjima sebelum balig |
| 6 | اختضار | قبل البلوغ | Berjima sebelum balig |
| 7 | إفهار | أن يباضع جارية ثم يتحول إلى غيرها وينزل معها | Berjima dengan seorang budak lalu berpindah ke pasangan yang lain tetapi klimaks dengan budak tersebut |
| 8 | إقعار | وطؤها في الدبر | Menyetubuhi perempuan melalui anus |
| 9 | إقبياع / اقبتياع | وطء الحمل والناقة | Menyetubuhi onta jantan dan betina |
| 10 | أثرة و الأثرة | اكثره من ضرابها | banyak bersetubuh dengan kekerasan |
| 11 | اعتظال | الملاومة في السفاد من الكلاب والجراد | Bersetubuh dengan anjing |
| 12 | اوكدع | اوكدع الديك الدجاجة | Ayam jago menyetubuhi ayam betina |
| 13 | بُضع | | Bersetubuh |
| 14 | بكّ | اجتهاد في الجماع | Bersetubuh yang melelahkan |

¹⁸⁰. Jalāluddīn Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*, 107.

¹⁸¹. Jalāluddīn Abdurrahman bin abu Bakar As-Sayuti, *Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*, 92-152.

| | | | |
|----|-----------------|------------------------------|--|
| 15 | يلق | افتضاء الجارية | Menyetubuhi budak |
| 16 | توضم | توضيم الفراش للجماع | Membentangkan kasur untuk melakukan persetubuhan |
| 17 | تحييض | الجماعة في الحيض | Melakukan persetubuhan dengan perempuan yang sedang haidh |
| 18 | تدليص | النكاح خارج الفرج | Bersetubuh di luar kemaluan |
| 19 | تشفير | الجماع على شفر فرجها | Menyetubuhi perempuan pada ujung vaginanya |
| 20 | تسنى | تحلل البعير الناقة | Onta jantan menyetubuhi onta betina |
| 21 | توسن | اتيان الفحل الناقة وهي قائمة | Onta jantan menyetubuhi onta betina secara sempurna |
| 22 | تفل | سغد الهرة الهرة | Kucing jantan menyetubuhi kucing betina |
| 23 | تعاضل | نكاح الكلاب | Persetubuhan anjing |
| 24 | تراضع والنساقاة | نكاح السباع | Persetubuhan binatang buas |
| 25 | تجليف | ادخال الذكر في نواحي الفرج | Memasukkan penis pada tepi vagina |
| 26 | جلح | جلح في البغال | Menyetubuhi <i>bigal</i> (kuda poni) |
| 27 | حفز | حفوز المرأة | Menyetubuhi perempuan |
| 28 | حارقة | النكاح على الجنب | Persetubuhan lewat samping |
| 29 | حدس/حوس/حرس | جماع المرأة وهي مستلقية | Menyetubuhi perempuan dalam keadaan terlentang |
| 30 | حرث | النكاح لمبالغة | Tempat yang dipakai untuk persetubuhan (makna kiasan) arti sebenarnya adalah kebun |
| 31 | حسف | الجماع دون الفخذين | Melakukan persetubuhan di bawah 2 paha |
| 32 | خجاة | كثير النكاح | Banyak melakukan persetubuhan |
| 33 | خوق | أن تباضع فتسمع المخالط صوت | Melakukan persetubuhan diiringi suara erangan |
| 34 | دعب | دعب الرجل امرأة | Laki-laki yang bercumbu rayu dengan seorang perempuan |

| | | | |
|----|------------------------|---|---|
| 35 | دسر | جامع المرأة | Menyetubuhi perempuan |
| 36 | دخر | كثرة النكاح | Sering melakukan persetubuhan |
| 37 | دوس | النكاح بشدة وعنق (الجماع بمبالغة) | Melakukan persetubuhan dengan kekerasan sebagai bentuk sensasi |
| 38 | دغدغة | | Melakukan persetubuhan dengan menggelitik pasangannya terlebih dahulu |
| 39 | دحوة | بسطها في المباشعة | Membentangkan pasangan ketika melakukan persetubuhan |
| 40 | دعمها | جامعها أو طعن فيها أو أوجع أجمع | Menyetubuhi perempuan dengan cara mendesak dan menekan |
| 41 | دمّ | دمّ الحصان الحجر اي نزا عليها مثال نزا الفحل نزا ونزا وثب | Kuda jantan memerawani kuda betina |
| 42 | زعب | زعب المرأة جامعها فمأها منيا | Menyetubuhi perempuan dan memenuhi vaginanya dengan sperma |
| 43 | رهش | الوطاء الشديد | Bersemangat dalam persetubuhan |
| 44 | رصاص | أن يحاكي العصفور في كثرة السفاد | Burung yang suka melakukan persetubuhan |
| 45 | رطم | نكح بكل ذكره | Melakukan persetubuhan dengan memasukkan semua penisnya pada vagina |
| 46 | ركّ و رهك | الاجتهاد في الجماع | Semangat dalam bercinta |
| 47 | سلق و سلقاة | جامعها مبسوطة | Menyetubuhi perempuan dalam posisi terlentang |
| 48 | سغم | هو ألا يجب أن ينزل فيدخل الإدخاله ثم يخرج | Seorang lelaki yang bercinta dengan perempuan tidak ingin cepat-cepat ejakulasi, maka ketika ia memasukkan penisnya pada “klentit” nya tiba-tiba langsung ejakulasi |
| 49 | سطو و السطوة و السماوة | علو الفحل المطروقة | Melakukan persetubuhan dengan posisi di atas |

| | | | |
|----|---|--|---|
| 50 | شوسلاة | النيك هي حبشية | Penis dalam bahasa Ethiopia |
| 51 | شقية | ضرب من الجماع/افتضاء البكر، وجماع البكر مستلقية | Menyetubuhi perempuan perawan dalam keadaan nungging |
| 52 | صول والصلق | جماعها مسوطة | Menyetubuhi perempuan dalam keadaan terlentang |
| 53 | ضغرة | عجاج العين | Bercinta sambil memejamkan mata |
| 54 | عدس | شدة الوطء | “sadis” dalam bercinta |
| 55 | عزد | النكاح بشدة وعنف | Persetubuhan dengan kekerasan dan anarkisme sebagai bentuk sensasi |
| 56 | عفف | كثرة الضراب | Banyak bercinta |
| 57 | فضّ | افتضاض البكر | Memerawani gadis |
| 58 | عظال | نكاح الكلاب | Persetubuhan anjing |
| 59 | فحل وفحد | ضرب الفحل الإبل | Kejantanan onta ketika bercinta |
| 60 | فرع | وطء البكر | Memerawani gadis |
| 61 | فهد | أن يجامع المرأة ثم يتحول عنها قبل الفراغ إلى أخرى فينزل / أن يجامعها بمسمع من أخرى | Menyetubuhi perempuan lalu pindah posisi sebelum selesai persetubuhan maka tiba-tiba ejakulasi. |
| 62 | فاش الحمار الأ ن (أنتى الحمار) يفيشها علاها كأنه من الفيشة | فاش | |
| 63 | قفطى | كثير النكاح | Banyak bercinta |
| 64 | قفش | كثير النكاح | Banyak bercinta |
| 65 | مخن | النكاح | Kawin |
| 66 | معس | معس جاريتة/جامعها | Menggauli |
| 67 | معس | معس الشيء بيده/جسّه | Meraba |

| | | | |
|----|----------|-------------------|-----------------------------------|
| 68 | المَلْحُ | الجماع | Kawin: dipakai pada binatang buas |
| 69 | معط | معط المرأة/جامعها | Menggauli |
| 70 | النخب | النكاح | Senggama |

C. Seksualitas dalam Hadis

Dalam beberapa literatur hadis dalam *kutub al-tis'ah*, pengelompokan seksual dibagi dalam beberapa kategori, yaitu:

Kategori Pertama: Fisiologi seksual, yaitu kategori organ seksual laki-laki dan kategori organ seksual perempuan, seperti فرج/*farj*, ختان/*khitān*, ذكر/*zakar* untuk laki-laki, حشفة/*hasyafah* (kepala kemaluan laki-laki), organ seks laki-laki dikiyaskan dengan kata مرود/*Mirwad* (pensil celak) dan رشاء/*Risyā* (tali timba), organ seks perempuan dikiyaskan dengan kata مُكْحَلَة/*Mukḥalah* (botol) dan بئر/*bi'run* (sumur), keperawanan dikiyaskan dengan kata عسيلة/*Usailah* (madu) dan cincin الخاتم/*al-khātam*, saluran pembuangan belakang dengan lafal الدبر/*al-dubur*, saluran pembuangan depan dengan kata الحيضة/*al-haiḍah* (tempat haid) dan القبل/*al-qubul*, vagina dengan lafal البضع/*al-buḍ' u*. Lebih rinci lagi dengan ditemukannya lafal yang menyebutkan labia mayora dan labia minora (dua pasang bibir kemaluan perempuan) dengan lafal شعبها الأربع.

Kategori kedua adalah konsep hubungan seksual dalam Hadis. Banyak sekali lafal yang ditemukan dalam Hadis dengan makna interaksi seksual antara laki-laki dan perempuan utamanya dengan makna hubungan seksual. Beberapa di antaranya disebutkan Hadis dan penjelasannya, misalnya dengan lafal ضاجعتها yang dijelaskan maknanya 'menidurinya tanpa melakukan aktivitas hubungan seks', ada hubungan seksual yang diungkapkan dengan lafal الرفث dalam konteks hubungan seksual antara suami isteri pada bulan Ramadhan (haram pada waktu siang dan halal pada malam harinya). Ada juga lafal أتى أهله dalam konteks kebolehan menyetubuhi isteri dengan banyak cara/teknik. Ada juga lafal النكاح tentang bolehnya melakukan aktivitas seks pada istri yang sedang haid dan nifas kecuali 'nikah' atau jima pada vagina.

Ditemukan beberapa lafal-lafal dalam Hadis yang bermakna hubungan seksual seperti الوطء dalam konteks zina, yaitu bersenggama dengan perempuan yang hamil karena berzina, menggauli budak perempuan istrinya dan budak perempuannya, serta menggauli istrinya tetapi pada waktu yang diharamkan yaitu bulan Ramadhan, seperti dalam beberapa hadis berikut:

Ditemukan pula lafal وقع dalam beberapa redaksi hadis yaitu

Pertama; Kisah konteks seorang lelaki rajin beribadah yang berzina dengan seorang pelacur gegara minum khamar,

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَايِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَدَ فَعَلَقْتُهُ امْرَأَةً عَوِيَّةً فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَأَنْطَلِقُ مَعَ جَارِيَتِنَا فَطَلَّقْتُ كُلَّمَا دَخَلَ أَبَا أَعْلَفْتُهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا عَلَامٌ وَبَاطِنُهُ حَمْرٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَتَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأَسَا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْعُلَامَ قَالَ فَاسْتَقْبَنِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأَسَا فَسَقَمْتُهُ كَأَسَا قَالَ زَيْدُونِي فَلَمْ يَرَمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيَّهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَادِمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ (سنن النسائي: 5572).

Jauhilah oleh kalian minum khamer sebab ia adalah pangkal semua dosa. Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang taat beribadah disukai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu lalu mengutus budak wanitanya agar mengatakan, 'Sesungguhnya aku memanggilmu untuk bersaksi.' Maka berangkatlah laki-laki itu bersama budak wanita tersebut, sementara ia sendiri bersiap-siap hingga ketika laki-laki itu masuk ia mengunci pintu rumah tanpa ada orang selain dia. Sehingga laki-laki itu **berhadapan dengan seorang wanita** cantik yang di sisinya terdapat seorang anak kecil dan botol khamer. Wanita itu lantas berkata, "Demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk bersetubuh denganku, atau meneguk segelas khamer, atau membunuh anak kecil ini!" laki-laki itu berkata, "Berikan saja aku segelas khamer." Maka wanita itu memberikan satu gelas khamer kepadanya. Laki-laki itu lalu berkata, "Tambahkanlah utukku." Laki-laki itu tetap saja minum hingga ia menzinai wanita itu dan membunuh seorang jiwa (anak kecil). Maka jauhilah minum khamer, karena -demi Allah- tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kebiasaan minum khamer kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain.

Kedua; Lelaki yang sudah bersumpah zihar kepada istrinya tetapi menggaulinya gegara melihat paha istrinya sebelum ia membayar kafarat, عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبِيلٌ أَنْ يَكْفُرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلِيهَا فِي الْقَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا، فَصَجَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَهُ أَلَّا يُقْرَبَهَا حَتَّى يَكْفُرَ " (سنن ابن ماجه ص 512 / ابن ماجه طلاق 26).

"Seseorang menzhihzar isterinya kemudian ia menggaulinya sebelum membayar kafarah. Lalu ia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menerangkan permasalahannya. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu berbuat seperti itu?" ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku melihat putih kedua kakinya saat terkena sinar rembulan, hingga aku tidak mampu menguasai jiwaku untuk menggaulinya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekatinya hingga membayar kafarah."

Ketiga; Ditemukan juga seorang suami yang melihat perempuan lain dan berhasrat padanya, maka ketika melihat istrinya, hasrat itu ditumpahkan kepada istrinya.

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبْتُهُ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيَوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (صحيح مسلم: 10).¹⁸²

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpicat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya."

Keempat; ditemukan juga tentang orang menggauli binatang dan tidak bolehnya menggauli istri seperti halnya binatang buas,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَيْمَتِهِ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَيْمَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَيْمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعَ بِهَا وَقَدْ عُمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

Dari Abdullah Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya." Ditanyakan kepada Ibnu Abbas; Ada apa dengan binatang itu? Ia menjawab; Aku tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah Saw tentang hal itu, tetapi aku melihat Rasulullah Saw membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya, dan hal itu telah dilakukan (Sunan al-Tirmizi).

Kelima; Suami yang menggauli istrinya pada siang hari bulan Ramadhan

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَاءَ رَجُلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتَلُ الضَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعَلَى أَفْقَرٍ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ قَالَ أَطْعِمُهُ عِبَالَكَ.

182. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Nikāh*, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H), 631-632.

Dari Abu Hurairah mengatakan, Seorang lelaki menemui Nabi Saw dan berujar; 'celaka aku! ' "kenapa denganmu?" Tanya Nabi, dia Jawab; 'Aku menyetubuhi istriku di bulan Ramadhan.' Nabi bertanya; "mampukah kamu membebaskan seorang budak?" 'Tidak,' Jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" 'Tidak' jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?" 'Tidak,' Jawabnya. Nabi bersabda: "Kalau begitu duduklah." Orang itu pun duduk, dan Nabi membawakan segantang penuh kurma dan berujar: "Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah!" Orang tadi menjawab; 'Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami?' Nabi Saw pun tertawa hingga terlihat gigi serinya dan bersabda: "berilah makan keluargamu dengannya!" (Sahih Bukhari).

Demikian juga penggunaan lafal أصاب dalam hadis dipakai dalam kasus perzinahan seorang Maiz bin Malik dengan budak perempuan, percumbuan seorang suami kepada istrinya tanpa adanya *foreplay*, dan seorang suami yang menggauli istrinya tanpa mengeluarkan mani.

Ditemukan juga kata دعا الرجل امرأته yaitu mengajaknya suami istri untuk melakukan senggama jika istrinya menolak maka laknat malakat akan turun (hadis misoginis), ditemukan lafal تحببته dengan redaksi يجيئون نسائهم sebagai bentuk *doggy style* dalam hubungan seks yang dilakukan lelaki Muhajirin kepada istrinya dari Anshar, ditemukan lafal أفضى إلى امرأة أفضى yang berarti hubungan seks dalam perzinahan, ditemukan juga lafal شر dengan redaksi امرأته الرجل يباشرُ yang dimaknai bolehnya menggauli istri ketika sedang haid dengan syarat tidak pada farjinya atau istri mengencangkan kain bagian bawah (lockdown), hubungan sesama jenis (homoseks dan lesbian), bolehnya mencumbui istrinya ketika sedang berpuasa tanpa hubungan seks bagi pengantin tua dan makruh bagi pengantin muda. Ada juga lafal مباشرة dengan lafal يباشرنى yang dimaknai bercumbu tanpa aktivitas hubungan seks dan dalam konteks larangan menyetubuhi/mempergauli isteri ketika sedang iktikaf di masjid serta lafal شرهما yang dimaknai melakukan persentuhan dan pegang-pegangan kulit dengan kulit tetapi tidak melakukan hubungan seks.

Ditemukan juga kata يغشى yang berarti berhubungan seks dengan istri yang sedang haid, suami yang melakukan sumpah zihar pada istrinya tetapi ia menyetubuhi istrinya sebelum suami membayati kafarat, suami yang

bersenggama dengan istri ketika masih dalam keadaan istihadah (darah kotor). Ditemukan juga kata استمتع yang bermakna bersenang-senang dengan istri, لمس الرجل امرأة-الدخول - يمس أهله - اللباس-الجماع-مضاجعة - يدور نسائه - يطوف على نسائه - يقارب الرجل زوجته- جلس بين شعبها الأربع - خالط الرجل زوجته - أتى أهله - جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - التقي الختانان - فَلْيُؤَافِقْهَا/الوقاع - الغيلة - بُضِعَ - الباءة - تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقُ عُسَيْلَتِكَ -الزَّقَ الْخِتَانَ بِالْخِتَانِ - النيك (انكتها) - يلاعب أهله - الرَّجُلُ يُصِيبُ أَهْلَهُ - جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ - لَمْ يَطَّأْ لَنَا فِرَاشًا - حمدها - وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ - وطني.

Ditemukan juga dalam Hadis lafal العسيلة dalam konteks memperoleh orgasme dengan suami kedua, sebagai syarat menikah kembali dengan suami yang telah menceraikan isterinya sebanyak tiga kali. Ada juga lafal المقاربة dan طاف dalam konteks Nabi yang membagi malam-malam giliran tidur dengan isteri-isterinya. Ditemukan juga lafal اللواط dalam konteks hubungan seksual sesama lelaki dan سحاق sesama perempuan yang dihukum sama dengan zina dan Hadis menggunakan lafal yang sama dalam menjelaskan perbuatan suami melakukan hubungan seksual pada dubur isterinya yang dihukum dengan membayar kaffarah.

Kategori ketiga adalah tentang teknik atau cara melakukan hubungan seksual. Dalam al-Qur'an ditemukan lafal أُنِّي شَتْمٌ ketika menjelaskan bahwa perempuan adalah sawah ladang suami yang bisa dipergauli/disetubuhi dengan banyak cara. Cara ini dijelaskan dalam tafsir berdasarkan atsar-atsar sahabat yang menyebutkan, bahwa teknik melakukan hubungan seksual dengan isteri adalah dari depan dengan lafal مقبلة, dari belakang dengan lafal مدبرة, dari samping dengan lafal منحرفة, dengan cara telentang dengan lafal مضجعة, dengan cara duduk dengan lafal قاعدا, dan berdiri dengan lafal قائما.

Semua teknik ini boleh dilakukan tetapi dengan tetap memperhatikan dan mematuhi batasan-batasan yang ditetapkan dalam Alqur'an dan Hadis, yaitu melakukannya sesuai dengan perintah Allah dengan lafal ayat yang menyebutkan من حيث أمركم dan tidak melakukannya ketika isteri dalam keadaan haid/nifas dengan lafal اتق الدبر والحیضة.

Kategori keempat yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Hadis adalah kelainan dan penyimpangan seksual. Kelainan seksual adalah kondisi

bawaan yang sudah ada pada fisik/tubuh seseorang. Di dalam Alqur'an ditemukan setidaknya dua bentuk kelainan seksual, yaitu ungkapan tentang perempuan yang tidak pernah haid dengan lafad *التي لم يحضن* dalam konteks 'iddah dan ditemukan juga kata mandul (laki-laki dan perempuan yang tidak bisa memiliki anak) dengan lafal *عافر*.

Sementara itu, dalam Hadis ditemukan ungkapan tentang laki-laki yang berkelainan seksual, yaitu tidak sampai ejakulasi dengan lafal *لا يمن* dalam konteks taharah. Ada juga ditemukan kelainan seksual lain, yaitu orang yang berkelamin ganda dengan lafal *لايمن* dalam konteks kewarisan. Ada juga ditemukan penyebutan laki-laki tanpa kelamin dengan lafal *ليس لها ذكر* dalam konteks *hudud*. Khusus pada perempuan ditemukan ungkapan kelainan seksual yaitu aliran darah terus-menerus (penyakit) pada vagina perempuan dengan lafal *الإستحاضة* dalam konteks taharah dan ibadah. Selain kelainan seksual sebagai bawaan, dalam al-Qur'an dan Hadis juga ditemukan lafal-lafal tentang penyimpangan seksual. Pada dasarnya segala bentuk hubungan seksual yang diharamkan termasuk ke dalam kategori penyimpangan seksual. Misalnya, hubungan seksual sejenis atau pada dubur dengan lafal *اللواط* dan menyetubuhi hewan dengan lafal *إتيان البهائم*.

Akan tetapi, dalam al-Qur'an dan Hadis juga ditemukan penyimpangan seksual dalam bentuk lain. Setidaknya al-Qur'an menyebutkan 5 (lima) bentuk penyimpangan yaitu: ungkapan al-Qur'an Q.S. al-Ahzāb/33: 52 tentang arisan atau gonta-ganti isteri dengan lafal *أن تبدل منهن أزواج* dalam konteks larangan Allah kepada Nabi untuk melakukan hal demikian. Ada juga ungkapan Q.S. al-Nisa'/4: 25 tentang kumpul kebo dengan lafal *متخذات أخدان* dalam konteks celaan Allah terhadap orang-orang jahiliyah yang hidup serumah tanpa menikah. Al-Qur'an juga menggambarkan tentang pemerkosaan dengan lafal *الإكراه* sebagai perbuatan seksual laki-laki terhadap perempuan yang sangat dicela. Bentuk penyimpangan lain adalah Q.S. al-Nūr/24: 33 dengan lafal *ولا تكررهُوا فتياتكم على البغاء* dengan makna celaan dan larangan Allah kepada para pemilik budak untuk menjadi mucikari (pengelola seks komersil). Seterusnya ditemukan juga dalam Q.S al-Nisa'/4: 19, ungkapan tentang mewarisi isteri-isteri ayah dengan lafad *ترثوا النساء كرها* dalam konteks perkawinan dan kewarisan.

Beberapa jenis lafal yang menunjukkan makna penyimpangan seksual ditemukan dalam hadis, di antaranya, perkawinan sejenis dengan

lafal *نكح الرجل الرجل* dalam konteks hudud dan homoseksual. Kategori keenam adalah ditemukannya dalam al-Qur'an dan Hadis, indikasi lafal yang menggambarkan rangkaian proses terjadinya hubungan seksual. Beberapa di antaranya ditemukan dalam al-Qur'an dan selainnya ditemukan dalam Hadis. Ditemukan juga lafal yang menyebutkan sentuhan berakibat rangsangan dengan lafal *ملامسة* dalam konteks batal wudhu. Ditemukan juga lafal yang mengungkapkan hubungan seksual dengan lafal *الدخول* dalam konteks menikahi anak perempuan tiri.

Allah menggambarkan terjadinya orgasme/ejakulasi pada laki-laki dengan dua bentuk lafal yaitu *منى يمينى منى* dan *من ماء دافق من* dalam konteks penciptaan manusia. Adapun dalam Hadis ditemukan ungkapan ciuman dengan lafal *قبلة* pada aspek ibadah dan hudud. Ada juga ditemukan ungkapan pelukan dengan lafal *غمر* dalam aspek yang sama. Ada juga disebutkan lafal tentang orang yang memutuskan untuk tidak melanjutkan hubungan seksual (dukhul) dengan lafal *العزل*. Selanjutnya, ditemukan juga ungkapan tentang laki-laki yang memutuskan untuk menjauhi perempuan melalui cara memotong saluran sperma dengan lafal *التبئل*.

Kategori kelima, adalah ungkapan al-Qur'an dan Hadis tentang perkembangan seksual laki-laki dan perempuan. Lafal-lafal berikut seluruhnya ditemukan dalam al-Qur'an dan lafal-lafal yang sama juga ditemukan dalam Hadis serta penjelasannya. Perkembangan seksual perempuan diawali dengan masa kanak-kanak dengan lafal *الأطفال*, kemudian melewati masa haid pertama dengan lafal *بلغوا النكاح – بلغوا الحيضة* dalam konteks pengelolaan harta anak yatim dan pilihan wali untuk menikahi/menikahkan mereka. Perkembangan selanjutnya pada perempuan adalah menikmati anugerah kehamilan dengan lafal *حامل* dalam konteks 'iddah dan susuan. Perkembangan berikutnya adalah dengan melahirkan anak yang dikandungnya dengan lafal *يضعن حملهنّ* dalam konteks yang sama. Perkembangan berikutnya adalah membantu suami menyusukan anaknya dengan lafal *الرضاعة* dalam konteks kewajiban suami memberi nafkah dan 'iddah. Pada akhirnya, perempuan sampai pada tahap berhentinya masa subur (berhenti haid/menopause) dengan lafal *قواعد النساء* dan *التي يئسن من المبيض* dalam konteks 'iddah. Adapun perkembangan seksual laki-laki adalah sama sampai pada tahap *بلغوا النكاح* atau *الحلم* yaitu mimpi

bersetubuh untuk pertama kali. Perkembangan selanjutnya adalah pernyataan Allah tentang kematangan seksual laki-laki, dengan menyebutkan lafal من منى dan lafal lain yaitu من ماء دافق dengan arti, mampu mendapatkan orgasme dan melakukan ejakulasi dalam konteks penciptaan manusia.¹⁸³

Maka klasifikasi eufemisme seks dan seksualitas dalam kajian ini adalah pada ranah, a). Alat Kelamin laki-laki; b). Alat Kelamin perempuan; c). Berbagai bentuk Hubungan seksual; d). Merangsang alat kelamin sendiri agar ereksi (onani); e). Tidak mempunyai kemampuan ereksi/impotensi. Semua bentuk aktivitas seksual ini dikemas dengan menggunakan bahasa eufemisme dalam bentuk *kinayah*/metonimi, isti'arah/perumpamaan/simile, metafora, dan personifikasi, sebagai dalam bentuk berikut:

Tabel 3.2 Eufemisme Seksualitas dalam Hadis

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|------------------------|--|--|--|
| 1 | Alat kelamin laki-laki | Kepala penis, dzakar, khitan, farji, kemaluan, burung, pensil celak, tali timba. | الذکر - الختان - الفرج - المزود - الرشاء - الحشفة | أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ، يَقُولُ: ذَكَرَ مَرَّوَانَ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَبْدِيهِ (سنن النسائي الصغرى ص 42). عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ يَبْدَأُ فَيُفْرِعُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَضُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّقَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِعُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كُنْتُ عَنْ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ |

183.Salma dan Beni Firdaus, 'Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam Alquran dan Hadis,' *Afkaruna*, Vol. 12 No. 1 Juni (2016), 57-62, DOI: 10.18196/AIJIS.2016.0054, diakses pada 2 Juni 2020.

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|--------------|-----------|---------------------|--|
| | | | | <p>يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيَخْلِلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبُشْرَةَ أَوْ أَنْقَى الْبُشْرَةَ أَفْرَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةً صَبَّهَا عَلَيْهِ (سنن أبو داود:210).</p> <p>قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم 526).</p> <p>حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الصَّامِتِ ابْنَ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيُّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنْكَنْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمِرْوَدُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَالرِّشَاءُ فِي الْبُرِّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الرَّثَا قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي</p> |

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|--------------|-----------|---------------------|---|
| | | | | <p>الرَّجُلُ مِنْ أَمْرَاتِهِ حَلَالًا قَالَ فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدْعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رَجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِجِيْفَةٍ جَمَارٍ شَائِلٍ بِرَجْلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَ نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انزِلَا فَكَلَا مِنْ جِيْفَةٍ هَذَا الْجَمَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهُ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نَلْشَمَا مِنْ عِزْضِ أَخِيكُمَا آيِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مِنْهُ وَالَّذِي تَنْفِيسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَيْفِي أَمْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْتَمِسُ فِيهَا حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الرُّبَيْرِ عَنْ ابْنِ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَنَحْوِهِ زَادَ وَاحْتَلَفُوا عَلَيَّ فَقَالَ بَعْضُهُمْ رُبَطُ إِلَى شَجَرَةٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وُقِفَ (سنن أبو داود: 3843) حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ</p> |

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|------------------------|--|--|---|
| | | | | رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَّتْ الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشْفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (مسند أحمد: 6383). |
| 2 | Alat kelamin perempuan | Vagina, kemaduan, memecah cincin (menjebol keperawana), botol dan sumur. | عسيلة - تَقُصُّ الْحَاتَمَ - المكحلة - البئر | |
| 3 | Berhubungan kelamin | bersenggama, bersetubuh, berhubungan suami istri, memanggil, mengelilingi, menyentuh, mendatangi, doggy style, bersenang-senang, berkumpul, menindih, bercampur, bermain, aktivitas, mampu | دعا الرجل امرأته - يجبتون نساءهم - أفضى الرجل امرأته - باشر الرجل امرأة - يعشى الرجل امرأة - استمتاع لمس الرجل امرأة- الدخول - يمس أهله - اللباس- الجماع- الرفث - مضاجعة - يدور نسائه - يطوف على نسائه - يقارب الرجل زوجته- جلس بين شعبها الأربع - | أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قَصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتَيْهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتَيْهَا مِثْلُهَا (سنن النسائي: 3310). |

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|---|----------------------|---|--|
| | | | <p>خالط الرجل زوجته - أتى أهله - جاورَ - الخِتَانُ الخِتَانُ - التقى الختنانان - فليؤا ففغها/الوقاع - الغيلة - بضع - الباءة - تدوي غسيلته و يدوق غسيلتك - ألزق - الخِتَانُ بالخِتَانِ - النيك (انكتها) - يلاعب أهله - الرجلُ يُصيبُ أهله جاورَ - الخِتَانُ الخِتَانُ - لم يطلأ لنا فراشا - جمدها - - وأصبوا النساء - وطئ</p> | |
| 4 | Merangsang alat kelamin sendiri agar creksi | Onani dan masturbasi | التاكح يده | <p>أخبرنا أبو عليّ الرودبَارِيُّ، وأبو عبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ بنُ عمْرَ بنِ بزْهانِ العُرْأَلِ، وأبو الحُسَيْنِ بنِ الفضْلِ القَطَّانِ، وأبو مُحَمَّدِ بنِ عبْدِ الجَبَّارِ الشُّكْرِيُّ، نا إِسْماعِيلُ بنُ مُحَمَّدِ الصَّقَّارِ، ثنا الحسنُ بنُ عَرْفَةَ، ثنا عَلِيُّ بنُ ثَابِتِ الجَرْرِيِّ، عَن مَسْلَمَةَ بنِ</p> |

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|---------------------------------|---|---------------------|--|
| | | | | <p>جَعْفَرٍ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ حَمِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَرْكَبُهُمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوْلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّائِبُ كَيْفَ يَدُهُ، وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمُدْمِنُ بِالْحَمْرِ، وَالصَّارِبُ أَبُوَيْهِ حَتَّى يَسْتَعِيثًا، وَالْمُؤْذِي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالتَّائِبُ حَلِيلَةَ جَارِهِ (شعب الإيمان البيهقي جلد 7 ص 329 رقم 5087.</p> |
| 5 | Tidak mampu berhubungan seksual | Impoten di-kinayah-kan dengan ‘rumbai kain’ | هُدْبَةُ الثَّوْبِ | <p>عَنْ عَائِشَةَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي غَسْبَلَتَهُ وَيَذُوقَ غَسْبَلَتَكَ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالِدٌ</p> |

| No | Istilah Seks | Eufemisme | Istilah dalam hadis | Redaksi Hadis |
|----|--------------|-----------|---------------------|--|
| | | | | <p>بُنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ عَلَى الْبَابِ يُنْتَظَرُ أَنْ يُؤَدِّنَ لَهُ فَسَمِعَ كَلَامَهَا فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا تَجَهَّرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مَرَّةً مَا تَرَى هَذِهِ تَرَفُّتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مسند أحمد: 22969).</p> |

D. Eufemisme Komunikasi Seks dalam Hadis

1. Kata Farj/فرج

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سَلِيمَانُ بِيَدًا فَيَفْرُغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَضُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدَيْهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّقَفَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يَفْرُغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرَبَّمَا كُنْتُ عَنْ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيَخْلُلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشِيرَةَ أَوْ أَنْفَى الْبَشِيرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةً صَبَّهَا عَلَيْهِ (سنن أبو داود: 242).¹⁸⁴

Dari Aisyah RA, beliau berkata; Apabila Rasulullah Saw mandi junub, Sulaiman menyebutkan; Beliau memulai dengan menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kirinya. Musaddad menyebutkan; Beliau membasuh kedua tangannya dengan menuangkan bejana ke tangan kanannya. Kemudian mereka berdua bersepakat menyebutkan; Lalu beliau mencuci kemaluannya. Musaddad menyebutkan: membasuh kemaluannya dengan tangan kirinya, bisa jadi Aisyah meng-*kinayah*-kan untuk menyebutkan kata farji. Setelah itu, beliau berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, dilanjutkan dengan menyela-nyela rambutnya. Setelah Rasulullah telah yakin bahwa **kulit kepalanya** basah terkena air, beliau menuangkannya ke atas kepalanya tiga kali. Apabila ternyata masih ada sisa air, maka beliau menuangkannya lagi ke atas kepalanya (Sunan Abu Dawud: 242).

Uraian hadis

184. Muhammad Asyraf Amīr ‘Aḍīm Ābādī, ‘Aunil Ma’būd ‘alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb Ṭahārah, No. 242, (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 143.

Dalam hadits tersebut terdapat kata “*kāna*” (كان) yang dalam bahasa Arab bisa saja memiliki dua arti atau dua maksud:

Pertama; كان yang berarti perbuatan **masa lampau**, maksudnya adalah Rasulullah Saw “pernah” mandi junub seperti yang dijelaskan dalam hadits.

Kedua; كان yang berarti perbuatan yang **berulang-ulang/ berkesinambungan** (*istimrār*), maksudnya adalah Rasulullah “senantiasa” mandi junub (setelah jima’ dengan istrinya) seperti yang dijelaskan dalam hadits.

Pendapat yang **kuat** menurut para ulama ialah maksud yang kedua, yaitu كان/*kana* yang berarti “**senantiasa**”, pula didukung dengan kata “إِذَا/izā” (yang juga bermakna “senantiasa” pada kalimat إِذَا اغْتَسَلَ (jika mandi: setiap kali mandi). Jadi, Rasulullah Saw senantiasa mandi junub (setelah jima’ dengan istrinya) seperti yang dijelaskan dalam hadits.

Melihat hadis dengan redaksi mandi jinabah dengan redaksi ‘Rasulullah Saw mandi junub dengan proses berwudhu terlebih dahulu sebagaimana berwudhu untuk shalat, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, dilanjutkan dengan menyela-nyela rambutnya dan menuangkannya ke atas kepalanya tiga kali. Apabila ternyata masih ada sisa air, maka beliau menuangkannya lagi ke atas kepalanya’. Maka dimungkinkan kondisi waktu itu air sangat sulit untuk didapatkan, terjadinya pada musim kemarau dengan suhu udara yang sangat dingin, karena hanya menuangkan ke kepalanya dan belum tentu membasahi seluruh badannya.

Kata جنابة dalam hadis di atas mengandung unsur homonim/ اتفق لفظه *pertama*: bermakna junub sehabis melakukan aktivitas seksual atau mimpi basah dan *kedua*; bermakna jauh,¹⁸⁵ sebagaimana dalam firman Allah

وَقَالَتْ لِأُخْتَيْهِ قُصَيْبَةَ قَبْصُرْتُ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

Dan berkatalah ibu Musa kepada saudara Musa yang perempuan: "Ikutilah dia" Maka kelihatanlah olehnya Musa dari **jauh**, sedang mereka tidak mengetahuinya (Q.S. al-Qaṣaṣ/28: 11).

وَالْجَارِ الْجُنُبِ

tetangga jauh (Q.S. al-Nisā’/4: 36).

Dalam bahasa Arab, kosakata yang mengarah kepada kemaluan adalah kata فرج/*farj*, ختان/*khitān*, قبول/*qubūl* dan ذكر/*zakar*. Kata *farj* sebenarnya

185.Imām Ibrāhīm Abī Muhammad Yahyā al-Yazīdī, *Ma ittafaqa lafzuhu wa ikhtalafa ma'nāhu*, (Mekkah: Matba'ah Ibnu Khalkan, 1987), 121.

secara leksikal bermakna ‘celah’ atau ‘lubang’,¹⁸⁶ lalu menjadi kata eufemisme untuk alat kelamin perempuan. Kata *farj* juga merupakan bentuk majaz metafora karena diserupakannya ‘kemaluan’ dengan celah atau lubang karena adanya *qarinah* yaitu berada sama-sama dalam satu celah dan berlubang (khusus untuk perempuan). Kata فرج yang menunjuk pada kelamin perempuan dinyatakan dalam syairnya Umruul qais, sebagai berikut:

لَهَا دَنْبٌ مِّثْلُ دَيْلِ الْعُرُوسِ # تَسُدُّ بِهِ فَرْجَهَا مِنْ دُبُرٍ.

Perempuan itu mempunyai dosa, seperti ekor pengantin perempuan yang menyumbat (dengan ekor itu) farjinya dari dubur.¹⁸⁷

Kata فرج diserap oleh bahasa Inggris menjadi *virgin* yang artinya adalah ‘keperawanan’.¹⁸⁸ Berbeda dengan pernyataannya Bustaman bahwa kata فرج ini di dalam al-Qur’an dipakai untuk makna organ vital kelamin perempuan dan juga organ vital kelamin laki-laki. Sebab, baik pada kelamin laki-laki maupun perempuan memang ada ‘celah’ baik dalam fungsinya sebagai saluran pembuangan maupun saluran seksualitas karena secara etimologis kata الفرج berasal dari kata فرج jamaknya adalah فروج.

Kata فرج berarti celah antara dua hal, atau tempat yang tersembunyi. Dengan demikian, term *farj* tidak mengindikasikan lebih pada jenis kelamin perempuan, melainkan juga laki-laki. Hal ini nanti relevan juga dengan kewajiban menutup farj, yang tidak hanya diwajibkan kepada perempuan melainkan juga kepada laki-laki (QS.al-Nur/24: 30- 31).

Kata al-Farj berasal dari akar kata f-r-j (ف - ر - ج). Kalau di dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 9 kali; kata kerja *furijat* 1 kali (al-Mursalat/77: 9); kata *furūj* 1 kali (Qaf/50: 6); kata *farjahā* 2 kali, (al-Anbiya’/21: 91, al-Tahrim/66: 12) dan *furūjahum* 4 kali (al-Mukminun/23: 5, al-Nur/24: 30, al-Ahzab/33: 35, alMa’ārij/70: 29), dan kata *furūjahunna* 1 kali; al-Nur/24: 31. Penggunaan kata *al-farj* di dalam al-Qur’an adalah untuk penyebutan organ vital/kelamin manusia, yakni sebanyak 4 kali yang digunakan untuk menyebut organ kemaluan manusia secara umum, yakni *furūjahum* (QS.al-Mukminun/23:5, al-Nur/24:30, al-Ahzab/33: 35, alMa’ārij/70:29), dan penggunaan yang terkait dengan kemaluan perempuan dengan term *farjahā* 2 kali (QS.al-Anbiya’/21: 91, al-Tahrim/66: 12) dan *furūjahunna* 1 kali; QS.al-

186.Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, 1041.

187.Abī Naṣr Ismā’īl Hammād al-Jūharī, *Al-Ṣihāh: Tāj lugah wa ṣihāh al-Arabiyyah murattab tartīban wafqa awāil al-hunūf*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2009), 877. Lihat juga: al-diwan. Al-asr al-jahili umruul qais, ahar bin ‘Amr ka anni khamrun, dalam <https://www.aldiwan.net/poem78.html>.

188.Muhandis Azzuhri, *Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris: Kajian Diakronik*, (Pekalongan: Duta Media Utama, 2015), 38.

Nur/24: 31, serta *furūjahum* 4 kali. Di dalam al-Qur'an dan Terjemahnya Depag RI, kata farj diterjemahkan dengan 'kehormatan'.

Kata 'farj' ini digunakan al-Qur'an selalu dikaitkan dengan 'penjagaan atau pemeliharaan organ kemaluan atau kehormatan' dengan term *أحصنت فرجها* al-Anbiya'/21: 91 dan al-Tahrim/66: 12), keduanya digunakan dalam kaitan Maryam yang disebut sebagai perempuan suci, tak ternoda lelaki.

Di dalam Q.S. al-Anbiya'/21: 91 terdapat kata yang sepertinya vulgar yaitu penggunaan kata 'فرج'،

وَأَلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا غَايَةً لِّلْعَالَمِينَ

Dan (ingatlah kisah) Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu Kami tiupkan ke dalam (tubuh)nya ruh dari Kami dan Kami jadikan dia dan anaknya tanda (kekuasaan Allah) yang besar bagi semesta alam.

Menurut Sayūti, kata "فرج" pada ayat tersebut maksudnya adalah فرج القميص (lobang baju). Ungkapan ini merupakan bentuk *kināyah* yang paling halus. Maksud ungkapan ini adalah bajunya tidak terkena kotoran atau bajunya bersih. Ungkapan ini maksudnya sama dengan *نقي الثوب* atau *وثيابك فطهر* yang bermakna *iffah*. Bagaimana mungkin tiupan Jibril itu mengenai farj-nya, akan tetapi yang mungkin adalah mengenai lubang bajunya atau kerah baju Maryam. Tiupan itu sampai ke dalam rahimnya. Kemudian Allah menciptakan al-Masih Isa Bin Maryam melalui tiupan tersebut. Akhirnya, Maryam mengandungnya tanpa ada suami. Maka dengan keadaan demikian, dia dan putranya menjadi pertanda kuasa Allah dan pelajaran bagi semua makhluk hingga terjadinya Hari Kiamat.¹⁸⁹

Ketika digunakan dalam bentuk term *furūjahum* atau *furūjahunna* (al-Mukminun/23: 5, al-Nur/24: 30, al-Ahzab/33: 35, al-Mārij/70:29), semuanya juga terkait dengan term hafazhah (pemeliharaan, penjagaan) terhadap kehormatan kelamin laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa term farj di dalam al-Qur'an tidak untuk menyebut secara eksplisit tentang organ biologis kelamin laki-laki dan atau perempuan, melainkan lebih pada aspek kelamin sebagai kehormatan yang harus dijaga. Ini artinya faraj tidaklah ungkapan yang vulgar tentang kelamin biologis manusia. Meskipun secara bahasa term farj menunjukkan suatu 'organ yang memiliki celah atau lobang dan tempat yang tersembunyi', namun ternyata

189.Mamat Zaenuddin, Mengenal Sastra Arab dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR_PEND_BAHASA_ARAB/195307271980111-MAMAT_ZAENUDDIN/Mengenal_sastra_Arab.pdf, 67, diakses 9 Mei 2020.

pembicaraan al-Qur'an tentang farj lebih sebagai kemaluan dan kehormatan yang harus dijaga dan dipelihara kaum laki-laki dan perempuan.¹⁹⁰

Di dalam hadis kata فَرْج yang berarti 'kemaluan' adalah

...الْمَجَالِسُ بِالْأَمَانَةِ إِلَّا ثَلَاثَةً مَجَالِسَ سَفْكَ دَمٍ حَرَامٍ أَوْ فَرْجٍ حَرَامٍ أَوْ اقْتِطَاعِ مَالٍ بغيرِ حَقِّ.

"Rasulullah Saw bersabda: "Hendaklah seseorang berlaku amanah dalam bermajlis, kecuali tiga majlis; membunuh darah yang diharamkan, kemaluan yang diharamkan (zina) dan mengambil harta dengan tanpa hak" (Sunan Abu Dawud: 4869).¹⁹¹

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عَقْدَةِ التِّكَاحِ (مسند أحمد)

"Sesuatu yang menjadikan kemaluan wanita halal berupa mahar atau pemberian, maka dia menjadi milik wanita tersebut dan apa-apa yang diberikan ayahnya, saudaranya, atau walinya setelah akad nikah maka ia menjadi miliknya (sang suami) dan yang paling berhak terhadap pemberian yang diberikan kepada seseorang adalah anak perempuan dan saudara perempuannya."

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَاللِّسَانُ يَزْنِي وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ وَالرِّجْلَانِ تَزْنِيَانِ وَيُحَقِّقُ ذَلِكَ أَوْ يَكْذِبُهُ الْفَرْجُ

Dua mata berbuat zina, lisan berbuat zina, kedua tangan berbuat zina, kedua kaki berbuat zina dan kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya" (Sahih Bukhari: Isti'zān 121).

Kata فَرْجُ yang berarti (kemaluanlah yang membenarkan semua itu atau mendustakannya) merupakan bentuk majaz *isti'arah makniyyah*/majas personifikasi karena الفرج adalah *musyabbah* dan *musyabbah bih*-nya adalah manusia, maka *taqrir*-nya adalah diserupakan farji dengan manusia dan *musyabbah bih*-nya manusia dibuang, dan disyarahkan kepadanya dengan salah satu kelazimannya yaitu membenarkan dan mendustakan, menurut jalan *isti'arah makniyyah*. Farji adalah benda mati diserupakan dengan benda hidup yaitu manusia yang bisa berbicara.

عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ حَمْرٍ وَقَاطِعٌ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسَّحْرِ وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِحَمْرٍ سَقَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ نَهْرٍ الْغُوطَةِ قَبِيلَ وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ قَالَ نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُؤَمَّاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ (مسند أحمد: 18748).

190. Risman Bustaman, Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender, *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1 (2017), 31-33, diakses 5 Mei 2020, <http://ecampus.iainbatu.sangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/939>.

191. Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Abādī, 'Aunil Ma'bud 'alā Sunani Abi Dāwūd: *Kitab al-Adab, Bab fi naqli al-Hadis*, No. 4869, ('Ammān: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 2103.

Dari hadits Abu Musa Alasy'ari bahwasanya; Nabi Saw bersabda: "Tiga orang yang tidak akan masuk surga, yaitu, pecandu khamar, orang yang memutuskan tali silaturrahi dan orang yang membenarkan sihir. Dan barangsiapa yang mati dalam keadaan kecanduan khamar, maka Allah 'azza wajalla akan memberinya minum dari sungai sungai Ghuthah." Ditanyakanlah, "Apa itu sungai Ghuthah?" Beliau menjawab: "Suatu sungai yang mengalir dari kemaluan para pezina yang baunya dapat mengganggu para penduduk neraka."

Beberapa hadis yang membicarakan فرج berarti alat kemaluan adalah sebagai berikut:¹⁹²

Tabel 3.3 Kata فرج dalam Hadis

| No | Redaksi Hadis | Periwayat | Bab | Nomor Hadis |
|----|---|--------------|--------|------------------|
| 1 | فرج حرام | أحمد بن حنبل | | 3 dan 343 |
| | | أبو داود | أدب | 32 |
| 2 | ما يستحل به فرج المرأة | أحمد بن حنبل | | 6 dan 122 |
| 3 | القم والفرج | ترمذی | بر | 62 |
| | | أحمد بن حنبل | | 2 dan 442 |
| 4 | قال إنما هو الفرج | الداریمی | وضوء | 113 |
| 5 | يحرّم عليه فرجها | بخاری | صوم | 23 |
| 6 | فكل فرج سوى هذين فهو حرام | ترمذی | نكاح | 28 |
| 7 | باب إحلال الفرج | نسائی | نكاح | 70 |
| 8 | نضح الفرج بعد الوضوء | دارمی | وضوء | 39 |
| 9 | عفة فرجه وطعام بطنه | ابن ماجه | رهون | 5 |
| 10 | ما نظرت فرج النبي | أحمد بن حنبل | | 6 dan 63 dan 190 |
| 11 | انتهى ذاك إلى فرجه | ترمذی | مناقب | 24 |
| 12 | إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ | نسائی | غل | 30 |
| 13 | أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عَضْوٍ مِنْهَا عَضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّىٰ فَرَجَهُ بِفَرْجِهِ | بخاری | كفارات | 6 |
| | | مسلم | عتق | 22 dan 23 |
| | | ترمذی | ندور | 14 |

192. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfiz al-hadis al-Nabawi*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 94-97.

| No | Redaksi Hadis | Periwayat | Bab | Nomor Hadis |
|----|---|--------------|---------|-------------------|
| | | أحمد بن حنبل | | 2 dan 420 dan 422 |
| 14 | فيفضى فرجه، بفرجه | بخارى | مواقيت | 30 |
| 15 | مفضيا بفرجه إلى الساء | أبو داود | لباس | 22 |
| 16 | فلا يستقبل القبلة ولا يستديرها بفرجه | موطأ | قبلة | 1 |
| 17 | مَتَى كَلَفْتُمُوهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا | موطأ | استئذان | 42 |
| 18 | ليس بين فرجه وبين الساء شيء | دارمي | صلاة | 100 |
| 19 | لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْخَائِلَ مَا دُونَ الْفَرْجِ | بخارى | بيوع | 111 |
| 20 | إذا جامع الرجل أهله في فرجها | أبو داود | نكاح | 45 |
| 21 | فيصب بها على فرجه | نسائي | غسل | 18 |
| 22 | فأفرغ بها، به على فرجه | مسلم | حيض | 37 |
| 23 | واستحل فرجها بالباطل | أحمد بن حنبل | 4 | 332 |
| 24 | شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بَطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ | أحمد بن حنبل | 4 | 420 dan 423 |
| 25 | وحصنوا فروج هذه النساء | أحمد بن حنبل | 1 | 17 |
| 26 | زنا الجوارح دون الفرج | بخارى | استئذان | 12 |
| 27 | قَائِمَةٌ وَقَاعِدَةٌ وَمُقْبِلَةٌ وَمُدْبِرَةٌ فِي الْفَرْجِ | دارمي | وضوء | 114 |

Kata *farjun* (فرج) dalam beberapa matan hadis di atas ditujukan pada alat genetikal atau alat kelamin biologis bagi kaum laki-laki dan perempuan dan tidak di-*qiyas*-kan dan di-*kinayah*-kan dengan kehormatan, berbeda dengan al-Qur'an yang kadang di-eufemis-kan dengan 'kehormatan'.

Adapun kata فرج difathah huruf fa dan ra menjadi فرج artinya kelapangan atau kelonggaran antonim dari kata ضيق (kesempitan).¹⁹³ Bisa juga فرج berarti kelonggaran dari segala kesedihan atau kesusahan (غم), sebagaimana contoh عنك غمك فرج (semoga Allah swt memberikan kepadamu kelapangan dari segala kesusahan/kesedihan).¹⁹⁴ Sebagaimana dalam HR Abi Dawud dan HR Ahmad.

193. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1041.

194. Abi Naṣr Ismā'īl Hammād al-Jūharī, *Al-Sihāh: Tāj lughah wa ṣihāh al-'Arabīyah murattab tarīban waḥḍā al-hurūf*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2009), 877.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَزِمَ الْإِسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضَيْقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

Rasulullah Saw bersabda: "Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah pasti akan selalu memberikannya jalan keluar dari setiap kesempitan dan kelapangan dari segala kegundahan serta Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak ia sangka-sangka" (Sunan Abu Dawud:1518).¹⁹⁵

فقال رسول الله صلعم: ...وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

..kelapangan itu (datang) setelah kesempitan serta bahwa kemudahan itu (datang) setelah kesulitan" (Musnad Ahmad:2666).

Kata *فُرْجَةٌ* secara leksikal juga bermakna celah, diantaranya celah yang dimaksudkan adalah celah diantara 2 orang dalam shalat, sebagaimana hadis
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bershalawat bagi orang-orang yang menyambung barisan shalat, maka barangsiapa menutup celah dalam barisan tersebut Allah akan mengangkat derajatnya" (Sunan Ibnu Majah).

Sinonim dari kata *فُرْجَةٌ* adalah *فُجْوَةٌ* dan *ثُعْرَةٌ*.¹⁹⁶ Kata *فجوة* yang berarti celah atau rongga disebutkan dalam hadis terkait dengan *فج* sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ التَّقْوَى وَحُسْنُ الْخُلُقِ وَسُئِلَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّارَ قَالَ الْأَجْوَانِ النَّمِّ وَالْفَرْجُ.

Dari Abu Hurairah dia berkata; Nabi saw pernah ditanya; "perkara apa yang banyak menyebabkan masuk surga?" beliau menjawab: "Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia." Dan beliau di tanya; "Perkara apa yang banyak menyebabkan masuk neraka?" beliau menjawab: "Dua rongga yang terbuka yaitu mulut dan kemaluan" (Sunan Ibnu Majah).

Kata *ثُعْرَةٌ* bermakna lubang leher atau pangkal leher, sebagaimana dalam hadis:

...فَجَاءَ سَهْمٌ غَزَبٌ فَوَقَعَ فِي ثُعْرَةِ نَحْرِهِ....

195. Muhammad Asyraf Amīr ‘Aḍīm Ābādī, ‘*Aunūl Ma’būd ‘alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb al-Witr, Bab Istighfar, No. 1518*, (‘Ammān: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 686

196. Majīd Ṭurād, *Al-Mu’jam al-Mufaṣṣal fī al-Mutarādaṭ fī al-lughah al-‘Arabiyah*, (Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah, 2009), 456.

Lalu datanglah anak panah nyasar dan mengenai pangkal lehernya/lobang leher (antara dua tulang selangka) (Musnad Ahmad).

Maka kata فرج dalam hadis bermakna kemaluan, celah/lobang/ diantara 2 sisi, dan kelapangan/kelonggaran. Dengan menggunakan pola qawalib dari kata فرج, didapatkan kosakata yang terkait, yaitu: حفرة / حفرة (tengah-tengah dari sesuatu) dan فجر (tempat air memancar) dan derivasi فجر yaitu فجر bermakna kemesuman atau kemaksiatan. Pelaku mesum/kemaksiatan namanya فاجر.¹⁹⁷ Disini ada makna relasional antara فرج, حفرة dan فجر. Farjun sebagai alat kemaluan dan juga tempat air memancar (air kencing, air mani dan air mazi) terletak di tengah-tengah antara paha dan bisa menyebabkan bentuk kemaksiatan bagi pemiliknya pada kemesuman atau perzinahan jika tidak sesuai dengan syariat.

2. Kata الذَّكْرُ

Kata الذَّكْرُ merupakan identitas biologis, dengan term *al-Dzakar wal al-Untsa* الذكر والأنثى. Term *zakar* asal katanya adalah ذَكَّرَ. Term *dzikir* berasal dari akar kata ذَكَّرَ yang darinya antara lain lahir kata mengingat, mempelajari, menyebut sesuatu yang penting dan berkesan alias menonjol. Kata *zakar* seakar dengan kata *zikir*, *zakarā*, dan sebagainya. Menurut ibn Fâris salah satu makna asalnya adalah *dzikr al-syai'* (mengingat sesuatu) antonim dari dari *nasiya* (lupa).

Term *dzikr* yang bermakna 'mengingat' bisa diwujudkan dengan *zikr bi al-qalb* (dengan hati/pikiran) atau melalui perkataan (*dzikr bi al-lisān*). Tidak diketahui dengan jelas kaitan antara term الذَّكْرُ / *al-zikr* dan الذَّكْرُ / *al-zakaru*. Setidaknya, mungkin terkait dengan sifat fisiknya yang 'mencolok' dan karakter lelaki yang lebih rasional ketimbang perempuan. Term الذَّكْرُ / *al-zakaru* dalam kaitan kelamin manusia; jantan atau laki-laki, lawan dari perempuan/betina. Dengan demikian, secara etimologis *zakar* adalah jenis kelamin laki-laki yang mencerminkan karakter logis, kuat, dan mudah belajar.

Menurut ibn Faris dan Ibrahim Anis dijelaskan bahwa makna asal kata ن-أ-ث ini adalah lemah, lembut, tidak keras, halus. Tempatnya disebut *anīs* adalah tempat yang mudah dan menarik, dan pedang yang *anīs* adalah yang

197. Husain Ahmad Fâris Zakariyyā, *Maqāyīs al-Lughah*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2008), 728.

tajam. Kata *al-unsa* digunakan untuk menyebut lawan *zakar* (lelaki, jantan). Dengan demikian, secara etimologis *unsa/أنثى* adalah jenis kelamin perempuan yang menunjukkan ciri; selalu menarik bagi lelaki, halus dan lembut.¹⁹⁸

Kata *ذكر* dalam kamus *Lisānul ‘Arab* secara bahasa berarti ‘mengisi’, menuangkan seperti kata *ذكر الإء* (mengisi bejana), dalam kamus Munjid berarti ‘menyebutkan dan mengingat’. Dari akar kata ini terbentuk beberapa kata *ذاكرة* (mempelajari) dan *الذكر* jamaknya *الذكور* artinya ‘laki-laki atau jantan’.¹⁹⁹

Kata *الذكر* lebih berkonotasi kepada persoalan biologis (seks) oleh karena itu *الذكر* sebagai lawan kata dari *الأنثى* juga digunakan untuk species jenis selain manusia. Padanannya dalam bahasa Inggris dalam *male* sebagai lawan kata dari *female*. Kata *الذكورين* dan *الأنثيين* menunjuk kepada jenis jantan dan betina pada bangsa binatang. Jadi kata *الذكر* dan *الأنثى* lebih bersifat biologis. Berbeda halnya dengan *الرجال* dan *النساء* yang umumnya digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan fungsi dan relasi gender. Adapun kata *الأنثى* berasal dari kata *أنث* berarti lemas, lembek, halus.²⁰⁰

فَقَالَ مَرْوَانُ أَخْبَرْتَنِي بِسُرَّةِ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ (سنن أبي داود).

Beberapa nama lain zakar dalam bahasa Arab beserta *kinayah*-nya adalah sebagai berikut:²⁰¹

Kata *الذكر* bisa bermakna ‘benang sari’ dalam proses pencangkakan dalam tanaman yang dikawinkan ke putik (*أنثى*), sebagaimana dalam hadis berikut:

Penyerbukan

عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ عَلَى رُءُوسِ التَّحْلِ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ فَقَالُوا يَلْتَحُونَهُ يَجْعَلُونَ الذَّكَرَ فِي الْأُنْثَى فَيَلْقَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ يُعْنِي ذَلِكَ

198. Risman Bustaman, Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender, *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1 (2017), 33-34, diakses 9 Mei 2020, <http://ecampus.iainbatangkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/939>.

199. Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, bab *Ẓā*, (Al-Qāhirah: Dar al-Ma‘ārif, T.Th), 326.

200. Muhandis Azzuhri, “Ayat-ayat bias Gender dalam Surat An-Nisa’ : Kajian Semantik”, *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4. No. 1, (2009), 8 -9.

201. Jalāluddīn Abdurrahmān Abī Bakr Al-Sayūfī, *Al-Wasyāḥ fi fawā'id al-Nikāh*, (Damaskus: Dar al-Kitāb al-Arabi, T.Th), 154-163.

شَيْئًا قَالَ فَأُخْبِرُوا بِذَلِكَ فَتَرَكُوهُ فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَنْتَعِمُهُمْ ذَلِكَ فَلْيُصْنَعُوهُ
فَإِنِّي إِنَّمَا طَنَنْتُ ظَنًّا فَلَا تُؤَاخِذُونِي بِالظَّنِّ وَلَكِنْ إِذَا حَدَّثْتُمْ عَنِ اللَّهِ شَيْئًا فَخُذُوا بِهِ فَإِنِّي لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ (صحيح مسلم)

Dari Musa bin Thalhah dari Bapaknya dia berkata; "Saya bersama Rasulullah pernah berjalan melewati orang-orang yang sedang berada di pucuk pohon kurma. Tak lama kemudian beliau bertanya: 'Apa yang dilakukan orang-orang itu?' " Para sahabat menjawab; 'Mereka sedang mengawinkan pohon kurma dengan meletakkan benang sari pada putik agar lekas berbuah.' Maka Rasulullah pun bersabda: 'Aku kira perbuatan mereka itu tidak ada gunanya.' Thalhah berkata; 'Kemudian mereka diberitahukan tentang sabda Rasulullah itu. Lalu mereka tidak mengawinkan pohon kurma.' Selang beberapa hari kemudian, Rasulullah diberitahu bahwa pohon kurma yang dahulu tidak dikawinkan itu tidak berbuah lagi. Lalu Rasulullah Saw bersabda: 'Jika okulasi (perkawinan) pohon kurma itu berguna bagi mereka, maka hendaklah mereka terus melanjutkannya. Sebenarnya aku hanya berpendapat secara pribadi. Oleh karena itu, janganlah menyalahkanku karena adanya pendapat pribadiku. Tetapi, jika aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu dari Allah, maka hendaklah kalian menerimanya. Karena, aku tidak pernah mendustakan Allah' (Sahih Muslim).

Jenis kelamin laki – laki

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنثَى وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ
تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ فَعَدَلَ النَّاسُ إِلَى يَصِيفِ صَاعٍ مِنْ بَرٍّ (جامع الترمذی)

Dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah Saw telah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah kepada setiap muslim laki-laki atau perempuan, orang yang merdeka atau hamba sahaya sebesar satu sha' dari karma atau gandum, dia (Ibnu Umar) berkata, kemudian manusia menakarnya dengan hanya membayar setengah sha' dari gandum.

3. Kata الخِتَانُ الخِتَانُ

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ زَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ
أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ
فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَدَنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ
فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَائِلًا عَنْهُ أَمَّا الْتِي وَلَدَتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ
عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ
وَجِبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم 526).

Dari Abu Musa dia berkata, "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Adapun kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekali pun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah(13), lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi?' ' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah Saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita maka sungguh telah wajib mandi' (Sahih Muslim: 526).²⁰²

Kata *خالط* adalah bahasa majaz, bukan makna tekstual atau *letterlijk* yang bermakna 'bercampur', jika hanya bercampur atau berkumpul tidak harus mewajibkan mandi tetapi yang dimaksudkan adalah makna *majazi* yaitu 'bersenggama' karena ada qarinahnya itu wajibnya mandi.

Kata yang bermakna alat kelamin laki-laki dalam hadis ini adalah *الخَيْتَانُ/al-khitān* dengan dikasrah huruf *kha*-nya. Secara bahasa berasal dari kata-kata *khatana* (*ختن*), yang berarti tempat dipotong, baik pada laki-laki maupun perempuan.²⁰³ Isytiqāq dari *الخَيْتَانُ* yaitu *الخَيْتَانُ/al-khatanu* bermakna 'semua orang dari keluarga pihak istri (mertua, ipar)', seperti hadis:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَخِي جَوْيْرِيَّةَ بِنْتِ الْحَارِثِ

Dari 'Amru bin Al Harits, saudara ipar Rasulullah Saw, yaitu saudara dari Juwairiyah binti Al harits istri Rasulullah Saw (Sahih Muslim)

202. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ḥaiḍ, Bab Naskhu al-Māu min al-Māi wa wujūb al-Gasli bi liltiqā'i al-khitānaini*, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H), 167-168.

203. Ibn al-Aṣīr, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ*, (Jeddah: Dār Ibnu al-Jauzī, 1421 H), 254. Lihat juga: Nurma Sayyidah, "Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan Kajian Sanad dan Matan", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, Vol 17, No 1, (2016), 148-149, diakses 18 Mei 2020, DOI: <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-07>.

Kata خَتْنٌ bentuk jama'-nya adalah أَخْتَانٌ. Kata خَتْنٌ juga bermakna 'menantu lelaki', sebagaimana hadis علي ختن رسول الله (Ali adalah menantu Rasulullah Saw).²⁰⁴ Jika ditulis dengan الخائِثُونَ bermakna السَيِّدَةُ الشَّرِيفَةُ yaitu 'wanita baik-baik atau terhormat' dan المختون/al-makhtūn berarti pakeklik.²⁰⁵

Dalam istilah, ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang dimaksud khitan untuk laki-laki adalah memotong kulit yang berada di bagian paling atas penis (atau yang dinamakan kulup). Imam al-Nawawi hanya menjelaskan bahwa bahwa khitan perempuan adalah memotong bagian yang sah untuk dikatakan sebagai memotong (meski sangat sedikit, yang penting dipotong).²⁰⁶ Terdapat juga istilah lain yang digunakan untuk laki-laki selain khitan, yaitu *al-izār* (الإذار), sedangkan untuk perempuan yaitu *al-khifād* (الخصاض).

Khitan dalam istilah kedokteran disebut *Circumcision/ sirkumsisi*. Menurut Kamus Saku Kedokteran Dorland sebagaimana dikutip oleh Dr. Ahmad Lutfi Fathullah, *circumcision* adalah: Pemotongan *praeputium* atau kulit depan. *Female c.*, setiap cara, baik memotong bagian eksternal genitalia wanita atau infibulasi. *Pharaonic c.*, jenis sirkumsisi pada wanita yang terdiri dari dua cara: cara radikal dimana klitoris, labia minor, dan labia mayor diangkat dan jaringan tersisa diperkirakan, dan bentuk yang telah dimodifikasi, dimana kulup dan glans klitoris serta daerah yang berbatasan dengan labia minora diangkat. *Sunna c.*, bentuk sirkumsisi pada wanita dimana kulup klitoris diangkat.²⁰⁷

Dalam hadis di atas terdapat kalimat لَا تَسْأَلِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَائِلًا عَنْهُ أُمَّكَ (Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu). Ini merupakan bentuk tasybih menyerupakan أم المؤمنين seperti halnya ibu kandung. Pernyataan ini juga termasuk bentuk kesantunan berbahasa dari seorang Ummul Muminin yang mengayomi semua sahabat dan dikategorikan masuk pada maksim kedermawanan yaitu menuntut setiap

204. Muhammad Abi Bakar Abdul Qadir al-Razi, *Mukhtār al-Ṣihāḥ*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990), 77. Lihat juga: Abi Nasr Ismail Hammad al-Jauhari, *Al-Ṣiḥāḥ: Tāj al-Lughah wa Ṣihāḥ al-Arabiyyah murattab tarīban alfabāiyan waḥḍa awāil al-humūf*, (Kairo: Dār al-Hadīs, 2009), 305, Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 323 dan Ibn al-Asīr, *al-Nihāyah fī Garīb al-Ḥadīṣ*, 254.

205. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 323.

206. Abū Zakariya Yahyā bin Syaraf bin Murri al-Nawawī, *Syarḥ al-Nawawī ‘ala Ṣaḥīḥ Muslim*, juz 3 (Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāṣ al-‘Arabī, 1392 H), 148.

207. Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan*, (Jakarta: Al-Mughni Press, 2006), 2.

peserta pertuturan untuk memaksimalkan rasa hormat kepada orang lain, kurangi keuntungan kepada diri sendiri dan tambahi pengorbanan diri sendiri, dengan pernyataan ibunda Aisyah RA ‘Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu, aku adalah ibumu’.

Kata *أم* berasal dari kata *يَوْمَ أَم* berarti “bermaksud, menuju, bergerak”. Bentuk jamaknya ada *الأمهات/الأمات*.²⁰⁸ Pakar bahasa membedakan kata *الأمهات* yaitu ibu dipakai buat manusia, adapun *الأمات* yaitu induk dipakai buat hewan-hewan.²⁰⁹ Kata *أم* menurut bahasa berarti “segala sesuatu yang menjadi sumber terwujudnya sesuatu, membina, memperbaiki, dan memulainya disebut ibu”.

Pendapat lain menyebutkan bahwa *أم* berasal dari bahasa Ibrani dari kata *em* berarti “ibu, suku, masyarakat”. Pendapat lain lagi menyebutkan kata tersebut berasal dari bahasa Aramia yaitu *umm'tha* atau dari bahasa Akkadia yaitu *ummatu* yang pengertiannya hampir sama yaitu “ibu”.²¹⁰

Hadis di atas juga mempertegas wajibnya mandi jika melakukan senggama dengan istrinya baik mengeluarkan mani ataupun tidak, maka hadis di atas menasakh hadis berikut dimana kewajiban mandi hanya jika mengeluarkan mani.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ إِلَى قُبَاءَ حَتَّى إِذَا كُنَّا فِي بَيْتِي سَالِمٍ وَقَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَابِ عَثْبَانَ فَصَرَخَ بِهِ فَخَرَجَ يَجُرُّ إِزَارَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْجِلْنَا الرَّجُلَ فَقَالَ عَثْبَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُعْجَلُ عَنْ أَمْرَاتِهِ وَلَمْ يُغْنِ مَاذَا عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ.

Dari Abdurrahman bin Abi Sa'id al-Khudri dari bapaknya, dia berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah Saw pada hari Senin ke Quba' hingga kita berada pada Bani Salim, maka Rasulullah Saw berhenti pada pintu Itban, lalu berteriak di sampingnya, maka dia keluar dengan menyeret sarungnya. Lalu Rasulullah Saw bersabda, 'Kami telah membuat tergesa seorang laki-laki.' Maka Itban berkata, 'Wahai Rasulullah, apa pendapatmu terhadap seorang laki-laki yang ditimpa sesuatu sehingga mengharuskannya bersegera meninggalkan istrinya, adapun dia belum mengeluarkan mani, apa yang harus

208. Louwis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah wa al-i'lam*, (Beirut: Darul Masyriq, 1986), 140.

209. Abi Nasr Ismail Hammad al-Jauhari, *Assihah: Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyyah murattab tartiban alfabiayan wafqa awail al-huruf*, (Kairo, Dar al-Hadis:2009), 54.

210. Djaka Setapa, *Ummah: Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam Al-Qur'an*, (Surakarta: Duta Wacana University Press, 1991), 18.

dilakukannya? ' Rasulullah saw bersabda, ' air (mandi wajib) itu disebabkan karena (keluarnya) air mani' (Sahih Muslim: 518).²¹¹

Hadis kewajiban mandi jika bersenggama apabila mengeluarkan mani ataupun tidak. Hadis di atas me-*nasakh* aspek hukum pada hadis berikut: زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان, قال: قلت: أريت إذا جامع الرجل امرأته ولم ين؟ قال: عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلعم.

Zaid bin Khalid al-Juhni memberitakan bahwa beliau bertanya kepada Utsman bin Affan, bagaimana pendapatmu apabila apabila ada seorang suami berkumpul dengan istri dan belum keluar mani? Usman menjawab: lelaki itu berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat dan hanya membasuh kemaluannya, demikianlah Rasulullah saw bersabda (Sahih Muslim: 347).²¹²

4. Kata البئر dan الرشاء أنكها، المكحلة، المرود، غاب ذلك منك في ذلك.

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الصَّامِتِ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ جَاءَ الْأَسْلَمِيَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ أَصَابَ امْرَأَةً حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ كُلُّ ذَلِكَ يُعْرَضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ فِي الْخَامِسَةِ فَقَالَ أَنْكَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّى غَابَ ذَلِكَ مِنْكَ فِي ذَلِكَ مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ كَمَا يَغِيبُ الْمُرُودُ فِي الْمُكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبَيْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تَدْرِي مَا الرِّشَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَيْتُ مِنْهَا حَرَامًا مَا يَأْتِي الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ حَلَالًا قَالَ فَمَا تُرِيدُ بِهَذَا الْقَوْلِ قَالَ أُرِيدُ أَنْ تُظَهِّرَنِي فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَسَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ انْظُرْ إِلَى هَذَا الَّذِي سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَمْ تَدْعُهُ نَفْسُهُ حَتَّى رَجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ فَسَكَتَ عَنْهُمَا ثُمَّ سَارَ سَاعَةً حَتَّى مَرَّ بِحَيْفَةِ حِمَارٍ سَأَلَ بِرَجُلِهِ فَقَالَ أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ فَقَالَ نَحْنُ ذَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ انْزِلَا فَكَلَا مِنْ حَيْفَةِ هَذَا الْحِمَارِ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَنْ يَأْكُلُ مِنْ هَذَا قَالَ فَمَا نَلْتَمَا مِنْ عَرِضٍ أَخْيِكَمَا إِنَّمَا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَنْتَعِمُسُ فِيهَا (سنن أبو داود: 4428).

'Abdurrahman bin Ash Shamit - anak pamannya Abu Hurairah - ia mengabarkan kepadanya, Bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Al Aslami datang menemui Nabi Saw, ia bersaksi atas dirinya sendiri bahwa ia pernah berzina dengan seorang wanita ia ulangi pernyataannya itu hingga empat kali, dan setiap itu pula Nabi saw selalu berpaling. Pada kali kelimanya, Nabi saw bersabda: "Apakah benar kamu melakukan itu?" ia menjawab, "Benar." Beliau bertanya lagi: "Hingga waktu itu (kemaluanmu) hilang (masuk ke dalam kemaluannya)?" ia menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Seperti hilangnya **pensil celak** yang masuk ke dalam **botolnya**, dan seperti hilangnya **tali timba** yang masuk ke dalam **sumur**?" ia menjawab, "Ya." beliau

211. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Haiḍ, Bāb Innāmal Māu minal Māi*, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H), 166.

212. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Haiḍ, Bab Innāma al-Māu min al-māi*, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H), 167.

bertanya lagi: "Apakah kamu tahu zina itu apa?" ia menjawab, "Ya. Aku mendatangi wanita yang haram bagiku layaknya laki-laki yang mendatangi isterinya secara halal." Beliau bertanya lagi: "Apa yang kamu inginkan dari jawaban itu?" Ia menjawab, "Aku ingin agar engkau membersihkan dosaku." Beliau lalu memerintahkan agar ia dirajam, maka ia pun dirajam. Kemudian Nabi Saw mendengar dua orang sahabatnya bercakap-cakap, salah seorang dari keduanya berkata kepada yang lain, "Lihatlah kepada laki-laki ini, Allah telah menutupi dirinya (jika ia tidak mengaku), namun dirinya tidak mau diam (justru mengaku), maka ia pun dirajam layaknya anjing." Beliau diam saja, hingga ketika beliau berjalan beberapa saat dan melewati bangkai, beliau bersabda: "Di mana Fulan dan Fulan tadi?", keduanya menjawab; "Kami wahai Rasulullah!.", beliau bersabda; "Kalian berdua silahkan turun, ambil dan makanlah bangkai himar ini!" keduanya lalu berkata, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang mau makan bangkai ini." beliau bersabda: "Apa yang kalian bicarakan berkenaan dengan harga diri saudara kalian tadi, itu lebih buruk dari bangkai ini. Demi Dzat Yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, sungguh sekarang ini sahabat kalian (yang dirajam) tengah berada di antara sungai-sungai surga di berenang di dalamnya" (Sunan Abu Dawud: 4428).²¹³

Sabda Rasulullah غاب ذلك منك في ذلك (hilang masuk ke dalamnya) merupakan bentuk makna uslubī (gaya bahasa) *kinayah* sebagai eufemisme atau penghalusan kata dari masuknya zakar ke dalam farji perempuan, tetapi oleh Rasulullah saw dihaluskan dengan hilang masuk ke dalamnya.

Adapun pada kalimat كَمَا يَغِيْبُ الْمَرْوُدُ فِي الْمَكْحَلَةِ وَالرِّشَاءِ فِي الْبَيْرِ (Seperti hilangnya **pensil celak** yang masuk ke dalam **botolnya**, dan seperti hilangnya **tali timba** yang masuk ke dalam **sumur?**"), disitu terdapat beberapa rukun tasybih yaitu musyabbah berupa zakar dan farji perempuan (konteks pembicaraan), *musyabbah bih* yaitu الْمَرْوُدُ, الْمَكْحَلَةُ, وَالرِّشَاءِ dan الْبَيْرِ, adat tasybih-nya adalah كما adapun wajah syabahnya tidak ada. Maka dianalisis secara balagi adalah menyerupakan zakar yang terdapat dalam konteks jumlah sebelumnya dengan الْمَرْوُدُ (pensil celak) dan الرِّشَاءِ (tali timba) serta menyerupakan farji perempuan (terdapat dalam konteks sebelumnya/سياق الكلام) dengan البئر (sumur) dan الْمَكْحَلَةُ (botol), adat tasybih-nya adalah كما, maka dalam ilmu balagah ini masuk pada kategori *tasybih mujmal* yaitu *tasybih* yang tidak menyebutkan *wajhu syabah*-nya.

213. Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Ābādī, 'Aumūl Ma'bud 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb al-Ḥudūd, bab Rajm Ma'iz bin Malik, No. 4428, (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 1922.

Kata الرشاء dan المرود merupakan bentuk *mubālagah* (hiperbola) untuk memberikan ketetapan yang pasti dan detail bukan untuk menuntut menjelaskan realitas yang terjadi, bahkan tidak cukup hanya sekedar pengakuan si pezina (Maiz bin Malik al-Aslami) tetapi sebenarnya Rasulullah Saw bertanya kepada Maiz tidak menggunakan bahasa sebenarnya yang diminta yaitu penyebutan kata النيك, dimana Rasulullah Saw sebenarnya menghindari penggunaan kata النيك dalam segala bentuk komunikasi terkait masalah persenggamaan dan belum pernah terdengar kata النيك itu muncul kecuali pada hadis ini, bahkan Rasulullah Saw menggambarkan dengan menggunakan perumpamaan secara konotatif, penggunaan perumpamaan konotatif ini lebih bisa dipahami dan lebih detail daripada penggunaan secara denotatif.²¹⁴

Rasulullah Saw menyampaikan dengan bahasa hakiki yaitu kata أُنكَبَا dalam situasi tersebut sebagai bahasa paling jorok dalam kosakata istilah persetubuhan yaitu (apakah kamu memasukan zakarmu ke farji perempuan itu?) dengan gaya bahasa vulgar bukan gaya bahasa *majāzī* (metaforis) seperti pada umumnya dilakukan oleh Rasulullah Saw, pola kalimatnya menggunakan *riwayat bi al-lafzi* bukan *riwayat bi al-ma'nā* tidak menggunakan bahasa kiasan atau eufemisme. Bahkan Nabi Saw masih menegaskan lagi penjelasannya tentang persetubuhan itu dengan mendetail, bahkan beliau membuat perumpamaan dengan pensil celak yang dimasukkan ke botol celak, seperti timba yang dimasukkan ke dalam sumur dan Ma'iz tetap mengakui melakukannya. Beliau masih saja berkata menegaskan, “Tahukah kamu apa zina itu?” Ma'iz menjawab, “Tahu, ya Rasulullah, aku menggaulinya seperti halnya kalau aku menggauli istriku!”. Apa yang diinginkan Rasulullah Saw adalah agar aib Maiz bin Malik dengan perbuatan zina itu tertutupi, tidak disampaikan ke hadapan publik karena itu adalah aib besar dan cukup dengan bertaubat tidak harus dirajam, walau akhirnya kemudian dirajam.

Dari hadis inilah kemudian Syaikh Jalaluddin As-Sayuti menulis sebuah buku fenomenal tentang aneka macam bentuk senggama dan aneka macam kosakata tentang zakar dan farji berjudul ‘نواصر الأييك في معرفة النيك’.

Kata ختان، فرج، ذكر merupakan sesuatu jenis yang sama, tetapi kata حشفة merupakan bagian tertentu dalam zakar lelaki, sebagaimana dalam hadis:

214. Aunul Mabud jilid 9, Hadis No. 3843, 452.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَتْ الْحَشْفَةُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (سنن ابن ماجه:603).²¹⁵

Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Jika dua khitan bertemu dan kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita, wajib mandi."

5. Kata عسيلة - تَفْصُصُ الْخَاتَمَ

(farji perempuan)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ... فَقَالَ الْآخِرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي ابْنَةٌ عَمٌّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ وَأَتَى رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا فَأَبْتُ إِلَّا أَنْ آتَيْتَا بِمَاءَةِ دِينَارٍ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمَكْتُنِي مِنْ نَفْسِهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا فَقَالَتْ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تَفْصُصِ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحِقِّهِ فَمُتَّ وَتَرَكَتُ الْمِائَةَ دِينَارٍ فَإِنْ كُنْتُ تَعْلَمُ أَيَّيَّ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ حَشِيَّتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا (صحيح البخارى:3465).²¹⁶

Dari Ibnu 'Umar RA bahwa Rasulullah Saw bersabda:..... Kemudian orang yang ketiga berkata; "Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui bahwa aku mempunyai mempunyai anak pamanku (keponakan) yang merupakan manusia yang paling aku cintai dan aku pernah menginginkan dirinya untukku namun dia menolak kecuali bila aku dapat memberinya uang sebanyak seratus dinar. Maka aku bekerja dan berhasil mengumpulkan uang tersebut. Lalu aku temui dia dan aku berikan uang tersebut dan dia mempersilakan dirinya untukku namun ketika aku sudah berada di antara kedua kakinya dia berkata; "Bertaqwalah kepada Allah, dan janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan haq". Maka aku berdiri lalu pergi meninggalkan uang seratus dinar tersebut. Ya Allah, seandainya Engkau mengetahui apa yang aku kerjakan itu semata karena takut kepada-Mu, maka bukakanlah celah untuk kami". "Maka Allah membukakan gua itu untuk mereka lalu mereka keluar".

Kata *تَفْصُصُ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحِقِّهِ* bermakna hakiki adalah 'janganlah kamu pecah cincin kecuali dengan cara yang benar' tetapi yang sebenarnya itu makna kias/*kināyah* yang bermakna 'janganlah kamu renggut keperawanan kecuali dengan menikah'. Disini 'keperawanan' diserupakan dengan cincin, ini adalah bentuk majaz yaitu membandingkan keperawanan dengan cincin.

Bentuk dari kesantunan berbahasa Rasulullah saw dengan menggunakan gaya bahasa eufemisme, jika bertemu dengan problematika

215.Räid Şabrī Abī 'Alafah, *Syunūh Sunan Ibnu Mājah, Kitāb Ṭahārah*, (Riyaḍ:Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), 292-293.

216.Abī Abdillāh Muḥammad Ismāil Bukhārī, *Şahīḥ Bukhārī, Kitāb ahādīs al-Anbiyā, Bāb Ḥadīs al-Gār*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 858.

umat terkait hal yang tabu, maka beliau langsung meng-eufemisme-kan dengan redaksi bahasa yang tidak menghilangkan substansinya. Termasuk dalam 'merasakan nikmatnya hubungan seks' yang di-*kinayah*-kan dalam hadis dengan menggunakan redaksi عسيلة sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَّاقِي فَتَرَوُجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّبِيعِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤَدَّنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجَهَّرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخارى: 2639).²¹⁷

Dari 'Aisyah RA; Isteri Rifa'ah Al Qurazhiy datang menemui Nabi Saw lalu berkata: "Aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan tholaq tiga lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair ia bagiku hanya seperti **rumbai kain**.. Maka Beliau berkata: "Apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu". Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat Beliau adapun Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di pintu menunggu diizinkan masuk lalu dia berkata: "Hai Abu Bakar, apa kau tidak mendengar kata-kata wanita itu yang diucapkan dengan suara keras di sisi Rasulullah Saw?"

Hadis ini menceritakan tentang curahan hati mantan isterinya Rifa'ah Al Qurazhiy yang datang menemui Nabi Saw setelah diceraikan oleh Rifaah dengan talaq 3 kali, setelah iddah-nya habis ia dinikahi oleh Abdurrahman bin Az Zubair, tetapi Abdurrahman bin Zubair ini impoten yang di-*kinayah*-kan dengan kata seperti rumbai kain/هدبة الثوب, sehingga Rasulullah saw menanyakan kepada mantan istri Rifaah, apakah mau rujuk kepada Rifaah agar bisa merasakan 'nikmatnya hubungan seks' bersama Rifaah yang dikisahkan dengan bahasa عسيلة.

Dialog Rasulullah Saw dengan mantan istri Rifaah ini didengar oleh sahabat Abu Bakar Ra, Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash dan tentunya ibunda Aisyah RA. Sehingga konten dialog dengan tema tabu ini dikemas oleh Rasulullah saw dengan gaya bahasa eufemisme sehingga tidak terkesan vulgar dan tetap menarik. Inilah bentuk keindahan balagi dari sosok Rasulullah saw.

217. Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Syāḥādāt, Bāb Syāḥādāt al-Mukṭabī*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 641.

6. Kata *النكاح* bermakna senggama, sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاصَتْ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدْنَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ } إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ... (صحيح مسلم).

Dari Anas bahwa kaum Yahudi dahulu apabila kaum wanita mereka, mereka tidak memberinya makan dan tidak memergaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi Saw bertanya kepada Nabi Saw. Lalu Allah menurunkan, "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah, 'Haidh itu adalah suatu kotoran'. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri." (al-Baqarah: 222) maka Rasulullah saw bersabda, "Perbuatlah segala sesuatu kecuali nikah".

Kata nikah tersusun dari huruf *nūn*, *kaf*, dan *ḥa* yaitu *nakaḥa* – *yankiḥu* – *nakḥan wa nikāḥan* (وَنِكَاحًا نَكَحَ يَنْكِيحُ نَكَحًا). Menurut Ibn Fāris, kata yang tersusun dari huruf-huruf yang telah disebutkan itu memiliki makna penyatuan atau berhimpun, sehingga *al-nikāḥ* sering diartikan *al-biḍā'u* (persetubuhan) karena ia menyatukan atau menghubungkan naluri seks antara dua pihak. Kata ini juga sering digunakan untuk makna *'aqd al-tazwīj* (akad pernikahan) karena ia menyatukan komitmen dari dua belah pihak untuk hidup bersama.²¹⁸

Adapun secara terminologi, di kalangan ulama fiqih khususnya, kata nikah dipahami dengan makna yang tidak jauh berbeda dengan makna etimologinya. Misalnya saja Wahbah al-Zuhailiy menjelaskan bahwa nikah yang sering diistilahkan dengan *tazwīj* bermakna akad atau perjanjian yang telah ditetapkan Allah sebagai jalan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk ber-*istimtā'u* “bersenang-senang” dengan seorang perempuan, demikian pula sebaliknya membolehkan seorang perempuan untuk “bersenang-senang” dengan seorang laki.²¹⁹

Demikian pula oleh mazhab Ḥanafiyah, kata nikah diartikan dengan *'aqd yufidu milk al-mut'ah qaṣḍān* atau akad yang kegunaannya untuk memiliki untuk bersenang-senang dengan sengaja.²²⁰ Di samping ini, masih ada lagi defenisi yang lain yang ditawarkan oleh ulama-ulama fiqih.

218. Abū al-Ḥusain Aḥmad Fāris Zakariyā, *Maqāyīs al-Lughah*, (Kairo: Dār al-Hadis, 2008), 916 dan <http://najmiaqilah.blogspot.com/2014/01/nikah-dalam-al-quran.html>.

219. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, jil. IX, Cet. IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 23.

220. Abd. al-Raḥmān al-Jazāirī, *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV (Mesir: Dār al-Qalam, 1979), 7.

Hanya saja keanekaragaman dalam mendefinisikan nikah memiliki kesamaan substansi, yaitu jalan yang membolehkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan hubungan seksual yang ditandai dengan adanya ijab qabul antara kedua belah pihak yang diakui oleh agama.

Kata nikah dengan makna *al-tazwīj* tersebut yaitu ikatan perjanjian antara pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk bersuami isteri secara resmi, di samping –secara *majazi*- ia juga diartikan dengan hubungan seks.²²¹ Hanya saja perlu dipertegas bahwa hubungan seks yang diistilahkan dengan nikah adalah hubungan badan yang diawali dengan ikatan perjanjian syar’i. Bila ada hubungan seks/badan yang dilakukan tanpa adanya ikatan perjanjian syar’i sebelumnya maka ia tidak layak disebut nikah tetapi diistilahkan zina (perzinahan).

Menurut M. Quraish Shihab mengakui bahwa secara umum di dalam al-Qur’an hanya menggunakan dua kata ini - *nikāḥ* dan *zawj*- untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami isteri secara sah. Sekalipun ada juga kata *wahabat* (yang berarti “memberi”) digunakan oleh al-Qur’an untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada nabi Saw dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan isteri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi nabi saw.²²² Apatah lagi, al-Qur’an secara jelas menyebutkan bahwa hal tersebut termasuk dalam kategori *khusūṣiyāt al-rasūl* (kekhususan bagi nabi), sebagaimana tampak pada surah al-Aḥzāb/33 : 50.

يَأَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحَلَّلْنَا لَكَ أَزْوَاجَ الَّتِي آتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهِ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَوِكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمَّرَاءَ مُؤْمِنَةٍ إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang

221. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 2007), 191.

222. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, 191.

mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Di dalam ayat tersebut, Allah menyebutkan empat golongan wanita yang halal dinikahi oleh Rasulullah saw, yaitu: *pertama*, *al-mamhūrāt* atau isteri yang telah diberikan mas kawinnya; *kedua*, *al-mamlūkāt* atau hamba sahaya yang diperoleh dalam peperangan; *ketiga*, *al-aqārib* atau keluarga dekat, dalam hal ini sepupu baik dari pihak ibu maupun dari pihak bapak; *keempat*, *al-wāhibāt anfusahunna* atau wanita-wanita mukmin yang menyerahkan dirinya untuk dinikahi oleh Rasulullah tanpa adanya mahar, wali, dan saksi. Hanya saja, khusus untuk yang keempat ini, Ibn ‘Abbās dan Mujāhid menjelaskan bahwa memang ada beberapa wanita yang menyerahkan dirinya kepada nabi akan tetapi nabi sendiri tidak pernah “menikahi” wanita-wanita tersebut (*imra’ah mawhūbah*). Sebagai contoh misalnya, ketika Ummu Syurayk al-Dūsiyah menyerahkan dirinya kepada nabi, tapi nabi tidak merespon wanita tersebut. Akhirnya salah seorang sahabat berkata kepada nabi; *zawwijnihā yā rasūlallāh in lam takun lahā bihā ḥajah* “nikahkanlah aku wahai Rasulullah dengan wanita itu, bila engkau tidak berkeinginan padanya”.²²³

7. Kata *دعا الرجل امرأته* (suami mengajak istrinya bersenggama).

وعن أبي علي طلق بن علي - رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلَتَأْتِيهِ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى الثُّورِ» (رواه الترمذي والنسائي).

Dari Abi Ali Talq bin Ali RA, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Apabila suami mengajak istrinya memenuhi ‘kebutuhannya’, maka istrinya harus mendatangi suaminya walaupun berada di tempat perapian roti”.

Kata *التور* tempat perapian untuk memasak roti. Kata ini telah dikenal oleh Arab sejak zaman dahulu.²²⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ عَضْبَانَ عَلِيًّا لَعْنَتَهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ (صحيح البخاري: 3237).²²⁵

223. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, jil. XI (Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H), 65.

224. Moch Syarif Hidayatullah, *Pengantar Linguistik Bahasa Arab: Klasik dan Modern*, (Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 141.

225. Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Bad‘u al-Khalqī, Bāb Iza Qāla ahadukum Āmīn*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 799.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh".

Kata *إِذَا*/*izā* *da'ā* – *يَدْعُو*/*yad'ū* – *دَعْوَةً*/*da'watan* (dakwah). Kata *da'ā* dalam bahasa Arab dengan beberapa makna, di antaranya: memanggil, mengundang, minta tolong, meminta, memohon, menamakan, menyuruh datang, mendorong, menyebabkan, mendatangkan, mendoakan, menangisi dan meratapi. Dari makna yang berbeda tersebut sebenarnya semuanya tidak terlepas dari unsur aktivitas memanggil. Aktivitas memanggil ini netral bisa untuk ajakan positif maupun negatif. Bila digeneralkan kata dakwah biasanya mengajak dengan cara yang baik, sopan, penuh bijaksana dan mengetahui benar kondisi yang diajak. Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata *faabat*/*فأبت*, di mana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata *abā* yaitu berbunyi *أَبَى*/*abā* *wastakbara*, artinya “ia enggan dan takabur”. Jadi analisis bahasa ini dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat akan benar-benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan uzur baik karena haid maupun alasan rasional lainnya.²²⁶

Seksualitas dalam Islam merupakan persoalan sensitif ketika dikaitkan dengan tatanan masyarakat muslim, maka Islam terlihat berpihak pada salah satu jenis kelamin, yaitu laki-laki. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulūm al-Dīn* mengatakan bahwa pemuasan seksual akan disesuaikan dengan tingkat dan tekanannya. Laki-laki dapat menentukan jumlah istri lebih banyak karena laki-laki dikaruniai dorongan dan keinginan seksual yang kuat. Namun sebenarnya Ghazali selalu mengisyaratkan bahwa tidak terdapat perbedaan karakter dorongan seks laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian secara tidak sengaja ia menyatakan suatu alasan yang ambivalen mengenai seksualitas perempuan dalam tatanan muslim.

Berbeda halnya dengan apa yang dikatakan oleh Syaikh Hasan al-Bashri tentang seksualitas. Menurut dia, nafsu seksual perempuan itu lebih tinggi dibanding laki-laki. Menurut keterangannya, Allah menciptakan nafsu seksual itu sepuluh bagian. Sembilan milik perempuan dan satu milik laki-laki.

226 Neng Hannah, “Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017), 55.

Hal itu diutarakan ketika ditanya oleh Rabi'ah al-Adawiyah. Menurut Adhim hasrat berhubungan seksual laki-laki banyak berkaitan dengan fisiologisnya. Hal ini terjadi karena laki-laki akan menimbun sperma ketika ada gejolak, sehingga menuntut hasrat terpenuhi atau tersalurkan dengan segera. Sementara hasrat berhubungan seksual perempuan lebih banyak bersumber pada kebutuhan psikisnya untuk memperoleh kehangatan dan cumbu rayu dari orang yang dicintainya. Secara fisik tidak ada yang tertimbun sehingga tidak membutuhkan dengan segera untuk terpenuhi hasratnya. Semakin beragamnya pendapat tentang hasrat berhubungan seksual baik laki-laki maupun perempuan menunjukkan bahwa konstruk seksualitas sebenarnya tidak lepas dari tatanan sosial yang ada. Karena itu, perlu diteliti lagi, sebab bisa jadi setiap individu memang mempunyai dorongan seksual yang berbeda-beda sehingga bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya.

Mengenai arti laknat malaikat terhadap istri yang menolak atau menghindar ajakan suami perlu dilihat kembali. Menurut 'Alimatul Qibtiyah arti 'laknat' perlu diinterpretasikan kembali, karena kata 'laknat' itu seolah-oleh sesuatu yang sangat mengerikan dan menakutkan. Bahkan seolah-olah hubungan suami-istri adalah hubungan Allah dengan hamba-Nya, sehingga ketika suami marah atau kecewa maka malaikat pun juga akan ikut campur untuk menyelesaikannya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir dari hadis tersebut hanya sebentar, karena katakata sampai istri kembali atau sampai datangnya waktu subuh. Kata laknat menurut Qibtiyah, dapat diartikan sebagai "suatu keadaan yang tidak menyenangkan". Ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka tentang masalah seksual. Selain itu ada beberapa Hadis dan riwayat yang menunjukkan pandangan Nabi tentang perempuan. Menurut sebagian Hadis, Nabi Muhammad dan para imam yang salih semuanya telah menunjukkan secara terbuka kecintaan dan penghargaan mereka kepada istri dan kerabat perempuan mereka. Pada saat yang sama mereka sangat mencela setiap kecenderungan manusia yang mengarah pada kehidupan membujang atau kehidupan selibat. Salah seorang sahabat Nabi, Usman ibn Maz'un, mengabdikan dirinya semata-mata kepada pemujaan kepada Allah sedemikian rupa sehingga ia berpuasa setiap hari dan bangun di malam hari untuk shalat malam. Istrinya melaporkan hal itu kepada Rasulullah, lalu beliau memperlihatkan reaksi ketidaksenangan yang nyata, dan segera menuju ke tempat sahabatnya berada²²⁷, sebagaimana diceritakan dalam hadis berikut:

227 Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (2017): 56.

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مَطْعُونٍ فَجَاءَهُ فَقَالَ يَا عُثْمَانُ أَرَعَيْتَ عَنْ سُنَّتِي قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنْ سُنَّتِكَ أَطْلُبُ قَالَ فَإِنِّي أَنَا مُ وَأَصْلِي وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِيحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِصَيِّفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَتَمَّ (سنن أبي داود).

Dari Aisyah RA bahwa Nabi Saw mengutus seseorang menemui Utsman bin Mazh'un, lalu Utsman datang kepada beliau, maka beliau bersabda: "Apakah kamu membenci sunnahku?" Utsman menjawab; "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah... bahkan sunnahmulah yang amat kami cari." Beliau bersabda: "Sesungguhnya aku tidur, aku juga shalat, aku berpuasa dan juga berbuka, aku juga menikahi wanita. Bertakwalah kepada Allah wahai Utsman, sesungguhnya keluargamu mempunyai hak atas dirimu, dan tamumu mempunyai hak atas dirimu, dan kamu pun memiliki hak atas dirimu sendiri, oleh karena itu berpuasa dan berbukalah, kerjakanlah shalat dan tidurlah."

Di masyarakat muslim pembicaraan tentang seksualitas biasanya dilakukan secara diam-diam dan tertutup karena topik ini dianggap sebagai sesuatu yang pribadi dalam relasi antar manusia. Hal ini diungkapkan seorang ulama yaitu Abu Syuqqah: Pada masa Nabi di Madinah terjadi diskusi antara orang-orang Anshar dan Muhajirin tentang kapan seseorang wajib mandi jinabat. Lalu ada yang mengusulkan agar bertanya kepada Aisyah r.a.(istri Nabi). Di antara semua orang yang hadir tidak ada yang berani menanyakannya karena malu, sampai ada seorang yang memberanikan diri dan berkata: "Wahai Ummul Mukminin, saya ingin menanyakan sesuatu padamu, tetapi malu." Aisyah berkata: "Jangan malu bertanya kepadaku tentang sesuatu yang biasa kau tanyakan kepada ibu yang melahirkanmu, karena aku adalah ibumu." Lalu dia bertanya tentang hukum wajib mandi jinabat, dan Aisyah menjelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda: "Apabila lakilaki (swami) berada di antara empat anggota tubuh istrinya (antara kedua tangan dan kedua kakinya), dan zakar laki-laki masuk ke dalam vagina, maka wajiblah mandi, sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim.²²⁸

Rasa malu berkembang di kalangan Muslim, mungkin karena ada Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *Innal hayāa min al-īmān*, yang artinya bahwa malu adalah bagian dari iman.²²⁹ Maka, rasa "malu" semakin membuat persoalan sekitar seksualitas menjadi tertutup. Meskipun banyak pemikir yang menganggap sudah saatnya masalah malu ditempatkan secara proporsional, karena tertutupnya segala sesuatu seputar seksualitas,

228. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Haiḍ, Bab Naskhu al-Māu min al-Māi wa wujūb al-Gasli bi iltiqāi al-khitānaini*, (Riyād: Dār Ṭībah, 1426 H), 167-168.

229. عن سالم عن أبيه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان (صحيح مسلم: 52).
Dari Salim dari ayahnya, bahwa Nabi mendengar seorang laki-laki menasihati saudaranya karena malu, maka beliau pun bersabda: "Malu itu adalah sebagian dari iman."

justru membuat orang semakin penasaran dan menempuh cara yang salah untuk mengetahuinya. Dalam merespon hal ini, Abu Shuqqah secara terbuka menyatakan: Seluruh anggota tubuh manusia itu suci dan mulia, baik alat untuk berpikir, alat-alat untuk makan dan minum, maupun alat-alat reproduksi.

Demikian pula, seluruh perbuatan manusia adalah suci dan mulia jika dilakukan sesuai dengan syari'at Allah, baik berdagang, berperang, maupun melakukan hubungan biologis. Karena itu, wajarlah jika syari'at menyebut alat-alat reproduksi, aktivitas-aktivitas biologis, dorongan-dorongannya serta akibat dan hasilnya dalam situasi dan kondisi yang tepat, sebagaimana tidak terlarangnya menyebut tangan dan mulut, atau darah dan air mata. Karena itu, tak ada halangan pula untuk menyebut kemaluan dan farji, nuthfah dan mani. Tidak terlarang pula menyebut lapar dan puasa, atau menyebut memakan makanan dan meminum air. Demikian pula menyebut haid dan suci, atau menyebut bercumbu dengan istri atau menyentuh istri, asalkan dilakukan sesuai syara', dengan cara yang sopan, dan dengan tujuan untuk kemaslahatan kaum mukminin dan mukminat dalam urusan agama dan dunia mereka dengan pandangan di atas.

Murata dalam Hannah menyatakan bahwa banyak Hadis Nabi - belum lagi sunnah atau perbuatan Nabi- yang menjadi dasar penilaian Islam yang secara umum positif mengenai hubungan seksual. Pada satu tingkat, Islam memandang hubungan seksual sebagai bagian yang alamiah dan normal dari ciptaan Tuhan. Dalam hubungan ini, pendekatan Islam mengikuti garis-garis pedoman yang terkenal, yang tidak membawa kepada rasa keterampasan dan frustrasi seksual, ataupun penindasan dan pelarangan dorongan seks. Islam bertujuan untuk mengatur seksualitas manusia dalam suatu cara yang paling alami, dan Islam tidak mengajarkan penindasan asketik terhadap nafsu seks ataupun nafsu alamiah yang lain. Sama halnya dengan Mutahhari menyatakan bahwa nafsu seksual tidak saja sesuai dengan intelektualitas dan spiritualitas manusia, tetapi juga sebagai bagian dari watak dan temperamen para nabi. Karena menurut Hadis, cinta dan kasih sayang terhadap perempuan adalah karakteristik dari perilaku moral para nabi (min akhlāqi al-anbiyāi hubb annisai').²³⁰

8. Kata *عالج* bermakna mencumbui tanpa senggama.

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَشْوَدِ قَالَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي عَالَجْتُ امْرَأَةً مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ فَأَصَبْتُ مِنْهَا مَا دُونَ أَنْ أَمْسَهَا فَأَنَا هَذَا فَأَقِمْ عَلَيَّ مَا شِئْتَ فَقَالَ عُمَرُ قَدْ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْكَ لَوْ سَتَرْتَ عَلَى

230. Neng Hannah, "Seksualitas dalam Alquran, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki", *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (2017): 58.

نَفْسِكَ فَأَمَّ يَزِدُّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَأَنْطَلَقَ الرَّجُلُ فَاتَّبَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَدَعَاَهُ فَتَلَا عَلَيْهِ { وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفَا مِنْ اللَّيْلِ } إِلَى آخِرِ آيَةِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهُ حَاصَةٌ أَمْ لِلنَّاسِ كَافَّةً فَقَالَ لِلنَّاسِ كَافَّةً (سنن أبي داود: 3875).²³¹

Dari Alqamah dan Al Aswad keduanya berkata, "Abdullah berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, "Aku telah mencumbui seorang wanita dari pinggiran kota, aku telah melakukan semuanya kecuali persetubuhan. Dan sekarang aku ada dihadapanmu, maka hukumlah aku sekehendakmu." Umar menimpali, "Allah telah menutupimu sekiranya kamu menutupi dirimu sendiri." Nabi saw tidak memberi komentar apapun juga. Laki-laki itu lalu pergi dan Nabi saw menyuruh orang mengikutinya dari belakang, beliau lantas memanggil laki-laki tersebut seraya membaca ayat: '(Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bahagian permulaan daripada malam Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan (dosa) perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat) '. Lalu ada seorang laki-laki dari kaum muslimin yang bertanya, "Wahai Rasulullah, ayat itu khusus untuknya atau berlaku untuk semua orang?" beliau menjawab: "Berlaku untuk semua orang."

Dalam hadis tersebut, sebagaimana dikatakan Abdullah bin Masud, datanglah seseorang yang bernama Abu Yasar atau Kaab bin Amr al-Anshari kepada Rasulullah saw, bercerita bahwa telah bercumbu rayu/bercinta (tanpa jima') dengan bahasa *عاجلت* yang bermakna *مداعبة* dengan seorang perempuan yang berasal dari pojok kota Madinah.

Menurut Imam Nawawi *عاجل* adalah berpegangan tangan, berciuman, berpelukan, bercumbu (*petting*), *necking*, bersenang-senang, seperti berciuman dan berpelukan²³² atau istilah anak gaul zaman sekarang dengan istilah *petting* yaitu tindakan stimulasi seksual terhadap pasangan dengan melakukan berbagai perilaku seksual, termasuk berciuman, dan bersentuhan secara seksual pada tubuh pasangan. *Petting* sering digolongkan sebagai tahapan *foreplay* atau pemanasan sebelum melakukan *have sex* (hubungan seks). Dalam hal ini dibahasakan dengan redaksi *فأصبت منها ما دون أن أمستها* (aku telah

231. Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Ābādī, 'Aunil Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Bāb fī rajulī yuṣību min al-mar'ati ma dūna al-jimā' fayatūbu qabla an ya'khuzuhu al-imām, (Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th), 1943.

232. 'Aunul Ma'būd, Kitab al-ḥudūd, bāb fī al-rajulī yuṣību min al-mar'ati dūna al-jimā' fa yatūbu qabla an ya'khuzuhu al-imām, Almaktabah Alislamiyah, islamweb.net dalam https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&idfrom=7718&idto=7719&bk_no=55&ID=1661, diakses pada 20 Mei 2020.

melakukan semuanya kecuali persetubuhan). Huruf ما pada kalimat فأصبت منها ما merupakan ما mausul yang berarti sudah melampaui batas dalam melakukan *petting*.

Ka'ab bin Amr al-Anshari ini datang kepada Rasulullah saw untuk diberlakukan hukuman dari perbuatan dosanya tetapi Rasulullah saw hanya mengatakan, 'Allah telah menutupimu sekiranya kamu menutupi dirimu sendiri' dan membacakan Q.S. Hud/11:114.

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُفْلًا مِنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ

Rasulullah hanya meminta kepada Kaab agar bertaubat dan melakukan banyak kebaikan karena kebaikan menghapus perbuatan dosa. Ucapan yang sama dilakukan oleh Rasulullah Saw kepada Maiz bin Malik al-Aslami karena setelah melakukan zina muhsan, ia minta dihukum rajam, Rasulullah saw hanya memintanya bertaubat dan berbuat banyak kebaikan saja, tetapi tiap hari datang kepada Rasulullah untuk minta dirajam sampai akhirnya Maiz memaksa Rasulullah Saw untuk memberlakukan hukum rajam. Dan diberlakukan rajam kepada Maiz sesuai keinginan pelaku zina bukan dipaksa oleh hukum.

Di era Rasulullah Saw, ada empat kasus praktik rajam yang melibatkan enam orang. Mereka adalah dua orang Yahudi, Maiz Ibn Malik, wanita majikan buruh dan wanita dari suku Ghamidiyah.

Kasus pertama; Menimpa dua orang Yahudi yang meminta Nabi saw sebagai kepala negara Madinah untuk menyelesaikan kasusnya berdasarkan ketentuan yang ada di dalam kitab suci agamanya yakni Taurat. Hal ini menurut Az-Zarqani terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-4 Hijriyah sebagaimana dikisahkan dalam hadis riwayat Muslim, sebagai berikut:

عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى يَهُودِيَّ وَيَهُودِيَّةً قَدْ زَنِيَا فَأَنْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ يَهُودَ فَقَالَ مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَةِ عَلَى مَنْ زَنَى قَالُوا نُسُودٌ وَجُوهُهُمَا وَخُجْمُهُمَا وَخَالِفُ بَيْنِ وَجُوهِهِمَا وَيَطَافُ بِهِمَا قَالَ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَجَاءُوا بِهَا فَفَرَعُواهَا حَتَّى إِذَا مَرُّوا بِآيَةِ الرَّجْمِ وَضَعَ الْفَتَى الَّذِي يَقْرَأُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَقَرَأَ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا وَرَاءَهَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّةً فَلْيَرْفَعْ يَدَهُ فَرَفَعَهَا فَإِذَا تَحْتَهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو كُنْتُ فِيْمَنْ رَجَمَهُمَا فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتِيمًا مِنَ الْجَجَارَةِ بِنَفْسِهِ وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُثَيْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ عَنْ ابْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ فِي الرِّثَى يَهُودِيَّيْنِ رَجُلًا وَامْرَأَةً زَنِيَا فَاتَتْ الْيَهُودَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمَا وَسَافُوا الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنِيَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَحْوٍ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ.

Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar telah mengabarkan kepadanya, bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita dihadapkan kepada Rasulullah Saw karena keduanya dituduh telah berbuat zina. Rasulullah Saw lantas pergi hingga menemui orang-orang Yahudi, beliau kemudian bertanya: "Apa yang kalian ketahui dalam Taurat tentang hukuman bagi orang yang telah berzina?" mereka menjawab: "Kami lumuri muka mereka dengan arang, kemudian kami naikkan kedua orang tersebut ke atas kendaraan dengan posisi berbelakang-belakangan lalu diarak keliling kota." Beliau bersabda: "Jika kalian benar, coba perlihatkan kitab Tauratmu." Lalu mereka bawa kitab Taurat dan mereka membacanya di hadapan beliau. Ketika bacaannya sampai kepada ayat rajam, pemuda yang membacanya meletakkan tangannya agar bisa menutupi ayat tersebut hingga lewat sampai ayat berikutnya. Tetapi Abdullah bin Salam, yang ketika itu mendampingi Rasulullah Saw berkata, "Wahai Rasulullah, suruhlah dia mengangkat tangannya." Ketika pemuda itu mengangkat tangannya, ternyata di bawah tangannya terdapat ayat rajam. Kemudian Rasulullah Saw memerintahkan supaya keduanya dihukum rajam, akhirnya keduanya dihukum rajam." Abdullah bin Umar berkata, "Aku ikut serta merajam keduanya, aku lihat yang laki-laki berusaha melindungi wanita (ya) dengan tubuhnya dari lemparan-lemparan batu" (Sahih Muslim: 3211).

Kasus kedua: Menimpa Maiz Ibn Malik yang mengaku telah berzina dengan seorang budak Hazzal bernama Fatimah. Ia mengakui perbuatannya pada Abu Bakar lalu Umar Ibn Khattab. Tetapi keduanya menganjurkan agar ia menutupi aib itu dan memintanya untuk bertaubat. Karena tidak puas dengan solusi keduanya, atas anjuran Hazzal akhirnya Maiz langsung menghadap Nabi saw. Nabi memalingkan muka dari Maiz sampai tiga kali dan menyuruhnya pulang untuk bertaubat dengan berbagai periwayatan hadis sebagai dibahas dalam penelitian ini, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ ازْجِعْ فَاسْتَعْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيْحَكَ ازْجِعْ فَاسْتَعْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ قَالَ فَرَجَعَ غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ فِيهِ أَطَهَّرَكَ فَقَالَ مِنَ الرَّثِي فَسَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَهُ جُنُونَ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونٍ فَقَالَ أَشْرَبَ حَمْرًا فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنَكَّهُهُ فَأَمَّ يَجِدُ مِنْهُ رِيحَ حَمْرٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَنْتِ فَقَالَ نَعَمْ فَأَمَرَ بِهِ فَرَجِمَ فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ قَائِلٌ يَقُولُ لَقَدْ هَلَكَ لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ حَطَبَاتُهُ وَقَائِلٌ يَقُولُ مَا تَوْبَةُ أَفْضَلُ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزٍ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَالَ ائْتِنِي بِالْحِجَارَةِ قَالَ فَلَبِثُوا بِذَلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً ثُمَّ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جُلُوسٌ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ فَقَالَ اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالُوا عَفَرَ اللَّهُ لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوَسِعَتْهُمْ قَالَ ثُمَّ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ عَامِدٍ مِنَ الْأُرْدِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهَّرْنِي فَقَالَ وَيْحَكَ اِرْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتَوْبِي إِلَيْهِ فَقَالَتْ أَرَأَيْكَ تُرِيدُ أَنْ تُرِدَّ دِينِي كَمَا رَدَدْتِ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ وَمَا ذَلِكَ قَالَتْ إِنَّهَا حُبْلَى مِنَ الزَّيْنَى فَقَالَ أَنْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ لَهَا حَتَّى تَصْعَبِي مَا فِي بَطْنِكَ قَالَ فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى وَصَعَتْ قَالَ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ وَصَعْتَ الْعَامِدِيَّةَ فَقَالَ إِذَا لَا تَرْجُمُهَا وَتَدْعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنِّي رِضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ فَرَجَمَهَا.

Dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi Saw seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sucikanlah diriku." Rasulullah menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Kemudian Ma'iz pergi, tidak lama kemudian dia kembali lagi sambil berkata: "Wahai Rasulullah, sucikanlah daku." Beliau menjawab: "Celaka kamu! Pulang dan mintalah ampun kepada Allah, dan bertaubatlah kepada-Nya." Lalu Ma'iz pergi, tetapi belum begitu jauh dia pergi, dia kembali lagi dan berkata kepada Rasulullah Saw, "Wahai Rasulullah, sucikanlah daku." Beliau menjawab sebagaimana jawabannya yang pertama, dan hal itu berulang-ulang sampai empat kali. Pada kali yang ke empat, Rasulullah Saw bertanya: "Dari hal apakah kamu harus aku sucikan?" Ma'iz menjawab, "Dari dosa zina." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau: "Apakah Ma'iz ini mengidap penyakit gila?" lalu beliau diberitahu bahwa dia tidaklah gila." Beliau bertanya lagi: "Apakah dia habis minum Khamr?" lantas seorang laki-laki langsung berdiri untuk mencium bau mulutnya, namun dia tidak mendapati bau khamr darinya." Buraidah melanjutkan, "Kemudian Rasulullah Saw bertanya: "Betulkah kamu telah berzina?" Dia menjawab, "Ya, benar." Lantas beliau memerintahkan untuk ditegakkan hukuman rajam atas dirinya, lalu dia pun dirajam. Dalam permasalahan ini, orang-orang berbeda menjadi dua pendapat, yaitu; Ma'iz meninggal dan dosanya terhapuskan karena hukuman itu dijalani dengan ikhlas. Dan yang lain mengatakan bahwa Ma'iz bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat, tiada taubat yang melebihi taubatnya Ma'iz. Dia datang menghadap Nabi Saw, lalu tangannya diletakkan di atas tangan beliau kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, rajamlah aku dengan batu." Dan mereka senantiasa dalam perbedaan pendapat seperti itu selama dua atau tiga hari. Kemudian Rasulullah Saw datang, setelah memberi salam beliau duduk bersama-sama dengan mereka, lalu beliau bersabda: "Mintakanlah ampun bagi Ma'iz bin Malik." Lalu mereka memohonkan ampun untuknya, "Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik." Kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Sungguh Ma'iz telah bertaubat dengan sempurna,

dan seandainya taubat Ma'iz dapat dibagi di antara satu kaum, pasti taubatnya akan mencukupi mereka semua" (Sahih Muslim :3207).

Kasus ketiga; Menimpa perempuan Bani Gamidiyah, sebagaimana diceritakan dalam hadis, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي غَامِدٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدَاةِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزَّنَا فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرَنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرُدُّنِي كَمَا تَرُدُّونَ مَاعِزَ بْنِ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وُلِدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِيلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وُلِدْتُ قَالَ فَأَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ ثُمَّ افْطَمِيهِ فَلَمَّا فَطَمْتَهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبْزٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فُدْفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَخَفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَلَطَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِثَابًا فَقَالَ مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسْبِهَنَّ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكِّيٍّ لَغَفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدَفِنَتْ.

Menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata; aku duduk di sisi Nabi Saw, tiba-tiba seorang wanita dari Bani Ghamid datang kepada beliau sambil berkata; "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku telah berzina, dan aku ingin membersihkan diri." Beliau bersabda kepadanya; "Kembalilah." Dihari berikutnya, wanita itu datang lagi sambil mengaku telah berzina, katanya; "Wahai Nabiyullah, sucikanlah diriku, sepertinya engkau hendak menolaku sebagaimana menolak (pengakuan) Ma'iz bin Malik, demi Allah, sesungguhnya diriku telah hamil (dari perzinahan tersebut)." Maka Nabi Saw bersabda kepadanya: "Kembalilah hingga engkau melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang membawa seorang bayi yang ia gendong dalam sepotong kain, wanita itu berkata; "Wahai Nabiyullah, kini aku telah melahirkan." Beliau bersabda: "Pergilah dan susui anak itu hingga kamu menyapihnya! " Tatkala wanita itu selesai menyapih, ia datang dan di tangan anak tersebut terdapat potongan roti. Lalu ia berkata; "Wahai Nabiyullah, sungguh aku telah menyapihnya." Lalu Nabi Saw memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada seseorang dari kalangan muslimin, lalu beliau memerintahkan supaya wanita itu dibuatkan lubang, akhirnya ia diletakkan di dalam lubang tersebut hingga dada. Lalu beliau memerintahkan orang-orang agar melemparinya. Sesaat kemudian Khalid bin Al Walid datang dengan batu, lalu ia melempar kepala wanita tersebut hingga darah terpancar ke pelipis Khalid bin Al Walid, ia langsung mengumpatnya. Mendengar umpatan itu Nabi Saw bersabda: "Tahanlah, wahai Khalid, janganlah engkau mengumpatnya. Demi Dzat yang jiwanya ada di tanganNya. Sungguh ia telah

bertaubat dengan taubat yang scandainya pemungut pajak, memungut pajak tidak sesuai dengan syari'at (Islam), niscaya pemungut pajak akan mendapatkan ampunan." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dishalatkan dan dikubur" (Musnada Darimi: 2221).

Kasus keempat; Perzinahan antara buruh laki-laki dan majikan perempuan, sebagaimana diceritakan dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَرَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّهُمَا قَالَا إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْشُدْكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ لِي بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْحَضَمُ الْأَخْرُ وَهُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ نَعَمْ فَأَقْبَضَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأُذِنَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيمًا عَلَيَّ هَذَا فَرَزَنِي بِأَمْرَاتِهِ وَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَأَتَدَيْتُ مِنْهُ بِمَائَةِ شَاةٍ وَوَلِيدَةٍ فَسَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْوَلِيدَةَ وَالْعَمَّ رَدًّا وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٌ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ وَاعْدُ يَا أُنَيْسُ إِلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمِهَا قَالَ فَقَدَا عَلَيْنَا فَاعْتَرَفَتْ فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجِمَتْ

Dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani bahwa keduanya berkata, "Seorang laki-laki dari desa datang menghadap Rasulullah saw seraya berkata, "Ya Rasulallah, aku memohon supaya anda bersumpah dengan nama Allah, bahwa anda tidak akan menjatuhkan hukuman kepadaku kecuali sesuai dengan Kitabullah." Lawan bicara laki-laki tersebut angkat bicara -dan dia lebih pandai dari laki-laki pertama-, "Ya betul, putuskanlah perkara kami sesuai dengan Kitabullah, dan izinkanlah aku bicara lebih dahulu." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Katakanlah." Dia berbicara, "Anak laki-lakiku bekerja menjadi pegawai orang ini, lalu dia menuduh anakku berzina dengan isterinya. Sesungguhnya aku tahu, bahwa anakku harus dihukum rajam, lalu aku tebus dia dengan seratus ekor kambing dan seorang sahaya perempuan, kemudian aku bertanya kepada alim ulama, mereka mengatakan kalau anakku harus dihukum dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, adapun yang perempuan mendapatkan hukuman rajam." Maka Rasulullah Saw bersabda: "Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku akan menjatuhkan hukuman bagi kalian berdua sesuai dengan kitabullah, hamba sahaya dan kambing akan dikembalikan, sementara anakmu harus didera seratus kali lalu diasingkan selama satu tahun. Wahai Unais, besok pagi pergilah kamu kepada isteri orang ini, lalu periksa, apakah dia memang benar berzina, jika dia mengaku berzina, maka rajamlah dia." Abu Hurairah berkata, "Pagilah Unais memeriksa wanita itu, ternyata dia mengaku telah berzina, maka Rasulullah Saw memerintahkan supaya dirajam, akhirnya dia pun dirajam (Sahih Muslim).

Apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasulullah Saw sebenarnya menunjukkan pada jiwa *tasamuh*-nya Rasulullah Saw²³³ dengan membawa syariat yang sesuai dengan konsep hak asasi manusia, bahwa rajam era Rasulullah adalah pengakuan dari pelaku bukan karena ketahuan dan paksaan.

9. Kata يَجْبُونَ

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجْبُونَ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجِبِي فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَبَرَلْتُ { نِسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ وَقَالَ وَكَيْفَ ابْنُ سَابِطٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ

Dari [Ummu Salamah] berkata; "Tatkala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah kepada orang-orang Anshar, mereka saling menikahkan wanita-wanita mereka. Orang-orang muhajirin terbiasa menggauli isterinya dari belakangnya, sementara orang-orang Anshar tidak terbiasa. Lantas ada seorang lelaki Muhajirin ingin menggauli isterinya seperti itu. Tapi ia menolaknya hingga ia menanyakan kepada Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam. Ia berkata; 'Ya pun mendatangi beliau, tapi ia malu untuk menanyakannya kepada beliau. Lantas Ummu Salamah menanyakannya, dan turunlah: نِسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّتْكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ (Isteri-Isteri kalian adalah lahan yang baik buat kalian, maka datangilah lahan kalian sesukamu). Beliau bersabda: 'Tidak, kecuali pada lubang yang satu.'". Ia berkata; "Waki' ibnu Sabit adalah seorang dari Quraisy" (Musnad Ahmad: 25475).

Kata *تجبية/tajbiyah* merupakan salah satu gaya dalam persetubuhan yaitu dengan pola *doggy style* dengan mendatangi istri dari belakang tetapi mengarahkan zakar ke farji istrinya bukan melalui dubur.

Posisi seks *doggy style* ini termasuk yang disarankan medis supaya cepat hamil, dimana penetrasi terjadi dari belakang. Dengan posisi ini, sperma akan diendapkan di dekat rahim sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pembuahan.²³⁴

Perilaku *doggy style* bukan merupakan bentuk seks menyimpang. Termasuk kategori seks yang menyimpang adalah anal seks. Seks anal secara terminologi diartikan sebagai tindakan seks yang melibatkan masuknya penis ke dalam anus pasangan seksual. Istilah ini juga dapat mencakup tindakan seksual lainnya yang melibatkan anus, termasuk *pegging*, anilingus (seks *anal-oral*), main jari, dan memasukkan objek.

233 *لِحَيْفِيَةِ السَّمْحَةِ* (مسند أحمد) بُعِثْتُ بِعِثْتِهَا (saya diutus dengan membawa agama yang lurus dan penuh dengan toleransi).

234. <https://www.merdeka.com/sehat/cara-melakukan-hubungan-intim-kln.html>, diakses pada 25 Mei 2020.

Seks anal merupakan aktivitas seksual di area anal (bokong) yang umumnya meliputi penetrasi penis ke anus, penetrasi jari atau mainan seks seperti vibrator ke anus, ataupun seks oral yang dilakukan dengan menstimulasi anus menggunakan mulut atau lidah. Dalam bahasa lain, anal seks terkadang juga disebut dengan sodomi, yaitu penyimpangan seksual yang dialami oleh pria yang suka berhubungan seksual melalui organ anal atau dubur pasangan seksual baik pasangan sesama jenis (homo) maupun dengan pasangan perempuan. Fenomena anal seks di kalangan masyarakat sekarang semakin berkembang, bahkan dilakukan oleh pasangan sah suami istri sah. Hal ini dilakukan karena anal dijadikan sebagai variasi dari hubungan seks dan jenis “petualangan” baru dalam hubungan suami istri.²³⁵

Secara syariat pola gaya seks anal semacam ini diharamkan, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أُنِيَ حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

Dari Abi Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa menyetubuhi wanita haid, atau menyetubuhi wanita dari duburnya, atau mendatangi dukun lalu membenarkan apa yang diucapkannya maka ia telah kafir dengan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad" (Sunan Ibnu Majah).

Imam al-Alūsīy ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 223 yang berbunyi *فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أُنَى سِنْتُمْ* tersebut, ia menyatakan bahwa kalimat *annā syi'tum* “bagaimana saja kamu kehendaki” memiliki tiga makna yaitu; *min ayna syi'tum* (dari posisi mana saja kamu inginkan), *kayfa syi'tum* (bagaimana model yang kamu inginkan), dan *mata syi'tum* (kapan kamu inginkan).²³⁶ Dengan kata lain, setiap pasangan diberikan kesempatan oleh Allah Swt untuk memilih arah, cara, dan kapan ia ingin berhubungan dengan pasangannya, selama hal itu sejalan dengan ketentuan Allah swt.²³⁷

Adapun Ibnu Taimiyah RA menjelaskan kata ‘الْحَرْثُ’ dalam ayat tersebut bermakna tempat bercocok tanam, artinya, anak itu tumbuh dari hubungan di kemaluan dan bukan di dubur. Jadi maksud ayat tersebut adalah setubuhilah istri kalian pada kemaluannya, tempat tumbuhnya janin. Adapun

235. Muhamad Roy Purwanto, “Anak Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Tafsir, Al-Islamiyah”, Vol. 5, No. 3, (2017), 25-26, diakses 25 Mei 2020, <http://hdl.handle.net/123456789/5176>.

236. Syihāb al-Dīn Maḥmūd ibn ‘Abdillāh al-Ḥusaynīy al-Alūsīy, *Rūḥ al-Ma‘ānīy fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sab‘i al-Maṣānīy*, jil. II (Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub, t.th.), 225.

237. Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh*, Jil. IX, Cet. IV, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997), 76.

makna 'أَنْ شِئْتُمْ' yaitu sesuka kamu bagaimana variasi hubungan seks, mau dari arah depan atau belakang, atau antara keduanya, atau pun dari arah kiri. Dalam ayat tersebut, Allah menyebut wanita sebagai ladang dan dibolehkan mendatangi ladang tersebut yaitu pada kemaluannya. Selain atsar disebutkan bahwa seks anal semacam ini termasuk bentuk *liwath shugro* (sodomi yang ringan).²³⁸ Dalam hadits yang shahih juga disebutkan,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اسْتَحْيُوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ لَا يَجِلُّ مَا تَأْكُلُ النِّسَاءُ فِي حُشُوشِهِنَّ».

Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari bahwa Rasulullah Saw bersabda, "Jangan malu, karena Allah tidak malu mengatakan kebenaran. Tidak halal bagi kalian menyeturahi istri dari dubur mereka" (Sunan Daruqutni: 3708).

Kata "الحشُّ" yang dimaksud adalah dubur, yaitu tempat yang kotor bersinonim dengan *سته* dan *دبر*, tetapi masing-masing secara sosiolinguistik mempunyai perbedaan dalam tingkatan bahasa. Dalam tingkatan bahasa kata *الحشُّ* termasuk ragam bahasa rendah, kata *السته* masuk dalam ragam bahasa sedang dan kata *الدبر* masuk dalam ragam bahasa tinggi.

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَهُوَ مِنَ الْمَرْأَةِ مِثْلُهُ مِنَ الرَّجُلِ ثُمَّ تَلَا { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَدَى فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ { أَنْ تَعْتَرِلُوهُنَّ فِي الْمَحِيضِ الْفَرْجِ ثُمَّ تَلَا { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْى شِئْتُمْ { قَائِمَةً وَقَاعِدَةً وَمُذْبِرَةً فِي الْفَرْجِ.

Dari Mujahid ia berkata: "Barangsiapa menggauli isterinya pada duburnya, maka ia termasuk wanita yang semisalnya dari kalangan laki-laki, kemudian ia membaca ayat: '(Dan mereka bertanya kepada kamu tentang haid, maka katakanlah ia itu kotoran, maka jauhilah wanita-wanita yang tengah haid, dan jangan kalian dekati mereka hingga mereka suci, dan apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari arah yang Allah Swt perintahkan kepada kalian)' (Qs. Al Baqarah: 223), yakni hendaklah kalian jauhi kemaluan mereka ketika sedang haid. Kemudian ia membaca ayat: '(Isteri-isteri kalian bagaikan sawah ladang kalian, maka datangilah sawah ladang kalian sesuai kehendak kalian)' (Qs. Al Baqarah: 223), yaitu baik berdiri, duduk, dari arah depan atau dari arah depan (tetapi tetap pada) kemaluannya" (Musnad al-Darimi: 1115).

238. Abdurrahman Muhammad Qasim, *Majmū' Fatāwā Syaikhul Islām Ahmad ibnu Taimiyah*, Jilid 32, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma' Mālik Fahd, 2004), 267-268.

Maksud kalimat *فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَيْ شَيْئَكُمْ* bisa dalam posisi *قَائِمَةً* (berdiri).

Posisi berdiri ini bisa dilakukan dengan beberapa variasi, yaitu:²³⁹

1. *Ballet dancer*, yaitu berdiri dengan satu kaki, saling bertatapan, dan minta suami membelit kaki istri di sekitar pinggangnya, sementara suami menopang tubuh istri, jika tubuh istri lebih lentur, coba letakan kaki istri ke bahu suami untuk penetrasi lebih dalam.
2. *Wheelbarrow*, tumpu badan istri dengan tangan, kemudian suami memegang istri di bagian pinggul, kemudian cengkram pinggang suami dengan paha istri. Istri dapat coba berbaring telungkup di atas meja atau sisi tempat tidur agar lengan istri bisa rileks. Gaya ini memungkinkan penetrasi super mendalam dengan cara menguntungkan G-spot istri.
3. *Stand and Deliver*, mulai dari suami istri berdua berdiri, istri di depan suami dan berbalik arah, lalu istri membungkuk. Suami bisa melakukan penetrasi dari belakang. Dari posisi ini tangan suami bisa melakukan rangsangan di klitoris.
4. *Upstanding Citizen*, berdiri dan saling berhadapan. Istri merangkul suami dengan melilitkan kakinya di sekitar tubuhnya. Kemudian suami menahan paha istri dengan tangannya. Posisi ini bisa dilakukan dengan tumpuan dinding kamar. Dan posisi penis suami akan membantu merangsang klitoris istri saat penetrasi.
5. *Corkscrew*, istri beradai di tepi kasur atau bangku dan suami bersandar pada sisi tubuh istri, kemudian saling menekan paha bersama-sama. Suami berdiri di belakang istri, mendepak tubuh istri kemudian melakukan penetrasi dari belakang.
6. *Table top*, suami melakukan penetrasi saat istri sedang duduk atau berbaring di tepi meja, atau bahkan di tempat tidur dengan menggunakan permukaan yang mampu menyokong posisi ketinggian selangkangan sejajar dengan posisi suami.

Maksud kalimat *فَأْتُوا حَرَثَكُمْ أَيْ شَيْئَكُمْ* bisa dengan *قَاعِدَةً* /Posisi Duduk yaitu posisi dalam hubungan suami istri dengan berbagai macam variasi, diantaranya adalah:²⁴⁰

1. *Starway to heaven*, yaitu posisi seks duduk yang dilakukan di tangga. Posisi suami duduk di tangga kemudian istri duduk di pangkuannya. Posisi istri berada pada posisi membelakangi wajah suami. Saat penetrasi dimulai, istri bisa berpegangan pada pegangan tangga.

239. <https://id.theasianparent.com/posisi-seks-berdiri>, diakses pada 25 Mei 2020.

240. Pagi Kusumardani, <https://www.idntimes.com/health/sex/pagi-kusumardani/bisa-dicoba-6-variasi-pilihan-posisi-seks-duduk-dan-berdiri-c1c2/6>, diakses pada 26 Mei 2020.

2. *Spin cycle*, dilakukan dilakukan dengan cara perempuan duduk di atas pangkuan laki-laki. Sama seperti *starway to heaven*, *spin cycle* juga dilakukan dengan cara perempuan duduk membelakangi wajah pasangannya. Bedanya, pada posisi ini pasangan bisa mencoba cara-cara tertentu, misalnya duduk di atas mesin cuci yang sedang bekerja. Secara otomatis, getaran mesin cuci dapat menambah semangat bercintamu dan pasangan. *Spin cycle* juga sangat cocok dipilih ketika kamu dan pasangan ingin melakukan seks cepat.
3. *Swiss ball blitz* merupakan variasi posisi seks duduk yang dikembangkan dari gaya *hot seat*. Menariknya, pada variasi posisi yang satu ini, kamu dan pasangan dapat memanfaatkan properti tertentu seperti bola pilates. Bola pilates dapat digunakan sebagai alas duduk pasangan. Kamu yang duduk di atas pasanganmu akan merasakan sensasi khusus ketika bola pilates tersebut memantul. Pantulan bola pilates inilah yang mampu memberikan sensasi penetrasi yang lebih dalam, sekaligus metode praktis untuk menghemat tenagamu dan pasangan. Dengan *swiss ball blitz*, kamu dan pasangan tidak perlu mengeluarkan tenaga ekstra untuk melakukan penetrasi dan gerakan naik turun. Pasalnya, hal tersebut bisa terjadi secara otomatis karena adanya pantulan bola pilates.

Maksud kalimat فَاتُوا حُرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ bisa dengan وَمُؤْمِلَةً dari depan, dengan beberapa variasi sebagai berikut:²⁴¹

1. *Coital Alignment Technique* (CAT), ini termasuk posisi misionaris. Posisi ini dapat meningkatkan stimulasi klitoris. Posisi ini disarankan untuk istri yang mengalami kesulitan mencapai orgasme. Istri dalam posisi memeluk pinggul suami dengan melakukan goyang maju dan mundur, bukan atas dan bawah untuk membantu kontak langsung dengan klitoris.
2. *The twist and scout*, suami dalam keadaan berbaring seolah-olah melakukan sit-up. Buat salah satu kakinya menjulur dan kaki lainnya ditekuk. Angkat kaki suami dan biarkan suami melakukan penetrasi ke atas dan ke bawah.

Maksud فَاتُوا حُرَّتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ sebagaimana dalam hadis adalah dengan variasi seks /وَمُدْبِرَةً/ *doggy style* yaitu istri berbaring telungkup dengan pantat diangkat ke atas agar suami dapat mengaksesnya atau letakan bantal di bawah perut untuk menopang tubuh istri, serta letakan tangan suami di pinggul dan lalu melakukan penetrasi dari belakang dengan dorongan yang kuat.²⁴²

241. <https://id.theasianparent.com/gaya-hubungan-badan>, diakses pada 26 Mei 2020

242. <https://id.theasianparent.com/gaya-hubungan-badan>, diakses 26 Mei 2020.

Kata امرأته *atī* dalam HR Ad-Darimi di atas bermakna mendatangi sebagai *kinayah* dari jima' yang bermakna 'menggaulinya'. Kata *في دبرها* juga merupakan *kinayah* dari *سنته* (pantat), sebagaimana terdapat dalam QS al-Anfal/8: 50

وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُرَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ

Kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut jiwa orang-orang yang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka (dan berkata): "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar", (tentulah kamu akan merasa ngeri).

Dalam ayat ini kata *أَسْتَأْهُ* (pantat) jamak dari *سنته* di-*kinayah*-kan menggunakan *أدبار* sebagai bentuk eufemisme.²⁴³

10. Kata يد لامس

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ غَرِبَتْهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي قَالَ اسْتَمْنَعِ بِهَا .

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, "Sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya!" Maka beliau bersabda: "Asingkan dia apabila engkau mau." Laki-laki itu berkata, "Aku khawatir hatiku akan mengikutinya." Beliau bersabda: "Bersenang-senanglah dengannya" (Sunan al-Nasāi: 341, al-Nasāi Bab Nikāh, hlm 12).

Ibnu Hajar al-Asqalani berkata, para ulama berbeda pendapat tentang makna kata 'لا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ' diantara mengartikan perbuatan keji, bahwa perempuan itu tidak menolak jika ada orang mengajaknya berbuat maksiat. Ini pendapatnya Abu Ubaid, Khallal, an-Nasai, Ibnu Arabi dan Nawawi.

Ada yang mengatakan bermakna 'bertindak laku boros' yaitu perempuan itu tidak menolak jika ada seseorang yang memintanya dari harta suaminya. Ini pendapatnya Imam Ahmad, Asma'i, Muhammad bin Nasir.

Sabda Rasulullah Saw, *غريبها* bermakna *أمسكها* yaitu cegahlah melakukan zina, bertingkah hidup boros atau mengawasi istrinya agar selalu amanah menjaga harta suami atau dengan banyak menyetyubuhnya. Makna denotatif dari *لا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ* adalah perempuan itu tidak menolak jika ada lelaki yang memegangnya dengan tujuan bersenang-senang, walaupun itu sebenarnya *kinayah* dari 'tidak menolak jika mengajak senggama' dan suaminya

243. Mamat Zaenuddin, Mengenal Sastra Arab dalam http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/Jur._Pend._Bahasa_Arab/195307271980111-Mamat_Zaenuddin/Mengenal_sastra_Arab.pdf, 67, diakses 9 Mei 2020.

memahami bahwa istrinya itu tidak menolak jika ada seseorang mengajaknya berbuat zina.²⁴⁴

Menurut Ibnu Taimiyah, ada yang mentakwilkan kata اللّامس dengan orang yang suka mencari uang tapi pendapat yang lemah, tetapi kata اللّامس yang dimaksud adalah suka megang-megang perempuan walaupun tidak menyetyubuhnya karena diantara perempuan ada yang suka pamer dan bersolek. Jika ada lelaki yang memandangnya dan memagangnya, ia tidak menolak, walau tidak sampai pada zina. Oleh karenanya, Rasulullah Saw memerintahkan kepada suami untuk menceraikan model istri yang seperti ini, walau perintah cerai ini tidak wajib dan suami masih mencintainya. Dalam hal ini perempuan/istri sebenarnya belum sampai pada level berzina akan tetapi tetap berdosa karena sudah melakukan perbuatan yang mengarah pada zina.

Maka sabda Nabi لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ yang dimaksud adalah menyentuh dengan tangan saja. Jika kata اللّامس وَالْمَلَامَسَةَ yang dimaksud adalah *kinayah* dari ‘persetubuhan’ tidak menggunakan redaksi kata باليد (dengan tangan), tetapi jika bersambung dengan kata باليد / *bilyadi*, ini seperti makna dalam QS al-An’am:7 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَابٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ (Dan kalau Kami turunkan kepadamu tulisan di atas kertas, lalu mereka dapat menyentuhnya dengan tangan mereka sendiri).²⁴⁵

11- Kata يلمس ويمس

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيئٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَيَّ هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا.

Dari Aisyah RA berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jimā sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya" (Musnad Ahmad: 23621).

Perbedaan antara اللمس dan المس

Kata اللمس dirasakan dengan tangan untuk mengetahui lunak, kasar, panas dan dingin. Kata المس kadang-kadang dirasakan dengan tangan dan batu dan kadang-kadang tidak membutuhkan tangan untuk merasakannya, seperti

244. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I’lam al-muwaqqi’in ‘an rabbil alamin, juz 5*, (Damman: Dar Ibnu al-Jauzi, 1423 H), 265-266.

245. Abdurrahman Muhammad Qasim, *Majmū’ Fatāwā Syaikhul Islām Ahmad ibnu Taimiyah*, Jilid 32, (Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ Mālik Fahd, 2004), 116.

QS al-Baqarah//2: 214 *مستهم البأساء* (mereka ditimpa malapetaka) dan QS al-An'am/6: 14 *وان يمسك الله بصر* (jika Allah menimpakan kemudharatan kepadanya).²⁴⁶

Menurut Abdul Wahhab menjelaskan dalam bukunya *al-Yaum an-Nabawi*, “Hadis ini terjadi ba'da shalat asyar, Rasulullah Saw berkeliling mengetok rumah semua istri-istrinya, terkadang mereka para istri berkumpul di rumah istri yang mempunyai jatah malam itu. Di mana waktu Asyar tidak cukup untuk beliau mengelilingi semua istrinya, maka merekapun berkumpul di rumah istri yang mempunyai jatah malam itu. Nabi dan para istrinya pun berbincang bersama dengan semua drama terindah dalam rumah terindah di dunia,²⁴⁷ seperti digambarkan juga dalam hadis ini.

عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعُ نِسْوَةٍ فَكَانَ إِذَا قَسَمَ بَيْنَهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَةِ الْأُولَى إِلَّا فِي تِسْعٍ فَكُنَّ يَجْتَمِعْنَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي بَيْتِ النَّبِيِّ يَأْتِيهَا... (صحيح مسلم).

Dari Tsabit dari Anas dia berkata; Nabi Saw memiliki sembilan istri, jika beliau menggilir mereka, beliau tidak kembali ke istri pertamanya kecuali setelah hari ke sembilan, biasanya mereka berkumpul setiap malam di rumah istri yang sedang beliau datang.

Seringnya Rasulullah Saw keluar bakda shalat asyar, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah RA, sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحُلُوءَ وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَيَدْخُلُ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يُحْتَبَسُ (صحيح البخاري: 5216).²⁴⁸

Dari Aisyah RA, ia berkata; Rasulullah Saw adalah seorang yang menyukai madu dan juga manis-manisan. Biasanya, usai menunaikan shalat Ashar, beliau menemui para isteri-isterinya dan akhirnya mendekat dan menginap di tempat salah seorang dari mereka. Namun beliau selalu berdiam agak lama di tempat Hafshah binti Umar.

Romantisme dalam rumah tangga selalu ditunjukkan oleh Rasulullah Saw kepada istri-istrinya walau dalam keadaan berpuasa, sebagaimana diceritakan oleh ibunda Aisyah RA sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَيَبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أُمَّلِكُمْ لِإِزْبِهِ وَقَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ { مَارَبٌ } حَاجَةٌ قَالَ طَاوُسٌ { غَيْرِ أُولَى الْإِزْبَةِ } الْأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ.

246. Abi Hilāl al-Hasan bin Abdillāh bin Sahl al-'Askari, *al-Furūq al-lugawiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 338.

247. Abdul Wahhab Nasir al-Tariri, *Al-Yaum al-Nabawi*, (Mekkah al-Mukarramah: t.p, 1431 H), 73.

248. Abi 'Abdillāh Muhammad Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb Nikāh, Bāb Dukhūl al-Rajulī alā Nisāihī fī al-yaum*, no. 5216, (Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002), 1329.

Dari 'Aisyah RA berkata: "Nabi Saw mencium dan mencumbui (isteri-isteri Beliau) padahal Beliau sedang berpuasa. Dan Beliau adalah orang yang paling mampu mengendalikan nafsunya dibandingkan kalian". Dan Al Aswad berkata; Ibnu 'Abbas RA berkata, istilah *ma'arib* maknanya adalah keperluan (seperti dalam QS Thoha ayat 18) artinya hajat. Dan berkata, Thowus (seperti dalam QS An-Nuur ayat 31) artinya: orang dungu yang tidak punya keinginan lagi terhadap wanita" (Sahih Bukhari).

Rasulullah Saw selalu mencium dan mencumbui istrinya walau dalam keadaan berpuasa. Percumbuan yang tidak sampai kepada persenggamaan, ini merupakan aturan syariat, yang membolehkan suami istri saling bercumbu pada bulan Ramadhan asal tidak melakukan persetubuhan. Dalam hadis lain disebutkan bolehnya/rukhsah bagi orang yang lanjut usia untuk mencium istrinya dan makruh bagi orang yang masih muda walaupun itu kepada istrinya, karena dikhawatirkan akan sampai melakukan senggama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَطَّابِ وَحَفْصَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَرَحَّضَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ وَلَمْ يَرَحَّضُوا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ وَالْمُبَاشَرَةَ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْقُبْلَةُ تُنْقِضُ الْأَجْرَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ.

Dari 'Aisyah bahwasanya Nabi Saw menciumnya pada bulan puasa. (perawi) berkata, dalam bab ini (ada juga riwayat -pent) dari Umar bin Al Khatthab, Hafshah, Abu Sa'id, Ummu Salamah, Ibnu Abbas, Anas, Abu Hurairah. Abu 'Isa berkata, hadits 'Aisyah merupakan hadits hasan shahih. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, sebagian dari para shahabat Nabi Saw dan yang lainnya membolehkan orang yang sudah lanjut (tua) untuk mencium ketika berpuasa, tapi tidak ada keringanan untuk seorang pemuda, dikhawatirkan puasanya akan rusak, lebih-lebih bersetubuh. Sebagian ulama mengatakan, mencium itu mengurangi pahala namun tidak membatalkan puasanya, mereka juga berpendapat, jika seseorang bisa menahan diri, maka boleh baginya untuk mencium. Namun jika tidak biasa, maka hendaknya dia tidak melakukannya (Sunan al-Tirmizî: 659).

Dimakruhkan untuk pemuda karena itu merupakan bentuk *سد الذريعة* dikhawatirkan akan merusak ibadah puasa, seperti halnya orang yang menggembalakan ternaknya dekat jurang, khawatir akan jatuh ke dalamnya, seperti dalam hadis:

كَرَاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يُرَاقِعَهُ

Seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya (Sahih Bukhari: 50).

يَجَامِعُ

عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ

Dari Miqsam dari Nabi Saw mengenai seorang laki-laki yang menggauli istrinya ketika haidl, beliau bersabda: "Ia berkewajiban membayar (sedekah) setengah dinar" (Musnad Ahmad: 284).

Kata bersenggama yang umum dipakai dalam bahasa Arab adalah *جماع* dan *دخول*, walau sebenarnya kata *جماع* itu sebenarnya adalah *kinayah* dan bentuk eufemisme melakukan senggama karena kata dasarnya adalah *جمع* yang artinya berkumpul. Secara linguistik kata *يجماع* adalah ‘mengumpuli’.

12- Kata *يضاجع*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَزَرَّ ثُمَّ يَضَاجِعُهَا زَوْجِهَا وَقَالَ مَرَّةً يَبَاشِرُهَا.

Dari Aisyah dia berkata; biasa Rasulullah Saw menyuruh salah seorang di antara kami (istri-istri beliau) apabila sedang haidl untuk memakai kain sarung, kemudian ia tidur berbaring bersama istrinya -pada kali lain Aswad-mengatakan dengan redaksi Menggaulinya (tanpa melakukan hubungan seks) (HR Sunan Abu Dawud: 106).²⁴⁹

Kata *تتزرز* bermakna *تلبس الوُرْزَة* yaitu pakaian kecil menutupi aurat dan sekitarnya. Bentuknya jama'nya adalah *وزرات*. Kata *يضاجع* adalah berbaring bersama tidak melakukan aktivitas seksual dan kata *ياشر* dalam kalimat *باشر زوجته* bermakna ‘kulit luar istrinya menempel pada kulit luar suaminya’, seringkali kata *مباشرة* bermakna ‘senggama’ akan tetapi dalam hadis ini bukan bermakna senggama berdasarkan kesepakatan para ulama.

Dari beberapa hadis ada beberapa redaksi dengan menggunakan *مباشرة*, *مضاجعة* dan *مجامعة*. Dari ketiga kata ini yang lebih mengarah pada aktivitas

249. Abu Dawud Bab Taharah:106, Abu Dawud Bab Hudud:23 dan Ahmad bin Hanbal Bab 5:217 dengan redaksi هل سألت... عن الرجل يضاجع، أكان رسول الله يضاعفك وأنت حائض وأنت ضاجعتها قال نعم ثم يضاجعها من آخر Ahmad bin Hanbal Juz 4:17 dengan redaksi... يصلى في الثوب الذي يضاجعك فيه امرأته الليل. Lihat Arentjan Wensinck, *Al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-Hadīṣ al-Nabawī*, (Leiden: Brill, 1936), 478.

seksual adalah *جماعة* sebagaimana dalam hadis tentang pemberlakuan rajam kepada Maiz bin Malik, sebagai berikut:

فَقَالَ هَلْ صَاحِبْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ هَلْ بَاشَرْتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَامْرَأَتُهُ بِهَ أَنْ يُرْجَمَ ..

Rasulullah Saw bertanya "Apakah kamu menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya (Sunan Abu Dawud: 3836).

وطئ

Kata *وطئ* bermakna bersetubuh atau menggauli terdapat dalam beberapa hadis berikut:

(1)

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحْتَبِقِ قَالَ فَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَتَهُ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَوَيْ حُرَّةٌ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَوَيْ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيِّدَتِهَا مِثْلُهَا (سنن النسائي: 3363)

Dari Salamah bin Al Muhabbaq, ia berkata; Nabi Saw memberi keputusan mengenai seorang laki-laki yang menggauli sahaya isterinya: "Apabila ia memaksanya, sahaya tersebut merdeka dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut, dan apabila sahaya tersebut menyerahkan diri dengan suka rela, ia menjadi miliknya dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut" (Sunan al-Nasai:3363).²⁵⁰

Bentuk kalimat dalam hadis tersebut adalah kalimat deklaratif/kalam khabari tetapi bermakna imperatif yaitu tuannya harus memerdekakan budaknya jika ia memaksa budak istrinya untuk bersenggama dan apabila budak perempuan tersebut menyerahkan diri dengan suka rela, ia menjadi miliknya dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut."

(2)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَطِئَ أُمَّتَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ فِيهَا مُعْتَمَّةً عَنْ دُرِّ

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa menggauli budak perempuannya lalu melahirkan anaknya, maka ia (budak perempuan itu) menjadi merdeka" (Musnad Ahmad).

Hadis ini juga berbentuk kalimat deklaratif/berita bahwa siapa saja lelaki yang menggauli budaknya lalu hamil dan melahirkan anaknya, maka

250.Ahmad Syu'aib Ali Sinān Abu Abdirrahmān al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi, Kitāb Nikāh, Bab Ihlāl al-Farjī*, (Riyād:Dār al-Haḍārāh li al-Nasr wa al-Tauzī', 2015), 452.

budak itu otomatis merdeka, tetapi sebenarnya mempunyai fungsi lain yaitu bermakna amar/perintah agar yang menggauli budaknya itu memerdekakan budaknya jika budaknya itu telah melahirkan anaknya.

Hadis ini muncul sebelum hadis penghapusan perbudakan diberlakukan, walau dalam penghapusan perbudakan itu dilakukan secara bertahap, seperti pembebasan budak setiap gerhana matahari dan gerhana bulan, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ لَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ .

Dari Fatimah dari Asma' berkata, "Nabi Saw telah memerintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari" (Sahih Bukhari).

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنَّا نُؤْمَرُ عِنْدَ الْخُسُوفِ بِالْعَتَاقَةِ

Dari Asma' binti Abu Bakar RA berkata: "Kami diperintahkan untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana bulan (Sahih Bukhari).

(3)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى (مسند أحمد)

Rasulullah Saw bersabda: "Bukan dari golongan kami orang yang menggauli wanita hamil" (Musnad Ahmad).

Bentuk kalimat dalam hadis ini adalah bentuk kalimat berita/deklaratif yaitu memberitakan bahwa orang yang menggauli perempuan hamil bukan golongan umat Rasulullah Saw, tetapi hakikatnya kalimat itu mengandung arti larangan untuk menikahi perempuan yang masih dalam keadaan hamil sampai anaknya melahirkan dan selesai masa nifasnya. Tentunya hadis menunjukkan pada perempuan yang hamil karena hubungan zina ditunjukkan dengan kata *حبلَى*.

Kata *حبلَى* ini merupakan bentuk disfemisme dari perempuan yang hamil karena zina, adapun perempuan yang hamil karena menikah resmi diungkapkan dengan *المرأة الحامل*. Kata *حبلَى* dalam bahasa Inggrisnya sering disebut *pregnant* terkadang kurang begitu enak didengar, sehingga kata ini diganti dengan kalimat lain, *expectant mother* atau *mother-to-be*.²⁵¹

Al-Qur'an maupun hadis biasanya menggunakan ragam kalimat deklaratif (*kalam khabari*), perintah/*imperative/amr*, dan kalimat larangan/*nahi* dan pertanyaan/*istifham*/interogatif.²⁵²

Menurut Moeliono dalam Sutrisno, berdasarkan nilai komunikatifnya, kalimat dapat dibedakan menjadi lima, yakni: (1) kalimat berita atau

251. Ahmad Mukhtar Umar, *Ilmu Dilalah*, (Al-Qāhirah: 'Ālamul Kutub, 1992), 265.

252. Moh. Ainin, *Fenomena Pragmatik dalam Alquran: Studi Kasus terhadap pertanyaan*, (Malang: Penerbit Misykat, 2010), 1. Lihat juga: Geoffrey Leech, *Prinsip-prinsip Pragmatik* (diterj. Oleh M.D.D Oka), (Jakarta: UI-Press, 2011), 179.

deklaratif, (2) kalimat perintah atau imperatif, (3) kalimat tanya atau interogatif, (4) kalimat seruan atau ekslamatif, dan (5) kalimat penegas atau emfatik. Pengertian masing-masing kalimat itu adalah kalimat berita digunakan untuk menyampaikan berita yang berupa pernyataan, kalimat perintah digunakan untuk memberikan perintah, kalimat seruan digunakan untuk mengungkapkan keheranan atau kekaguman atas hal tertentu, dan kalimat penegas digunakan untuk memberikan penekanan atau penegasan khusus terhadap pokok pembicaraan tertentu.²⁵³

Menurut al-Hasyimi dalam Ainin, kalimat deklaratif, perintah, Tanya maupun kalimat larangan memiliki fungsi lain selain fungsi dasarnya berdasarkan konteks yang menyertainya. Kalimat deklaratif yang fungsi dasarnya (fungsi semantisnya) untuk menyampaikan informasi juga dapat berfungsi untuk menyatakan penyesalan, memberikan pujian, meminta dikasihani (*istirham*), menunjukkan kelemahan dan kekurangan, membanggakan diri, memberikan motivasi, menyindir dan memberikan nasehat.

Demikian pula, kalimat perintah yang fungsi dasarnya adalah untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu dengan yang dikehendaki oleh penutur juga dapat berfungsi untuk memohon, menghayal (*tamanni*), mengancam, menghormati, mendidik, memilih, melemahkan, dan memperbolehkan (*ibāhah*). Hal yang sama juga terjadi pada kalimat larangan. Kalimat larangan yang fungsi dasarnya untuk melarang melakukan sesuatu tindakan juga mempunyai fungsi lanjutan. Fungsi lanjutan yang dimaksud misalnya untuk memohon, mengakrabkan, memberikan saran atau nasehat, menjelaskan efek dari suatu tindakan (*bayānu al-aqībah*), menimbulkan keputusan, mengkhayal, menakut-nakuti, menghibur, dan meremehkan.

Sementara itu, kalimat Tanya yang fungsi dasarnya untuk meminta informasi atau klarifikasi juga mempunyai fungsi lanjutan. Dalam pandangan Searle dalam Ainin, pertanyaan yang disampaikan oleh penutur tidak hanya sekedar untuk meminta informasi, tetapi juga untuk meminta atau memohon. Dalam bahasa Arab, pertanyaan mempunyai berbagai fungsi, diantaranya untuk menafikan (*al-nahyu*), mengingkari (*al-inkari*), mempertegas (*taqrir*), mencela (*al-taubīh*), menghormati (*ta'zim*), meremehkan (*tahqīr*), melemahkan semangat (*al-istibṭa*), menyatakan heran (*al-ta'ajjub*), menyamakan (*taswiyah*), mengharap sesuatu yang mustahil terjadi (*al-tamanni*), dan memberikan stimulus atau rangsangan (*al-tasywiq*), memerintah (*al-amru*), menakut-nakuti (*attahwīf*), menganggap mustahil (*al-istib'ad*),

253. Heru Sutrisno, *Kesantunan Imperatif dalam Pidato M. Anis Matta: Analisis Pragmatik*, Skripsi, (Surakarta: FKIP UMS, 2008), 2.

mengolok-olok (*al-tahakkum*), mengancam (*al-wa'd*), meminta kepastian (*al-istinbāf*), memperingatkan (*al-tanbīh*), dan menyesali (*al-taḥassur*).²⁵⁴

(4)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَصَدَّقْتُ تَصَدَّقْتُ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرْقَانٌ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ (صحيح مسلم: 1873).²⁵⁵

Dari Aisyah RA, bahwa ia berkata; Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, binasa saya." Beliau bertanya: "Kenapa?" laki-laki itu menjawab: "Saya telah menyetubuhi isteriku pada siang hari di bulan Ramadhan." Maka beliau bersabda: "Kalau begitu, bersedekahlah, bersedekahlah." Laki-laki itu menjawab, "Saya tidak mempunyai sesuatu pun (untuk disedekahkan)." Maka beliau mempersilakannya duduk. Kemudian didatangkan kepada beliau dua keranjang (berupa takaran) berisi makanan, maka Rasulullah Saw pun memerintahkannya untuk bersedekah dengan makanan itu.

Hadis ini adalah bentuk kalimat imperatif yang berfungsi memilih (*takhyīr*) dengan bersedekah kepada siapa saja termasuk pada keluarganya sendiri selain mengganti dengan bersedekah kepada 60 orang miskin, puasa selama 2 bulan berturut-turut, membebaskan budak (sudah mansukh) sebagai hukuman bagi orang yang melanggar larangan bersenggama dengan istri selama bulan ramadhan di siang hari, sebagaimana dalam hadis lain juga dijelaskan sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَمَا شَأْنُكَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ قَالَ تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ اجْلِسْ فَجَلَسَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمَكْتُلُ الصَّخْمُ قَالَ خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ أَعْلَى أَفْقَرُ مِنَّا فَصَحَّكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ تَوَاجِدُهُ قَالَ أَطْعِمُهُ عِيَالَكَ.

Dari Abu Hurairah mengatakan, Seorang lelaki menemui Nabi Saw dan berujar; 'celaka aku! ' "kenapa denganmu?" Tanya Nabi, dia Jawab; 'Aku menyetubuhi isteriku di bulan Ramadhan.' Nabi bertanya; "mampukah kamu membebaskan seorang budak?" 'Tidak,' Jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa berpuasa dua bulan secara berturut-turut?" 'Tidak' jawabnya. Tanya Nabi: "Apakah kamu bisa memberi makan enam puluh orang miskin?" 'Tidak,' Jawabnya. Nabi bersabda: "Kalau begitu duduklah." Orang itu pun duduk, dan

254. Moh. Ainin, *Fenomena Pragmatik dalam Alquran: Studi Kasus terhadap pertanyaan*, 1 dan 2.

255. Muslim, *Siyam*, 85.

Nabi membawakan segantang penuh kurma dan berujar: "Ambillah kurma ini dan pergunakanlah untuk bersedekah!" Orang tadi menjawab; 'Apakah kepada orang yang lebih miskin dari kami?' Nabi Saw pun tertawa hingga terlihat gigi serinya dan bersabda: "berilah makan keluargamu dengannya!" (Sahih Bukhari).

Dalam konteks situasi dan kondisi, hadis ini adalah kasuistik tidak bisa digeneralisasikan semua kasus senggama dengan istri pada siang hari bulan ramadhan dihukumi dengan hadis di atas tetapi itu hanya satu kasus yang terjadi pada orang yang sangat miskin. Ini menunjukkan bahwa syariat dalam penerapannya sangat fleksibel, seperti kronologis penerapan hukum rajam pada Maiz bin Malik, tetapi hal ini tidak bisa dikatakan sebagai upaya *tashīl* atau mengganggalkan syariat tetapi karena situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah fiqhiyah لكل مقال مقام atau لكل مقال مقام.

Kata وطئ dalam 4 hadis di atas selalu menunjukkan konotasi negatif. Maka ini merupakan pola baru bahwa setiap kata yang jatuh setelah وطئ pasti akan bermakna pengertian negatif karena bermakna;

Pertama; Menyetubuhi Budak Perempuan istrinya;

Kedua; Menyetubuhi budak perempuannya sendiri;

Ketiga; Menggauli perempuan yang hamil karena berzina;

Keempat; Menggauli istri pada siang hari bulan Ramadhan.

Kata وطئ ini bersinonim dengan kata داس dan سحق yang maknanya berarti 'persetubuhan', hanya saja سحق adalah bentuk persetubuhan sesama jenis (Homo atau Lesbian),²⁵⁶ sebagaimana hadis

عن وائلة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : السحاق بين النساء زنا بينهن.²⁵⁷

Lesbian adalah zina sesama perempuan.

Perilaku lesbian ini dilakukan umat manusia pertama kali oleh kaum Nabi Luth AS.

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَلْحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ (الأعراف:70)

Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya?".

256. Majid Turad, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fī al-Mutarādāfāt fī al-lughah al-'Arabiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 624.

257. Mujam Tabrani Kabir, Jilid 22, No. 18004, hal. 63

Antonim dari kata *وطع* adalah *حشِن* dan *قاس* yang berarti kasar dan keras.²⁵⁸ Makna dasar dari *الوطء* adalah halus dan lunak.

Beberapa lafal yang terkait seksualitas ditemukan dalam beberapa hadis dengan menggunakan redaksi *يدور نساءه* yang berarti menggilir untuk menginap di rumah istri-istrinya sebentar saja di waktu malam atau siang tanpa bersenggama, lafal *يطوف* bisa bermakna menginap saja tetapi ada juga yang bermakna menggilir dengan senggama, ditemukan juga dengan lafal *جلس* *على شعبا الأربع*, ditemukan juga kata *خالط*,

يدور نساءه

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ أَحْفَظُهُ مِنْ أَوْلَاهِ إِلَّا قَلِيلًا دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْرَبْنَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اسْتَسْكَيْتَنِي فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُسَيْبَهُ نَفْثَهُ نَفَثَ أَكَلِ الرَّزِيْبِ وَكَانَ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا اسْتَسْكَيْتَنِي شَكَوَاهُ اسْتَأْذَنَنِي أَنْ يَكُوْنَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيُدْرِنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مُتَكَيِّمًا عَلَيْهِمَا أَحَدُهُمَا عَبَّاسٌ وَرَجُلَاهُ تَخَطَّانِ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفَمَا أَخْبَرْتِكَ مِنَ الْأَخْرِ قَالَ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ (مسند أحمد: 22974).

Dari 'Aisyah berkata Sufyan: Aku mendengar suatu hadits panjang darinya yang tidak aku hafal dari awalnya kecuali hanya sedikit, kami memasuki kediaman 'Aisyah, kami berkata: Wahai Ummul Muminin, beritahukanlah kepada kami tentang sakitnya Rasulullah Saw. 'Aisyah berkata: Beliau demam lalu meniup, kami menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang yang memakan kismis, beliau menggilir istri-istri beliau, saat beliau merasakan demam, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah 'Aisyah sementara mereka yang bergantian mendatangi beliau, beliau diizinkan lalu Rasulullah Saw masuk dibopong dua orang, salah satunya 'Abbas, kaki beliau tertatih-tatih di tanah. Bertanya Ibnu 'Abbas: Apa Aisyah tidak memberitahu padamu siapa orang satunya? Sufyan menjawab: Tidak. Berkata Ibnu 'Abbas: Dia adalah 'Ali

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُوْرُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُنَّ إِحْدَى عَشْرَةَ قَالَ فُلْتُ لِأَنْبَسِ أَوْ كَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا تَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ إِنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ تِسْعَ سِنُوَةٍ (صحيح البخارى: 260).

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik RA berkata: "Adalah Nabi Saw. mendatangi isterinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya kepada

258. Majid Turad, *al-Mu'jam al-Mufassal fi al-mutadadat fi al-lughah al-arabiyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 683.

Anas bin Malik radliallahu 'anhu: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki". Berkata, Sa'id dari Qatadah bahwa Anas RA menerangkan kepada mereka bahwa jumlah isteri-isteri Beliau Saw. saat itu sembilan orang".

يطوف

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ يَا ابْنَ أُخْتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُفْضِلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْقَسَمِ مِنْ مَكْنِهِ عِنْدَنَا وَكَانَ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيئٍ حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيَّ الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا وَلَقَدْ قَالَتْ سُوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ حِينَ أَسَنَّتْ وَفَرَقَتْ أَنْ يُفَارِقَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَوْمِي لِعَائِشَةَ فَقَبِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا قَالَتْ نَقُولُ فِي ذَلِكَ أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى وَفِي أَشْبَاهِهَا أَرَاهُ قَالَ { وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُشُورًا } (سنن ابو داود: 2121).²⁵⁹

Dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, ia berkata; Aisyah berkata; wahai anak saudariku, Rasulullah Saw tidak melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam membagi waktu tinggalnya bersama kami. Setiap hari beliau mengelilingi kami semua dan mendekati kepada seluruh isteri tanpa menyentuh hingga sampai kepada rumah isteri yang hari itu merupakan bagiannya, kemudian beliau bermalam padanya. Sungguh Saudah binti Zam'ah ketika telah berusia lanjut dan takut ditinggalkan Rasulullah Saw, ia berkata; wahai Rasulullah, hariku untuk Aisyah. Dan Rasulullah Saw menerima hal tersebut. Ia berkata; kami katakan; mengenai hal tersebut dan orang yang semisalnya, Allah Ta'ala menurunkan ayat: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz."

Kata *سكن* dan *أقام* يقيم, *لبث* يلبث dalam hadis bersinonim dengan *مكث* يسكن, tetapi masing-masing berbeda pemaknaannya. Lafal *مكث* adalah bertempat tinggal dalam jangka waktu sebentar, sebagaimana dalam QS An-Naml:22:

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ حِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَأٍ يَقِينٍ

"Maka tidak lama kemudian (datanglah hud-hud), lalu ia berkata: "Aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya; dan kubawa kepadamu dari negeri Saba suatu berita penting yang diyakini".

فَقَالَ جَابِرٌ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفَرُهُ فَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ (مسند الدارمي: 42)

Jabir berkata: "Kami bersama Rasulullah saw pada waktu menggali parit selama 3 hari.

259. Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunanī Abī Dāwūd: Bab fī al-Qasam baina al-Nisa, No. 2121, ('Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, T.Th), 172-173.

فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِلَالٌ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابَ فَلَبِثَ فِيهِ سَاعَةً (صحيح البخارى:448).

Nabi Saw pun masuk diikuti oleh Bilal, Usamah bin Zaid, dan 'Utsman bin Thalhah, lalu pintu ditutup. Beliau berada di dalam sesaat kemudian mereka keluar

Dengan menggunakan pola *qawālib* (bolak balik huruf), dari kata مكث lalu berkembang menjadi kata ثكَمَ yaitu menetap, berdiam tinggal di suatu tempat dalam tempo singkat. Lafal مكث juga berarti bertahan di suatu daerah.

Sebagaimana dalam hadis terkait wabah lepra berikut ini,

.....لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَمَعُ الطَّاعُونَ فِيمَكَثُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ (صحيح البخارى:3215).

....Tidak ada seorangpun yang menderita tha'un lalu dia bertahan di tempat tinggalnya dengan sabar dan mengharapkan pahala dan mengetahui bahwa dia tidak terkena musibah melainkan karena Allah telah mentaqdirkannya kepadanya, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid".

Lafal مكث bisa berarti tinggal sebentar sambil menunggu, seperti firman Allah swt:

فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا خَبْرًا أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ (القصص:29).

Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung ia berkata kepada keluarganya: "Tunggulah (di sini), sesungguhnya aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari (tempat) api itu atau (membawa) sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan".

Kata مكث ada yg bermakna lama tetapi ketika ditambahi kata أبداً, seperti di ayat berikut مَكْثِينَ فِيهِ أَبَدًا (Mereka tinggal di dalamnya untuk selamanya) (Al-kahfi:3). Tinggal disini ini dalam konteks kebaikan yaitu di dalam surga.

Kata لَبِثَ artinya “menetap”, yang maknanya menetap dalam waktu lama, sampai beberapa tahun bahkan ratusan tahun, bahkan bisa sampai akhirat, sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-Ankabūt/29:14, Yūsuf/12: 42, dan al-Naba’/78:23..

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar, dan mereka adalah orang-orang yang zalim (Q.S. al-Ankabūt/29:14).

QS Yusuf/12: 42.

فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

“...Tetaplah dia (Yusuf) dalam penjara beberapa tahun lamanya”.
QS An-Naba’/78: 23.

لَيَبِثَنَّ فِيهَا أَهْقَابًا

Mereka tinggal di dalamnya (neraka) berabad-abad lamanya.

Kata قام juga bermakna ‘tinggal’ dalam waktu lama, dari *isytiqāq* kata قام terbentuklah kata مقيم artinya ‘orang yg sudah menempati turun temurun di suatu desa/kota’, lalu terbentuk suatu قوم (kaum) dalam beberapa generasi dan kata مقيم ini sudah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi “Pemukiman”. Sehingga dalam fiqih ada klasifikasi antara orang yang mukim dan musafir, hak dan kewajibannya berbeda dalam pengamalan ibadah.

Sinonim dari kata مكث adalah lafal kata سكن yang berarti ‘menempati’, maka tempat tinggal namanya مسكن. Orang yang sudah punya مسكن pasti mendapatkan سكينه (ketenangan). Kata ini bermakna “menempati dalam tempo sangat lama bahkan sampai akhirat, sebagaimana dlm hadis

وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنُهُ اللَّهُ رَدَعَةَ الْجَبَالِ حَتَّىٰ يُخْرَجَ مِمَّا قَالَ ..

Dan barangsiapa mengatakan seorang mukmin apa yang tidak ada pada dirinya (menfitnahnya) maka Allah akan menempatkannya pada lumpur api neraka hingga keluar dari perkataannya tersebut" (Musnad Ahmad hadis nomor 5129).

Dan sebagaimana doa غفر الله له وأسكنه فسيح جنته (Semoga Allah Swt mengampuninya dan menempatkannya dalam sebaik-baik SurgaNya).

Kalimat من غير وقاع bermakna من غير مسيس yaitu tanpa melakukan hubungan senggama kepada Saudah binti Zam’ah istrinya kala itu. Istri yang pertama kali dinikahi sepeninggal Khadijah RA di Makkah. Saudah ikut hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Ketika beliau sudah sepuh, beliau meminta jatah giliran untuk dirinya diberikan kepada Aisyah ra, ketika Rasulullah saw melakukan hubungan senggama diawali dengan bercanda, menyentuhnya dan menciumnya.

Sinonim dari lafal طاف يطوف adalah تجول، جال، دار، dan جاب.²⁶⁰ Masing-masing kata tersebut mempunyai perbedaan, lafal جَابَ بِجَيْبٍ bermakna bepergian, menjelajah dan menelusuri, misal جاب الأرض لعملية البحث (Dia menjelajahi dunia untuk melakukan penelitian). Lafal جَالَ يَجُولُ bermakna berjalan memutar ke sekelilingnya atau berkeliling,²⁶¹ seperti dalam hadis
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى آخِيَّتِهِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُوُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ (مسند أحمد).

Dari Abu Sa'id Al Khudri dari Nabi Saw, Bahwasanya beliau bersabda, "Permisalan seorang mukmin adalah seperti kuda yang tertambat pada akhiyahnya (kayu yang ditancapkan sebagai tempat penambatan), jalan berkeliling dan kembali lagi. Dan sesungguhnya jika seorang mukmin lalai (tergelincir pada kemaksiatan) maka akan kembali kepada keimanan lagi."

أَنْ تَطَّرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلٍ يَجُولُ فِي النَّاسِ (مسند أحمد: 1583).

aku melihat Abu Jahal, dia berputar putar di tengah-tengah kerumunan manusia.

Adapun lafal طاف يطوف bermakna berkeliling dan mendatangi pada malam hari.²⁶² Maka dalam konteks hadis lafal طاف يطوف bisa dimaknai mendatangi istri di malam hari, seperti dalam hadis:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخاري: 5068).²⁶³

Dari Qatadah bahwa Anas RA bercerita kepada mereka bahwa Nabi Saw mengelilingi para isterinya dalam satu malam dan pada saat itu beliau memiliki sembilan isteri.

Jika menggilirnya dilakukan pada siang hari tanpa aktivitas seksual hanya berkunjung dan mendatangi, maka menggunakan redaksi يدور seperti dalam hadis.

...يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

Rasulullah Saw ketika meninggalnya mempunyai 9 istri, berdasarkan urutan yaitu Saudah, Aisyah, Hafsa, Ummu Salamah, Zainab bin Jahsyi,

260. Majid Turad, *al-Mujam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-lughah al-arabiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009), 376.

261. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, 225.

262. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, 872.

263. Abi Abdillah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitāb Nikāh*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1293.

Ummu Habibah, Juwairiyah, Safiyyah, Maimunah dan Mariyah al-Qibtiyyah.²⁶⁴ Istri yang lain yang sudah meninggal sebelumnya adalah Siti Khadijah binti Khuwailid RA.

Di samping kata يطوف sebagai bentuk *kinayah* dari senggama, berdasarkan teori semantik Tammam Hasan bahwa makna semantis itu mencakup makna tekstual dan makna kontekstual. Adapun makna tekstual terdiri dari makna fungsional (المعنى الوظيفي), makna leksikal (المعنى المعجمي) dan indikator-indikator tekstual (القرائن الحالية). Adapun makna kontekstual terdiri dari situasi performa teks (ظروف أداة المقال) dan indikator-indikator kondisional (القرائن الحالية),²⁶⁵ seperti kata يطوف yang secara leksikal berkeliling/memutari tetapi bersambung dengan kalimat setelahnya dengan يطوف على نسائه bermakna leksikal mengunjungi istri-istrinya di waktu malam ditegaskan lagi dengan في لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ (dalam satu malam). Indikator-indikator teks yang menyatakan يطوف bermakna ‘senggama’ bukan ‘menggilir menginap’ dikuatkan dengan kalimat في غَسَلٍ وَاحِدٍ (dalam satu kali mandi). Hal ini dijelaskan dalam hadis:

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي غَسَلٍ وَاحِدٍ (سنن ابن ماجه: 581).
 Dari Qotadah dari Anas RA berkata; "Nabi Saw menggilir isteri-isterinya dengan satu kali mandi."

جلس بين شعبها الأربع
 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَمَّهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ (سنن ابن ماجه: 610).²⁶⁶

Dari Abu Hurairah RA dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Apabila seorang laki-laki duduk diantara empat bagian tubuh isterinya lalu melakukan kerja melelahkan, wajiblah mandi".

Kalimat جلس بين شعبها الأربع yang dimaksudkan adalah labia mayora dan labia minora (dua pasang bibir kemaluan perempuan). Ada dua bibir kemaluan, *Pertama* disebut dengan labia mayora. Terletak paling luar di vagina dan berbentuk dua lipatan elastis dari kulit, berada di kiri dan kanan dari vagina. Labia mayora biasanya juga disebut dengan bibir luar vagina dan berfungsi melindungi struktur alat kelamin yang berada di dalam dengan cara menutup.

264. Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-‘Asqalanī, Fathūl Bārī bi Syarhi Ṣaḥīḥ Bukhārī, Juz 9, Bab Kaṣratun Nisā’, (Riyāḍ: Maktabah Malik Fahd, 2001), 15.

265. Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 170.

266. Rāid Ṣabrī Abī ‘Alafāh, *Syūnīḥ Sunan Ibnu Mājah, Kitāb Ṭahārah, Juz 1*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), 292.

Bibir kemaluan yang kedua disebut dengan labia minora. Hampir sama dengan labia mayora, hanya saja berada di struktur dalam pada vagina Ladies.

Labia minora sendiri dapat diartikan sebagai dua lipatan kulit, terdiri dari sepasang, di kanan dan kiri. Letaknya sendiri berada di sebelah dalam dari labia mayora dan lebih tipis. Biasanya labia minora akan menegang bila ada rangsangan seksual. Fungsi dari labia minora ini sendiri adalah untuk saluran urin, pembukaan kelenjar bartholin dan juga *skene atu vestibula*. Ibarat pertahanan, labia minora adalah lapis kedua dari labia mayora.²⁶⁷

Ada yang berpendapat maksud kalimat *جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* adalah 4 sisi yaitu 2 tangan dan dua kaki atau dua betis dan dua paha. Kalimat *جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* merupakan bentuk eufemisme sebagai *kinayah* dari hubungan seks dimana penis laki-laki masuk pada labia mayora dan labia minora (dua pasang bibir kemaluan perempuan) dengan posisi duduk.

Lafal *كَدَّهَا* adalah *كَدَّهَا* yang bermakna ‘bekerja keras’ dan ‘mengerahkan segala kemampuan’ sebagai bentuk eufemisme dan *kinayah* dari hubungan seks mulai dari foreplay, making love, terjadi ereksi, penetrasi sampai ejakulasi.

Hadis ini termasuk jenis jumlah syartiyah (kalimat kondisional) karena terdiri dari susunan dua kalimat yang digabung menjadi satu, kalimat pertama menunjukkan kalimat dengan instrument syarat adapun kalimat kedua merupakan jawaban dan akibat dari kalimat syarat, sebagaimana kaidah berikut:

الشرط أحد من الأساليب النحوية الذي يتألف من أداة شرط تربط بين جملتين الأولى شرط للثانية، وتسمى الأولى جملة الشرط والثانية جواب الشرط.²⁶⁸

Jumlah syarat merupakan model kalimat sintaksis Arab yang tersusun oleh instrument/adat syarat yang menghubungkan dua jumlah kalimat, kalimat pertama (kalimat syarat) dan kalimat kedua (jawab syart /akibat kalimat syarat).

Kalimat pertama (kalimat syart) yaitu *إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ كَدَّهَا* adapun kalimat kedua (*jawab syart*) yaitu *فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ*. *Adāt syart* (instrument kalimat syarat) adalah *إِذَا* yang artinya ‘apabila’. Jawab syart-

267. Dwi Yonas P, “Fungsi Bibir Kemaluan pada Organ Kelamin Wanita”, dalam <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3837814/fungsi-bibir-kemaluan-pada-organ-kelamin-wanita>, diakses pada 6 Juni 2020.

268. Fuad Ni'mah, *Mulakhas Qawā'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, (Damaskus: Darul Hikmah, T.Th), 176.

nya ditunjukkan dengan kata *فقد وجب الغسل* (maka sungguh wajib mandi) apalagi dikuatkan dengan huruf *'fa'* disitu.

خالط

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَقُمْتُ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَائِلًا عَنْهُ أُمُّكَ الَّتِي وَلَدْتِكَ فَإِنَّمَا أَنَا أُمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْحَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شَعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم: 349).²⁶⁹

Dari Abu Burdah dari Abu Musa dia berkata, "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Adapun kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekalipun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah, lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi?' ' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah Saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita maka sungguh telah wajib mandi'."

Kata *خالط* bersinonim dengan *صاحب*, *عاشر*, dan *عايش*.²⁷⁰ Secara leksikal *خالط* adalah 'bercampur/bergaul', bentuk masdar-nya adalah *مخالطة* seperti ungkapan *ما رأيت أكثر أذى المؤمن من مخالطه من لا يصلح* (Tidak pernah aku melihat bencana terbesar bagi seorang mukmin daripada bergaul dengan seorang yang tidak shalih), berberapa kata yang berdekatan maknanya dengan *مخالطة* adalah *وصاحبها في الدنيا معروفًا* (pertemanan), contoh QS Lukman:15

269. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Haiḍ, Bab Naskhu al-Māu min al-Māi wa wujūb al-Gasli bi iltiqāi al-khitānaini*, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H), 167-168.

270. Majid Turad, *almutarādafāt*, 219

(pergaulilah keduanya di dunia dengan baik), معاشرة (pergaulan), contoh QS Annisa':19 وعاشروهن بالمعروف (pergaulilah mereka dengan cara yang baik) dan المعاشة (hidup bersama), contoh معايشة القرآن الكريم (bergaul bersama dengan al-Qur'an), sehingga kata خالط merupakan bentuk penghalusan kata atau eufemisme sebagai jenis *kinayah*/metonimi dari hubungan seks.

Kalimat وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ artinya zakarnya lelaki masuk ke vaginanya perempuan bukan sekedar menyentuh karena posisi khitan perempuan (*labia mayora*) itu ada di atas vaginanya. Para ulama sepakat apabila suami menaruh zakarnya pada vagina istri tanpa masuk ke dalam, maka tidak wajib mandi bagi suami atau istri. Adapun yang dimaksud dalam hadis tentang menyentuh khitan dengan khitan adalah saling bersentuhan dan saling berhadap-hadapan antara zakar dan vagina.²⁷¹

Lafad yang dieufemiskan dan menjadi *kinayah*/metonimi dari hubungan seks adalah مس الختان الختان، خالط، جلس بين شعبي الأربع. Kalimat إِذَا خَالَطَ إِذَا خَالَطَ adalah jumlah syartiyah (kalimat kondisional/pengandaian) yang terdiri dari 2 kalimat, kalimat pertama إِذَا خَالَطَ sebagai kalimat syart, *adāt syart*-nya adalah إِذَا dan *jawab syart*-nya adalah فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ, ditandai dengan *adāt jawab syart* yaitu *harf fa* demikian juga halnya dengan jumlah kalimat إِذَا خَالَطَ جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ juga merupakan jumlah syartiyah (kalimat kondisional/pengandaian).

Kalimat مس الختان الختان terdapat bentuk homonimi atau jinas yaitu kemiripan dua kata yang berbeda maknanya.²⁷² Dengan kata lain, suatu kata yang digunakan pada tempat yang berbeda dan mempunyai makna yang berbeda. Kata الختان yang pertama adalah zakar lelaki dan kata الختان kedua adalah vagina perempuan. Ini termasuk jenis *jinās gairu tām* karena ada kesamaan pada jenis huruf, jumlahnya dan urutannya tetapi berbeda syakalnya yaitu antara الختان dengan syakal dhammah pada huruf nun dan الختان adanya syakal fathah pada huruf nun.

Dalam kajian ilmu balagh, jinas terbagi menjadi dua, yaitu: jinas tam dan jinas gair tam. Masuk dalam kajian *ilmu baḍī'*. *Jinās tām* adalah

271. Sahih Muslim bi Syarhi al-Nawawī, *Kitab al-Haiḍ, Bab Naskhul Māi minal Māi wa wujūb al-gusli biltiqā il-khitānaini*, Juz 4, No. 88, (Riyād: Muassasah Qurtubah, 1994), 56.

272. Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, *al-Balāgh al-Wāḍiḥah*, (Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah al-Su'ūdiyyah, 2004), 265. Lihat juga: Baiq Raudatussolihah, *Analisis Linguistik dalam Alquran: Studi Semantik terhadap QS al-'Alaq*, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), 76.

kemiripan dua buah kata dalam 4 hal, yaitu (a) jenis hurufnya, (b) syakalnya, (c) jumlahnya, dan (d) urutannya, contohnya

من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه (رواه مسلم)

“Orang yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, pasti Allah menerima taubatnya”

Kata تاب pertama dan kedua, dua-duanya sama dari jenis hurufnya, syakalnya, jumlahnya dan urutannya tetapi maknanya berbeda. Kata تاب pertama bermakna ‘bertaubat’ dan kata تاب kedua bermakna ‘menerima taubatnya’.

Adapun *jinas gairu tām* adalah suatu kata yang diulang pada tempat yang berbeda.²⁷³ Antara dua kata tersebut, ada perbedaan dalam salah satu dari 4 hal di atas.

Contoh berbeda hurufnya:

يا رسول الله، أى الصدقة اعظم اجرا؟ قال: أنت تصدق وانت صحيح شيخ...

“Ya Rasul, sedekah apakah yang terbesar pahalanya? Jawabnya : Sedekah yang diulurkan sewaktu kamu sehat fisiknya/jasmaninya, sewaktu kamu sangat membutuhkannya.....(H.R.Bukhari Muslim)

Dua lafal yang serupa dalam pelafalannya adalah lafal صحيح dan شيخ.

Kata yang pertama menggunakan huruf ص dan yang kedua menggunakan huruf ش. Lafal صحيح berarti sewaktu sehat dan lafal شيخ berarti sewaktu sangat membutuhkan.

Contoh yang berbeda Syakalnya:

ان عظم الجزاء مع عظام البلاء. وان الله تعالى اذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط (رواه الترمذى)

“Bahwasanya agungnya pahala itu disesuaikan dengan hebatnya cobaan yang ditimpakan kepada seseorang dan sesungguhnya Allah swt sangat mencintai suatu masyarakat yang tengah diberi percobaan, maka barang siapa menerimanya dengan senanga hati, berarti mendapat ridho Allah, dan barang siapa marah, berarti menerima kemarahan Allah”

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal سخط /*sakhita* dan سخط /*sukht*, namun keduanya dibedakan oleh syakalnya, kata pertama menggunakan syakal fathah, kasroh dan lafal kedua menggunakan dhamah, sukun. Lafal pertama berarti marah dan yang kedua mendapat kemarahan.

Contoh lainnya seperti firman Allah swt:

273. Ali al-Jarimi dan Mustafa Amin, *al-Balāgh al-Wāḍihah*, 265.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Perbedaan antara حَرْث yang pertama dan حَرْث kedua dari segi harakatnya tetapi maknanya sama.

Contoh berbeda Hurufnya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُونَ صَدِيقًا وَإِنَّ الْكُذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا (صحيح البخارى)

Dari Abdillah bin Mas'ud RA, dari Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa kepada surga dan hendaklah seseorang bersikap jujur sehingga Allah mencatatnya sebagai orang yang jujur, dan sesungguhnya kebohongan membawa kepada kemaksiatan dan kemaksiatan membawa kepada neraka sehingga Allah mencatatnya sebagai seorang pembohong.

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal يَكْذِبُ / *yakzibu* dan يَكْتُبُ / *yuktaba*, kata kerja yang pertama menggunakan huruf (ذ/dza), dan yang kedua menggunakan huruf (ت/ta). Lafadz *yakzibu* berarti berbohong dan lafadz *yuktuba* berarti mencatat.

Contoh berbeda Jumlah Hurufnya

عَنْ أَبِي ذَرٍّ جَنْدَبِ بْنِ جِنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتَّبِعِ السَّبِيئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخَلْقِ حَسَنِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ)

Dari Abi Zar bin Jinadah dan Abi Abdurruhman Muaz bin Jabal, dari Rasulullah Saw “Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan maka ia (kebaikan) akan menghapusnya (keburukan). Dan perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik.”

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal خَالِقٍ (*khāliqin*) dan خَلْقٍ (*khuluqin*) keduanya dibedakan oleh jumlah huruf nya. Lafadz yang pertama terdiri dari empat huruf adapun yang kedua terdiri dari tiga huruf, dengan perbedaan alif antara lam dan qof. Kata *khāliqin* berarti perlakukanlah (fiil amar) sedang kata *khuluqin* berarti perlakuan (masdar).

Contoh berbeda Susunannya

ربيع ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال قلنا يوم الخندق يا رسول الله هل من شيء نقوله فقد بلغت القلوب الحناجر قال نعم اللهم استر عورتنا وآمن روعاتنا قال فضرب الله عز وجل وجه أعدائه بالريح فهزهم الله عز وجل بالريح.

“Rubaih bin Abu Sa'id Al Khudri dari bapaknya, ia menuturkan; Pada saat perang Khandak kami berkata; "Wahai Rasulullah, apakah ada sesuatu yang jika kami katakan maka hati bisa sampai ke pangkal tenggorokan?" beliau bersabda: "Ya, (yaitu) ya Allah tutupilah aurat kami dan lindungilah rahasia kami, " Abu Sa'id Al Khudri berkata; "Lalu Allah 'azza wajalla menerpakan angin ke wajah-wajah mereka, sehingga Allah 'azza wajalla memporak-porandakan mereka dengan angin."

Dua lafal yang serupa dalam pelafalan adalah lafal *عور* ('aura) dan *روع* (raua') keduanya dibedakan oleh susunan atau letak hurufnya. Lafadz yang pertama tersusun dari (a-w-r) sedang yang kedua (r-w-a). kata 'aurun berarti kejelekan sedang kata roua' berarti rasa takut.²⁷⁴

أتى أهله

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلْمُسْلِمِينَ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُدْبِرَةٌ جَاءَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ } (الدارمي: 2387).²⁷⁵

Dari Jabir bin Abdullah bahwa orang-orang Yahudi berkata kepada kaum Muslimin; "Barangsiapa mendatangi isterinya dari arah belakang, maka anaknya akan terlahir dalam keadaan juling." Maka Allah Swt menurunkan ayat Isteri-isterimu adalah (seperti) Tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki." QS Al Baqarah; 223.

Kata *أتى* bersinonim dengan *جاء*, *قدم*, *حضر*, dan *وفد*.²⁷⁶ Adapun antonimnya adalah *فات*, *عبر*, *أفل*, *مضى*, *ذهب*, *تصرّم*, *انقضى*, *تولى*, *انصرف*, *انصرم*, *غادر*, *رحل*, *ظعن* dan *سافر*.²⁷⁷

Perbedaan kata *أتى* dan *جاء* yaitu *أتى* merupakan fiil muta'addi membutuhkan objek atau *maf'ul* dan *جاء* merupakan fi'il lazim tidak membutuhkan objek atau *maf'ul*, contoh *أتى الرجل امرأته* (pria itu mendatangi

274. Purkonudin, Uslub Jinas dalam hadis Rasulullah Saw, <http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/uslub-jinas-dalam-hadist-rasulullah-saw.html>, diakses pada 7 Juni 2020.

275. Abi Muhammad Abdillāh Abdirrahmān al-fadl Al-Dārimī, *Al-Musnad al-Jāmi'*, *Kitāb Nikāḥ*, *Bāb al-Nahyi 'an ityān al-Nisā' i fi a'jāzihinna*, (Mekkah: Dārul Basyār al-Islamiyah, 1419 H), 529.

276. Majid Turad, *Mutarālafāt*, 15

277. Majid Turad, *al-Mutadadat fi lughah Arabiyah*, 44

istrinya) dan جاء الرجل نفسه (lelaki itu datang sendiri).²⁷⁸ Tetapi kata جاء yang lazim/intransitif bisa menjadi transitif/ muta'addi jika ditambahkan بٍ menjadi جاء بٍ, contohnya: جاء مُحَمَّدٌ بدين الإسلام (Muhammad Saw mendatangkan/ datang membawa agama Islam).

يَأْتِي الرَّجُلُ أَهْلَهُ
 جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ طُرُوقًا (صحيح البخاري: 5243).²⁷⁹

Jabir bin Abdullah RA berkata; Nabi Saw tak suka bila seseorang mendatangi keluarganya secara tiba-tiba di malam hari.

Lafal طروق adalah orang yang datang pada malam hari dari perjalanan jauh dengan secara tiba-tiba, maka setiap sesuatu yang datang pada malam hari dinamakan طارق tidak dinamakan demikian pada sesuatu yang datang pada siang hari. Sehingga dalam al-Qur'an ada surat namanya الطارق yaitu sesuatu yang datang pada malam hari dengan melesat yang kemudian dijelaskan sebagai النجم الثاقب (sebuah bintang yang menyilaukan).

Asal kata الطروق adalah bermakna الدفع dan الضرب (mengetuk, mendorong dan memukul), maka 'jalan' dinamakan dengan الطريق karena orang berjalan mengetuk-ketuk 'jalan' dengan dua kakinya, maka kata ضرب juga bermakna 'berjalan' seperti dalam QS An-Nisa':101 .. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (Apabila kalian bepergian di muka bumi..).

Orang yang datang pada malam hari dinamakan dengan طارقا karena kadang-kadang orang itu mau masuk ke rumah dengan cara mengetuk-ketuk pintu.²⁸⁰

Kenapa pulang ke rumah di malam hari dimakruhkan di era Rasulullah saw?. Tentunya berdasarkan kaidah fiqih الحكم يدور مع علته وجودا وعدما (hukum itu ditetapkan berdasarkan ada atau tidaknya alasan itu). Diantaranya menghindari adanya bahaya yang datang jika pulang malam hari baik pada pihak suami atau istri yang berada di rumah atau menghindari adanya fitnah

278. Abi Hilāl al-Hasan bin Abdillāh bin Sahl al-'Askari, *al-Furūq al-Iugawiyyah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2010), 345.

279. Abī Abdillāh Muhammad Ismail Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab la Yaṭruqu Ahluhu lailan izā aṭāla al-gaibah makhāfata an yukhawwinahum au yaltamisu 'asarātihim*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1335.

280. Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ Imam Abī Abdillāh Muhammad Ismail al-Bukhārī, Juz 9, Bab la yatruqu ahluhu lailan izā aṭāla gībah makhāfata 'an yukhawwinahum au yaltamisu 'asarātihim, hadis No. 5052*, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 2001), 251.

jika datangnya malam-malam dicurigai sebagai orang lain atau Rasulullah Saw mengajarkan kepada umtnya agar sabar dan tidak terburu-buru untuk melakukan hubungan suami istri dan memberikan kesempatan kepada istri untuk bersih-bersih dan berhias terlebih dahulu pada waktu paginya. Tentunya kondisi semacam ini bisa terjadi pada waktu kondisi belum ada penerangan listrik yang memadai, rumah yang masih gelap gulita dan belum ada alat komunikasi yang bernama HP.

Maka Rasulullah Saw menganjurkan agar pulang ke rumah setelah bepergian jauh ketika keadaan sudah pagi atau siang, sebagaimana dalam hadis.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ كَانَ لَا يَدْخُلُ إِلَّا عُذُوءًا أَوْ عَشِيَّةً (صحيح البخارى: 5244).²⁸¹

Dari Anas RA berkata: "Nabi Saw tidak pernah pulang kepada keluarganya secara mendadak di malam hari dan tidak memasuki rumah kecuali pada pagi atau siang hari".

جاوز الختان الختان

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُوجِبُ الْغُسْلَ فَقَالَتْ هَلْ تُدْرِي مَا مَثَلُكَ يَا أَبَا سَلَمَةَ مَثَلُ الْفُرُوجِ يَسْمَعُ الدِّيَكَةَ تَصْرُخُ فَيَصْرُخُ مَعَهَا إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (موطأ مالك: 72).²⁸²

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dia berkata; Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi Saw tentang hal yang mewajibkan mandi, maka dia menjawab; "Wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu permissalan dirimu? yaitu seperti ayam jantan yang mendengar ayam betina berkokok kemudian dia ikut berkokok. Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka dia wajib mandi'."

Abi Salamah nama aslinya adalah Ismail atau Abdullah bin Abdurrahman bin Auf dipanggil Abu Salamah suka belajar kepada Sayyidah Aisyah sejak dia masih kecil. Abu Salamah lahir tahun 22 hijriah. Saat Abu Salamah lahir usia sayidah Aisyah 31 tahun. Ketika Sayyidah Aisyah wafat tahun 57 hijriah diusia sekitar 66 tahun, Usia Abu Salamah 35 tahun. Abu Salamah bertanya mengenai apa yang menyebabkan mandi diatas saat usianya masih belum baligh dan belum menikah. Makanya bunda Aisyah berkata:

ما مثلك يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها

281. Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab la Yaṭruqu Ahluhu lailan izā atāla al-gaibah makhāfata an yukhawwinahum au yaltamisu ‘asarūtihim*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1335.

282. Malik Anas, *Al-Muwatṭa: Kitāb Ṭahārah, Bab Wājib al-gusli izā iltaqā al-khitānāni*, (Kairo: Dar al-Hadis, 1993), 66.

"Wahai Abu Salamah, apakah kamu tahu permisalan dirimu? yaitu seperti ayam jantan yang mendengar ayam betina berkokok kemudian dia ikut berkokok".

Ini ungkapan arab yang kalo dipadankan dengan bahasa Indonesia, "Abu Salamah, kamu itu kan masih kecil belum balig kenapa bertanya-tanya seperti itu. Kamu itu hanya ikut-ikutan ngomong saja tidak tahu sebenarnya seperti ayam jantan yang ikut kokokan ayam betina". Apa yang disampaikan oleh ibunda Aisyah RA tidak menggunakan kalimat langsung tapi kalimat tidak langsung dan menggunakan bahasa metaforis dalam bentuk personifikasi karena mentamsilkan benda hidup dengan hewan sebagai perumpamaan dari orang yang belum mengerti urusan orang dewasa tapi ikut-ikutan saja omongan orang dewasa.²⁸³

Jadi ungkapan *يا ابا سلمة مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معها* itu tdk ada kaitannya langsung dengan aktivitas seks. Itu ungkapan ekspresi canda Bunda Aisyah yang sudah sepuh kepada Abu Salamah kecil yang bertanya urusan orang dewasa, walau demikian, Bunda Aisyah tetap menjawab pertanyaan Abu Salamah *إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل* (Apabila kemaluan telah menembus kemaluan, maka dia wajib mandi).

Redaksi kalimat *جاوز الختان الختان* (penis menembus vagina) terdapat dalam Riwayat Imam Malik dan Tirmizi, redaksi *التقى الختانان* (penis dan vagina saling bertemu) dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad *مس الختان الختان* (penis dan vagina sudah menyentuh) dalam riwayat Muslim, Malik dan Baihaqi dan *ألزق الختان بالختان* (penis menempel vagina) dalam riwayat Abu Dawud, Ahmad dan Baihaqi.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَيْعِ وَالزَّرَقِ الْخِتَانُ بِالْخِتَانِ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (سنن أبو داود: 186).

Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Saw bersabda: "Apabila suami telah duduk di antara keempat anggota tubuhnya (kedua tangan dan kedua kaki istrinya), lalu dia menempelkan khitan (kemaluan suami) dengan kemaluan istrinya, maka wajiblah mandi.

283. Muhammad bin 'Abdul Bāqī bin Yūsuf al-Zarqāni, *Syarh Zarqāni alā Muwatṭa al-Imām Malik, Kitāb Ṭahārah, Juz 1, Bab 26, hadis no. 101*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 139.

التقى الختانان

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا التَّقَى الْخِتَانَانِ وَتَوَارَثَ الْحَشْفَةُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (سنن ابن ماجه:603).²⁸⁴

Dari 'Amru bin Syu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Jika dua khitan bertemu dan kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita, wajib mandi."

Kata ختان sebenarnya ditujukan buat laki-laki dan untuk perempuan yang dikhitan dengan menggunakan kata خفاض. Bagi lelaki yang dipotong adalah ujung kulit penis, adapun bagi khitan bagi perempuan yang dipotong adalah kulit pada vagina atas yang menyerupai jengger ayam berdampingan dengan saluran kencing. Antara jaluran kencing dengan tempat masuk penis ada kulit tipis, itulah yang dipotong bagi perempuan.²⁸⁵

Senada dengan pernyataan di atas, Hery Purwosusanto mengatakan bahswa didalam kata الختان/al-khitān, kha'-nya dikasrahkan yang berasal dari الختن/al-khatn yang berarti "tempat yang dipotong dari kemaluan laki-laki dan perempuan". *Al-khatn* juga bisa berarti "jalinan persaudaraan melalui perkawinan". Kata tersebut juga meliputi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, ada yang berpendapat bahwa al-khatn untuk laki-laki; sedang untuk perempuan adalah *al-khafdh*.

Untuk memotong keduanya, disebut *al-i'dzār* dan *al-hafḍ*. Secara terminologis *al-khitān* berarti "memotong sebagian dari anggota tubuh tertentu". Bagi anak laki-laki, yang dimaksud dengan *khitan*, yaitu "dengan memotong kulit yang menutupi حشفة/hasyafah (pucuk zakar), sehingga terbukalah *hasyafah* tersebut". Selain itu, ada yang berpendapat bahwa *khitan* yang dimaksud "dengan memotong sesuatu dari *kulfah* atau *kulūf* meskipun hanya sedikit, dengan syarat pemotongan kulit tersebut meliputi segenap kulit yang mengitari pucuk zakar".

Bagi perempuan, *khitān* adalah "memotong sebagian kulit yang ada di atas tempat keluarnya air kencing yang menyerupai balung (jengger) ayam jantan". Al-Mawardy dalam Heru mengatakan bahwa "*khitan* bagi perempuan itu dengan memotong kulit yang menutupi bagian atas *farji*-nya, di atas tempat masuknya zakar. Bentuknya seperti jengger ayam jantan, yang wajib

284. Rāid Ṣabrī Abī 'Alafah, *Syunūh Sunan Ibnu Mājah, Kitāb Ṭahārah*, (Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007), 292-293.

285. Mahmud Muhammad Khattab al-Subki, *Al-Manhal al-'Aẓbu al-Maurūḍ Syarh Sunan al-Imam Abī Dāwūd, Juz 2*, (Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, 2008), 278.

dipotong, yaitu kulit bagian atasnya tanpa mencabutnya (tanpa menghilangkan semua).²⁸⁶

Kata *التقى الختانان* adalah pertemuan dua khitan yaitu penis dan vagina (belum melakukan senggama) dan posisinya belum *تَوَارَتْ الحَشْفَةُ* kepala dzakar (penis) laki-laki tersembunyi dalam kemaluan wanita. Sebuah pernyataan eufemisme dari bentuk *kinayah*/metonimi dari hubungan seks. Jika sudah *تَوَارَتْ الحَشْفَةُ* maka wajib mandi.

فَلْيُؤَاقِعَهَا

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبْتُهُ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيُعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعَهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (صحيح مسلم: 10).²⁸⁷

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpikat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya."

Hadis ini menjelaskan jika melihat perempuan cantik yang mempesona dan kemudian terangsang serta libidonya naik, maka hendaknya mendatangi istrinya dan salurkan sahwatnya pada istrinya. Karena hadis di atas adalah menjelaskan hadis riwayat sebelumnya yaitu:

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً فَأَتَى امْرَأَتَهُ زَيْبٌ وَهِيَ تَمَعَسُ مَنِبْتَهُ لَهَا فَتَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

Dari Jabir bahwasanya; Rasulullah Saw pernah melihat seorang wanita, lalu beliau mendatangi isterinya, yaitu Zainab yang sedang menyamak kulit, guna melepaskan rasa rindunya. Sesudah itu, beliau pergi menemui para sahabatnya, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan syetan. Maka bila kamu melihat seorang wanita, datangilah isterimu, karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatimu" (Sahih Muslim).

Hadis ini termasuk hadis misoginis yang mendeskreditkan perempuan, sebab memposisikan perempuan sebagai pelampiasan objek seks suami kapanpun dan dimanapun tetapi menafikan adanya kebersamaan dan romantisme rumah tangga. Dalam kondisi libido seks suami meningkat karena

286. Hery Purwosusanto, Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, [S.l.], v. 3, n. 02, 2-3, jan. 2016, ISSN 2355-4037 dalam <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/180>, diakses pada 10 June 2020.

287. Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Nikah*, (Riyād: Dār Ṭibah, 1426 H), 631-632.

melihat perempuan cantik misalnya, lalu mendatangi istrinya untuk menyalurkan hasrat seksualnya, maka dalam kondisi seperti ini posisi istri secara psikologis dan fisiologis harus juga stabil, fress, dan ada keinginan secara seksual untuk berhubungan seks dengan suami.

Kalimat *إِنَّ الْمَرْأَةَ تُقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ* (Sesungguhnya wanita itu datang dan pergi bagaikan syetan). Fitrah lelaki dihiasi dengan cinta pada perempuan dan merasa senang dengan melihat mereka serta hal-hal terkait dengan perempuan.

Kata Ibnu Arabi “Tuhan tak pernah terlihat dalam keadaan tak berwujud dan melihat-Nya dalam diri seorang perempuan adalah yang paling sempurna dari segalanya dan perempuan adalah tempat paling sempurna sebagai *tajalli* Tuhan.”²⁸⁸ Tetapi dalam hadis, Rasulullah Saw menggambarkan perempuan seperti syetan bukan citra Tuhan. Pernyataan Rasulullah Saw ini sebenarnya merupakan ungkapan doa karena perempuan itu citra Tuhan, maka jangan seperti syetan yang suka menggoda, suka menipu dan suka menghias-hiasi sesuatu yang abstrak menjadi indah dan melankolis, karena indah dan melankolis, maka sering-seringlah disimpan bak perhiasan dan tidak sering-sering dipamerkan kecuali untuk suaminya, oleh karenanya perempuan itu jangan terlalu banyak keluar rumah dan bertemu dengan sekumpulan lelaki kecuali karena ada keperluan dan bagi lelaki agar supaya berpaling dari pakaian dan perhiasan yang dikenakan perempuan.²⁸⁹

Faktor-faktor semacam ini perlu dipertimbangkan, jangan sampai karena istri menolak dengan alasan sedang sakit dan tidak enak badan, dan tidak ada gairah lalu suami mengeluarkan statemen dengan melibatkan malaikat dalam rumah tangga dan menyampaikan laknatnya Malaikat kepada istri yang menolak ajakan senggama suami sampai subuh, sebagaimana dalam hadis.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعْنَتُنَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو حَمْرَةَ وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ (صحيح البخاري: 2998).

Dari Abi Hurairah RA berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh".

288. Umdatul Baroroh, “Tarjuman Al-Syawaq dan Apresiasi Ibnu Arabi pada Perempuan”, *Jurnal Islamic Review*, Vol. 2 No. 3 Desember (2013), 169, dalam <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/99>, DOI: 10.35878/ISLAMICREVIEW.V4I2.99, diakses pada 11 Juni 2020.

289. Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 9, bab *Nadaba man raā imraata fawaqa’at fi nafsihi ilā an ya’tiya imraatahu*, cct. 1, (Kairo: Maṭba’ah al-Miṣriyyah, 1929), 178.

Dalam kamus Lisānul ‘Arab kata *da’a* mempunyai padanan kata dengan *du’a*, *da’wah*, yang bisa diartikan dengan sebuah bentuk permintaan atau ajakan yang baik, sopan, bijaksana serta mengetahui keadaan orang yang diajak.²⁹⁰

Kata *دعا/da’ā* ini berbeda dengan kata *سأل/saala* dan juga *طلب/ṭalaba* yang meski memiliki arti ‘meminta’ namun berbeda konotasi maknanya, artinya, dalam hal ini, suami yang mengajak istrinya untuk berhubungan intim harus memintanya dengan cara-cara yang baik dan ramah, serta mengetahui situasi dan kondisi istri sebelum mengajaknya dalam berhubungan suami istri. Selain kata *دعا/da’ā*, yang perlu untuk diperhatikan kemudian adalah kata *لأبى/abā*.

Kata *لأبى/abā* yang berarti menolak ini sama dengan yang disebutkan dalam al-Qur’an mengenai kisah penolakan Iblis ketika disuruh Allah SWT untuk bersujud kepada Adam a.s. misalnya pada Q.S. al-Baqarah/2: 34

وَإِذ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

Dalam ayat tersebut, dan juga beberapa ayat yang serupa, kata *لأبى* dalam kisah ini selalu dikaitkan dengan *استكبر/istakbara* atau pernyataan yang serupa, seperti dalam Q.S. al-Hijr/15 : 31-33 dan Q.S. Shaad/38 : 72-74.

Dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa kata *لأبى* yang dikaitkan dalam permasalahan Iblis menyatakan penolakan yang berkaitan dengan pengingkaran perintah syar’i dan kemudian dibarengi dengan sikap sombong, *istikbār* yang pada akhirnya menjadikannya kafir, bahkan dalam surat al-Hijr dinyatakan laknat Allah terhadap Iblis hingga hari kiamat, juga karena pengingkaran ini atau bisa juga dikatakan bahwa pengingkaran Iblis ini merupakan pengingkaran yang berdasarkan alasan yang tidak kuat atau alasan yang tidak benar sehingga termasuk dalam pengingkaran yang bisa menuju pada tindak ma’siyat.

Hal ini sama seperti penjelasan hadits di atas, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyatakan bahwa bila penolakan tersebut tanpa adanya sebab yang jelas maka hal itu tidak dibenarkan.²⁹¹ Selanjutnya Ibn Bathal dalam Syarah-nya

290. Ibnu Manzūr, *Lisānul ‘Arab*, Juz 14, Bab *faṣlu ad-dāl al-Muhmalah*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), 258. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, “Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, [S.l.], v. 3, n. 2, dec. (2019), 144, ISSN 2615-8736, dalam <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/1409>, diakses 10 June 2020. doi: <https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1409>.

291. Ahmad Ibn ‘Ali Ibn Hajar Abu al Fadhil al ‘Asqolani asy Syafi’i, Fathul Bari Syarhu Shahih al Bukhori, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, (Beirut, Darul Ma’rifah, 1379), juz 9.H.294. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, “Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 145.

juga menjelaskan mengenai hadits ini tentang menghalangi seseorang dalam mendapatkan haknya. Beliau menjelaskan bahwa orang yang menolak ini berhak untuk dilaknat bila penolakannya menjurus pada tindak pemberontakan atau menunjukkan pada tidak keta'atan. Dan bila hal ini terjadi, maka diharapkan agar segera bertaubat, karena bila tidak bertaubat, maka ia akan selalu dijauhkan dari kebaikan selama ia dalam kemaksiatannya, sebagaimana malaikat selalu mendo'akan orang yang ta'at selama dalam keta'atannya.²⁹²

Dalam Syarah Shahih Muslim, Muhammad Fuad Abd Baqi pun menjelaskan hal yang serupa. Mengenai perkara laknat Allah ini, beliau menjelaskan bahwa tidak diperkenankan seorang istri yang menolak ajakan suami untuk berhubungan intim bila tidak dibarengi alasan syar'i seperti haid dan sebagainya. Karena hal ini merupakan hak suami atas istrinya. Dan laknat akan diberikan kepada istri yang menolak hingga ia bertaubat.²⁹³

Dengan demikian permintaan suami yang digambarkan dengan kata *da'wa*/*da'a* yang berarti mengajak dengan cara yang baik lagi sopan kemudian penolakan istri digambarkan dengan kata *abā* yang berarti penolakan tanpa alasan dan pengingkaran yang menjurus pada pemberontakan, maka bisa diartikan bahwa keengganan istri untuk segera melayani suami yang berakibat laknat malaikat hanyalah jika penolakan dilakukan tanpa alasan syar'i dan logis yang menghalanginya untuk segera melayani suami sehingga suami marah, padahal ia telah meminta dengan baik dan sopan.

Laknat bagi seorang istri atas permintaan suami untuk berhubungan ini merupakan akibat bila sang istri menolaknya dengan angkuh dan tanpa alasan setelah sang suami memintanya dengan baik, sopan dan penuh perhatian, sehingga menimbulkan emosi dari suami.²⁹⁴

Lafad *إِذَا أَحَدَكُمْ أَحَبَّتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيُعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاغِرْهَا* dalam hadis *لَامِ الْأَمْرِ* merupakan bentuk fiil mudhari dengan lam al-amr/*لَامِ الْأَمْرِ* *فَلْيُؤَاغِرْهَا* merupakan bentuk fiil mudhari dengan lam al-amr/*لَامِ الْأَمْرِ* *فَلْيُؤَاغِرْهَا* merupakan bentuk fiil mudhari dengan lam al-amr/*لَامِ الْأَمْرِ*

292. Ibn Bathal Abu al Hasan 'Ali Ibn Kholaf Ibn 'Abdi al Malik, Syarhu Sahih al Bukhari li Ibn Bathal, tahqiq: Abu Tamim Yasir Ibn Ibrahim, cetakan kedua, juz ke-7. (Riyadh: Maktabah Rusyd, 1423/2003), 316. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 145.

293. Abu Zakariya Muhyiddin Yahya Ibn Syaraf an Nawawi, al Manhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Hajaj, tahqiq: Muhammad Fuad Abd Baqi, cetakan kedua, juz 10, bab tahrim intina'i min firasyi az zauj, (Beirut: Dar Ihya Turats al 'Arabi, 1392 H), 7. Lihat juga: Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 145.

294. Fuad Muhammad Zein dan Ghulam Falach, "Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)", *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 147.

bermakna ‘menumpahkan hasratnya/ bersenggamalah’ berasal dari kata *واقع* *واقع* dari kata dasar *وقع* bermakna *سقط* yaitu jatuh, contoh: *وقع المطر بالأرض* (hujan jatuh ke tanah), bisa juga bermakna ‘menimpa’ dan ‘turun’, contoh *وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ* (ketika mereka ditimpa/diturunkan azab).²⁹⁵ Kemudian berkembang menjadi *واقع المرأة* yang pada kalimat *واقع عليها* dimaknai ‘menggauli/ bersenggama/menyetubuhi istri dan jatuh padanya’.²⁹⁶ Sehingga kata *واقع* adalah bentuk *kinayah*/metonimi dari hubungan seks, misalnya hadis-hadis berikut:

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبْتُهُ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيُعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ.

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpicat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya dan **menggaulinya**. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya" (Sahih Muslim:10).²⁹⁷

وقع

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ فَقِيلَ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا شَأْنُ الْبَهِيمَةِ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا وَلَكِنْ أَرَى رَسُولَ اللَّهِ كَرِهَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْ لَحْمِهَا أَوْ يُنْتَفَعُ بِهَا وَقَدْ عَمِلَ بِهَا ذَلِكَ الْعَمَلُ.

Dari Abdullah Ibnu Abbas ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati menggauli binatang, maka bunuhlah ia dan bunuhlah binatangnya." Ditanyakan kepada Ibnu Abbas; Ada apa dengan binatang itu? Ia menjawab; Aku tidak mendengar sesuatu pun dari Rasulullah Saw tentang hal itu, tetapi aku melihat Rasulullah Saw membenci untuk dimakan dagingnya atau memanfaatkannya, dan hal itu telah dilakukan (Sunan al-Tirmizi).

الواقع

عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصْبِحُ وَهُوَ جُنُبٌ يُرِيدُ الصُّومَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنَ الْوُقَاعِ لَا مِنْ احْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيُتِمُّ صَوْمَهُ.

Dari Nafi' ia berkata, "Aku bertanya kepada Ummu Salamah tentang seorang laki-laki yang di waktu subuh dalam keadaan junub padahal ia ingin berpuasa,

295. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, Bāb Wawu, Jilid 6, (Beirut: Dar Sādir, 1414 H), 4894.

296. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, Bāb Wawu, Jilid 6, 4896.

297. Abi Al-Husain Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb Nikāḥ*, (Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H), 631-632.

ia lalu menjawab, "Pernah Rasulullah Saw bangun di waktu subuh dalam keadaan junub karena senggama, bukan karena mimpi. Setelah itu beliau mandi besar dan menyempurnakan puasanya (Sunan Ibnu Majah: 1704).²⁹⁸

الغيلة

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عَمَّكَاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنهَى عَنِ الْغِيلَةِ فَتَطَّرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَصُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا.

Dari Aisyah dari Judamah binti Wahb saudarinya Ukasyah, dia berkata; Saya hadir waktu Rasulullah bersama orang-orang, adapun beliau bersabda: "Sungguh saya bertekad untuk melarang *gilah*, setelah saya perhatikan orang-orang Romawi dan Persia, mereka melakukan ghilah, ternyata hal itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun" (Sahih Muslim:141).²⁹⁹

الغيال

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ ابْنَةِ وَهْبٍ وَهِيَ جَدَامَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَرَدْتُ أَنْ أَنهَى عَنِ الْغِيَالِ فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يَقْعَلُونَ وَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَفِي الْبَابِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ جَدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ مَالِكٌ وَالْغِيَالُ أَنْ يَطَّأَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرَضِعُ.

Dari 'Aisyah dari puteri Wahb yaitu Judamah dia berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Aku hendak melarang *Giyal*, namun orang-orang Persi dan Ramawi melakukannya dan mereka pun tidak membunuh (mendatangkan madharat bagi) anak-anak mereka." Abu Isa berkata; Hadits semakna juga diriwayatkan dari Asma binti Yazid. Dan ini adalah hadits hasan shahih. Hadits ini telah diriwayatkan pula oleh Malik dari Abul Aswad dari 'Urwah dari 'Aisyah dari Judamah bintu Wahb dari Nabi Saw, Malik berkata, 'Ghiyal adalah laki-laki yang menjima' istrinya dan istrinya masih dalam masa menyusui" (Sunan Abu Dawud: 2076).³⁰⁰

Kata *الغيلة* bermakna 'suami menyetubuhi istri ketika istri masih menyusui anaknya'. Menurut Ibnu al-Sakit bahwa kata *الغيل* adalah 'perempuan yang masih menyusui anaknya dan ia dalam keadaan hamil'.³⁰¹ Ibnu Asir

298. Abi Abdillah Muhammad yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah, Kitab Siyam, bab ma ja a fi al-rajuli yushihu junuban wa huwa yuridu al-siyam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Arabiyyah, T.Th), 544.

299. Abi Al-Husain Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Nikah, Bab jawaz al-gilah wa hiya wat'ul murdi' wa karahah al-'azl*, (Riyad: Dar Tibah, 1426 H), 658.

300. Abi 'Isa Muhammad 'Isa al-Tirmizi, *al-Jami' Sahih: Sunan Tirmizi, Kitab al-Tib, Bab ma ja a fi al-gilah (27), Juz 4*, (Beirut: Matba'ah Mustafa al-Hadi al-Halabi, 1978), 405-406.

301. Abi al-Faql 'iyad bin Musa al-Yahsabi, taḥqīq Yahyā Isma'īl, *Ikmā'ul Mu'allim bi fawā'id Muslim, Juz 4*, Kitab Nikah, Bab Jawaz al-gilah wa hiya wat'ul marḍi'i wa karahah al-'azli, (Mansurah: Darul Wafa, 1998), 623. Lihat juga: Abi al-Faql Jamāluddīn Muhammad bin Makram Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab, Bāb al-gain*, Jilid 5, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3328.

menjelaskan tentang *غَيْلَةٌ* yaitu suami yang menyetubuhi istrinya ketika masih hamil dan ia masih menyusui anaknya.

Kata *غَيْلَةٌ* dan *غَيْلٌ* merupakan kata yang sama dan makna yang sama dan bentuk jamaknya adalah *غَيْالٌ*. Kata *الغَيْلُ* bisa bermakna ‘Air yang mengalir di atas permukaan tanah’, sebagaimana dalam hadis *ما سقى بالغيل فيه العشر وما سقى بالدلو ففيه نصف العشر* (zakat yang diairi adalah 1/10 dan yang diairi dengan ember adalah 1/20). Kata *الغيل* juga dimaknai dengan *واد ونحوه* (tempat yang ada airnya, seperti lembah dan lain sebagainya).³⁰² Tetapi makna asal dari kata *غيلة* adalah sebuah istilah hubungan seks dengan istri yang sedang mengandung plus masih menyusui. Adapun kata *الغيل* yang bermakna ‘air yang mengalir dan tempat yang ada airnya itu merupakan makna tambahan.

Jadi kata *الغيل* merupakan istilah kebiasaan seks yang dianggap tabu di era Jahiliyyah dan Islam bahkan mau dilarang oleh Rasulullah saw karena dianggap menimbulkan madharat pada anak yang dikandungnya dan posisi istri masih menyusui anaknya sebelumnya. Maka hubungan seks dalam posisi istri masih menyusui anak pertama dan ditambah mengandung anak kedua akan berakibat pada keguguran anak yang ada dalam kandungan. Ini dinamakan dengan *غيلة*, hal ini dibolehkan yang dilarang adalah perbuatan ‘azl yaitu mengeluarkan air mani diluar kandungan agar tidak terjadi pembuahan dan mempunyai walau kemudian akhirnya ‘azl juga diperbolehkan oleh syariat, sebagaimana hadis:

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ (البخارى)

Telah mengabarkan kepadaku Atha Ia mendengar Jabir RA berkata; Kami melakukan 'Azl, adapun Al Qur'an juga turun. Dan dari Amru dari Atha dari Jabir ia berkata; Kami melakukan 'Azl di masa Nabi Saw dan Al Qur'an juga turun."

Hadis ini adalah berbentuk kalimat deklaratif tentang bolehnya ‘azl dalam kondisi al-Qur'an turun, jikalau ‘azl itu diharamkan maka pasti al-Qur'an akan menyatakan perbuatan itu haram.

302. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, Bāb al-ḡīn, Jilid 5, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3329.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبِيٌّ مِنْ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْبِيَّ بِهَا وَلَمْ يَبْنِ بِهَا (صحيح البخارى: 4760).³⁰³

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Ada seorang Nabi berperang, lalu ia berkata pada kaumnya, 'Jangan mengikutiku seorang laki-laki yang telah memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan isterinya, yang ia telah ingin mengajaknya berumah tangga namun belum kesampaian."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعْنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْبِيَّ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلَا أَحَدٌ تَبَى بِيَوْمَاتِهَا وَلَمْ يَرْفَعْ سُفُوفَهَا... (صحيح البخارى: 5157).³⁰⁴

Dari Abu Hurairah RA berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Ada seorang Nabi diantara para Nabi yang berperang lalu berkata kepada kaumnya; "Janganlah mengikuti aku seseorang yang baru saja menikahi wanita adapun dia hendak menyetubuhinya karena dia belum lagi menyetubuhinya (sejak malam pertama), dan jangan pula seseorang yang membangun rumah-rumah sedang dia belum memasang atap-atapnya..."

Penjelasan dari hadis ini adalah pentingnya profesionalitas dalam kerja yaitu jika mau berangkat perang maka harus fokus tidak memikirkan yang lain termasuk bersenggama dengan istri. Berdasarkan hadis di atas, seorang Nabi zaman dulu berkata kepada para pasukan jika diantara kalian ada yang beristri *bضع امرأة* atau sedang menjadi pengantin baru dan kemudian ada hasrat untuk berhubungan seks, jangan ikut perang dahulu atau berhubungan dulu dengan istrinya baru kemudian berangkat perang.

Jika direalisasikan era sekarang adalah 'sebelum berangkat kerja bersenggamalah terlebih dahulu dengan istri baru kemudian berangkat kerja agar fokus pada pekerjaan'.

Kata *البضع* bermakna *النكاح* (senggama), maka *مباذعة* sinonimnya *مجماعة* dan *مباشرة* (persenggamaan), contoh dalam hadis *وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ* (setiap persenggamaan yang kalian lakukan terdapat sedekah) dan

عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْحِحُّ عَلَى كُلِّ سَلَامَى مِنْ ابْنِ آدَمَ صَدَقَةٌ تَسْلِيْمُهُ عَلَى مَنْ لَقِيَ صَدَقَةٌ وَأَمْرُهُ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيُهُ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَإِمَاتَةُ الْأَدَى عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ وَبُضْعُهُ أَهْلَهُ صَدَقَةٌ وَيُجْزَى مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ رُكْعَتَانِ مِنَ الصُّحَى (سنن أبي داود: 1093)

303. Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab man Ahaba al-Binā qabla al-gazwi*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1314.

304. Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ, Bab man Ahabba al-Binā qabla al-gazwi*, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1314.

Dari Abu Dzar dari Nabi Saw beliau bersabda: "Setiap pagi dari setiap ruas yang di miliki oleh Ibnu Adam terdapat sedekahnya, memberi salam kepada orang yang dijumpainya adalah sedekah, memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah dari kemungkaran adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalan adalah sedekah dan mengumpuli (bersenggama) dengan isterinya adalah sedekah, dan itu semua bisa di gantikan dengan dua raka'at shalat Dhuha."

Maka kalimat *بَضِعَ الْمَرْأَةَ بَضْعًا وَبِأَصْعَمًا مُبَاصِعَةً وَبِضَاعًا* maknanya menyenggamai istrinya. Kata *البضع* bentuk jamaknya adalah *بُضُوعٌ*. Kata *البضع* juga bermakna 'maharnya perempuan', 'thalaq', 'kepemilikan wali bagi perempuan', hubungan seks, akad nikah dan kemaluan,³⁰⁵ contoh dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَبِيْرَةَ: «أَذْهَبِي فَقَدْ عَتَقَ مَعَكَ بَضْعُكَ (سنن الدارقطني 3718).

Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw berkata kepada Barirah, "Pergilah karena kemaluanmu juga sudah dimerdekakan bersamaan dengan merdekanya dirimu."

وفي حديث عائشة رضي الله عنها وله حصني ري من كل بضع (النبي صلعم).³⁰⁶

Dalam hadis Aisyah RA, Tuhanku menjagaku dari setiap kemaluan (hanya kemaluan Rasulullah Saw).

Dalam istilah fiqih ada model pernikahan *istibdā'* yaitu bentuk pernikahan di era jahiliyah dalam bentuk si perempuan meminta lelaki untuk menyetubuhinya agar perempuan itu mendapatkan anak darinya dan lelaki itu tidak punya hak asuh untuk merawatnya dan anak biologisnya itu tidak bisa diatnamakan dirinya.³⁰⁷

Kata *البضع* ini bukanlah bentuk eufemisme dari hubungan seks tetapi merupakan kata dasar dari hubungan seks itu sendiri sama. Dari kata *بُضِعَ* muncul kata *بِضَاعَةٌ* yang artinya 'barang' sebagai *kinayah*/metonimi dari 'alat kelamin'.

305. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, Bāb al-bāu, Jilid 1, Juz 4, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), 297.

306. Muḥyiddīn Abī Zakāriya Yahya bin Syaraf an-Nawawī, *Takmilatul Majmū' syarḥ al-Muḥaẓẓab lil Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf al-Syairāzī*, Juz 13, *Kitāb al-Buyū'*, bab *Ikhtilāf al-Mutabāyi'aini wa hilāk al-mabī'*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), 91.

307. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, Bāb al-bāu, Jilid 1, Juz 4, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), 297.

الباءة

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَتْ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِنِي فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا فَقَالَ عُثْمَانُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نَزَوِّجَكَ بِكُرَى تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْتَدُ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ فَقَالَ يَا عَلْقَمَةُ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ أَمَا لَيْنَ قُلْتَ ذَلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْحِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (صحيح البخارى: 5060).³⁰⁸

Dari 'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata seperti itu, maka sesungguhnya Nabi Saw telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknyanya.'"

Kata *معشر* artinya sekelompok orang yang memiliki kesempurnaan sifat atau sekelompok orang yang dikumpulkan dalam satu kriteria. Seperti kelompok pemuda atau orang tua.

Kata *الشباب/Asy-Syabāb* bentuk jamak dari *شاب* (pemuda) bisa juga bentuk pluralnya dengan lafadz *شُبَّانٌ/Syubbān* atau *syubbah*. Menurut Al-Azhari tak ada kata dengan pola kata *fā'il* yang bentuk jamaknya mengikuti pada pola *لِفُعَالٍ/fu'āl* selain kata ini. Makna dasar kata *شاب/syāb* adalah gerakan dan semangat. Nama ini digunakan oleh orang yang telah baligh hingga mencapai usia 30 tahun. Demikian keterangan dari madzhab Syafi'i.

Al-Qurthubi berkata dalam kitab *Al-Mufhim*, "seseorang dikatakan *murāhiq* (remaja) hingga usia 16 tahun. Kemudian disebut *Syāb* atau pemuda hingga mencapai usia 32 tahun, sesudah itu disebut *كهل /kahl* atau orang tua. Begitu juga pernyataan Az-Zamakhsyari. Menurut Ibnu Syasy Al-Maliki dalam kitab *Al-Jawahir* bahwa usia seorang dinamakan pemuda hingga 40

308. Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ*, (Damaskus: Dār Ibnū Kasīr, 2002), 1292-1293.

tahun. Nawawi berkata “pendapat paling benar dan terpilih, seseorang dinamakan pemuda dari sejak baligh mendekati usia 30 tahun, kemudian disebut *كهل/kahl* (orang tua) hingga mencapai usia 40 tahun, dan sesudah itu disebut *syaiikh* (kakek). Ar-Ruyani dan sekelompok ulama berkata “Barangsiapa telah melewati usia 30 tahun maka disebut *syaiikh*. Ibnu Qutaibah menambahkan “Hingga mencapai usia 50 tahun”. Abu Ishaq Al-Isfirayaini berkata mewakili madzhabnya, “Patokan dalam hal itu adalah bahasa. Adapun rambut yang putih akan berbeda-beda sesuai perbedaan hormon tubuh.”³⁰⁹

Kalimat *من استطاع/Man istatā’a*, Al-Qurthubi mengatakan, maksud *istitā’ah* (mampu) di sini adalah mampu menyediakan apa yang diperlukan untuk suatu pernikahan, bukan kemampuan berhubungan badan.

Kata *الباء/al-Bāah* mempunyai empat dialek bahasa, sebagaimana yang disebutkan oleh Qadhi Iyadh, bahwa yang fasih dan populer adalah *pertama*; *البَاءَة*, *kedua* *البَاءَة*, *ketiga* *البَاء*, dan *keempat* *البَاهَة*. Maknanya secara bahasa adalah *jima’*, berasal dari kata *المبَاءَة* yang artinya rumah, contohnya *الإبل/ Mabāah Al-Ibil* (tempat tinggal unta), lalu digunakan pada akad nikah yang dinamakan *Bāah*, karena siapa yang akan menikah pasti akan menyediakan rumah untuk tempat tinggal.³¹⁰

Para ulama berbeda pendapat tentang makna *bāah*, di antaranya :

Maknanya secara bahasa adalah *jimā’* dan arti hadits itu menjadi ‘siapa yang ingin berjima’ karena kemampuannya memenuhi nafkah keluarga, hendaklah dia menikah dan bagi yang belum mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, hendaklah dia berpuasa untuk mengekang syahwat dan menghindarkannya dari kejahatan seksual, sebagaimana halnya tameng yang bisa menghalangi badan dari sabetan senjata tajam. Berdasarkan pendapat ini, hadits ini ditujukan kepada para pemuda yang kemungkinan besar tidak akan tahan terhadap fitnah dan tidak bisa terlepas darinya.

Maksud dari *bāah* adalah kebutuhan keluarga, dinamakan sesuatu yang akan selalu melaziminya, maka arti hadits itu adalah siapa yang sudah mampu di antara kalian memenuhi kebutuhan keluarga, maka menikahlah. Dan bagi yang tidak mampu hendaklah ia memperbanyak puasa untuk mengekang syahwatnya.

309. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Atsqalani, *Fath al-Bari*, Terj. Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), 47-50.

310. Imam Al-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 6*, Penerjemah Suharlan & Darwis, (Jakarta Timur : Darus Sunnah Press, 2010), 811. Lihat juga: Syarh Shahih Muslim Nawawi jilid 5 halaman 70 hadis nomor 2485.

Kata *أَعَضَّ*/*Agadḍu*, berasal dari kata *أَعَضَّ*/*gadḍa* yang artinya menghindari pandangan mata dari melihat apa yang tidak halal dilihat. Maksudnya di sini, pernikahan dapat menurunkan keinginan memandangi yang tidak halal.

Kata *أَحْصَنَ*/*Ahṣanu*, berasal dari kata *أَحْصَنَ*/*hashuna* yang artinya menghalangi atau melindungi. Maksudnya di sini pernikahan dapat melindungi kemaluan dari perbuatan haram.

Kalimat *فَاعْلِيهِ بِالصَّوْمِ*/*Fa 'alaihi bi Al-Ṣaum*, sebagian mengatakan *i'rab* kalimat adalah *mahall nashab*. Sebagian lagi mengatakan bahwa *ba'* dalam kata *بالصوم* adalah *ba'* tambahan. Dengan begitu kalimat *فَاعْلِيهِ بِالصَّوْمِ* ini bermakna *khabar*.

Kata *وَجَاءَ*/*Wijā* berasal dari kata *waja'a* yang artinya memukul dengan pisau pada bagian mana saja. Sementara *Al-wijā* artinya menghancurkan dua biji testis. Sebagian lagi mengartikan menghancurkan uratnya, adapun kedua biji testis tetap dalam kondisinya. Gunanya untuk menghilangkan dorongan seksual. Demikian juga dengan *bi al-shaum* yang digambarkan oleh Rasulullah Saw sebagai *al-Wija'* dapat memperlemah dorongan nafsu seksual. Sehingga diharapkan berpuasa dapat menjadi tameng atau pelindung bagi seseorang dari jatuh ke dalam keburukan nafsu seksual.³¹¹

Alasan bahwa menikah lebih bisa menjaga pandangan dan lebih memelihara kemaluan, merupakan dalil bahwa memejamkan mata dari melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat dan menjaga kemaluan adalah wajib. Hal ini disepakati ulama' secara ijma'.

Hadis tentang menikah tersebut termasuk pada aspek Direktif yaitu tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan di dalam tuturan itu, yaitu menganjurkan untuk menikah dan berpuasa. Dianjurkan untuk menikah jika sudah mempunyai kemampuan untuk *بَاءة* yaitu berjima' karena pemaknaan leksikalnya lebih tepat pada 'berjima'.³¹²

Pembacaan Hadis ini juga melihat pada pemaknaan konteksnya, yaitu konteks situasi sosial dan kondisi sekarang ini dimana pergaulan anak muda-mudi sudah sangat bebas sekali, maka daripada jatuh dalam perzinahan maka lebih baik dinikahkan sejak dini kalau sudah mempunyai kemampuan

311. Abdullah Bin Abdurrahman Al -Bassam, *Syarah Bulūḡul Maram*, Terj. Thahirim Suparta, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006)

312. Abi Nasr Ismā'il bin Hammād al-Jauhārī, *Al-Ṣihāh: Tāj al-Luḡah wa Ṣihāh al-'Arabiyah murattab tartīban Alfābā'iyān wafāq awā'ila al-hurūf*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2009), 120.

reproduksi yang baik, dalam kaidah fiqihnya adalah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* (mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan).

Di samping menikah dapat mencegah pandangan dan menjaga kehormatan, menikah juga merupakan solusi untuk memperbaiki sistem ekonomi keluarga, keberkahan hidup itu lebih penting. Secara matematis dan hukum ekonomi memang orang yang belum punya pekerjaan tetap tidak akan mungkin bisa menafkahi keluarga dengan anak dan istri tetapi karena kehendak Allah, orang yang sudah menikah, Allah akan menyukupkannya dengan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana firman Allah swt berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu, yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas rezeki-Nya, Maha Mengetahui (Q.S. al-Nūr/24: 32).

Di samping anjuran untuk menikah, maka hadis tersebut sebenarnya membolehkan untuk menunda menikah dengan syarat mampu mengatasi gejala seksual dengan cara melakukan puasa. Puasa dalam arti sebenarnya yaitu menahan diri dari segala hal yang dapat menimbulkan hasrat seksualnya, seperti makan, minum, pandangan matanya, dan lain sebagainya. Sehingga puasa itu diharapkan menjadi tameng diri agar tidak jatuh dalam jurang kemaksiatan berupa zina yaitu sebagai *وقاية من المعاصي والفواحش* (menjaga diri dari perbuatan maksiat dan perbuatan keji).

يلاعب أهله

عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمُدِّيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ فَلَوْلَا أَنَّ ابْنَتَهُ تَحْتِي لَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُلَاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمُدِّيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ قَالَ يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ (مسند أحمد: 83).³¹³

Dari Al-Miqdad bin Al Aswad berkata; 'Ali berkata kepadaku; Tanyakan kepada Rasulullah Saw tentang seseorang yang mencumbu istrinya lalu keluar air madzi, bukan air mani, andai istriku bukan putri beliau pasti aku bertanya pada beliau. Aku berkata: Wahai Rasulullah, seseorang mencumbu istrinya lalu mengeluarkan air madzi, bukan air mani. Rasulullah Saw bersabda: "Ia harus membasuh kemaluannya dan berwudlu seperti wudlu untuk shalat."

313. Ahmad Abdurrahman al-Banna al-Sa'āti, *Al-Fathu al-Rabbānī li Tartībī Musnad Ahmad bin Hanbal wa Bulūg al-Amāni min Asāri al-Fathi al-Rabbānī, Kitāb Ṭahārah, Bab fī mā Jā'a fi al-mazyi*, (Gauriyah: Dār Ihyā al-Turās al-'Arābī, T.Th), 248.

Kata *يلعب* adalah bercumbu rayu tidak identik hubungan seks.³¹⁴ Kata ini berasal dari kata dasar *يلعب لعب* yang berarti ‘bermain’. *Isytiqāq* dari kata *يلعب لعب* adalah *تلعب* yang bermakna ‘bercanda dan berkelakar’ (المزح والمداعبة), seperti hadis *أَنَّ عَلِيًّا كَانَ تَلْعَابَةً* (Bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah sosok yang suka bercanda dan berkelakar) dan hadis *قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدَكُمْ مَتَاعَ صَاحِبِهِ جَادًّا وَلَا لَاعِبًا وَإِذَا وَجَدَ أَحَدَكُمْ عَصَا صَاحِبِهِ فَلْيَرُدُّهَا عَلَيْهِ*

Nabi Saw bersabda: "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian mengambil barang milik temannya baik sungguhan ataupun gurauan. Dan jika salah seorang dari kalian menemukan tongkat saudaranya, maka hendaklah ia mengembalikannya" (Musnad Ahmad: 17261).

Intinya kata *يلعب* adalah bercanda dan bersendau-gurau sebagai bentuk romantisma rumah tangga, sebagaimana sabda Rasulullah Saw kepada Jabir bin Abdullah RA untuk menikahi gadis karena kalau masih gadis bisa diajak bergurau, bercanda dan bercumbu, sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا فَفَلْنَا تَعَجَّلْتُ فَلَجِئْتِي رَاكِبًا قَالَ فَلَأْتَيْتُ فَإِذَا أَنَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي مَا أَعْجَلَك يَا جَابِرُ قَالَ إِنِّي حَدِيثٌ عَهْدٍ بَعْزِيسٍ قَالَ أَفَبِكِرًا تَزَوَّجْتَهَا أَمْ نَيْبًا قَالَ قُلْتُ بَلْ نَيْبًا قَالَ فَهَلَا بِكَرًا تَلَاعِبَهَا وَتَلَاعِبُكَ قَالَ ثُمَّ قَالَ لِي إِذَا قَدِمْتَ فَالْكَئِيسَ الْكَئِيسَ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا دَهَبْنَا نَدْخُلُ قَالَ أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَيْ عِشَاءً لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَجِدَّ الْمُغْيِبَةُ

Telah menceritakan kepada kami Jabir bin Abdullah ia berkata; kami bersama Rasulullah Saw dalam suatu perjalanan, tatkala kami kembali (dari perjalanan), aku terburu-buru kemudian seseorang yang menunggang kendaraan menyusulku dan berbicara, kemudian aku menoleh, ternyata aku dengan Rasulullah Saw, beliau bersabda kepadaku: "Apa yang menyebabkanmu terburu-buru wahai Jabir?" Jabir menjawab; "Sesungguhnya aku baru menikah." Beliau bertanya: "Apakah engkau menikahi gadis atau janda?" Jabir berkata; Aku menjawab; "Janda." Beliau bersabda: "Tidakkah engkau menikahi seorang gadis, sehingga engkau dapat bercumbu dengannya dan dia bercumbu denganmu?" Jabir berkata; kemudian beliau bersabda kepadaku: "Berharaplah mendapatkan anak, berharaplah mendapatkan anak." Jabir berkata; Tatkala kami tiba (di Madinah), kami pun pergi dan segera hendak masuk rumah. Rasulullah Saw bersabda: "Pelan-pelanlah, hingga kita

314. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, 1271.

masuk pada malam hari yaitu pada waktu Isya agar wanita yang rambutnya berantakan menyisir rambutnya dan mereka bisa mempersiapkan dirinya." *عَنِ الْمُقَدَّادِ بْنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: قَالَ لِي عَلِيٌّ سَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَلْعَبُ امْرَأَتَهُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ؟، قَالَ: " يَغْسِلُ فَرْجَهُ وَيَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ " (مسند أحمد بن حنبل ص 4076).*

Kata *لعب* sebagai kata dasar *يلعب* mempunyai makna 'bermain', kata 'bermain' maknanya berbeda antara anak kecil, orang dewasa dan pemain profesional. Inilah yang dinamakan oleh Tammam Hasan dengan 'ma'nā maqāmī (makna kontekstual) dimana perlu melihat adanya دور الفرد في المجتمع (peran individu di masyarakat).³¹⁵ Bisa jadi 'bermain' disini bermakna 'berjudi',³¹⁶ 'hubungan seks', 'aktivitas politik', 'aktivitas olahraga', 'permainan anak kecil', bercanda, jalan-jalan, menghabiskan waktu, tamasya dan lain sebagainya.

Maka *maqām* (konteks) adalah suatu yang kompleks, meliputi pembicara, pendengar, situasi pembicaraan, indikator-indikator social dan peristiwa-peristiwa yang relevan baik di masa lalu maupun masa sekarang yang membangun konteks tertentu untuk memahami teks.³¹⁷

Dari kata *يلعب* jika menggunakan pola *qawālib* atau *isytiqāq akbar* didapatkan kata *باعل يباعل* contoh kalimat *باعل امرأته*³¹⁸ bermakna yaitu *جامعه* yang menggaulinya. Jadi ada *متقاربة المعنى* (kedekatan makna) antara *يلعب* (bercumbu) sebagai *foreplay* (pendahuluan melakukan hubungan seks) dengan bentuk *qawalibnya* yaitu *باعل يباعل* sebagai *making love* sudah melakukan perbuatan senggama. Sehingga kata *التبعل* adalah sikap perbuatan dalam mempergauli istri.³¹⁹ Sehingga kata *بعولة* di dalam QS Annur/24:31 bermakna suami.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ إِخْوَانِهِنَّ (النور: 31)

Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka.

315. Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 173.

316. Muhandis Azzuhri, *Bahasa, Kuasa dan etnisitas*, (Pekalongan: STAIN Press, 2015), 163.

317. Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, 172.

318. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, 96.

319. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, 96.

Kata *بعولة* dalam ayat tersebut adalah bentuk *jinas Tām* karena mempunyai kesamaan dalam berbagai segi, jumlah huruf (عدد الحروف), macamnya (نوعها), syakalnya (شكلها) dan urutannya (ترتيبها).³²⁰

Sebenarnya kata *بعل* kalau di dalam al-Qur'an bermakna polisemi yaitu Tuhan (Q.S. Al-Safat/37: 125 dan 126), Suami (Q.S. Albaqarah/2: 228 dan Annisa'/4:128), Nabi Ibrahim (Q.S. Hud/11:72), Muhrim, orang tua dan saudara (QS Annur/24: 31).³²¹

التَّائِبُ يَدُهُ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " سَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُرَكِّبُهُمْ، وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَالَمِينَ، يُدْخِلُهُمُ النَّارَ أَوَّلَ الدَّاخِلِينَ إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا، فَمَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ التَّائِبُ يَدُهُ، وَالْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ، وَالْمُدْمِنُ بِالْحَمْرِ، وَالضَّارِبُ أَبَوَيْهِ حَتَّى يَسْتَغْفِرَا، وَالْمُؤَذِّي جِيرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ، وَالتَّائِبُ حَلِيلَةٌ جَارِهِ (شعب الإيمان البيهقي جلد 7 ص 329 رقم 5087).

Dari Anas bin Malik dari Nabi صلى الله عليه وسلم bersabda : ” Tujuh orang yang Allah Swt tidak akan melihat pada mereka di hari kiamat dan Allah Swt tidak akan mensucikan mereka dan Allah Swt tidak akan mengumpulkan mereka bersama orang-orang alim, Allah Swt akan memasukkan mereka ke Neraka dalam golongan awal orang-orang yang masuk neraka, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat. Maka siapa saja yang bertaubat maka Allah Swt menerima taubat mereka. Tujuh orang tersebut adalah: Orang yang menikahi tangannya (melampiasikan syahwat dengan tangan, onani maupun dengan alat), Pelaku liwath dan Orang yang di liwath, (Liwath adalah memasukkan dzakar ke anus laki-laki maupun anus perempuan), Pecandu khamar, Orang yang memukul kedua orang tuanya sampai keduanya minta tolong, Orang yang menyakiti tetangganya sehingga tetangganya melaknatnya, Orang yang menikahi (menyelingkuhi) istri tetangganya.

Kata *النكاح* dari kata *نَكَحَ* berarti *البضاع* yaitu hubungan seks, adapun kata *النكاح* adalah akad nikah bukan aktivitas seks dan kata *النكاح* adalah perempuan yang bersuami, seperti kata *امرأة ناكح* (perempuan yang bersuami).³²² Orang Arab sepakat bahwa asal kata *النكاح* bermakna *الوطء*

320. Baiq Tuhfatul Unsi, “Al-Musyarak al-Lafzi (Homonymi) dalam Bahasa Arab (Suatu Kajian Semantik)”, *Tafaquh*, Vol. 1, No. 2, Desember (2013), 100-101.

321. Muhandis Azzuhri, *Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alquran : Analisis Sosiosemantik*, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2012), 152.

322. Abi al-Husain Ahmad bin Faris ben Zakaria, *Maqayis Lughah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2008), 916 dan Munawwir, 1461.

(hubungan seks).³²³ Dengan demikian kalimat التَّامُّ بِدَعِهِ dalam hadis merupakan bentuk *kinayah*/metonimi sebagai eufemisme dari orang yang melakukan onani.

Perilaku onani merupakan tindakan penyalahgunaan seksual yang membangkitkan nafsu seksual. Perilaku onani yang berlebihan merupakan simptom neurotis, menyebabkan terjadinya ketegangan fisik dan psikis sehingga berubah menjadi patologis atau gejala penyakit, maka peristiwa ini disebabkan oleh gangguan psikis yang lebih serius yang bersarang dalam ketidaksadaran atau pada kehidupan bawah sadar individu yang melakukannya.³²⁴

Penelitian yang telah dilakukan oleh Short (1994) dalam tulisannya Rois memaparkan bahwa 94% kaum laki-laki melakukan onani secara teratur sebelum menikah, kecuali jika individu secara aktif telah melakukan hubungan seks sebelum menikah. Pendapat yang relevan dengan masalah onani dikemukakan juga oleh Kartono (1989) dalam Rois menyatakan bahwa 9 dari 10 onani mendapat kebiasaan beronani karena meniru temannya, mendapatkan informasi yang memberikan adanya dorongan kematangan seksual yang semakin memuncak dari dalam diri individu.

Hartono sebagaimana dikutip oleh Rois juga menyatakan bahwa dalam hal melakukan masturbasi atau onani, pria lebih banyak dibanding wanita (83% vs 37. 7%). Hal ini sesuai dengan kondisi fisiologis pria, yakni dorongan seks lebih ditentukan oleh tingkat testoteron yang lebih tinggi dibanding wanita, sehingga otomatis dorongan seksualnya lebih besar.³²⁵

هُدْبَةُ التَّوْبِ (impoten)

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ الْقُرْظِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَأَبَتْ طَلَّاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّيْبِرِ إِتْمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ التَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤَدِّنَ لَهُ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجَهَّرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (صحيح البخارى: 2639).³²⁶

Dari 'Urwah dari 'Aisyah RA; Isteri Rifa'ah Al Qurazhiy datang menemui Nabi Saw lalu berkata: "Aku hidup berkeluarga bersama Rifa'ah lalu dia menceraikan aku dengan tholaq tiga lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Az Zubair ia bagiku hanya seperti **rumbai kain**.. Maka Beliau berkata:

323.Ibnu Manzur, Lisānul Arab, 4537

324.Rois Husnur Ridho, *Hubungan Antara Harga Diri dan Dukungan Sosial dengan Intensi Perilaku Onani pada Remaja Laki-Laki*, Skripsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 1.

325.Rois Husnur Ridho, *Hubungan Antara Harga Diri dan Dukungan Sosial dengan Intensi Perilaku Onani pada Remaja Laki-Laki*, Skripsi, 3.

326.Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb al-Syāḥādāt, Bāb Syāḥādāt al-Mukhtabī*, (Damaskus: Dār Ibnū Kasīr, 2002), 641.

"Apakah kamu mau kembali dengan Rifa'ah sehingga kamu dapat merasakan kemesraannya dan dia dapat pula merasakan kemesraan darimu". Saat itu Abu Bakar sedang duduk di dekat Beliau adapun Khalid bin Sa'id bin Al 'Ash berada di pintu menunggu diizinkan masuk lalu dia berkata: "Hai Abu Bakar, apa kau tidak mendengar kata-kata wanita itu yang diucapkan dengan suara keras di sisi Rasulullah Saw.

Kata yang termasuk bahasa *kinayah*/metonimi adalah kata هدية الثوب (rumbai kain atau ujung kain) yang tidak bertenun sebagai bentuk eufemisme dari maksud sebenarnya yaitu impoten atau hanya sebentar melakukan aktivitas seksual kemudian lemas dan tidak bisa meneruskan kembali (lemah syahwat).

Pembicaraan dalam hadis tersebut, impoten atau lemah syahwatnya sosok 'Abdurrahman bin Az Zubair sebagai suami kedua setelah bercerai dari Rifa'ah Al Qurazhiy di-*kinayah*-kan dengan هدية الثوب karena adanya sosok bernama Khalid bin Said bin 'Ash sehingga dalam pembicaraan ini sahabat Khalid tidak diperkenankan masuk oleh Rasulullah Saw sampai diizinkan setelah perempuan tersebut sudah selesai pembicaraannya, karena Khalid bin Said bin 'Ash dianggap belum dewasa untuk membicarakan hal tabu dan sensitif tersebut.

Posisi Sahabat Abu bakar Assidiq ketika itu ada disitu beserta dengan Aisyah RA, perempuan mantan istri Rifa'ah Al Qurazhiy dan Rasulullah Saw. Bahkan dalam riwayat lain Rasulullah Saw sampai tersenyum mendengar cerita perempuan tersebut yang masih sangat cinta kepada suami pertama yaitu Rifa'ah Al Qurazhiy karena dapat saling merasakan 'madu' /عسيلة-nya (hilangnya pucuk zakar pada vagina) dibandingkan dengan suami kedua yaitu 'Abdurrahman bin Az Zubair yang 'anu' -nya mirip 'ujung kain'. Di sini ada keinginan untuk rujuk kembali dari mantan istri Rifaah ke Rifaah tetapi syariat tidak membolehkannya karena sudah ditalaq bain dan belum melakukan hubungan seks dengan suami kedua yaitu 'Abdurrahman bin Az Zubair.³²⁷

327. Mūsā Syāhīn Lāsīyīn, *Fathul Mun'im Syarah Ṣaḥīh Muslim*, (Beirut: Dār al-Syurūq, 2002), 573-574.

BAB IV

KONTEKS SEMANTIK HADIS-HADIS SEKSUAL DALAM *KUTUB AL-TIS'AH*

Bahasa Arab kini menjadi alat komunikasi bagi sekitar ratusan juta manusia di dunia. Pada Abad Pertengahan, selama ratusan tahun Bahasa Arab merupakan Bahasa ilmu pengetahuan, budaya dan pemikiran progresif di seluruh wilayah dunia yang beradab. Antara abad ke-9 dan ke-12, semakin banyak karya filsafat, kedokteran, sejarah, agama, astronomi dan geografi ditulis dalam Bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain. Bahkan hingga kini bahasa-bahasa Eropa Barat masih memperlihatkan adanya pengaruh Bahasa Arab dalam berbagai kata serapannya. Di samping aksara latin, alphabet Arab merupakan system yang paling banyak digunakan di seluruh dunia. Sistem alphabet ini digunakan dalam Bahasa Persia, Afghanistan, Urdu, sejumlah Bahasa Turki, Berber dan Melayu.³²⁸

Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa yang paling unik. Hal ini dikarenakan bahasa Arab mempunyai karakter dalam sistem kebahasaannya sendiri yang berbeda dengan sistem bahasa yang lain. Seperti contoh dari sisi leksikal, sebagian ahli bahasa ada yang berpendapat bahwa jumlah leksikon (kata) dalam bahasa Arab kalau diakumulasikan jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kosa kata yang terdapat dalam bahasa lain. Hal ini terjadi karena proses pembentukan kata dalam bahasa Arab dilakukan dengan berbagai bentuk.³²⁹

Keunikan bahasa Arab terlihat pula pada kekayaannya, yang kekayaan tersebut tidak hanya bercermin pada masalah jantina (jenis kelamin) kata atau pada numeral (tunggal, dual, dan jamak), sebagai contoh, kata bermakna 'tinggi', misalnya, memiliki 60 sinonim. Bahkan, kata yang bermakna 'singa' – sebagaimana dikatakan oleh M. Quraish Shihab- bersinonim 500-an, sedangkan aneka macam 'pedang' bersinonim lebih dari 1000 kata. Apalagi kata yang menunjuk kepada 'unta' dan keadaannya ditemukan sebanyak 5644 kata. Para pakar bahasa berpendapat bahwa kosata bahasa Arab terdapat 25 juta kata.

328. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002), 6.

329. Muhamad Jaeni, "Al-Addād: Pola Unik Bahasa Alquran", dalam *Religia*, Vol. 13, No 1, April 2010: 56, diakses 21 Februari 2020, DOI: <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.174>.

Keunikan lain bahasa Arab diantaranya adalah adanya *i'rāb*/perubahan penanda kasus (*case markers*) pada akhir kata karena faktor ‘amil. Bahkan, para linguist Arab berpendapat bahwa *I'rab* adalah ciri khas bahasa Arab. Sebagai contoh, ما أحسن السماء (dengan dikasrah kata السماء) dan ما أحسن السماء (dengan difathah kata السماء). Ungkapan yang pertama adalah pertanyaan tentang ‘apa yang paling indah di langit’, adapun yang kedua adalah ungkapan kekaguman tentang ‘alangkah indahnyanya langit itu’. Betapa suatu perubahan penanda kasus *I'rab* kasrah dan fathah pada kata السماء bisa mengakibatkan perbedaan arti yang sangat jauh.³³⁰

Perkembangan suatu bahasa pastilah dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal, begitupun dengan Bahasa Arab. Faktor-faktor eksternal adalah faktor dari luar bahasa yang dapat mempengaruhi perkembangan suatu bahasa. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan Bahasa Arab di antaranya dari aspek agama, sosial, ekonomi, maupun budaya yang berada di sekitar dan melingkupi Bahasa Arab itu sendiri. Adapun faktor-faktor internal merupakan faktor dari dalam bahasa itu sendiri, yang mana muncul dari bahasa itu, dan berpengaruh pada bahasa tersebut. Adapun faktor-faktor internal yang mempengaruhi perkembangan Bahasa Arab di antaranya adalah *al-isytiqāq*/derivasi (الإشتقاق), *al-qalb*/pembalikan (القلب), *al-ibdal*/ substitusi (الإبدال), *al-naht*/akronim (النحت), *al-majāz*/makna metaforik (المجاز), dan *al-ta'rib*/pengarab-an (التعريب).

Jurot Rukabi-pun mengatakan bahwa kata-kata dalam bahasa Arab dibentuk oleh lima pola. *Pertama*; pola “bulak-balik hurup” (القلب), misalnya kata سكب bisa menjadi كسب، بسك، بكس، كبس. Kata-kata hasil bentukan tersebut secara leksikal semuanya mengandung arti (makna). *Kedua*; mengganti suatu hurup dengan hurup yang lain (الإبدال), seperti contoh kata الحثالة menjadi الحسالة. *Ketiga*; menggabungkan dua kata menjadi satu kata (النحت), seperti kata حمل، حوقل، بسمل dan lain sebagainya. *Keempat*; pola derivasi (الإشتقاق),³³¹ seperti درس - مدرس - مدرسة. *Kelima*; memindahkan kata dari

330.Saharudin, ‘Bahasa Arab Pasca Turunnya Alquran’, *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 7, No. 2, (2008), 279. Lihat juga: M. Quraish Shihab, “Mengapa Alquran menggunakan Bahasa Arab” dalam *Majalah Matāir*, Vol. VIII, (2008), 34.

331. *Isytiqāq* menurut Tamam Hasan adalah kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda tetapi mempunyai keterkaitan dalam tiga huruf asli, pada fa’, ‘ain, dan lam fi’ilnya. Lihat: Tamam Hasan, *al-Lughah al-Arabiyyah ma’nāhā wa mabnāhā*, (Maghrib: Dār Saqāfah, 1994), 166. Menurut Ibrahim Anis, *Isytiqāq* adalah proses pengeluaran lafal

makna yang satu kepada makna yang lainnya (مجاز).³³² Proses pembentukan seperti inilah yang juga menjadikan bentuk-bentuk kata dalam bahasa Arab sangat beragam dan kompleks.

Memperhatikan pembentukan kata dalam bahasa Arab dapat diketahui bahwa bahasa Arab memiliki sistem pembentukan kata yang lebih beragam dan lebih variatif dibanding dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahkan semua bahasa yang ada di dunia. Dengan demikian, sangat wajar bahasa Arab adalah bahasa yang memiliki kosa kata terbanyak di dunia.

Berdasarkan 5 pola pembentukan bahasa Arab ini, maka difokuskan analisisnya pada perubahan makna semantic pada pola *Pertama*; pola “bulak-balik hurup” (القلب), *kedua*; pola derivasi/اشتقاق/collecting³³³ dan *ketiga*; memindahkan kata dari makna yang satu kepada makna yang lainnya (مجاز) kemudian dikombinasikan dengan medan makna setiap kata yang terdiri dari sinonim dan homonim.

Seksualitas mengandung pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan seks itu. Maka, dalam term seksualitas termasuk di dalamnya nilai, orientasi, dan perilaku seksual, tidak semata-mata seks sebagai kelamin manusia secara biologis. Secara fitriah, manusia adalah makhluk seksual. Manusia memiliki seks (kelamin secara biologis) dan memiliki potensi seks alias seksualitas.³³⁴ Oleh karena itu, Islam melalui Hadis sangat memperhatikan masalah seks dan seksualitas ini disebabkan latarbelakang warisan budaya masyarakat Arab pra Islam yang turun temurun sampai era Islam. Masyarakat Arab khususnya Pra Islam ini memiliki concern yang sangat besar dalam hal seksualitas dan realisasinya. Ini berbeda dengan masyarakat Mesir kuno yang disibukkan dengan berbagai aktivitas, seperti: 1) Aktivitas keagamaan yang sangat kompleks di tempat-tempat ibadah dan altar-altarnya, seni bangunan (arsitektur), pahat, gambar, pembuatan patung, obelisk dan tugu; 2) Dalam bidang ilmu pengetahuan yang paling menonjol adalah kedokteran, ilmu eksakta dan ilmu-ilmu terapan. Di luar itu juga

dari lafal atau bentuk (shighoh) dari bentuk yang lain. Selain itu, Emil Badi, isyitiqāq, yaitu “mengeluarkan lafal dari yang lain yang sama dalam segi makna dan huruf aslinya. Lihat: Emil Badi’ Ya’qub, *fiqh al-lughah al-‘arabiyah wa khaṣāṣuhā*, (Beirut: Dār al-‘Ilmi lil Malāyīn, 1982), 186-187.

332. Jurat ar-Rukaby, *Thuruqu tadrīs al-Lughah al-‘Arabiyah*, (Bairut: Daar al-Fikri al-Mu’ashir, 1986), 16

333. Isyitiqāq menurut Tamam Hasan adalah kata-kata yang mempunyai bentuk berbeda tetapi mempunyai keterkaitan dalam tiga huruf asli, pada fa’, ‘ain, dan lam fi’ilnya. Lihat: Tamam Hasan, *al-Lughah al-Arabiyah ma’na wa mabnaḥa*, (Maghrib: dār ṣaḳāfah, 1994), 166. Menurut Ibrahim Anis Isyitiqāq adalah proses pengeluaran lafal dari lafal atau bentuk (shighoh) dari bentuk yang lain. Selain itu, Emil Badi, isyitiqāq, yaitu “mengeluarkan lafal dari yang lain yang sama dalam segi makna dan huruf aslinya. Lihat: Emil Badi’ Ya’qub, *fiqh al-lughah al-‘arabiyah wa khaṣāṣuhā*, (Beirut, Dār al-‘Ilmi lil Malāyīn: 1982), 186-187

334. Risman Bustamam, ‘Bahasa Alquran tentang Seksualitas menurut Tafsir Al-Mishbah dan Relevansi dengan Pendidikan dan Gender’, *Agenda*, Vol. 1, No. 1, Desember (2017), 28.

terdapat beberapa mata pencaharian seperti pertanian, perdagangan dan kerajinan atau berbeda juga dengan masyarakat Yunani dimana para komunitas elitnya memiliki kesibukan dalam dialog-dialog kefilosofatan dan ilmu-ilmu pasti. Sementara masyarakat umumnya mengarahkan perhatian untuk menonton drama, festival dan berbagai macam kejuaraan olahraga.

Aktivitas-aktivitas budaya atau seni yang dapat memperkaya atau mempertajam emosi-selain kesastraan, perpuisian tidak mengurangi semangat mereka yang ditujukan pada pemenuhan kebutuhan seksual. Realitas ini bisa dilihat dari banyaknya istilah-istilah kebahasaan khususnya dalam hadis yang berkaitan dengan hubungan seksual. Sebagai contoh di antara kata-kata tersebut yang seluruhnya bermakna bersetubuh seperti *مباضعة/mubāḍa'ah* (saling bermain kemaluan), *ملامسة/mulāmasah* (saling bersentuhan), *مضاجعة/muḍāja'ah* (saling tidur miring), *مقارفة/muqārafah* (saling bersentuhan kulit), *معافسة/mu'afasah* (saling menggulingkan), *مجامعة/mujāma'ah* (saling mendekap), *مباشرة/mubāsyarah* (kawin), *تجبية/tajbiyah* (gaya doggy style dalam hubungan seks), *مواقعة/muwāqa'ah* (saling berjatuhan) dan lain sebagainya.

Semua kata-kata tersebut mempunyai akar kata empat huruf, فاعل - فاعلة *fā'ala-mufā'alah* sebagai bentuk *ṣulāsī mazīd bi harfīn*, yang berarti adanya keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan perbuatan (*reciprocal*) dan ada juga dalam bentuk *ṣulāsī mujarrad*. Selain itu masih ada bentuk-bentuk kata lain (masdar dan kata benda abstrak), seperti: *رافث/rafās* (senggama), *الممس/ams* (bersentuhan), *إتيان/ityān* (mendatangi), *ركوب/rukūb* (mengendarai), *دعوة/da'wah* (undangan), dan *وطء/wat'u* (menginjak). Semua kata-kata tersebut berakar pada wazan tiga huruf *فعل يفعل*.³³⁵

Kosakata inilah yang nanti akan dianalisis dengan semantik konteks linguistik, yaitu:

Pertama; Analisis Pola *Istiḳāq*/derivasi

Secara bahasa derivasi *Isytiḳāq* berasal dari kata *اشتق يشتق* yang berarti mengambil, memperoleh. Abdul Hamid dalam Isniyatun mengatakan

335. Elya Munfarida. Perkawinan menurut Masyarakat Arab Pra Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 10 (2), (2015), 220-221. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1483>, diakses pada 30 Juni 2020.

أخذ شق الشيء mengambil sebagian dari sesuatu, baik sebagian atau satu sisinya saja.

خذ كلمة من أخرى لمناسب بين الكلمتين في المعنى

“mengambil kata dari kata lain yang tetap memiliki hubungan dalam makna”

Ghulaini dalam Isniyatun mengatakan:

أخذ كلمة من كلمة بشرط أن يكون بين الكلمتين تناسب في اللفظ والمعنى وترتيب الحروف مع تغاير في الصيغة

“Mengambil kata dari kata lain dengan syarat tetap adanya hubungan dalam lafadz, makna, dan susunannya, beserta perubahan dalam bentuknya”

Selain pengertian di atas, para ahli bahasa juga memberikan definisi terkait dengan derivasi (*Isytiqāq*), yakni: Samsuri dalam Isniyatun mengatakan bahwa, derivasi adalah konstruksi yang berbeda distribusinya daripada dasarnya. Harimurti menjelaskan pula, derivasi merupakan proses pengimbuhan afiks non-infleksi pada dasar untuk membentuk kata. Menurut Verhaar, mengatakan bahwa: a) derivasi adalah perubahan morfemis yang menghasilkan kata dengan identitas morfemis yang lain; b) dua kata sama tetapi makna leksikalnya berbeda.

Secara umum dapat dikatakan bahwa derivasional berfungsi mengalihkan kelas kata bentuk dasar ke dalam kelas kata yang berbeda. Selanjutnya dijelaskan pula, bahwa kata derivasional dapat menjadi bentuk dasar baru untuk pembentukan kata-kata lain. Dari berbagai pengertian tentang derivasi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa derivasi memiliki fungsi mengubah bentuk kata, sehingga sebuah kata dapat melahirkan banyak bentuk kata yang tetap memiliki kemiripan makna dengan kata dasarnya. Jika verba maka dapat berubah bentuk menjadi nomina, dan sebaliknya.³³⁶

Kedua; Analisis Sinonim

Sinonim/*tarāduf*³³⁷ atau istilah Inggris *synonymy* berasal dari Bahasa Yunani kuno; *onoma* = nama dan *syn* = dengan). Menurut Mathew,³³⁸ sinonim adalah ‘*the relation between two lexical units with a shared meaning*’, adapun

336. Isniyatun Niswah, “Pola Derivasi dalam Bahasa Arab”, Jurnal Al-Lahjah, Vol 2, No 2 (2018): 32-33, diakses 22 Juli 2020, doi: <https://doi.org/10.32764/lahjah.v2i2.333>.

337. Menurut Emil Badi Ya'qub, sinonim dalam pengertian sederhana adalah sameness of meaning (kesamaan arti), yaitu apabila dua sisi mempunyai unsur yang sama, misalnya kata أم dan kata والدة. Jadi sinonim adalah satu makna yang diungkapkan dengan lafal yang berbeda-beda. Lihat: Emil Badi' Ya'qub, *Fiqh Lughah al-'Arabiyah wa ḥaṣā'isuhā*, (Beirut: Dār al-Ṣaqāfah al-Islāmiyah, t.t), 173. Lihat juga: Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

338. Matthews, *The Concise Oxford Dictionary of linguistics*, (New York: Oxford University Press, 1997), 367. Lihat juga: Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

menurut Fromkin dan Rodman,³³⁹ bahwa sinonim adalah beberapa kata yang memiliki kemiripan makna tetapi bunyi pelafalannya berbeda.

Gejala kemiripan makna (sinonim) disebabkan oleh sekurang-kurangnya 3 hal. **Pertama**, kemiripan makna yang disebabkan perbedaan dialek, contoh: خلق (menciptakan) bersinonim dengan صنع (membuat), دكان (kedai) yang bersinonim dengan حانوت (warung), بدن (badan) bersinonim dengan جسد (jasad), **Kedua**; kemiripan makna yang muncul dengan laras Bahasa yang berbeda, contoh: زوجة (istri) yang bersinonim dengan ثوية (bini), جماع (bersetubuh) yang bersinonim dengan ملامسة (berhubungan badan), dan مات (mati) bersinonim dengan توفي (wafat), **Ketiga**, sinonim yang berasal dari jangka dan masa yang berbeda, contoh: مقهى (tempat minum kopi) yang bersinonim dengan قهفي (kafé), بلاط (keraton) yang bersinonim dengan قصر (istana), كاتب (pencatat) yang bersinonim dengan سكرتير (sekretaris).³⁴⁰

Ketiga : Analisis Qawālib

Sekalipun semua huruf dalam kata-kata bahasa Arab bisa dibolak-balik (*taqlib*), namun yang perlu diingat bahwa tidak semua hasil *taqlib* memiliki makna yang dipakai masyarakat sehingga kata yang tidak dipakai tidak memiliki makna. Karena itu, ada kata yang مستعمل/*musta'mal* yakni kata yang memiliki makna dan dipakai oleh bangsa Arab untuk menyebut sesuatu. Adapun مهمل/*muhmal* yaitu kata yang tidak memiliki makna atau signifikansi dalam penunjukkan sesuatu. Kata مهمل/*muhmal* tidak dipakai oleh orang Arab, sekalipun struktur katanya ada karena terbentuk dari proses *taqlib*. Misalnya, pada bab *sin – ta' – nun*, hanya terdiri dari dua kata *musta'mal*, yaitu سنن (lari) dan سنت (menimpa).

Adapun keempat kata lainnya dianggap kata *muhmal* yang tak bermakna, yaitu تنس - تنس - تنس - تنس . Secara matematis, jumlah bentuk kata yang dihasilkan dari proses *-taqlib*.

339.Fromkin V. dan R. Rodman, *An Introduction of Language*, (Orlando: Harcourt Brace College Publisher, 1998), 165. Lihat juga: Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 22.

340.Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 24-25.

Pertama; Kata *ṣunāī* (2 huruf) menjadi dua bentuk kata.

Kedua; Kata *ṣulāsi* (3 huruf) menjadi enam bentuk kata, contoh: ضرب menjadi ضير- رضى - رضب - برض - بضر.

Ketiga; Kata *rubā'ī* (4 huruf) menjadi dua puluh empat bentuk kata, contoh: عبقر menjadi عقب - عقر - عبق dan lain.

Kelima; Kata *khumāsi* (5 huruf) menjadi seratus dua puluh empat bentuk kata, contoh: حرنقش dan سفرجل.³⁴¹

Keempat: Analisis Polisemi

Palmer mengartikan polisemi, sebagai suatu kata yang mengandung seperangkat makna yang berbeda, mengandung makna ganda (*it also the case that the same word many have a set of different meanings*). Fatimah mengatakan, “polisemi adalah suatu kata yang menunjukkan memiliki lebih dari satu makna”.

Polisemi berbeda dengan homonim.³⁴² Polisemi adalah satu ujaran dalam bentuk kata yang mempunyai makna berbeda-beda tetapi masih ada hubungan dan kaitan antara makna-makna yang berlainan tersebut, misalnya kata 'kepala' dapat bermakna 'kepala manusia, kepala jawatan dan kepala kereta api'.

Komponen pertama adalah makna asal, yang sesuai dengan referen atau juga makna leksikal dari kata itu. Makna berikutnya menjadi makna tersendiri yang berfungsi sebagai penopang yang masih ada sangkut pautnya dengan makna asal, karena dijabarkan dari komponen makna yang ada pada makna asal tersebut.³⁴³

Walaupun diantara homonim dan polisemi memiliki kemiripan, namun dalam kajian Bahasa Arab polisemilah yang dimaksud dengan المشترك اللفظي. Karena polisemi merupakan satu kata yang memiliki banyak makna, adapun homonim hanya merupakan kumpulan dari kata-kata yang tidak memiliki kaitan apa-apa antara satu dan lainnya, kecuali hanya terdapat kesamaan

341. Prabowo Adi Widayat, 'Kitābu Al-'Ain: Metode Penggunaan dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Kosakata Bahasa Arab', *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, [S.l.], Vol. 1, No. 1, July (2019), 105 – 106, ISSN 2622-6820, terdapat dalam <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/al-fathin/article/view/1424>, diakses pada: 23 juli 2020, doi: <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1424>.

342. Istilah *homonym* berasal dari Bahasa Yunani Kuno, *onomo* = nama dan *homos* = sama. Secara harfiah, homonimi sebagai ungkapan berupa kata, frase atau kalimat yang bentuknya sama dengan ungkapan lain tetapi maknanya tidak sama, misalnya 'pacar' yang berarti 'inai' dengan 'pacar' yang berarti 'kekasih'. Lihat: Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 94.

343. Abdul Chaer, *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 103.

bentuk dan baris saja, seperti رأيت ذاهبة (aku melihat perempuan pergi) dengan kalimat رأيت ذا هبة (aku melihat orang yang memiliki kemuliaan).³⁴⁴

Keempat analisis tersebut digunakan untuk menganalisis beberapa kosakata dalam hadis yang terkait dengan seksualitas, sebagai berikut:

A. Kata مباضعة/*mubāda' ah* dan derivasinya

Kata مباضعة/*mubāda' ah* diartikan sebagai 'saling bermain kemaluan' atau hubungan seks. Berasal dari kata dasar بُضِعَ yang artinya hubungan seks, seperti kata فُلَانٌ ابْتَضَعَ فُلَانًا (fulan melakukan hubungan seks apabila sudah menikah), contoh dalam hadis Abu Zār Algifāri وبضيعته أهله صدقة (hubungan seks dengan istrinya merupakan shadaqah). Kata بُضِعَ bentuk jamaknya adalah بَضُوعٌ sebagaimana dikatakan oleh Amr bin Ma' dikarib dalam syairnya:

وفي كعب وإخواتها كلاب * سوامي الطرف غالية البضوع

(Ka' ab dan saudara-saudara perempuannya Kilab merupakan orang-orang yang suka menolak lamaran orang lain dan termasuk keluarga sombong sehingga mahal maharnya).

Kata غالية البضوع diartikan sebagai 'mahar yang tinggi'. Ada perbedaan dalam memaknai kata البضوع ada yang mengartikan sebagai 'kemaluan/vagina/penis', 'hubungan seks', ada juga yang mengartikan dengan 'akad nikah',³⁴⁵ seperti yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah RA, وله

344. Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2016), 35. Lihat juga : Abd. Al-Karim Mujahid, *al-Dilalah al-Lugawiyah*, (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t), 112.

345. Nikah menurut bahasa adalah "menggabungkan atau mengkombinasikan antara akad nikah dan persetubuhan. menurut Abu Hasan Ali Ahmad alwahidi Annaisabur, asal kata nikah menurut orang Arab adalah melakukan hubungan seks. Nikah dikatakan dengan تَزَوَّجَ (jima') juga karena nikah itu menjadi sebab melakukan persetubuhan. Lafad dalam akad nikah 'أُنكِحْتُكَ وَتَزَوَّجْتُكَ' (aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu), dari أَنْكِحْتُكَ terdapat kata أَنْكَحَ yang berasal dari wazan أَفْعَلُ يَفْعُلُ إِفْعَالًا sebagai suatu fiil yang menyatakan pekerjaan hanya sekali, maka أَنْكَحْتُكَ (aku nikahkan kamu hanya sekali saja) sedangkan تَزَوَّجْتُكَ dari wazan تَفَعَّلُ يَتَفَعَّلُ تَفَعُّلاً suatu fiil yang menyatakan pekerjaan berkali-kali, maka تَزَوَّجْتُكَ (aku persetubuhan kamu dengan berulang-ulang), sehingga pemaknaannya adalah nikah hanya sekali dengan satu istri tetapi persetubuhan/hubungan seks boleh berulang-ulang dengan satu istri yang sama. Nikah juga bermakna 'menimpa' atau 'menerpa', seperti kalimat نَكَحَ الْمَطَرَ (hujan menimpa bumi) dan وَنَكَحَ النَّعَاسَ عَيْنَهُ (kantuk berat telah menerpa matanya). Menurut Ahli Fiqih, *Pertama*; Nikah bermakna haqiqi 'akad nikah' itu sendiri dan bermakna *majazi* 'hubungan seks', *Kedua*; bermakna haqiqi 'hubungan seks' dan bermakna *majazi* 'akad nikah', ketiga; bermakna kedua-duanya yaitu 'akad nikah' dan 'hubungan seks'. Lihat : Yahya Syaraf An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥi al-Nawawī*, ditahqiq oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, Juz 9, Kitab Nikāh, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1432 H), 146.

حصني ربي من كل بضع (Tuhanku membentengiku dari setiap pernikahan yaitu nikah hanya dengan Nabi). Kata بضع juga diartikan dengan 'kemaluan'³⁴⁶, seperti dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُسْتَأْمَرُ النِّسَاءَ فِي ابْتِضَاعِهِنَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ الْبِكْرَ تُسْتَأْمَرُ فَتَسْتَحِي فَتَسْكُتُ قَالَ سَكَتُهَا إِذْنُهَا (صحيح البخارى)

Dari Aisyah RA mengatakan, saya berkata; 'ya Rasulullah, apakah wanita dimintai izin pada kemaluan mereka?' Nabi menjawab: "iya." Saya bertanya; 'sungguh gadis merasa malu lantas ia memilih diam jika dimintai persetujuannya.' Nabi Saw menjawab; "jika ia diam, itulah tanda persetujuannya."

Kata بضع bermakna 'berhubungan seks/telah menikah/ kemaluan',³⁴⁷ sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَا نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لَا يَتَّبِعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْبِيَّ بِهَا وَلَمْ يَنْبِيَّ بِهَا (صحيح البخارى: 4760).

Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi Saw, Beliau bersabda: "Ada seorang Nabi berperang, lalu ia berkata pada kaumnya, 'Jangan mengikutiku (berperang) seorang laki-laki yang telah memiliki kemaluan perempuan (yang telah menjadi istrinya), dimana suaminya ingin mengajak istrinya berhubungan seks namun belum terealisasi."

Maksud 'telah memiliki kemaluan perempuan' adalah *kinayah* dari 'sudah menikah' atau mempunyai 'kesempatan berhubungan seks dengan isterinya'. Hadis ini menjelaskan agar lelaki yang baru saja menjadi pengantin baru tidak diperkenankan pergi ke medan perang untuk berjihad karena dianggap tidak fokus dalam berjihad dan tidak professional sebab pikiran dan hatinya akan selalu teringat dengan istrinya dan ini berakibat dapat merusak jiwa dan fisiknya.

Menurut Ibnu Asir استبضاع adalah bentuk pernikahan di era jahiliyah,³⁴⁸ sebagaimana dalam hadis:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَوْحَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ التِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ فَبِنِكَاحٍ مِنْهَا يَنْكَاحُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ أَوْ ابْنَتَهُ فَيُضِدِّقُهَا ثُمَّ يَنْكَاحُهَا وَيَنْكَاحُ آخَرَ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ إِذَا طَهَّرْتُ مِنْ طَمَئِنَّا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَاسْتَبْضِعِي مِنْهُ وَيَعْتَرِلُهَا رَوْحُهَا وَلَا يَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى

346. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb Bā, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 297.

347. Ali Sultan Muḥammad al-Qari, *Mirqāṭul Mafāṭih Syarḥ Misykāt al-Maṣābih*, ditahqiq oleh Syaikh Jamal Ṭitāni, Juz 7, Kitāb Jihād, Bab Qisimatul ganāim wa al-gulul fiḥa, (Beirut: Dar al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2001), 543.

348. Zidan Abdul Fattah Qa'dan, *al-Mu'jam al-Islāmi*, ('Ammān: Dār Usāmah, 2012), 132.

يَتَّبِعَنَّ حَمْلَهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبِضِعُ مِنْهُ فَإِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا زَوْجُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي نَجَاتِ الْوَالِدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ يَنْكَاحُ الْإِسْتِبْضَاعِ وَيَنْكَاحُ آخَرَ يَجْتَمِعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ كُلُّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيْلٌ بَعْدَ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أُرْسِلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ مِنْهُمْ أَنْ يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْتَمِعُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِكُمْ وَقَدْ وُلِدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تُسَمِّي مَنْ أَحَبَّتْ بِاسْمِهِ فَيَلْحُقُ بِهِ وَلَدَهَا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ بِهِ الرَّجُلُ وَيَنْكَاحُ الرَّابِعَ يَجْتَمِعُ النَّاسُ الْكَثِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهِيَ الْبَغَايَا كَثْرًا يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِ رِيَاةٍ تَكُونُ عَلَمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمِعُوا لَهَا وَدَعُوا لَهُمْ الْقَافَةَ ثُمَّ أَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَأَطُّ بِهِ وَدَعْوَى ابْنِهِ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّةِ كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ (صحيح البخارى)

Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah isteri Nabi Saw telah mengabarkan kepadanya bahwa; Sesungguhnya pada masa Jahiliyah ada empat macam bentuk pernikahan. *Pertama*, adalah pernikahan sebagaimana dilakukan orang-orang pada saat sekarang ini, yaitu seorang laki-laki meminang kepada wali sang wanita, kemudian memberikannya mahar lalu menikahinya. *Bentuk kedua* yaitu; Seorang suami berkata kepada isterinya pada saat suci (tidak haidl/subur), "Temuilah si Fulan dan bergaulah (bersetubuh) dengannya." Sementara sang suami menjauhinya sementara waktu (tidak menjima'nya) hingga benar-benar ia positif hamil dari hasil persetubuhannya dengan laki-laki itu. Dan jika dinyatakan telah positif hamil, barulah sang suami tadi menggauli isterinya bila ia suka. Ia melakukan hal itu, hanya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Istilah nikah ini adalah Nikah Al Istibdlaa'. Kemudian *bentuk ketiga*; Sekelompok orang (kurang dari sepuluh) menggauli seorang wanita. Dan jika ternyata wanita itu hamil dan melahirkan. Maka setelah masa bersalinnya telah berlalu beberapa hari, wanita itu pun mengirimkan surat kepada sekelompok laki-laki tadi, dan tidak seorang pun yang boleh menolak. Hingga mereka pun berkumpul di tempat sang wanita itu. Lalu wanita itu pun berkata, "Kalian telah tahu apa urusan kalian yang dulu. Dan aku telah melahirkan, maka anak itu adalah anakmu wania Fulan." Yakni, wanita itu memilih nama salah seorang dari mereka yang ia sukai, dan laki-laki yang ditunjuk tidak dapat mengelak. Kemudian bentuk keempat; Orang banyak berkumpul, lalu menggauli seorang wanita, dan tak seorang pun yang dapat menolak bagi yang orang yang telah menggauli sang wanita. Para wanita itu adalah wanita pelacur. Mereka menancapkan tanda pada pintu-pintu rumah mereka sebagai tanda, siapa yang ingin mereka maka ia boleh masuk dan bergaul dengan mereka. Dan ketika salah seorang dari mereka hamil, lalu melahirkan, maka mereka (orang banyak itu) pun dikumpulkan, lalu dipanggilkanlah orang yang ahli seluk beluk nasab (Alqafah), dan Al Qafah inilah yang menyerahkan anak sang wanita itu

kepada orang yang dianggapnya sebagai bapaknya, sehingga anak itu dipanggil sebagai anak darinya. Dan orang itu tidak bisa mengelak. Maka ketika Nabi Muhammad Saw diutus dengan membawa kebenaran, beliau pun memusnahkan segala bentuk pernikahan jahiliyah, kecuali pernikahan yang dilakoni oleh orang-orang hari ini.

Makna relasional dari بُضْعُ adalah بضاعة yang bermakna ‘barang dagangan’, ‘komoditi’, atau ‘barang’ saja seperti dalam QS Yusuf:88 وَجِئْنَا بِبِضْعَةٍ (kami datang membawa barang-barang yang tak berharga) dan kalimat مُرَجَّةٍ لِلسَّيِّئِ (saya membeli barang dagangan untuk dijual lagi).³⁴⁹ Maka kata بُضْعُ bisa dimaknai ‘barang’ sebagai kinayah dari ‘kemaluan’, sebagaimana hadis: (صحيح مسلم) وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ (pada ‘barang’ mu itu mengandung unsur sadaqah) walau kemudian diprotes oleh sahabat

قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ

Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, jika salah seorang diantara kami menyalurkan nafsu syahwatnya, apakah akan mendapatkan pahala?"

Kemudian dijawab oleh Rasulullah Saw

قَالَ أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا (صحيح مسلم)

Beliau menjawab: "Bagaimana sekiranya kalian meletakkannya pada sesuatu yang haram, bukankah kalian berdosa? Begitu pun sebaliknya, bila kalian meletakkannya pada tempat yang halal, maka kalian akan mendapatkan pahala."

Sebagai berikut kosakata بضع dengan derivasinya yang berasal dari akar kata yang sama tetapi karena ada perbedaan harakat (aspek sintaksis), dan morfologi maka terjadi perubahan arti, sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Kosakata بضع dan derivasinya dalam Mu' jam Lisānul Arab

| No | Kosakata | Arti | Contoh |
|----|-------------------|---|--|
| 1 | بُضْعُ | Hubungan seks, kemaluan, mahar dan akad nikah | وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ حصني ري من كل بضع |
| 2 | بِضْعٌ dan بَضْعٌ | Bilangan dari 3 - 10, beberapa dan waktu | بِضْعِ سِنِينَ، الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شَعْبَةً، مَرَّ بِبِضْعٍ من الليل |
| 3 | بِضْعَةٌ | Bagian | أَنَّ فَاطِمَةَ بَضْعَةٌ مِنِّي |

349. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, Bāb Ba, 298.

| No | Kosakata | Arti | Contoh |
|----|-----------|----------------------|---|
| 4 | بِضَاعَةٌ | Barang | بِضَاعَةٌ مُرْجَدَةٌ |
| 5 | بُضَيْع | Pulau di tengah laut | الجزيرة في البحر |
| 6 | باضعة | Sekawanan kambing | باضعة هي قطعة من الغنم |
| 7 | بُضَاعَةٌ | Nama sumur buda' ah. | <p>انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت يا رسول الله توضع فيها وهي يلقي فيها ما يلقي من التثنية فقال إن الماء لا يتجسس شيء</p> <p>"Aku bertemu Nabi saw ketika beliau sedang berwudlu dari sumur budla'ah, maka akupun berkata; "Wahai Rasulullah, engkau berwudlu darinya! Padahal banyak sekali bangkai dimasukkan ke dalam sumur itu?" beliau bersabda: "Sesungguhnya air tidak dinajiskan oleh sesuatu."</p> |

B. Kata ملامسة/*mulāmasah* (saling bersentuhan) dan لمس dan derivasinya.

1. Analisis Pola Isytiqāq/Derivasi.

Kata ملامسة berasal dari kata لَمَسَ يَلْمَسُ yang artinya menyentuh, menyentuh dilakukan dengan tangan untuk mengetahui ketika mengusap sesuatu, contoh QS An-Nisa: 43 : أو لمستم النساء (kalian menyentuh para wanita) sebagai makna haqiqi dan ada yang membaca dengan redaksi لامستم النساء yang dimaksud adalah ‘melakukan hubungan seks’ sebagai makna *majazi*.

Dalam bahasa Arab, kata “al-lamsu” merupakan lafadh yang musytarak, yaitu lafadh yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam. Al-lamsu dapat diartikan ‘menyentuh’, dan dapat diartikan ‘berhubungan badan’. Sahabat Ali, Ibnu Abbas, dan Hasan memilih makna pertama, sementara Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, dan Sya’bi memilih makna kedua. Ulama yang mengartikan al-lamsu dengan “menyentuh”, menyatakan bahwa persentuhan kulit lawan jenis membatalkan wudhu, adapun ulama yang mengartikannya dengan “berhubungan badan”, menyatakan bahwa

persentuhan saja tidak membatalkan wudhu, sebab yang membatalkan wudhu adalah ‘berhubungan badan’.

Perbedaan pemahaman ini menimbulkan perbedaan pendapat imam mazhab dan pengikutnya dalam menghukumi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk istri. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyebutkan bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak. Mereka berpedoman pada hadits riwayat Aisyah RA: *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ* “Bahwa Nabi Saw mencium beberapa istrinya lalu keluar untuk shalat, tanpa berwudhu.” (HR. Turmudzi). Mereka juga berpegangan pada hadits Aisyah yang lain:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً مِنَ الْفَرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدَيَّ عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ، وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ

Dari ‘Aisyah, ia berkata, “Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah Saw dari kasurku. Maka aku pun mencarinya, lalu tanganku mendapati bagian telapak kakinya yang sedang berada di dalam masjid, dan kedua telapak kaki beliau dalam posisi tegak lurus (dalam posisi sujud).” (HR. Muslim, No. 489).

Kedua hadits di atas secara jelas menyatakan ketidakbatalan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, sebab pada hadits pertama, Nabi mencium beberapa istrinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi. Adapun pada hadits kedua, Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi, tetapi beliau melanjutkan shalatnya. Jika persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu maka Nabi akan membatalkan shalatnya lalu mengulangi wudhunya. Di lain sisi, Imam Syafi’i dan para pengikutnya menegaskan bahwa persentuhan kulit tersebut dapat membatalkan wudhu, baik dengan syahwat atau tidak. Mereka berpedoman pada makna zahir Surat an-Nisa’: 43 di atas, yaitu firman Allah Swt *أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ* “Atau kamu telah menyentuh perempuan.” Mereka mengatakan, makna hakiki dari kata “*al-lamsu*” adalah menyentuh dengan tangan, adapun makna *majazi*-nya adalah ‘berhubungan badan’. Selama perkataan bisa diartikan dengan makna hakiki, maka tidak boleh diartikan dengan makna *majazi*, kecuali jika tidak mungkin menggunakan makna hakiki, sebagaimana kaidah *‘الأصل في الكلام الحقيقته’*. Pada dasarnya, ucapan itu bermakna hakiki.” Kelompok ini memperkuat argumentasinya dengan qira’at versi lain terhadap Surat an-Nisa: 43 tersebut, yaitu qira’at yang menghilangkan huruf alif sehingga menjadi *أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ*.

Berdasarkan qira’at kedua ini, kata ‘*al-lamsu*’ lebih tepat diartikan menyentuh daripada berhubungan badan. Sehingga menurut kelompok ini,

persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan wudhu. Berbeda dari kedua pendapat di atas, Imam Malik dan para pengikutnya memberikan rincian; jika persentuhan itu diikuti dengan syahwat maka membatalkan wudhu, tetapi jika tanpa syahwat, tidak membatalkan. Mereka mencoba menggabungkan dan mencari titik temu antara hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama, dan ayat al-Qur'an yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa persentuhan kulit yang disertai syahwat dapat membatalkan wudhu, berdasarkan ayat tersebut, dan tidak membatalkan wudhu jika tidak disertai syahwat, berdasarkan hadits-hadits dimaksud.³⁵⁰

Dalam penjelasan yang lain, kata *al-lams* artinya 'meraba' dan ada yang berpendapat *lams* itu artinya ialah 'memegang dengan tangan'. Ungkapan *لَمَسَهُ/lamisahu, يَلْمِسُهُ/yalmisuhu, تَلْمِسُهُ/yalmasuhu, لَمَسًا / lamsan, وَلَمَسَهُ* /*wa lamasahu* artinya meletakkan kulit di atas kulit tanpa alas. Ungkapan *لَمَسَ بِيَدَيْهِ الْمَرْأَةَ بَشَارَهَا* /*lamisal mar'ata basyarahā biyadihi* artinya lelaki itu memegang perempuan dengan tangannya bisa juga bermakna 'ingin mengetahui rahasia', seperti contoh QS al-Jin: 8 berikut *لمسنا السماء* (maka kami telah mencoba ingin mengetahui (rahasia) langit).³⁵¹

Mayoritas pakar fiqih menggunakan kata *مَسَّ /mass* untuk arti menyentuh atau memegang dengan tangan. Adapun, pengertian kata *lams* itu lebih umum daripada kata *mass*. Sebab, kata *lams* bisa diartikan memegang dengan tangan dan bersentuhan badan dengan badan lainnya. Karena itu, pada umumnya, mereka mengartikan, *مَسَّ الذَّكْرَ/massudz dzakar* dengan memegang kemaluan, karena kata *مَسَّ/mass* dikhususkan dengan pengertian memegang dengan tangan. Dan mereka mengartikan *لَمَسَ الْمَرْأَةَ /lamsul mar'ati* dengan bersentuhan badan, karena kata *lams* dalam ungkapan itu tidak sekedar memegang dengan tangan, tetapi lebih dari itu, yaitu menyentuh seluruh kulit (badan). Karena itu, mereka mengartikan *mass* dengan memegang dengan telapak tangan bagian dalam.

350. Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, (Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980), 487-488.

Lihat juga: <https://islam.nu.or.id/post/read/89489/beda-pendapat-ulama-tentang-persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan>, diakses pada 2 Juli 2020.

351. Majduddin Muhammad Ya'qūb al-Fairūz ābādī, *Al-Qāmūs al-muhīṭ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2013), 597.

Kata *اللمس* (menyentuh) biasanya dilakukan dengan tangan untuk mengetahui rasa panas dan rasa dingin, kasar dan lembut. Kata *المس* (menyentuh) kadang-kadang dilakukan dengan tangan dan sering juga tidak membutuhkan tangan untuk merasakannya, sebagaimana firman Allah Swt *مستهم البأساء* (Q.S. Albaqarah/2: 214) “Mereka ditimpa oleh malapetaka” dan firman Allah Swt *بضر وإن يمسك* (Q.S. al-An'am/6: 17) “Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu” dan tidak menggunakan *يَلْمَسَكَ*³⁵²

Pengertian kata *mass* yang bersifat spesifik ini tentu berbeda dengan pengertian kata *lams* yang tidak sekedar sentuhan dengan telapak tangan saja, tetapi bisa diartikan menyentuh badan lawan jenis mana saja. Pengertian kata *mass* itu hanya dikhususkan untuk memegang kemaluan, sementara pengertian kata *lams* itu tidak hanya dikhususkan menyentuh kemaluan saja, tetapi lebih dari itu. Pengertian kata *mass* itu bisa dilakukan oleh seorang diri. Hal itu berbeda dengan pengertian kata *lams* yang tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tetapi minimal harus dilakukan di antara dua orang.³⁵³

Sebenarnya kata *lams* dan *mass* itu merupakan istilah *jima'*. Sebutan *jima* dengan istilah *lams* dan *mass* dapat ditemui dalam firman Allah, *لامستم النساء* “Atau kamu menyeturubuhi perempuan.” (Q.S. Al-Nisa/4: 43). Dan ada sebagian ulama yang membaca *أو لمستم النساء* *au lamastum* (*lam*-nya dibaca pendek). Kalimat *au lamastum* (dengan *lam*nya dibaca panjang) ini ditafsirkan oleh pakar tafsir di kalangan umat Islam, yakni Ibnu Abbash dengan *jima'* (berseturubuh). Karena *jima'* itu tidak sekedar menyentuh atau memegang dengan tangan, tetapi lebih dari itu. Juga dapat ditemui dalam firman Allah,

قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

“Maryam berkata, ‘Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, padahal tidak ada seorang manusia pun mengumpuliku.’” (Q.S. Maryam/19: 20).

Al-Rāghib al-Ashfahani berkomentar, “Pengertian *lams* itu adalah meraba pada kulit bagian luar. Pengertian kata *lams* seperti ini sama dengan pengertian kata *mass*. Karena itu, baik kata *mass* maupun kata *mulamasah* sebenarnya merupakan sebutan istilah *jima'*.” Kata *mass* juga dipergunakan

352. Abu Hilāl Husain Abdullah Sahl al-‘Askari, *al-Furūq al-Jugawiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 338.

353. Abdul Aziz Mabruk Al-Akhmadi, *Mubāsyarah al-Nisa’ wa asārūhā fi naqdi al-‘ibādah* diterj. oleh Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari ‘Fiqih Mubāsyarah: Pengaruh Aktifitas Seksual terhadap Ibadah’, (Jakarta: Media Hidayah, 2005), 22-23.

sebagai sebutan nikah. Bahkan, ada yang berpendapat, baik *مستها/massaha* (*mim*-nya dibaca pendek) maupun *ماسها/maasaha* (yang *mim*-nya dibaca panjang) adalah mempunyai pengertian yang sama.

Pendapat yang terakhir ini didasarkan atas Q.S. al-Baqarah/2: 237, *مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُمْ* (*Sebelum kamu menyetubuhi mereka*) dan Q.S. al-Baqarah/2: 236, *مَا لَمْ تَمْسُوهُمْ*, (*Sebelum kamu bercampur dengan mereka*). Istilah *جماع/jima'* disebut pula dengan istilah *ماسّs*. Bahkan, istilah *لمس/lams* dan *مَسّ/mass* juga dipergunakan untuk sebutan *مباشرة/mubāsyarah* selain pada vagina. Dalam hal ini dapat ditemui dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 *وَلَا تَبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ* (*Dan janganlah kamu campuri mereka, padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid*).

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *mubāsyarah* di sini ialah *jimā'*. Dengan demikian, *mubāsyarah* yang tidak berkonotasi *jima'* seperti menyentuh, memegang, mencumbu dan lainnya tetap diharamkan bagi orang yang sedang beri'tikaf di masjid, apabila hal itu disertai dengan syahwat.

Ibnu Qudamah berkomentar, "Arti *lams* sebenarnya adalah bertemunya atau nempelnya dua kulit manusia, lelaki dan perempuan". Sebutan kata *lams* dan *mass* atas *mubāsyarah* selain pada vagina, juga dapat dijumpai dalam perkataan Aisyah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ.

Dari 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw mencumbuku ketika sedang berpuasa dan beliau orang adalah yang paling kuat dalam menahan dirinya (Sunan al-Tirmizi).

عَائِشَةَ بِنْتُ طَلْحَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا هُنَالِكَ وَهُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ وَهُوَ صَائِمٌ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَدْتُوَ مِنْ أَهْلِكَ فَتَمْتَلِبَهَا وَتَلَاعِبَهَا فَقَالَ أُفْتَلِبُهَا وَأَنَا صَائِمٌ قَالَتْ نَعَمْ

Aisyah binti Thalhah mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya pernah di sisi Aisyah isteri Nabi Saw. Saat itu suaminya, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash Shiddiq, yang sedang berpuasa datang menemuinya. Aisyah lalu bertanya, "Apa yang menghalangimu untuk mendekati isterimu, kemudian mencium dan bercanda dengannya." Abdullah berkata, "Apakah aku boleh menciumnya padahal aku sedang berpuasa?" Aisyah menjawab, "Ya" (Muwaṭṭa Malik)

Ibnu Atsir berkomentar, “Sebenarnya yang dimaksud dengan *mubāsyarah* dalam hadits di atas ialah *mulāmasah*. Asal usul kata *mulāmasah* itu berasal dari kata *lams*, seperti dalam ungkapan, *المس بشرة الرجل بشرة المرأة/lamsu basyārati al-rajuli basyārata al-mar’ati* yang berarti sentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan. Terkadang kata *lams* itu berarti الوطء (bersetubuh) baik pada vagina maupun tidak pada vagina. Syaukani berkomentar, “Adapun yang dimaksud dengan *mubasyarah* dalam hadits di atas, tidak sekedar mencium, tapi lebih dari mencium, namun tidak sampai pada bersetubuh.³⁵⁴”

Kata *مس* ini terserap oleh bahasa Inggris menjadi ‘massage’ kemudian masuk ke dalam bahasa Perancis pada tahun 1779 dengan kata ‘Masse’ yang merupakan kata kerja “untuk memijat” dan kata nominanya (*isim*) ‘masse’ artinya ‘ pijat’. Kata ini berasal dari bahasa Arab yaitu *مس* yang artinya ‘menyentuh’. Walaupun hakikatnya kata ‘ pijat’ tidak menggunakan kata *مس* tetapi dari kata *كَذَلِكَ يُدَلِّكَ تَدْلِيكَ* dari wazan *فَعَلَ يُفْعِلُ تَفْعِيلاً* tetapi berdasarkan manuskrip yang ditemukan di Perancis pada tahun 1779 menunjukkan bahwa *masse* dipinjam dari bahasa Arab dan masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi ‘*massage*’.³⁵⁵

Kata *لامس* bisa bermakna haqiqi ‘menyentuh’ dan ‘berbuat zina’, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِي لَا تَمْنَعُ يَدَ لَامِسٍ فَقَالَ عَزَبَهَا إِنْ شِئْتَ قَالَ إِيَّيَّيْ أَحَافَ أَنْ تَتَّبِعَهَا نَفْسِي قَالَ اسْتَمْنَعُ بِهَا (سنن النسائي: 3410/النسائي باب نكاح 12).

Dari [Ikrimah] dari Ibnu Abbas ia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw dan berkata, "Sesungguhnya isteriku tidak menolak tangan orang yang menyentuhnya!" Maka beliau bersabda: "Asingkan dia apabila engkau mau." Laki-laki itu berkata, "Aku khawatir hatiku akan mengikutinya." Beliau bersabda: "Bersenang-senanglah dengannya."

Makna dari *لامس* *يد لا تمنع* dalam hadis, para ulama berbeda pendapat, *Pertama*; tipe perempuan yang tidak menolak ajakan lelaki untuk melakukan perbuatan keji (zina)³⁵⁶ dan tipe kedua,³⁵⁷ adalah tipe perempuan pemboros yang suka hura-hura dengan mengajak orang lain berpesta pora dengan menggunakan harta benda suaminya tanpa izinnya. Maka ketika Rasulullah

354. Abdul Aziz Mabruk Al-Akhmadi, *Mubasyarah al-Nisa' wa asaruha fi naqdi al-'ibadah* diterjemahkan oleh Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari 'Fiqh Mubasyarah: Pengaruh Aktifitas Seksual terhadap Ibadah', 23-25.

355. Muhandis Azzuhri, *Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris (Kajian Diakronik)*, (Pekalongan: Duta Media Utama, 2015), 60-61.

356. Pendapatnya Imam Annasai, Ibnu Arabi, Gazali, dan Imam Annawawi

357. Pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, Asmu'I, Muhammad bin Nasir, dan Ibnu Al-Jauzi.

Saw diadakan hal ini, Beliau menjawab, ‘asingkanlah/عَنِّيها’, maksudnya agar istrinya tidak melakukan zina dan tidak berperilaku hidup boros dengan cara mendekatinya, memintanya menjaga harta benda suaminya dan menyimpannya. Sabda Rasulullah Saw لَا تَمْتَعُ يَدَ لَامِسٍ juga dimaknai sebagai tipe perempuan murahan yang tidak menolak jika ada lelaki yang ingin bersenang-senang dengan cara memegang-megang anggota badannya. Walau maksud dari kata لَامِسٍ adalah bentuk *kinayah*/metonimi dari melakukan perbuatan zina tetapi dalam konteks hadis tidak sampai terjadi perbuatan zina.³⁵⁸ Menurut Ibnu Abbas kata دخول، مسيس، لباس، التَغَشِّي، الإِفْضَاءُ المُبَاشِرَة semuanya merupakan bentuk *kinayah*/metonimi dari hubungan seks.³⁵⁹

2. Analisis Sinonim

Sinonim kata الممس adalah مسس – جسس – أحسس – ماسس.³⁶⁰ Kata جسس berarti ‘meraba’ atau ‘memeriksa’. Derivasi kata جسس isim fa’il-nya adalah جاسوس yaitu orang yang bekerja melakukan pengawasan, penyelidikan, pengamatan, pemeriksaan dan melakukan spionase atau mata-mata pada seseorang atau instansi.

Perbedaan sinonim kata ضامع (meniduri), شر (menyentuh), جامع (menyetubuhi), dan مسس (merasarakan), bisa dilihat pada hadis berikut:

حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنُ هَرَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: " كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ يَتِيمًا فِي حَجْرٍ أَبِي فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنْ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِنَّتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلِّمْ فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ لَعَلَّهُ يَسْتَعْفِرُ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِدَلِكِ رَجَاءٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَيْتٌ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَيْتٌ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَعَادَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَيْتٌ فَأَقِمَّ عَلَيَّ كِتَابَ اللَّهِ، حَتَّى قَالَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ صَلِّمْ: إِنَّكَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فِيمَنْ؟ قَالَ: بِفُلَانَتِهِ، فَقَالَ: هَلْ صَاحَجَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ جَامَعْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَأُخْرِجَ بِهِ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا رُجِمَ فَوَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ جَزَعًا، فَخَرَجَ يَسْتَشِدُّ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَنَيْسٍ وَقَدْ حَجَّرَ أَصْحَابُهُ، فَنَزَعَ لَهُ بِوُطَيْفٍ بَعِيرٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلِّمْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: هَلَّا تَرَكَتُمُوهُ لَعَلَّهُ أَنْ يَثُوبَ فَيَثُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ " (سنن أبو داود ص 1187).³⁶¹

358. Abi Al-Ṭayyib Muhammad Samsyul Haq al-Adīm Ābādī, *Aunul Ma'bud, ala Sunani Abi Dawud, Bab Annahyu 'an Tazwij man lam yalid min al-Nisā, Juz 6*, (Madinah Munawwarah: Maktabah Salafiyah, 1968), 45-46.

359. Ahmad bin Ali Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣahīh Bukhari*, Kitab Nikah, Jilid 11, (Riyād: Dār Ṭībah, 2005), 403.

360. Majid Turād, *Al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-Jugh al-Arabiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2009), 522.

361. Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Ābādī, *'Aunul Ma'bud 'alā Sunani Abi Dāwūd: Kitāb al-Ḥudūd, bab Rajm Ma'iz bin Malik, No. 4419*, ('Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, T.Th), 1921.

Telah menceritakan kepadaku [Yazid bin Nu'aim bin Hazzal] dari [Bapaknya] ia berkata, "Ma'iz bin Malik adalah seorang anak yatim yang diasuh oleh bapakku. Dan ia pernah berzina dengan seorang budak wanita dari suatu kampung. Bapakku lalu berkata kepadanya, "Datanglah kepada Rasulullah Saw, kabarkan kepada beliau dengan apa yang telah engkau lakukan, semoga saja beliau mau memintakan ampun untukmu." Hanya saja ayahku menginginkan hal itu agar Maiz mendapatkan jalan keluar, lalu ia bergegas menemui Rasulullah. Ma'iz lantas berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Beliau berpaling darinya. Maka Ma'iz mengulangi lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Beliau berpaling. Ma'iz mengulangnya lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina, maka laksanakanlah hukum Kitabullah kepadaku!" Ia ulangi hal itu hingga empat kali. Rasulullah Saw kemudian bersabda: "Engkau telah mengatakannya hingga empat kali, lalu dengan siapa kamu melakukannya?" Ma'iz menjawab, "Dengan Fulanah." Beliau bertanya lagi: "Apakah menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya. Ma'iz lantas dibawa ke padang pasir, maka ketika ia sedang dirajam dan mulai merasakan sakitnya terkena lemparan batu, ia tidak tahan dan lari dengan kencang. Namun ia bertemu dengan Abdullah bin Unais, orang-orang yang merajam Ma'iz sudah tidak sanggup lagi (lelah), maka Abdullah mendorongnya dengan tulang unta, ia melempari Ma'iz dengan tulang tersebut hingga tewas. Kemudian Abdullah menemui Nabi Saw dan menyebutkan kejadian tersebut, beliau bersabda: "Kenapa kalian tidak membiarkannya, siapa tahu ia bertaubat dan Allah menerima taubatnya."

Perbedaan sinonim kata *ميسيس*, *يلمس* dan *يفضي*, dapat dilihat pada hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمِسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيَسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا (مسند أحمد: 23621).

Dari Aisyah RA berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jimā sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya."

Perbedaan sinonim kata جامع dan مسّ (mengenai).

أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يَنْزِلْ؟ قَالَ: " يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي "، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: الْغُسْلُ أَحْوْطُ وَذَلِكَ الْأَخِيرُ، وَأَتَمَّا بَيِّنًا لِاخْتِلَافِهِمْ (صحيح البخارى ص 89).

Telah mengabarkan kepadaku Ubay bin Ka'b bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana jika seseorang berhubungan dengan isterinya namun tidak keluar (mani)?" beliau menjawab: "Hendaklah ia cuci apa yang mengenai isterinya (kemaluan), lalu wudlu dan shalat." Abu 'Abdullah Al Bukhari berkata, "Mandi adalah sikap yang lebih berhati-hati." Inilah akhir dari penjelasan bab ini, dan kami telah menerangkan perbedaan pendapat mereka (para imam)."

3. Analisis Pola *Qawālib*

Pembentukan pola *qawālib* dari kata لمس adalah - سمل - سلم - مسل - لمس. Kata سمل artinya merasakan, mengecap.³⁶² Kata سمل artinya membersihkan, sebagaimana dalam kalimat سمل الحوض = قاه (ia membersihkan kolam).³⁶⁴ Kata مسل artinya mengalirkan.³⁶⁵ Kata لمس artinya menghaluskan.³⁶⁶ Makna relasional dari semua kosakata *qawālib* kata لمس ini adalah yaitu sama-sama menggunakan indera perasa.

4. Analisis Polisemi

Polisemi berkaitan dengan kata atau frasa yang memiliki beberapa makna yang berhubungan. Dengan kata lain *Polisemi* menunjukkan bahwa suatu kata memiliki lebih dari satu makna.

Kata *polisemi* sangat dekat dengan istilah lain yaitu *homonimi*, yaitu dua kata atau lebih tetapi memiliki bentuk yang sama. Dalam polisemi kita hanya menghadapi satu kata saja, sebaliknya dalam homonimi kita sebenarnya menghadapi dua kata atau lebih.

Dalam linguistik Arab, konsep *polisemi* sering disebut sebagai *al-musytarak al-lafdzy* (المشترك اللفظي), pengertiannya sama yaitu satu kata yang memiliki dua makna yang berbeda atau lebih (هو اللفظ الواحد الدال على مختلفتين)

362. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 192.

363. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1267.

364. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 661.

365. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1336

366. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 1356

فَأَكْتَرُ³⁶⁷ Sebagai contoh adalah kata اللمس mempunyai beberapa makna sebagai berikut:³⁶⁸

1. Kata ملامسة ‘menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya’, contoh:

أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقْلِبَهُ أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ، وَالْمَلَامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ (صحيح البخارى ص 615).

Abu Sa'id RA mengabarkannya bahwa Rasulullah Saw melarang *munabadzah*, yaitu seseorang melempar pakaiannya sebagai bukti pembelian harus terjadi (dengan mengatakan bila kamu sentuh berarti terjadi transaksi) sebelum orang lain itu menerimanya atau melihatnya dan Beliau juga melarang mulaamasah, yaitu menjual kain dengan hanya menyentuh kain tersebut tanpa melihatnya (yaitu dengan suatu syarat misalnya kalau kamu sentuh berarti kamu harus membeli) ".

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. " زَادَ سَهْلٌ، قَالَ سُفْيَانُ: الْمَلَامَسَةُ: أَنْ يَلْمَسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ، أَنْ يَقُولَ: أَلْقِ إِلَيَّ مَا مَعَكَ وَأَلْفِي إِلَيْكَ مَا مَعِيَ (سنن ابن ماجه ص 536).

Dari Abu Sa'id Al Khudri berkata; "Rasulullah Saw melarang jual beli dengan sistem *mulamasah* dan *menabadzah*." Sahl menambahkan, "Sufyan berkata, "*Mulamasah* adalah seseorang memegang barang (dagangan) tanpa memperhatikannya. Adapun *munabadzah*, seseorang mengatakan, 'lemparkanlah barang milikmu kepadaku, maka aku akan melempar barang milikku'."

2. Kata لمس yang bermakna “memegang”, sebagaimana dalam hadis

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ، وَقَدْ كَانَتْ صَحِيبَتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " إِذَا لَمَسَ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّ حَتَّى يَتَوَضَّأَ " (الخامس من علل الدارقطني ص 396).

Dari Busrah binti Safwan, ketika berada di samping Rasulullah Saw, ia mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apabila kalian memegang zakar, maka hendaklah tidak shalat sampai berwudhu”.

367. Amil Badi' Yakub, *Fiqh Lughah wa Khaṣā'ishuhā*, (Beirut: Dār al-ṣāqā'ah al-Islāmiyah, T.Th), 178.

368. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-hadīṣ al-Nabawī*, Bab Lāmasa, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 146-147.

3. Kata لمس yang bermakna “menemukan”, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمَسْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ وَقَدَمَاهُ مَنْصُوبَتَانِ وَهُوَ يَقُولُ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِمَعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ (سنن ابو داود :745)

Dari Abu Huraiah dari Aisyah RA dia berkata; "Suatu malam aku kehilangan Rasulullah Saw, maka saya menemukan beliau di masjid, ternyata beliau sedang sujud dengan kedua telapak kakinya yang tegak ke atas, dan beliau mengucapkan; (Aku berlindung dengan keridlaan-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan ampunan-Mu dari siksa-Mu, aku berlindung kepada-Mu dari pada-Mu, tidaklah terhitung puji-pujianku kepada-Mu, engkau adalah Dzat sebagaimana dipujikan oleh diri-Mu sendiri)."

4. Kata يلمس yang punya arti “menempel”, sebagaimana dalam hadis

النعمان بن بشير أمرنا رسول الله ﷺ بإقامة الصفوف فرأيت الرجل منا يلزق منكبه بمنكب أخيه وكعبه بكعبه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق أبي القسم الجدي سمعت النعمان بن بشير يقول أقبل رسول الله ﷺ على الناس بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم فقال فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه لفظ أبي داود وعلق البخاري بعضه ورواه الطبراني في الكبير ولفظه ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه وركبته بركبته وقدمه بقدمه ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ كان أحدا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه (تلخيص الحبير - ابن حجر - ج ١ - الصفحة 357).

[An Nu'man bin Basyir] berkata; Rasulullah saw menghadapkan wajahnya ke hadapan manusia, kemudian bersabda: "Luruskanlah shaf-shaf kalian. -beliau mengulanginya tiga kali- Kalian memilih untuk meluruskan shaf atukah Allah benar-benar akan memperselihkan antara hati-hati kalian, maka saya melihat ada seseorang yang menempelkan tumitnya dengan tumit temannya, kemudian lututnya ke lutut temannya dan juga pundaknya ke pundak temannya. Dalam redaksi Imam Abu Dawud, Imam Bukhari, dan Thabrani dengan kata يلمس bukan يلزق. Maka saya melihat seorang laki-laki menempelkan pundaknya ke pundak temannya, menempelkan lututnya ke lutut temannya, tumitnya ke tumitnya (dalam shalat), dan diriwayatkan oleh imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik (Ibnu Hajar Juz 1, hlm 357).

5. Kata *يلتمس* bermakna “mengharapkan”

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ أَتَيْنَا أَحْمَدَ بْنَ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِيهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمِّيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَغَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَدَّهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ تَنِيَّتَهُ فَأَتَى الرَّجُلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ فَقَالَ يَنْطَلِقُ أَحَدَكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعْضُهُ كَعَضِّضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (النسائي: 4684/النسائي باب قسامة 21).

Telah mengabarkan kepada kami [Imran bin Bakkar] telah memberitakan kepada kami [Ahmad bin Khalid] telah menceritakan kepada kami [Muhammad] dari [Atho bin Abu Rabah] dari [Shafwan bin Abdullah] dari dua orang pamannya, yaitu [Salamah bin Umayyah] dan [Ya'la bin Umayyah]. mereka berkata; "Kami keluar bersama Rasulullah Saw dalam perang Tabuk dan bersama kami ada seorang sahabat kami. Kemudian dia berkelahi dengan seorang muslim lalu orang tersebut menggigit hastanya kemudian dia menarik tangannya dari mulutnya hingga melepaskan gigi serinya. Lalu orang tersebut datang menghadap kepada Rasulullah saw **mengharapkan** diyat. Kemudian beliau bersabda: "Salah seorang dari kalian mendekati saudaranya kemudian menggigitnya seperti gigitan pejantan, kemudian datang meminta diyat. Tidak ada diyat." Maka Rasulullah saw membatalkan diyat.

Makna polisemi kata *المس* adalah sebagai berikut:

1. Kata *مس* bermakna “mengoleskan”.

حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُرٍ، ثُمَّ أَدْهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طَيِّبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يَفْتَرِقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غَيْرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى" (صحيح البخارى ص 257).

Telah menceritakan kepada kami Salman Al Farsi berkata, "Nabi Saw bersabda: "Barangsiapa mandi pada hari Jum'at lalu bersuci semaksimal mungkin, lalu memakai minyak atau **mengoleskan** wewangian lalu keluar rumah menuju masjid, ia tidak memisahkan antara dua orang pada tempat duduknya, kemudian ia mengerjakan shalat yang dianjurkan baginya, lalu bila imam sudah datang dia berdiam mendengarkan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang ada antara Jum'atnya itu dan Jum'at yang lainnya."

2. Kata **مسّ** berarti ‘disentuh’

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولَدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرِيْمَ وَابْنَيْهَا ثُمَّ يَقُولُ: أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ " (صحيح البخارى ص 1024).

Abu Hurairah RA berkata; "Aku mendengar Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada seorang pun dari anak keturunan Adam yang dilahirkan kecuali dia **disentuh** oleh setan saat dilahirkan, maka dia akan berteriak (menangis dengan keras) karena **sentuhan** setan tersebut kecuali Maryam dan anaknya". Kemudian Abu Hurairah RA membaca firman Allah Ta'ala: ("...dan aku memohon perlindungan kepada-Mu, ya Allah untuknya (Maryam) dan untuk anak keturunannya dari setan yang terketuk"). (QS Ali 'Imran ayat 36).

3. Kata **مسّ** berarti “halus”

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا..... قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الْمَسُّ مَسُّ أَرْزَبٍ وَالرَّيْحُ رَيْحُ زَرْبٍ..... (صحيح البخارى ص 1618).

Dari Aisyah ia berkata; Sebelas wanita duduk-duduk kemudian berjanji sesama mereka untuk tidak menyembunyikan sedikitpun seluk-beluk suami mereka.....Wanita kedelapan berkata, "Suamiku **halus sehalus** kelinci dan harum seharum *zarnab* (tanaman yang harum)....."

4. Kata **مسّ** bermakna “memegang”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ، عُفِّرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ، وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا " (صحيح مسلم ص 540).

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang berwudlu, lalu ia menyempurnakan wudlunya, kemudian mendatangi Jum'at, mendengarkan (khutbah) tanpa berkata-kata, maka akan diampuni (dosa-dosa yang dilakukannya) antara hari itu dengan hari jum'at yang lain, ditambah tiga hari. Dan barangsiapa yang **memegang-megang** batu kerikil, maka ia telah berbuat kesia-siaan."

5. Kata **مسّ** bermakna ‘lembut’, sebagaimana dalam hadis:

فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِسْمِيَّ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُمَةُ بِنْتُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسَلَمَةُ يَا عُمَةُ: اسْمِعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ عُمَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يَقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَبْصُرُهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ "، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَجَلٌ، " ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ رِجَالًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسِّهَا مَسُّ

الْخَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقَوْمُ السَّاعَةِ (صحيح مسلم 1345).

Abdullah berkata, "Hari Kiamat itu tidak akan menimpa kecuali atas makhluk yang paling jahat. Mereka lebih jahat daripada orang-orang yang hidup di masa jahiliyah. Tidaklah mereka memohon sesuatu kepada Allah kecuali Dia pasti akan menolaknya (tidak mengabulkannya)." Ketika mereka bercakap-cakap demikian, tiba-tiba datanglah Uqbah bin 'Amir. Maka Maslamah berkata kepadanya, "Wahai Uqbah, dengarkanlah apa yang dikatakan Abdullah." Lantas 'Uqbah berkata, "Dia lebih mengetahui. Adapun saya, sesungguhnya saya juga pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: 'Akan senantiasa ada dari umatku satu kelompok yang berperang di atas perkara Allah, mereka mengalahkan musuh-musuh mereka, dan orang-orang yang menyelisihinya mereka tidak akan dapat membahayakan mereka sedikitpun hingga datang hari kiamat sedangkan mereka masih dalam keadaan seperti itu.'" Abdullah pun menimpali, "Benar." Kemudian Allah mengirim sebuah angin yang baunya seperti bau misk dan **lembutnya** seperti lembut sutera, tidaklah ia melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meskipun hanya seberat biji benih, kecuali ia pasti akan diwafatkannya. Maka tinggallah orang-orang jahat saja, lalu terjadilah hari kiamat."

6. Kata **مَسَّ** bermakna “**merasakan**”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنْ مَسِّ الْقَتْلِ، إِلَّا كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنْ مَسِّ الْقَرْصَةِ (جامع الترمذی ص 643).

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Seorang mujahid tidak **merasakan** sakitnya mati kecuali sebagaimana salah seorang dari kalian merasakan sakitnya digigit semut."

7. Kata **مَسَّ** bermakna “**sentuhan**”

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: " جَاءَ مُشْرِكُو قُرَيْشٍ يُحَاصِمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَدَرِ، فَتَزَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ دُوفُوا مَسَّ سَقَرٍ إِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ " (صحيح مسلم ص 1815).

Dari Abu Hurairah dia berkata; "Pada suatu hari, kaum musyrik Quraisy datang menemui Rasulullah Saw untuk memperdebatkan masalah qadar (takdir). Tak lama kemudian, turunlah ayat Al Qur'an yang berbunyi: 'Ingatlah pada hari di mana mereka diseret ke neraka pada muka mereka. Dikatakan kepada mereka; 'Rasakanlah **sentuhan** api neraka Saqar. Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut qadarnya.'" (Al Qamar (54): 48-49).

8. Kata **مس** bermakna ‘diolesi’

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقَفَّازِينَ وَالتَّقَابِ وَمَا مَسَّ الْوَرُسَ وَالرَّغْفَرَانِ مِنَ الثِّيَابِ وَلَتَلْبَسَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنَ الْأَوَانِ الثِّيَابِ مُعْضَفًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ حُفًّا " (سنن أبو داود ص 505).

Dari Abdullah bin Umar bahwa ia telah mendengar Rasulullah Saw melarang para wanita ketika melakukan ihram dari memakai kaos tangan, serta niqab (penutup wajah), serta pakaian yang **terolesi** daun bidara serta kunyit, dan setelah itu silahkan ia melakai apa yang ia sukai dari berbagai warna pakaian, yang diwarnai kuning, sutera, atau perhiasan atau celana panjang, atau jubah atau sepatu.

9. Kata **مس** berarti “menyetubuhi”, seperti dalam hadis

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، " أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُزَهُ فَلْيَرَا جَعْلَهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَتَطَهَّرَ، ثُمَّ تَحِيضُ، ثُمَّ تَطَهَّرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَبَيْنَكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ " (صحيح البخارى ص 1637).

Dari Abdullah bin Umar RA, ia pernah menceraikan isterinya dalam keadaan haid di era Rasulullah Saw, maka Umar bin Khatab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera merujunya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya sebelum **disetubuhi**. Itulah Iddah yang diperintahkan oleh Allah untuk mentalak isteri."

10. Kata **بمس** yang berarti “mencukur”

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا " (صحيح مسلم ص 1383).

Dari Ummu Salamah bahwa Nabi Saw bersabda: "Jika telah tiba sepuluh Zulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak berkorban, maka janganlah **mencukur** rambut atau memotong kuku sedikitpun."

11. Kata **بِمَسِّ** berarti “**menyentuh**”

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَاشِرَهَا وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بَدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافٌ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ " (سنن أبو داود ص 679).

Dari Aisyah bahwa ia berkata; yang disunahkan atas orang yang beri'tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sedang sakit, serta tidak mengiringi jenazah serta tidak **menyentuh** wanita, tidak bercampur (berhubungan seks) dengannya dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus ia lakukan. Dan tidak ada i'tikaf kecuali disertai puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid yang padanya dilakukan shalat Jum'at.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ إِلَّا وَالشَّيْطَانُ يَمَسُّهُ حِينَ يُوَلَّدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِحًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ إِيَّاهُ إِلَّا مَرْيَمَ وَابْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاقْرَأُوا إِنَّ شَيْئًا } وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (صحيح البخارى: 4184).

Dari Abu Hurairah Ra bahwa Nabi Saw bersabda: "Tidaklah bayi yang dilahirkan kecuali setan akan **menyentuhnya** ketika ia lahir, sehingga mereka menangis keras karena **sentuhan** setan tersebut, kecuali Maryam dan putranya." Lalu Abu Hurairah berkata; "Jika kalian mau bacalah; "dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (Ali Imran: 36).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً سِيرَاءَ وَكَسَا أُسَامَةَ قُبُطِيَّتَيْنِ ثُمَّ قَالَ مَا مَسَّ الْأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّارِ (مسند أحمد: 5435).

Dari Ibnu Umar, Pernah nabi Saw memberinya dua potong pakaian yang dibordir dengan sutera, dan memberi Usamah dua potong kain mesir, kemudian berkata: "Yang **menyentuh** tanah masuk neraka."

عَنْ حُدَيْقَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِيَ الرَّجُلَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَسَّحَهُ وَدَعَا لَهُ قَالَ فَرَأَيْتُهُ يَوْمًا بَكْرَةً فَحَدَّثَ عَنْهُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُكَ فَحَدَّثَ عَنِّي فَقُلْتُ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا فَخَشِيتُ أَنْ تَمَسَّنِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ (سنن النسائي: 267).

Dari Hudzaifah berkata; "Apabila Rasulullah Saw bertemu dengan sahabatnya, maka beliau bersalaman dan mendoakannya. Kemudian Hudzaifah berkata, "Pada suatu hari aku bertemu dengan beliau Saw, maka aku segera menghindar darinya. Kemudian aku mendatangnya saat matahari telah tinggi, dan beliau Saw berkata kepadaku, 'Aku melihatmu terburu-buru menghindar dariku? ' Aku berkata, "Aku sedang junub. Aku khawatir engkau **menyentuhku!** ' Beliau lalu bersabda: ' Orang muslim itu tidak najis."

12. Kata مس berarti 'menyetubuhi'.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ جُنُونٌ أَوْ جَدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا عَزْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا (موطأ مالك: 969).

Dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتَعْتِقُ إِنْ الْأَمَةُ لَهَا الْخِيَارُ مَا لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ مَسَّهَا زَوْجُهَا فَزَعَمَتْ أَنَهَا جَمِلَتْ أَنْ لَهَا الْخِيَارُ فَإِنَّمَا نَهَبُ وَلَا تُصَدَّقُ بِمَا ادَّعَتْ مِنَ الْجَهَالَةِ وَلَا خِيَارَ لَهَا بَعْدَ أَنْ يَمَسَّهَا (موطأ مالك: 1029).

Dari Abdullah bin Umar berkata tentang seorang budak wanita yang menjadi isteri seorang budak laki-laki, kemudian wanita itu dimerdekakan, "Budak wanita tersebut berhak memilih selama belum disetubuhi." Malik berkata; "Jika suaminya telah menyetubuhinya dan ia mengklaim bahwa dirinya tidak mengetahui jika ia mempunyai hak pilih, maka ia disangsikan dan pengakuannya bahwa ia tidak tahu tidak bisa dibenarkan. Dan ia tidak mempunyai hak pilih lagi setelah disetubuhi."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ زَوَّجَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ فُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَتَحَاشُ لَهَا مِمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ مِنَ الصُّومِ وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى كَتَبِهِ حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ فَقَالَ لَهَا كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكَ قَالَتْ خَيْرَ الرِّجَالِ أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَغْتَبِشْ لَنَا كِنْفًا وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا فَأَقْبَلَ عَلَيَّ فَعَدَمَنِي وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ فُرَيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ فَعَضَلْتَهَا وَفَعَلْتُ وَفَعَلْتُ ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى التَّيِّبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَكَانِي فَأَرْسَلَ إِلَيَّ التَّيِّبُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَ لِي أَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَتَتُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَكِييَ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَنَا مُمْسٌ وَالنِّسَاءُ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي(مسند أحمد: 6188).

Dari Abdullah bin Amru dia berkata; "Ayahku menikahkanku dengan seorang wanita suku Quraisy. Ketika ia menemuiku, aku tidak mau (melayaninya) dan tidak selera terhadapnya. Yang demikian karena aku begitu kuat beribadah berupa puasa dan shalat. Lalu Amru bin Al Ash datang kepada menantu perempuannya dan menanyainya, "Bagaimana suaminya?" Ia menjawab, "Dia sebaik-baik suami atau seperti suami yang paling baik. Sayangnya, ia tidak pernah melucuti pakaian kami (untuk bersetubuh) dan tidak pernah mengenal tidur bersamaku sekasur." Kemudian dia pun menemuiku, mencaci maki dan mencercaku seraya berkata, "Aku telah menikahkanmu dengan seorang wanita Quraisy yang mempunyai kedudukan akan tetapi kamu malah menyusahkannya dan tidak memperlakukannya sebagai layaknya suami

isteri." Kemudian Amr bin Al Ash menghadap Nabi Shallallahu'alaihi wasallam dan melaporkan kasusku kepada beliau. Lalu beliau mengutus utusan untuk memanggilku. Aku pun akhirnya menghadap beliau. Beliau menanyaiku: "Apakah kamu selalu berpuasa di siang hari?" saya menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu juga selalu melaksanakan shalat malam?" saya menjawab, "Ya." Beliau bersabda: "Saya berpuasa tapi juga berbuka (tidak berpuasa), saya melaksanakan shalat malam tapi juga tidur, dan aku juga menyetubuhi para isteriku, barangsiapa tidak menyukai sunnahku berarti ia bukan golonganku."

13. Kata مس berarti 'terkena'

عَنْ أَبِي تَعِيمَةَ الْهَجِيمِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَلْهَجِيمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إلامَ تَدْعُو قَالَ أَدْعُو إِلَى اللَّهِ وَحَدَّةَ الَّذِي إِنْ مَسَّكَ ضَرٌّْ فَدَعْوَتُهُ كَشَفَ عَنْكَ وَالَّذِي إِنْ ضَلَلْتَ بِأَرْضٍ فَفَرَّ دَعْوَتُهُ رَدَّ عَلَيْكَ وَالَّذِي إِنْ أَصَابَتْكَ سَنَةٌ فَدَعْوَتُهُ أَتَيْتَ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ فَأَوْصِنِي قَالَ لَا تَسْبَنَّ أَحَدًا وَلَا تَزْهَدَنَّ فِي الْمَعْرُوفِ وَلَوْ أَنَّ تَلْتَمِئَ أَحَاكَ وَأَنْتَ مُتَّبِطٌ إِلَيْهِ وَجَمْحُكَ وَلَوْ أَنَّ تُفْرِعَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِيَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَاتَّزَرَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ فَإِنْ أَتَيْتَ فَإِلَى الْكُفَيْتَيْنِ وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّ إِسْبَالَ الْإِزَارِ مِنَ الْمُخِيلَةِ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يُحِبُّ الْمُخِيلَةَ (مسند أحمد: 19718).

Dari Abu Tamimah Al Hujaimi dari seorang yang berasal dari penduduk Balhujaim, ia berkata; Aku bertanya; "Wahai Rasulullah, kepada siapakah engkau menyeru?." Rasulullah Saw menjawab: "Aku menyeru kepada Allah semata, Dzat yang apabila kamu terkena bencana lalu kamu memohon pada-Nya, maka Dia akan menjauhkanmu dari bencana tersebut, Dzat yang apabila kamu tersesat di suatu padang tandus, lalu kamu meminta-Nya, maka Dia akan menunjukimu, Dzat yang apabila kamu terkena paceklik, lalu kamu memohon kepada-Nya, maka Dia akan tumbuhkan tanaman-tanaman untukmu." Aku berkata; "Lalu wasiatkanlah untukku!." Beliau menjawab: "Janganlah kamu menghina seseorang dan jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau dengan memberi senyuman kepada saudaramu bila bertemu atau hanya dengan menuangkan ember airmu ke bejana orang yang membutuhkan air, dan bercelanalah setengah betis, bila kamu merasa enggan, maka (bercelanalah) hingga mata kaki. Janganlah engkau berbuat isbal karena isbal merupakan bagian dari kesombongan dan Allah membenci kesombongan."

14. Kata مس berarti 'mengusap'.

عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْمَةَ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ جَعَلَ أَهْلُ مَكَّةَ يَأْتُونَهُ بِصَبِيَانِهِمْ فَيَمْسَحُ عَلَى رُءُوسِهِمْ وَيَدْعُو لَهُمْ فَجِيءَ بِي إِلَيْهِ وَإِنِّي مُطَيَّبٌ بِالْخُلُوقِ وَلَمْ يَمْسَحْ عَلَيَّ رَأْسِي وَلَمْ يَمْتَعُهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّ أُمَّي خَلَقْتَنِي بِالْخُلُوقِ فَلَمْ يَمْسَسْنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُوقِ (مسند أحمد: 15784)

Dari Walid bin 'Uqbah berkata, Ketika Rasulullah Saw menaklukkan Makkah, penduduk Makkah berdatangan dengan membawa bayi-bayi mereka, lalu (Rasulullahi Saw) membasuh kepala mereka dan berdoa untuk mereka. Saya juga termasuk yang didatangkan ke hadapan beliau, saya dalam keadaan memakai pengharum wangi-wangian (yang berwarna kuning), beliau tidak mengusap kepalaku tapi juga tidak melarangnya, kecuali hanya ibukulah yang memberiku wangi-wangian tersebut, dan beliau tidak **mengusapku** karena minyak tersebut.

15. Kata **بَمَسَ** berarti “**melumuri**”, sebagaimana hadis:

يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يُعْقَى عَنِ الْغُلَامِ، وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ" (سنن ابن ماجه ص 775).

Yazid bin Abdul Muzani menceritakan kepadanya, bahwa Nabi Saw bersabda: "Seorang anak diaqiqahi dan kepalanya tidak perlu **dilumuri** dengan darah (hewan kurbannya)."

16. Kata **بَمَسَ** bermakna ‘**mencumbui**’.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ - كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمَسُّ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُضِيحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ اخْتِلَامٍ فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (أحمد: 25394)..

Dari Ummu Salamah berkata; "Pada suatu malam, Rasulullah Saw pernah **mencumbui** isterinya dan dipagi hari beliau junub, bukan karena bermimpi, maka beliau mandi dan berpuasa."

17. Kata **مَسَسَ** bermakna ‘**hubungan seks**’.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَيَّ إِلَى الْيَوْمِ هُوَ يَوْمُهَا فَيَبِيتُ عِنْدَهَا (مسند أحمد: 23621).

Dari Aisyah berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa **hubungan seks** sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya."

C. Kata مضاجعة/*mudāja'ah* (saling tidur miring) dan derivasinya.

1. Analisis Isytiqāq/Derivasi

Kata مضاجعة adalah bentuk masdar dari kata ضاجع مضاجعة (tidur berbaring bersama) berwazan فاعل يفاعل مفاعلة. Ada lagi kata masdar اضطجاع (tidur dengan cara menempelkan dadanya di tanah/terkelungkup) yang merupakan

bentuk masdar dari wazan افتعل يفتعل اضطجع اضطجع berasal dari kata dasar اضجع يضجع ضجعا وضجوعا ضاجع mempunyai arti نام/tidur atau وَوَضَعَ وَوَضَعْتُ (tidur terlentang dan meletakkan bahunya ke tanah). Contoh kalimat (lelaki itu tidur berbaring bersama dengan budak perempuannya dalam satu kain, lelaki itu menjadi teman tidurnya dan sebaliknya sambil berpelukan satu sama lain).³⁶⁹

Derivasi dari ضجع يضجع ضجعا diantaranya adalah kata ضَجَعَةٌ dan ضَاجِعٌ bermakna 'suka tidur' dan identik dengan pemalas, seperti kata رَجُلٌ ضَجَعَةٌ (lelaki suka tidur/pemalas), ضَجَعَةٌ (bentuk tidur), المضاجع bentuk mufradnya adalah مَضَجَعٌ bermakna 'tempat tidur', sebagaimana dalam QS As-Sajdah:16 (Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya), selain مَضَجَعٌ yang bermakna 'tempat tidur' adalah kata ضِجَعَةٌ sebagaimana dalam hadis عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ ضِجَعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لَيْفٌ (senن أبو داود)

Dari 'Aisyah RA ia berkata, "Tempat tidur Rasulullah Saw terbuat dari kulit dan isinya dari serabut.

Kata الإضطجاع في السجود bermakna 'dada menempel dan melekat di tanah ketika sujud', مضطجعا صلى berarti 'shalat berbaring' artinya berbaring pada lambung sebelah kanan sambil menghadap kiblat, maka مضطجعا adalah tidur berbaring. Sebuah posisi dalam tidur yang dapat membatalkan wudhu, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ وَهُوَ سَاجِدٌ حَتَّى عَطَأَ أَوْ نَفَخَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ قَدْ نِمْتَ قَالَ إِنَّ الْوُضُوءَ لَا يَجِبُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا فَإِنَّهُ إِذَا اضْطَجَعَ اسْتَرْحَتْ مَقَاصِلُهُ (senن الترمذی).

Ibnu Abbas bahwasanya ia melihat Nabi Saw tidur dalam keadaan sujud hingga beliau mendengkur, setelah itu beliau bangun shalat. Lalu aku berkata; "Wahai Rasulullah, engkau telah tertidur!" beliau bersabda: "Sesungguhnya wudlu itu tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring. Karena orang yang tidur dalam keadaan berbaring semua persendiannya akan menjadi lunak (merenggang)."

369. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, Bāb ḍaja'a, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 2554.

Kata ضَجُوعٌ bermakna ‘lemah pikirannya’ sedang dalam kalimat سحابة ضجوع bermakna ‘awan yang lambat jalannya karena banyak mengandung unsur air’, sedang kata الضائع adalah ‘orang yang tolol bodoh karena statis dan lemah pikirannya’, adapun kata ضَجَعَاءٌ bermakna ‘kambing yang banyak’.³⁷⁰

Makna relasional dari setiap makna yang berbeda-beda tersebut adalah bahwa orang yang pekerjaannya hanya tidur cenderung dikatakan sebagai orang malas, lambat, bodoh, statis dan diibaratkan sebagai sekumpulan kambing yang hidupnya hanya makan, minum, dan tidur.

Kembali kepada makna dasar kata ضاجع yaitu hanya bermakna ‘tidur bersama’ dan ‘tidur berbaring’ tetapi tidak melalukan hubungan seks, hal ini dipertegas dalam sabda Nabi Saw sebagai berikut:

هَلْ صَاحَجْتِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ جَامَعْتِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ... (سنن أبو داود ص 1187).³⁷¹

"Apakah kamu menidurinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyentuhnya?" Ma'iz menjawab, "Ya." beliau bertanya lagi: "Apakah kamu menyetubuhinya?" Ma'iz menjawab, "Ya." Akhirnya Rasulullah Saw memerintahkan untuk merajamnya.

2. Analisis Sinonim.

Kata ضجع bersinonim dengan تسطح (berbaring), رقد (tidur dengan berbaring) dan استلقى (berbaring).³⁷² Perbedaannya terletak pada aktivitas tidur itu sendiri, jika ضجع lebih mengarah pada permulaan melakukan ‘making love’ dengan cara berbaring, adapun رقد adalah ‘tidur yang sangat pulas’ baik di waktu siang maupun malam, jika dibedakan kata رقاد /ruqād (tidur siang)³⁷³ dan

370. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb ḍaja'a. (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 2555.

371. Muḥammad Asyraf Amīr 'Aḍīm Ābādī, 'Aunūl Ma'būd 'alā Sunani Abī Dāwūd: Kitāb al-Ḥudūd, bab Rajm Ma'iz bin Malik, No. 4419, ('Ammān: Bait al-Afkār al-Dauliyah, T.Th), 1921.

372. Majīd Turād, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fi al-Mutarāḍāfāt fi al-lughah al-Arabiyah*, (Beirut: Dār al-kutub al-'ilmiyyah, 2009), 360.

373. Tidur siang kadang dikatakan dengan *Qailūlah*, dalam Kamus *Lisanul Arab* dijelaskan makna *qailulah* yaitu القيلولة (Qailūlah adalah tidur pada pertengahan siang). **Lihat:** Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Juz 11, 557, sebagaimana hadis :

عَنْ سَهْلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ مَا كُنَّا نَقِيلُ وَلَا نَتَعَدَّى إِلَّا نَتَعَدَّى الْجُمُعَةَ (صحيح البخاري: 887).

ruqūd (tidur malam) dengan posisi berbaring juga. Kata *رُقُود* yang menunjukkan 'tidur pulas' bertahun-tahun bahkan ratusan tahun, seperti dalam QS Al-Kahfi: 18

وَتَحَسَّبُهُمْ أَيَقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ وَقُلُوبُهُمْ ذَاتَ الْبَيِّنِينَ وَذَاتَ الشِّمَالِ

Dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur; Dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ حَمَزُوا الْآيَةَ وَأَوْكُوا الْأَسْقِيَةَ وَأَجِفُّوا الْأَبْوَابَ وَأَكْمَثُوا صَبَائِكُمْ عِنْدَ الْعِشَاءِ فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطْفَنُوا الْمَصَابِيحَ عِنْدَ الرُّقَادِ فَإِنَّ الْفُؤَيْسَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتْ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَيْتِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاءٍ فَإِنَّ لِلشَّيَاطِينِ (صحيح البخاري: 3069).

Dari Jabir bin 'Abdullah RA yang memarfukannya, (Rasulullah Saw) bersabda: "Tutuplah bejana (perabot menyimpan makanan), ikatlah tutup kendi (perabot menyimpan minuman), tutup pintu-pintu rumah dan jagalah anak-anak kecil kalian pada waktu 'isya' karena saat itu adalah waktu bagi jin untuk berkeliaran dan menculik, dan padamkanlah lampu-lampu ketika kalian **tidur**, karena binatang-binatang berbahaya bila datang dapat menarik sumbu lampu sehingga dapat berakibat kebakaran yang menyebabkan terbunuhnya para penghuni rumah". Ibnu Juraij dan Habib berkata dari 'Atha'; "(saat itu adalah waktu) bagi setan-setan".

Adapun kata *نوم* bermakna 'tenang, sepi, kebekuan, berdiam diri dan istirahat di suatu tempat', contoh: *نام البحر* (laut itu tenang tidak berombak), *نام السوق* (pasar itu sepi) dan kata *نوم* lebih masyhur dipakai dalam penggunaan kata tidur secara umum berbeda halnya dengan *نعاس* dan *سِنَّة* yang berarti 'mengantuk'.

3. Analisis Polisemi kata *مضاجعة* dalam beberapa literatur hadis:

a. Kata *يُضَاجِعُ* bermakna 'menggauli'.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ يَوْمًا فَوَعظَهُمْ فِي النِّسَاءِ فَقَالَ مَا بَالُ الرَّجُلِ يَجْلِدُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ وَلَعَلَّهُ يَضَاجِعُهَا فِي آخِرِ يَوْمِهِ (مسند الدارمي).

Dari Abdullah bin Zama'ah, ia berkata; Suatu hari Rasulullah Saw khutbah dihadapan manusia. Beliau menasehati mereka terhadap para isteri. Beliau bersabda: "Bagaimana seorang laki-laki mencambuk isterinya seperti mencambuk seorang budak, padahal kemungkinan ia akan menggaulinya pada akhir hari.

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Maslamah berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Hazim dari Bapaknyanya dari Sahl dengan riwayat seperti di atas, lalu dia berkata, "Kami tidaklah beristirahat siang maupun makan siang kecuali setelah shalat Jum'at."

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ حَبِيبَةَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُصَاحِجُكَ فِيهِ قَالَتْ نَعَمْ إِذَا لَمْ يَرِ فِيهِ أَدَى (مسند الدارمي).

Dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan, bahwa ia bertanya kepada Ummu Habibah, "Apakah Rasulullah Saw pernah melakukan shalat dengan memakai pakaian yang beliau gunakan di saat menggaulimu?" Ia menjawab, "Ya. Jika beliau tidak melihat najis padanya."

b. Kata *يضاحع* bermakna 'mencumbui'.

حَدَّثَنِي شَيْبَةُ بْنُ هِشَامٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَاحِجُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ فَقَالَ أَمَا نَحْنُ آلَ عُمَرَ فَتَهْجُرُهُنَّ إِذَا كُنَّ حَائِضًا (مسند الدارمي).

Telah menceritakan kepadaku Syaibah bin Hisyam Ar Rasibiy ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada Salim bin Abdullah tentang seorang laki-laki yang mencumbui isterinya saat haid dalam satu selimut", ia berkata: "Adapun kami keluarga Umar, tidak mendekati mereka (isteri-isteri mereka) jika sedang mengalami haid".

c. Kata *يضاحع* bermakna 'meniduri'.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَرَّرَ ثُمَّ يُصَاحِجُهَا زَوْجَهَا وَقَالَ مَرَّةً يَبَاشِرُهَا (سنن أبو داود)

Dari Aisyah Ra dia berkata; biasa Rasulullah Saw menyuruh salah seorang di antara kami (istri-istri beliau) apabila sedang haidl untuk memakai kain sarung, kemudian ia menidurinya -pada kali lain Aswad mengatakan dengan redaksi Menggaulinya.

d. Bermakna 'berbaring'.

Kata *يضاحع* dalam beberapa literatur hadis dan kamus lebih banyak bermakna 'tidur bersama' dan 'berbaring bersama' karena melihat pada kata dasarnya *ضجع* dan derivasinya seperti *أضجع* bermakna 'membaringkan', dan 'menghamparkan, seperti dalam beberapa hadis berikut:

(menghamparkan kaki kiri), (سنن النسائي) وَأَضْجَعُ الْبِئْسَرَى... (عن أبي الخير أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَضْجَعُ أُضْحِيَّتَهُ لِيَذْبَحَهَا ... (مسند أحمد)

Dari Abu Al Khair bahwa seseorang dari Anshar menceritakan kepada nya dari Rasulullah Saw bahwa beliau membaringkan hewan kurban untuk disembelih.

وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْجَعَهُ... (صحيح مسلم)

Rasulullah Saw mengambil domba itu lalu membaringkannya.

عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْطَجِعُ مَعِيَ وَأَنَا حَائِضٌ وَبَنِي وَبَيْتُهُ ثَوْبٌ (صحيح مسلم: 443).

Dari Kuraib mantan budak Ibnu Abbas, dia berkata, saya mendengar Maimunah isteri Nabi Saw berkata, "Rasulullah Saw **berbaring** bersamaku sedangkan aku dalam keadaan haid, dan antara aku dan dia ada kain."

e. Bermakna 'jatuh', sebagaimana dalam hadis

وَتَارَ الْقَوْمُ فَصَرَبُوهُ حَتَّى أَصْجَعُوهُ (صحيح مسلم)

Maka mereka pun langsung memukulinya hingga ia **terjatuh dalam keadaan berbaring**.

f. Bermakna 'miring', seperti:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ مِثْلُ الْخَامَةِ مِنَ الزَّرْعِ نَفْسُهَا الرِّيحُ تَعْدِلُهَا مَرَّةً وَتُضْجِعُهَا أُخْرَى حَتَّى يَأْتِيَهُ الْمَوْتُ (مسند الدارمي)

Dari Abdullah bin Ka'ab dari ayahnya Ka'ab bin Malik ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Perumpamaan orang mukmin seperti tanaman yang elastis digoyang oleh angin. Sesekali tegak dan sesekali **miring** hingga tanaman itu mati.

D. Kata مقارفة / *muqārafah* (saling bersentuhan kulit) dan derivasinya.

1. Analisis Isytiqāq/Derivasi

عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا بَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ هَلْ فِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ لَمْ يَقَارِفِ اللَّيْلَةَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَنَا قَالَ فَانزِلْ فِي قَبْرِهَا فَانزِلْ فِي قَبْرِهَا فَانزِلْ قَالَ ابْنُ مُبَارَكٍ قَالَ فَلْيُخِرْ أَرَاهُ يَعْنِي الذَّنْبَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ { لِيَقْتَرِفُوا } أَي لِيَكْتَسِبُوا (صحيح البخارى).

Dari Anas RA berkata,: "Kami menyaksikan pemakaman puteri Rasulullah Saw dan saat itu Rasulullah Saw duduk diatas kuburnya. Lalu aku melihat kedua mata Beliau mengucurkan air mata". Kemudian Beliau bertanya: "Siapakah diantara kalian yang malam tadi **tidak berhubungan** (dengan isterinya)". Berkata, Abu Tholhah: "Aku". Beliau berkata,: "Turunlah ke dalam kuburnya!". "Maka Beliau turun kedalam kuburnya lalu menguburkannya". Berkata, Ibnu Mubarak berkata, Fulaih: "Aku memahami makna Yuqarif maksudnya adalah "berbuat dosa". Berkata, Abu 'Abdullah Al Bukhariy tentang Firman Allah Swt '*Liyaqtarifū* (QS Al An'am: 113, maksudnya adalah: agar mereka mengerjakan (seperti syetan mengerjakannya).

وَلِتَصْعَقَ إِلَيْهِ لُفُنْدَةُ الَّذِينَ لَكِنُومُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ (الأنعام: 113)

Dan (juga) agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat cenderung kepada bisikan itu, mereka merasa senang kepadanya dan supaya mereka mengerjakan apa yang mereka (syaitan) kerjakan.

Putri Rasulullah Saw yang meninggal waktu itu adalah Ummu Kulsum istri Sahabat Usman bin Affan RA, kemudian Beliau meminta seseorang untuk membantu proses pemakaman dengan syarat orang yang tidak berhubungan seks dengan istrinya. Rasulullah Saw mengatakan dengan *لَمْ يَقَارَفِ اللَّيْلَةَ* (bagi orang yang tidak berhubungan seks pada malam itu). Apa hikmah dibalik perkataan Rasulullah Saw ini? Lalu turunlah Abu Talhah ke lobang kuburnya Ummu Kulsum, kenapa bukan suaminya sendiri yaitu Usman bin Affan?, berdasarkan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah sebagai berikut:

وَحِكْمِي عَنْ إِبْنِ حَبِيبٍ أَنَّ السِّرَّ فِي إِبْتَارِ أَبِي طَلْحَةَ عَلَى عُثْمَانَ أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ قَدْ جَامَعَ بَعْضَ جَوَارِيهِ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَتَلَطَّفَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنَعِهِ مِنَ النَّزُولِ فِي قَبْرِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ تَصْرِيحٍ وَفِيهِ جَوَازُ الْجُلُوسِ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ عِنْدَ الدَّفْنِ.³⁷⁴

Menurut riwayat Ibnu Habib, rahasia Abi Talhah yang turun ke lobang kubur daripada Usman bin Affan adalah karena Usman pada malam itu telah berhubungan seks dengan para budak perempuannya, maka kata *لَمْ يَقَارَفِ اللَّيْلَةَ* adalah bentuk perkataan halus atau eufemisme Rasulullah Saw untuk mencegah menantunya Usman bin Affan untuk turun ke lobang kubur istrinya bersama Rasul tanpa izin dari Rasul dan dalam hadis tentang bolehnya duduk di pinggir lobang kuburan istrinya.

Di samping itu Rasul mengkhawatirkan Usman bin Affan jika ikut masuk dalam lobang kubur istrinya maka ia akan mengingat kenangan dengan Ummi Kulsum dan mengakibatkan hilang keinginan untuk bersenggama dengan istri-istri selain Ummu Kulsum.³⁷⁵

Asal kata *مقارفة* adalah *يقرف قرفا* yang bermakna ‘kulit luar’ atau *الأديم* (Kulit yang menyelimuti badan manusia dan hewan) sehingga *مقارفة* adalah saling bersentuhan kulit dan sering disamakan dengan *مخالطة* (percampuran), sebagai bentuk eufemisme dari hubungan seks.³⁷⁶

374. Syihābuddin Ahmad Ali Ibnu Hajar al-‘Asqalāni, *Fathul Bārī bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 3, Hadis No. 1290, (Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 2013), 159.

375. Ali Sultan Muhammad al-Qāri, *Mirqātul Mafātih Syarh Misykātul Miṣbāh li Muhammad bin Abdillāh al-Khātīb al-Tibrīzī*, Juz 4, Kitab Janāiz, Bab Dafnu al-Mayyiti, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), 171.

376. Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb Qarafa (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3600.

2. Analisis polisemi kata قرف³⁷⁷

a. Kata قرف artinya 'mengharamkan', seperti:

وَرَجُلٌ مُؤْمِنٌ قَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْحَطَايَا جَاهِدَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مسند أحمد: 16998).

Kemudian seorang laki-laki mukmin yang **mengharamkan** perbuatan dosa dan segala kesalahan atas dirinya, ia berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah.

b. Kata قرف artinya 'berhubungan seks', seperti:

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رُقَيْتَةَ لَمَّا مَاتَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْقَبْرَ رَجُلٌ قَارَفَ أَهْلَهُ اللَّيْلَةَ (مسند أحمد: 13350).

Dari Anas, dikala Ruqoyyah meninggal, Rasulullah Saw bersabda: "Jangan memasuki liangnya seseorangpun yang telah '**menggauli**' istrinya pada malam ini".

c. Kata قرف artinya melacur, seperti:

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ مَا سَمِعْتُ بِإِنِّ قَطٌّ أَعَقَّ مِنْكَ أَمْنَتٌ أَنْ تَكُونَ أُمَّكَ قَدْ قَارَفَتْ بَعْضَ مَا تَقَارَفُ نِسَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَتَنْصَحَهَا عَلَى أَعْيُنِ النَّاسِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ وَاللَّهِ لَوْ أَلْحَقَنِي بِعَبْدٍ أَسْوَدَ لَلْحِقْتُهُ (صحيح مسلم: 4353).

Kata Ibnu Syihab; "Telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah dia berkata; bahwa Ummu 'Abdullah bin Hudzafah berkata kepada anaknya, 'Abdullah bin Hudzafah, " Aku tidak pernah mendengar seorang pun anak yang lebih durhaka daripadamu. Percayakah engkau bahwa ibumu telah **melacur** seperti halnya **melacurnya** wanita-wanita jahiliyah, lalu 'aibnya terbuka di kalangan orang banyak?" kata 'Abdullah bin Hudzafah; "Demi Allah, seandainya aku dinasabkan kepada budak hitam sekalipun, tentu aku akan mau."

d. Kata قارف berarti 'melakukan', seperti:

يَا عَائِشَةُ إِنْ كُنْتِ قَارَفْتِ سُوءًا وَظَلَمْتِ تَوْبِي إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ (مسند أحمد: 23181).

Wahai Aisyah, apabila engkau melakukan kejelekan dan kezaliman maka bertaubatlah kepada Allah Swt, karena Allah Swt akan menerima taubat dari para hambanya."

377. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-āz al-hadīṣ al-Nabawī*, Bab Qarafa, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 369-370.

e. Kata مقرف yang berarti 'kuda blasteran', seperti:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَرَّةً فَرَكَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا كَانَتْهُ مُقْرِفٌ فَرَكَضَهُ فِي آثَارِهِمْ فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا (مسند أحمد: 12202).

Dari Anas berkata, penduduk Madinah suatu kali merasa ketakutan, maka Nabi Saw menaiki kudanya yang sepertinya **kuda blasteran**, Nabi membuntuti musuh sendirian. Tatkala telah kembali, beliau mengatakan; kuda ini sangat kencang larinya.

f. Kata اقترف berarti 'keburukan', seperti:

أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أُجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ (سنن الترمذی : 3452).

Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, kejahatan syetan dan sekutunya dan melakukan **keburukan** atas diriku atau aku hantarkan kepada seorang muslim).

g. Kata القرف bermakna 'dekat tempat kena penyakit', seperti:

أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ فَرْوَةَ بِنَ مُسَيْنِكَ الْمُرَادِيَّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَرْضًا عِنْدَنَا يُقَالُ لَهَا أَرْضُ أَبِيْنَ هِيَ أَرْضُ رُقَيْتِنَا وَمِيرَتِنَا وَإِمَّهَا وَبَيْتُهُ أَوْ قَالَ إِنَّ بِهَا وَبَاءً شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَمَّا عَنكَ فَإِنَّ مِنَ الْقَرْفِ التَّلَفُ (مسند أحمد: 15182).

Telah mengabarkan kepadaku seseorang yang telah mendengar Farwah bin MUSAIK Al-Muradi, berkata; saya bertanya Wahai Rasulullah, tanah yang di tempat kami yang bernama 'Abyan' itu adalah tempat kesayangan kami dan harta pusaka yang kami dapatkan dari negeri lain, namun sekarang terjangkiti wabah, atau berkata di dalamnya ada wabah yang sangat dahsyat. Lalu Rasulullah Saw bersabda: "Tinggalkan saja, karena **mendekati lokasi yang terkena penyakit** sama artinya dengan kehancuran."

E. Kata معافسة /mu' āfāsah (saling berguling-gulingan)

Berasal dari kata عفس يعفس عفسا yang artinya 'membanting ke tanah', 'menempelkan ke tanah' dan 'berguling-guling ke tanah', sehingga معافسة bermakna 'saling berguling-gulingan',³⁷⁸ sebagai eufemisme dari hubungan seks, contoh:

378. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, Bāb 'Afāsa (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3013. Lihat juga: Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab - Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 949.

فَإِذَا رَجَعْنَا غَافِسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالصَّيْعَةَ وَنَسِينَا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَى الْحَالِ الَّذِي تَقْرُمُونَ بِهَا مِنْ عِنْدِي لَصَافَحْتُمْ الْمَلَائِكَةَ فِي مَجَالِسِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَعَلَى فُرُشِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةٌ وَسَاعَةٌ وَسَاعَةٌ وَسَاعَةٌ (سنن الترمذی: 2438).

Maka kami tapi bila kami kembali, kami saling **berguling-gulingan** dengan istri, menghabiskan waktu dan kami sering lupa waktu." Rasulullah Saw bersabda: "Andai kalian terus diatas kondisi saat kalian ada didekatku, niscaya para malaikat akan menyalami kalian di majlis-majlis kalian, di jalanan kalian dan di atas tempat tidur kalian, tapi hai Hanzhalah, tetap luangkanlah waktu untuk itu, tetap luangkanlah waktu untuk itu."

F. Kata *جماعة/mujāma'ah* (saling mendekap)

Kata jima' merupakan kosakata tua yang bermakna 'hubungan seks' walau hakikatnya kata itu juga merupakan bentuk *kinayah* dari 'hubungan seks'. Menurut gramatika Bahasa Arab, kata jima' merupakan bentuk masdar dari kata kerja جمع جماعا yang artinya mengumpulkan, menghimpun (ضمّ وألف). Jima menurut istilah adalah memasukan kemaluan pria (penis) ke dalam kemaluan perempuan (vagina). Sinonim kata jima' adalah ³⁷⁹ Sedangkan إيلاج الذكر إلى الفرج (memasukan penis ke dalam vagina). Jima' terkadang juga memiliki arti umum, dimana setiap keadaan yang menyerupai persetubuhan sudah dikatakan bersetubuh.³⁸⁰

Kata *جماعة* bersinonim dengan kata *وصال-نكاح-جماعة-وطء*.³⁸¹ Jima' dalam al-Qur'an dibahasakan dengan redaksi yang berbeda-beda, diantaranya:

- Mulāmasah* (menyentuh), (QS Almaidah:6)
- Rafās* dan *Mubāsyarah*, (QS Albaqarah: 187).
- Massun*, (QS Maryam: 20).
- Tagasyasya* (QS Ala' raf: 189).³⁸²

Kata Jima' identik bermakna 'persenggamaan', sebagaimana dalam beberapa hadis berikut.³⁸³

زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ عَثْمَانَ بْنَ عَمَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ فَلَمْ يُؤْمِنْ قَالَ عَثْمَانُ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ (صحيح البخارى: 173).

379.Majid Turad, *al-mujam mufasal fi mutaradifat fi lugah arabiyah*, 167

380.M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 97-98.

381.Majid Turad, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fi al-Mutaradafāt fi al-lughah al-Arabiyyah*, 167.

382.M. Dahlan R, *Fiqh Munakahat*, 100.

383.Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufāhras li al-āz al-hadīs al-Nabawī*, Bab Jima', (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 365-366.

Zaid bin Khalid mengabarkan kepadanya, bahwa ia pernah bertanya kepada 'Utsman bin 'Affan RA, Aku bertanya, "Apa pendapatmu jika seorang laki-laki **berhubungan badan** dengan isterinya namun tidak keluar air mani?" 'Utsman menjawab, "Hendaknya ia berwudlu seperti wudlunya untuk shalat, lalu membasuh kemaluannya."

Hadis ini substansi hukumnya sudah dinasakh dan hikmah dibalik *pe-nasakh*-an hukum hanya berwudhu tanpa mandi ketika berjima' adalah karena kedudukan wudhu posisinya dibawah mandi dan dimungkinkan ketika orang berjima' hanya keluar air madzi dan sebatas bermesraan saja.³⁸⁴ Hadis diatas dinasakh oleh hadis berikut:

عن أم كلثوم عن عائشة زوج النبي ﷺ قالت ثم إن رجلاً سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل هل عليها الغسل وعائشة جالسة فقال رسول الله ﷺ إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم اغتسل (مسلم: 527)

Dari Ummu Kultsum dari Aisyah, istri Nabi Saw dia berkata, "seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw tentang seorang laki-laki yang menyenggamai istrinya kemudian dia tidak keluar air mani, apakah keduanya wajib mandi, sedangkan Aisyah sedang duduk di samping, maka Rasulullah Saw bersabda, " Aku sendiri melakukan hal tersebut dengan wanita ini, kemudian kami mandi."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتَوَضَّأُ إِذَا جَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْجِعَ (مسند أحمد: 10977).

Dari Abu Sa'id dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Berwudlu jika akan **berjima'** dan jika ingin mengulanginya."³⁸⁵

أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ يَتَوَضَّأُ بِدِينَارٍ (مسند الدارمي: 1094)

Telah mengabarkan kepada kami Ya'la telah menceritakan kepada kami Abdul Malik dari 'Athā; Tentang seorang laki-laki yang **menggauli** isterinya sedang ia tengah haid, ia berkata: "Ia harus bersedekah dengan satu dinar".

عَنْ سَمُرَةَ بِنْتِ جُنْدُبٍ أَمَا بَعْدُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ (سنن أبو داود: 2405).

Dari Samurah bin Jundub, adapun selanjutnya, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang **menggauli** (menikahi) orang musyrik dan tinggal bersamanya, maka ia adalah sepertiinya."

384. Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ Bukhārī, Juz 1, Kitāb al-Wuḍū'*, (Riyāḍ: Maktabah Salafiyah, 1379 H), 340.

385. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Juz 10, hadis No. 10977, (Kairo: Dar al-Hadis, 1995), 24.

عَنْ ابْنِ الْمُنْكَدِيرِ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَتَزَلَّتْ { نِسَاؤُكُمْ حَزَّتْ لَكُمْ فَأَتُوا حَزَّتَكُمْ أَيْ شِئْتُمْ } (صحيح البخارى: 4164).

Dari Ibnu Al Munkadir aku mendengar Jabir Ra berkata; Orang-orang Yahudi berkata; Apabila **menggauli** wanita melalui belakang maka mata anaknya akan menjadi juling'. Lalu Allah Swt menurunkan ayat; Isteri-isteri kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian dari mana engkau kehendaki." (QS. Albaqarah 223).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ مَرْ عَبْدِ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يَدْعُهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُقَارِفْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا وَإِنْ شَاءَ فَلْيُنْمِسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ (سنن النسائي: 3336).

Dari Abdullah bahwa ia telah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Kemudian Umar meminta fatwa kepada Rasulullah Saw, ia berkata; Abdullah menceraikan isterinya dalam keadaan haid. Maka beliau bersabda: "Perintahkan kepada Abdullah agar kembali kepadanya, kemudian membiarkannya hingga suci dari haidnya ini, kemudian haid berikutnya, kemudian apabila telah suci maka apabila ia menghendaki maka silahkan ia menceraikannya sebelum **menggaulinya**, dan jika ia menghendaki maka silahkan ia menahannya. Itulah 'iddah yang Allah 'azza wajalla perintahkan agar wanita dicerai padanya."

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ (صحيح البخارى: 4805).

Dari Abdullah bin Zam'ah dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya, seperti ia memukul seorang budak, namun saat hari memasuki waktu senja ia pun **menggaulinya**."

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ جَدَّامَةِ بِنْتِ وَهْبِ الْأَسَدِيَّةِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغَيْلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ يَصْتَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْغَيْلَةُ أَنْ يُجَامِعَهَا وَهِيَ تَرْضَعُ (مسند الدارمي: 2120)

Dari Aisyah dari Judamah binti Wahb Al Asadiyah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sungguh aku pernah berkeinginan melarang ghilah (menggauli wanita yang tengah menyusui), hingga aku ingat bahwa orang-orang Persia dan Romawi melakukan hal itu namun tidak membahayakan anak-anak mereka." Abu Muhammad berkata; ghilah adalah **menggauli** wanita dalam keadaan menyusui.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ إِلَّا إِيَّاهُمْ تَتَنَوَّنِي صُدُّوهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَا سَ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَنْفُضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَنْفُضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَزَلَّ ذَلِكَ فِيهِمْ (صحيح البخارى: 4313).

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far bahwasanya aku mendengar Ibnu Abbas membaca; 'Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka (QS. Hud. 5).' Ibnu Ja'far berkata; Aku bertanya kepadanya mengenai ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab; beberapa dari kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika membuang hajat mereka dalam keadaan telanjang dan ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri mereka. Maka ayat ini turun kepada mereka.

عَنْ أَنَسِ قَالَ كَانَتْ الْيَهُودُ إِذَا حَاصَتْ الْمَرْأَةُ مِنْهُمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَلَمْ يُشَارِبُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلُوا نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى { الْآيَةُ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَيُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَصْنَعُوا بِهِنَّ كُلَّ شَيْءٍ مَا خَلَا الْجَمَاعَ (سنن النسائي: 286).

Dari Anas dia berkata; Bahwa orang Yahudi apabila ada istri mereka sedang haid, maka mereka tidak mengajak makan bersama, tidak memergaulinya, dan tidak berkumpul bersamanya di rumah. Mereka bertanya kepada Nabi Allah Saw tentang hal itu? Lalu Allah Swt menurunkan ayat " Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, (Hai Muhammad) bahwa itu adalah penyakit... (Qs. Al-Baqarah (2): 222) lalu Rasulullah Saw memerintahkan mereka untuk ikut makan bersama, memergaulinya, **berkumpul** dengan mereka di rumah, dan untuk berbuat apa saja selain bersetubuh.

وَرَوَى سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ وَمِثْلُهُمْ (سنن الترمذی: 1530).

Samurah bin Jundab meriwayatkan dari Nabi Saw Beliau bersabda; "janganlah kalian bertempat tinggal dengan orang-orang musyrik dan jangan pula bergaul dengan mereka, oleh karena itu barang siapa yang bertempat tinggal atau bergaul dengan mereka maka dia seperti mereka."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ رَجُلًا قَدْ أُوتَيْتُ مِنْ جَمَاعِ النِّسَاءِ مَا لَمْ يُوْتْ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ تَطَاهَرْتُ مِنْ أَمْرَاتِي حَتَّى يَسْلَخَ رَمَضَانُ فَرَقًا مِنْ أَنْ أُصِيبَ مِنْهَا فِي لَيْلَتِي فَاتْتَابِعَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنْ يَدْرِكِي النَّهَارُ وَأَنَا لَا أَقْدِرُ أَنْ أَنْزِعَ فَبَيْنَمَا هِيَ تَخْدُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَتِدْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ عَدَوْتُ عَلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمْ خَبْرِي فَقُلْتُ انْطَلِقُوا مَعِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِأَمْرِي فَقَالُوا لَا وَاللَّهِ لَا نَفْعَلُ نَتَخَوَّفُ أَنْ يَنْزِلَ فِيْنَا قُرْآنٌ أَوْ يَقُولَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةٌ يَبْتَلِي عَلَيْنَا عَازَهَا وَلَكِنْ أَذْهَبَ أَنْتَ فَاصْنَعِ مَا

Zuraiq, suruh ia memberi untukmu dan berilah makan enam puluh orang miskin satu wasaq kurma, kemudian gunakan sisanya untuk membantu dirimu dan keluargamu." Salamah bin Shakhr berkata; kemudian aku kembali kepada kaumku dan mengatakan; aku telah mendapatkan kesempitan dan komentar-komentar yang buruk di sisi kalian, sebaliknya kudapatkan di sisi Rasulullah Saw kelapangan serta berkah. Beliau memerintahkan agar aku diberi sedekah kalian, maka serahkan sedekah tersebut kepadaku. Kemudian mereka menyerahkannya kepadaku.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُعْطَى الْمُؤْمِنُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنْ الْجَمَاعِ قَبْلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ يُطَبِّقُ ذَلِكَ قَالَ يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ (سنن الترمذی: 2459).

Dari Anas dari Nabi Saw beliau bersabda: "Orang beriman kelak di syurga diberi kekuatan **bersetubuh** seperti ini dan seperti ini, " ada yang bertanya: Wahai Rasulullah apakah mampu seperti itu? beliau menjawab: "Mereka diberi kekuatan jima' sampai seratus kali lipat."

عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْحَطَّابِ قَالَ كَانَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ امْرَأَةٌ تَكْرَهُ الْجَمَاعَ فَكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسِي دِينَارٍ (مسند الدارمي: 1090).

Dari Abdul Hamid bin Zaid bin Al Khaththab ia berkata: "Umar bin Khaththab RA memiliki seorang isteri yang tidak suka bersenggama, maka jika ia hendak menggaulinya ia berpura-pura sedang haid, ia tetap menggaulinya dan ternyata ia jujur (waktu itu benar-benar haid), maka ia menemui Nabi Saw, beliau memerintahkan kepadanya untuk bersedekah dengan seperlima dinar".

Tetapi ada juga hadis yang menyatakan kata jima' bukan bermakna 'senggama' tetapi bermakna 'rangkuman' atau 'cakupan', sebagaimana dalam hadis:

قَالَ يَزِيدُ بْنُ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَخَافُ أَنْ يُسَيِّبَنِي أَوْلَاهُ آخِرُهُ فَحَدِّثْنِي بِكَلِمَةٍ تَكُونُ جَمَاعًا قَالَ اتَّقِ اللَّهَ فِيمَا تَعَلَّمَ (سنن الترمذی: 2607)

Yazid bin Salamah berkata; "Wahai Rasulullah, aku telah mendengar banyak hadits dari Anda, aku takut akan lupa awal dan akhirnya, maka beritahukanlah kepadaku suatu kalimat yang **merangkum** itu semua!" Beliau menjawab: "Bertakwalah kepada Allah dalam hal-hal yang kamu ketahui."

G. Kata مباشرة/mubāsyarah dan derivasinya

1. Analisis Derivasi.

Kata فاعل – يفاعل – مفاعلة وفعالا يباشر – مباشر – مباشرة وبشارا berarti (kulitnya laki-laki menyentuh kulitnya perempuan dan menutupinya), sebagaimana dalam al-Qur'an ولا تباشروهنّ وأتمّ عاكفون في المساجد (janganlah kalian (suami) menyentuh kulit (istri-istimu) sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid). Kata شر berarti 'menguasai diri' dalam kalimat شر الأمر (dia mampu menguasai masalah), شر bisa berarti 'langsung' atau 'melakukan sesuatu tanpa perantara dalam kalimat مباشرة dan مباشر الشيء بالشيء (langsung kerja di kampus), bentuk masdar dari يباشر yaitu مباشرة bisa berarti 'melekat',³⁸⁶ sebagaimana dalam hadis اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي .. (معجم الطبراني الأوسط جزء 6 ص 118).

Ya Allah, saya meminta kepadamu iman yang selalu melekat dalam hatiku, sehingga saya tahu bahwasanya tidak ada yang menimpaku kecuali sudah digariskan oleh-Mu ya Allah.

Istiqāq dari يباشر yaitu بَشَّرَ mempunyai arti 'kabar gembira', seperti kalimat بَشَّرَتِ الرِّيحُ بِالغَيْثِ (angin itu membawa kabar gembira dengan membawa hujan), sebagaimana dalam QS Ar-Rum:46 dan al-Baqarah:25 ditulis dengan مَبَشِّرَاتٍ (angin yang meniupkan awan dan air)³⁸⁷ dan بَشَّرَ (kabar gembira). وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُوسِلَ الرِّيحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِيُنَجِّىَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِيُنَبِّئَكُمْ مَنْ فَضَّلَهُ وَأَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (الروم:46).

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahan kamu bersyukur.

وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ . . .

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya.

386. Ibrahim Musthafa, dkk, *Al-Mu'jam al-Wasit*, (Beirut: Dār al-Bayān, 1960), 58.

387. Khalil Ahmad al-Farahidi, *Kitab al-'Ain, Juz I*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:2003), 141.

Adapun kata تبشير bisa mempunyai arti missionaris kaum Katolik, adapun kata مُبَشَّرَةٌ berarti perempuan yang sangat sempurna kecantikannya dari sisi manapun. Kata بَشَرٌ berarti 'manusia' baik mufrad (singular) dan jama' (plural), Mudzakkar dan muannats semuanya sama menggunakan kata "بَشَرٌ". Bisa juga bermakna 'permulaan' jika ditulis dengan بَشَاءٍ seperti kalimat بَشَاءِ الصَّبْحِ (permulaan subuh), bisa juga bermakna rupawan atau cantik jika ditulis dengan بَشَاءِ الْوَجْهِ (wajah yang rupawan dan cantik).³⁸⁸ Bisa juga bermakna kulit luar atau permukaan, jika ditulis بَشْرَةٌ (kulit luar) dan بَشْرَةٌ الْأَرْضِ (permukaan tanah).³⁸⁹

Kata *mubāsyarah* berasal dari deriviasi kata *basyārah* yang berarti sesuatu yang ada di luar kulit. Dengan demikian, kata *mubāsyarah* berasal dari akar kata *basyārah*. Pengertian kata *mubāsyarah* dapat disimak dalam ungkapan-ungkapan berikut: *Mubāsyaratu al-rajuli al-mar'ata* artinya kulit lelaki dan perempuan itu lengket atau menyatu. *بأشْر الرجل امرأته مباشرة وبشارا* / *Bāsyara al-rajulu imra'atahu mubāsyaratan wa bisyāran* artinya lelaki itu bersama-sama perempuan dalam satu selimut sehingga kulitnya bersentuhan dengan kulit perempuan itu. *بأشْر فلان الأمر* / *Bāsyara fulānu al-amra* artinya si fulan telah mengurus diri sendiri. Kata ini dipinjam dari ungkapan *مباشرة الرجل المرأة* artinya lelaki itu berhubungan badan dengan perempuan dan *بأشْر الرجل المرأة* artinya lelaki itu menggumpuli perempuan.

Dan asal-usul arti kata *mubasyarah* adalah lengket atau menempelnya kulit dengan kulit. Dalam hal ini, al Hafizh Ibnu Hajar berkomentar, "Asal-usul arti kata *mubāsyarah* ialah bertemunya kulit dengan kulit. Kemudian kata itu dipergunakan dalam arti jima' (bersetubuh), baik kemaluan/farji laki-laki dimasukkan ke dalam vagina atau tidak dimasukkan." Adapun kata-kata yang mempunyai relevansi dengan kata *mubasyarah* ialah sebagai berikut:

1. *Jima'*, dikatakan dalam suatu ungkapan *بأشْر الرجل المرأة* / *basyarar rajulu al mar'ata* yaitu *جمعها* / *jama'aha* artinya lelaki itu menyetubuhi perempuan.

Hal itu didasarkan atas firman Allah, *فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ* (Maka

388. Kata البشر berasal juga dari kata البَشَارَةُ yang mempunyai arti 'kecantikan, kemolekan, rupawan dan bentuk yang baik'. Manusia dinamakan dengan بشر karena merupakan hewan yang paling baik bentuknya dan sosok makhluk yang mempunyai kulit luar bukan jenis makhluk ghaib. (Muhandis Azzuhri, dkk. *Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam Alquran (Analisis Sosiosemantik)*, (Jakarta, Diktis Kemendagri RI: 2012), 172-173.

389. Ibrahim Musthafa, dkk. *Al-Mu'jam al-Wasīl*, 58.

sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu.” Ibnu Abbash berkomentar, “*Mubasyarah* itu berarti *jima'* (bersetubuh), hanya saja Allah mengistilahkan sesuatu yang dikehendaki dengan sesuatu yang dikehendaki-Nya.” Al Baghawi berkomentar, “Maksud ayat di atas ialah mereka mengumpuli mereka (istri-istri) dalam keadaan halal. Dinamakan *mujāma'ah* (bersetubuh) karena kulit lelaki lengket dengan kulit perempuan.”

Al Qurthubi berkomentar, “Kata *mubāsyarah* itu merupakan istilah *jima'*, dan dinamakan bersetubuh (*jima'*) itu dengan *mubāsyarah* karena kedua kulit (lelaki dan perempuan itu) lengket bagaikan *lem*.”

Ibnul Jauzi berkomentar, “Yang dimaksud dengan kata *mubāsyarah* dalam ayat di atas adalah *jima'*.” Al-Raghib al Ashfahani berkomentar, “*Mubāsyarah* ialah lengketnya kulit lelaki dan perempuan dan *mubāsyarah* yang berarti demikian itu merupakan istilah *jima'*.” Istilah *mubāsyarah* yang berarti *jima'* juga didasarkan atas firman-Nya,

ولا تبشروهن وأتم عاكفون في المساجد.

“Dan janganlah kamu mencampuri mereka, padahal kamu sedang beri'tikaf di masjid.” (Q.S. Al-Baqarah/2: 187).

Mayoritas ulama berkomentar, “Bahwa yang dimaksud *mubāsyarah* dalam ayat di atas ialah *jima'*.” Al Qurthubi berkomentar, “*Jima'* dapat merusak atau membatalkan i'tikaf. Jika melakukan *mubāsyarah* tanpa *jima'* dengan tujuan untuk mendapatkan kenikmatan, maka hukum i'tikafnya makruh.”

2. Istilah *mubāsyarah* juga disebutkan pada *mubāsyarah* selain pada vagina. Istilah ini dipergunakan oleh mayoritas pakar fiqih. Namun demikian, ada sebagian mereka yang menggunakan istilah *mubāsyarah* itu sebagai *mubāsyarah* (bersetubuh) pada vagina.

Syairazi berkomentar, “Orang yang sedang berpuasa dilarang melakukan *mubāsyarah* (bersetubuh) dengan istrinya di siang hari pada vagina. Larangan ini didasarkan atas firman Allah, “فالآن باشروهن” (Maka, sekarang campurilah mereka).” Jika ia mencampuri istri pada vagina, maka puasanya batal, dan jika ia mencampuri istri tidak pada vagina, tetapi ia tetap mengeluarkan sperma, maka puasanya batal dan jika ia tidak mengeluarkan mani, maka puasanya tidak batal.

Istilah *mubāsyarah* juga disebutkan kepada *mubāsyarah fāḥisyah* (yang keji), yaitu badan lelaki bersentuhan dengan badan perempuan dalam keadaan telanjang bulat sehingga alat vitalnya menggelora dan kedua kemaluannya bersentuhan. Istilah ini sebagaimana yang ditegaskan

oleh golongan Hanafi dan Hambali. Dan istilah *mubāsyarah fāhisyah* (yang keji) ini juga disebutkan kepada istilah *mujāma'ah* (bersetubuh).³⁹⁰

Kata *يباشر* bermakna “mencampuri/menggauli/bercumbu tanpa aktivitas seksual”,³⁹¹ sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا فَأَرَادَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاشِرَهَا أَمَرَهَا أَنْ تَتَزَّرَ فِي فُورٍ حَيْضَتِهَا ثُمَّ يُبَاشِرُهَا قَالَتْ وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ إِزْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ إِزْبَهُ تَابِعَهُ خَالِدٌ وَجَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (صحيح البخارى: 291).

Dari 'Aisyah ia berkata, "Jika salah seorang dari kami sedang mengalami haid dan Rasulullah Saw berkeinginan untuk bermesraan, beliau memerintahkan untuk mengenakan kain, lalu beliau pun mencumbuinya." 'Aisyah berkata, "Padahal, siapakah di antara kalian yang mampu menahan hasratnya sebagaimana Rasulullah Saw menahan."

عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافِ الْفُجْدَيْنِ أَوْ الرُّكْبَتَيْنِ مُحْتَجِرَةً بِهِ (مسند الدارمي: 1039).

Dari Maimunah RA-isteri Nabi Saw-: "Rasulullah Saw pernah mencumbui salah seorang isteri beliau sedang ia dalam keadaan haid, jika ia mengenakan kain sarung (penutup), beliau (mencumbuinya) hingga pertengahan kedua paha atau kedua lutut, dan beliau tidak melebihi batas tersebut".

عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الْإِزَارِ وَهِيَ حَائِضٌ (الدارمي: 1028).

"Dari Maemunah berkata: “Rasulullah saw pernah mencumbui (tanpa hubungan seks) salah satu isterinya pada bagian diatas kain sarung saat sedang haid".

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَتَزَّرَ ثُمَّ يُصَاجِعُهَا زَوْجَهَا وَقَالَ مَرَّةً يُبَاشِرُهَا (سنن أبو داود: 234).³⁹²

Dari Aisyah dia berkata; biasa Rasulullah Saw menyuruh salah seorang di antara kami (istri-istri beliau) apabila sedang haidl untuk memakai kain

390. Abdul Aziz Mabruk al-Ahmediy, *Mubāsyarah al-Nisā' wa asārūhā fi naqdi al-'ibādah (Fiqh Mubasyarah Pengaruh aktifitas Seks dalam Ibadah*, diterj. Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari, (Jakarta, Media Hidayah: 2005), 21-22.

391. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfūz al-hadīth al-Nabawī, Juz 1, Bab Bāsyara*, (Lciden: Maktabah Brill, 1936), 182.

392. Dalam riwayat ad-Darimi dengan menggunakan riwayat

أخبرنا بشر بن عمر الزهراني، ثنا أبو الأحوص، ثنا أبو إسحاق، عن أبي مبصرة عمرو بن شرحبيل، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلعم يأمرنا إحدانا إذا كانت حائضاً أن تشد عليها إزارها، ثم يباشرها (الدارمي: 1140).

Abu al-Ahwas yang dimaksud adalah Salam bin Salim dan Abu Ishaq adalah as-Sabi'I Amr bin Abdillah.

Lihat: Sayyid Abu Asyim Nabil Hasyim al-Gamari, *Fathu al-Mannān (Syarh wa al-Tahqīq Kitāb al-Dārīmi Abi Muhammad Abdullah Abdurrahman al-musamma bi al-Musnad al-jāmi')*, Juz 5, (Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1999), 257.

sarung, kemudian ia tidur berbaring bersama istrinya -pada kali lain Aswad-mengatakan dengan redaksi Menggaulinya (tanpa melakukan hubungan seks).
 عَنْ عَلْقَمَةَ خَرَجَ عَلَقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا فَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ يَقْبَلُ وَيُبَايِسُهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ قَامَ سَنَتَيْنِ وَصَامَهُمَا هَمَمْتُ أَنْ آخِذَ فَوْسِي فَأَضْرِبَكَ بِهَا قَالَ فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَيُبَايِسُهُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ قَالُوا يَا أَبَا سَيْبِلٍ سَلَهَا قَالَ لَا أَرَفْتُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ كَانَ يَقْبَلُ وَيُبَايِسُهُ وَهُوَ صَائِمٌ (مسند أحمد: 23000).

Dari Alqamah, Alqamah pernah pergi haji bersama para sahabatnya, beliau menceritakan bahwa sebagian mereka ada yang berpuasa tapi ia tetap mencium dan **mencumbuinya** (istrinya). Lalu berdiri seorang lelaki diantara mereka yang telah berpuasa selama dua tahun. Aku ingin mengambil busur panahku dan aku ingin memukulmu dengannya. Dia (Alqamah) Berkata; "Hanya mereka menahannya sampai mereka menemui Aisyah, lalu mereka menemui Aisyah dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut." Aisyah menjawab; "Rasulullah Saw berpuasa tapi juga mencium dan **mencumbuinya** (istrinya) dan beliau adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya diantara kalian." Mereka berkata; "Wahai Aba Syibli, tanyalah dia (Aisyah)." Dia (Alqamah) menjawab; "Semenjak hari itu aku tidak pernah berkata keji di hadapannya." Lalu mereka menanyakan hal itu kepadanya (Aisyah) dan dia menjawab; "Beliau mencium dan **mencumbui** (istrinya) sedang beliau dalam keadaan berpuasa."

Kata **إرب** punya arti 'الحاجة/kebutuhan' yaitu shahwatnya yang kuat dan mampu mengatasi shahwatnya. Maka kata **مباشرة الرجل المرأة** adalah menyatukan badan laki-laki dan perempuan. Karena disitu ada **مباشرة** dari kata **بَسْرَةٌ** yang berarti 'kulit luar manusia' atau 'badan', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي فِرَاسٍ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ عُمَّالِي لِيَضْرِبُوا أَبْنَاءَكُمْ وَلَا لِيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ فَمَنْ فَعَلَ بِهِ ذَلِكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ أَفْضُهُ مِنْهُ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْعَاصِ لَوْ أَنَّ رَجُلًا آدَبَ بَعْضَ رَعِيَّتِهِ أَنْقَضَهُ مِنْهُ قَالَ إِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَقْضُهُ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْصَ مِنْ نَفْسِهِ (سنن أبو داود: 3933).

Dari Abu firas ia berkata, " Umar Ibnul Khatthab RA berkhotbah di hadapan kami, ia mengatakan, "Aku tidak mengutus para petugasku untuk memukul **badan** atau mengambil harta kalian, maka siapa di antara kalian yang mendapatkan perlakuan seperti itu hendaklah ia datang kepadaku, sehingga aku dapat mengqishasnya." Amru Ibnul Ash berkata, "Jika ada seorang laki-laki yang mendidik (dengan memukul) sebagian orang yang ada dalam pengawasannya apakah ada qishasnya?" Umar menjawab, "Benar. Demi Dzat yang jiwaku ada dalam tangan-Nya, aku tetap akan mengqishasnya. Sebab aku

pernah melihat Rasulullah saw mengqishas karena (kesalahan) dirinya sendiri."

2. Analisis Polisemi kata مباشرة dan derivasinya.

- a. Kata شر bermakna ‘bersenggama’ seperti pada hadis berikut:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا يُبَاشِرُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَا الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ " (مسند أحمد بن حنبل ص 748).

Dari Ibnu Abbas, ia berkata; Nabi saw bersabda: "Janganlah laki-laki bercumbu dengan sesama laki-laki dan wanita bercumbu dengan sesama wanita."

- b. Kata تباشر mempunyai arti ‘menceritakan’, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْتَعِبَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا (صحيح البخارى: 4839).

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, ia berkata; Nabi Saw bersabda: "Janganlah seorang isteri menceritakan sifat-sifat wanita lain pada suaminya sehingga ia seolah-olah melihatnya."

- c. Kata شر bermakna ‘bergaul/srawung’, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: الْعَزْوَ عَزْوَانٍ فَأَمَّا مَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَأَطَاعَ الْإِمَامَ وَأَتَقَى الْكُرْبَةَ وَبَاشَرَ الشَّرِيكَ وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ فَإِنَّ تَوَمَّهُ وَنَبَهَهُ أَجْرُ كُلِّهِ وَأَمَّا مَنْ غَزَا فِخْرًا وَرِيَاءً وَسُمُوعًا وَعَصَى الْإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ (رواه ابو داود فى كتاب الجهاد باب 17 رقم 2503).

Dari Muaz bin Jabal, dari Rasulullah Saw bahwa beliau bersabda: "Berperang ada dua, yaitu barangsiapa berperang mengharap ridha Allah dan mentaati pemimpin, menginfakkan barang berharga, berkumpul (srawung-pen) dengan temannya, dan menghindari kerusakan maka tidur dan terjaganya adalah seluruhnya pahala. Adapun orang yang berperang karena ingin membanggakan diri, karena riya dan karena ingin didengar orang, durhaka kepada pemimpin, dan membuat kerusakan di bumi maka sesungguhnya ia tidak akan kembali dengan sesuatu yang mencukupi (tidak mendapatkan pahala).

Kata يباشر bermakna “bergaul” dalam konteks sosial kemasyarakatan.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُتَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ حَتَّى تَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا (مسند أحمد: 3427).

Dari Abdullah ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah seorang wanita bergaul dengan wanita lain kemudian ia menceritakan

sifatnya kepada suaminya, seakan ia melihatnya” (Musnad Ahmad: 3427).

- d. Kata **شر** mengandung aktivitas pertemuan saling bertemu, kulit ketemu kulit, muka ketemu muka, sehingga kulit luar bahasa Arabnya adalah **بَشْرَةٌ**. Inilah makna asal atau makna dasar dari kata **شر**, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ قَالَ سُلَيْمَانُ بِيَدًا فَيُفْرِغُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ وَقَالَ مُسَدَّدٌ غَسَلَ يَدَيْهِ يَضُبُّ الْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ اتَّقَمَا فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ وَقَالَ مُسَدَّدٌ يُفْرِغُ عَلَى شِمَالِهِ وَرُبَّمَا كُنْتُ عَنِ الْفَرْجِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ يَدَيْهِ فِي الْإِنَاءِ فَيَحْلِلُ شَعْرَهُ حَتَّى إِذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ الْبَشْرَةَ أَوْ أَتَى الْبَشْرَةَ أَفْرَغَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا فَإِذَا فَضَلَ فَضْلَةً صَبَّهَا عَلَيْهِ.

Dari Aisyah dia berkata; Apabila Rasulullah Saw mandi junub, Sulaiman menyebutkan; Beliau memulai dengan menuangkan air dengan tangan kanan beliau ke tangan kirinya. Musaddad menyebutkan; Beliau membasuh kedua tangannya dengan menuangkan bejana ke tangan kanannya. Kemudian mereka berdua bersepakat menyebutkan; Lalu beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu, beliau berwudhu sebagaimana berwudhu untuk shalat, lalu memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana, dilanjutkan dengan menyela-nyela rambutnya. Setelah Rasulullah telah yakin bahwa **kulitnya** terkena air, beliau menuangkannya ke atas kepalanya tiga kali. Apabila ternyata masih ada sisa air, maka beliau menuangkannya lagi ke atas kepalanya (HR Sunan Abu Dawud: 210).

Menurut Ibnu ‘Adil bahwa kata **وقاع** (bersetubuh) dinamakan juga dengan **مباشرة** karena melekatnya 2 kulit dalam ketika bersetubuh. Kata **بَشْرَةٌ** adalah kulit luar, derivasi kata **بَشْرَةٌ** adalah **بَشَرٌ** (manusia), karena manusia mempunyai indera peraba dengan kulitnya, maka firman Allah Swt, **باشروهن** (QS Al-Baqarah/2: 178) adalah derivasi dari kata **البَشْرَةُ** (kulit luar), hal ini juga ditegaskan oleh pakar leksikografi, linguistic, dan tafsir. Al-Khalil menyebutkan bahwa kata **البَشْرَةُ** merupakan lapisan luar yang ada pada muka dan tubuh manusia, derivasi kata **البَشْرَةُ** adalah kata **مباشرة**, maka makna kata

مباشرة pada kalimat مباشرة الرجل المرأة (persentuhan kulit lelaki dan perempuan) karena menempelnya kulit luar keduanya.³⁹³

Adapun makhluk berkulit namanya adalah بشر (manusia), sebagaimana dalam QS Asyura: 51 dan al-Kahfi:110

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بَأْذَنِهِ مَا يَشَاءُ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الشورى:51).

Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau dibelakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (الكهف:110).

Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya" (Q.S. al-Kahfi/18: 110).

Menurut M. Dawam Raharjo dalam Abdul Gafar, istilah manusia yang diungkapkan dengan kata seperti *basyar*, *insān*, *unās*, *ins*, *'imru* atau yang mengandung pengertian perempuan seperti *imra'ah*, *nisā'* atau *niswah* atau dalam ciri personalitas, seperti *al-atqā*, *al-abrār*, atau *ulūl albab*, juga sebagai bagian kelompok sosial seperti *al-asyqā*, *zū al-qurbā*, *al-du'afā* atau *al-mustad'afin* yang semuanya mengandung petunjuk sebagai manusia dalam hakekatnya dan manusia dalam bentuk kongkrit.³⁹⁴ Meskipun demikian untuk memahami secara mendasar dan pada umumnya ada tiga kata yang sering digunakan untuk merujuk kepada arti manusia, yaitu *insan* dengan segala modelnya, yaitu *ins*, *al-nās*, *unās* atau *insān*, dan kata *basyar* serta kata *bani Adam* atau *zurriyat Ādām*.³⁹⁵

Kata بشر termasuk kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat

393. Mahmud al-Hasan Maulana Syamsu al-Haq, *al-Isytiqāq 'inda ibnu 'Adil al-Dimisīqi fi tafsiiri al-lubāb fi 'ulūmi al-kitāb*, Disertasi, (Mekkah: Jāmi'ah Ummul Qurā', 1433 H), 335-336.

394. Abdul Gaffar, "Manusia dalam Perspektif Alquran", *Tafsire*, Vol. 4, No. 2, (2016), 231-232, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsire/article/viewFile/2775/2621>, diakses 15 Juli 2020.

395. Abdul Gaffar, "Manusia dalam Perspektif Alquran", *Tafsire*, Vol. 4, No. 2, (2016), 232. Lihat Juga: Rif'at Syauqi Nawawi, *Konsep Manusia Menurut al-Qur'an dalam Metodologi Psikologi Islami*, Ed. Rendra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 5.

seperti kesenangan. Kata benda *بشر* ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang, sehingga kata *بشر* berbeda dengan *إنسان* dan *أُم*.

Term '*al-basyar*' dari sudut etimologis berakar pada huruf ba, syin dan ra, yang menunjuk makna pokok yaitu nampaknya sesuatu dengan baik dan indah.³⁹⁶ Dari sudut leksikologis menunjuk beberapa makna yakni; senang atau gembira, menggembirakan; merasa senang kepada atau gembira atas sesuatu; berseri-seri wajahnya; memakan tumbuh-tumbuhan; menguliti atau mengupas kulitnya; memperhatikan; menyampaikan kabar gembira; term *al-basyar* juga bermakna manusia.³⁹⁷ Menurut al-Rāgib al-Aṣḥānī dalam Ahmad Mujahid, kata *al-basyar* merupakan bentuk jamak dari *basyarāt* yang berarti kulit. Al-Aṣḥānī mengatakan, manusia disebut *al-basyar*, karena kulit manusia tampak berbeda dengan kulit hewan lainnya. Kata *al-basyar* dalam al-Qur'an, lanjut al-Aṣḥānī, menunjuk makna tubuh dan aspek lahiriah manusia.³⁹⁸

Term *al-insān*, *ins*, *unās*, *al-nās*, *anāsiy*, *insiy* berakar pada huruf hamzah, nun dan sin. Beberapa term tersebut secara etimologis menunjuk makna tampaknya sesuatu atau jinak.³⁹⁹ Secara leksikologis menunjuk beberapa makna yaitu; suka, ramah, melihat, mendengar, mengetahui dan lain-lain.⁴⁰⁰ Menurut Salim, dari pengertian leksikologis ini dan kaitannya dengan makna etimologisnya, maka term *insān* menunjuk konsep manusia sebagai makhluk yang memiliki sifat keramahan dan kemampuan untuk mengetahui. Jadi manusia adalah makhluk sosial dan kultural.⁴⁰¹

396. Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/170>, diakses pada 15 Juli 2020. Lihat juga: Abu Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughāt*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, 1979), 251.

397. Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat juga: Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), 57- 58

398. Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat Juga: al-Raghī, *Mufradāt Alfāz al-Quran*, (Beirut: Ad-Dār asy-Syāmiyat, 1992), 124-125.

399. Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), Lihat juga: Abu Husain Ahmad Ibn Fāris Ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughāt*, Juz I, 369.

400. Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat juga: Ibrahim Anis, *al-Mu'jam al-Wasīth*, (Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004), 29.

401. Ahmad Mujahid, 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Quran', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142. Lihat Juga: Abd Muin Salim, 'Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Quran', *Disertasi*, (Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989), 105.

Pernyataan ini didasarkan pada penelusuran ayat tentang basyar dalam susunan redaksi (tarkib) yang menggunakan kata “mitslu” yang berarti seperti. Perhatikan QS Al Kahfi (18): 110.

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ

Basyar dalam ayat seperti ini, menurut Bintu Syathi adalah manusia anak turunan Adam, makhluk fisik yang suka makan dan jalan-jalan ke pasar. Aspek fisik itulah yang membuat pengertian basyar mencakup anak turunan Adam keseluruhan. Berbeda dengan Binti Syathi, H.A Muin Salim menuturkan dalam Al Quran ditemukan 32 kali kata “*basyar*” adalah manusia dewasa secara fisik dan psikis (biologis dan kejiwaan), sehingga dia mampu bertanggung jawab, sanggup diberikan beban keagamaan bahkan mampu menjalankan tugas khalifah.⁴⁰²

Abdul Muin Salim berangkat dari term *basyar* seperti QS. Al Rum (30): 20 yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ

(Dan di antara ayat-ayat-Nya adalah ia menciptakan kamu dari tanah (*turāb*) kemudian kamu menjadi manusia (*basyar*) yang tersebar). Demikian juga QS. Ali Imran (3): 47 dan QS Al Maryam (19): 20 dengan klausanya berbunyi

(Padahal aku belum pernah disentuh oleh manusia (*basyar*)). Ayat di atas Q.S. Al Rum/30: 20 menunjukkan perkembangan kehidupan manusia (*basyar*), karena dalam ayat tersebut dikemukakan *min* yang bermakna ibtida dan lafadz *summa* yang bermakna *tartib ma'a tarākhi*, artinya peruntutan dan perselangan waktu. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kejadian manusia diawali dari tanah kemudian cara berangsur-angsur mencapai kesempurnaan kejadiannya ketika ia telah dewasa. Kedewasaan dan tanggung jawab bisa juga menggunakan metode *munāṣabah* ayat dengan adanya keterkaitan suatu konsep seperti QS. Al Rum/30: 20 Dihubungkan dengan Q.S. Al-Hijr/15: 28. Selanjutnya dihubungkan dengan QS. Al Baqarah/2: 30.⁴⁰³

Sehingga disini ada relasi antara بشر، بشرة، بشارة، بشرى، بشر

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ (سنن الترمذی).

Dari 'Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah Saw mencumbuiku ketika sedang berpuasa dan beliau orang adalah yang paling kuat dalam menahan dirinya.

402. Aisyah 'Abd Rahmān binti Syathi, *Alquran wa al-Qaḍīyā al-Insān*, (Bairut: Dār al-'Ilm li al-Malayin, 1978), 2 dan 37.

403. Dudung Abdullah, “Konsep Manusia dalam Al-Qur’an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)”, *al-Daulah*, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017: 336-337. Lihat juga: Abd.Muin Salim, *Fitrah Manusia dalam Al Quran*, (Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam (LSKI), 1990), 22.

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: " السُّنَّةُ عَلَى الْمُتَكَيِّفِ أَنْ لَا يَتَّوَدَّ مَرِيضًا وَلَا يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلَا يَمَسُّ امْرَأَةً وَلَا يُبَايِسُهَا وَلَا يَخْرُجُ لِحَاجَةٍ إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ." قَالَ أَبُو دَاوُدَ: غَيْرَ عِنْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، لَا يَقُولُ فِيهِ: قَالَتْ: السُّنَّةُ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: [ج 1 : ص 421] جَعَلَهُ قَوْلَ عَائِشَةَ (سنن أبو داود ص 679).

Dari Aisyah bahwa ia berkata; yang disunahkan atas orang yang ber'tikaf adalah tidak menjenguk orang yang sedang sakit, serta tidak mengiringi jenazah serta tidak menyentuh wanita, tidak **berhubungan seks** dengannya dan tidak keluar untuk suatu keperluan kecuali karena sesuatu yang harus ia lakukan. Dan tidak ada i'tikaf kecuali disertai puasa dan tidak ada i'tikaf kecuali di Masjid yang padanya dilakukan shalat Jum'at. Abu Daud berkata; selain Abdurrahman tidak mengatakan padanya; tidak Aisyah berkata; yang disunahkan. Abu Daud berkata; ia menjadikannya sebagai perkataan Aisyah.

3. Analisis Konteks Situasi

Dalam pemahaman hadis, realitas sosial menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya adalah respons terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik itu situasi yang bersifat umum (sosial kemasyarakatan) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut melalui asbab wurud akan mengantarkan pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*illat*) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis. Dari sini maka akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Diantara perkataan Nabi Saw yang saling bertentangan karena situasi pembicaraan yakni dengan melihat konteks mukhatab-nya/lawan bicara Nabi dalam suatu peristiwa yaitu hadis tentang bercumbunya sepasang suami istri yang dilakukan dalam keadaan berpuasa yang secara umum diperintahkan pada saat-saat itu untuk menahan segala nafsu dan dorongan shahwat dengan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hal-hal yang keji dan munkar, termasuk hal-hal yang bisa membawa seseorang terjerumus dan membatalkan puasanya.

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim membawakan bab “penjelasan bahwa mencium istri ketika puasa tidaklah terlarang bagi orang yang shahwatnya tidak begitu menggelora, sebagaimana hadis di atas. Dalam riwayat yang lain disebutkan dalam konteks yang berbeda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أَقْبِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَطَّرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ تَطَّرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ.

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, dia berkata; Ketika kami sedang bersama Nabi Saw datanglah seorang pemuda seraya bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?" "Tidak", jawab beliau. Lalu ada seorang kakek-kakek datang dan bertanya; "Apakah aku boleh mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?" "Ya", jawab beliau. Ia berkata; lalu kamipun saling memandang satu sama lain, maka Rasulullah Saw bersabda: "Aku tahu kenapa kalian saling berpandangan satu sama lain; sesungguhnya orang yang sudah tua itu dapat menahan nafsu syahwatnya" (HR Ahmad: 6451).

Dalam hadis di atas, terdapat riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah melarang seseorang yang sedang puasa untuk mencumbui istrinya. Dan pada waktu lainnya, beliau juga pernah membolehkan yang lain untuk melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata ketika melarang seseorang untuk mencumbui istrinya, pertimbangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari dorongan syahwat, sehingga ditakutkan bahwa percumbuannya itu akan membawanya kepada hal yang lebih jauh seperti hubungan kelamin. Dan ketika beliau membolehkan orang lain untuk mencumbu istrinya, maka pertimbangannya adalah karena orang itu sudah tua dan bisa menguasai diri saat bercumbu,⁴⁰⁴ sebagaimana hadis berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُحِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَكَرِهَ لِلشَّابِّ (سنن ابن ماجه: 1678)

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Orang tua yang berpuasa diberi keringanan untuk menggauli (tanpa aktivitas seks) dan dimakruhkan bagi yang masih muda".

Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan mengetahui konteks situasi, dalam kasus ini adalah pada siapa perkataan itu ditujukan, maka dapat diketahui makna dan tujuan dari pembicaraan. Jawaban Nabi berbeda atas 2 pertanyaan yang sama dari 2 sahabat yang berbeda kondisinya, juga menunjukkan bahwa untuk menentukan status hukum bagi setiap perbuatan harus dilihat pada situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan. Situasi dan kondisi ini tidak hanya dilihat dari aspek kapan dan tempat perbuatan itu dilakukan, namun juga pada subjek atau si pelaku perbuatan

404. Ahmad Abdurrahman al-Banna, *Al-Fathu al-rabbani li tartibi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani wa ma'ahu kitab bulūg al-Amāni min asrāri al-Fathi al-Rabbāni*, Juz 10, (Kairo: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, Tt), 51.

tersebut. Faktor geografis-pun menjadi pertimbangan, dengan iklim panas dan ekstrim mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab, termasuk juga pada nafsu keinginan seksualnya, maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi.⁴⁰⁵

Dalam penjelasan lain dikatakan, namun bila dalam percumbuan itu sampai terjadi keluarnya mani (*inzāl*) maka para Ulama mengatakan bahwa itu membatalkan puasa. Karena salah satu hal yang membatalkan puasa adalah keluarnya mani bila dilakukan dengan sengaja, baik dengan cara istimna (onani) maupun dengan percumbuan dengan istri. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa bila percumbuan itu sampai keluar mani (inzal) maka tidak membatalkan puasa. Diantara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Hazm, tokoh dari kalangan madzhab adzahiri, al-Syaukani termasuk yang juga condong kepada madzhab tersebut begitu juga dengan al-Albani dalam kitabnya *Tamamul Minnah*. Adapun keluarnya *madzi* menurut umumnya pendapat ulama bukanlah hal yang membatalkan puasa. Nawawi berkata adapun orang yang bergejolak sahwatnya maka haram baginya melakukan semacam ini menurut pendapat yang paling kuat dari Syafiiyah. Adapula yang mengatakan bahwa hal yang semacam ini dimakruhkan yaitu makruh tanzih (tidak sampai haram).⁴⁰⁶

Namun, mereka bersepakat bahwa melakukan semacam ini tidak membatalkan puasa kecuali jika keluar air mani ketika bercumbu. Para Ulama tersebut berdalil dengan hadis yang sudah mashur dalam kitab Sunan yaitu Sabda Nabi Saw, 'Bagaimana pendapatmu seandainya engkau berkumur-kumur?'. Makna hadis tersebut: berkumur-kumur adalah muqaddimah dari minum, kalian telah mengetahui bahwa melakukan hal tersebut tidaklah membatalkan puasa. Begitupula dengan mencium istri adalah muqaddimah dari jima' (bersetubuh), juga tidak membatalkan puasa.'

Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan mengetahui konteks situasi, dalam kasus ini adalah pada siapa perkataan itu ditujukan, maka dapat diketahui makna dan tujuan dari pembicaraan. Jawaban Nabi yang berbeda atas 2 pertanyaan yang sama dari 2 sahabat yang berbeda kondisinya, juga menunjukkan bahwa untuk menentukan status hukum bagi setiap perbuatan harus dilihat pada situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan. Situasi dan kondisi ini tidak hanya dilihat dari aspek kapan dan tempat perbuatan itu dilakukan, namun juga pada subjek/pelaku perbuatan tersebut.

Dari sisi kondisi cuaca, semenanjung Arab merupakan kawasan terkering dan terpanas, dengan geografis yang terletak di persimpangan ketiga

405.Siti Fuadah, *Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah*, Tesis, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010), 118-120.

406.Siti Fuadah, *Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah*, , 119.

benua yang dibatasi oleh laut merah di sebelah barat, teluk Persia di sebelah timur, Lautan India di sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia di utara, sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir dan padang tandus.⁴⁰⁷ Dengan iklim yang sangat ekstrim ini mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab termasuk juga pada nafsu/keinginan seksualnya.⁴⁰⁸ Maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Khalil Abdul Karim dalam Munfarida bahwa persoalan seksualitas merupakan hal yang dominan dalam kehidupan mereka. Selain secara eksistensial kebutuhan seks sudah inheren dalam eksistensi manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi iklim yang panas dan kondisi kering yang dapat menambah nafsu kedua orang semakin bergejolak dan membara.⁴⁰⁹

1. Konteks Historis, Sosial dan Budaya

Konteks historis adalah memahami hadis dengan memperhatikan, mengeksplorasi dan mengkaji situasi dan peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis tersebut. Dengan kata lain, makna atau arti suatu statemen hadis dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana hadis itu muncul,⁴¹⁰ misalnya hadis tentang perilaku seks yang dilakukan dengan gaya *doggy style*. Hal ini dibahasakan dengan menggunakan kata *تجيب* seperti hadis.

عن عبد الرحمن بن سابط. قال: دخلت على حفصة ابنة عبد الرحمن، فقلت: إني أسألك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك عنه، فقالت: لا تستحي يا ابن أخي. قال: عن إتيان النساء في أدبارهنّ، قالت: حدثني أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يجيبون النساء، وكانت اليهود تقول: إته من جبي امرأته كان ولده أحول. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا من نساء الأنصار فجبوهنّ، فأبت امرأة أن تطيع زوجها. فقالت لزوجها: لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله، فدخلت على أم سلمة فذكرت ذلك لها. فقالت: اجلسي حتى يأتي رسول الله، فلما جاء رسول الله استتحت الأنصارية أن تسأله فخرجت فحدثت أم سلمة رسول الله صلعم فقال: "ادعي الأنصارية". فدعيت فتلا عليها هذه الآية: "نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ" وَقَالَ: "لَا، إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ".

407. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), 20.

408. Secara tradisonal, masyarakat Arab memberi status subordinat kepada para perempuan. Pertama-tama, perempuan adalah sosok yang tersisihkan dan terpercil. Mayoritas perempuan masih menempati domain privat rumah tangga dengan ditopang ideology-ideologi agama yang menganggap perempuan sebagai sumber kejahatan, anarki dan kekacauan social, serta tipu daya atau bujuk rayu dan pelampiasan seksual. Lihat: Halim Barakat, *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2012), 135-136.

409. Elya Munfarida, 'Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam', *Yin Yang*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, (2015), 220.

410. Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi Saw: Kaidah dan Sarana Studi Hadits serta pemahamannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 309.

Abdurrahman bin Sabit beliau berkata: saya masuk rumah Hafshah binti Abdurrahman, saya berkata: saya bertanya kepadamu suatu masalah dan saya malu menanyakan masalah itu. Hafshah binti Abdurrahman menjawab jangan kamu malu wahai anak saudaraku. Abdurrahman bin Tsabit menanyakan tentang menyetubuhi istri dari belakang. Hafshah binti Abdurrahman menjawab, menceritakan kepada Ummu Salamah bahwa kaum Anshar mereka melakukan persetubuhan lewat belakang dan orang-orang Yahudi mengatakan siapa orang yang menyetubuhi istrinya lewat belakang maka anaknya akan juling, maka ketika kaum Muhajirin datang ke Madinah mereka menikahi perempuan Anshar dan menyetubuhinya dari belakang tetapi perempuan anshar itu menolaknya kemudian mengatakan, jangan kamu (suami) melakukan itu sampai saya datang kepada Rasulullah Saw, kemudian perempuan anshar itu datang ke rumahnya Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Ummu Salamah mengatakan duduklah kamu sampai Rasulullah Saw datang, ketika Rasulullah Saw datang perempuan anshar itu malu dan keluar dari rumahnya Ummu Salamah, maka Ummu Salamah menceritakan hal tersebut, Rasulullah berkata panggillah perempuan Anshar itu dan Perempuan Anshar itu dipanggil kemudian Rasulullah saw membacakan membacakan ayat “Istri-istimu adalah ladang/kebunmu maka datangilah istri-istimu darimana saja kamu inginkan)..Maksudnya disetubuhi asal di farjinya (HR Ahmad).⁴¹¹

Konteks historis dari hadis ini adalah kaum Anshar tidak pernah melakukan gaya persetubuhan *doggy style* disamping sebagai aib dan anak yang dilahirkan bisa juling matanya, seperti halnya yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga ketika orang-orang Muhajirin menikah dengan perempuan Anshar dan meminta melakukan gaya persetubuhan *doggy style*, maka istrinya menolak sampai diadukan kepada Rasulullah Saw dan ternyata Rasulullah saw membolehkannya. Maka hadis ini sebagai upaya menepis isu bahwa orang yang melakukan perilaku seks *doggy style* dianggap nanti anak yang dilahirkan akan menjadi juling itu tidak benar, tetapi dengan syarat dari arah manapun yang penting pada farji istrinya bukan pada duburnya. Sehingga posisi apapun apakah dengan posisi مقبلات ومدبرات ومستلقيات (dari depan, dari belakang atau terlentang) yang penting masuk pada farji istrinya.

Posisi *doggy style* ini juga pernah dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab ra sebagaimana dalam hadis berikut:

عن عبد الله بن عباس جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ! هلكت ؟ قال : وما أهلكك ؟ قال : حوّلْتُ رجلي الليلية ، قال : فلم يُردْ عليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم شيئاً ، قال : فأنزَلتْ

411. Abdullah Abdul Muhsin Al-Turkī, dkk. *Al-Mausū'ah al-Hadīṣah*. (Beirut: Al-Mussasah al-Risālah li al-Ṭibā'ah wa al-Nasr wa al-tauzī', Tt), 220.

على رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةُ: نَسَاؤُكُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْمَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ، وَاتَّقِ الدَّيْرَ وَالْحَيْضَةَ (الترمذى: 2980).

Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Umar bin Khattab ra datang kepada Rasulullah Saw mengatakan: Celakalah saya wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu celaka, jawab Umar: saya balik kendaraan saya tadi malam, maka Rasulullah Saw tidak langsung menjawab, maka turunlah ayat "Istri-istimu merupakan ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja kamu kehendaki, datangilah istimu dari depan dan dari belakang, jauhilah duburnya dan ketika dalam keadaan haid (HR Tirmidzi).

Bahwa apa yang dilakukan Umar bin Khattab adalah beliau melakukan persetubuhan dengan istrinya dengan gaya doggy style, dia menganggap apa yang dilakukan sebagai perbuatan yang diharamkan oleh syariat dan perbuatan maksiat. Bahasa ungkapan kinayah yang disampaikan oleh sahabat Umar adalah dengan kata حَوْلْتُ رَحِيَّ اللَّيْلَةِ sebagai bentuk kias dari gaya persetubuhan melalui belakang yang umumnya dikatakan sekarang sebagai gaya *doggy style*, walau dengan menggunakan bahasa kinayah, Rasulullah Saw langsung memahami apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab.

Perbuatan aktivitas seksual dengan bahasa تجيب dan حولت secara sosial dan budaya pada saat munculnya hadis pada waktu merupakan sesuatu yang aib dan menjadi penyebab anak yang dilahirkan menjadi juling matanya.

2. Konteks Emotif dan Psikologis

Dalam berbahasa terkadang seorang penutur berusaha menghindari penggunaan kata-kata yang kurang pantas digunakan, atau yang secara makna dianggap kurang baik (*taboo*). Oleh karena itu, dalam perkembangan bahasa ditemukan istilah "penghalusan kata" (eufemisme), yang dalam bahasa Arab sering disebut dengan "*Al-Imsās*" (الامساس). Untuk melakukan penghalusan kata ini tentunya diperlukan kata baru dari kata yang lama yang dianggap kurang pas (baik maknanya).

Upaya "penghalusan kata" ini dapat menyebabkan transformasi makna, seperti halnya kata يغشى yang menurut bahasa artinya adalah "menutupi" sebagai kata kinayah untuk mengungkapkan eufemisme mengalami transformasi makna menjadi hubungan seks, sebagaimana dalam hadis

عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ قَالَ يَسْتَعْفِرُ اللَّهُ وَيَتَصَدَّقُ بِخُمْسِي دِينَارٍ

Dari Al 'Auza'i Tentang seorang laki-laki menggauli isterinya sedang ia tengah haid, atau ia melihat (tanda-tanda) suci dan ia belum mandi (hadats), Rasul

bersabda: "Ia harus memohon ampun kepada Allah subhanallahu wa ta'ala dan bersedekah dengan seperlima dinar".

Demikian juga kata *يلمس* yang mempunyai kata dasar 'menyentuh' mengalami transformasi makna sebagai bentuk kinayah untuk eufemisme dari 'bercumbu tanpa seks' seperti halnya dalam 2 hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: " مَا كَانَ يَوْمٌ أَوْ قَلَّ يَوْمٌ إِلَّا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا فَيَتَبَلَّغُ وَيَلْمَسُ مَا دُونَ الْوَقَاعِ، فَإِذَا جَاءَ إِلَى الَّتِي هِيَ يَوْمَهَا تَبَّتْ عِنْدَهَا (المستدرک علی الصحیحین) ص 180.

Dari Aisyah, dia berkata, "Tidak sehari pun atau kurang dari sehari pun kecuali Rasulullah menggilir semua istrinya, mencium dan menyentuh mereka selain jima' (bersetubuh). Apabila telah datang gilirannya (pada salah satu istrinya), maka beliau baru menetap di rumahnya" (al-Mustadrak ala al-Sahihaini: 180).

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا امْرَأَةً امْرَأَةً فَيَدْنُو وَيَلْمَسُ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ حَتَّى يُفْضِيَ إِلَى الَّتِي هُوَ يَوْمَهَا فَيَبِثُ عِنْدَهَا.

Dari Aisyah berkata; "Tidak ada hari kecuali Rasulullah Saw selalu mengunjungi kami satu persatu, dan beliau selalu memberi kemesraan kepada kami tanpa melakukan jima' sehingga ketika beliau sampai kepada istri yang mendapatkan giliran harinya beliau bermalam di tempatnya" (HR Ahmad).

Adapun kata *يلمس*⁴¹² atau *يلمس* juga mengalami transformasi dari kata dasar 'menyentuh' menjadi bermakna 'hubungan seks' sebagai bentuk kinayah untuk meng-eufemis-kan, sebagaimana dalam hadis berikut:

لأنَّ يَطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخِيطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لَا تَحِلُّ لَهُ

'lebih baik bagi seseorang dari kamu ditusuk dengan jarum dari besi daripada ia menyentuh seorang perempuan yang tidak halal baginya' (HR Thabrani).

Dalam hadis ini kata *يلمس* lebih identik pada aktivitas seksual sehingga hadits di atas tidak boleh dijadikan dalil untuk mengharamkan laki-laki berjabat tangan dengan perempuan secara mutlak. Sebab, kata "menyentuh" dalam bahasa Alquran dan sunnah harus dibawa pada pengertian majaz atau kinayah (ungkapan tersamar) yaitu bersebadan. Pengertian secara harfiah akan menimbulkan tanda tanya, patutkah hukuman yang sedemikian berat

412. Kata *يلمس* bermakna memegang atau menyentuh sesuatu dengan tangan. Kata ini dikonotasikan dengan

hubungan seksual (jimak), sebab jimak pada dasarnya adalah sentuhan dan kelengketan *إلتصاق* dan dalam jima' sendiri terjadi kebersentuhan antara dua tubuh. Lihat: Abd. Rahim, A "Etika Seks menurut Hukum Islam," (Disertasi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2011), 53.

ditimpakan kepada orang yang melakukan kesalahan kecil seperti berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahramnya.⁴¹³

Sehingga dapat dikatakan bahwa kata *ياشِر*، *يغشى* dan *يلمس* merupakan bentuk *Imsās* atau *Talattuf* atau eufemisme dari sebuah romantisme suami istri yang tidak selalu identik dengan aktivitas seksual, berbeda halnya dengan *يمس* atau *ميسس* juga merupakan bentuk eufemisme yang lebih mengarah pada seksualitas.

3. Konteks Situasi-Kondisi (*Siyāq Mauqif-Hā*)

Dalam pemahaman hadis, realitas sosial menjadi pertimbangan yang penting. Sebab, hadis pada umumnya adalah respons terhadap situasi yang dihadapi oleh Rasul dalam ruang dan waktu tertentu, baik itu situasi yang bersifat umum (social kemasyarakatan) maupun situasi khusus (terhadap seorang atau beberapa sahabat). Memahami situasi-situasi tersebut melalui asbab wurud akan mengantarkan pembaca berada dalam ruang dan waktu di mana hadis itu diucapkan sehingga memberikan wawasan yang lebih luas mengapa (*illat*) dan siapa yang menjadi sasaran (objek) hadis. Dari sini maka akan dapat ditangkap maksud sebenarnya yang dituju oleh hadis tersebut dengan baik serta akan memberikan jalan keluar bagi hadis-hadis yang secara lahir tampak bertentangan.

Diantara perkataan Nabi Saw yang saling bertentangan karena situasi pembicaraan yakni dengan melihat konteks mukhatab-nya/lawan bicara Nabi dalam suatu peristiwa yaitu hadis, sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِي قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ شَابٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقْبِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ لَا فَجَاءَ شَيْخٌ فَقَالَ أَقْبِلُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَتَنَظَّرَ بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَّرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ (مسند أحمد: 6451).

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash, dia berkata; Ketika kami sedang bersama Nabi Saw datanglah seorang pemuda seraya bertanya; "Wahai Rasulullah, apakah boleh aku mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?" "Tidak", jawab beliau. Lalu ada seorang kakek-kakek datang dan bertanya; "Apakah aku boleh mencium (isteriku) padahal aku sedang berpuasa?" "Ya", jawab beliau. Ia berkata; lalu kamipun saling memandang satu sama lain, maka Rasulullah Saw bersabda: "Aku tahu kenapa kalian saling berpandangan satu sama lain; sesungguhnya orang yang sudah tua itu dapat menahan nafsu syahwatnya."

413. Yūsūf Qarḏāwī, *Kaifā Nata'āmalu ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah*, (Virginia: Al-Ma'had al-'ālamī li al-fikri al-islāmī, 1994), 162-163.

Dalam hadis di atas, terdapat riwayat hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw pernah melarang seseorang yang sedang puasa untuk mencumbui istrinya. Dan pada waktu lainnya, beliau juga pernah membolehkan yang lain untuk melakukannya. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Ternyata ketika melarang seseorang untuk mencumbui istrinya, pertimbangan yang dilakukan oleh Rasulullah saw adalah karena orang itu tidak mampu menahan dirinya dari dorongan syahwat, sehingga ditakutkan bahwa percumbuannya itu akan membawanya kepada hal yang lebih jauh seperti hubungan kelamin. Dan ketika beliau membolehkan orang lain untuk mencumbu istrinya, maka pertimbangannya adalah karena orang itu sudah tua dan bisa menguasai diri saat bercumbu,⁴¹⁴ sebagaimana hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَكَرِهَ لِلشَّابِّ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid bin Abdullah Al Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Bapakku dari 'Atho bin As Saib dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas ia berkata, "Orang tua yang berpuasa diberi keringanan untuk menggauli (tanpa aktivitas seks) dan dimakruhkan bagi yang masih muda" (Sunan Ibnu Majah: 1678).

Uraian di atas menunjukkan bahwa dengan mengetahui konteks situasi, dalam kasus ini adalah pada siapa perkataan itu ditujukan, maka dapat diketahui makna dan tujuan dari pembicaraan. Jawaban Nabi berbeda atas 2 pertanyaan yang sama dari 2 sahabat yang berbeda kondisinya, juga menunjukkan bahwa untuk menentukan status hukum bagi setiap perbuatan harus dilihat pada situasi dan kondisi pada saat perbuatan itu dilakukan. Situasi dan kondisi ini tidak hanya dilihat dari aspek kapan dan tempat perbuatan itu dilakukan, namun juga pada subjek atau si pelaku perbuatan tersebut. Faktor geografis-pun menjadi pertimbangan, dengan iklim panas dan ekstrim mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab, termasuk juga pada nafsu keinginan seksualnya, maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi.⁴¹⁵

Dari sisi kondisi cuaca, semenanjung Arab merupakan kawasan terkering dan terpanas, dengan geografis yang terletak di persimpangan ketiga benua yang dibatasi oleh laut merah di sebelah barat, teluk Persia di sebelah timur, Lautan India di sebelah selatan, Suriah dan Mesopotamia di utara,

414. Ahmad Abdurrahman al-Banna, *Al-Fathu al-rabbani li tartibi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani wa ma'ahu kitab bulug al-Amāni min asrāri al-Fathi al-Rabbāni*, Juz 10, (Kairo: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabi, Tt), 51.

415. Siti Fuadah, *Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah*, Tesis, (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2010), 2118-120.

sebagian besar wilayahnya terdiri atas gurun pasir dan padang tandus.⁴¹⁶ Dengan iklim yang sangat ekstrim ini mempengaruhi pada pola hidup dan kebiasaan orang Arab termasuk juga pada nafsu/keinginan seksualnya.⁴¹⁷ Maka dalam keadaan puasapun terkadang dorongan seksualnya masih cukup tinggi. Sebagaimana dikatakan oleh Khalil Abdul Karim dalam Munfarida bahwa persoalan seksualitas merupakan hal yang dominan dalam kehidupan mereka. Selain secara eksistensial kebutuhan seks sudah inheren dalam eksistensi manusia, juga dipengaruhi oleh kondisi iklim yang panas dan kondisi kering yang dapat menambah nafsu kedua orang semakin bergejolak dan membara.⁴¹⁸

H. Kata *مواقعة /muwāqa'ah* (saling berjatuhan).

Bentuk pentasrifan kata *وقع* adalah *وقع* و *وقع* و *وقع* yang secara bahasa berarti *سقط* (jatuh), contoh: *وقع المطر بالأرض* (Hujan jatuh ke tanah) dan *وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ* (Dan Apabila perkataan telah jatuh kepada mereka..Q.S. al-Naml/27: 82) tidak menggunakan kata *سقط* tetapi *وقع*. Kata *وقع* juga berarti 'menimpa dan turun',⁴¹⁹ contoh: *وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ* (ketika mereka ditimpa/diturunkan azab).⁴²⁰

Kata *وقع* dan derivasinya yang bermakna asal 'jatuh' merupakan bentuk *kinayah* dari 'hubungan seks' sebagaimana dalam beberapa hadis berikut:

عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَبَاحٍ قَالَ رَوَّجِنِي أَهْلِي أُمَّةً لَهُمْ رُومِيَّةٌ فَوَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عَلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ وَقَعْتُ عَلَيْهَا فَوَلَدَتْ عَلَامًا أَسْوَدَ مِثْلِي فَسَمَّيْتُهُ عَبْدَ اللَّهِ ثُمَّ طَبَنَ لَهَا عَلَامٌ لِأَهْلِي رُومِيٍّ يُقَالُ لَهُ يُوحَنَّةُ فَرَأَيْتَهَا بِلِسَانِهِ فَوَلَدَتْ عَلَامًا كَأَنَّهُ وَرَعَةٌ مِنَ الْوَرَغَاتِ فَقُلْتُ لَهَا مَا هَذَا فَقَالَتْ هَذَا لِيُوحَنَّةُ فَرَفَعْنَا إِلَى عَثْمَانَ أَحْسَبُهُ قَالَ مَهْدِيٌّ قَالَ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَقَالَ لَهُمَا أُتْرَضِيَانِ أَنْ أَقْضِي بَيْنَكُمَا بِقِضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَدَ لِلْفِرَاشِ وَأَحْسَبُهُ قَالَ فَجَلَدَهَا وَجَلَدَهُ وَكَانَا مَمْلُوكَيْنِ (سنن أبي داود).

416. Philip K. Hitti, *History of The Arabs*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013), 20.

417. Secara tradisional, masyarakat Arab memberi status subordinat kepada para perempuan. Pertama-tama, perempuan adalah sosok yang tersisihkan dan terpercil. Mayoritas perempuan masih menempati domain privat rumah tangga dengan ditopang ideology-ideologi agama yang menganggap perempuan sebagai sumber kejahatan, anarki dan kekacauan social, serta tipu daya atau bujuk rayu dan pelampiasan seksual. Lihat: Halim Barakat, *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2012), 135-136.

418. Elya Munfarida, 'Perkawinan Menurut Masyarakat Arab Pra Islam', *Yin Yang*, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember, (2015), 220.

419. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bab waqa'a, 4894.

420. QS Al-A'raf: 134.

Dari Al Hasan bin Sa'd mantan budak Al Hasan bin Ali bin Abu Thalib RA, dari Rabah, ia berkata; keluargaku menikahkanku dengan seorang budak wanita mereka dari Romawi, kemudian aku mencampurinya dan ia melahirkan seorang anak hitam sepertiku, lalu aku menamainya Abdullah. Kemudian aku mencampurinya dan ia melahirkan anak hitam sepertiku lalu aku menamainya 'Ubaidullah, kemudian ia mendapat perhatian budak Romawi milik keluargaku yang bernama Ruhanah dan ia berbicara kepadanya menggunakan bahasa asing. Kemudian ia melahirkan seorang anak berwarna seperti cicak, lalu aku katakan; siapakah ini? Ia berkata; ini adalah anak Yuhanah. Kemudian aku mengadukannya kepada Utsman -aku mengira kepada Mahdi- Rabah berkata; kemudian ia menanyakan kepada mereka berdua, dan mereka mengakuinya. Lalu Utsman berkata; apakah kalian berdua rela apabila aku memutuskan diantara kalian dengan keputusan Rasulullah Saw? Sesungguhnya Rasulullah Saw memutuskan bahwa anak mengikuti pemilik ranjang. Al Hasan berkata; kemudian ia mencambuk mereka berdua, dan mereka adalah budak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ سَلَمَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُضِيحُ وَهُوَ جُنُبٌ يُرِيدُ الصَّوْمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضِيحُ جُنُبًا مِنَ الْوُقَاعِ لَا مِنْ اخْتِلَامٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَتِمُّ صَوْمَهُ (سنن ابن ماجه: 1694).

Dari Ubaidullah dari Nafi' ia berkata, "Aku bertanya kepada Ummu Salamah tentang seorang laki-laki yang di waktu subuh dalam keadaan junub padahal ia ingin berpuasa, ia lalu menjawab, "Pernah Rasulullah Saw bangun di waktu subuh dalam keadaan junub karena senggama, bukan karena mimpi. Setelah itu beliau mandi besar dan menyempurnakan puasanya. "

قَالَ جَابِرٌ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا أَحَدُكُمْ أَحْبَبْتُهُ الْمَرْأَةَ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَغْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُؤَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُرَدُّ مَا فِي نَفْسِهِ (صحيح مسلم: 2492)

Jabir berkata; Saya mendengar Nabi Saw bersabda: "Jika salah seorang dari kalian terpicat oleh wanita lain dan menimbulkan gejolak dalam hatinya, maka segeralah ia menumpahkan hasratnya pada isterinya. Karena yang demikian itu dapat menentramkan gejolak hatinya."

I. Kata أفضى يفضى إفضاء dan derivasinya

1. Analisis Derivasi

Kata يفضى bermakna “menyetubuhi istrinya” jika bersambung dengan إلى sebagaimana terdapat dalam hadis:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - « إِنَّ مِنْ أَسْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْرَلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » (صحيح مسلم: 2597).

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Sa'd dia berkata; Saya mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada Hari Kiamat ialah seseorang yang menyetubuhi istrinya dan istri bersetubuh dengan suaminya, kemudian suami menyebarkan rahasia istrinya."

أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي نَاسٍ مَعِيَ قَالَ أَهْلَلْنَا أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ خَالِصًا وَحَدَهُ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُبْحَ رَابِعَةِ مَضَتْ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَأَمَرْنَا أَنْ نُحَلَّ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ حُلُّوْا وَأَصِيبُوا النِّسَاءَ قَالَ عَطَاءٌ وَلَمْ يَعْرِمْ عَلَيْهِمْ وَلَكِنْ أَحَلَّهُنَّ لَهُمْ فَقُلْنَا لِمَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَنَا وَيَنْ عَرَفَةَ إِلَّا حَمْسٌ أَمَرْنَا أَنْ نُفْضِيَ إِلَى نِسَائِنَا فَتَأْتِي عَرَفَةَ تَطْطُرُ مَذَاكِيرُنَا الْمَنِيِّ قَالَ يَقُولُ جَابِرٌ بِيَدِهِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى قَوْلِهِ بِيَدِهِ يُحْرِكُهَا قَالَ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فَقَالَ قَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَتَقَاكُمْ لِلَّهِ وَأَصْدَقْتُمْ وَأَبْرَأْتُمْ وَلَوْلَا هَدْيِي لَحَلَلْتُ كَمَا تَحْلُونَ وَلَوْ اسْتَشْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبِرْتُ لَمْ أَسْئِ الْهِنْدِي فَحَلُّوْا فَحَلَلْنَا وَسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا قَالَ عَطَاءٌ قَالَ جَابِرٌ فَقَدِمَ عَلَيَّ مِنْ سِعَايَتِهِ فَقَالَ بِمِ أَهَلَلْتُ قَالَ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدِي وَأَمْكُثْ حَرَامًا قَالَ وَأَهْدِي لَهُ عَلَيَّ هَدْيًا فَقَالَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ فَقَالَ لِأَبَدٍ (صحيح مسلم: 2131).

Telah mengabarkan kepadaku 'Athā ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata di tengah-tengah manusia yang aku juga bersama mereka, "Kami bertalbiyah bersama para sahabat Nabi Saw hanya untuk haji semata." Athā berkata; Jabir berkata; "Setelah berlalu empat hari dari bulan Dzulhijjah, beliau memerintahkan kami untuk bertahallul." Athā berkata; Setelah tahallul, mereka pun menggauli isteri-isteri mereka, dan hal itu tidaklah diharuskan bagi mereka, akan tetapi beliau hanya mengahalalkannya. (Jabir berkata), kami berkata, "Ketika jarak antara kami dan Arafah tinggal lima, beliau memerintahkan kami untuk mendatangi isteri-isteri kami (bercumbu dan berjima'), maka kami pun mendatangi Arafah sementara zakar-zakar kami mengeluarkan mani." Jabir memberi isyarat dengan tangannya, dan sepertinya aku melihat ia sambil menggerak-gerakkan tangannya. Jabir melanjutkan; Lalu berdirilah Nabi Saw di tengah-tengah kami dan bersabda: "Kalian telah mengetahui, bahwa aku adalah orang yang paling bertakwa, paling jujur dan paling baik di antara kalian, kalaulah bukan karena hadya (hewan kurban), niscaya aku akan bertahallul sebagaimana kalian bertahallul. Sekiranya aku menerima perkara ini, tidaklah aku kembali dengan membawa hadya. Karena itu bertahallul-lah kalian." Maka kami pun bertahallul, kami mendengar dan taat. Athā berkata; Jarir berkata; Ketika Ali kembali dari Sa'i, beliau pun bertanya: "Dengan bacaan apa kamu bertalbiyah (memulai ihram)?" Ali menjawab, "Yaitu sebagaimana bacaan talbiyah Nabi Saw." Rasulullah Saw bersabda: "Kalau begitu, berkorban dan tinggallah di tanah haram." Maka Ali pun menyembelih hewan kurban untuk beliau.

Suraqah bin Malik bin Ju'tsum bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hanya untuk tahun ini, ataukah untuk selamanya?" Beliau menjawab: "Bahkan untuk selamanya."

Makna dasar يفضى (yufdhi) adalah melapangkan atau meluaskan, berasal dari kata dasar فَصَا – يَفْضُو – فَضُوًّا (fada – yafdu-fuduwwan) yang artinya kosong. Makna أفضى dalam lisan Arab:

أفضى فلان إلى فلانٍ أي وصل إليه، وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيّزه، وأفضى الرجل: دخل على أهله. وأفضى إلى المرأة: غشيها، وقال بعضهم: إذا خلا بها فقد أفضى، غشي أو لم يغش، والإفضاء في الحقيقة الإنتهاء، ومنه قوله تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. أي انتهى وأوى، عداه إلى لأن فيه معنى وصل، كتوجه تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم).⁴²¹

Kata أفضى bermakna ‘sampai’, seperti dalam contoh أفضى فلان إلى فلان (orang itu telah sampai ke tempatnya Fulan) yaitu orang itu telah sampai kepada fulan dengan memberikan seluruh waktunya, kesempatannya dan tempatnya yang luas dan lapang, bisa bermakna ‘menggauli’, seperti dalam kalimat أفضى الرجل: دخل على أهله. وأفضى إلى المرأة: غشيها (lak-laki itu menggauli istrinya), apabila telah bisa memberikan ketenangan, kenyamanan, dalam hubungan suami istri apakah dengan melakukan hubungan seks atau hanya romantisme rumah tangga (tidak melakukan hubungan seks), sebagaimana firman Allah swt: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mahar), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri..yaitu melindungi,mengasahi, menyayangi, dalam ayat itu bersambung dengan huruf إلى yang berarti ‘sampai’, sebagaimana firman Allah swt (albaqarah:187) ‘Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu’.

Menurut Ibnu Jinni, kata الرفث sebenarnya muta'ddi dengan huruf ب, tetapi karena kata tersebut dalam konteks ayat ini bermakna ‘الإفضاء’ (menggauli) yang muta'addi-nya menggunakan huruf Jar إلى maka digunakanlah huruf jar ini sebagai alat menjadikan kata الرفث muta'addi. Ini yang dinamakan dengan تضمين/tadmīn atau implikatur yakni tentang adanya kata tertentu yang mengandung arti yang ada pada kata lain itu dari sisi

421. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisān al-ʿArab*, Bāb Fa, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3430.

kesamaan harf *jar* yang digunakan sebagai alat untuk menjadikannya *muta'addi*.⁴²²

Menurut Abdullah bin Abbas, kata الرفث adalah bentuk تعريض/sindiran dari 'persetubuhan'.

ومرة مفضاة: مجموعة المسلكين. وأفضى المرأة فهي مفضاة إذا جامعها فجعل مسلكها مسلكا واحدا، كأفضاها، وهي المفضاة من النساء. وقال الجوهري: أفضى الرجل إلى امرأته باشرها وجامعها.⁴²³ وأفضاها إذا جعل مسلكها واحدا. والمفضاة: الشريم وأفضى بيده إلى الأرض إذا مسها بباطن راحته في سجوده.⁴²⁴ فضى: الفاء والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على انفساح في شيء واتساع، من ذلك الفضاء: المكان الواسع. وأفضى الرجل إلى امرأته: باشرها.⁴²⁵ والمعنى أنه شبهه مقدّم جسمه بفضاء، ومقدّم جسمها بفضاء، فكأنه لاقي فضاءها بفضائه. وليس هذا بعيد في القياس ومن هذا على طريق التشبيه: أفضى إلى فلان بسرّه إفضاء وأفضى بيده إلى الأرض: إذا مسها بباطن راحته في سجوده وهو في قياس الفضاء.⁴²⁶

Kata مفضاة merupakan kumpulan 2 jalan dan jika أفضى المرأة maka istrinya itu sebagai satu jalan, apabila suaminya menggaulinya, maka berkumpul 2 jalan menjadi 1 jalan. Menurut Jauhari sohib kamus *ṣiḥāḥ* kata أفضى dalam أفضى الرجل إلى امرأته bermakna menggaulinya dan menyetubuhinya, أفضاها yaitu menjadikan 2 jalan menjadi 1 jalan. مفضاة yaitu membentangkan tangannya ke tanah apabila menyentuh tanah dengan bagian dalam telapak tangannya ketika sujud. Kata فضى bermakna longgar/luas dan menjadi lebar, dari kata أفضى الرجل إلى امرأته menjadi kata فضاء yang berarti tempat yang luas. Kalimat أفضى الرجل إلى امرأته maksudnya adalah menggauli istrinya, artinya diserupakan bagian depan badan suaminya dengan tanah lapang dan bagian depan tubuh istrinya dengan tanah lapang, maka seakan-akan bertemu bagian terbuka dari tubuh istrinya dengan bagian terbuka laki-laki tersebut, ini merupakan bentuk tasybih. Maka maksud kata أفضى dalam kalimat أفضى بيده إلى الأرض adalah membentangkan tangannya ke fulan seperti halnya membentangkan tangannya ke tanah jika menyentuh tanah dengan bagian dalam telapak tangannya ketika sujud.

422.Sukamto, 'Ibnu Jinni dan Pemikiran Kebahasaanya', *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 3, No. II, (2004), 241. Lihat juga: Ibnu Jinni, Abu al-Fath Usman, *al-Khasais*, (Beirut: Dar al-Kutub, Juz 1), 308.

423.Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makram Ibnu Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, Bāb Fa, 3430-3431.

424.Muḥammad Abi Bakar Abdul Qadir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥāḥ*, (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah:1990), 214.

425.Abī Naṣr Ismāʿīl Hammād al-Jūhārī, *Al-Ṣiḥāḥ: Tāj lughah wa ṣiḥāḥ al-ʿArabiyah murattab tarṭiban wafqa awāil al-hunūf*, 891.

426.Abi al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Maqāyīs al-Lughah*, Jilid IV, (Kairo: Dār al-Hadīf, 2008), 739.

Dalam mu'jam al-wasit kata أفضى bentuk sulatsi-nya adalah فضا yang bisa bermakna خلا yaitu merasa aman, tenteram dan tenang, فضا juga bisa bermakna banyak, seperti dalam kalimat berikut فضا فلان دراهمه (orang itu bertambah banyak uangnya). Kata أفضى bisa bermakna keluar ke tempat kosong, seperti dalam kalimat فلان أفضى (orang itu keluar ke tempat kosong), bisa bermakna 'sampai' seperti contoh kalimat berikut أفضى إلى فلان (Dia telah sampai di tempatnya fulan), bisa bermakna 'berakhir', seperti dalam kalimat هذا الكلام يفضى إلى كذا من (masalah itu telah berakhir disini) dan أفضى الأمر به إلى كذا النتائج (pembicaraan ini berakhir dengan menghasilkan beberapa kesimpulan), bisa bermakna 'menyentuh' seperti dalam contoh kalimat أفضى الساجد بيده إلى الأرض (orang itu bersujud menyentuh tanah dengan telapak tangannya), bisa bermakna 'memberitahu', seperti dalam kalimat berikut أفضى إلى فلان بالسرّ (orang itu memberitahu fulan sesuatu rahasia), bisa bermakna 'menggauli', seperti dalam kalimat أفضى إلى المرأة (Suaminya menggauli istrinya), sebagaimana dalam firman Allah Swt وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض (Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali (mahar), padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri), bisa bermakna 'memperluas', seperti dalam kalimat أفضى المكان (dia memperluas tempat itu).⁴²⁷

Ibnu Maliik al-Hamawi penyair era Mamluki menulis dalam salah satu bait syairnya tentang kata أفضى.

قد كان لي صوف جديد طالما # أفضى إلى نفعي بغير تكلف
واليوم لي قد قال حين قلبته # قلبي يحدثني بأنك متلفي⁴²⁸

Ibnu Mandur dalam lisanul Arabnya mengatakan bahwa kata أفضى itu bermakna أوى (mencari perlindungan), memberi tempat tinggal, mengakomodasi, menaungi,⁴²⁹ sebagaimana disebutkan dalam QS al-Kahfi:10 dan QS al-Mu'minun: 50

إِذْ أَوْى الْفُتَيْبَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (الكهف: 10)

(Ingatlah) tatkala para pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa: "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari

427. Ibrahim Mustafa, dkk, *al-Mujam al-Wasit*, (Beirut: Dar al-Bayan, 1960), 693.

428. <https://www.aldiwan.net/poem13403.html>, diakses pada 25 Juli 2020.

429. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muhammad bin Makram Ibnu Manẓūr, *Lisān al-ʿArab*, Jilid 15, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 157.

sisi-Mu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami (ini)" (Q.S al-Kahfi/18: 10).

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ.

Dan telah Kami jadikan (Isa) putera Maryam beserta ibunya suatu bukti yang nyata bagi (kekuasaan Kami), dan Kami melindungi mereka di suatu tanah tinggi yang datar yang banyak terdapat padang-padang rumput dan sumber-sumber air bersih yang mengalir (Q.S. al-Mumiinun/23: 50).

Terdapat juga dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَنَا وَأَوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لَا كَافِيَ لَهُ وَلَا مُؤْوِي (صحيح مسلم: 4890).

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun dari Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas bahwasanya Rasulullah Saw apabila berbaring di tempat tidur, maka beliau mengucapkan doa: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan dan minum, serta mencukupi kebutuhan kami dan memberikan kami tempat berlindung, karena masih banyak orang yang tidak mempunyai kecukupan dan tempat berlindung."

Pemakaian kata أفضى dalam relasi hubungan seks suami istri tidak secara sepihak yaitu tidak menempatkan seks sebagai kebutuhan primer kalangan laki-laki saja dan ketaatan istri kepada suami merupakan totalitas, istri-istri yang menunda satu detikpun ajakan suami, sehingga suaminya merasa kecewa, seorang istri akan diancam dengan laknat malaikat sepanjang malam, penolakan istri dianggap tidak mematuhi perintah agama dan tidak taat pada suami.⁴³⁰ Seperti hadis tentang laknat Malaikat terhadap istri ketika tidak mau melayani kebutuhan biologis suami.⁴³¹

Walau dalam konteks ini harus dilihat dulu, tidak semua wanita akan dilaknat malaikat ketika dia belum bisa melayani suami saat dia

430. Mohamad Muhtador, "Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)", *Buana Gender*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni 2017, 68.

431. حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ عَضْبَانٍ عَلَيْهَا لَعْنَتُنَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُضِيحَ تَابِعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُو سَمْرَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ (صحيح البخارى: 2998)

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Abu 'Awanah dari Al A'masy dari Abu Hazim dari Abu Hurairah Ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu istrinya menolaknya sehingga dia melalui malam itu dalam keadaan marah, maka malaikat melaknat istrinya itu hingga shubuh". Hadits ini diikuti pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah, Ibnu Daud dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy.

mebutuhkan. Jika istri memang sedang dalam keadaan tidak memungkinkan untuk melayaninya, maka dia tidaklah berdosa, atau dilaknat oleh malaikat, seperti ketika istri sakit, atau mungkin lelah setelah mengerjakan kesibukannya sehari-hari. Dan ini membutuhkan pengertian dari suaminya, seharusnya seorang suami mempunyai kearifan dan kebijakan dalam mengambil sebuah keputusan, sehingga bisa tercipta kemaslahatan bersama. Seandainya seorang suami terus memaksakan, tidak menutup kemungkinan keharmonisan rumah tangga akan terusik, walaupun dia bisa menikmati keberadaan sesaat dengan halal, tapi efek psikologis istri kemungkinan akan terganggu, dan menyebabkan ketidak nyamanan dalam kehidupan berumah tangga.⁴³²

2. Analisis Polisemi kata *أَفْضَى* dan derivasinya

Dalam beberapa hadis kata *أَفْضَى* dari kata dasar *فاض* dengan beberapa macam derivasinya disebutkan dalam berbagai macam redaksi dan riwayat dengan makna yang berbeda-beda. Ini yang disebut makna polisemi kata *أَفْضَى* dan derivasinya.

- a. Kata *أَفْضَى* jika disertai dengan *إِلَى امْرَأَةٍ* tidak identik bermakna “menyetubuhi istri” tetapi bisa bermakna “berhadapan”⁴³³ dalam kalimat “*أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ*”, sebagaimana dalam hadis:

اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْحَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلَكُمْ تَعَبَدَ فَعَلِقْتَهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلِقْ مَعَ جَارِيَتِنَا فَطَلَفْتِ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَعْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غَلَامٌ وَبَاطِيئُهُ حَمْرٌ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَتَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأَسَا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْعَلَامَ قَالَ فَاسْتَقْبَلْتَنِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأَسَا فَسَقَمْتُهُ كَأَسَا قَالَ زَيْدُونِي فَلَمْ يَرَمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْنَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لَا يَجْتَمِعُ الْإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لِيُوشِكَ أَنْ يُجْرَحَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ (سنن النسائي: 5572).

Jauhilah oleh kalian minum khamer sebab ia adalah pangkal semua dosa. Ada seorang laki-laki sebelum kalian yang taat beribadah disukai oleh seorang wanita pelacur. Wanita itu lalu mengutus budak wanitanya agar mengatakan, 'Sesungguhnya aku memanggilmu untuk bersaksi.' Maka berangkatlah laki-laki itu bersama budak wanita tersebut, sementara ia sendiri bersiap-siap hingga ketika laki-laki itu masuk ia mengunci pintu

432. Akhmad Khozin, *Pemahaman Hadis Misoginis Pada Kitab Uqudul Lujayn di Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang*, Tesis, (Salatiga, IAIN Salatiga: 2017), 27-28.

433. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-hadīs al-Nabawī*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 168.

rumah tanpa ada orang selain dia. Sehingga laki-laki itu **berhadapan dengan seorang wanita** cantik yang di sisinya terdapat seorang anak kecil dan botol khamer. Wanita itu lantas berkata, "Demi Allah, aku memanggilmu bukan untuk bersaksi, tetapi aku memanggilmu untuk bersetubuh denganku, atau meneguk segelas khamer, atau membunuh anak kecil ini!" laki-laki itu berkata, "Berikan saja aku segelas khamer." Maka wanita itu memberikan satu gelas khamer kepadanya. Laki-laki itu lalu berkata, "Tambahkanlah untukku." Laki-laki itu tetap saja minum hingga ia menzinai wanita itu dan membunuh seorang jiwa (anak kecil). Maka jauhilah minum khamer, karena -demi Allah- tidak akan pernah berkumpul antara iman dan kebiasaan minum khamer kecuali salah satunya akan mengeluarkan yang lain.

- b. Kata *يَفْضَى* bermakna “sampai” jika bersambung dengan *إِلَى الْحِسَابِ* dengan di-*majhul*-kan dalam kalimat *يَفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ* yang bermakna “sampai hari perhitungan” dan bermakna “sampai” jika disambungkan dengan kata *إِلَى الْأَحْرَةِ* sebagaimana dalam 2 hadis berikut:

قَالَ: وَيَقِيضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تَيْبَةً لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ شَيْئًا مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا فَيَنْهَشْتُهُ وَيَخْدِشْتُهُ حَتَّى يَفْضَى بِهِ إِلَى الْحِسَابِ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ (جامع الترمذی : 2384).

Rasulullah saw bersabda: Lalu Allah mendatangkan baginya tujuh puluh ular naga yang apabila satu ekor saja dari ular-ular naga itu meniupkan nafas di bumi, niscaya takkan ada sesuatu pun yang tumbuh di bumi selama bumi itu ada. Lalu ular-ular naga itu menggigit dan mencabiknya sampai hari penghisaban.”Rasulullah Saw mengatakan, “Sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka.” (HR. at-Tirmidzi).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مُؤْمِنًا حَسَنَةً يُعْطَى بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيُجْزَى بِهَا فِي الْآخِرَةِ وَأَمَّا الْكَافِرُ فَيُطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بِهَا فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا (صحيح مسلم: 5022).

Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan orang muslim yang diberikan didunia dan akan dibalas diakhirat, sedangkan orang kafir diberi makan karena kebaikan-kebaikan yang dikerjakan karena Allah didunia hingga ia sampai menuju akhirat tanpa memiliki suatu kebaikan pun yang bisa dibalas.

Kata *أفصوا* yang bermakna “telah sampai” juga,⁴³⁴ sebagaimana dalam hadis:

قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْبُوا الْأَمْوَاتَ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضُوا إِلَى مَا قَدَّمُوا (مسند الداريمي: 2399).

Aisyah RA berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah kalian mencaci orang yang telah meninggal, sesungguhnya mereka telah sampai kepada apa yang telah mereka lakukan (pembalasan amal)."

- c. Kata *أفضى* mempunyai arti “menyentuh”,⁴³⁵ sebagaimana dalam hadis

عَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ يَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ (سنن النسائي: 441/باب الغسل: 30) .

Dari Busrah binti Shafwan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Apabila salah seorang dari kalian menyentuh kemaluannya dengan tangannya, hendaklah berwudlu.

- d. Kata *يفضوا* bermakna ‘membuang hajat’.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ أَلَّا إِنَّهُمْ تَنْتَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ أَنَا نَسِ كَانُوا يَسْتَحْيُونَ أَنْ يَتَخَلَّوْا فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِعُوا نِسَاءَهُمْ فَيَفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهِمْ (صحيح البخاري: 4313).

Telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin 'Abbad bin Ja'far bahwasanya aku mendengar Ibnu Abbas membaca; 'Ketahuilah, sesungguhnya mereka memalingkan dada mereka (QS. Hud; 5).' Ibnu Ja'far berkata; Aku bertanya kepadanya mengenai ayat tersebut. Maka Ibnu Abbas menjawab; beberapa dari kalangan orang-orang munafik merasa malu ketika **membuang hajat** mereka dalam keadaan telanjang dan ketika mereka bersetubuh dengan istri-istri mereka. Maka ayat ini turun kepada mereka.

- e. Kata *أفضى* bermakna “merapatkan”, sebagaimana dalam hadis berikut:

...فَإِذَا كَانَتْ الرَّابِعَةُ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةِ وَاحِدَةٍ... (سنن أبو داود: 824)

.. Dan apabila duduk di raka'at ke empat (terakhir), beliau merapatkan pantatnya yang kiri ke lantai dan mengeluarkan kedua telapak kakinya dari satu arah."

434. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-hadīṣ al-Nabawī*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 168.

435. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-hadīṣ al-Nabawī*, Juz 5, Bab Farjun, 95.

- f. Kata *أفضى* bermakna “memegang”, sebagaimana dalam hadis:

أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بِنَ الرَّبِيعِ، يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانَ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ أَنَّهُ يُتَوَصَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ إِذَا أَفْضَى إِلَيْهِ الرَّجُلُ يَبْدِيهِ (سنن النسائي الصغرى ص 42)

Dia mendengar [Urwah bin Zubair] berkata; "Marwan menyebutkan pada masa pemerintahannya di Madinah, bahwa hendaklah berwudlu karena memegang kemaluan dengan tangannya.

- g. Kata *أفضى* bermakna “mengulurkan”, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ أَفْضَى يَبْدِيهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهُ سِتْرٌ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ (سنن أحمد بن حنبل ص 2064).

Apabila salah seorang dari kalian mengulurkan tangannya ke kemaluan (zakar)nya tanpa penghalang, wajib baginya berwudhu.”

- h. Kata *كأن ينفضي* yang berarti “menjalar”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يُرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنَّ يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ عَلَى حِمْرَةٍ فَتَحْرِقُ ثِيَابَهُ حَتَّى تُنْفِضِي إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرِ (مسند أحمد: 7760).

Dari Abu Hurairah, -dan ia memarfukannya kepada Nabi Saw, - beliau berkata; "Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api sehingga bajunya terbakar kemudian menjalar ke kulitnya itu lebih baik baginya dari pada ia duduk di atas kuburan."

- i. Kata *مفضيا* yang bermakna “bertambah luas”⁴³⁶

أَخْبَرَنِي أَبُو الرَّبِيعِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ وَلَا تَحْتَبِينَ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ وَلَا تَشْتَعِلِ الصَّمَاءَ وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الْأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ قُلْتُ لِأَبِي الرَّبِيعِ أَوْضَعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا قَالَ نَعَمْ قَالَ أَمَا الصَّمَاءُ فَوَيْ إِحْدَى اللَّبْسَتَيْنِ تَجْعَلُ دَاخِلَةً إِزَارَكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ قُلْتُ لِأَبِي الرَّبِيعِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا قَالَ كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ قَالَ حَجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ عَمَّرُو لِي مُفْضِيًا (مسند أحمد: 13662).

Telah mengkhabarkan kepadaku Abu Zubair telah mendengar Jabir berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Janganlah berjalan dengan satu sandal, janganlah janganlah menutupi seluruh tubuhnya dengan satu pakaian, janganlah makan dengan tangan kirimu, jangan membungkus seluruhnya tubuh dan janganlah meletakkan salah satu kakimu di atas yang lainnya tatkala kamu berbaring". Saya bertanya kepada Abu Az

436. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfāz al-hadīs al-Nabawī*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 168.

Zubair, apakah peletakan kaki pada lutut dalam keadaan berbaring. Dia menjawab, Ya. Dia menambahkan, *shomma'* yaitu salah satu pakaian yang dipakai dengan kamu masuk ke dalam sarungmu, dan mengeluarkan salah satu pundak kamu. Saya bertanya kepada Abu Az Zubair, mereka berkata; janganlah menutupi dengan satu kain agar **menjadi luas**. (Abu Az Zubair RH) berkata; Demikian saya telah mendengar Jabir berkata; janganlah menutupi seluruh tubuh dengan satu kain. Hajjaj berkata; dari Ibnu Juraij 'Amr berkata kepadaku, dengan tujuan meluaskannya.

- j. Kata أَفْضَى yang bermakna “melampaui batas”,⁴³⁷ sebagaimana dalam hadis

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَاتَلُوا الْمُشْرِكِينَ فَأَفْضَى بِهِمُ الْقَتْلُ إِلَى الدَّرِيَّةِ فَلَمَّا جَاءُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مَحَلُّكُمْ عَلَى قَتْلِ الدَّرِيَّةِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانُوا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ قَالَ أَوْهَلْ خِيَارُكُمْ إِلَّا أَوْلَادَ الْمُشْرِكِينَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلَّا عَلَى الْفِطْرَةِ حَتَّى يُعْرَبَ عَنْهَا لِسَانُهَا (مسند أحمد: 15036).

Dari Al-Aswad bin Sari' bahwasanya Rasulullah Saw mengutus sebuah satuan perang pada Perang Hunain, lalu mereka memerangi orang-orang musyrik dan mereka berlebihan dalam membunuh sampai kepada para wanita dan anak-anak. Tatkala mereka datang, Rasulullah Sawbersabda: "Apa yang membuat kalian membunuh kaum wanita dan anak-anak?. Mereka menjawab, Wahai Rasulullah, mereka hanyalah anak-anak orang-orang musyrik. (Rasulullah Saw) bersabda: "Bukankah orang-orang pilihan kalian sebenarnya juga anak-anak orang musyrik?. Demi Dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya tidaklah setiap ruh yang dilahirkan kecuali di atas fitrah Islam, sehingga lidahnya yang mengikrarkannya ".

- k. Kata يفضي bermakna “menembus” atau “membuka”, sebagaimana dalam hadis:

عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول دعاء الوالد يفضي إلى الحجاب (سنن ابن ماجه: 3853)

Dari Ummu Hakim binti Wadda' al Khuza'iyah dia berkata; "Aku mendengar Rosulullah saw bersabda: "Do'a orang tua itu **membuka** hijab/**menembus** batas."

437. Arentjan Wensinck, *al-Mu'jam al-Mufahras li al-fāz al-hadīṣ al-Nabawī*, Juz 5, (Leiden: Maktabah Brill, 1936), 168.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: " مَا قَالَ عَبْدٌ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَطُّ مُخْلِصًا إِلَّا فُيْحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ حَتَّى تُفْضِيَ إِلَى الْعَرْشِ مَا اجْتَنَبَ الْكِبَائِرَ (جامع الترمذی ص 1361)

Tidaklah sekali kali seorang hamba mengucapkan kalimat *Laa ilaaha illallah* dengan ikhlas (dari lubuk hatinya) melainkan dibukakan baginya semua pintu langit hingga **tembus** sampai ke Arsy selama pelakunya menjauhi dosa-dosa besar (HR Tirmizi)

1. Kata يفضى bermakna “melalui”, sebagaimana dalam hadis:

...أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ صَخْمَةٍ دُونَ الرَّوَيْثَةِ عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، وَوَجَاهَ الطَّرِيقِ فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتَّى يُفْضِيَ مِنْ أَمَمِهِ دُوَيْنَ بَرِيدِ الرَّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلَاهَا فَأَثْنَى فِي جَوْفِهَا وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ وَفِي سَاقِهَا كُتُبٌ كَثِيرَةٌ.. (صحيح البخارى: 462).

.....Bahwa Nabi Saw pernah berhenti singgah di bawah pohon besar di desa Ar-Ruwaitsah di sebelah kanan jalan menghadap ke jalan, yakni pada tempat yang rendah dan datar. Sehingga beliau bisa **melalui** tebing datar yang jaraknya dua mil dari ujung jalan yang datar desa Ar-Ruwaitsah. Tebing itu bagian atasnya sudah banyak yang rontok dan berjatuhan di sisi bawahnya, namun tebing itu masih berdiri tegak pada landasannya sekalipun pada sisinya itu banyak terdapat celah.

- m. Kata يفضى bermakna “ masuk”

عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ، فَقَالَ: " يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ، وَلَمْ يُفْضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ... (جامع الترمذی ص 756)

Ibnu ‘Umar, ia berkata : Rasulullah saw naik di atas mimbar lalu menyeru dengan suara yang kencang dan bersabda : “Wahai sekalian orang yang telah berislam dengan lisannya namun belum masuk keimanan dalam hatinya.

- n. Kata يفضى bermakna “ mengarahkan”, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ وَلِبَسَتَيْنِ وَيَعْتَيْنِ: نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ اسْتِمَالِ الصَّمَاءِ، وَعَنِ الْإِحْتِيَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَتُفْضِيَ بِفَرْجِكَ إِلَى السَّمَاءِ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ: وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ (مسند أحمد بن حنبل ص 2514).

Dari Abu Hurairah, dia berkata; "Bahwasanya Rasulullah saw melarang dua model pelaksanaan shalat, dua model cara berpakaian dan dua sistem jual beli; beliau melarang shalat setelah subuh sehingga terbit matahari dan shalat setelah asar sehingga matahari terbenam. Beliau melarang dari berpakaian shomā dan berihṭibā dengan menggunakan satu kain sehingga mengarahkan kemaluannya ke langit." Ibnu Numair menyebutkan dalam

haditsnya; "dan dari jual beli dengan sistem munabadzah dan mulasamah."

- o. Kata *مُفْضِيًا* yang bermakna “bersentuhan”

...أَرْسَلَ إِلَيَّ عُمَرُ حِينَ تَعَالَى النَّهَارُ فَجِئْتُهُ فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا إِلَى رَمَالِهِ... (سنن أبي داود ص 810)

ia berkata; [Umar] mengirim surat kepadaku ketika siang telah meninggi, kemudian aku datang kepadanya dan aku mendapatinya sedang duduk di atas dipan yang bersentuhan langsung dengan pasir.

- p. Kata *فضاء* yang bermakna “tempat terbuka”.

عَنْ مَرْوَانَ الْأَصْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ ثُمَّ جَلَسَ يَبُولُ إِلَيْهَا فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَيْسَ قَدْ نُهِيَ عَنْ هَذَا قَالَ بَلَى إِنَّمَا نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ فِي الْفُضَاءِ فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ يَسْتُرُكَ فَلَا بَأْسَ (سنن أبو داود: 10).

Dari Marwan Al Ashfar dia berkata; Saya pernah melihat Ibnu Umar menderumkan untanya menghadap kiblat, lalu dia duduk dan buang air kecil dalam keadaan menghadapnya, lalu saya bertanya; "wahai Abu Abdurrahman, bukankah hal ini telah dilarang?" Dia menjawab; "Benar, akan tetapi hal itu dilarang jika dilakukan di tempat terbuka, apabila antara dirimu dan kiblat ada sesuatu yang menutupimu, maka itu tidaklah mengapa."

- q. Kata *يفضي* yang berarti “sampai”.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مُصَلًّا فَرَأَى نَاسًا كَانَتْهُمْ يَكْتَسِرُونَ قَالَ: أَمَا إِنَّكُمْ لَوْ أَكْثَرْتُمْ ذَكَرَ هَازِمِ اللَّذَاتِ لَشَغَلَكُمْ عَمَّا أَرَى فَكَثَرُوا مِنْ ذِكْرِ هَازِمِ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ فَإِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى الْقَبْرِ يَوْمَ الْإِسْتِغْثَاءِ فِيهِ يَقُولُ: أَنَا بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَأَنَا بَيْتُ الْوَحْدَةِ وَأَنَا بَيْتُ التَّرَابِ وَأَنَا بَيْتُ التُّودِ. فَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَأَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لِأَحَبِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسْتَرَى صَنِيعِي بِكَ. قَالَ: فَيَتَّبِعُ لَهُ مَدَّ بَصَرِهِ وَيُفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ. وَإِذَا دُفِنَ الْعَبْدُ الْفَاجِرُ أَوْ الْكَافِرُ قَالَ لَهُ الْقَبْرُ لَا مَرْحَبًا وَلَا أَهْلًا أَمَا إِنْ كُنْتَ لِأَبْغَضِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى ظَهْرِي إِلَيَّ فَإِذْ وَلَيْتَكَ الْيَوْمَ وَصِرْتَ إِلَيَّ فَسْتَرَى صَنِيعِي بِكَ. قَالَ فَيَلْتَمِسُ عَلَيْهِ حَتَّى تَلْتَمِسَ عَلَيْهِ وَتَحْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: بِأَبْصَابِهِ فَأَدْخَلَ بَعْضَهَا فِي جَوْفِ بَعْضٍ قَالَ: وَيُقْبِضُ اللَّهُ لَهُ سَبْعِينَ تَيْتِنًا لَوْ أَنَّ وَاحِدًا مِنْهَا نَفَخَ فِي الْأَرْضِ مَا أَتَبَتْ شَيْئًا مَا بَقِيََتِ الدُّنْيَا فَيَنْهَسُهُ وَيُخَدِّشُهُ حَتَّى يَنْفُضِي بِهِ إِلَى الْحِسَابِ. قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفْرِ النَّارِ

Dari Abu Sa'id (al-Khudri), dia berkata: (Pada suatu hari) Rasulullah Saw memasuki tempat shalatnya lalu melihat orang-orang (di sana) seakan-

akan pada berseringai tawa. Beliau pun bersabda: Ingatlah, sesungguhnya seandainya kalian banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, niscaya kalian akan dibuat sibuk dari hal yang kulihat. Oleh karena itu, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian! Karena sesungguhnya tidak ada satu hari pun berlalu kecuali kubur itu berbicara: “Aku adalah rumah keterasingan, aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah tanah, aku adalah rumah cacing-cacing.” Apabila seorang mukmin dimakamkan, berkatalah kubur itu kepadanya: “Marhaban wa ahlan! Ingatlah, dulu kau adalah orang yang paling kusukai yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku diberi kuasa untuk menanganimu, dan kau telah kembali kepangkuanmu maka akan kau lihat apa yang akan kuperbuat kepadamu.” Maka diluaskanlah baginya kubur sejauh pandang matanya dan dibukakan baginya pintu-pintu menuju surga. Adapun jika seorang hamba yang keji atau kafir dimakamkan, berkatalah kubur itu kepadanya: “La marhaban wa la ahlan! Ingatlah, dulu kau adalah orang yang paling kubenci yang berjalan di atas punggungku. Sekarang aku diberi kuasa untuk menanganimu, dan kau telah kembali kepangkuanmu maka akan kau lihat apa yang akan kuperbuat kepadamu.” Maka disempitkanlah kubur baginya hingga menghimpitnya dan membuat tidak karuan tulang-tulang rusuknya. Rasulullah Saw menceritakan hal itu seraya memasukkan jari-jarinya ke celah-celah di antara jari-jari lainnya, lalu bersabda, “Lalu Allah mendatangkan baginya tujuh puluh ular naga yang apabila satu ekor saja dari ular-ular naga itu meniupkan nafas di bumi, niscaya takkan ada sesuatu pun yang tumbuh di bumi selama bumi itu ada. Lalu ular-ular naga itu menggigit dan mencabiknya sampai hari penghisaban.” Rasulullah Saw mengatakan, “Sesungguhnya kubur itu merupakan salah satu taman di antara taman-taman surga atau salah satu lubang di antara lubang-lubang neraka.” (HR. at-Tirmidzi).

3. Analisis *Taqlib* (bolak balik) huruf.

Dengan pola *taqlib* (bolak-balik huruf), dari kata *فضا* bisa terbentuk beberapa kosakata yaitu *ضفا* dan *فاض*. Kata *ضفا* mempunyai arti *فاض من امتلائه* yang berarti “melimpah karena penuh”.⁴³⁸ Bentuk masdarnya adalah *ضفو* yang berarti “banyak”, sedangkan kata *فاض* juga berarti “melimpah” bentuk masdarnya adalah *فيضان* dari wazan *فعلان* yang artinya ‘banjir’, sehingga 2 kata

438. Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 826.

yaitu ضفا dan فاض. Fiil sulasi mujarrad pada kata dasar فاض ditambahi alif menjadi افاض dari wazan اَفْعَالًا - يُفْعَلُ - اَفْعَلٌ menjadi bentuk *sulasi mazid bi harfin* mempunyai arti “meratakan/ mengguyuri”, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ الْيَمْنَى فَعَسَلَهَا ثُمَّ عَسَلَ فَرْجَهُ ثُمَّ مَضَمَّ وَاسْتَنْتَرَّ ثُمَّ عَسَلَ وَجْهَهُ وَنَضَحَ فِي عَيْنَيْهِ ثُمَّ عَسَلَ يَدَهُ الْيَمْنَى ثُمَّ الْيُسْرَى ثُمَّ عَسَلَ رَأْسَهُ ثُمَّ اغْتَسَلَ وَأَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (الموطأ: 91)

Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar apabila mandi dari junub, memulai dengan menuangkan air di atas tangan kanannya. Dia membasuhnya, lalu membasuh kemaluannya. Dia berkumur-kumur lalu memasukkan dan menyemburkan air yang dia masukkan ke dalam hidungnya. Membasuh wajahnya dan memercikkan air ke kedua matanya, membasuh tangan kanannya lalu kirinya, kemudian dia membasuh kepalanya. Dia mandi dan meratakan air ke seluruh tubuhnya.

Kata افضى dan افاض mempunyai kedekatan makna yaitu “mendatangi dengan mengguyurnya dengan air”. Walaupun memiliki kedekatan makna namun belum tentu dapat saling menggantikan posisinya dalam suatu kalimat karena antara satu verba dengan verba lainnya memiliki komponen pembeda yang menjadi ciri khas dari masing-masing verba.

Kata فاض terdapat dalam syairnya antarah bin syadad seorang penyair jahiliyah,

إِذَا فَاضَ دَمْعِي وَاسْتَهَلَّ عَلَى خَدِّي # وَجَادَبْتِي شَوْقِي إِلَى الْعِلْمِ السَّعْدِي
أَذْكُرُ قَوْمِي ظَلَمَهُمْ لِي وَبَغَيْتَهُمْ # وَقَلَّةَ إِنْصَافِي عَلَى الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ .⁴³⁹

Air mataku bercucuran, memenuhi pipiku rasa rinduku pada ilmu menarikku # saya teringat pada kaumku yang mendhalimiku dan berbuat jahat kepadaku # saya tidak akan memaafkan kaumku dalam waktu dekat maupun waktu yang akan datang

J. Kata يغشى dan derivasinya.

1. Analisis Derivasi

Kata عَشِيَ يغشى dari wazan يَفْعَلُ يَفْعَلُ bisa berarti ‘menutup’, seperti ungkapan الرجل يستغشي ثوبه كي لا يسمع ولا يرى (orang laki-laki itu menutupkan bajunya (ke mukanya) agar tidak bisa mendengar dan melihat dan firman Allah swt:

439. <https://www.aldiwan.net/poem148.html>, diakses pada 20 Juli 2020.

وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصْغَرَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَأَسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَأَسْتَكْبَرُوا أَسْتَكْبَرُوا (نوح:7).

Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka (kepada iman) agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya (kemukanya) dan mereka tetap (mengingkari) dan menyombongkan diri dengan sangat.

Kata *إتيان الرجل المرأة غشيان* bisa bermakna ‘mendatangi’ seperti kalimat *إتيان الرجل المرأة* (lelaki itu mendatangi istrinya), bisa juga berarti ‘hari kiamat’ dengan kata *الغاشية*.⁴⁴⁰ Bisa berarti ‘menggauli’ dalam kalimat *عَشِيَّ الْمَرْأَةِ* (menggauli istri), bisa berarti ‘selaput’ dalam kalimat *غِشَاءُ الْبِكْرَةِ* (selaput keperawanan), bisa berarti ‘pelayan-pelayan’ dalam kalimat *غاشية مالك* (pelayan-pelayannya raja), kata *غاشية* bisa bermakna ‘penutup’ dengan kata *غاشية* (penyakit dalam).⁴⁴¹ Bisa berarti ‘penutup’ dengan kata *عَشْوَةٌ و غَشْوَةٌ و غِشَاوَةٌ* dalam firman Allah

.....فَاعْشَيْتُهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ

Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat (Q.S. Yasin/36: 9).

Bisa berarti ‘memukul’ dalam kalimat *عَشَيْتُ الرَّجُلَ بِالسَّوْطِ* (saya memukul laki-laki itu dengan pecut).⁴⁴² Bisa berarti ‘menjadikan’ dalam kalimat *إِذْ يُعْتَسِكُمْ الْتَعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ* (Ingatlah), ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteraman daripada-Nya (Q.S. al-Anfal/8:11). Kata *غاشية* bermakna bisa berarti ‘merata’ dalam kalimat

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ...

(Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang merata di kalangan mereka). Dalam ayat ini, kata *غاشية* bermakna *عقوبة مجللة تعذبهم* (siksa yang merata dan menyeluruh).⁴⁴³

2. Analisis Sinonim

Kata *غشي* mempunyai sinonim *جاء* (datang), *حضر* (datang), *ورد* (datang), *أتى* (datang), *وفد* (datang), *ولفى* (datang dengan tiba).⁴⁴⁴ Perbedaan

440. Khalil Ahmad al-Farahidi, *Kitab al-‘Ain*, Juz 1, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah:2003), 281.

441. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir (Kamus Arab-Indonesia)*, (Surabaya, Pustaka Progressif: 1997), 1007.

442. Abi Nasr Ismail Hammad al-Jauhari, *Assihah: Taj al-Lughah wa Sihah al-Arabiyyah murattab tartiban alfabiyyan wafqa awail al-huruf*, (Kairo, Dar al-Hadis: 2009), 848.

443. Abi al-Faḍl Jamāluddīn Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb Gīn, (Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H), 3261.

antara جاء dan أتى adalah jika جاء adalah fiil lazim (tidak membutuhkan maf'ul), contoh جاء عمر ركباً namun أتى adalah fiil muta'addi (membutuhkan maf'ul), contoh أتى عمر أهله.⁴⁴⁵

Imruul qais dalam syairnya mengatakan:

لَمَنِ الدِّيارُ غَشِيَتْها بِسُحامٍ # فَعَمَّائِتينِ فَهَضْبُ ذِي أَقدامِ.⁴⁴⁶

غشى الأرض في شباب الزمان # رائع الحسن من بني الإنسان (إبراهيم عبد القادر المازني).⁴⁴⁷

Antonim dari kata غَشِيَ adalah كشف (membuka), رحل (pergi), فارق (berpisah), غادر (pergi), ذهب (pergi), dan أسفر (bepergian).⁴⁴⁸

3. Analisis Polisemi

Kata يغشى mempunyai makna dasar “mendatangi” yang mempunyai makna polisemi yaitu:

a. “Menggauli”. Lihat hadis berikut:

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ : فِي رَجُلٍ يَغْشَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَوْ رَأَتْ الطُّهُرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ ، قَالَ : يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتَصَدَّقُ بِخُمْسَى دِينَارٍ (الداريمي)

Dari Al 'Auza'i tentang seorang laki-laki menggauli isterinya sedang ia tengah haid, atau ia melihat (tanda-tanda) suci dan ia belum mandi (hadats), ia berkata: "Ia harus memohon ampun kepada Allah swt dan bersedekah dengan seperlima dinar".

عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ ، فَعَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يَكْفِرَ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، رَأَيْتُ بِيَاضَ حِجْلِيَّ فِي الْقَمَرِ ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا ، فَصَجَّكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَفْرَبَهَا حَتَّى يَكْفِرَ " (سنن ابن ماجه ص 512 / ابن ماجه طلاق 26).

Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas berkata, "Seseorang menzhihar isterinya kemudian ia menggaulinya sebelum membayar kifarat. Lalu ia datang kepada Nabi Saw dan menerangkan permasalahannya. Beliau bertanya: "Apa yang membuatmu berbuat seperti itu?" ia menjawab, "Ya Rasulullah, aku melihat putih kedua kakinya saat terkena sinar rembulan, hingga aku tidak mampu menguasai jiwaku untuk menggaulinya."

444. Majīd Turād, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fī al-Mutarādafāt fī al-lughah al-'Arabiyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah: 2009), 440.

445. Abu Hilal Husain Abdullah Sahl al-Askari, *al-Furūq al-lugawiyah*, (Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah: 2010), 345

446. <https://www.aldiwan.net/poem64.html>, diakses 23 Juli 2020

447. <https://www.aldiwan.net/poem49332.html>, diakses 23 Juli 2020

448. Majīd Turād, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fī al-Mutarādafāt fī al-lughah al-'Arabiyah*, 500.

Rasulullah Saw tertawa dan memerintahkannya agar tidak mendekatinya hingga membayar kafarah."

- b. Kata عَشِيٍّ عَلَيْهِ bermakna “pingsan”. Lihat hadis:

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ، إِنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَحِيحٌ، يَقُولُ: "إِنَّهُ لَمْ يَقْبُضْ نَبِيٌّ قَطُّ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يُحْيَا أَوْ يُغَيِّرُ"، فَلَمَّا اشْتَكَى وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأَسُهُ عَلَى فَحْدِ عَائِشَةَ عَشِيٍّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا أَفَاقَ شَخَّصَ بَصْرَهُ نَحْوَ سَفْفِ الْبَيْتِ... (صحيح البخارى ص 1340).

Telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Zubair bahwa Aisyah berkata; Rasulullah saw bersabda ketika beliau masih sehat: "Tidaklah seorang nabi diambil nyawanya, hingga di perlihatkan terlebih dahulu tempat duduknya di surga. Lalu di suruh memilikinya." Tatkala beliau sakit dan ajal menjemputnya, yang pada waktu itu kepala beliau berada di paha Aisyah, beliau pingsan. Setelah beliau sadar, beliau mengalihkan pandangannya ke atap rumah...

- c. Kata عَشِيٍّ yang bermakna “naik”, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ..... ثُمَّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَإِذَا وَرِثَهَا كَأَذَانِ الْفَيْلَةِ، وَإِذَا مَرَّهَا كَالْفَيْلِ، قَالَ: فَلَمَّا عَشِيَّتْهَا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ مَا عَشِيَّتْ تَعَبِيْرَتِ، فَمَا أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْعَتَهَا مِنْ حُسْنِهَا..... (صحيح مسلم ص 114).

Dari Anas bin Malik RA, bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Daun-daunnya besar seperti telinga gajah dan ternyata buahnya sebesar tempayan." Beliau bersabda: "Ketika beliau menaikinya dengan perintah Allah, maka sidratul muntaha berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena indahnya....

- d. Kata عَشِيٍّ bermakna “mendatangi”, perhatikan hadis berikut:

عَنْ كَعْبِ بْنِ مَجْرَةَ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَعِيدُكَ بِاللَّهِ يَا كَعْبُ بْنُ مَجْرَةَ مِنْ أُمَّرَاءَ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِي، فَمَنْ عَشِيَّتْ أَبْوَابُهُمْ فَصَدَّقْتَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْصُ، وَمَنْ عَشِيَّتْ أَبْوَابُهُمْ أَوْ لَمْ يَعْشَ فَلَمْ يُصَدِّقْتَهُمْ فِي كَذِبِهِمْ وَلَمْ يُعْمَرْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْخَوْصُ... (جامع الترمذى ص 238).

Dari [Ka'ab bin 'Ujrah] dia berkata, Rasulullah Saw bersabda kepadaku: "Wahai Ka'ab, saya memohon perlindungan kepada Allah untukmu dari perbuatan para penguasa setelahku. Barang siapa yang mendatangi

mereka lalu mempercayai kedustaan mereka serta membantu mereka dalam berbuat dhalim, maka dia bukan dari golonganku juga tidak dapat melewati telagaku kelak, dan barangsiapa tidak mendatangi mereka dan tidak membenarkan kedustaan mereka juga tidak membantu mereka dalam berbuat dhalim, maka dia termasuk dari golonganku dan saya termasuk dari golongannya serta dapat mendatangi Haudku (telaga) kelak.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: أُنِّي نَافِعُ بْنُ الْأَزْرَقِ وَأَصْحَابُهُ، فَقَالُوا: هَلَكْتَ يَا عِمْرَانُ، قَالَ: مَا هَلَكْتُ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: مَا الَّذِي أَهْلَكَكَ؟ قَالُوا: قَالَ اللَّهُ: فِ وَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، قَالَ: قَدْ قَاتَلْتَهُمْ حَتَّى فَيَنَالَهُمْ فَكَانَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، إِنْ شِئْتُمْ حَدَّثْتُكُمْ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: وَأَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعَمْ، شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ بَعَثَ جَيْشًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ، فَلَمَّا لَقُوهُمْ قَاتَلُوهُمْ قِتَالًا شَدِيدًا، فَمَتَّحُوهُمْ أَكْتَافَهُمْ، فَحَمَلَ رَجُلٌ مِنْ لُحْمَتِي عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بِالرُّمْحِ، فَلَمَّا عَشِيهِ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِلَهِي مُسْلِمٌ، فَطَعَنَهُ فَتَنَّهُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ، قَالَ: وَمَا الَّذِي صَنَعْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي صَنَعَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "فَهَلَّا شَقَّقْتَ عَنْ بَطْنِيهِ فَعَلِمْتَ مَا فِي قَلْبِهِ.....(سنن ابن ماجه ص 949/ابن ماجه فتن 1)

Dari 'Imran bin Al Hushin dia berkata, "Nafi' bin Al Azraq bersama para sahabatnya, mereka berkata, "Celaka kamu wahai 'Imran! " Imran pun bertanya, "Aku celaka! " mereka menjawab, "Ya." Imran bertanya lagi, "Apa yang mencelakakanku?" mereka menjawab, "Allah telah berfirman '(dan perangilah mereka sehingga tidak ada fitnah dan yang ada hanya agama milik Allah saja) ' (Qs. Al Anfal: 39). Imran berkata, "Kami telah memerangi mereka dan memberangusnya, sehingga agama ini hanya milik Allah saja. Kalau kalian kehendaki, aku akan ceritakan kepada kalian suatu hadits yang aku dengar dari Rasulullah Saw." Mereka berkata, "Dan kamu (benar-benar) mendengarnya dari Rasulullah Saw?." Imran menjawab, "Ya. Aku menyaksikan Rasulullah Saw mengutus pasukan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin, tatkala mereka bertemu musuh, mereka pun memeranginya dengan pertempuran sengit hingga berhasil mengalahkan musuh. Lalu salah seorang dari familiku dapat menodong seorang dari kaum musyrikin dengan tombak, ketika saudaraku mendatanginya ia berkata, "Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah, aku adalah seorang muslim." Tetapi familiku itu tetap menikamnya sehingga ia mati. Kemudian saudaraku datang kepada Rasulullah Saw dan berkata, "Celaka aku wahai Rasulullah! " Beliau bertanya sekali atau dua kali: "Apa yang telah kamu lakukan?" Dia memberitahukan kepada beliau apa yang dia perbuat. Rasulullah Saw pun bersabda kepadanya: "Apakah kamu harus membelah

perutnya sehingga kamu dapat mengetahui apa yang ada di dalam hatinya?"

- e. Kata عَشِيٍّ bermakna “menyerbu”. Lihat hadis berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ " إِذَا عَشِيَ قَرِيَةً بَيْتًا، لَمْ يُعْرُ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ تَأْذِينَ لِلصَّلَاةِ أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعْ تَأْذِينَ لِلصَّلَاةِ أَعَارَ (مسند أحمد بن حنبل ص 3244).

Dari Anas bin Malik Al Anshori, Rasulullah Saw jika **menyerbu** sebuah pemukiman pada malam hari, beliau tidak menyerangnya sampai pagi, jika terdengar panggilan shalat maka beliau urungkan, jika tidak terdengar adzan shalat maka beliau menyerbunya.

- f. Kata عَشِيٍّ bermakna “mengepung”, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةَ أَوْلَيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يُؤَلَّ يَوْمَئِذٍ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ أَخْذًا بَعْتَانَ بَعْلَتِهِ، فَلَمَّا عَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ فَجَعَلَ، يَقُولُ: أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ قَالَ: فَمَا رَأَيْ مِنَ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُ " (صحيح البخارى ص 889)

Dari Abi Ishaq berkata; Ada seorang bertanya kepada Al Baro' RA, katanya: "Wahai Abu 'Umaroh, apakah kalian kabur saat perang Hunain?". Al Baro' berkata dan aku mendengarnya: "Adapun Rasulullah Saw tidak kabur pada peperangan itu. Ketika itu Abu Sufyan memegang tali (menuntun) *bagol* Beliau. Ketika Kaum Musyrikin **mengepung** beliau, Beliau turun dari kudanya dan bersya'ir: "Aku Nabi yang tidak berdusta. Aku anak dari 'Abdul Mutholib". Al Baro' berkata: "Saat itu tidak ada orang yang paling tegar dibanding Beliau".

- g. Kata عَشِيٍّ bermakna “merasakan”, perhatikan hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ عَشِينَا التُّعَاشُ وَنَحْنُ فِي مَصَافِنَا يَوْمَ بَدْرٍ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ وَكُنْتُ فِيهِمْ عَشِيَهُ التُّعَاشِ يَوْمَئِذٍ فَجَعَلَ سَيْفِي يَنْسَقُطُ مِنْ يَدِي وَأَخْذُهُ وَيَنْسَقُطُ وَأَخْذُهُ (مسند أحمد 15764).

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bahwa Abu Thalhah berkata, kami merasakan kantuk yang sangat pada waktu kita dalam barisan perang Badar, lalu Abu Thalhah berkata, saya termasuk yang **merasakan** rasa kantuk yang sangat berat pada hari itu sehingga pedangku terjatuh dari tanganku, lalu aku mengambilnya, lalu jatuh kembali dan kembali aku mengambilnya.

- h. Kata **عَشِيَ** bermakna “meliputi”, perhatikan hadis berikut:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ: كُنْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَشَيْتُهُ السَّكِينَةَ، فَوَقَعَتْ فَجَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ فَخِزِي فَمَا وَجَدْتُ ثِقْلَ شَيْءٍ أَنْقَلَ مِنْ فَجَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَرِي عَنْهُ... (سنن أبي داود ص 688/داريبي ج 19)

Telah menceritakan kepada kami [Sa'id bin Manshur], telah menceritakan kepada kami [Abdurrahman bin Abu Az Zinad], dari [ayahnya], dari [Kharijah bin Zaid] dari [Zaid bin Tsabit], ia berkata; aku pernah berada di sisi Rasulullah saw, kemudian beliau diliputi oleh ketenangan, kemudian paha Rasulullah saw terjatuh di atas pahaku, dan tidaklah aku mendapatkan sesuatu yang lebih berat daripada paha Rasulullah saw. Kemudian rasa berat tersebut hilang dari beliau.

- i. Kata **عَشِيَ** bermakna “mendatangi”, sebagaimana dalam hadis:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أُنْبَأَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطَّقِيلِ، قَالَ: لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ عَزْوَةَ تَبَوَّكَ أَمْرَ مُنَادِيًا فَتَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ الْعَقَبَةَ، فَلَا يَأْخُذُهَا أَحَدٌ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَدَّهَ حَذِيفَةُ وَيَسْوُقُ بِهِ عَمَّارٌ إِذْ أَقْبَلَ رَهْطٌ مُتَلَتِّمُونَ عَلَى الرَّوَاحِلِ، عَشَوْا عَمَّارًا وَهُوَ يَسْوُقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقْبَلَ عَمَّارٌ يَضْرِبُ وُجُوهَ الرَّوَاحِلِ (مسند أحمد بن حنبل ص 6014 / أحمد بن حنبل ج 5 ص 453.....).

Telah bercerita kepada kami [Yazid] telah memberitakan kepada kami [Al Walid bin 'Abdullah bin Jumai'] dari [Abu Ath Thufail] berkata; Saat Rasulullah Saw pulang dari perang Tabuk, beliau memerintahkan seseorang untuk menyerukan bahwa Rasulullah Saw pernah membuat perjanjian aqabah karena itu tidak boleh ada seorang pun yang menyalahinya. Saat (kendaraan) Rasulullah Saw digiring Hudzaifah dan 'Ammar, tiba-tiba sekelompok orang berpenutup kepala datang berkendaraan, mereka mendatangi 'Ammar saat menggiring (kendaraan) Rasulullah saw...

- j. Kata **عَشِيَ** bermakna “mengelilingi”, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عُثْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ سَرِيَّةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَوْا أَهْلَ مَاءٍ صُبْحًا... (مسند أحمد بن حنبل ص 4160 / أحمد بن حنبل ج 4 ص 110)

Dari 'Uqbah bin Malik sesungguhnya utusan Perang Rasulullah Saw **mengelilingi** 'pemilik air' pada waktu pagi.

k. Kata عَشِيَّتِي bermakna “dilimpahkan”, perhatikan hadis:

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ يُحَدِّثُ عَنِ الْأَعْرَبِيِّ أَبِي مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَفْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَّتُهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ... (صحيح مسلم 48)

Telah menceritakan kepada kami Syu'bah aku mendengar Abu Ishaq bercerita dari Al A'raj Abu Muslim bahwasanya dia berkata; 'aku bersaksi atas Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri bahwasanya keduanya menyaksikan Nabi saw bersabda: 'Tidaklah suatu kaum yang duduk berkumpul untuk mengingat Allah, kecuali dinaungi oleh para malaikat, dilimpahkan kepada mereka rahmat, akan diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Azza Wa jalla akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para makhluk yang ada di sisi-Nya.

K. Kata يدور dan derivasinya

Kata دار يدور dari derivasi دورا ودورانا ودءورا berarti 'berputar/berkeliling'. Berputarnya bisa terjadi berulang-ulang dan bisa terjadi hanya sekali saja, seperti ucapan 'Ajjāj: والدهر بالإنسان دَوَّارِي (masa hanya terjadi sekali saja bagi manusia), artinya masa hidup hanya terjadi sekali saja.

Perputaran ini terjadi bisa berulang-ulang secara statis, ketika ada subjek mengitari suatu objek dari arah manapun maka akan kembali ke arah dimana dia mulai melakukan perputaran, seperti halnya zaman/waktu/masa akan selalu berputar, misalnya pukul 1 dan akan kembali lagi ke pukul 1, bulanpun demikian dari bulan Muharram-zulhijjah dan akan kembali ke bulan Muharram lagi, ini yang dikatakan oleh Rasulullah Saw sebagai perputaran waktu, sebagaimana disampaikan dalam hadis: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله (zaman itu berputar seperti itu (*ajeg*) semenjak Allah ciptakan langit dan bumi).⁴⁴⁹

Maka kata يدور lebih identik pada berputar/berkeliling yang terjadi berulang-ulang, ini adalah makna asal seperti dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ - ﷺ - يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فِي السَّاعَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَهَنَّ إِخْدَى عَشْرَةَ . قَالَ فُلْتُ لِأَنْسٍ أَوْ كَانَ يُطِيقُهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ أُعْطِيَ قُوَّةَ ثَلَاثِينَ . (صحيح البخارى: 260).

Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik RA berkata: "Adalah Nabi Saw. mendatangi isterinya pada waktu yang sama di malam hari atau siang

449. Abi al-Faql Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manzūr, *Lisānul Arab*, Bāb Daurun, 1450.

hari, saat itu jumlah isteri-isteri Beliau sebelas orang". Aku bertanya kepada Anas bin Malik RA: "Apakah Beliau mampu?". Jawabnya: "Beliau diberikan kekuatan setara tiga puluh lelaki".

Dalam hadis kata *يدور* merupakan *kinayah* yang mempunyai arti 'menggauli', ada kata *يطبق* mempunyai arti 'hubungan seks', adapun kata *الساعة* bukan yang dimaksud adalah 1 jam sama dengan 60 menit tetapi 'sesaat waktu di siang hari atau malam hari', diungkapkan dengan kata *الساعة* yang merupakan bagian dari waktu. Pemaknaan teks kata *يدور* adalah *يزور* (berkunjung) tetapi yang dimaksudkan adalah bersenggama, kemampuan atau kekuatan seks yang dituntut dalam hubungan suami istri.⁴⁵⁰

Kekhususan Rasulullah dibolehkannya menikah lebih dari 4 istri tidak untuk lainnya kemudian diberikan waktu hanya sesaat saja baik di waktu malam atau siang dengan bersenggama dengan mereka atau hanya sebagian istrinya saja dan bermalam di rumah istri yang menjadi gilirannya. Dalam riwayat hadis Muslim yang dari Abdullah bin Abbas bahwa *الساعة* yang dimaksud adalah setelah waktu asyar, dengan demikian secara logis tidak mungkin waktu yang sebentar tersebut dilakukan untuk aktivitas seksual kecuali kalau sesaat dilakukan pada malam hari, sebagaimana dalam hadis:

في الساعة الواحدة من ليل ونهار. Maka kata *يدور* (menggilir) tidak selalu identik dengan senggama.

Kata menggilir yang bermakna 'senggama' dengan kata *يطوف* dan derivasinya sebagaimana sumpah nabi Sulaiman AS yang akan menggilir istri-istrinya yang berjumlah 90 dalam waktu 1 malam.

حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجُ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ لِأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى تِسْعِينَ امْرَأَةً كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِقَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَطَافَ عَلَيْهِنَّ جَمِيعًا فَلَمْ تَحْمِلْ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً جَاءَتْ بِشِقِّ رَجُلٍ وَأَيُّمِ الَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعِينَ (سنن النسائي: 3771).

Telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad diantara apa yang diceritakan kepada 'Abdurrahman Al A'raj di antara yang ia sebutkan adalah, bahwa ia mendengar Abu Hurairah menceritakan dengannya, dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Sulaiman bin Daud berkata, 'Sungguh, aku akan akan menggilir sembilan puluh isteri pada malam ini. Setiap mereka akan

450. Atif Abran, 'Balagah al-Ta'bir 'an al-Mahdhur al-lugawi fi al-hadis al-nabawi', *Majallah isykalat fi al-lugah wa al-adab*, jilid 8, edisi, 4, 2019, <https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2020/03/31-1.pdf>, 548 - 549.

melahirkan seorang penunggang kuda yang akan berjihad di jalan Allah 'azza wajalla', salah seorang sahabatnya lalu berkata kepadanya, 'Insyallah.' Namun Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Setelah itu ia menggilir mereka semua, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang hamil kecuali seorang wanita yang melahirkan anak setengah laki-laki. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di tangan-Nya, seandainya ia mengucapkan 'insyaallah', niscaya mereka akan berjihad di jalan Allah sebagai penunggang kuda semuanya."

Adanya lam ta'kid pada kalimat *لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ* menunjukkan qasam yaitu sumpah nabi Sulaiman As akan menggauli istri-istrinya dan jawab qasamnya adalah huruf *fa* pada *فَطَافَ عَلَيْهِنَ جَمِيعًا* (maka ia menggilir semuanya) dan huruf lam pada *لَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ* (mereka anak keturunan Nabi Sulaiman As pasti akan berjihad di jalan Allah) dinafikan (tidak terjadi) karena adanya harf *lo* pada kalimat *لَوْ قَالَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ* (seandainya nabi Sulaiman As mengucapkan Insya Allah), akhirnya kemudian Allah Swt mentaqdirkan beliau hanya mempunyai anak setengah laki-laki yang cacat tidak lengkap anggota tubuhnya.

Jadi fungsi *lam ta'kid* huruf lam yang menunjukkan taukid (penguat) bisa bermakna sumpah dan bisa dimentahkan (dinafikan) bentuk lam taukid ini karena diawali dengan harf *lo*.⁴⁵¹

Walaupun kata *يدور* ada yang memaknai bentuk *kinayah* dari bersenggama tetapi dalam situasi dan kondisi tertentu, kata *يدور* harus dikembalikan pada makna asal yaitu 'menggilir/berkeliling' saja tanpa aktivitas seks, sebagaimana dalam hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيثًا طَوِيلًا لَيْسَ أَحْفَظُهُ مِنْ أَوْلَاهِ إِلَّا قَلِيلًا دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينَا عَنْ مَرَضِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ اشْتَكَى فَجَعَلَ يَنْفُثُ فَجَعَلْنَا نُنْسِيهِ نَفْثَهُ نَفَثَ أَكَلِ الرَّيْبِ وَكَانَ يَدُورُ عَلَى نِسَائِهِ فَلَمَّا اشْتَكَى شَكَّوْهُ اسْتَأْذَنَهُنَّ أَنْ يَكُونَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ وَيُدْرِنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مَتَكِيًّا عَلَيْهِمَا أَحَدُهُمَا عَبَّاسٌ وَرَجُلَاهُ تَخْطَانِ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَفَمَا أَخْبَرْتِكُمْ مِنَ الْأَخْرِ قَالَ لَا قَالَ هُوَ عَلِيٌّ (مسند أحمد: 22974).

Dari 'Aisyah berkata Sufyan: Aku mendengar suatu hadits panjang darinya yang tidak aku hafal dari awalnya kecuali hanya sedikit, kami memasuki kediaman 'Aisyah, kami berkata: Wahai Ummul Mu'minin, beritahukanlah kepada kami tentang sakitnya Rasulullah Saw. 'Aisyah berkata: Beliau demam

451. Muṣṭafā al-Galāyīnī, *Jāmi' al-Du'ūs al-'Arabīyah*, Juz 2, (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyyah, 1995), 309.

lalu meniup, kami menyamakan tiupan beliau seperti tiupan orang yang memakan kismis, beliau **menggilir** istri-istri beliau, saat beliau merasakan demam, beliau meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah 'Aisyah sementara mereka yang bergantian **mendatangi** beliau, beliau diizinkan lalu Rasulullah Saw masuk dibopong dua orang, salah satunya 'Abbas, kaki beliau tertatih-tatih di tanah. Bertanya Ibnu 'Abbas: Apa Aisyah tidak memberitahu padamu siapa orang satunya? Sufyan menjawab: Tidak. Berkata Ibnu 'Abbas: Dia adalah 'Ali.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، يَقُولُ: "أَيْنَ أَنَا عَدَا، أَيْنَ أَنَا عَدَا؟" يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتِي، فَقَبَضَهُ اللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَخْرِي وَسَحْرِي، وَخَالَطَ رِيقَهُ رِيقِي، ثُمَّ قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ وَمَعَهُ سِوَاكٌ يَسْتَنُّ بِهِ، فَظَنَرُ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ: أُعْطِنِي هَذَا السِّوَاكَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ فَأَعْطَانِيهِ، فَقَضَمْتُهُ، ثُمَّ مَضَعْتُهُ، فَأَعْطَيْتُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْتَنِدٌّ إِلَى صَدْرِي (صحيح البخارى ص 1344).

Dari 'Aisyah RA bahwa ketika Rasulullah Saw sakit yang menyebabkan kematiannya, beliau bertanya: 'Besok aku di mana, besok aku di mana?' -beliau mengatakannya karena beliau ingin di rumah Aisyah.- Maka istri-istri beliau yang lainnya mengizinkan beliau untuk tinggal di rumah yang beliau kehendaki. Akhirnya Rasulullah tinggal di rumah Aisyah hingga beliau wafat di sisinya. Aisyah berkata; 'Beliau meninggal bertepatan dengan **giliran** beliau di rumahku. Allah mencabut nyawanya sedangkan pada waktu itu kepala beliau berada di antara dada dan leherku. Dan mencampurkan air liurku dengan air liur beliau. Aisyah berkata; 'Pada waktu itu Abdurrahman bin Abu Bakr masuk ke rumah sambil membawa kayu siwak yang biasa dia pakai. Rasulullah Saw pun melihat kepadanya. Aku berkata kepadanya; 'Berikan siwak itu kepadaku wahai Abdurrahman!' Lalu dia memberikannya kepadaku. Kemudian aku bersihkan, dan aku kunyah setelah itu aku berikan kepada Rasulullah Saw. Beliau pun bersiwak dengannya sambil bersandar di dadaku.

Kata دار bersinonim dengan دَوْمٌ⁴⁵²

Kata 'يدور' juga bermakna 'melingkarkan', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي تَجْرَةَ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى دَارِ أَبِي حُسَيْنٍ فِي نِسْوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَهُوَ يَسْعَى يَدُورُ بِهِ إِزَارُهُ مِنْ شِدَّةِ السَّعْيِ، وَهُوَ يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: "اسْعَوْا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيَ" (المستدرک علی الصحیحین ص 2538).

452. Majid Turad, *al-Mu'jam al-Mufassal fi al-Mutaradafat fi al-Lughah al-Arabiyyah*, (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah, 2009), 229.

Dari Habibah binti Abu Tajrah dia berkata, "Kami masuk ke dalam rumah Abu Husain yang sedang berkumpul di dalamnya para wanita Quraisy, sementara Nabi Saw sedang melaksanakan Sa'i antara shafa dan Marwah." Habibah berkata, "Beliau melaksanakan sa'i sambil **melingkarkan** kain ihramnya karena payahnya melaksanakan sa'i, dan beliau berkata kepada para sahabatnya: "Lakukanlah sa'i karena Allah akan mencatat pahala sa'i kalian".

Kata 'يدور' bermakna 'memutar', sebagaimana dalam hadis.

عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ أَبَاهُ تُؤَيِّبَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبِي تُؤَيِّبَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَلَمْ يَتْرُكْ إِلَّا مَا يُخْرِجُ نَخْلَهُ، وَلَا يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ نَخْلَهُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ دُونَ سِنِينَ، فَأَنْطَلِقُ مَعِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِكَيْ لَا يُفْحَسَ عَلَيَّ الْعُرَامُ، " فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُورُ يَبْدُرًا يَبْدُرًا، فَسَلَّمَ حَوْلَهُ، وَدَعَا لَهُ، ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ، وَدَعَا الْعُرَامَ، فَأَوْفَاهُمْ، وَتَبَيَّ مِثْلُ مَا أَخَذُوا " (سنن النسائي الصغرى ص 981).

Dari Jabir, bahwa ayahnya meninggal dan memiliki hutang. Kemudian aku datang kepada Nabi Saw dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku meninggal dan memiliki hutang. Dan ia tidak meninggalkan kecuali apa yang dihasilkan oleh pohon kurma, dan apa yang dihasilkan oleh pohon kurma itu tidak mencukupi untuk membayar hutangnya, kecuali hanya enam puluh sha'. Maka pergilah bersamaku wahai Rasulullah, agar para pemilik piutang tidak bertindak keji kepadaku." Maka Rasulullah Saw datang dan **memutar** satu demi satu tempat wadah kurma. Lalu beliau mengucapkan salam di sekitarnya dan berdoa untuknya, kemudian beliau duduk di atasnya serta memanggil para pemilik piutang dan tersisa seperti apa yang telah mereka ambil."

L. Kata **وطئ** بطأ وطاء dan derivasinya

Kata **وطئ** dan **الوطء** bermakna asal 'menginjak/berpijak' atau **الدوس** بالقدم (menginjak pedal kaki) dan **امتطى** (menginjak), seperti hadis

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُجَصَّصَ الْقُبُورُ، وَأَنْ يَكْتَبَ عَلَيْهَا، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهَا، وَأَنْ تُوَطَّأَ (جامع الترمذی: 972).

Dari Jabir berkata; Nabi Saw melarang mangapur kuburan, menulisnya, membangun bangunan di atasnya dan **menginjaknya**.

عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِمًا قَطُّ وَلَا يَطَأُ عَقَبَيْهِ رَجُلَانِ (سنن ابن ماجه:240).

Dari Syu'aib bin Abdullah bin 'Amru dari Bapaknya ia berkata; "Tidak pernah sama sekali Rasulullah Saw terlihat makan sambil bersandar dan tidak pernah dua orang **menginjak** kedua tumitnya (Nabi tidak pernah berjalan di depan hingga tumitnya terinjak orang lain dari belakang, pent)."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ حَتَّى تَحْتَرِقَ ثِيَابُهُ وَتَخْلُصَ إِلَيْهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَطَأَ عَلَى قَبْرِ (مسند أحمد:10412).

*Dari Abi Hurairah, dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: "Sekiranya salah seorang dari kalian duduk di atas bara api kemudian membakar bajunya hingga menembus kulitnya adalah lebih baik daripada ia **menginjak** kuburan."*

Kata ini mengalami perubahan makna dengan pola kalimat وطئ المرأة يطؤها (lelaki itu menikahi perempuan tersebut) atau وطئ الرجل أمرأته (lelaki itu menggauli istrinya)⁴⁵³, bersinonim dengan داس (menggauli), سحق (melakukan hubungan lesbian).⁴⁵⁴ Sehingga kata وطئ mengalami perkembangan arti dari menginjak menjadi melakukan pernikahan dan melakukan persenggamaan, sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبَّبِ قَالَ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ وَطِئَ جَارِيَتَهُ امْرَأَتَهُ إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَيَبِي حُرَّةً وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتِهَا مِثْلُهَا وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ لَهُ وَعَلَيْهِ لِسَيْدَتِهَا مِثْلُهَا (سنن النسائي: 3310).

Dari Salamah bin Al Muhabbaq, ia berkata; Nabi Saw memberi keputusan mengenai seorang laki-laki yang **menggauli** sahaya isterinya: "Apabila ia memaksanya, sahaya tersebut merdeka dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut, dan apabila sahaya tersebut menyerahkan diri dengan suka rela, ia menjadi miliknya dan ia wajib mengganti untuk tuannya dengan yang seperti sahaya tersebut."

عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي سَبِيٍّ أَوْ طَائِسٍ لَا نُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أَوْ تَسْتَبْرِئَ بِحَيْضَةٍ (مسند أحمد:11168).

Dari Abi Sa'id Al Khudri ia berkata; Rasulullah saw bersabda tentang larangan "Wanita yang hamil tidak boleh **digauli**, " sehingga ia melahirkan, dan wanita yang tidak hamil hingga ia haid dengan satu kali haid, atau sehingga ia bersih (rahimnya) dengan satu kali haid."

453. Abī al-Faḍl Jamāluddīn Muḥammad bin Makrām Ibnū Manzūr, *Lisānūl Arab*, 4863.

454. Majīd Turād, *al-Mu'jam al-Mufaṣṣal fī al-Mutaradafat fī al-luḡah al-Arabīyah*, (Beirut, dar al-kutub al-ilmīyah: 2009), 624.

حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعُرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى وَأَنَّ نَوَاطًا الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعَنَّ مَا فِي بَطُونِهِنَّ (سنن الترمذی: 1394).

Telah menceritakan kepadaku Ummu Habibah bintu Al 'Irbadl, ia adalah Ibnu Sariyah dari ayahnya bahwa pada hari Khaibar Rasulullah Saw melarang **menggauli** wanita hamil hingga melahirkan apa yang ada diperutnya.

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَنْكَحَنِي أَبِي امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ فَكَانَ يَأْتِيهَا فَيَسْأَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَقَالَتْ يَغْمُ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَّأْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يَغْتَبِشْ لَنَا كَنْفًا مُنْذُ أَتَيْتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتَيْتَنِي بِهِ فَأَتَيْتُهُ مَعَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَصُومُ فُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ صُمْ مِنْ كُلِّ جُمُعَةٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فُلْتُ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ يَوْمَيْنِ وَأَفْطِرْ يَوْمًا قَالَ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصِّيَامِ صِيَامِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَوْمُ يَوْمٍ وَفَطْرُ يَوْمٍ (سنن النسائي: 2348).

Dari Mujahid dia berkata; 'Abdullah bin 'Amr berkata kepadaku; "Bapakku menikahkan diriku dengan wanita yang memiliki keturunan yang mulia. Suatu kali bapakku menemuinya dan bertanya tentang suaminya. Wanita itu mengatakan; Sebaik laki-laki adalah yang tidak pernah **menggauli** kami di tempat tidur dan tidak pernah meneliti dada kami (mencumbui atau berdekatan) sejak kami datang kepadanya.'" Lalu ia menuturkan hal itu kepada Nabi Saw, beliau bersabda: "Bawalah ia kemari." Lalu aku datang bersamanya, lalu beliau bertanya: "Bagaimana cara engkau berpuasa?" Aku menjawab; "Setiap hari." Beliau bersabda: "Berpuasalah setiap Jum'at tiga hari." Aku berkata; "aku mampu dari itu!" Beliau bersabda: "Berpuasalah dua hari dan berbukalah sehari." Ia berkata; "aku mampu lebih dari itu!" Beliau bersabda: "Berpuasalah dengan puasa yang paling utama, puasa Nabi Daud - alaihissalam-, berpuasa sehari dan berbuka sehari."

Kata *وطئ* bisa bermakna 'memasukkan', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ شَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَمَ عَلَيْهِ وَذَكَرَ وَوَعظَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ قِصَّةً فَقَالَ أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلَا يُؤْطَيْنَ فُرْشَكُمْ مَنْ تَكَرَّهُونَ وَلَا يَأْدَنُ فِي بِيوتِكُمْ لِمَنْ تَكَرَّهُونَ أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ (سنن الترمذی: 1083)

Dari Sulaiman bin Amr bin Al Ahwash berkata; Telah menceritakan kepadaku Bapakku bahwa dia melaksanakan haji wada' bersama Nabi Saw. Beliau bertahmid dan memuji Allah, beliau memberi pengingat dan nasehat. Beliau menuturkan cerita dalam hadisnya, lantas bersabda: "Ketahuilah, berbuat

baiklah terhadap wanita, karena mereka adalah tawanan kalian. Kalian tidak berhak atas mereka lebih dari itu, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Jika mereka melakukannya, jauhilah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Jika kemudian mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ketahuilah; kalian memiliki hak atas istri kalian dan istri kalian memiliki hak atas kalian. Hak kalian atas istri kalian ialah dia tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke tempat tidur kalian. Tidak boleh mengizinkan seseorang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ketahuilah; hak istri kalian atas kalian ialah kalian berbuat baik kepada mereka dalam (memberikan) pakaian dan makanan (kepada) mereka."

Kata يطأ bermakna 'telapak kaki', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَيْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ فَأُتِيَ بِهِ فَضَعَى بِهِ فَقَالَ يَا عَائِشَةُ هَلْبِي الْمُدْيَةِ ثُمَّ قَالَ اشْحِذِيهَا بِحَجَرٍ فَفَعَلْتُ فَأَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَيْشَ فَأَصْحَعَهُ وَذَبَحَهُ وَقَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَعَى بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سنن أبو داود: 2410).

Dari Aisyah bahwa Rasulullah Saw memerintahkan untuk menyembelih domba yang bertanduk, telapak kakinya hitam, sekitar matanya hitam, dan perutnya hitam. Kemudian beliau diberi kambing seperti itu, lalu beliau berkorban dengannya. Beliau berkata: "Wahai Aisyah, berikan pisau." Kemudian beliau berkata: "Tajamkan pisau tersebut dengan batu!" kemudian ia melakukannya, lalu Rasulullah Saw mengambilnya dan mengambil domba tersebut serta membaringkan dan menyembelihnya. Beliau mengucapkan: (Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad serta Ummat Muhammad). Kemudian beliau Saw berkorban dengannya.

Kata وطأ berarti 'menempatkan', seperti dalam hadis:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا يَبْنِي بِصَفِيَّةَ بِنْتُ حُجَيْبٍ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيَّتِهِ فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ وَلَا لَحْمٍ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ وَالْتَمَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْأَقِطِ وَالسَّمْنِ فَكَانَتْ وَلِيَّتَهُ فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبْنَا قَوِيَّ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْنَا قَوِيَّ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ (سنن النسائي: 3329).

Dari Anas, ia berkata; Nabi Saw tinggal diantara Khaibar dan Madinah selama tiga hari, beliau tinggal bersama Shafiyah binti Huyai. Kemudian saya memanggil orang-orang muslim untuk menghadiri pesta perkawinan beliau,

padahal beliau tak mempunyai roti, dan daging. Beliau memerintahkan untuk menghamparkan permadani dari kulit, dan beliau letakkan padanya kurma, keju dan mentega. Itulah pesta pernikahan beliau. Kemudian orang-orang muslim bertanya-tanya; apakah ia ummahatul muslimin ataukah sekedar sahaya yang beliau miliki?. Mereka berkata; apabila beliau memberinya hijab tentu ia termasuk ummahatul mukminin, dan jika beliau tidak memberinya hijab maka ia sekedar sahaya yang beliau miliki. Setelah beliau berangkat beliau menempatkannya dibelakang beliau dan membentangkan hijab antara Shafiyah dan orang-orang.

Kata يوطأ yang berarti 'diduduki'.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ادْخُلْ فَقَالَ كَيْفَ ادْخُلُ فِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تَقَطَعَ رُءُوسَهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعَشَرُ الْمَلَائِكَةِ لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ (سنن النسائي: 5270)

Dari Abu Hurairah ia berkata, "Jibril 'AS minta izin untuk masuk menemui Nabi Saw, beliau lalu bersabda: "Masuklah." Jibril ganti berkata, "Bagaimana aku akan masuk, sementara di rumahmu ada satir yang bergambar (makhluk bernyawa)! Hendaklah engkau potong kepalanya atau engkau jadikan sebagai bantal yang diduduki. Sesungguhnya kami adalah para malaikat yang tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar."

M. Kata مخالطة dan derivasinya

1. Analisis Derivasi

Kata خالط dari wazan فَاعَلَ kata dasarnya خلط yang bermakna asal 'bercampur', bersinonim dengan kata مَرَّجَ (bercampur), شَابَ (bercampur), dan دَمَجَ (bergabung) dan menjadi *kinayah* dari 'hubungan seks', sebagaimana dalam hadis:

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ رَهْطٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّونَ لَا يَجِبُ الْغُسْلُ إِلَّا مِنَ الدَّفْقِ أَوْ مِنَ الْمَاءِ وَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ بَلْ إِذَا خَالَطَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى فَأَنَا أَشْفِيكُمْ مِنْ ذَلِكَ فَمُتُّ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأُذِنَ لِي فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّاهُ أَوْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَإِنِّي أَسْتَحْيِيكَ فَقَالَتْ لَا تَسْتَحْيِي أَنْ تَسْأَلَنِي عَمَّا كُنْتُ سَائِلًا عَنْهُ أَمَّا الْبُيُوتُ وَالذَّنُوكُ فَإِنَّمَا أَنَا أَمُّكَ قُلْتُ فَمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ قَالَتْ عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانُ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (صحيح مسلم 526).

Dari Abu Musa dia berkata, "Sejumlah Muhajirin dan Anshar berselisih dalam hal tersebut. Kaum Anshar berpendapat bahwa tidak wajib mandi kecuali

disebabkan mengucurnya air mani atau keluarnya air mani. Adapun kaum Muhajirin berpendapat, 'Bahkan apabila seseorang telah mencampuri istrinya (sekali pun tidak keluar mani), maka dia telah wajib mandi.' Perawi berkata, "Abu Musa berkata, 'Aku adalah yang paling sehat dari pertikaian tersebut, lalu aku berdiri untuk meminta izin Aisyah, lalu dia memberikanku izin. Lalu aku berkata kepadanya, 'Wahai ibu atau wahai Ummul Mukminin, sesungguhnya aku berkeinginan untuk menanyakan kepadamu tentang sesuatu, dan sungguh aku malu kepadamu.' Lalu dia berkata, 'Janganlah kamu malu untuk bertanya kepadaku tentang sesuatu yang kamu dahulu pernah bertanya kepada ibumu yang melahirkanmu. aku adalah ibumu.' Aku bertanya, 'Apa yang mewajibkan mandi?' ' Dia menjawab, 'Sungguh telah kau temukan manusia arif terhadap pertanyaan yang kau ajukan, Rasulullah Saw bersabda, 'Apabila seorang laki-laki duduk di antara cabang empat wanita (maksudnya kedua paha dan kedua tangan) dan bertemulah kelamin laki-laki dengan kelamin wanita maka sungguh telah wajib mandi'."

Hadis di atas dalam tinjauan seksologis masih dalam tahap Fase Rangsangan (Excitement Arousal) dan fase datar (plateau), letak perbedaannya pada kata مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ yang masih pada fase-fase berbeda dengan hadis قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ karena ada kata اجْتَهَدَ dimana pelaku sudah masuk pada fase orgasme dan masuk fase resolusi (*Resolution/entumelence*).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (سنن النسائي: 192).

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: " Apabila telah duduk di antara dua tangan dan dua kaki kemudian bersungguh-sungguh, telah wajib mandi baginya."

Hadis di atas sudah masuk pada fase orgasme dan resolusi yang akan dijelaskan pada pembahasan hadis إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ dan إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهِ الْأَرْبَعِ.

Derivasi dari kata خَالَطَ adalah جَلَطَةٌ (campuran) yang bersinonim dengan kata عِشْرَةٌ (pergaulan), contoh: QS An-Nisa':19 وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ (pergaulilah mereka (istri) secara patut), مُصَاحَبَةٌ (pergaulan), contoh: QS Lukman:15 وَصَاحِبَيْهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا.⁴⁵⁵

455. Majid Turad, *al-Mu'jam al-Mufasssal fi al-Mutaradafat fi al-lughah al-Arabiyah*, 219.

2. Analisis *taqlib* (bolak-balik kata).

Pola *taqlib* (bolak-balik kata) dari kata *خلط* adalah *خلط* (bercampur atau berbaaur), contoh: يا عائشة لا تخلطي بأحد الشباب هنا! (Ya Aisyah, janganlah kamu berbaaur dengan beberapa pemuda disini!), *لطح* (melumuri), dan *لطح* (melumuri).⁴⁵⁶

Kata *لطح* (melumuri), contohnya terdapat dalam hadis tentang Rajam, sebagai berikut:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي غَامِدٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي فَقَالَ لَهَا ارْجِعِي فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَدْوِ أَتَتْهُ أَيْضًا فَاعْتَرَفَتْ عِنْدَهُ بِالزَّانَةِ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ طَهِّرْنِي فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرُدَّنِي كَمَا تَرُدُّنِي كَمَا رَدَدْتَ مَا عَزَّ بَنُ مَالِكٍ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي فَلَمَّا وَلَدَتْ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ تَحْمِلُهُ فِي خِرْقَةٍ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَذَا قَدْ وُلِدْتُ قَالَ فَأَذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ ثُمَّ أَفْطِمْهِ فَلَمَّا فَطَمْتُهُ جَاءَتْ بِالصَّبِيِّ فِي يَدِهِ كِسْرَةٌ خُبِرَ فَقَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ فَطَمْتُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ فَدَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا فَخَفَرَ لَهَا حُفْرَةً فَجَعَلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْجُمُوهَا فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا فَتَلَطَّخَ الدَّمَ عَلَى وَجْهِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِثَارَهَا فَقَالَ مَهْ يَا خَالِدُ لَا تَسْبِهَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ فَأَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ (مسند دارمي: 2221).

Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata; aku duduk di sisi Nabi Saw, tiba-tiba seorang wanita dari Bani Ghamid datang kepada beliau sambil berkata; "Wahai Nabiyullah, sesungguhnya aku telah berzina, dan aku ingin membersihkan diri." Beliau bersabda kepadanya; "Kembalilah." Dihari berikutnya, wanita itu datang lagi sambil mengaku telah berzina, katanya; "Wahai Nabiyullah, sucikanlah diriku, sepertinya engkau hendak menolaku sebagaimana menolak (pengakuan) Ma'iz bin Malik, demi Allah, sesungguhnya diriku telah hamil (dari perzinahan tersebut)." Maka Nabi Saw bersabda kepadanya: "Kembalilah hingga engkau melahirkan." Setelah melahirkan, wanita itu datang membawa seorang bayi yang ia gendong dalam sepotong kain, wanita itu berkata; "Wahai Nabiyullah, kini aku telah melahirkan." Beliau bersabda: "Pergilah dan susui anak itu hingga kamu menyapihnya! " Tatkala wanita itu selesai menyapih, ia datang dan di tangan anak tersebut terdapat potongan roti. Lalu ia berkata; "Wahai Nabiyullah, sungguh aku telah menyapihnya." Lalu Nabi Saw memerintahkan agar anak tersebut diserahkan kepada seseorang dari kalangan muslimin, lalu beliau memerintahkan supaya wanita itu dibuatkan lubang, akhirnya ia diletakkan di dalam lubang tersebut hingga dada. Lalu beliau memerintahkan

456. Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, 859.

orang-orang agar melemparinya. Sesaat kemudian Khalid bin Al Walid datang dengan batu, lalu ia melempar kepala wanita tersebut hingga darah melumuri pelipis Khaid bin Al Walid, ia langsung mengumpatnya. Mendengar umpatan itu Nabi Saw bersabda: "Tahanlah, wahai Khalid, janganlah engkau mengumpatnya. Demi Dzat yang jiwanya ada di tangan-Nya. Sungguh ia telah bertaubat dengan taubat yang seandainya pemungut pajak, memungut pajak tidak sesuai dengan syari'at (Islam), niscaya pemungut pajak akan mendapatkan ampunan." Kemudian beliau memerintahkan agar wanita tersebut dishalatkan dan dikubur.

Kata طلع bermakna 'melumuri' terdapat dalam hadis berikut:

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَقَالَ أَيُّكُمْ يَنْطَلِقُ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلَا يَدْعُ بِهَا وَتَنَاءً إِلَّا كَسْرَهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوَاهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَانْطَلَقَ فَهَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَرَجَعَ فَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَا أَنْطَلِقُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَانْطَلِقْ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَدْعُ بِهَا وَتَنَاءً إِلَّا كَسْرَتُهُ وَلَا قَبْرًا إِلَّا سَوِيَّتُهُ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ لِصِنْعَةٍ شَيْءٍ مِنْ هَذَا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لَا تَكُونَنَّ قَتَانًا وَلَا مُخْتَلًا وَلَا تَاجِرًا إِلَّا تَاجَرَ الْخَيْرِ فَإِنَّ أَوْلِيكَ هُمُ الْمَسْبُوفُونَ بِالْعَمَلِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ وَيَكُونُهُ أَهْلُ الْبَصْرَةِ أَبَا مَوْرَعٍ قَالَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يَكُونُهُ بِأَيِّ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَلَمْ يَقُلْ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَقَالَ وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا فَقَالَ مَا أَتَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى لَمْ أَدْعُ صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا وَقَالَ لَا تَكُنَّ قَتَانًا وَلَا مُخْتَلًا (مسند أحمد: 662).

Telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah Telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq dari Syu'bah dari Al Hakam dari Abu Muhammad Al Hudzali dari Ali, dia berkata; ketika Rasulullah Saw di sisi jenazah, beliau bersabda: "Siapakah diantara kalian yang mau pergi ke Madinah, maka jangan meninggalkan patung kecuali menghancurkannya, jangan meninggalkan kuburan kecuali meratakannya dan jangan meninggalkan gambar melainkan melumurinya", kemudian salah seorang lelaki berkata; "Saya wahai Rasulullah." Maka berangkatlah dia, akan tetapi dia takut terhadap penduduk Madinah dan kembali pulang. Kemudian Ali berkata; "Saya yang pergi wahai Rasulullah." Lalu beliau bersabda: "Berangkatlah!" Maka berangkatlah Ali lalu kembali pulang sambil berkata; "Wahai Rasulullah saya tidak meninggalkan patung kecuali menghancurkannya, tidak meninggalkan kuburan kecuali meratakannya dan tidak meninggalkan gambar melainkan melumurinya." kemudian Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa kembali membuat sesuatu ini (patung, meninggikan kuburan dan membuat gambar), maka dia telah kafir terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada

Muhammad Saw", kemudian melanjutkan: "Janganlah kalian menjadi pembuat fitnah, angkuh dan juga pedagang kecuai pedagang yang baik, karena mereka adalah orang-orang yang tertinggal dalam masalah amal." Telah menceritakan kepada kami Muhammad Bin Ja'far. Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al Hakam dari seorang lelaki penduduk Bashrah - dan penduduk Bashrah memberinya kunyah Abu Muwarri', Al Hakam berkata; "sedangkan penduduk Kufah memberinya *kunyah* julukan Abu Muhammad, - dia berkata; ketika Rasulullah Saw berada di sisi jenazah, " kemudian dia menyebutkan hadits, akan tetapi dia tidak mengatakan dari Ali, dan beliau bersabda: "Jangan meninggalkan gambar melainkan 'melumurinya' maka Ali berkata; "Aku tidak akan kembali kepadamu wahai Rasulullah sampai aku tidak meninggalkan gambar kecuai aku melumurinya." Kemudian beliau menjawab: "Janganlah kamu menjadi pembuat fitnah dan orang yang sombong."

Dengan pola *qawālib* ini, maka kata *خلط* yang artinya 'bercampur' maknanya hampir sama dengan *حطل* yang artinya 'bercampur atau berbaur', dan kata *لطخ* yang berarti 'melumuri' yang pemaknannya ada kedekatan makna dengan 'bercampur' demikian juga dengan kata *طلخ* yang punya arti 'melumuri'.

Pola *qawālib* ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jinni sebagai *Isytiqāq kabīr* yaitu suku kata yang terdiri dari 3 fonem yang sama walaupun kemudian membentuk berbagai suku kata yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki unsur persamaan dari segi arti.⁴⁵⁷

Kata *خالط* bermakna 'pergaulan' sebagai makna asal.

عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ كُونُوا فِي النَّاسِ كَالنَّحْلَةِ فِي الطَّيْرِ إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ الطَّيْرِ شَيْءٌ إِلَّا وَهُوَ يَسْتَضَعُهَا وَلَوْ يَعْلَمُ الطَّيْرُ مَا فِي أَجْوَاهِهَا مِنَ الْبُرْكَاتِ لَمْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ هَذَا خَالِطُوا النَّاسَ بِاللِّسَانِ وَأَجْسَادِهِمْ وَزَايَلُوهُمْ بِأَعْمَالِهِمْ وَقُلُوبِهِمْ فَإِنَّ لِلْمَرْءِ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (مسند الدارمي: 314).

Dari Rabi'ah bin Najiz ia berkata: "Ali RA berkata: 'Jadilah kalian semua diantara manusia seperti lebah yang berada dalam perut burung. Sesungguhnya tidak ada satu jenis burung pun kecuai akan melemahkan apa yang ada dalam perutnya. Padahal jika burung itu tahu apa yang ada dalam perutnya mendatangkan keberkahan, ia tidak akan bersikap demikian. Hendaklah kalian bergaul dengan manusia dengan lisan (ucapan) dan anggota

457.Moh. Matsna HS, *Kajian Semantik Arab Klasik dan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2016), 184.

badan (perilaku). Tetapi buatlah perbedaan dari mereka dengan amal dan hati kalian. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai apa yang dilakukannya, dan di hari kiamat nanti seorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya".

N. Kata إذا قعد بين شعبها الأربع **dan** إذا جلس بين شعبها الأربع. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَّدهَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (مسند الدارمي: 754)

Dari Abi Hurairah RA dari Nabi Saw, beliau bersabda: "Apabila seorang laki-laki duduk diantara empat bagian tubuh isterinya lalu melakukan kerja melelahkan, wajiblah mandi".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ اجْتَهَدَ فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ (سنن النسائي: 192).

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: "Apabila telah duduk di antara dua tangan dan dua kaki kemudian bersungguh-sungguh, telah wajib mandi baginya."

Imam Syaukani menjelaskan, yang dimaksud جهدها (kerja melelahkan) dalam hadis adalah usaha untuk melakukan penetrasi dan mencapai orgasme.⁴⁵⁸ Orgasme adalah fase ketiga dari 4 fase dalam proses hubungan suami istri. Secara psikis, orgasme merupakan puncak kenikmatan seks. Namun ironisnya, orgasme merupakan fase yang tersingkat dalam siklus reaksi seks. Biasanya hanya beberapa detik. Ditandai dengan kekejangan otot dan sensasi fisik yang kuat. Reaksi yang terjadi bersifat total di seluruh tubuh, tidak terbatas pada alat kelamin dan sekitarnya.⁴⁵⁹ Saat itulah masing-masing pasutri merasakan kenikmatan puncak dari hubungan seks, sekaligus kelelahan hebat (جهدها).

Adapun kata جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ dan قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ dalam hadis adalah bentuk *kināyah* dari posisi senggama, yaitu posisi istri baring terlentang, suami di atas dan posisi suami baring terlentang, istri di atas.

Pertama: Pada pasangan yang menghendaki anak dengan uterus dalam *anteversio-fleksio*, maka posisi istri baring terlentang, suami di atas yang paling banyak dilakukan. Dalam masa setelah orgasme porsio terbenam dalam air

458. Muhammad Ali Muhammad As-Syaukani, *Nailul Auṭar Syarh Muntaqal Akhbār*, (Beirut: Baitul Afkār al-Dauliyyah, 2004), 276.

459. Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam*, (Sukoharjo, Rumah Dzikir: 2006), 63.

mani yang terkumpul dalam forniks posterior. Penempatan bantal di bawah panggul dapat memperbesar kemungkinan konsepsi, karena sperma tidak lekas keluar dari vagina. Di pihak lain posisi ini tidak dianjurkan pada wanita hamil tua (trimester tiga) karena sentuhan langsung berulang-ulang dari penis pada porsio dapat menyebabkan iritasi seviks. Untuk suami yang menderita jantung posisi ini tidak baik, karena pihak suami yang aktif.

Posisi seks ini dinamakan dengan gaya '*misionaris*' yaitu gaya posisi bercinta yang paling dasar dan pasti pernah dilakukan semua pasangan suami istri. Penamaan misionaris ini disebabkan posisi ini merupakan posisi paling alami dan sopan serta sangat romantis. Posisi ini dimulai dengan wanita dibawah dengan posisi terlentang dan diatasnya adalah pria. Posisi ini memiliki keintiman yang luar biasa, dimana pria dapat menatap langsung wajah wanita dan bisa melakukan ciuman sambil penetrasi, hal ini dapat membuat wanita lebih terangsang dan cepat mencapai klimaks.

Posisi ini juga memudahkan pria dapat mengatur tempo kecepatan ketika sedang memompa pasangannya. Hal yang paling dinikmati dari posisi ini adalah pasangan suami istri dapat merasakan sentuhan langsung dari kulit ke kulit dan hal ini dapat membuat pasutri sangat terangsang dan sangat cocok untuk *foreplay*.

Kedua; Posisi suami baring terlentang, istri di atas atau *woman on top*. Dalam posisi ini akar penis bersentuhan dengan klitoris dan dapat menguntungkan dalam tercapainya orgasme istri. Karena istri yang aktif, maka posisi ini baik untuk suami yang gemuk atau yang menderita penyakit jantung. Ditinjau dari sudut konsepsi posisi ini kurang bermanfaat, karena sperma lekas keluar dari vagina.⁴⁶⁰

Posisi ini sangat cocok untuk wanita yang ingin berperan sebagai pengendali dalam hubungan seksual, Hal ini tentunya harus dibarengi dengan kondisi badan yang fit, karena posisi ini sangat memerlukan tenaga yang ekstra. Posisi '*woman on top*' juga dapat menunjukkan sejauh mana keagresifan wanita, karena posisi ini benar-benar menunjukkan wanita sebagai supir dalam hubungan seksual. Posisi hubungan intim ini juga sangat disenangi kaum wanita karena dapat memberikan kenikmatan yang maksimal, hal ini karena Mr P dapat masuk dengan maksimal ke dalam vagina.

Pencapaian kenikmatan wanita juga diimbangi dengan peranan pria dalam merangsang wanita, Dalam posisi ini posisi payudara berada di hadapan pria, hal ini dapat memudahkan pria untuk memainkan payudara, biasanya kaum pria memainkannya dengan cara menjilat dan meremas payudara, hal ini

460.Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta: 2014), 296.

sangat merangsang sekali untuk wanita dan mempercepat wanita untuk mencapai titik puncak kenikmatan.

Perbedaan semantik pada kalimat *جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* dan *قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* terletak pada kata *قَعَدَ* dan *جَلَسَ*. Kedua kata ini bersinonim, karena dalam bahasa Arab sinonim merupakan kata yang berdiri sendiri. Setiap kata yang bersinonim maka sinonimnya merupakan sebuah makna tersendiri, misalnya dalam kata kerja (*fi'ili*) ada kata *جَلَسَ* (duduk) sinonimnya adalah *قَعَدَ* (duduk). Kata *جَلَسَ* adalah duduk di lesehan atau lemprakan (bahasa Jawa), adapun *قَعَدَ* yang bermakna ‘duduk’ tetapi ‘duduk di kursi, bangku atau tempat yang lebih tinggi’, maka bahasa Arabnya bangku adalah *مَقْعَدٌ*. Pemaknaan seperti ini bukan karena kebetulan tetapi itulah realitas bahasa Arab.⁴⁶¹ Sehingga posisi *جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* bukan di dipan/tempat tidur, kursi, meja, tetapi hanya menggunakan alas tanpa berada di tempat yang lebih tinggi seperti dengan dipan dan lain-lain, sedangkan *قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* dilakukan di dipan/tempat tidur, kursi, meja dan tempat-tempat yang lebih tinggi. Di samping itu kata *قَعَدَ* adalah bentuk *اَدَّادٌ* bisa bermakna duduk bisa dimaknai kebalikannya yaitu berdiri,⁴⁶² sehingga posisi *قَعَدَ عَلَى شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ* bisa dalam posisi berbaring dan bisa dalam posisi berdiri.

Ketiga; Posisi istri dalam posisi lutut-siku, suami di belakangnya atau yang disebut dengan posisi menungging atau lebih kerennya gaya ‘*doggy style*’. Ini merupakan posisi seks dasar, dan kebanyakan pasangan suami istri pasti pernah melakukan gaya hubungan intim ini. Untuk memulai posisi ini, dimulai dengan menyuruh sang istri untuk menungging, hal yang harus diperhatikan wanita untuk melakukan posisi ini adalah bagian tangan dan lutut karena tangan dan lutut ini berperan penting karena menjadi penopang ketika berhubungan intim. Jika sang istri sudah pada posisinya maka suami tinggal berdiri dengan lutut ditekuk dan tangan berpegangan pada bagian pinggul istri. Posisi seperti ini sangat memudahkan pria untuk memompa, dan memudahkan Mr P menuju G spot wanita, sehingga tidak heran jika posisi ini membuat wanita terengah-engah keenakan.

Posisi ini dianjurkan apabila koitus dirasakan nyeri oleh istri akibat perlukaan perineum atau akibat episiotomy pada waktu persalinan dan setelah operasi plastik pada vagina dan perineum. Apabila deflorasi mengalami kesulitan posisi ini dapat membantunya. Selanjutnya pada uterus dalam

461. Muhandis Azzuhri, dkk, *Semantik Bahasa Arab dan Alquran*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2014), 124.

462. Abī Muhammad Abī al-Qāsim al-Anbārī, *Al-Adḍād*, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2009), 277-278.

Rettoversiofleksio yang disertai keluhan infertilitas, posisi ini menguntungkan, karena sperma ditempatkan di formiks anterior, sedang porsio menghadap ke dinding depan vagina. Waktu koitus berlangsung penis ini tidak terlampau keras menyentuh porsio (iritasi serviks kurang) pada wanita hamil tua, karena uterus gravidus agak berpindah tempat kearah kranial. Arah berpindah tempat ke arah kranial.⁴⁶³

Posisi '*doggy style*' ini digambarkan dalam hadis berikut dengan menggunakan kata *أَجَبَ يَجُبُ*:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى الْأَنْصَارِ تَزَوَّجُوا مِنْ نِسَائِهِمْ وَكَانَ الْمُهَاجِرُونَ يُجِبُونَ وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ لَا تُجِيبُ فَأَرَادَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَبَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ فَأَتَيْتُهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَسَأَلْتُهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَزَلَّتْ { نَسَأُؤُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } وَقَالَ لَا إِلَّا فِي صِمَامٍ وَاجِدٍ (مسند احمد: 25475).

Dari Ummi Salamah berkata; "Tatkala orang-orang Muhajirin datang ke Madinah kepada orang-orang Anshar, mereka saling menikahkan wanita-wanita mereka. Orang-orang muhajirin terbiasa menggauli isterinya dari belakangnya, sementara orang-orang Anshar tidak terbiasa. Lantas ada seorang lelaki Muhajirin ingin menggauli isterinya seperti itu. Tapi ia menolaknya hingga ia menanyakan kepada Rasulullah Saw. Ia berkata; 'Ia pun mendatangi beliau, tapi ia malu untuk menanyakannya kepada beliau. Lantas Ummu Salamah menanyakannya, dan turunlah: *نَسَأُؤُمْ حَزْتُ لَكُمْ فَأَتُوا حَزْتَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ* (Isteri-Isteri kalian adalah lahan yang baik buat kalian, maka datangilah lahan kalian sesukamu). Beliau bersabda: 'Tidak, kecuali pada lubang yang satu'."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيٍّ وَيَهُودِيَّةً قَدْ أَحَدَتَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُمَا مَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ قَالُوا إِنَّ أَحْبَابَنَا أَحَدْتُوا تَحْمِيمَ الْوَجْهِ وَالتَّجْبِيَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ ادْعُهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ بِالتَّوْرَةِ فَأَتَى بِهَا فَوَضَعَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ وَجَعَلَ يَفْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا فَقَالَ لَهُ ابْنُ سَلَامٍ ارْفَعْ يَدَكَ فَإِذَا آيَةُ الرَّجْمِ تَحْتَ يَدِهِ فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَمَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَجَمَا عِنْدَ الْبَلَاطِ فَرَأَيْتُ الْيَهُودِيَّ أَجَنًّا عَلَيْنَا (صحيح البخارى: 6819).⁴⁶⁴

Dari Abdullah bin Umar Ra mengatakan, Rasulullah Saw disertai laki-laki yahudi dan wanita yahudi yang berzina, lantas beliau mengatakan kepada orang-orang yahudi: "Hukum apa yang kalian temukan dalam kitab suci kalian?" Mereka menjawab; 'Biarawan-biarawan kami biasanya menghukum mereka dengan menghitami wajahnya, kemudian dinaikkan keatas kendaraan, dengan **punggung saling membelakangi**.' Abdullah bin Salam menyela; 'ya

463. Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan*, (Bandung, Alfabeta: 2014), 296 – 297.

464. Abī Abdillāh Muhammad Ismāil Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Kitab al-Hudud Bab al-rajmu fi al-bilat, (Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002), 1686.

Rasulullah, ajaklah mereka untuk berhukum dengan kitab taurat.' Kitab taurat pun didatangkan, kemudian salah seorang dari mereka menutupi ayat-ayat yang menetapkan hukum rajam dengan tangannya sehingga yang ia baca hanyalah tulisan sebelum atau sesudahnya, maka Abdullah bin Salam menegur; 'angkat tanganmu!' Maka ayat yang berisi perintah rajam pun kelihatan dibawah tangannya. Rasulullah Saw pun memerintahkan keduanya untuk dirajam, maka hukuman itu pun dilaksanakan. Ibnu Umar mengatakan; keduanya dirajam di lantai, dan kulihat si yahudi membungkukkan punggungnya untuk melindungi teman kencannya.

Keempat; Posisi Duduk di Pangkuan Pria. Dalam posisi ini, wanita tetap sebagai pengendali dalam hubungan intim. Posisi ini ternyata dapat membuat wanita lebih merasakan sensasi yang sangat nikmat, Mungkin karena Mr P dapat masuk ke dalam vagina secara maksimal dan mencapai titik G Spot sehingga membuat wanita keenakan dengan posisi ini.

Selain itu, posisi ini juga dapat memudahkan pria untuk mencumbu bagian leher wanita dan dapat berhubungan intim sambil memeluk erat, berciuman dan merangsang wanita secara maksimal. Posisi ini tidak terlalu membahayakan.

Kelima; Posisi Nungging di Ganjal Bantal. Posisi ini mungkin hampir mirip dengan posisi *Doggy Style* dimana posisi wanita dalam keadaan menungging, namun pada posisi ini wanita menungging dalam keadaan tengkurap dan diganjal dengan bantal. Mengapa harus diganjal dengan bantal? Alasan menggantal wanita dengan bantal di bagian perut adalah untuk memudahkan memasukkan Mr P ke dalam vagina, karena jika tidak diganjal pria akan sulit untuk memasukkan rudalnya.

Posisi ini sangat cocok untuk pasangan yang ingin melakukan *doggy style* namun malas untuk menungging dengan tumpuan tangan. Posisi ini dinilai tidak terlalu melelahkan wanita.

Keenam; Posisi Wanita Duduk Di Kursi/*Woman On The Chair*. Posisi ini merupakan posisi seks yang sangat cocok untuk melakukan oral seks pada wanita. Untuk melakukan posisi ini tentunya harus disiapkan kursinya terlebih dahulu. Posisi wanita dengan duduk di kursi dapat memudahkan pria melakukan oral seks, hal ini karena vagina dapat dibuka secara maksimal dan tidak terhalang apapun. Posisi ini dalam hadis dikatakan dengan istilah *قعد على*

شعبها الأربع.

Ketujuh; Posisi Waterfall Atau Air Terjun. Posisi seks ini memang mirip seperti air terjun yang mengalir. Posisi ini dapat melancarkan peredaran darah ke otak pada pria dan dapat membuat pria daya ingat pria menjadi meningkat. Namun jika terlalu lama dapat berbahaya.⁴⁶⁵

Adapun fase hubungan suami istri sebelum dan sesudah fase orgasme adalah

1. Fase Rangsangan (*Excitement Arousal*)⁴⁶⁶

Dimulai jika ada rangsangan seks, baik fisik seperti ciuman dan rabaan, maupun rangsangan psikis, seperti fantasi seks. Fase ini sering disebut oleh para ulama sebagai muqaddimah bersetubuh. Fantasi seks di sini harus dalam bentuk yang diperbolehkan oleh syariat, seperti berciuman dan segera mendatangi istrinya jika melihat perempuan lain yang menakjubkannya, sebagaimana dalam hadis :

عَنْ عَلْقَمَةَ خَرَجَ عَلَقَمَةُ وَأَصْحَابُهُ حُجَّاجًا فَذَكَرَ بَعْضُهُمُ الصَّائِمَ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَدْ قَامَ سَتَيْنِ
وَصَامَهُمَا هَمَّتْ أَنْ آخَذَ قَوْسِي فَأَضْرِبَكَ بِهَا قَالَ فَكُفُّوا حَتَّى تَأْتُوا عَائِشَةَ فَدَخَلُوا عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلُوهَا عَنْ
ذَلِكَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ قَالُوا يَا أَبَا سِبْلٍ
سَلَهَا قَالَ لَا أَرَفْتُ عِنْدَهَا الْيَوْمَ فَسَأَلُوهَا فَقَالَتْ كَانَ يَقْبَلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ (مسند أحمد: 23000).

Dari Alqamah, Alqamah pernah pergi haji bersama para sahabatnya, beliau menceritakan bahwa sebagian mereka ada yang berpuasa tapi ia tetap mencium dan mencumbuinya (istrinya). Lalu berdiri seorang lelaki diantara mereka yang telah berpuasa selama dua tahun. Aku ingin mengambil busur panahku dan aku ingin memukulmu dengannya. Dia (Alqamah) Berkata; "Hanya mereka menahannya sampai mereka menemui Aisyah, lalu mereka menemui Aisyah dan bertanya kepadanya mengenai hal tersebut." Aisyah menjawab; "Rasulullah Saw berpuasa tapi juga mencium dan mencumbuinya (istrinya) dan beliau adalah orang yang paling bisa menjaga nafsunya diantara kalian." Mereka berkata; "Wahai Aba Syibli, tanyalah dia (Aisyah)." Dia (Alqamah) menjawab; "Semenjak hari itu aku tidak pernah berkata keji di hadapannya." Lalu mereka menanyakan hal itu kepadanya (Aisyah) dan dia menjawab; "Beliau mencium dan mencumbui (istrinya) sedang beliau dalam keadaan berpuasa."

465. <http://obatpenghilangbopengdiapotik.com/31-gambar-gaya-posisi-hubungan-intim-agar-kuat-tahan-lama/>, diakses pada 18 Juli 2020

466. Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam*, 60

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً فَأَعْجَبْتُهُ فَأَتَى سَوْدَةَ وَهِيَ تَصْنَعُ طَبِيبًا وَعِنْدَهَا نِسَاءٌ فَأَخْلَيْتَهُ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً تُعْجِبُهُ فَلَيْتُمْ إِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا (مسند الداريمى: 2118).

Dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata; Rasulullah Saw pernah melihat seorang wanita yang membuat beliau terpesona, kemudian beliau langsung mendatangi Saudah, sementara dirinya sedang membuat minyak wangi, dan ia bersama beberapa orang wanita, kemudian mereka meninggalkan beliau bersamanya hingga beliau dapat **memenuhi hajatnya**. Kemudian beliau bersabda: "Siapa pun laki-laki yang melihat seorang wanita yang membuatnya terpesona, hendaknya ia segera **mendatangi** isterinya, sesungguhnya isterinya memiliki apa yang dimiliki oleh wanita tersebut."

Reaksi yang terjadi melalui fase ini bisa berlangsung cepat dan lambat, tergantung pada intensitas dan efektivitas rangsang yang diterima. Kondisi kesehatan dan pengalaman seks sebelumnya juga termasuk faktor yang mempengaruhi intensitas dan efektivitas rangsang yang diterima. Fase rangsangan ini ditandai dengan detak jantung yang meningkat kuat, hingga berdampak pada meningkatnya tekanan aliran darah di berbagai tempat. Suhu tubuh meningkat. Pada laki-laki ditandai dengan terjadinya ketegangan pada kemaluan atau biasa disebut dengan ereksi. Sementara perempuan ditandai dengan terjadinya reaksi fisik yang menimbulkan cairan pada vagina. Hal ini mengandung sebuah nikmat yang mengagumkan. Karena dengan itu, hubungan seks bisa berlangsung mudah dan tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebih.⁴⁶⁷

2. Fase datar (*Plateau*).⁴⁶⁸

Fase ini adalah fase lanjutan dari fase rangsangan. Dengan banyak melakukan muqaddimah berupa sentuhan, gelitik, dan ciuman pada bagian-bagian tertentu yang sensitif secara berkesinambungan, terjadilah perubahan pada fase ini.

Lama dari fase ini beragam pada setiap orang, pria maupun wanita. Itu berpulang pada kemampuan masing-masing dalam menangguk munculnya orgasme. Secara normal, berlangsung antara 5 – 20 menit. Bagi pengidap ejakulasi dini, bisa hanya terjadi satu dua menit saja. Dalam Islam, tidak ada nash atau keterangan dalil yang memberi batasan pada fase ini.

467. Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam*, 61 – 62.

468. Abu Umar Basyir, *Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam*, 62 – 63.

3. Fase Orgasme

Fase ini sudah dijelaskan sebelumnya, intinya kualitas hubungan seks, lebih diutamakan. Dengan kata lain, meskipun pencapai orgasme tak berhasil diwujudkan, meski segala cara halal telah diupayakan, tapi berkah dari sebuah hubungan seks yang halal dan penuh nuansa ibadah.

4. Fase Resolusi (*Resolution/entumelence*)

Setelah pada fase sebelumnya masing-masing pasutri yang sedang berhubungan badan mengalami kelelahan (جهدهما), diiringi dengan nyaris seluruh bagian tubuh mengalami ketegangan, kembali normal seperti sediaan. Seluruh bagian tubuh, termasuk organ-organ vital, kembali seperti asalnya.

Pada umumnya, seorang lelaki akan mengalami kondisi ini selama 10 - 30 menit. Saat itu, dalam kondisi normal, ia masih kesulitan untuk kembali melakukan hubungan badan, terutama bagi yang sudah berusia 50 tahun ke atas. Oleh sebab itu, Nabi Saw menganjurkan siapa pun yang selesai berhubungan seks, untuk mandi dan berwudhu, sebelum ia melanjutkan lagi hubungan seksnya, sebagaimana hadis berikut:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَدْخُلُ أَصَابِعُهُ فِي الْمَاءِ فَيَخْلِلُ بِهَا أَضْوَالَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَضْبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ عُرْفٍ يَبْدِيهِ ثُمَّ يُغِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ (صحيح البخاري: 240).

Dari 'Aisyah isteri Nabi Saw, bahwa jika Nabi Saw mandi karena janabat, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya, kemudian berwudlu sebagaimana wudlu untuk shalat, kemudian memasukkan jari-jarinya ke dalam air lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya."

Ibnu Qayyim menjelaskan, "Mandi dan wudhu setelah berhubungan seks dapat menambah semangat dan menjernihkan perasaan, mengganti ion-ion yang hilang setelah bersetubuh dan menjadikan lebih suci dan bersih. Juga berfungsi mengumpulkan panas alami dalam tubuh yang pada saat bersetubuh menyebar ke seluruh badan dan menciptakan kebersihan yang disukai oleh Allah. Semua itu menjadi manajemen terbaik dalam bersetubuh, menjaga kesehatan dan stamina."⁴⁶⁹

469. Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Tibbun Nabawi*, (Kairo: Darussalam, 1433 H), 197.

BAB V

PENUTUP

Kajian seksologi telah menggambarkan tanggapan fisiologis seksualitas manusia dalam 4 tahap yaitu kegairahan (*excitation*), ketenangan (*plateau*), kepuasan (*orgasm*) dan penurunan (*resolution*). Idealnya, tahapan ini dapat dinikmati oleh kedua pasangan, jika tidak akan tercapai ketidakharmonisan seksual. Seringkali hal yang terjadi adalah pria telah mencapai orgasme sementara wanita masih menunggu, dengan keinginan yang masih menyala, untuk juga mencapai orgasme. Orgasme diikuti dengan tahap penurunandimana organ pria melemas dan pria memasuki periode pelengkungan setelah keinginan seksual terpuaskan melalui orgasme. Kesimpulannya, perilaku itu adalah, pada tahap itu, tidak adil bagi wanita untuk dirangsang namun tidak terpuaskan, dan hal ini yang diperingatkan oleh Nabi Muhammad Saw. Seorang pria tidak dapat membalikan punggungnya dan menjauh atau pergi tidur, meninggalkan istrinya frustrasi.

Perangsangan koital harus diteruskan sampai istrinya terpuaskan. Salah satu metode efektif untuk memperbaiki ketidakharmonisan ini adalah dengan memberikan waktu untuk menikmati keintiman dan membantu tubuh satu sama lainnya secara total, sebelum memasuki kontak genital. Kenikmatan seksual menyebar pada mereka pada wilayah lebih besar dari wilayah, yang dimanifestasikan dengan berciuman, menerima dan meraba-raba tubuh, khususnya pada zona erogen dari tubuh wanita. Hal ini merupakan pendekatan seks normal yang dianjurkan seksolog. Hal ini meningkatkan elemenmekanis dari seks. Dimensi emosional dari cinta yang mesra dan kasih sayang mutual secara indah digambarkan al-Qur'an sebagai mereka pakaianmu dan sebaliknya.⁴⁷⁰

Hal ini juga mengisyaratkan ketika pasangan mulai melakukan rasangan pada daerah genital, perempuan sudah mengalami rangsangan yang menyeluruh berupa perabaan keseluruhan tubuh dan kata-kata mesra, untuk periode waktu tertentu dan menjadi sedemikian bergairah sehingga dia telah mendekatai orgasme. Dalam jargon medis, hal ini disebut pemanasan awal (*foreplay*), namun sebelum seluruh dunianya menganggap hal ini sebagai hak wanita, Nabi Muhamad Saw telah menyebutkan pedoman untuk melakukan hal itu dengan bahasa yang lebih halus. Sebagaimana hadis berikut:

470. Koes Irianto, *Seksologi Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 146-147.

قال صلعم: لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة، وليكن بينهما رسول، قيل: وما الرسول يا رسول الله؟ قال: القبلة والكلام (أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس من حديث أنس، وهو منكر)⁴⁷¹.

Rasulullah Saw bersabda, “janganlah diantaramu menggauli istri seperti binatang buas, hendaknya diawali dengan *Rasūl (wasīlah)*, apa itu *Rasūl (wasīlah)*-nya ya Rasulullah?, Rasulullah Saw menjawab, bercumbu dan berciuman, (HR Abu Mansyur al-Dailami dalam musnad al-Firdaus min hadis Anas, hadis ini adalah Munkar).

Dalam redaksi lain dikatakan

عن أنس قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (ثَلَاثٌ مِنَ الْعِجْزِ فِي الرَّجُلِ: أَنْ يَلْقَى مِنْ يَجِبُ مَعْرِفَتَهُ فَيُفَارِقُهُ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ اسْمَهُ وَنَسَبَهُ، وَالثَّانِي: أَنْ يَكْرِمَهُ أَحَدٌ فَيُرِدُ عَلَيْهِ كِرَامَتَهُ، وَالثَّلَاثُ: أَنْ يُقَارِبَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ أَوْ زَوْجَتَهُ يَصِيبُهَا قَبْلَ أَنْ يُحَدِّثَهَا وَيُؤَانِسَهَا، وَيُضَاحِجَهَا فَيُفْضِي حَاجَتَهُ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا مِنْهُ) (أبو منصور الديلمي)⁴⁷².

Dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah Saw bersabda: “ada tiga hal yang menunjukkan kelemahan seorang laki-laki (1) bertemu dengan seseorang yang ia minat sekali berkenalan dengannya tetapi ia telah berpisah dengannya sebelum ia kenal nama dan nasabnya, (2) ia dimuliakan oleh saudaranya, tetapi ia menolak penghormatannya, (3) Apabila ada suami mau bersenggama sebelum ia bercengkerama, bercumbu rayu dan berpelukan dengannya, lalu ia sudah melampiaskan keinginan seksualnya (menyetubuhi istrinya) padahal istrinya belum siap melampiaskan keinginan seksualnya (HR Abu Mansur ad-Dailami).

Kedua hadis di atas, dari segi sanad lemah bahkan ada yang mengatakan munkar, tetapi dari segi makna shahih, menurut para ulama bahwa etika bersenggama diawali dengan bercumbu, berciuman tidak langsung melakukan senggama tanpa didahului dengannya, dan yang perlu diperhatikan adalah istri harus punya hak agar sama-sama ikut merasakan orgasme (tidak secara sepihak suami saja).

Ibnu Qayyim ra mengatakan ‘perlu ada pendahuluan untuk melakukan senggama yaitu bercumbu, berciuman, saling mengulum di lidahnya, karena Rasulullah saw ketika mencumbu istrinya, Beliau mencium istrinya.⁴⁷³

Imam Ghazali ra mengatakan, “apabila ada suami mau memenuhi hajatnya (bersenggama) kepada istrinya, maka dipastikan istrinya ada rasa

471. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Muhammad al-Ghazali, *Iḥyā' Ulūmud-dīn*, Juz 2, (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1999), 68.

472. Hadis ini secara sanad tidak shahih tetap dari aspek substansi benar, tetapi perlu diperhatikan ini bukan bersumber dari Rasulullah Saw.

473. Ibnu Qayyim al-Jauzi, *Zādul Ma'ād fi Hudā Khairul 'Ibād*, Juz 4, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009), 253.

keinginan untuk bersenggama, karena bisa jadi orgasmenya istri itu terlambat sehingga bisa meredakan shahwatnya, kemudian suami duduk (tidak melakukan senggama), hal ini bisa menyakitinya, adanya perbedaan waktu dalam mencapai orgasme bisa menyebabkan perselisihan, karena kadang-kadang suami lebih dahulu mencapai orgasme, maka perlu adanya keselarasan ketika mencapai orgasme sehingga dapat memberikan puncak kenikmatan pada istri dan suami hendaknya jangan egois orgasme terlebih dahulu, karena bisa jadi istri malu (jika orgasme terlebih dahulu)”.⁴⁷⁴

Salah satu etika seksual yang penting adalah pasangan harus sensitif terhadap kebutuhan masing-masing serta naik turunnya pasangannya. Bahkan alasan suci dengan alasan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt tidak dapat diterima jika suami melupakan hak-hak istrinya. Dalam kasus ini, istri berhak melakukan protes.

Dikisahkan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW bernama Abdullah bin Amr bin Ash adalah sosok ahli ibadah. Abdullah seolah tidak pernah beristirahat. Ia menghabiskan waktunya untuk puasa, shalat wajib maupun sunnah. Saking rajin beribadah, Abdullah kurang memperhatikan keluarga, terutama istrinya. Dalam urusan hubungan suami istri, Abdullah cenderung abai. Hal ini menyebabkan sang istri merisaukan apa yang dilakukan suaminya.

Melihat prilaku Abdullah yang hanya selalu rajin shalat, istri Abdullah sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Di depan Nabi, Istri Abdullah mengeluhkan perilaku suaminya yang lebih mementingkan ibadah dibanding dirinya. Setelah mendengar keluhan istri sahabatnya itu, pada suatu hari Nabi Muhammad memanggil Abdullah ke kediamannya. “Abdullah, apa betul dirimu selalu tekun beribadah sholat, puasa dan berdzikir?” tanya Rasulullah mengklarifikasi. “Iya betul Ya Rasulallah. Saya tiap malam shalat tahajud, berdzikir tiap malam,” jawab Abdullah.

“Apa betul dirimu tidak pernah beristirahat dan tidak pernah ‘mengumpuli’ istrimu,” tanya Nabi Muhammad menimpali. “Betul Rasulallah. Saya menunaikan ibadah seperti ini untuk menjalankan sunnah Nabi,” jawab Abdullah. Mendengar jawaban demikian, Rasulallah menasihati Abdullah dengan kalimat halus. Rasulallah menyatakan perilaku Abdullah itu berlawanan dengan sunnahnya. “Abdullah, saya itu juga sering menjalankan ibadah shalat, puasa dan ibadah lainnya. Tapi saya juga istirahat juga 'berkumpul' bersama istriku. Kalau dirimu beribadah terus tanpa memberi perhatian istrimu maka tidak kuakui sebagai umatku,” jawab Rasulallah yang dijawab dengan anggukan Abdullah. Esok harinya, istri Abdullah kembali

474. Al-Imam Abi Hamid Muhammad Muhammad al-Ghazali, *Ihyā' Ulūmuddin*, Juz 2, 68.

mendatangi rumah Rasulullah Saw. Ia mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah atas perubahan suaminya yang tidak hanya rajin beribadah saja melainkan juga sudah mau memerhatikan dan mengumpuli dirinya. Hikmah yang bisa diambil dari kisah ini, perhatian dalam masalah hubungan keluarga juga sama lebih pentingnya dari beribadah kepada Allah. Termasuk pula hubungan suami istri, menjadi kewajiban bersama sehingga tetap terjaga keluarga *sakinah, mawaddah wa rohmah wa barokah*.⁴⁷⁵

475.Sya'roni Ahmadi, Rasulullah-pun ingatkan sahabat ahli ibadah, <https://islam.nu.or.id/post/read/52491/rasulullah-pun-ingatkan-sahabat-ahli-ibadah>, diakses 11 April 2020.

DAFTAR PUSTAKA

A. Referensi Buku, Kitab, Tesis dan Disertasi

- ‘Alafah, Rāid Ṣabrī Abī. *Syurūh Sunan Ibnu Mājah, Kitāb Ṭahārah*, Riyāḍ: Bait al-Afkār al-Dauliyah, 2007.
- ‘Aṭwān, Husein. *Muqaddimah al-Qasīdah al-‘Arabiyah fi al-‘Aṣr al-Jāhilī*, Mesir: Dār al-Ma’ārif, T.Th
- Ābādī, Muhammad Asyraf Amīr ‘Aḍīm. T.Th. *‘Aunūl Ma’būd ‘alā Sunani Abī Dāwūd*. Amman: Bait al-Afkar al-Dauliyah, T.Th.
- Ābādī, Majduddin Muhammad Ya’qūb al-Fairūz. *Al-Qāmūs al-muḥīṭ*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2013.
- Abdul Baqī, Muhammad Fuad. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur’an*, Kairo: Darul Hadits, 1994.
- Abu Fakhr, Ṣaqr. *Al-Jinsu ‘inda al-‘Arab*, Koln Jerman: Al-Kamel Verlag. 1997.
- Abu Husain, Muhammad Mahmud al-Sayyid. *Al-Imsās al-Lugawī fi al-Fikr al-Lugawī al-Hadīs*, Kairo: Dār al-Fikr al-Arabi, 2010.
- Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī. Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarhi al-Nawawī, *Kitāb al-Haid, Bab Naskhul Māi minal Māi wa wujūb al-gusli biltiqā il-khitānaini, Juz 4, No. 88*, Riyāḍ: Muassasah Qurtubah, 1994.
- Abu Zalal, Isamuddin Abdussalam Muhammad Ibrahim. *Al-Ta’bīr ‘an al-mahḍūr al-lugawī wa al-muhsin al-lafzi fi al-qur’āni al-kaṛīm*, Disertasi, Kairo: Jāmi’ah al-Qāhirah, 2001.
- Ainin, Moh. *Fenomena Pragmatik dalam Al-Qur’an: Studi Kasus terhadap pertanyaan*, Malang: Penerbit Misykat, 2010.
- Al -Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman. *Syarah Bulūgul Maram*, Terj. Thahirin Suparta, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Al Malik, Ibn Bathal Abu al Hasan ‘Ali Ibn Kholaf Ibn ‘Abdi. Syarhu Saḥīḥ al-Bukhāri li Ibn Bathal, taḥqiq: Abu Tamim Yasir Ibn Ibrahim, cetakan kedua, juz ke-7. Riyāḍ: Maktabah Rusyd, 2003.
- Al-‘Asqalāni, Syihābuddin Ahmad Ali Ibnu Hajar. *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*. Beirut: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 2013
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fathul Bāri bi Syarhi Ṣaḥīḥ al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Juz 1, Bab Iẓā iltaqā al-khitānāni*, Riyadh: al-Maktabah al-Salafiyah, 1379 H.

- Al-‘Asqalānī, Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar. *Fathūl Bārī bi Syarhi Ṣahīh Bukhāri*, Juz 9, Bab Kaṣratun Nisā’, Riyād: Maktabah Mālik Fahd, 2001.
- Al-Akhmadi, Abdul Aziz Mabruk. *Mubāsyarah al-Nisa’ wa āsaruhā fi naqḍi al-‘ibādah* diterj. Ghazali Mukri dan Chusnul Ashari ‘Fiqih Mubāsyarah: Pengaruh Aktivitas Seksual terhadap Ibadah’, Jakarta: Media Hidayah, 2005.
- Al-Alūsī, Syihāb al-Dīn Maḥmūd ibn ‘Abdillāh al-Ḥusayniy. *Rūḥ al-Ma’āniy fī Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm wa al-Sab’i al-Maṣāniy*, jil. II, Cet. III; Beirut: Dār al-Kutub, T.Th.
- Al-Anbāri, Abī Muhammad Abī al-Qāsim. *Al-Aḍḍād*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2009.
- Al-Ashfahanī, Al-Raghib. *Mufradāt Alfāz al-Qurān*, Beirut: Ad-Dār asy-Syāmiyat, 1992.
- Al-Banna, Ahmad Abdurrahman. *Al-Fathu al-rabbani li tartībi musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibani wa ma’ahu kitab bulūg al-Amāni min asrāri al-Fathi al-Rabbānī*, Juz 10, Kairo: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabi, T.Th.
- Al-Bukhari, Abi ‘Abdillah Muhammad Ismail. *Ṣahīh al-Bukhāri, Kitab Nikāh, Bāb Dukhūl al-Rajuli alā Nisāihi fī al-yaum, no. 5216*, Beirut: Dar Ibnu Kasir, 2002.
- Al-Dabbāsi, ‘Abd al-Rahmān ibn Ibrāhīm. *al-Syi’r fī Ḥāḍirat al-Yamāmah ḥattā Nihāyat al-‘Aṣr al-Umawī*, Riyād: Maktabah al-Malik ‘Abd al-‘Azīz, 1416 H.
- Al-Dārimī, Abdullah bin Bahrām. *Sunan al-Dārimī*, No. 288. Beirut: Dār al-Fikr, 2005.
- Al-Dārimī, Abi Muhammad Abdillah Abdurrahmān al-fadl. *Al-Musnad al-Jāmi’, Kitāb Nikāh, Bāb al-Nahyi ‘an ityān al-Nisā’i fī a’jāzihinna*, Mekkah: Dārul Basyār al-Islamiyah, 1419 H.
- Al-Galāyīnī, Muṣṭafā. *Jāmi’ al-Dunūs al-‘Arabiyyah, Juz 2*, Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyyah, 1995.
- Al-Gamari, Sayyid Abu Asyim Nabil Hasyim. *Fathu al-Mannān (Syarh wa al-Tahqīq Kitāb al-Dārimī Abi Muhammad Abdullah Abdurrahman al-musamma bi al-Musnad al-jāmi’)*, Juz 5, Beirut: Dār al-Basyāir al-Islāmiyah, 1999.
- Al-Ghazali, Al-Imam Abi Hamid Muhammad Muhammad. *Iḥyā Ulūmudīn*, Juz 2, Kairo: Dār al-Hadīs, 1999.
- Al-Haq, Mahmud al-Hasan Maulana Syamsu. *al-Isytiqāq ‘inda ibnu ‘Adil al-Dimisyqi fī tafsīri al-lubāb fī ‘ulūmi al-kitāb, Disertasi*, Mekkah: Jāmi’ah Ummul Qurā’, 1433 H.

- Al-Hasyimi, Ahmad. *Jawāhir al-Balāghah fi al-Ma'āni wa al-Bayān wa al-Baḍī'*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Al-Jarimi, Ali dan Mustafa Amin. *Al-Balāghah al-Wāḍihah*, Kairo: al-Dār al-Miṣriyyah al-Su'ūdiyyah, 2004.
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. *Ṭibbun Nabawi*, Kairo: Darussalam, 1433 H.
- Al-Jauzi, Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qayyim. *Zādul Ma'ād fi Hudā Khairul 'Ibād*, Juz 4, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2009.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-muwaqqi'īn 'an rabbil 'ālamīn*, juz 5, Dammam: Dār Ibnu al-Jauzi, 1423 H.
- Al-Jazāirī, Abd. al-Raḥmān. *al-Fiqh 'Alā Mazāhib al-Arba'ah*, juz IV, Mesir: Dār al-Qalam, 1979.
- Al-Jūharī, Abi Naṣr Ismā'il Hammād. *Al-Ṣiḥāh: Tāj al-Lughah wa Ṣiḥāh al-'Arabiyah murattab tartīban alfabaiyan waḥḍa awāil al-ḥuruf*, Kairo: Dārul Hadīs, 2009.
- Al-Khāthib, Ajjaj. *Ushul al-Hadīs*, diterj. Qadirun-Nur dengan judul *Ushul al-Hadis* cet.I, Jakarta : Gaya Media, 1998.
- Al-Khuli, Muhammad Ali. *A Dictionary of Theoretical Linguistic*, Libanon: Lebrairie Du Liban, 1982.
- Al-Nasāi, Ahmad Syu'aib Ali Sinān Abu Abdirrahmān. *Sunan al-Nasāi, Kitāb Nikāḥ, Bab Iḥlāl al-Farji*, Riyāḍ: Dār al-Ḥaḍārah li al-Nasyr wa al-Taūzī', 2015.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Yaḥyā ibn Sharaf. *Al-Minhaj Syarh Ṣaḥīh Muslim bin al-Hajjāj, Juz 9, bab Nadaba man ra'ā imraatan fawaqa'at fi nafsihī ilā an ya'tiya imraatahu, cet. 1*, Kairo: Maṭba'ah al-Miṣriyyah, 1929.
- Al-Nawawi, Muhyiddin Abī Zakaria Yahya bin Syaraf. *Takmilatul Majmū' syarh al-Muhazzab lil Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Ali bin Yūsuf al-Syairāzī, Juz 13, Kitāb al-Buyū', bab Ikhtilāf al-Mutabāyi'aini wa hilāk al-mabī'*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971.
- Al-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim jilid 6*, diterj. Suharlan & Darwis, Jakarta Timur : Dārus Sunnah Press, 2010.
- Al-Nawawī, Abū Zakariya Yaḥyā bin Syaraf bin Murri. *Syarh al-Nawawī 'ala Ṣaḥīh Muslim*, juz 3, Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H.
- Al-Qāri, Ali Sultan Muhammad. *Mirqātul Mafātih Syarh Misykātul Miṣbāh li Muhammad bin Abdillāh al-Khātib al-Tibrīzī, Juz 4, Kitāb Janāiz, Bab Dafnu al-Mayyiti*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001.

- Al-Qusyairī, Muslim bin Hajjāj, *Shahīh Muslim*, No. 827, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.
- Al-Razi, Muhammad Abi Bakar Abdul Qadir. *Mukhtār al-Ṣihāḥ*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1990.
- Al-Rukābi, Jurāt. *Ṭurūq tadrīs al-Lughah al-'Arabiyah*, Beirut: Dār al-Fikri al-Mu'āṣir, 1986.
- Al-Ṣabūnī, Muhammad Ali. *Rawā'ī al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Damaskus: Maktabah al-Gazali, 1980.
- Al-Sa'āti, Ahmad Abdurrahman al-Banna. *Al-Fathu al-Rabbānī li Tartībī Musnad Ahmad bin Hanbal wa Bulūg al-Amāni min Asrūri al-Fathi al-Rabbānī, Kitāb Ṭahārah, Bab fī mā Jāa fī al-mazyi*, Gauriyah: Dār Ihyā al-Turās al-'Arābī, T.Th.
- Al-Sayūṭi, Jalāluddin Abdurrahman bin abu Bakar. *Al-Wasyāḥ fī fawā'id al-Nikāh*, Damaskus: Dar al-Kitab al-Arabi, T.Th.
- Al-Sayūṭi, Jalāluddin Abdurrahman bin Abu Bakar. *Nawāḍir al-Aik fī Ma'rifah al-Nik*, Damaskus: Dār Kutub al-'Arabi, T.Th.
- Al-Subki, Mahmud Muhammad Khattab. *Al-Manhal al-'Aḥzu al-Maunūd Syarh Sunan al-Imam Abī Dāwud, Juz 2*, Beirut: Muassasah al-Tarikh al-Arabi, 2008.
- Al-Syaukani, Muhammad Ali Muhammad. *Nailul Auṭār Syarh Muntaqal Akhbār*, Beirut: Baitul Afkār al-Dauliyyah, 2004.
- Al-Tariri, Abdul Wahhab Nasir. *Al-Yaum al-Nabawi*, Mekkah al-Mukarramah: t.p, 1431 H.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin al-Dohaḡ. *Sunan al-Tirmizī bab mā jāa min al-gīlah, Juz 3 no. 2077*, Kairo: Maṭba'ah Muṣṭafa al-bānī wa al-ḥalibi, 1968.
- Al-Tirmizī, Abī 'Isā Muhammad 'Isā. *Al-Jāmi' Ṣahīh: Sunan Tirmizī, Kitāb al-Ṭib, Bāb mā Jāa fī al-gīlah (27), Juz 4*, Beirut: Maṭba'ah Muṣṭafa al-Hadi al-Ḥalabi, 1978.
- Al-Yaḥṣabī, Abi al-Faḍl 'iyād bin Mūsā. *Ṭahqiq Yahyā Isma'il, Ikmālul Mu'allim bi fawā'id Muslim, Juz 4, Kitāb Nikāh, Bab Jawāz al-gīlah wa hiya wat'ul marḍi'i wa karāhah al-'azli*, Mansurah: Darul Wafa, 1998.
- Al-Yazīdī, Imām Ibrāhīm Abī Muhammad Yahyā. *Ma ittafaqa lafẓuhu wa ihtalafa ma'nāhu*, Mekkah: Matba'ah Ibnu Khalkan, 1987.
- Al-Zamakhsyari, Mahmūd bin Umar. *Al-Fāiq fī Garīb al-Hadīs*, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Zarqāni, Muhammad bin 'Abdul Bāqī bin Yūsuf. 1971. *Syarh Zarqāni alā Muwaṭṭa al-Imām Malik, Kitāb Ṭahārah, Juz 1, Bab 26, hadis no. 101*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Al-Zuhailiy, Wahba. *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, jil. IX, Cet. IV, Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.
- Al-Zuhailiy, Wahbah. *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, jil. XI, Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1418 H.
- Anas, Malik. *Al-Muwatta’: Kitab Ṭahārah, Bab Wājib al-gusli iẓa iltaqā al-khitānāni*, Kairo: Dar al-Hadis, 1993.
- Anis, Ibrahim. *Al-Mu’jam al-Wasīth*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyah, 2004.
- Aṣ-Ṣābūnī, Muhammad Ali. *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Darul Ma’arif, 1976.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Aslinda dan Leni Syafyaha. *Pengantar Sosiolinguistik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Asror, Miftahul dan Imam Musbikin. *Membedah Hadis Nabi Saw*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Atho’illah, Achmad. *Kamus Bahasa Arab Amiyah Mesir: Amiyah Mesir – Fusha – Indonesia*, Yogyakarta: al-Mu’allaqat, 2004.
- Azzuhri, Muhandis dkk. *Semantik Bahasa Arab dan al-Qur’an*, (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2014).
- Azzuhri, Muhandis. *Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al-Qur’an : Analisis Sosiosemantik*, (Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2012).
- Azzuhri, Muhandis. *Bahasa, Kuasa dan Etnisitas*, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2015.
- Azzuhri, Muhandis. *Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris: Kajian Diakronik*, Pekalongan: Duta Media Utama, 2015.
- Barakat, Halim. *Dunia Arab: Masyarakat, Budaya dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2012.
- Basyar, Kamal Muhammad. *Daur al-Kalimah fī al-Lughah*, Kairo: Maktabah Syabāb, 1978.
- Basyir, Abu Umar. *Sutra Ungu: Panduan berhubungan intim dalam Perspektif Islam*, (Sukoharjo, Rumah Dzikir, 2006).
- Beauvior, Simone De. *Second Sex: Fakta dan Mitos*, terj. Toni B. Febriantono New York: Pustaka Promothea, 2003.
- Būsyārib, Al-Syarīf. “Zāhirah al-tarāduf wa al-Isytirāk al-lafẓī fī kitābay al-Furūq al-lugawiyah wa fiqh al-lughah : dirāsah lisāniyah tadāwuliyah”, Tesis, Universitas Muhammad Lamīn Dabagīn Al-Jazāir, 2016. 118, diakses 07 Maret 2018, <http://dspace.univ-setif2.dz/xmlui/>

- bitstream/handle/setif2/567/bouchareb.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Buana, Cahya. *Citra Perempuan dalam Syair Jahiliyyah*, Yogyakarta: Mocopat Offset, 2010.
- Bukhārī, Abī Abdillāh Muhammad Ismail. *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Kitāb Nikāḥ*, Damaskus: Dār Ibnu Kasīr, 2002.
- Chaer, Abdul dan Leonie Agustina. *Sosiolinguistik: Perkenalan Awal*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Chaer, Abdul. *Pengantar Semantik Bahasa Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Chaer, Abdul. *Kesantunan Berbahasa*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.
- Ḍaif, Syaūqī. *Tārīḥ al-Adab al-‘Arabī: al-‘Aṣr al-Jāhilī*, cet. 2. Tt: Dār al-Ma‘ārif, 1965.
- Dahlan R, M. *Fiqh Munākahāt*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Danesi, Marcel. *Pesan, Tanda dan Makna: Buku Teks Dasar mengenai Semiotika dan Teori Komunikasi*, terj. Evi Setyarini dan Lusi Lian Piantari, Yogyakarta: Jalasutra, 2011.
- Djajasudarma, Fatimah. *Semantik 1 : Pengantar ke Arah Ilmu Makna*, Bandung: Eresco, 1993.
- Djajasudarma, Fatimah. *Semantik 2: Pemahaman Ilmu Makna*, Bandung: PT Refika Aditama, 1999.
- Emil Baḍī’ Ya’qūb. *Fiqh al-Lughah wa Khaṣāiṣuhā*. Beirut: Dār al-Ṣaḳāfah al-Islāmiyah, T.Th.
- Fahrul Rozi, Raṣfū al-ma’na al-mu’jamī wa al-siyāqī li alfāz mukhālafah al-ma’nā fi alhidāyah li Ustāz Zakariyā (Dirāsah Ḥuqūl al-Dilālah), Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016.
- Farāhīdī, Ahmad Khalīl. *Kitab al-‘Ain : Murattaban ‘alā hurūf al-mujam, Juz 3*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003.
- Fathullah, Ahmad Lutfi. *Fiqh Khitan Perempuan*, Jakarta: Al-Mughni Press, 2006.
- Fuadah, Siti. “Semantik Kontekstual dan Hadis Mukhtalif al-Riwayah”, Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Haidar, Farid ‘Aud. *Dirāsah Naẓariyah wa Taṭbīqiyah ‘Ilm Dilalah*, Al-Qāhirah: Maktabatu al-Adab, 2005.
- Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Juz 17, no. 11227*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1420 H.

- Hanbali, Ahmad bin Muhammad. *Al-Musnad*, Juz 10, hadis No. 10977, Kairo: Dar al-Hadis, 1995.
- Hasballah, Ali. *Uṣūl al-Tasyīn al-Islāmī*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1976.
- Hassān, Tammām, 1994. *Al-Lughah al-'Arabiyyah Ma'nāhā wa mabnāhā*, Maghrib: Dār Ṣaqāfah.
- Hassān, Tammām. 2006. *Maqālat fi al-Lughah wa al-Adab*, Jilid II, Kairo: 'A'lām al-Kutub.
- Heru, Sutrisno. *Kesantunan Imperatif dalam Pidato M. Anis Matta: Analisis Pragmatik*, Skripsi, Surakarta: FKIP UMS, 2008.
- Hidayatullah, Moch Syarif. *Pengantar Linguistik Bahasa Arab: Klasik dan Modern*, Ciputat: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Hidayatullah, Moh. Syarif. *Cakrawala Linguistik Arab*, Tangerang: Al-Kitabah, 2012.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002.
- Ibn al-Asīr, Majd al-Dīn Mubārak bin Muhammad. *Al-Nihāyah fi Gārīb al-Hadīs wa al-Āsar*, Beirut: Dār al-Fikr, T.Th.
- Ibnu Jinni, Abu al-Fath Utsman. *al-Khaṣā'is*, Muhammad Ali al-Najjar. ed, Beirut: 'Allām al-Kutub, 1983.
- Abī al-Faḍl Jamāluddin Muhammad bin Makram Ibnu Manẓūr, *Lisānul Arab*, Bāb al-gain, Jilid 5, Beirut: Dar Ṣādir, 1414 H.
- Ibnu Mājah, Abi Abdillah Muhammad yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibnu Mājah, Kitab Ṣiyām, bab ma jāa fi al-rajuli yuṣbiḥu junuban wa huwa yuṇdu al-siyām*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Arabiyyah, T.Th.
- Ichwan, Nor. *Memahami Bahasa al-Qur'an: Refleksi atas Persoalan Linguistik*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2002.
- Iqbal, Safia. *Women and Islamic Law*, Delhi: Adam Pulishers & Distributors, 1994.
- Irianto, Koes. *Seksologi Kesehatan*, (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Jinni, Ibnu dan Abu al-Fath Usman. *Al-Khaṣā'is*, Beirut: Dār al-Kutub, T.Th.
- Keraf, Gorys. *Diksi dan Gaya Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2009.
- Keshah, Natalie Mobini. *Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadrami di Indonesia*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Khaeruman, Badri. *Ulūm Al-Hadīs*, Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Khozin, Akhmad. *Pemahaman Hadis Misoginis Pada Kitab Uqudul Lujayn di Pondok Pesantren An-Nur Klego Candirejo Tuntang Kabupaten Semarang*, Tesis, IAIN Salatiga, 2017.

- Kushartanti dkk, (Ed). *Pesona Bahasa Langkah Awal memahami Linguistik*, Jakarta: PT Gramedia, 2007.
- Lāsyīn, Mūsā Syāhīn. *Fathul Mun'im Syarah Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār al-Syurūq, 2002.
- Leech, Geoffrey. *Prinsip-prinsip Pragmatik*, diterj. M.D.D Oka, Jakarta: UI-Press, 2011.
- Liliweri, Alo. *Komunikasi: Serba ada serba Makna*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ma'lūf, Lewis. *Al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lām*, Cet. 44. Beirut: Dār al-Syurūq, 2011.
- Mahsun. *Metode Penelitian Bahasa :Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya. Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Maknuna, Alvi Alvavi .“Konsep Pakaian menurut al-Qur'an Analisis Semantik Kata Libas, Siyab dan Sarabil dalam al-Qur'an Perspektif Toshihiko Izutsu”, Tesis, Pascasarjana IAIN Tulungagung, 2015.
- Marawwah, Muhammad Ridla. *Umruul Qais; al-Malik al-Dillīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990.
- Matsna HS, Moh. *Kajian Semantik Arab: Klasik dan Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Matthews. *The Concise Oxford Dictionary of linguistics*, New York: Oxford University Press, 1997.
- Milād, Khālid. *Al-Dilālah: al-Naẓariyāt wa al-Taṭbīqāt*, Tunis: Kulliyah al-Adāb Jāmi'ah Manūbah, 2015.
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Muhammad, Asmā' Abu Bakr. *Dīwān 'Urwah ibn al-Ward; Amīr al-Ṣā'afīk*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992.
- Mujahid, Abd. Al-Karim. *Al-Dilālah al-Lugawiyah*, Damaskus: Dar al-Fikr, T.Th.
- Muna, Arif Chasanul dkk. *Analisis Pragmatik terhadap Hadis-hadis al-Amr bi al-Ma'ruf dan al-Nahy 'an al-Munkar*, Jakarta: Diktis Kemenag RI, 2011.
- Muslim, Abi Al-Husain. *Ṣahīh Muslim, Kitab Nikah*, Riyāḍ: Dār Ṭībah, 1426 H.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab – Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Musthafa, Ibrahim dkk. *Al-Mu'jam al-Wasit*, Beirut: Dār al-Bayān, 1960.

- Muzakki, Akhmad. *Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Nafzawi, *al-Raud al-‘āṭir fi nuzhatil khaīr*, Tt: Tp, T.Th.
- Nasucha, Ahmad Masruch. *Kaum Wanita dalam Pembelaan Islam*, Semarang: CV. Toha Putra, T.Th.
- Nawawi, Rif’at Syauqi. *Konsep Manusia Menurut al-Qur’an dalam Metodologi Psikologi Islami*, Ed. Rendra, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Ni’mah, Fuad. *Mulakhaṣ Qawā’id al-Lughah al-‘Arabiyyah*, Damaskus: Darul Hikmah, T.Th.
- Nuridin, Amin dan Ahmad Abrori. *Mengerti Sosiologi*, Jakarta: UIN Press, 2006.
- Pangkahila, Wimpie. *Seks yang Indah*, Cet.I, Jakarta: Kompas, 2001.
- Pateda, Mansoer. *Semantik Leksikal*, cet. 2, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Qa’dan, Zidan Abdul Fattah. *Al-Mu’jam al-Islāmi*, ‘Ammān: Dār Usāmah, 2012.
- Qasim, Abdurrahman Muhammad. *Majmū’ Fatāwā Syaikhul Islām Ahmad ibnu Taimiyah*, Jilid 32, Madinah al-Munawwarah: Mujamma’ Mālik Fahd, 2004.
- Rahyono, FX. *Studi Makna*, Jakarta: penaku, 2011
- Raudatussolihah, Baiq. *Analisis Linguistik dalam al-Qur’an: Studi Semantik terhadap QS al-‘Alaq*, Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016.
- Ridho, Rois Husnur. *Hubungan Antara Harga Diri dan Dukungan Sosial dengan Intensi Perilaku Onani pada Remaja Laki-Laki*, Skripsi, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2010.
- Salim, Abd Muin. ‘Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur’an’, Disertasi, Jakarta: Fakultas Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1989.
- Salim, Abd.Muin. *Fitrah Manusia dalam Al Quran*, Ujungpandang: Lembaga Studi Kebudayaan Islam (LSKI), 1990.
- Setapa, Djaka. *Ummah: Komunitas Religius, Sosial dan Politik dalam al-Qur’an*, Surakarta: Duta Wacana University Press, 1991.
- Setiawan, M.Nur Kholis. *al-Qur’an Kitab Sastra Terbesar*, Yogyakarta: eLSAQ Press, 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Mukjizat al-Qur’an*, Bandung : Mizan, 1998.
- Shihab, Quraisy. *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 2007.

- Siddiq, Jaffar dan Zulaikha. *Kamu Pakaian Istrimu dan Istrimu Pakaianmu: Cumbui Istrimu Bagaimana Saja Kamu Kehendaki*, Yogyakarta: Qiyas, 2009.
- Sudaryanto. *Metode Linguistik: Bagian Pertama Ke Arah Memahami Metode Linguistik.*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1986.
- Sudaryanto. *Metode dan Teknik Analisis Bahasa*, Yogyakarta: Duta Wacana Press, 1993.
- Sumbullah, Umi. *Studi 9 Kitab Hadis Sunni*, Malang: UIN-Maliki Press, 2013.
- Sutarman. *Tabu Bahasa dan Eufemisme*, (Surakarta: Yuma Pustaka), 2013.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Ahmad bin Hanbal: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Pembela Sunnah*, Jakarta: Zaman, 2007.
- Suwaidan, Tariq. *Biografi Imam Malik: Kisah Perjalanan dan Pelajaran Hidup Sang Imam Madinah*, Jakarta: Zaman, 2007.
- Syathi, Aisyah ‘Abd Rahmān binti. *al-Qur’an wa al-Qaḍāyā al-Insān*, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malayin, 1978.
- Syihabuddin. *Teori dan Praktek Penerjemahan Arab-Indonesia*, Jakarta: Dirjen Depdiknas, 2012.
- Syuhbah, Muhammad Abu. Di bawah Naungan al-Kutub al-Sittah: Studi Metodologi Penulisan Kitab-kitab hadist Periode Awal Islam, terj. Hasan Suaidi, Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2007.
- Ṭālib, Ḥāil Muhammad. *Dirāsāt fi al-lisāniyāt al-Taṭbīqiyah*, Damaskus: Wazārah al-Šaqāfah, 2017.
- Taufiqurrahman. *Leksikologi Bahasa Arab*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Thomas, Linda dan Shan Wareing. *Bahasa, Masyarakat dan Kekuasaan*, terj. Sunoto dkk, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Turād, Majīd. *Al-Mu’jam al-mufaṣṣal fi al-mutaḍāddāt fi al-lughah al-‘arabiyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah, 2010.
- Umar, Ahmad Mukhtar. *‘Ilm al-Dilālah*, Kairo: ‘Alām al-Kutub, 1998.
- V, Fromkin dan R. Rodman. *An Introduction of Language*, Orlando: Harcourt Brace College Publisher, 1998.
- Wafi, Ali Abdul Wahid. *Fiqh al-Lughah*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-Arabiyah, 1962.
- Wensinck, Arentjan. *Al-Mu’jam al-Mufāhras li alfāz al-hadīs al-Nabawī, Juz 5*, Leiden: Maktabah Brill, 1936.

- Yahya, Muhtar dan Fatchurrahman. *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami*, Jakarta: PT Al-Ma'arif, 1986.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yogiswari, Krisna Sukma. *Tabu: Perspektif Filsafat seputar Seksualitas Manusia*, Yogyakarta: Nilacakra, 2020.
- Zahrani, "Perkembangan Makna Bahasa Arab :Analisis semantik terhadap istilah-istilah syariat dalam Alqur'an", Tesis, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, 2012.
- Zahw, Muhammad Abu, *al-Hadīṣ wa al-Muhaddiṣūn*, Mesir: Maṭba'ah al-Miṣriyah, T.Th..
- Zakariyyā, Husain Ahmad Fāris. *Maqāyīs al-Lughah*, Kairo: Dār al-Hadīs, 2008.

B. Referensi Jurnal, Artikel Ilmiah, Majalah dan Makalah Seminar/Simposium

- Abādī, Muhammad Asyraf Amīr 'Aḍīm, "Aunul Ma'būd, Kitab al-ḥudūd, bāb fi al-rajuli yuṣību min al-marati dūna al-jimā' fa yatūbu qabla an ya'khuzahu al-imām", Almaktabah Al-Islamiyah, islamweb.net dalam https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=book-contentsidfrom=7718&idto=7719&bk_no=55&ID=1661, diakses pada 20 Mei 2020.
- Abdillah, Nasimah dan Lubna Abd. Rahman, "Eufemisme dalam Wacana Terjemahan Makna al-Qur'an ke Bahasa Melayu: Analisis Pragmatik", *Al-Irsyad: Journal of Islamic and Contemporary Issues*, Vol. 4, No. 1, (2019): 42.
- Abdul Hamid, Muhammad ."Taulid al-Mufradat fi al-Lughah al-Arabiyah" Makalah dalam Majmū'ah al-Buḥūs al-'Ulūm al-Insāniyah wa at-saqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu'tamar al-duwālī Kulliyah al-'Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmiyah Maulānā Mālik Ibrahīm al-Islamiyah al-Hukūmiyah Malang, Malang: UIN Malang, 2010.
- Abdullah, Dudung. "Konsep Manusia dalam al-Qur'an (Telaah Kritis tentang Makna dan Eksistensi)", *al-Daulah*, Vol. 6 / No. 2 / Desember 2017: 336-337.
- Abran, 'Atif . "Balāghah al-Ta'bīr 'an al-Mahḍūr al-lugawī fi al-hadīs al-nabawī, *Majallah Isykālat fi al-lughah wa al-adab, jilid 8, edisi, 4*, (2019), 548 – 549, diakses pada 18 April 2020,

- <https://ichkalat.cu-tamanrasset.dz/wp-content/uploads/2020/03/31-1.pdf>.
- Adenan, Ferri. "Makna dalam Bahasa", *Humaniora*, Vol 12, No 3, (2000).
- Ahmadi, Sya'roni. Rasulullah-pun ingatkan sahabat ahli ibadah, <https://islam.nu.or.id/post/read/52491/rasulullah-pun-ingatkan-sahabat-ahli-ibadah>, diakses 11 April 2020.
- Al-'Ani, Lamī Fāiq Jamīl, "Al-Kalām Mahzūr (al-la misās/ Toboo)", *Majallah Kulliyah al-Adab*, Edisi 101, Bagdād: Jāmi'ah Bagdād, T.Th.
- Al-'ani, Luma Faeq Jamil, "Al-Kalām al-Mahḍūr (al-La Imsās) Toboo", *Majallah Kulliyah al-Adab*, Vol. 101, (Baghdad: Kulliyah al-Adab, 2012), 239, diakses pada 17 April 2020, <https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=75724>.
- Arifin, Johar. "Pendekatan Ulama Hadis dan Ulama Fiqh dalam menelaah Kontroversial hadis", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 22, No. 2, Juli-Desember (2014), 145-154, diakses 27 Februari 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.24014/jush.v22i2.732>
- Azzuhri, M. "Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al-Qur'an (Analisis Sosiosemantik)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 9, No. 1, Mei 2012, 142-143, diakses 04 Maret 2018, doi: <https://doi.org/10.28918/jupe.v9i1.134>.
- Azzuhri, Muhandis. "Ayat-ayat bias Gender dalam Surat An-Nisa' : Kajian Semantik", *Yinyang: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4. No. 1, (2009), 8 -9.
- Azzuhri, Muhandis. "Khadijah binti Khuwailid Sosok Perempuan Karir", *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, Vol. 1, No.2, (2009), 92-93, diakses 25 April 2020, from <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/283>.
- Baroroh, Umdatul. "Tarjuman Al-Syawaq dan Apresiasi Ibnu Arabi pada Perempuan", *Jurnal Islamic Review*, Vol. 2 No. 3 Desember (2013), 169. Diakses 11 Juni 2020. doi: [10.35878/islamicreview.V4I2.99](https://doi.org/10.35878/islamicreview.V4I2.99).
- Bustaman, Risman. "Bahasa al-Qur'an tentang Seksualitas menurut Tafsir al-Misbah dan relevansi dengan Pendidikan dan Gender", *Agenda: Jurnal Analisis Gender dan Agama*, Vol. 1, No. 1 (2017), 28, diakses 5 Mei 2020, <http://ecampus.iainbatusingkar.ac.id/ojs/index.php/agenda/article/view/939>.
- Fahrur Rosikh, "Eufemisme dan Tabu dalam Bahasa Arab" *Ummul Qura: Jurnal Ilmiah Institut Pesantren Sunan Drajat Lamongan*, Vol IV,

- No. 2, Agustus (2014), 74-75, diakses 05 Maret 2018, <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/view/2034>.
- Fanani, Fajriannoor. “Semiotika Strukturalisme Saussure”, *THE MESSENGER*, Vol. V, No. 1, Edisi Januari (2013), 13, diakses 23 Oktober 2020, DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/themessenger.v5i1.149>.
- Fathurrosyid, “Tindak tutur dalam Hadis-hadis Etika”, *Jurnal Okara*, Vol. 1, Tahun 7, Mei (2012): 19-20.
- Gaffar, Abdul. “Manusia dalam Perspektif al-Qur’an”, *Tafsere*, Vol. 4, No. 2, (2016), 231-232, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/viewFile/2775/2621>, diakses 15 Juli 2020.
- Hannah, Neng. “Seksualitas dalam al-Qur’an, Hadis dan Fiqih: Mengimbangi Wacana Patriarki”, *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya* 2, 1 (Juni 2017), 55.
- Hasan, Rianto. “Keruntuhan Peradaban Suatu Masyarakat dalam Perspektif al-Qur’an: Implementasi Analisis Sintagmatik-Paradigmatik Ferdinand De Saussure Interpretasi QS. Al-A’rāf[7]: 34”, *Jurnal Studi al-Qur’an: Membangun Tradisi Berfikir Qur’ani*, Vol. 15, No. 1, (2019), 62-63, diakses pada 8 Mei 2020, Doi:doi.org/ 10.21009/JSQ.015.1.03.
- Ismatilah dkk., “Makna Wali dan Auliya’ dalam al-Qur’an (Suatu Kajian dengan Pendekatan Semantik Toshihiko Izutsu)”, *Jurnal Diyā al-Afkār: Jurnal Studi al-Qur’an dan al-Hadis*, Vol. 4 No.02 Desember 2016, 60 – 61, diakses pada 02 Februari 2018. doi: <http://dx.doi.org/10.24235/sqh.v4i02.1144>.
- Jaeni, Muhamad. “Al-Addād: Pola Unik Bahasa al-Qur’an”, dalam *Alsinatuna*: Vol. 13, No 1, April 2010, (2), diakses 21 Februari 2020, doi: <https://doi.org/10.28918/religia.v13i1.174>.
- Madkūr, Amru Muhammad Farj. “Ta’addudu al-ma’nā fi al-mu’jam al-’Arabī al-ma’āšir : Dirāsah taṭbīqiyah fi al-mu’jam al-’Arabī al-asāsī”, *AAM*, 18 (2011), 151 dan 153, diakses 07 Maret 2018, <http://revistas.uca.es/index.php/aam/issue/download/310/114>.
- Mahliatussikah, Hanik. “Kisah Nabi Yusuf dalam al-Qur’an : Sebuah Tinjauan Psikologi Sastra”, dalam *Majmū’ah al-Buḥūs al-Ulūm al-Insāniyah wa al-ṣaqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu’tamar al-duwālī kulliyah al-Ulūm al-Insāniyah wa al-ṣaqāfah Jāmiyah Maulāna Mālik Ibrahīm al-*

- Islāmiyah al-Hukūmiyah Malang*, (Malang: UIN Malang, 2010), 568
- Masykur, Muhammad Zakki. 2014. *Penghalusan Kata: Linguistik Modern dan Penerapannya dalam Pendidikan Bahasa Arab*, Tafaqquh; Vol. 2 No. 1, Juni (2014), 48.
- Muassomah, "Al-Isytiqāq: Wasīlah min wasāil taṭawwur al-lugah wa tawassu'ihā." Makalah dalam Majmū'ah al-Buḥūs al-Ulūm al-Insāniyah wa at-saqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu'tamar al-duwālī Kulliyah al-'Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmi'ah Maulānā Mālik Ibrahīm al-Islamiyah al-Hukūmiyyah Malang, Malang: UIN Malang, 2010.
- Muhammad, "Analisis Puisi al-Gazal karya Basyar ibn al-Burd." Makalah Non Seminar, Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Prodi Studi Arab Universitas Indonesia, 7, diakses 07 Maret 2018, <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2015-12/20368862-MK-Muhammad.pdf>.
- Muhtador, Mohamad . "Analisis Gender: Membaca Perempuan Dalam Hadis Misoginis (Usaha Kontekstualisasi Nilai Kemanusiaan)", *Buana Gender*, Vol. 2, No. 1, Januari – Juni (2017).
- Mujahid, Ahmad. 'Manusia dan Dimensi Biologis-Reproduksinya dalam Al-Qur'an', *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, (2016), 142, <http://journal-uim-makassar.ac.id/index.php/ASH/article/view/170>, diakses pada 15 Juli 2020.
- Munfarida, Elya. Perkawinan menurut Masyarakat Arab Pra Islam. *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak*, 10 (2), (2015), 220-221. Diakses pada 30 Juni 2020. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/1483>.
- Niswah, Isniyatun. "Pola Derivasi dalam Bahasa Arab", *Jurnal Al-Lahjah*, Vol 2, No 2 (2018): 32-33, diakses 22 Juli 2020, doi: <https://doi.org/10.32764/lahjah.v2i2.333>.
- Nurul Laili, Elisa "Disfemisme dalam Perspektif Semantik, Sociolinguistik dan Analisis Wacana", *LiNGUA*, Vol. 12, No. 2, Desember (2017), 117, diakses 01 Maret 2018, doi: [10.18860/ling.v12i2.4038](https://doi.org/10.18860/ling.v12i2.4038).
- Nurwahdi, "Redaksi *Kinayah* dalam al-Qur'an", *Jurnal Ulunnuha*, Vol. 6, No. 1, (2017), 77, diakses pada 20 April 2020, doi: <https://doi.org/10.15548/ju.v6i1.582>.

- Prihartini, Yogia. "Al-Tarāduf 'inda al-lugawiyīn wa al-uṣūliyyīn", *Al-Baro'ah: Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa Arab*, Vol. 3, (2012), 85, diakses 07 Maret 2018, <http://e-journal.iainjambi.ac.id/index.php/albaroah/article/view/350>.
- Purwanto, Muhamad Roy. "Anak Seks dengan Istri dalam Perspektif Ulama Fiqih dan Tafsir, Al-Islamiah", Vol. 5, No. 3, (2017), 25-26, diakses 25 Mei 2020, <http://hdl.handle.net/123456789/5176>.
- Purwosusanto, Hery. Khitan, Perempuan dan Kekerasan Seksual, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, [S.l.], v. 3, n. 02, jan. (2017), 2-3. Diakses pada 10 june 2020. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsga/article/view/180>.
- Putranti, Sulistini Dwi. dkk, "Euphemism, Orthophemism, and Dysphemism in the Translation of Sexual Languages", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Vol. 158, International Conference on Teacher Training and Education 2017 (ICTTE 2017), 710, diakses pada 17 Oktober 2020.
- Rohmaniyah, Inayah. "Konstruksi Seksualitas dan Relasi Kuasa Dalam Praktik Diskursif Pernikahan Dini", *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, vol. 16, no. 1, (2017), 46, diakses 25 April 2020, DOI: <https://doi.org/10.14421/musawa.2017.161.33-52>.
- Saharudin, 'Bahasa Arab Pasca Turunnya al-Qur'an', *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra*, vol. 7, No. 2, (2008): 278.
- Salma dan Beni Firdaus. "Analisis Kualitatif Konsep Seksualitas dalam al-Qur'an dan Hadis", *AFKARUNA*, Vol. 12, No. 1, Juni (2016): 43-66. Diakses pada 2 Juni 2020. doi: 10.18196/AIJIS.2016.0054.
- Samsudin, Titin dan Nur Aina Ahmad, "Disfemisme Warganet pada Komentar di Media Sosial Facebook dalam Tinjauan Semantik dan Hukum Islam", *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2, No. 2, (2018), 256.
- Saputri, Vioni dkk, "Eufemisme dan Disfemisme dalam Novel Korupsi Karya Pramoedya Ananta Toer." *Retorika: Jurnal Bahasa, Sastra dan Pengajarannya*, Vol. 12, No. 2, (2019): 199, diakses 19 April 2020, doi: 10.26858/retorika.v12i2.9149.
- Sarnia, "Polisemi dalam Bahasa Muna", *Jurnal Humanika No. 15, Vol. 3*, Desember (2015): 3.
- Sayyidah, Nurma. "Hadis Tentang Hukum Khitan Perempuan Kajian Sanad dan Matan", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*,

- Vol 17, No 1, (2016)*, 148-149, diakses 18 Mei 2020, doi: <https://doi.org/10.14421/qh.2016.1701-07>.
- Shihab, M. Quraish. "Mengapa al-Qur'an menggunakan Bahasa Arab" dalam *Majalah Maṭā'ir*, Vol. VIII, (2008), 34.
- Suhendar, Nanang. "Ragam Bahasa di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang (Kajian Sociolinguistik)", *Lokabasa: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra dan Budaya Daerah serta Pengajarannya*, Vol. 7, No. 1, (2016): 56.
- Sukamto, 'Ibnu Jinni dan Pemikiran Kebahasaanya', *Adabiyat: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, Vol. 3, No. II, (2004): 241.
- Sulong, Wan Muhammad Wan dkk, "Pengaruh Gender terhadap Gaya Kesantunan dalam Komunikasi Rasulullah Saw", *Jurnal Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2 (2017), 45, <https://jurnalkemanusiaan.utm.my/index.php/kemanusiaan/article/view/255>.
- Sunaryo. "Eufemisme: Referensi dan Latar Belakangnya", *Humaniora*, No. 09, November-Desember (1997), 70-71.
- Unsi, Baiq Tuhfatul. "Al-Musyarak al-Lafzī (Homonimi) dalam Bahasa Arab: Suatu Kajian Semantik", *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 1 (2), (2013), 91-113, diakses pada 22 April 2020, <http://www.jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/tafaqquh/article/view/15>.
- Wahab, Muhib Abdul "Memahami Teks dan Konteks berbasis Teori Tadhfur al-Qarain (Studi Awal terhadap Pemikiran Linguistik Tammam Hassan)." Makalah dalam Majmū'ah al-Buḥūs al-Ulūm al-Insāniyah wa at-saqāfah mustaqbaluhā wa tahaddiyatuhā wa musāhamatuhā fi mu'tamar al-duwalī Kulliyah al-'Ulūm al-Insāniyah wa al-saqāfah Jāmiyah Maulānā Mālik Ibrahim al-Islamiyah al-Hukūmiyyah Malang, Malang: UIN Malang, 2010.
- Widayat, Prabowo Adi. 'Kitābu Al-'Ain: Metode Penggunaan dan Pengaruhnya dalam Perkembangan Kosakata Bahasa Arab', *Al-Fathin: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab*, [S.I.], Vol. 1, No. 1, July (2019), 105 – 106, ISSN 2622-6820, terdapat dalam <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/al-fathin/article/view/1424>, diakses pada: 23 juli 2020, doi: <https://doi.org/10.32332/al-fathin.v2i2.1424>.
- Widodo, Aris . "Syed Muhammad Naquib Al-Attas' Semantic Reading Of Islam As Dīn", *Al-Jāmi'ah*, Vol. 47, No. 1, (2009), 158-159, diakses pada 04 Maret 2018, doi: <http://dx.doi.org/10.14421/ajis.2009.471.135-163>.

- Yonas P, Dwi. “Fungsi Bibir Kemaluan pada Organ Kelamin Wanita”, dalam <https://www.fimela.com/beauty-health/read/3837814/fungsi-bibir-kemaluan-pada-organ-kelamin-wanita>, diakses pada 6 Juni 2020.
- Zein, Fuad Muhammad dan Ghulam Falach, “Reunderstanding Pemahaman Dasar Teologis Sikap Kekerasan dalam Rumah Tangga (Telaah Isu Feminisme Hadits Laknat Allah terhadap Istri)”, *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, [S.l.], v. 3, n. 2, dec. (2019), 144, ISSN 2615-8736, dalam <https://jurnal.iainkediri.ac.id/index.php/mahakim/article/view/1409>, diakses 10 june 2020. doi:<https://doi.org/10.30762/mh.v3i2.1409>.

C. Sumber Lainnya (Blog dan Web)

- Al-diwani. Al-asr al-jahili umruul qais, ahar bin ‘Amr ka anni khamrun, dalam <https://www.aldiwan.net/poem78.html>.
- Al-Isytiqāq al-Lugawī wa Mabāḥisuhu dalam <http://www.onefd.edu.dz>, diakses pada 10 Juli 2020.
- Candra, Muhaimin Ade. “Fiqh Lugah tentang Isytiqāq”, Diakses 14 April 2020. http://muhaiminadecandra.blogspot.com/2014/11/fiqh-lughah-tentang-isytiqaq_9.html.
- <http://najmiaqilah.blogspot.com/2014/01/nikah-dalam-al-quran.html>.
- <http://obatpenghilangbopengdiapotik.com/31-gambar-gaya-posisi-hubungan-intim-agar-kuat-tahan-lama/>, diakses pada 18 Juli 2020
- <http://www.jstor.org/stable/493546>, Elizabeth Fox-Genovese, *Gender Class and Power; Some Theoretical Considerations*, Society for the History of Education, diakses pada accessed: 28/04/2008, 01:12).
- <https://id.theasianparent.com/gaya-hubungan-badan>, diakses 26 Mei 2020.
- <https://id.theasianparent.com/posisi-seks-berdiri>, diakses pada 25 Mei 2020.
- <https://islam.nu.or.id/post/read/89489/beda-pendapat-ulama-tentang-persentuhan-kulit-laki-laki-dan-perempuan>, diakses pada 2 Juli 2020.
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/santun>, diakses pada 12 Juli 2020.
- <https://www.aldiwan.net/poem13403.html>, diakses pada 25 Juli 2020.
- <https://www.aldiwan.net/poem49332.html>, diakses 23 Juli 2020
- <https://www.aldiwan.net/poem64.html>, diakses 23 Juli 2020
- <https://www.merdeka.com/sehat/cara-melakukan-hubungan-intim-kln.html>, diakses pada 25 Mei 2020.

- Kusumardani, Pagi. <https://www.idntimes.com/health/sex/pagi-kusumardani/bisa-dicoba-6-variasi-pilihan-posisi-seks-duduk-dan-berdiri-c1c2/6>, diakses pada 26 Mei 2020.
- Purkonudin, "Uslub Jinas dalam hadis Rasulullah Saw." Diakses pada 7 Juni 2020. <http://ukonpurkonudin.blogspot.com/2011/09/uslub-jinas-dalam-hadist-rasulullah-saw.html>.
- Ṭabari, *Tafsir Ṭabari*, <http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura12-aya26.html>, diakses pada 16 Oktober 2020.
- Toha, Ibnu. "Pengertian Istighol Alfiyah Bait 255." diakses pada 21 April 2020. <https://nahwusharaf.wordpress.com/2011/11/25/pengertian-istighol-alfiyah-bait-255/>.
- Toha, Ibnu. "Pengertian *Tanāzu'* dan Syarat-syaratnya Alfiyah Bait 278-279." Diakses pada 21 April 2020. <https://nahwusharaf.wordpress.com/2011/11/30/pengertian-tanazu-dan-syarat-syaratnya-alfiyah-bait-278-279>.

CURRICULUM VITAE PENULIS

Nama : Muhandis Azzuhri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Banyumas, Kamis Kliwon 05 Januari 1978
Status Perkawinan : Menikah
Agama : Islam
Jabatan Fungsional Akademik : Lektor Mata Kuliah Bahasa Arab
Perguruan Tinggi : IAIN Pekalongan
Alamat : Jalan Kusuma Bangsa No 09 Pekalongan Jawa Tengah
No HP/WA : 085640046461
Alamat Rumah : Perum Graha Tirto Asri Jln. Bugenfile 1 No.6 RT.01 RW 4 Tanjung Tirto Pekalongan Jawa Tengah
Alamat E-mail : hands.azzuhri@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN SEKOLAH/PERGURUAN TINGGI

| Tahun Lulus | Program Pendidikan | Sekolah/Perguruan Tinggi | Jurusan/ Bidang Studi |
|--------------------|---------------------------|---|--|
| 1989 | MI | MIM II Sirau Kemranjen Banyumas | |
| 1992 | MTs | MWI Kebarongan Kemranjen Banyumas | |
| 1995 | MA | MWI Kebarongan Kemranjen Banyumas | Biologi |
| 2000 | S1 | Al-Azhar As-Syarif Kairo - Mesir | Bahasa Arab |
| 2008 | S2 | UGM Yogyakarta | Agama dan Lintas Budaya Minat Kajian Timur Tengah (Bahasa, Sastra dan Budaya Arab) |
| 2020 | S3 | Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang | Islamic Studies |

PELATIHAN PROFESIONAL

| Tahun | Jenis Pelatihan (Dalam/Luar Negeri) | Penyelenggara | Jangka waktu |
|--------------|---|----------------------|---------------------|
|--------------|---|----------------------|---------------------|

| | | | |
|--|--|---|---------|
| 29 Desember 2010 – 23 Januari 2011 | دورة تدريبية حول "اللغة العربية وثقافتها" بجامعة قناة السويس إسماعيلية جمهورية مصر العربية | Suez Canal University Ismailiyah Egypt | 25 hari |
| Nopember 2012 | دورة تدريبية حول تعليم اللغة العبية بكتاب "العربية بين يديك" مع د. صالح الششى من مركز العربية بين يديك الر ض المملكة العربية السعودية (Dalam Negeri) | Pusat Bahasa STAIN Pekalongan | 4 hari |
| 25 Oktober – 4 Nopember 2014 | دورة تدريبية حول "تعليم اللغة العربية بكتاب اللغة العربية المعاصرة مع Prof. Dr. Eckehard Schulz (Universitat Lepzig Orientalisches Institut German) (Luar Negeri) | Universitas Leipzig Jerman | 10 hari |
| 15 Oktober – 15 Nopember 2016 | Mengikuti Program Peningkatan Kompetensi Akademik ARFI (<i>Academic Recharging for Islamic Higher Education</i>) Diktis Kemenag RI di Universitas Zaetunah Tunisia | Universitas Zaetunah Tunisia | 1 bulan |

PENGALAMAN PENELITIAN

| NO | Tahun | Judul Penelitian | Instansi |
|----|-------|--|------------------|
| 1 | 2009 | Implikasi Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Kemampuan Membaca Literatur Bahasa Arab bagi Mahasiswa STAIN Pekalongan | STAIN Pekalongan |
| 2 | 2010 | Konvensi Bahasa dan Harmonisasi Sosial (Telaah Linguistik dalam Percakapan Campur bahasa Arab-Jawa dan Kontribusinya terhadap Harmonisasi Sosial di Masyarakat | STAIN Pekalongan |

| NO | Tahun | Judul Penelitian | Instansi |
|----|-------|--|------------------|
| | | “Kampung Arab” Klego – Pekalongan. | |
| 3 | 2012 | Relasi Bahasa Arab dengan Strata Sosial Masyarakat dan Implikasinya terhadap Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik dan Agama (Kajian Sociolinguistik pada Masyarakat T tutur Arab Keturunan di Keluaran Kauman Pekalongan Timur) | STAIN Pekalongan |
| 4 | 2013 | Stilistika dalam Kitab “Iqdul Jawahir” Karya Syaikh Ja’far al-Barzanji dan kitab Qasidah Burdah karya Syaikh Syarafuddin Abi Abdillah Muhammad al-Busyairi (Analisis Stilistik dalam konteks Diksi dan Gaya Bahasa serta relasinya terhadap Estetika Resepsi Masyarakat Pekalongan. http://repository.iainpekalongan.ac.id/328/ | STAIN Pekalongan |
| 5 | 2014 | Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris pada Kamus Al-Maurid Edisi Inggris-Arab Karya Munir Baalabaki (Kajian Diakronik) | STAIN Pekalongan |
| 6 | 2015 | Strukturalisme Genetik dalam Diwan Imam syafii Ra (Analisis Intrinsik dan Ekstrinsik) | STAIN Pekalongan |
| 7 | 2015 | Evaluasi Pembelajaran Bahasa Arab (Studi Komparatif di STAIN Pekalongan, IAIN Purwokerto dan UIN Semarang) | STAIN Pekalongan |
| 8 | 2017 | Resolusi konflik keagamaan melalui strategi komunikasi dalam tindak tutur Rasulullah Saw (Studi Bargaining Bahasa dan Tindak Tutur pada Hadis-hadis Garib fil Ma’na dalam Kutub al-Sittah | IAIN Pekalongan |

| NO | Tahun | Judul Penelitian | Instansi |
|----|-------|--|-----------------|
| 9 | 2018 | Pendidikan Seks perspektif Hadis-hadis Sahih pada <i>Kutub al-Sittah</i> (Analisis Tindak Tutur) | IAIN Pekalongan |

KARYA TULIS ILMIAH

A. Buku/Jurnal

| No | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal/Alamat Web |
|----|-------|---|---|
| 1 | 2018 | Resolution of Religion Conflicts Through Communication Strategies in Gharib Fil Ma'na Hadiths | Jurnal Penelitian, Vol. 15, No. 8 (2018) IAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/ Penelitian/article/view/1644 |
| 2 | 2018 | Strategi Komunikasi dalam Tindak Tutur Rasulullah Saw pada Kutub al-Sittah | Procceding Seminat Internasional di UIN Antasari Kalimantan Selatan http://repository.iainpekalongan.ac.id/323/ |
| 3 | 2017 | Hadis-hadis Problematik (Analisis Linguistik Pragmatik) | IAIN Pekalongan Press http://repository.iainpekalongan.ac.id/324/ |
| 4 | 2016 | Kontribusi Konvensi Bahasa Arab - Jawa terhadap Harmonisasi Sosial | Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, Vol. 11, No. 1, (2016) IAIN Kudus https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Edukasia/article/view/807 |
| 5 | 2015 | Buku berjudul "Bahasa, Kuasa dan Etnisitas" | STAIN Pekalongan Press |
| 6 | 2014 | Model Pembacaan Kritis Teks-teks Keislaman Kaum Feminis | Muwazah: Jurnal Kajian Gender STAIN Pekalongan Vo. 6. No. 6, 2014 http://e-journal.iain-pekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/443 |
| 7 | 2014 | Sosiosemantik Bahasa Arab al-Qur'an | STAIN Pekalongan Press http://repository.iainpekalongan.ac.id/327/ |
| 8 | 2014 | Buku berjudul "Serapan Bahasa Arab dalam Bahasa Inggris (Kajian Diakronik)" | http://repository.iainpekalongan.ac.id/id/eprint/326 |

| No | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal/Alamat Web |
|----|-------|--|---|
| 9 | 2013 | <u>Implikasi Pembelajaran Bahasa Arab terhadap Kemampuan Mahasiswa STAIN Pekalongan dalam Membaca Literatur Bahasa Arab</u> | Jurnal Penelitian, Vol. 6, No. 2, (2009) IAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/ Penelitian/article/view/230 |
| 10 | 2013 | <u>Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al-Qur'an: Analisis Sosiosemantik (Buku)</u> | Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1, (2012) IAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/ Penelitian/article/view/134 |
| 11 | 2012 | Procceding Seminar Internasional “Relasi Komunikasi Bahasa Arab Prokem dengan Strata Sosial Masyarakat Arab Keturunan di Indonesia” | STAIN Pekalongan Press |
| 12 | 2012 | <u>Konvensi Bahasa dan Harmonisasi Sosial: Telaah Linguistik dalam Percakapan Campur Bahasa Arab-Jawa dan Kontribusinya terhadap Harmonisasi Sosial di Masyarakat “Kampung Arab”</u> | Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 1, (2012) IAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/ Penelitian/article/view/41 |
| 13 | 2011 | Perubahan Makna Nomina Bahasa Arab dalam al-Qur'an (Analisis Sosiosemantik) (Buku) | Diktis Kemenag RI |
| 14 | 2012 | <u>Konsep Multikulturalisme dan</u> | Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 10, No. 1, Juni (2012) IAIN Pekalongan |

| No | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal/Alamat Web |
|----|-------|---|---|
| | | <u>Pluralisme dalam Pendidikan Agama (Upaya Menguniversalkan Pendidikan Agama dalam Ranah Keindonesiaan)</u> | http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/forumtarbiyah/article/view/370 |
| 15 | 2012 | Perempuan-perempuan Pejuang Hak-hak Feminis dalam al-Qur'an | Muwazah: Jurnal Kajian Gender, Vol. 4, No. 2 (2012) STAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/158 |
| 16 | 2011 | Proceeding Seminar Internasional berjudul دور المعهد الإسلامي في بناء التربية الأخلاقية الإسلامية للفرد والمجتمع إندونيسيا | STAIN Pekalongan Press |
| 17 | 2011 | Pemberdayaan Perempuan dalam membangun Budaya Anti Korupsi | Muwazah :Jurnal Kajian Gender, Vol. 3, No. 2, (2011) STAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/270 |
| 18 | 2009 | Pemikiran Nasionalisme Religius Najib al-Kilani dalam Novel <i>al-Yaumul Mau'ud</i> (Analisis Intertekstual) | Jurnal CMES Pusat Studi Timur Tengah Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret Surakarta |
| | 2009 | Wacana Nasionalisme Najib al-Kilani: Telaah atas Novel al-Nida al-Khalid | Jurnal Religia, Vol. 12, No. 2, (2009), STAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Religia/article/view/191 |
| | 2009 | Muhammad Saw seorang Feminis | Muwazah :Jurnal Kajian Gender, Vol. 1, No. 1, 2009, STAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/274/ |

| No | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal/Alamat Web |
|----|-------|--|---|
| | 2009 | Khadijah binti Khawailid RA Sosok Perempuan Karier | Muwazah : Jurnal Kajian Gender STAIN Pekalongan, Vo. 1, No. 2, (2009) http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/283 |
| | 2009 | Pengajaran Bahasa Arab di Era Globalisasi Pendidikan | Jurnal Arabia (Jurnal Pendidikan Bahasa Arab) STAIN Kudus |
| | 2009 | Pendidikan Berkualitas (Upaya menuju Perwujudan Civil Society) | Jurnal Forum Tarbiyah, Vol. 7, No. 2, (2009) STAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/forumtarbiyah/article/view/258 |
| | 2009 | Signifikansi Pengajaran Bahasa Inggris dalam proses pengembangan Islamic Studies | Jurnal Penelitian, Vol. 6, No. 1, (2009), STAIN Pekalongan http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/penelitian/article/view/214 |
| | 2009 | Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan Islam | Jurnal Bimbingan Konseling Islam Konseling Religi STAIN Kudus |
| | 2009 | Strategi dan Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab berbasis Internet | Ta'allum Jurnal Pendidikan Islam STAIN Tulungagung |
| | 2009 | Metode dan Media Pembelajaran bahasa Arab di Era Teknologi Informasi | INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan, Vol. 14, No.3, (2009), STAIN Purwokerto http://www.ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/insania/article/view/360 |
| | 2009 | Ayat-ayat Bias Gender dalam Surat An-Nisa' : Kajian Semantik | Yin Yang: Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. 4, No.1, (2009) STAIN Purwokerto http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/218 |
| | 2008 | Peningkatan Mutu | Jurnal Forum Tarbiyah STAIN |

| No | Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal/Alamat Web |
|----|-------|--|----------------------------|
| | | Pendidikan melalui Manajemen Berbasis Madrasah | Pekalongan |

B. Penyunting/Editor/Reviewer/Resensi

| Tahun | Judul | Penerbit/Jurnal |
|-------|---|--------------------------------------|
| 2011 | Dekonstruksi Gender dalam kitab دوائر الخوف (قراءة في خطاب المرأة) karya Nasr Hamid Abu Zayd | Jurnal Muwazah – STAIN Pekalongan |

C. Keikutsertaan Seminar Internasional/Lokal

| KONFERENSI/SEMINAR/LOKAKARYA/SIMPOSIUM | | | |
|--|---|--|-------------------------------|
| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/ Pembicara |
| 18-19 Oktober 2016 | Seminar Internasional kerjasama PPI Tunisia dengan Rabitah Talabah Wafidin dengan tema الدراسات الإسلامية والقضا المعاصرة بين تونس وإندونيسيا | PPI Tunisia | Pembicara |
| 25 Oktober 2016 | Seminar Internasional dengan tema ترسيخ الوسطية في الفكر الإسلامي – تجربة تونس وإندونيسيا | PPI Tunisia Tunisia | Pembicara |
| 27-28 Agustus 2015 | Relationship Arabic Social Strata with Arabic Society in Indonesia (Sociolinguistic Studies) | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | Pembicara |
| 2014 | Seminar Internasional dengan makalah | Leipzig University | Pembicara |

| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/ Pembicara |
|-------|--|--|-------------------------------|
| | berjudul قضية تعريب المصطلحات العلمية الحديثة في اللغة العربية وكيف عالجها | German | |
| 2013 | Seminar on Islam, Science and Technology (Islamisasi Sains, Teknologi dan Sosial Humaniora menuju terwujudnya Masyarakat Madani) dengan makalah berjudul “Medan Makna dalam Kajian Sosiosemantik Bahasa Arab” | Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Indonesia dan Universitas Tekhnologi Malaysia Fakulti Tamadun Malaysia | Pembicara |
| 2013 | المؤتمر الدولي الثامن لاتحاد مدرسي اللغة العربية بعنوان "خطاب التجديد في الدراسات العربية بين النظرية والتطبيق" | Kerjasama antara Ittihad Mu'allimi al- Lughatil Arabiyah (IMLA dan IAIN Imam Bonjol Padang Sumatera Barat | Pembicara |
| 2012 | المؤتمر الدولي بعنوان "دور اللغة العربية في تحقيق الحضارة العالمية" | Kerjasama antara STAIN Pekalongan dengan Suez Canal University Egypt di STAIN Pekalongan | Pembicara |
| 2011 | Character Building: Through Education | Kerjasama antara STAIN Pekalongan | Pembicara |

| Tahun | Judul Kegiatan | Penyelenggara | Panitia/Peserta/ Pembicara |
|-------|--|---|-------------------------------|
| | | dengan University of Malaya di STAIN Pekalongan | |
| 2008 | المؤتمر الدولي بعنوان "اللغة العربية والعولمة وجهها لوجه" | Kerjasama antara Ittihad Mu'allimi al- Lughatil Arabiyah (IMLA dan Universitas Negeri Malang (UM) di UM (Universitas Negeri Malang) | Pembicara |

D. Pengabdian Masyarakat

| PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT | | | |
|------------------------------|-------|---|---|
| No | Tahun | Jenis/ Nama Kegiatan | Tempat |
| 1 | 2010 | Pemberdayaan Pengelolaan Manajemen Pendidikan secara sistematis dan Profesional | Madrasah Diniyah Mustarsyidin Masin – Warungasem Batang |
| 2 | 2014 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia pengurus Masjid Darul Karim Perum Graha Tirto Asri – Tanjung- Tirto Pekalongan | Masjid Darul Karim Perum Graha Tirto Asri, Tanjung – Tirto Pekalongan |
| 3 | 2015 | Membangun Kampung "Cerdas Bahasa" melalui Model Pembelajaran Bahasa Menyeluruh (<i>Whole Language</i>) bagi Anak-Anak Putus Sekolah Dan Tidak Mampu Di Desa Sembung Jambu Bojong Kabupaten Pekalongan" | Kampung Sembung Jambu Bojong Pekalongan |

| No | Tahun | Jenis/ Nama Kegiatan | Tempat |
|----|---|---|---|
| 4 | 26 Mei – 27 Juni 2017 / 29 Sya'ban – 3 Syawal 1438 H | Dai Ambassador Dompot Dhuafa | Negara Hongkong dan Makau https://www.iainpekalongan.ac.id/info/488-dosen-iain-pekalongan-berdakwah-di-negara-1001-kasino |
| 5 | 2019 | <u>Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal dalam Program “Merintis Kampung Literasi Media di Desa Warungasem Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, Jawa Tengah”</u> | Jurnal Swadaya Universitas Muhammadiyah Cirebon https://e-journal.umc.ac.id/index.php/SWA/article/view/877 |

Saat Nabi Bicara

Seks

Eufemisme Hadis-hadis
Seksualitas dalam Kajian
Semantik

Scientist
Publishing
IAIN Pekalongan

Bahasa merupakan kata-kata yang memiliki makna. Melalui Bahasa, setiap individu atau kelompok masyarakat dapat melakukan komunikasi dua arah yang dapat dimengerti oleh masing-masing individu atau kelompok. Bahasa juga berfungsi sebagai alat pemersatu suatu bangsa karena penggunaannya sebagai alat komunikasi.

Bahasa **eufemisme** adalah ungkapan-ungkapan halus yang digunakan oleh penutur untuk mengganti ungkapan-ungkapan yang dirasa kasar dengan kata-kata yang lebih baik sebagai bentuk sikap yang lebih sopan agar pesan yang disampaikan oleh pembicara tidak menyinggung perasaan lawan bicaranya. Apalagi bahasa **eufemisme** yang terdapat di dalam Hadits-Hadits Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan rujukan dan pedoman bagi umat manusia agar berbicara dengan santun dan halus sehingga menyejukkan hati pendengarnya. Lebih khusus lagi bahasa **eufemisme** dalam kaitannya dengan Bahasa seks dan seksualitas yang dipandang tabu oleh pendengarnya.

Scientist
Publishing
IAIN Pekalongan

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan 51114
Telp. [0285] 412575, Fax. [0285] 423418

ISBN 978-623-94894-8-9

